



P U T U S A N

Nomor 74 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH Alias IRFAN KURNIA**

Tempat lahir : Bandung

Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 September 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Apartemen The Lavande Residences, Unit B/29/05, Jl. Prof. Dr. Soepomo 231 RT 007 RW 001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

- Lavanois Village No. D5, Sentul City, Kabupaten Bogor
- Apartemen Griya Pancoran RT 002 RW 002 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Diratama Jaya Mandiri)

Pendidikan : S2 Keuangan dan Perbankan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, dalam rentang waktu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum bernama : Robinson, S.H., M.H, Azvan Ramzi Utama, SH.,MH, Pahrozi S.H., M.A., CLA., Bagus R.P. Tarigan S.H, Stenly Sahepaty S.H, Muflihun S.H, Indra Pratama, S.H, Dendra M. Eklesia, S.H, Dasril Affandi SH.,MH, Irfan Azis, SH.,MH, Melissa Christianes, S.H.,M.H, Frengky R. Mesakaraeng, S.H, Yeremia Vito Matasak S.H.,M.H, Oktoberiandi, S.H, Engkus Kusuma, S.H dan Rani Astariati, S.H, Para Advokat Pada kantor Hukum **ALFONSO LAW FIRM** beralamat The H Tower 15th Floor, Suite G, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 dan Iskandar Daeng Pratty, SH, Advokat pada Kantor Hukum **ROZI-ROZI & ASSOCIATES** berkantor di Jl. Rawa Bebek No. 4 Bekasi Barat Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 74 /Pid.Sus-

Halaman 2 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "*Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp177.712.972.054,60 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat koma enam puluh rupiah*) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan

Halaman 3 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/4/2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah tahun 2016 beserta lampiran & Rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2016 beserta lampiran Tanggal 15 Agustus 2015.
2.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No R/291/VII/2015 Surat Pagu dan Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 8 Juli 2015.
3.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/126/18/05/5/DJREN mengenai Pemuktahiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 28 Juli 2015.
4.	1 (satu) bundel salinan Surat Penyampaian Angaran Kementrian/Lembaga tahun anggaran 2016, lampiran pagu alokasi anggaran Kementrian atau lembaga TA 2016, Jadwal Penyelesaian RKAKL TA 2016, Catatan Penelaah Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga TA 2016 Nomor: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
5.	1 (satu) bundel salinan Surat Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter WIP RI-1 Nomor: B/101-09/20/61/Srenaau tanggal 25 Januari 2016.
6.	1 (satu) bundel salinan Usulan Revisi Anggaran UO TNI AU TA 2016 Nomor: B/251/18/02/17/DJREN tanggal 10 Februari 2016.
7.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU Nomor: B/629-03/05/03/Srenaau Tanggal 18 Mei 2016.
8.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau mengenai Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU tanggal 30 Mei 2016.
9.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penelahaan & Daftar Hadir Rapat Penelahaan Revisi Anggraan TNI AU (Terkait Helikopter VVIP) TA 2016 tanggal 9 Juni 2016.



No.	Barang Bukti
10.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: SP DIPA 012.24.1.579297/2016 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 20016 beserta lampirannya tanggal 7 Desember 2015.
11.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/59/IV/2016 mengenai Spektek Helikopter Angkut tanggal 21 April 2106 dan lampiran berupa Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau mengenai Spesifikasi Teknik Helikopter Angkut tanggal 18 April 2016.
12.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 54/AW 101-/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau mengenai Usulan Pesanan Pengadaan Helikopter tanggal 29 April 2016.
13.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016 mengenai Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 10 Mei 2016.
14.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau mengenai Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Helikopter & Lampiran Daftar Rinciannya.
15.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 dari AGUSTAWESTLAND kepada TNI AU mengenai Proposal untuk pengadaan Helikopter Angkatan Udara AW 101 tanggal 30 Mei 2016.
16.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 07/ATHAN/X/2015 mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 untuk Pemerintahan Indonesia tanggal 23 Oktober 2015.
17.	1 (satu) bundel salinan Dokumen Nomor: B/10469-09/21/1192/DNADANU Pengadaan Helikopter Angkut TA 2016 beserta lampiran Jadwal Rencana Pengadaan tanggal 9 Juni 2016.
18.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus Prakualifikasi tanggal 13 Juni 2016.
19.	1 (satu) bundel salinan Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa & Data Administrasi PT Diratama Jaya Mandiri & lampiran Neraca PT Diratama Jaya Mandiri periode 31 Desember 201, Data Peralatan dan perlengkapan pekerjaan, Data Personalia & Formulir Pasca/ Prakualifikasi Penyedia barang dan jasa tanggal 16 Juni 2016.
20.	1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Nomor: 7 mengenai Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Diratama Jaya Mandiri di Jakarta Selatan tanggal 9 April 2015.
21.	1 (satu) lembar salinan Surat Perubahan data Perseroan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: AHU-AH.01.03-0769746 tanggal 14 April 2015.
22.	1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: 20/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 20 April



No.	Barang Bukti
	2015.
23.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomr:00298-04/PB/P2/1.824.271 mengenai Izin Usaha PT Diratama Jaya Mandiri dan salinan NPWP PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 September 2014.
24.	1 (satu) lembar salinan Sura tNomor: Pem-00178/WPJ.04/KP.0303/2011 mengenai Pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 19 Januari 2011.
25.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: S-01057231/PEN1111/WEU.04IKP.0303/2016 mengenai Bukti Penerimaan Surat & Lampiran SPT PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 22 Juni 2016.
26.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 1638/27.1.1/31.74.01.1003/1.824/2015 menegani Keterangan Domisili Badan Usaha Kota Bersama PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 Desmeber 2015.
27.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B.1569KC-XIV.OPS/2016 tanggal 15 Juni 20116 mengenai Refrensi Bank BRI menginfokan PT Diratama Jaya Mandiri merupakan nasabah BRI.
28.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: W10.01/907/PWT.02/IV/2016/04 mengenai Keterangan PT Diratama Jaya Mandiri tidak terdaftar dalam perusahaan pailit/penundaan kewajiban hutang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tangal 20 April 2016.
29.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: R/SKHPP-A-227/IX/2015/Dispamsanau mengenai Keterangan Hasil Penelitian Personil tanggal 16 November 2015.
30.	1 (satu) bundel salinan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang atau Jasa PT Karsa Cipta Gemilang, Data Administrasi Perusahaan besreta Lampiran Neraca PT Karsa Cipta Gemilang Periode Desember 2015 tanggal 17 Juni 2016.
31.	1 (satu) bundel salinan Akta No 61 mengenai Perseroan Terbatas Karsa Cipta Gemilang tanggal 29 Februari 2012.
32.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-13216.AH.01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan PT Cipta Gemilang sudah sesuai dengan Badan Hukum tanggal 12 Maret 2012.
33.	1 (satu) bundel salinan Akta Nomor: 19 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 23 Maret 2016.
34.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0035616 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.



No.	Barang Bukti
35.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: AHU-0006031.AH.01.02 Tahun 2016 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.
36.	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-05005080/ PPWBIDR/WPJ.04/KP0303/2016, lampiran SPT, SLIP Setoran Pembayaran Pajak Via Mandiri PT Karsa Cipta Mandiri beserta Daftar Surat Setoran Pajak tanggal 26 Mei 2016.
37.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/2016 mengenai SIUP Besar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 06 Juni 2016
38.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B-1572KC-XIV/OPS/06/2016 mengenai Refrensi Bank BRI untuk PT Karsa Cipta Gemilang sebagai nasabah Bank BRI tanggal 16 Juni 2016.
39.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: S-7044KT/WPJ.04/KP.0303/2015 mengenai Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 6 Agustus 2015.
40.	1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan PT Karsa Gemilang tidak terdaftar sebagai perusahaan pailit.
41.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:120/AH/LOA/VI/25 mengenai Sertifikat PT Karsa Cipta Gemilang teregister PRO UNICORN PTE LTD tanggal 8 Juni 2016.
42.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakuualifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
43.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus tanggal 24 Juni 2016.
44.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
45.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 mengenai Surat Penawaran Tanpa Harga, Spesifikasi Teknis beserta Performa Invoice.
46.	1 (satu) bundel salinan Surat Penawaran Harga Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
47.	1 (satu) lembar salinan Surat mengenai kontrak pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: AW/LP/09/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
48.	1 (satu) lembar salinan Surat Pro-Unicorn PTE LTD kepada PT Karsa Cipta Gemilang mengenai agen distribusi perlengkapan/peralatan



No.	Barang Bukti
	dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: 120/AH/LOA/VI/2016.
49.	1 (satu) bundel salinan Bank Garansi BRI PT Karsa Cipta Gemilang Nomor: 0430.101.17.16.000004 beserta Lampiran surat mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 , AW 109, AW 189 tanggal 12 Juli 2016.
50.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mngenai Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
51.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 026/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Spesifikasi Teknis tanggal 11 Juli 2016.
52.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Surat Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
53.	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.
54.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau mengenai Laporan Pelaksanaan Pemilihan Khusus tanggal 18 Juli 2016.
55.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/5358/VII/206 mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut tangal 18 Juli 2016.
56.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:54/AW101-1/AI-MD6-M/4/2016/DISAEROAU mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut beserta Pembukaan Administrasi dan Teknis Helikopter Angkut tanggal 18 Juli 2016.
57.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12774-09/21/1292/DisadauuSurat mengenai Penetapan pemenang tanggal 18 Juli 2016.
58.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12854-09/21/1192/Disadauu mengenai Surat pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus tanggal 19 Juli 2016.
59.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 mengenai Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Helikopter Angkut tanggal 27 Juli 2016.
60.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi dari Bank BRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016.
61.	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
62.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016



No.	Barang Bukti
	mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tentang Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 21 November 2016.
63.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/ /XII/2016 mengenai Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 27 Desember 2016.
64.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/24496/XII/2016 mengenai Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor KJB/300/1192/DA/ RM/2016/AU, Tanggal 30 Desember 2016.
65.	1 (satu) bundel Amandemen nomor I Kontrak Jual Beli KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU antara TNI AU dan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan nomor: 026/DDM-DIR/MABAU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
66.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut Desember 2016.
67.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Sprin/145/II/2017 dan Disposisi V-7 mengenai Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Helikopter Agusta Westland AW 101 tanggal 24 Februari 2017.
68.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/05/09/20/16/Itj mengenai Surat Indikasi Insubordinasi dan Pelanggaran Mekanisme Belanja Barang atau Modal (Alutsista Helly Agusta Westland-101) di Mabes TNI AU tanggal 6 Januari 2017.
69.	1 (satu) lembar salinan Lembar Disposisi Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tanggal 14 September 2016.
70.	1 (satu) bundel Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Nomor: AU-6.1-06 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 9 April 2013.
71.	1 (satu) bundel salinan Buku tabungan Bank BNI a.n DIRATAMA JAYA MANDIRI dengn Nomor Rekening:0496548213 dalam bentuk Rupiah tanggal cetak 29 Desember 2016.
72.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/880/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
73.	Surat Anatomi Permasalahan Pengadaan Helly AW-101 Januari 2017.
74.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1606/IX/2015 mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 2 September 2015.
75.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 9352/18102/433/BARANAHAN mengenai Surat Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
76.	1 (satu) bundel salinan ke -2 Surat Nomor:



No.	Barang Bukti
	9352/18102/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
77.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/48-09/34/01/Srenaau mengenai Spektek Helikopter VVIP tanggal 4 November 2015.
78.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/1973-09/20/28/Srenaau mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 13 November 2015.
79.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/10926/18/02/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 23 November 2015.
80.	1 (satu) bundel salinan Risalah Terbatas Nomor: R/269/Seskab/DKK/12/2015 tidak lengkap tanggal 14 Desember 2015.
81.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/403-18/01/11/Srenaau mengenai Permohonan Penerbitan Otorisasi TNI AU tanggal 21 Maret 2016.
82.	1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Nomor: KOM/050/III/2016 mengenai Otorisasi Penggunaan Anggaran Pertahanan tanggal 29 Maret 2016.
83.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B-219/Seskab/Ekon/IV/2016 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 11 April 2016.
84.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B.230/Seskab/Polhukam/4/2016 mengenai Rencana Pengadaan Alutsista tanggal 12 April 2016.
85.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak tanggal 14 September 2016.
86.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 20 September 2016.
87.	1 (satu) bundel salinan lampiran Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Kronologi Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 AGUSTAWESTLAND 20 September 2016.
88.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1841/I/2017 mengenai Procurement of Helicopter AW-101 tanggal 30 Januari 2017.
89.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 206/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai permohonan tanda tangan End User pada dokumen Prosedur Factory Acceptance Test tanggal 15 November 2016.
90.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 122/Dir-DJM/MAB-AU/V/2017 mengenai kontrak KJB300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 8 Mei 2017.
91.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA DIRGANTARA Nomor SK: C-05041 HT.0101TH.2006 tanggal 21



No.	Barang Bukti
	Februari 2006.
92.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor SK: C-05898 HT.01.01.TH.2005 tanggal 7 Maret 2005.
93.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor SK: AHU.0045299.AH.0101.Tahun 2016.
94.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor SK: AHU-13216.AH.01.01.Tahun 2012.
95.	1 (satu) bundel salinan Business Profile (Company) of LEJARDO PTE. LTD. Nomor: 201540751K tanggal 6 Maret 2017.
96.	1 (satu) lembar salinan Data Informasi Nasabah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 24 Mei 2017.
97.	1 (satu) lembar salinan buku tabungan Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI periode 24 Desember 2016 sampai dengan 24 Mei 2017.
98.	1 (satu) bendel salinan Data Pendukung Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Pesawat Helikopter AW 101 Tanggal 7 s.d. 17 Februari 2017.
99.	1 (satu) bendel salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI AU Tahun Anggaran 2015, Bulan Februari 2016.
100.	1 (satu) bundel Salinan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
101.	1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
102.	1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
103.	1 (satu) bendel Salinan Company Profile PT KARSA CIPTA GEMILANG.
104.	1 (satu) lembar Salinan Struktur Organisasi PT KARSA CIPTA GEMILANG.
105.	1 (satu) lembar Salinan Daftar Pekerjaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tahun 2012-2016.
106.	1 (satu) bendel Salinan Akta Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA



No.	Barang Bukti
	GEMILANG Nomr : 61 Tanggal 29 Februari 2012.
107.	1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan para Pemegang Saham PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor 25 Tanggal 31 Desember 2012.
108.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13216.AH01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tanggal 12 Maret 2012.
109.	1 (satu) lembar Salinan Fotokopi NPWP a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 03.211.266.0-015.000.
110.	1 (satu) lembar Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 380/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
111.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 283/ 27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2016, Tanggal 8 Desember 2016.
112.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili a.n. IMAN HARDIMAN Nomor : 321/DPK-BSA/V/2016, Tanggal 26 Mei 2016.
113.	1 (satu) lembar Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
114.	1 (satu) lembar Salinan Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor Anggota : 20203-16099088/29-4-2016 dan Nomor Registrasi : 170410-010277, Tanggal 10 April 2017.
115.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
116.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
117.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
118.	1 (satu) bundel salinan paparan dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai AW101 CSAR Multirole Platform.
119.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEONARDO MW LTD dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 16 Maret



No.	Barang Bukti
	2017.
120.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada AGUSTA WESTLAND LIMITED dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 6 September 2016.
121.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEJARDO PTE LTD dengan Nomor Rekening: 0003 031681 010 tanggal 18 Oktober 2016.
122.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016.
123.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000004 tanggal 12 Juli 2016.
124.	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 0496548213 dalam bentuk rupiah periode 1 Maret 2017 sampai 25 April 2017 (rekening lintas tahun)
125.	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 2097112118 dalam bentuk rupiah periode 1 April 2017 sampai 9 Mei 2017.
126.	1 (satu) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/19/AI Modal M/IX/2016/Disaeroau dari Kepala Dinas Aeronautika Angkatan Udara kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk pengadaan Helikopter Angkut AW 101 September 2016.
127.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129 006 111 2971 tanggal 5 September 2016.
128.	1 (satu) bundel salinan kontrak antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan Helikopter AngkutAW 101 tanggal 14 Oktober 2015.
129.	1 (satu) bundel salinan Sales Invoice AGUSTA WESTLAND kepada LEJARDO PTE. LIMITED tanggal 1 Desember 2016 dan Salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTAWESTLAND LTD dengan nomor rekening GB46 BARC 2007 7186558377 dalam bentuk USD tanggal 15 Desember 2016.
130.	1 (satu) bundel salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 21 Oktober 2016 dan Salinan Sales Invoice AGUSTAWESTLAND kepada LEJARDO PTE LIMITED tanggal 12 Oktober 2016.
131.	1 (satu) lembar salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 17 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
132.	1 (satu) lembar salinan Purchase Order Nomor: 001/LJR/AW101/IX/2016 dari LEJARDO PTE. LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 5 September 2016.
133.	1 (satu) lembar salinan Agreement Letter antara IRFAN KURNIA SALEH dengan BENNYANTO SUTJIADJI mengenai pembatalan kontrak Nomor: 002/LJR DJM/XII/2016 tanggal 5 Maret 2017.
134.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Juli 2015 sampai Desember 2015.
135.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
136.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
137.	1 (satu) bundel salinan surat Nomor: IDAF/BT/001 dari LEONARDO MW LIMITED kepada Indonesian Air Force Halim Perdana Kusuma mengenai AW101-646 tanggal 28 Februari 2017
138.	1 (satu) bundel Salinan surat nomor: LHD/LP/2017/01 dari LEONARDO MW LIMITED kepada MABES TNI-AU mengenai klarifikasi helicopter AW101-646 tanggal 17 Februari 2017.
139.	1 (satu) bundel salinan kontrak antara LEJARDO PTE. LTD dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan IPS dan GSE untuk Helikopter Angkut AW101.
140.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1211297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
141.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1112297-1 dalam bentuk US Dollar periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
142.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
143.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2016 sampai 31 September 2016 dan 1 November 2016 sampai 31 Desember 2016.
144.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam

Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



No.	Barang Bukti
	bentuk rupiah periode 1 Agustus 2015 sampai 31 Desember 2015.
145.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-6111297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 9 Mei 2017.
146.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 129 00 6111297 1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016.
147.	1 (satu) bundel salinan Company Profile PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
148.	1 (satu) bundel salinan surat Undangan Rapat Nomor: B/1149N/2017 tanggal 17 Mei 2017.
149.	1 (satu) lembar salinan dengan tulisan tangan mengenai Pembayaran PT DJM ke Agusta Westland 1 kali melalui Bank BRI dan 5 kali melalui Bank Mandiri dalam bentuk USD.
150.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 109/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016.
151.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016.
152.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
153.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Waktu Rapat Koordinasi Teknis AW 101 Nomor: 120/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
154.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Personil Technical Representative AW 101 Nomor: 121/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
155.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, ADHITYA TIRTAKUSUMAH, dan PARIANI LORENZO mengenai IDAF AW 101 ELT- Transponder Matter tanggal 30 September 2016.
156.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Pilot AW 101 Nomor: 123/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
157.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Air Traffic Code untuk ELT Nomor: 124/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
158.	1 (satu) bundel salinan Surat Training Pilot AW 101 dan Training Instruktur Pilot Nomor: 126/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.



No.	Barang Bukti
159.	1 (satu) bundel salinan Surat Pemberitahuan rencana FAT dan /preshipment Inspection Nomor: 203/DJM/MAB-AU/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
160.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Avionik dan Mekanik AW 101 Nomor: 207/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
161.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 21 November 2016.
162.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 214DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 23 November 2016.
163.	1 (satu) bundel salinan Surat Percepatan Pengadaan Helikopter AW 101 Nomor: 228/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
164.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 218/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 mengenai Pemberitahuan Perubahan Jadwal FAT dan Preshipment Inspection tanggal 6 Desember 2016.
165.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 234/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 mengenai Pengantar Keterangan Engine AW 101 Leonardo Helikopter tanggal 22 Desember 2016.
166.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 072/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai _ Kritisal Status AW 101 TNI AU tanggal 13 Februari 2017.
167.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 070/DIR-DJM/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Kegiatan Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 8 Februari 2017.
168.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 058/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Site Acceptance Test tanggal 6 Februari 2017.
169.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/504/II/2017 mengenai Pembebasan Bea Masuk AW 101 tanggal 2 Februari 2017.
170.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 9 Februari 2017.
171.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Revisi Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 10 Ferbuari 2017.
172.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 113/DIR-DJM/MABAU/AW101/IV/17 mengenai Konfirmasi Terjmin Ke-3 Pembayaran AW 101 tanggal 11 April 2017.



No.	Barang Bukti
173.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor: 081/DJM- DIR/SIPMD MAB-AU/11/2017 tanggal 14 Februari 2017
174.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 044/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Permohonan Rapat Koordinasi Persiapan Tet Flight tanggal 2 Februari 2017.
175.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection DJM (AW 101) Nomor: BA/153/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
176.	1 (satu) bundel salinan Proposal Nomor: IGBU15040488 mengenai Helikopter Angkut AW 101 Bulan Mei 2015.
177.	1 (satu) bundel salinan Surat Keterangan Pembebasan Pajak PPN Nomor: KET- TDPPN-00442/WPJ.20/KP.0803/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
178.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan 026/DJM-DIR/MAB AU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai Amandemen I Pengadaan Helikopter Angkut AW 101.
179.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 103/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016 mengenai Permohonan Penagihan Tahap Pertama dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada TNI AU tanggal 25 Agustus 2016
180.	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Agusta Westland A Finmeccanica Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
181.	1 (satu) lembar salinan Sertifikat Serah Terima Akhir Helikopter AW-101 dari LEONARDO MW LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI Angkatan Udara tanggal 17 Februari 2017 Nomor Seri Helikopter 50248.
182.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter AW -101 tanggal 18 Januari 2017.
183.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection Nomor: BA/153/I/2017 mengenai pelaksanaan Preshipment Inspection tanggal 13 Januari 2017.
184.	1 (satu) bundel salinan Air Waybill Nomor: ADB-00073415 beserta dokumen pendukungnya tanggal 29 Januari 2017.
185.	1 (satu) lembar salinan Invoice Booking Fee Helikopter AW 101 tanggal 14 Oktober 2015
186.	1 (satu) bundel salinan Dokumen Foto <i>Factory Acceptance Test</i> .
187.	2 (dua) bundel salinan Berita Acara Nomor: BA/02/II/2017 mengenai Pelaksanaan <i>Site Acceptance Test After Reassembly</i> Helikopter Angkut AW-101 Noreg H-1001 di Lanud Halim Perdanakusuma dan



No.	Barang Bukti
	Pelaksanaan Final Acceptance Test After Reassembly tanggal 17 Februari 2017.
188.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor: IGBU161013 PT. DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai LEONARDO HELICOPTERS PROPOSED CONTRACT AMANDEMENT TO PT DIRATAMA JAYA MANDIRI FOR ADDITIONAL EQUIPMENT FOR ONE (1) AW 101 HELICOPTER Volume 1 Commercial Document November 2016.
189.	1 (satu) bundel salinan dokumen AMENDMENT 002 TO CONTRACT BETWEEN PT DIRATAMA JAYA MANDIRI AND AGUSTA WESTLAND LIMITED (mengenai Amandemen Kontrak II antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED) tanggal 15 September 2016.
190.	1 (satu) bundel Permohonan Penghentian Penyidikan, Penuntutan dan Pencabutan Pemblokiran Aset Tersangka IRFAN KURNIA SALEH/JHON IRFAN KENWAY serta Pencabutan Pemblokiran Uang Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 14 Oktober 2021
191.	1 (satu) bundel salinan Surat Asops Kasau Nomor B/1144/VII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015 tentang Opsreq Alutsista
192.	1 (satu) bundel salinan Surat Aslog Kasau Nomor B/591/IV/2016, Tanggal 21 April 2016 Tentang Spektek Helikopter Angkut
193.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 No.Reg. H-1001 di Fasilitas Agusta Weslan Yeovil Inggris Tanggal 21 November-22 Desember 2016
194.	1 (satu) bundel salinan buku tabungan Bank Mandiri a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 070-00-0627541-1 dalam bentuk rupiah periode Maret 2011 sampai Mei 2017.
195.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
196.	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
197.	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
198.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.



No.	Barang Bukti
199.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
200.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
201.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Data Form (for SG Office) For Incorporation of new company LEJARDO PTE,LTD, dengan Kop Surat bertuliskan VISTRA
202.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 10/SPKT DJM/HRDNII/2016 a.n RAINA ABEDNEGO mengenai pengangkatan sebagai Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Juli 2016..
203.	1 (satu) bundel salinan Akta Perseroan Terbatas PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor: 27 tanggal 10 Oktober 2016.
204.	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Surat Jalan Pengantar Barang Nomor: SJPB/35/II/2017/Subang Udara, Nomor: SJPB/37/II/2017/Subang Udara dan Nomor: SJPB/36/II/2017/Subang Udara dari Kasubang Udara Satang Sebek TNI kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 9 Februari 2017.
205.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Security Clearance for AW101 Assembly work tanggal 5 Desember 2016.
206.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Squadron Emblem tanggal 15 November 2016.
207.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Pilot Information tanggal 20 Desember 2016.
208.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.
209.	1 (satu) bundel salinan email antara ADHITYA TIRTA KUSUMAH dengan GRANT LEE mengenai Visa tanggal 12 Januari 2017.
210.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan IRFAN KURNIA SALEH mengenai Mechanical Technicians tanggal 13 Februari 2017.
211.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan TODD BENJAMIN mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.



No.	Barang Bukti
212.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, DAVEY KERRY dan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Nama Training Pilot tanggal 14 November 2016.
213.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Final Acceptance Test Pesawat Helikopter Angkut Agusta Westland 101 tanggal 9, 16 dan 17 Februari 2017.
214.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 09/SPKT-DJM/HRD/IV/2013 a.n ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai pengangkatan sebagai Staff Technical Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 April 2013
215.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 mengenai pengangkatan ANGGA MUNGgaran menjadi Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Januari 2012
216.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH
217.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 39001000173567 dengan tanggal 01/06/2015 s.d. 20/06/2022.
218.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Gold Priority atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 39001005896500 dengan tanggal 09/01/2015 s.d. 20/09/2019.
219.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 43001000485566 dengan tanggal 24/08/2016 s.d. 20/04/2018.
220.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
221.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000257303 dengan tanggal 10/01/2015 s.d. 25/10/2018.
222.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000336301 dengan tanggal 24/03/2015 s.d. 08/07/2015.
223.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39002000015309 dengan tanggal 25/01/2015 s.d.



No.	Barang Bukti
	25/01/2018.
224.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum SME-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000467306 dengan tanggal 28/06/2016 s.d. 25/06/2022.
225.	1 (satu) lembar copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000476305 dengan tanggal 16/08/2016 s.d. 16/08/2016.
226.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 210101000844561 dengan tanggal 30/12/2016 s.d. 09/08/2017.
227.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 210101000876568 dengan tanggal 14/02/2017 s.d. 20/09/2021.
228.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA
229.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA dengan nomor rekening 43001000493307 dengan tanggal 15/09/2016 s.d. 25/06/2022.
230.	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH
231.	2 (dua) lembar copy dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan yang telah dilegalisir atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 2919719994 periode 28/04/2014 s.d. 15/10/2017.
232.	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
233.	6 (enam) lembar print dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI yang telah dilegalisir atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 0496548213 periode 01/09/2015 s.d. 30/06/2022
234.	1 (satu) lembar copy dokumen data profil nasabah Bank Mandiri atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
235.	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang Rupiah (IDR) atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan



No.	Barang Bukti																																																																					
	nomor rekening 1290061112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-05 s.d. 2019-12-31.																																																																					
236.	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290011122971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2022-06-30.																																																																					
237.	2 (dua) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290012112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2018-06-08.																																																																					
238.	Satu bundel copy dokumen voucher data transaksi Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1290061112971 IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai berikut:																																																																					
	No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	1.	06-Sep-16	Transfer RTGS	37,000,000,000	-	2.	06-Sep-16	Transfer TT	15,528,800,000	-	3.	06-Sep-16	Transfer TT	157,968,000,000	-	4.	08-Sep-16	Transfer	1,000,000,000	-	5.	18-Oct-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	391,200,000	-	6.	23-Nov-16	Transfer RTGS	13,465,035,000	-	7.	23-Dec-16	Transfer	-	13,450,000,000	8.	23-Dec-16	Transfer RTGS	13,000,035,000	-	9.	16-Mar-17	Transfer	-	7,500,000,000	10.	16-Mar-17	Transfer RTGS	7,500,035,000	-	11.	22-Mar-17	Transfer RTGS	4,000,035,000	-	12.	04-Apr-17	Transfer RTGS	600,035,000	-	13.	10-Apr-17	Transfer	3,000,000,000	-
	No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit																																																																	
	1.	06-Sep-16	Transfer RTGS	37,000,000,000	-																																																																	
	2.	06-Sep-16	Transfer TT	15,528,800,000	-																																																																	
	3.	06-Sep-16	Transfer TT	157,968,000,000	-																																																																	
	4.	08-Sep-16	Transfer	1,000,000,000	-																																																																	
	5.	18-Oct-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	391,200,000	-																																																																	
	6.	23-Nov-16	Transfer RTGS	13,465,035,000	-																																																																	
	7.	23-Dec-16	Transfer	-	13,450,000,000																																																																	
	8.	23-Dec-16	Transfer RTGS	13,000,035,000	-																																																																	
	9.	16-Mar-17	Transfer	-	7,500,000,000																																																																	
	10.	16-Mar-17	Transfer RTGS	7,500,035,000	-																																																																	
	11.	22-Mar-17	Transfer RTGS	4,000,035,000	-																																																																	
12.	04-Apr-17	Transfer RTGS	600,035,000	-																																																																		
13.	10-Apr-17	Transfer	3,000,000,000	-																																																																		



No.	Barang Bukti				
					-
	14.	11-Apr-17	Transfer	-	3,000,000,000
	15.	26-Apr-17	Setor Tunai	-	24,163,946,000
	16.	26-Apr-17	Transfer RTGS	2,500,000,000	-
	17.	05-May-17	Tarik Tunai	1,892,095,853	-
	18.	09-May-17	Tarik Tunai	3,500,000,000	-
239.	Satu bundel copy dokumen voucher data transaksi Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1290011122971 USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai berikut:				
	No	Tanggal	Keterangan	Debit	K
	1.	18-Oct-16	Transfer TT - AWIDI SPARES 20% PAYMENT	2,360,175	-
	2.	16-Nov-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	30,000	-
	3.	18-Nov-16	Transfer TT	74,975	-
	4.	05-Dec-16	Transfer TT	1,822,992	-
240.	2 (dua) lembar print warna dokumen bilyet deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.017.250.000 (<i>satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i>) tertanggal 18 November 2016				
241.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp4.000.000.000 (<i>empat miliar rupiah</i>) tertanggal 16 Mei 2017				
242.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp3.000.000.000 (<i>tiga miliar rupiah</i>) tertanggal 16 Mei 2017				
243.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.000.000.000 (<i>satu miliar rupiah</i>) tertanggal 16 Mei 2017				
244.	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama DEWI LIASAROH sebesar Rp8.000.000.000 (<i>delapan miliar rupiah</i>) tanggal 16 Mei 2017 dan KTP				



No.	Barang Bukti
	atas nama DEWI LIASAROH
245.	2 (dua) lembar print warna dokumen UM Bank BRI terkait pembukuan pencairan deposito a.n. DEWI LIASAROH terbuku ke rekening a.n. MARCELO ADITYA seharusnya ke rekening a.n. DEWI LIASAROH tertanggal 18 Mei 2018
246.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4501380339 periode transaksi sejak September 2015 s.d. Juli 2018
247.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 6220802971 periode transaksi sejak Juli 2020 s.d. Juni 2022
248.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5735302971 periode transaksi sejak Juli 2018 s.d. Oktober 2020
249.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5520992971 periode transaksi sejak Maret 2020 s.d. Juni 2022
250.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA dengan nomor rekening 4501618688 periode transaksi sejak September 2015 s.d. September 2019
251.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4507051366 periode transaksi sejak Agustus 2015 s.d. Juni 2020
252.	1 (satu) lembar asli dokumen NOTA DEBIT Bank 0496548213 tanggal 22 Agustus 2022 tentang pemindahan dana dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 dengan nilai uang sebesar Rp153.754.705.373 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Barang bukti Nomor 1 s.d 252 terlampir dalam berkas perkara	
253.	Uang sejumlah Rp153.754.705.373 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dipindahkan dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 tanggal 22 Agustus 2022.
Barang bukti Nomor 253 dirampas untuk negara	



No.	Barang Bukti
254.	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71018423
Barang bukti Nomor 254 terlampir dalam berkas perkara	

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY dari dalam tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY seluruh barang bukti miliknya yang disita oleh Penyidik, yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara ini yaitu:
 - 5.1. Bidang tanah seluas 157.00 M, terletak di Rusun Hunian Apartemen Griya Pancoran berdasarkan Sertifikat hak milik atas satuan rumah Susun No.85/XII/ Pancoran atas nama Terdakwa;
 - 5.2. Bidang seluas 149,00 M2, tanah terletak di Rusun Hunian Apartemen Griya Pancoran berdasarkan Sertifikat hak milik atas rumah Susun No.85/XII/1 Pancoran atas nama Angelienia Saleh/ibu kandung Terdakwa;
 - 5.3. Bidang tanah seluas 79,17 M2, terletak di Rusun Hunan Apartemen The Lavande Residences berdasarkan Sertifikat hak milik atas satuan rumah Susun No.2352 XXVI/B/Menteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam atas nama Terdakwa;

- 5.4. Bidang tanah seluas 225 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Bangunan Nomor 978 atas nama Terdakwa;
- 5.5. Bidang tanah seluas 298 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Bangunan Nomor 634 atas nama Terdakwa;
- 5.6. Bidang tanah seluas 109 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 1081 atas nama Terdakwa;
- 5.7. Bidang tanah seluas 1000 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 601 atas nama Terdakwa;
- 5.8. Bidang tanah seluas 105 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 1080 atas nama Terdakwa;
- 5.8.1. Bidang tanah seluas 220 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 1106 atas nama Terdakwa;
- 5.9. Bidang tanah seluas 178 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat /Kosong Nomor 976 atas nama Terdakwa;
- 5.10. Bidang tanah seluas 138 M2 terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 975 atas nama Terdakwa;
- 5.11. Bidang tanah seluas 154 M2 terletak di Desa Sentul. Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah

Halaman 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darat/Bangunan Nomor 980 atas nama Terdakwa;

- 5.12. Bidang tanah seluas 40 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 973 atas nama Terdakwa;
- 5.13. Bidang tanah seluas 108 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 974 atas nama Terdakwa;
- 5.14. Bidang tanah seluas 87 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 1059 atas nama Terdakwa;
- 5.15. Bidang tanah seluas 81 M2, terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat hak milik atas sebidang tanah darat/Kosong Nomor 606 atas nama Terdakwa.
6. Menyatakan Penyitaan barang bukti berupa uang negara senilai Rp. 153.754.705.373,- (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang negara senilai Rp. 153.754.705.373,- (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) yang telah dipindahkan dari rekening di Bank BNI atas nama PT. DIRATAMA JAVA MANDIRI dengan Nomor Rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 tanggal 22 Agustus 2022 yang disita tersebut kepada negara melalui Menteri Keuangan cq Bendahara pada TNI AU;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan, dan memohon agar harkat dan martabatnya dipulihkan, namun Terdakwa ikhlas jika dinyatakan bersalah;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH Alias IRFAN KURNIA selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 07 Tanggal 09 April 2015 bersama-sama dengan LORENZO PARIANI selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products, BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 s.d. Januari 2017, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, SUPRIYANTO BASUKI selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto

Halaman 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870, di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, dan di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AW-101, melakukan pengaturan proses pengadaan Helikopter Angkut AW-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AW-101 yang tidak memenuhi spesifikasi, serta memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk AGUS SUPRIATNA Selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1 (satu), yang bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar

Halaman 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp183.207.870.911,13 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga belas sen), memperkaya orang lain yakni AGUS SUPRIATNA sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan memperkaya korporasi yaitu perusahaan AgustaWestland sebesar USD29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), serta memperkaya perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar USD10.950.826,37 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) atau senilai Rp146.342.494.088,87 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: R/291/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 Perihal Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016 yang didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor S288/MK.02/2015 dan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU Tahun 2016 dari semula anggaran sebesar Rp12.510.618.240.000,00 (dua belas triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) turun menjadi Rp11.755.823.742.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikarenakan adanya pengurangan

Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp754.794.498.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/1266/18/05/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016, TNI AU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.557.808.845.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang salah satunya adalah untuk Pengadaan Helikopter VIP/VVIP Presiden sebesar Rp742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, Terdakwa pernah beberapa kali memaparkan produk AgustaWestland (AW) di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU untuk memberikan proposal harga dari Helikopter Angkut AW-101. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Pihak TNI AU membuat surat ke Perusahaan AgustaWestland. Atas permintaan Pihak TNI AU tersebut Perusahaan AgustaWestland melalui LORENZO PARIANI dan Terdakwa memberikan proposal Helikopter Angkut AW-101 tersebut kepada MOHAMMAD SYAFEI (Alm);
- Bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD SYAFEI (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi LORENZO PARIANI menanyakan kemampuan dari Perusahaan AgustaWestland untuk mengirimkan Helikopter VIP/VVIP AW-101 sesuai dengan permintaan MOHAMMAD SYAFEI (Alm). Atas hal tersebut kemudian LORENZO PARIANI menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah

Halaman 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Nomor B/1606/IX/2015 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) yang isinya menyatakan bahwa pada Tahun 2016 akan direncanakan pengadaan Helikopter VVIP sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1 (satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA. 2016. Dalam surat tersebut TNI AU berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri;
- Bahwa karena Terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa membayar uang tanda jadi (booking fee) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Kantor Presiden Jakarta dilakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Terbatas Nomor R/269/Seskab/DKK/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, Presiden memberikan beberapa arahan diantaranya:
 - dikalkulasi dan hitung dengan benar sekali lagi kelayakan TNI membeli Helikopter AgustaWestland,

Halaman 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kondisi ekonomi yang tidak normal seperti saat ini maka pembelian Helikopter AgustaWestland jangan dibeli dahulu,
- dan pembelian Helikopter AgustaWestland agar dilakukan dengan kerangka kerja sama Government to Government (G to G).
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat terbatas tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015, anggaran terkait pengadaan Helikopter VVIP RI-1 diblokir (diberi tanda bintang/ *) berdasarkan Surat Nomor: DIPA-012.24.1.579297/2016 tertanggal 07 Desember 2015 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya, memuat uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pesawat) sebesar Rp742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat ratus dua milyar lima ratus juta rupiah) yang masuk di lembar catatan ke IV tidak dapat dicairkan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memesan Helikopter VVIP AW-101 dan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi (booking fee) kepada Perusahaan AgustaWestland, dan supaya Terdakwa tetap dapat menjadi penyedia barang Helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2016, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU melalui SUPRIYANTO BASUKI selaku ASRENA KASAU TNI AU yang baru sebagai pengganti MOHAMMAD SYAFEI (Alm), mengirimkan surat nomor: B/101-09/20161/Srenaau kepada Dirjen Renhan Kemhan perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, yang mana dalam surat tersebut disampaikan perubahan kegiatan pengadaan yang semula dari pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat. Padahal pada saat itu anggaran pengadaan Helikopter telah diblokir dan sudah ada arahan Presiden agar TNI tidak membeli dahulu helikopter karena ekonomi sedang tidak normal;
- Bahwa menindaklanjuti adanya perubahan spesifikasi dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut Berat, dan supaya helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tetap yang dipilih oleh TNI AU, kemudian sekitar bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menyerahkan brosur helikopter AW-101 yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis helikopter AW-101 kepada M.

Halaman 33 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



IQBAL MAS PUTERA untuk dibuat sebagai spesifikasi teknis Helikopter Angkut yang akan diadakan oleh TNI AU. Setelah itu Spesifikasi Teknis tersebut oleh M. NURULLAH selaku Asisten Logistik (ASLOG) KASAU TNI AU dijadikan Spesifikasi Teknis Helikopter sebagaimana Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tanggal 18 April 2016 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter Angkut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, M. NURULLAH mengirimkan surat Nomor: B/59/IV/2016 kepada SUPRIYANTO BASUKI perihal Spektek Helikopter Angkut beserta Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tentang spesifikasi teknis Helikopter Angkut, yang mana sebenarnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut tersebut tetap menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang telah dibayar uang tanda jadi (booking fee) oleh Terdakwa kepada Perusahaan AgustaWestland dengan hanya menambahkan item Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch), dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

	VVIP AW-101 pada Surat ASRENAAU Spektek Th 2015	Angkut AW-101 pada Berita Acara Spektek TNI AU
Ukuran Pesawat		
<i>Max Gross Weight</i>	≥ 15600 kg	≥ 15600 kg
Panjang keseluruhan	Max 23m	Max 23m
Tinggi sampai rotor ekor	≥ 6.5m	≥ 6.5m
Garis tengah rotor	≥ 18m	≥ 18m
Garis tengah rotor ekor	≥ 4m	≥ 4m
Lebar rangka	≥ 2.4m	≥ 2.4m
Jarak roda	≥ 4.5m	≥ 4.5m
Jarak roda depan dan roda utama	≥ 7m	≥ 7m
Kemampuan Terbang		
<i>Max Cruise Speed</i>	≥ 150 knots	≥ 150 knots
<i>Cruise Speed</i>	≥ 135 knots	≥ 135 knots
<i>Hovering IGE</i>	≥ 11000 feet	≥ 11000 feet
<i>Hovering OGE</i>	≥ 3500 feet	≥ 3500 feet
<i>Hovering IGE + 20</i>	≥ 8400 feet	≥ 8400 feet



Hovering OGE + 20	≥ 1300 feet	≥ 1300 feet
Hovering IGE + 35	≥ 4900 feet	≥ 4900 feet
Hovering OGE + 35	Sea level	Sea level
Airframe		
Forward Fuselage	a. Cockpit with full dual controls	a) Cockpit with full dual controls
	b. Side by side pilot and co-pilot crew	b) Side by side pilot and co-pilot crew
	c. 2x heated main windscreens	c) 2x heated main windscreens
	d. 2x fore/aft lower vision windows	d) 2x fore/aft lower vision windows
	e. 2x jettinsonable direct vision windows	e) 2x jettinsonable direct vision windows
	f. Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console	f) Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console
	g. Cabinets: port avionics cabinet	g) Cabinets: port avionics cabinet
	h. Starboard avionics cabinet	h) Starboard avionics cabinet
Center Fuselage	a. Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)	a) Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)
	b. Cabin floor with seat rails	b) Cabin floor with seat rails
	c. Personnel airstair door (port side)	c) Personnel airstair door (port side)
	d. Emergency escape hatch (type III) on starboard	d) Emergency escape hatch (type III) on starboard
	e. Windows along each side of cabing including type IV jettison windows	e) Windows along each side of cabing including type IV jettison windows
	f. Upper structure/ transmission deck	f) Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)
	g. Titanium forewalls	g) Upper structure/ transmission deck
	h. Engine cowlings and maintenance platforms	h) Titanium forewalls i) Engine



		<i>cowlings and maintenance platforms</i>
<i>Rear Fuselage</i>	<i>a. Rear fuselage structure</i>	<i>a) Rear fuselage structure</i>
	<i>b. Rear airstair door</i>	<i>b) Rear airstair door</i>
<i>Tail unit</i>	<i>a. Composite tail unit</i>	<i>a) Composite tail unit</i>
	<i>b. Horizontal stabilizer</i>	<i>b) Horizontal stabilizer</i>

padahal seharusnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut buatan Perusahaan AgustaWestland yaitu AW-101 Seri 500 dengan konfigurasi misi angkut berbeda dengan Spesifikasi Teknis Helikopter AW-101 Seri 600 dengan konfigurasi VVIP;

- Bahwa dalam rangka pembelian Helikopter Angkut AW-101 selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 dibuatkan Surat Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut AW-101 Nomor: 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau, yang spesifikasinya telah diarahkan kepada spesifikasi Helikopter AW-101 dengan harga dugaan dalam Surat Usul Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah), dan dalam surat tersebut terdapat catatan jika helikopter dibutuhkan pada Bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah adanya usulan pemesanan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui M. NURULLAH memerintahkan kepada HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU untuk melaksanakan pengadaan helikopter angkut melalui Surat Perintah nomor: Sprin/241/UP/V/2016. Padahal saat itu pagu anggaran pengadaan Helikopter tersebut masih diblokir (diberi tanda bintang);
- Bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaaan Helikopter Angkut AW-101, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/SRENAAU tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016. Oleh karena surat yang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI kembali mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau perihal Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016;

- Bahwa setelah dibentuknya Panitia Pengadaan Helikopter Angkut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan FRANSISKUS TEGUH SANTOSA selaku Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (SESDISADA AU) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut. Saat itu Terdakwa diminta untuk menanyakan harga Helikopter AW-101 kepada pihak AgustaWestland guna menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Terdakwa menyampaikan jawaban dari pihak AgustaWestland dalam Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan subject: Proposal Number 150408B Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport yang ditandatangani oleh LORENZO PARIANI selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division, diketahui bahwa harga helikopter AW-101 yang pernah disampaikan pada bulan Mei 2015 masih berlaku yaitu senilai USD56,400,000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) per unit, harga tersebut belum termasuk biaya training dan Customer Support dengan nilai sekitar 12%-13% (dua belas persen sampai dengan tiga belas persen) dari harga basic helikopter;
- Bahwa selanjutnya agar TNI AU tetap membeli Helikopter AW-101 yang telah dibayar uang tanda jadi (booking fee) oleh Terdakwa, pada tanggal 8 Juni 2016 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate yang sudah langsung menyebut Helikopter merek AW-101 sebagaimana arahan AGUS SUPRIATNA dengan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen) sesuai dengan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau;

Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (ULP) TNI AU mengadakan lelang Helikopter Angkut AW-101 dengan mekanisme Pemilihan Khusus, yaitu metode pemilihan penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari penyedia barang yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi. Agar pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tetap dimenangkan oleh perusahaan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) perusahaan untuk dijadikan peserta lelang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang disiapkan sebagai perusahaan pemenang, dan PT Karsa Cipta Gemilang yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa selain menyiapkan 2 (dua) perusahaan sebagai pemenang dan pendamping dalam lelang pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, Terdakwa menyiapkan perusahaan dengan nama Lejardo, Pte. Ltd., yang didirikan di Singapura yang berfungsi seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo (AgustaWestland) untuk pengadaan helikopter AW-101. Padahal Lejardo, Pte. Ltd., tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter, dan Lejardo, Pte. Ltd., sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menempatkan BENNYANTO SUTJIADJI sebagai Direktur Lejardo, Pte. Ltd., yang mana BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 10/SPKT-DJM/HRD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang menerima Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau Perihal Undangan Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan untuk mengikuti Pemilihan Khusus Prakualifikasi Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU TA.2016;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Undangan Prakualifikasi tersebut, kemudian bertempat di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870, Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen dan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan

Halaman 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Diratama Jaya Mandiri. Setelah itu pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa meminta AZRA MUHARMAN selaku Direktur PT Karsa Cipta Gemilang juga mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Karsa Cipta Gemilang, padahal PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengadaan Helikopter maupun sparepart Helikopter;

- Bahwa untuk melancarkan rencana Terdakwa memenangkan PT Diratama Jaya Mandiri karena telah memesan dan membayar uang tanda jadi (booking fee) helikopter AW-101 seri 600 VVIP, Terdakwa juga mengatur harga penawaran dari PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri agar Panitia Pengadaan memilih PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Pemenang. Selanjutnya untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai Helikopter Angkut, Helikopter AW-101 seri 600 dengan konfigurasi VVIP yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut akan diubah interiornya seolah-olah menjadi Helikopter Angkut;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang, pada tanggal 24 Juni 2016 diadakan rapat di Ruang Rapat ASRENA KASAU MABES TNI AU, yang mana dalam rapat tersebut hadir juga FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan HERIBERTUS HENDI HARYOKO membahas terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101. Dalam rapat tersebut SUPRIYANTO BASUKI memberikan arahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Proses Kontrak Pesawat AW-101 Angkut sudah cukup terlambat, diminta agar dicarikan solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai;

Halaman 39 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.
 - Helikopter yang akan diterima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut. Bahwa sebelumnya pengadaan Helikopter VVIP dibatalkan, sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi Helikopter Angkut.
 - Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP dan SUPRIYANTO BASUKI menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh IRFAN KURNIA SALEH).
 - SUPRIYANTO BASUKI dan M. NURULLAH menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.
-
- Bahwa pada hari yang sama juga dibuatkan hasil Prakualifikasi Pengadaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: BA/4900/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua perusahaan yang disiapkan oleh Terdakwa yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menerima Undangan Pemilihan Khusus dari Panitia Pengadaan untuk PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaa tertanggal 24 Juni 2016 perihal Undangan Pemilihan Khusus;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang menghadiri dan menandatangani Berita Acara Aanwijzing Nomor: BA/4944/VI/2016 tentang Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus

Halaman 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Helikopter Angkut, dan pada hari yang sama pemblokiran anggaran pengadaan Helikopter AW-101 tersebut dibuka;

- Bahwa hadirnya ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang adalah atas perintah Terdakwa karena ANGGA MUNGgaran adalah staff admin support PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 tanggal 1 Januari 2012;
- Bahwa sesuai dengan rencana awal, Terdakwa membuat harga penawaran untuk PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT Diratama Jaya Mandiri. Kemudian PT Karsa Cipta Gemilang mengirimkan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dan Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga sebesar Rp739.086.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa juga mengirimkan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dari PT Diratama Jaya Mandiri dan Surat Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang mengikuti acara pembukaan dokumen Penawaran oleh Panitia Pengadaan. Kemudian penawaran PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diproses lebih lanjut ke tahap evaluasi dokumen penawaran. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ANGGA MUNGgaran menandatangani Berita Acara Nomor: BA/5225/VI/2016 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016, FRANSISKUS TEGUH SANTOSA melaporkan kepada FACHRI ADAMY terkait hasil penilaian harga dari pihak rekanan yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang telah memenuhi persyaratan dan hasil evaluasi,

Halaman 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



serta menyarankan agar pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan nominasi PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau. Kemudian FACHRI ADAMY bersama dengan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: BA/5358/VII/2016 yang menetapkan nominasi calon pemenang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri pada nomor urut 1 (satu) dan PT Karsa Cipta Gemilang pada nomor urut 2 (dua) berdasarkan penawaran harga, spesifikasi teknis, dan waktu. Kemudian pada hari itu juga FACHRI ADAMY langsung menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: B/1274-09/21/1192/DISADAAU tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa menerima pemberitahuan bahwa PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut melalui surat dari FRANSISKUS TEGUH SANTOSA Nomor B/12859-09/21/1129/Disadaau;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2016, FACHRI ADAMY yang bertindak untuk dan atas nama AGUS SUPRIATNA mengeluarkan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut, yang isinya sebagai berikut:
 - menunjuk PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut;
 - nilai pengadaan sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - jumlah barang 9 (sembilan) item/ 9 (sembilan) paket;
 - waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan sejak kontrak ditandatangani;
 - tempat penyerahan barang di Gudang Satrimalurat Bekmatpus Jakarta;
 - Garansi 18 (delapan belas) bulan/ 400 (empat ratus) jam terbang (new);
 - PT Diratama Jaya Mandiri diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016, PT Diratama Jaya Mandiri memberikan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan dalam penandatanganan kontrak dengan nilai jaminan 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp36.945.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bank Garansi Nomor 0430.01.17.16.0000007 pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Radio Dalam;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016, AGUS SUPRIATNA mengirimkan Surat Nomor B/964-09/34/01/Srenaau kepada Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tembusan Panglima TNI perihal Rencana Pembelian Helikopter AW-101 sebanyak 1 (satu) unit pada TA. 2016, padahal sebenarnya TNI AU telah menyelesaikan proses pengadaan dengan menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan FACHRI ADAMY telah menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan daftar rincian pengadaan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	DIPESAN		HARGA (Rp)
		JML	SAT	
1	BASIC HELICOPTER	1	UNIT	525.183.000.000,00
2	FLOATATION SYSTEM DAN RAFTS (PROVISION & REMOVEABLE DAN RAFTS)	1	SET	10.151.000.000,00
3	DEFENCE AIR SYSTEM (PROVISION)	1	SET	9.775.000.000,00
4	TRAINING (4 PILOTS + 8 TECHNICIANS)	1	PAKET	38.000.000.000,00
5	INITIAL SPARES (SCHEDULED + UNSCHEDULED)	1	PAKET	105.569.000.000,00
6	FLYWAY KIT	1	PAKET	1.585.000.000,00
7	GENERAL TOOLS + SPECIAL TOOLS	1	PAKET	21.395.000.000,00
8	TECHNICAL PUBLICATION	1	PAKET	13.045.500.000,00
9	2 FSR (FIELD SERVICE REPRESENTATIVE) FOR 1 YEAR IN INDONESIA	1	PAKET	14.196.500.000,00
		9	PAKET	
Jumlah				738.900.000.000,00



- Bahwa kontrak tersebut berlaku efektif selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 dengan penyerahan maksimal 2 (dua) kali, dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri sesuai dengan kontrak tersebut meliputi:
 - a) Melaksanakan Pengadaan Helikopter Angkut & dukungannya yang merupakan produksi baru dan laik udara, sesuai dengan spesifikasi yang terinci dalam lampiran.
 - b) Melaksanakan *productional control*, *preshipment inspection*, pelatihan pilot, pelatihan *mechanic*, pelatihan *avionic*, pengecatan helikopter sesuai *paint scheme* sesuai ketentuan yang diatur pada kontrak ini.
 - c) Bersama-sama dengan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pengecekan/ pemeriksaan hasil pengadaan.
- Bahwa terkait dengan skema pembayaran dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101, awalnya Panitia Pengadaan (ULP) mengusulkan skema pembayaran melalui 5 (lima) tahap yaitu Uang Muka 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan FAT (*Factory Acceptance Test*), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan *Preshipment Inspection*, pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan AFT (*Acceptance Final Test*) dari KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil). Namun karena Terdakwa telah membayar uang tanda jadi (*booking fee*) sebelum pengadaan dilakukan, dan helikopter AW-101 seri 600 VVIP Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang akan diubah menjadi Helikopter Angkut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, serta agar dapat mengalokasikan pembayaran Dana Komando kepada AGUS SUPRIATNA, Terdakwa mengajukan skema pembayaran sendiri yaitu tanpa uang muka, pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 60% (enam puluh persen), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen), pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 10% (sepuluh persen), dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 10% (sepuluh persen);

- Bahwa atas usulan dari Terdakwa tersebut panitia pengadaan menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan, dan pembayaran baru dapat dilakukan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak apabila barang sudah diserahterimakan dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut. Namun demikian FACHRI ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui usulan pembayaran skema dari Terdakwa dan menuangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan penagihan Tahap Pertama sebesar Rp443.340.000.000,00 (*empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana skema pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 September 2016, IGNATIUS TRYANDONO selaku Kepala Dinas Aeronautika TNI AU (KADISAERO AU) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/19/A-I-Modal-M/IX/2016/Disaeroau agar Pemas TNI AU membayar sebesar Rp443.340.000.000,00 (*empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*) kepada PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 setelah nilai pembayaran termin ke-1 (satu) tersebut dipotong PPh dan PPN, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU mengeluarkan cek senilai Rp436.689.900.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menemui SIGIT SUWASTONO selaku Bintara Urusan Bayar (BA URYAR) TNI AU guna mengambil dan mencairkan cek tersebut di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur;
- Bahwa atas pembayaran tahap ke-1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan diambil 4% (empat persen) dari keseluruhan

Halaman 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tahap ke-1 (satu) yakni sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) untuk dipergunakan sebagai Dana Komando (DAKO/DK) yang ditujukan kepada AGUS SUPRIATNA, sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri hanya sebesar Rp418.956.300.000,00 (*empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);

- Bahwa selanjutnya AGUS SUPRIATNA memerintahkan WISNU WICAKSONO untuk menarik dan mengambil Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut. Setelah itu atas perintah WISNU WICAKSONO, bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur SIGIT SUWASTONO menarik dan mengambil Dana Komando secara cash/tunai sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Setelah itu bertempat di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes TNI AU, SIGIT SUWASTONO menyerahkan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut kepada WISNU WICAKSONO. Setelah itu WISNU WICAKSONO melaporkan kepada AGUS SUPRIATNA;
- Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan kontrak Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, pada tanggal 14 September 2016 Panglima TNI mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/4091/IX/2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang dilakukan Mabes TNI AU melalui Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pengadaan serta arahan Presiden RI sehingga memerintahkan agar membatalkan kontrak tersebut. Namun atas surat tersebut, AGUS SUPRIATNA tidak bersedia membatalkan kontrak dan memberikan disposisi kepada Wakasau, Asrena Kasau, Aslog Kasau, dan Kadisadaau dengan tulisan "*Ini system APBN 2016 yg sdh hrs dieksekusi & sdh turun*"

Halaman 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPA TNI AU, utk siapkan dokumen2 dlm kesiapan menjawab mslh tsb";

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari WISNU WICAKSONO terkait penerimaan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter Angkut AW-101, AGUS SUPRIATNA memerintahkan WISNU WICAKSONO untuk membuat rekening guna menampung dana komando. Setelah itu WISNU WICAKSONO menghubungi RATNA KOMALA DEWI selaku *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur dan meminta dibukakan rekening tetapi atas nama orang lain;
- Menindaklanjuti perintah AGUS SUPRIATNA, pada tanggal 9 November 2016 bertempat di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT SUWASTONO membuka rekening nomor: 2101-01-000734-56-2 atas nama orang lain yaitu DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga dari BAYU NUR PRATAMA yang juga merupakan *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur. Rekening tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai tempat penampungan bunga deposito atas Dana Komando yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap tersebut;
- Bahwa selain membuat rekening tabungan dalam rangka melaksanakan perintah AGUS SUPRIATNA untuk menyimpan dana komando yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW-101, WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO juga membuat beberapa rekening deposito dengan rincian sebagai berikut:
 - Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
 - Deposito tanggal 15 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - Deposito tanggal 18 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.017.250.000,00 (*satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);

Selain itu terdapat dalam bentuk uang tunai mata uang asing senilai USD.800.000 (*delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) dalam brankas.

- Bahwa dikarenakan proses pengadaan Helikopter Angkut AW-101 melewati masa tahun anggaran (berakhir tanggal 29 Mei 2017), sekitar pertengahan bulan Desember 2016 bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa membuka rekening lintas waktu dengan nomor: 0496548213 atas nama DIRATAMA JAYA MANDIRI yang bertujuan untuk menampung sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 sebesar Rp284.987.920.909,00 (*dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) ke rekening Bank BNI tersebut, yang merupakan uang pembayaran termin ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) untuk Pengadaan Helikopter AW-101 setelah dipotong PPh dan PPN;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa menerima pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar Rp145.563.300.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) (nett) dengan cara Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi pemindahbukuan sejumlah tersebut dari rekening Bank BNI nomor: 0496548213 ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-6111-2971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 dilakukan *Final Acceptance Test (FAT) / After Reassembly* Pesawat Helikopter Angkut AW-101 di Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam laporan pelaksanaan *FAT After*

Halaman 48 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assembly tersebut, Tim FAT memberikan saran berupa peningkatan kemampuan peralatan navigasi penerbangan yang ada pada pesawat Helikopter Angkut AW-101, yaitu dengan melengkapi/mengisi/menginstalasi *digital map database* untuk wilayah penerbangan Asia Tenggara serta *ear guard protector* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah untuk digunakan oleh penumpang;

- Bahwa berdasarkan surat dari Komite Pemeriksa Materiel (KPM) kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/10/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, diketahui ada 12 (dua belas) macam temuan kekurangan pada Helikopter Angkut AW-101 tersebut, yaitu:
 1. Ditemukan kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi seharusnya 38 (tiga puluh delapan) kursi jadi kurang 14 (empat belas) kursi.
 2. *Cargo emergency on the starboard* tidak ada.
 3. *First Aid Kit* tidak ada.
 4. *Stretcher* (tandu) tidak ada.
 5. *Tail Rotor Blade lock* tidak ada.
 6. *Jacking Bolt joint* tidak ada.
 7. *Data swing compas* tidak ada.
 8. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
 9. *Digital Map* untuk asia tenggara (Indonesia) belum diinstal.
 10. Tidak ditemukan TAG (*Serial Number & Production Number*) pada pesawat.
 11. *Log Book Engine* tidak memiliki riwayat.
 12. Dokumen komponen yang tidak punya usia (*on condition*) tidak ada.
- Bahwa untuk menghindari diketahuinya Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut merupakan bekas pesanan dari Angkatan Udara India, Terdakwa kemudian melepas TAG (*Serial Number & Production Number*) dari dinding dalam Helikopter AW-101 tersebut. Selanjutnya tidak dipasangnya TAG (*Serial Number & Production Number*) tersebut diketahui oleh Komite Pemeriksa Materiel (KPM) sehingga Terdakwa memasang kembali TAG (*Serial Number & Production Number*) tersebut tetapi dengan ditambah tulisan "Date C of C 01-10-2017 INDONESIA AIR FORCE" agar



seolah-olah Helikopter Angkut AW-101 tersebut baru diproduksi pada tahun 2017 untuk TNI AU. Padahal Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut adalah Helikopter AW-101 Seri Produksi (MSN) 50248 yang diproduksi pada tanggal 29 Nopember 2012 (MANUFACTURE DATE 29/11/2012) dan merupakan helikopter berjenis VVIP (AW-101 seri 600), bukan helikopter yang diproduksi untuk kepentingan misi angkut (AW-101 seri 500).

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT Diratama Jaya Mandiri oleh Tim Ahli ITB pada Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- Helikopter AW-101 646 yang diserahkan kepada TNI AU memiliki Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012. Seri Produksi tersebut terdaftar dengan nomor tanda pendaftaran pesawat udara/helikopter (*aircraft registration number*) ZR343 di Inggris, yang mana helikopter dengan nomor seri produksi MSN 50248 tersebut merupakan helikopter AW-101 641 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India.
- Berdasarkan data *flying log* diketahui jika Helikopter AW101-646 (MSN 50248) pertama kali di *on*-kan pada tanggal 29 November 2012, dan telah memiliki waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) jam pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), sehingga helikopter AW-101 646 yang didatangkan dalam pengadaan helikopter angkut TNI AU Tahun 2016 tersebut bukan merupakan helikopter baru.
- Helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri hanya dilakukan modifikasi pada interior kabin tanpa melakukan perubahan struktur rangka untuk mengakomodasi *rear ramp door*, pintu tangga sampping pada sisi kiri (*port side*) pada konfigurasi VVIP tidak diubah menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut dan pintu jendela diatas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan stairboard side tidak diubah menjadi *sliding cargo door* untuk konfigurasi angkut sehingga konfigurasi



design yang telah diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak bisa digunakan untuk operasi angkut.

- Bahwa terkait pembukaan rekening lintas waktu di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0496548213 pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 menghasilkan 5 (lima) kali uang masuk sebagai Jasa Giro/Bunga dengan nilai total sebesar Rp1.610.554.842,00 (*satu miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*). Kemudian pada periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan total sebesar Rp1.328.378.472,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JASA GIRO/BUNGA (Rp)	TANGGAL	PENARIKAN (Rp)
31-12-2016	194.996.405	03-02-2017	640.317.736
31-01-2017	605.442.516	06-03-2017	221.947.990
28-02-2017	227.447.488	05-04-2017	236.881.670
31-03-2017	296.114.588	04-05-2017	229.231.076
30-04-2017	286.553.845	Jumlah	1.328.378.472
Jumlah	1.610.554.842		
tanggal 23 Mei 2017 saldo di blokir			

- Bahwa atas sepengetahuan LORENZO PARIANI selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products, pada periode tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017, AgustaWestland selaku pabrikan Helikopter AW-101 telah menerima pembayaran yang tidak sah dari PT Diratama Jaya Mandiri atas penjualan Helikopter AW-101 yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagai Helikopter Angkut sebesar USD29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (tiga ratus



sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Skema Pembayaran Berdasarkan Kontrak (USD)	Realisasi Pembayaran		
		Tanggal	Jumlah Pembayaran (USD)	Ekuivalen (IDR)
Advance Payment	1,000,000	15 Oktober 2015	1,000,000	13.318.535.000
1 st Interim Payment	-		-	-
2 nd Interim Payment	12,000,000	6 September 2016	12,000,000	157.968.000.000
3 rd Payment	15,000,000	2 Februari 2017	11,000,000	147.015.000.000
		3 Februari 2017	2,000,000	26.700.000.000
		16 Maret 2017	2,000,000	26.672.000.000
4 th Payment	3,000,000	26 Mei 2017	1,500,000	19.942.500.000
Pelunasan	1,400,000		-	
TOTAL	32,400,000		29,500,000	391,616,035,000

- Bahwa atas sepengetahuan BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., pada periode tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Lejardo Pte. Ltd., telah menerima uang yang tidak sah dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD14.490.826,37 (*empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat koma tiga puluh tujuh sen*) atau senilai Rp192.657.494.088,87 (*seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tujuh sen*), kemudian Lejardo Pte. Ltd., melakukan pengiriman kembali sebagian uang tersebut kepada PT Diratama Jaya Mandiri pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar USD3.539.990 (*tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat*) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
6 September 2016	USD 1,180,000.00	15.531.160.000,00	



Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
18 Oktober 2016	USD 2,360,000.00	30.783.840.000,00	
Subtotal	USD 3,540,000.00	46.315.000.000,00	(dikembalikan lagi dari Lejardo, Pte. Ltd., kepada PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD3.539.990
5 Desember 2016	USD 1,822,992.14	24.639.561.764,24	
13 Desember 2016	USD 6,651,516.96	88.525.039.220,64	
30 Desember 2016	USD 1,645,293.06	22.106.157.554,16	
29 Maret 2017	USD 831,024.21	11.071.735.549,83	
Subtotal	USD 10,950,826.37	146.342.494.088,87	
TOTAL	USD 14,490,826.37	192.657.494.088,87	

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO, yang telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, melakukan pengaturan proses pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AgustaWestland-101 yang tidak memenuhi spesifikasi, serta memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk AGUS SUPRIATNA Selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) yang diambilkan dari pembayaran termin ke-1 (satu), bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat:

Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan



manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- c. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk sarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum sesuai dengan prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia:

Pasal 8

Pengadaan Alutsista TNI menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;

Halaman 57 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- c. transparan dalam pengelolaan anggaran;
- d. menjamin kerahasiaan;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 9

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Alutsista TNI;
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Alutsista TNI;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Alutsista TNI;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI.

Pasal 29

- (2) Dalam melakukan pemaketan Alutsista TNI, PA/KPA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan



yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

Pasal 64

(1) Pelaksana pengadaan Alutsista TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

5. Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI:

Bahwa untuk Anggaran yang terkait dengan kontrak lintas tahun atau tidak selesai pada waktu berkenaan maka Anggaran atau Dana dikeluarkan dari Rekening Dinas dengan cara dibuatkan Rekening Bersama atas nama Pihak Ketiga (pihak yang memenangkan kontrak), dengan catatan bahwa uang yang telah masuk ke Rekening Bersama tersebut tidak dapat digunakan tanpa seijin dan otorisasi dari Pihak Dinas Pengada Barang dan Jasa."

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp183.207.870.911,13 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga belas sen), memperkaya orang lain yakni AGUS SUPRIATNA sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan memperkaya korporasi yaitu perusahaan AgustaWestland sebesar USD29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), serta memperkaya perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar USD10.950.826,37 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) atau senilai Rp146.342.494.088,87 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH Alias IRFAN KURNIA selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 07 Tanggal 09 April 2015 dan selaku penyedia barang berupa Helikopter Angkut AgustaWestland-101, bersama-sama dengan LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products*, BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 s.d. Januari 2017, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 60 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, SUPRIYANTO BASUKI selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870, di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, dan di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp183.207.870.911,13 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga belas sen), menguntungkan orang lain yakni AGUS SUPRIATNA sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan menguntungkan korporasi yaitu perusahaan AgustaWestland sebesar USD29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), serta menguntungkan perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar USD10.950.826,37 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) atau senilai Rp146.342.494.088,87 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan*

Halaman 61 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sekaligus penyedia barang berupa Helikopter Angkut AW-101, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 s.d. Januari 2017, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, yaitu telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AW-101, melakukan pengaturan proses pengadaan Helikopter Angkut AW-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AW-101 yang tidak memenuhi spesifikasi, serta memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) yang diambilkan dari pembayaran termin ke-1 (satu), yang bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia,

Halaman 62 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: R/291/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 Perihal Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016 yang didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor S288/MK.02/2015 dan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU Tahun 2016 dari semula anggaran sebesar Rp12.510.618.240.000,00 (*dua belas triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) turun menjadi Rp11.755.823.742.000,00 (*sebelas triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp754.794.498.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/1266/18/05/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016, TNI AU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.557.808.845.000,00 (*satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang salah satunya adalah untuk Pengadaan Helikopter VIP/VVIP Presiden sebesar

Halaman 63 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp742.500.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, Terdakwa pernah beberapa kali memaparkan produk AgustaWestland (AW) di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU untuk memberikan proposal harga dari Helikopter Angkut AW-101. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Pihak TNI AU membuat surat ke Perusahaan AgustaWestland. Atas permintaan Pihak TNI AU tersebut Perusahaan AgustaWestland melalui LORENZO PARIANI dan Terdakwa memberikan proposal Helikopter Angkut AW-101 tersebut kepada MOHAMMAD SYAFEI (Alm);
- Bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD SYAFEI (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi LORENZO PARIANI menanyakan kemampuan dari Perusahaan AgustaWestland untuk mengirimkan Helikopter VIP/VVIP AW-101 sesuai dengan permintaan MOHAMMAD SYAFEI (Alm). Atas hal tersebut kemudian LORENZO PARIANI menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Nomor B/1606/IX/2015 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) yang isinya menyatakan bahwa pada Tahun 2016 akan direncanakan pengadaan Helikopter VVIP sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1 (satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA. 2016. Dalam

Halaman 64 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut TNI AU berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri;

- Bahwa karena Terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa membayar uang tanda jadi (*booking fee*) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau senilai USD 1.000.000,00 (*satu juta dollar Amerika Serikat*) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Kantor Presiden Jakarta dilakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Terbatas Nomor R/269/Seskab/DKK/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, Presiden memberikan beberapa arahan diantaranya:
 - dikalkulasi dan hitung dengan benar sekali lagi kelayakan TNI membeli Helikopter AgustaWestland,
 - pada kondisi ekonomi yang tidak normal seperti saat ini maka pembelian Helikopter AgustaWestland jangan dibeli dahulu,
 - dan pembelian Helikopter AgustaWestland agar dilakukan dengan kerangka kerja sama *Government to Government (G to G)*.
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat terbatas tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015, anggaran terkait pengadaan Helikopter VVIP RI-1 diblokir (diberi tanda bintang/ *) berdasarkan Surat Nomor: DIPA-012.24.1.579297/2016 tertanggal 07 Desember 2015 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya, memuat uraian Belanja Modal

Halaman 65 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan dan Mesin (pesawat) sebesar Rp742.500.000.000,00 (*tujuh ratus empat ratus dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang masuk di lembar catatan ke-IV tidak dapat dicairkan.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memesan Helikopter VVIP AW-101 dan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi (*booking fee*) kepada Perusahaan AgustaWestland, dan supaya Terdakwa tetap dapat menjadi penyedia barang Helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2016, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU melalui SUPRIYANTO BASUKI selaku ASRENA KASAU TNI AU yang baru sebagai pengganti MOHAMMAD SYAFEI (Alm), mengirimkan surat nomor: B/101-09/20161/Srenaau kepada Dirjen Renhan Kemhan perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, yang mana dalam surat tersebut disampaikan perubahan kegiatan pengadaan yang semula dari pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat. Padahal pada saat itu anggaran pengadaan Helikopter telah diblokir dan sudah ada arahan presiden agar TNI tidak membeli dahulu helikopter karena ekonomi sedang tidak normal;
- Bahwa AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Unit Organisasi TNI AU yang bersifat *exofficio* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA yang ditetapkan berdasarkan DIPAKOM, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 diantaranya:
 - menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan ULP/Panitia Pengadaan;
 - menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - menetapkan Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) dan

Halaman 66 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Commander/Commodore Inspection;

- mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Alutsista TNI.
- Bahwa menindaklanjuti adanya perubahan spesifikasi dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut Berat, dan supaya helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tetap yang dipilih oleh TNI AU, kemudian sekitar bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menyerahkan brosur helikopter AW-101 yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis helikopter AW-101 kepada M. IQBAL MAS PUTERA untuk dibuat sebagai spesifikasi teknis Helikopter Angkut yang akan diadakan oleh TNI AU. Setelah itu spesifikasi teknis tersebut oleh M. NURULLAH selaku Asisten Logistik (ASLOG) KASAU TNI AU dijadikan Spesifikasi Teknis Helikopter sebagaimana Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tanggal 18 April 2016 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter Angkut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, M. NURULLAH mengirimkan surat Nomor: B/59/IV/2016 kepada SUPRIYANTO BASUKI perihal Spektek Helikopter Angkut beserta Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tentang spesifikasi teknis Helikopter Angkut, yang mana sebenarnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut tersebut tetap menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa kepada Perusahaan AgustaWestland dengan hanya menambahkan item *Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)*, dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

	VVIP AW-101 pada Surat ASRENAAU Spektek Th 2015	Angkut AW-101 pada Berita Acara Spektek TNI AU
Ukuran Pesawat		
<i>Max Gross Weight</i>	≥ 15600 kg	≥ 15600 kg
Panjang keseluruhan	Max 23m	Max 23m



Tinggi sampai rotor ekor	≥ 6.5m	≥ 6.5m
Garis tengah rotor	≥ 18m	≥ 18m
Garis tengah rotor ekor	≥ 4m	≥ 4m
Lebar rangka	≥ 2.4m	≥ 2.4m
Jarak roda	≥ 4.5m	≥ 4.5m
Jarak roda depan dan roda utama	≥ 7m	≥ 7m
Kemampuan Terbang		
Max Cruise Speed	≥ 150 knots	≥ 150 knots
Cruise Speed	≥ 135 knots	≥ 135 knots
Hovering IGE	≥ 11000 feet	≥ 11000 feet
Hovering OGE	≥ 3500 feet	≥ 3500 feet
Hovering IGE + 20	≥ 8400 feet	≥ 8400 feet
Hovering OGE + 20	≥ 1300 feet	≥ 1300 feet
Hovering IGE + 35	≥ 4900 feet	≥ 4900 feet
Hovering OGE + 35	Sea level	Sea level
Airframe		
Forward Fuselage	a. Cockpit with full dual controls	a) Cockpit with full dual controls
	b. Side by side pilot and co-pilot crew	b) Side by side pilot and co-pilot crew
	c. 2x heated main windscreens	c) 2x heated main windscreens
	d. 2x fore/aft lower vision windows	d) 2x fore/aft lower vision windows
	e. 2x jettinsonable direct vision windows	e) 2x jettinsonable direct vision windows
	f. Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console	f) Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console
	g. Cabinets: port avionics cabinet	g) Cabinets: port avionics cabinet
	h. Starboard avionics cabinet	h) Starboard avionics cabinet



Center Fuselage	a. Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)	a) Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)
	b. Cabin floor with seat rails	b) Cabin floor with seat rails
	c. Personnel airstair door (port side)	c) Personnel airstair door (port side)
	d. Emergency escape hatch (type III) on starboard	d) Emergency escape hatch (type III) on starboard
	e. Windows along each side of cabing including type IV jettison windows	e) Windows along each side of cabing including type IV jettison windows
	f. Upper structure/ transmission deck	f) Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)
	g. Titanium forewalls	g) Upper structure/ transmission deck
	h. Engine cowlings and maintenance platforms	h) Titanium forewalls i) Engine cowlings and maintenance platforms
Rear Fuselage	a. Rear fuselage structure	a) Rear fuselage structure
	b. Rear airstair door	b) Rear airstair door
Tail unit	a. Composite tail unit	a) Composite tail unit
	b. Horizontal stabilizer	b) Horizontal stabilizer

padahal seharusnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut buatan Perusahaan AgustaWestland yaitu AW-101 Seri 500 dengan konfigurasi misi angkut berbeda dengan Spesifikasi Teknis Helikopter AW-101 Seri 600 dengan konfigurasi VVIP;

- Bahwa dalam rangka pembelian Helikopter Angkut AW-101 selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 dibuatkan Surat Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut AW-101 Nomor: 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau, yang spesifikasinya telah diarahkan kepada



spesifikasi Helikopter AW-101 dengan harga dugaan dalam Surat Usul Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*), dan dalam surat tersebut terdapat catatan jika helikopter dibutuhkan pada Bulan Desember 2016;

- Bahwa setelah adanya usulan pemesanan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui M. NURULLAH memerintahkan kepada HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU untuk melaksanakan pengadaan helikopter angkut melalui Surat Perintah nomor: Sprin/241/UP/V/2016. Padahal saat itu pagu anggaran pengadaan Helikopter tersebut masih diblokir (diberi tanda bintang);
- Bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaaan Helikopter Angkut AW-101, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/SRENAAU tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016. Oleh karena surat yang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI kembali mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau perihal Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016;
- Bahwa setelah dibentuknya Panitia Pengadaan Helikopter Angkut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan FRANSISKUS TEGUH SANTOSA selaku Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (SESDISADA AU) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut. Saat itu Terdakwa diminta untuk menanyakan harga Helikopter AW-101 kepada pihak AgustaWestland guna menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Terdakwa menyampaikan jawaban dari pihak AgustaWestland dalam Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan *subject: Proposal Number 150408B Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport* yang ditandatangani oleh LORENZO PARIANI selaku *Head of Region*



Southeast Asia Leonardo Helicopter Division, diketahui bahwa harga helikopter AW-101 yang pernah disampaikan pada bulan Mei 2015 masih berlaku yaitu senilai USD56,400,000 (*lima puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat*) per unit, harga tersebut belum termasuk biaya *training* dan *Customer Support* dengan nilai sekitar 12%-13% (dua belas persen sampai dengan tiga belas persen) dari harga basic helikopter;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi Spesifikasi Teknis Alutsista TNI, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2016, dengan menyalahgunakan kewenangannya HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* yang sudah langsung menyebut Helikopter merek AW-101 sebagaimana arahan AGUS SUPRIATNA dengan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen*) sesuai dengan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau, dimana hal ini dilakukan agar TNI AU tetap membeli Helikopter AW-101 yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (ULP) TNI AU mengadakan lelang Helikopter Angkut AW-101 dengan mekanisme Pemilihan Khusus, yaitu metode pemilihan penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari penyedia barang yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi. Agar pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tetap dimenangkan oleh perusahaan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menyiapkan 2 (dua) perusahaan untuk dijadikan peserta lelang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang disiapkan sebagai perusahaan pemenang, dan PT Karsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Gemilang yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping. Selain itu Terdakwa juga menyiapkan perusahaan dengan nama Lejardo, Pte. Ltd., yang didirikan di Singapura yang berfungsi seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo (AgustaWestland) untuk pengadaan helikopter AW-101. Padahal Lejardo, Pte. Ltd., tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter, dan Lejardo, Pte. Ltd., sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa menempatkan BENNYANTO SUTJIADJI sebagai Direktur Lejardo, Pte. Ltd., yang mana BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 10/SPKT-DJM/HRD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang menerima Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau Perihal Undangan Prakuualifikasi dari Panitia Pengadaan untuk mengikuti Pemilihan Khusus Prakuualifikasi Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU TA.2016;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Undangan Prakuualifikasi tersebut, kemudian bertempat di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menyiapkan dokumen-dokumen dan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Diratama Jaya Mandiri. Setelah itu pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa meminta AZRA MUHARMAN selaku Direktur PT Karsa Cipta Gemilang juga mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Karsa Cipta Gemilang, padahal PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengadaan Helikopter maupun sparepart Helikopter;

Halaman 72 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melancarkan rencana Terdakwa memenangkan PT Diratama Jaya Mandiri karena telah memesan dan membayar uang tanda jadi (*booking fee*) helikopter AW-101 seri 600 VVIP, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya juga mengatur harga penawaran dari PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri agar Panitia pengadaan memilih PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Pemenang. Selanjutnya untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai Helikopter Angkut, Helikopter AW-101 seri 600 dengan konfigurasi VVIP yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut akan diubah interiornya seolah-olah menjadi Helikopter Angkut;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang, pada tanggal 24 Juni 2016 diadakan rapat di Ruang Rapat ASRENA KASAU, yang mana dalam rapat tersebut hadir juga FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan HERIBERTUS HENDI HARYOKO membahas terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101. Dalam rapat tersebut SUPRIYANTO BASUKI memberikan arahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - *Proses Kontrak Pesawat AW-101 Angkut sudah cukup terlambat, diminta agar dicarikan solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai;*
 - *Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.*
 - *Helikopter yang akan diterima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut. Bahwa sebelumnya pengadaan Helikopter VVIP dibatalkan, sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi Helikopter Angkut.*
 - *Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP dan SUPRIYANTO BASUKI menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh IRFAN KURNIA SALEH).*

Halaman 73 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *SUPRIYANTO BASUKI dan M. NURULLAH menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.*

- Bahwa pada hari yang sama juga dibuatkan hasil Prakualifikasi Pengadaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: BA/4900/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua perusahaan yang disiapkan oleh terdakwa yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima Undangan Pemilihan Khusus dari Panitia Pengadaan untuk PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau tertanggal 24 Juni 2016 perihal Undangan Pemilihan Khusus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang menghadiri dan menandatangani Berita Acara *Aanwijzing* Nomor: BA/4944/VI/2016 tentang Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut, dan pada hari yang sama pemblokiran anggaran pengadaan Helikopter AW-101 tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang, padahal ANGGA MUNGgaran adalah staff *admin support* PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 tanggal 1 Januari 2012;
- Bahwa sesuai dengan rencana awal, Terdakwa membuat harga penawaran untuk PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT Diratama Jaya Mandiri. Kemudian PT Karsa Cipta Gemilang mengirimkan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dan Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga sebesar Rp739.086.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa juga mengirimkan Surat Nomor:

Halaman 74 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dari PT Diratama Jaya Mandiri dan Surat Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang mengikuti acara pembukaan dokumen Penawaran oleh Panitia Pengadaan. Kemudian penawaran PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diproses lebih lanjut ke tahap evaluasi dokumen penawaran. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ANGGA MUNGgaran menandatangani Berita Acara Nomor: BA/5225/VI/2016 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016, FRANSISKUS TEGUH SANTOSA melaporkan kepada FACHRI ADAMY terkait hasil penilaian harga dari pihak rekanan yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang telah memenuhi persyaratan dan hasil evaluasi, serta menyarankan agar pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan nominasi PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau. Kemudian FACHRI ADAMY bersama dengan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: BA/5358/VII/2016 yang menetapkan nominasi calon pemenang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri pada nomor urut 1 (satu) dan PT Karsa Cipta Gemilang pada nomor urut 2 (dua) berdasarkan penawaran harga, spesifikasi teknis, dan waktu;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, FACHRI

Halaman 75 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain

- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Alutsista TNI;
- menandatangani Kontrak;
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Alutsista TNI;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- mengusulkan kepada PA/KPA:
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - menetapkan tim pendukung kecuali TEP dan *Commander/Commodore Inspection*;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Alutsista TNI.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga FACHRI ADAMY langsung menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: B/1274-09/21/1192/DISADAAU tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa menerima pemberitahuan bahwa PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut melalui surat dari FRANSISKUS TEGUH SANTOSA Nomor B/12859-09/21/1129/Disadaau;

Halaman 76 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2016, FACHRI ADAMY yang bertindak untuk dan atas nama AGUS SUPRIATNA mengeluarkan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut, yang isinya sebagai berikut:
 - menunjuk PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut;
 - nilai pengadaan sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*);
 - jumlah barang 9 (sembilan) item/ 9 (sembilan) paket;
 - waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan sejak kontrak ditandatangani;
 - tempat penyerahan barang di Gudang Satrimalurat Bekmatpus Jakarta;
 - Garansi 18 (delapan belas) bulan/ 400 (empat ratus) jam terbang (*new*);
 - PT Diratama Jaya Mandiri diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016, PT Diratama Jaya Mandiri memberikan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan dalam penandatanganan kontrak dengan nilai jaminan 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp36.945.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Bank Garansi Nomor 0430.01.17.16.0000007 pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Radio Dalam;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016, AGUS SUPRIATNA mengirimkan Surat Nomor B/964-09/34/01/Srenaau kepada Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tembusan Panglima TNI perihal Rencana Pembelian Helikopter AW-101 sebanyak 1 (satu) unit pada TA. 2016, padahal sebenarnya TNI AU telah menyelesaikan proses pengadaan dengan menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan FACHRI ADAMY juga telah menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan*

Halaman 77 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan daftar rincian pengadaan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	DIPESAN		HARGA (Rp)
		JML	SAT	
1	BASIC HELICOPTER	1	UNIT	525.183.000.000,00
2	FLOATATION SYSTEM DAN RAFTS (PROVISION & REMOVEABLE DAN RAFTS)	1	SET	10.151.000.000,00
3	DEFENCE AIR SYSTEM (PROVISION)	1	SET	9.775.000.000,00
4	TRAINING (4 PILOTS + 8 TECHNICIANS)	1	PAKET	38.000.000.000,00
5	INITIAL SPARES (SCHEDULED + UNSCHEDULED)	1	PAKET	105.569.000.000,00
6	FLYWAY KIT	1	PAKET	1.585.000.000,00
7	GENERAL TOOLS + SPECIAL TOOLS	1	PAKET	21.395.000.000,00
8	TECHNICAL PUBLICATION	1	PAKET	13.045.500.000,00
9	2 FSR (FIELD SERVICE REPRESENTATIVE) FOR 1 YEAR IN INDONESIA	1	PAKET	14.196.500.000,00
		9	PAKET	
Jumlah				738.900.000.000,00

- Bahwa kontrak tersebut berlaku efektif selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 dengan penyerahan maksimal 2 (dua) kali, dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri sesuai dengan kontrak tersebut meliputi:
 - a) **Melaksanakan Pengadaan Helikopter Angkut & dukungannya yang merupakan produksi baru** dan laik udara, **sesuai dengan spesifikasi** yang terinci dalam lampiran.
 - b) Melaksanakan *productional control*, *preshipment inspection*, pelatihan pilot, pelatihan *mechanic*, pelatihan *avionic*, pengecatan helikopter sesuai *paint scheme* sesuai ketentuan yang diatur pada kontrak ini.
 - c) Bersama-sama dengan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pengecekan/ pemeriksaan hasil pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan skema pembayaran dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101, awalnya Panitia Pengadaan (ULP) mengusulkan skema pembayaran melalui 5 (lima) tahap yaitu Uang Muka 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan FAT (Factory Acceptance Test), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan Preshipment Inspection, pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan AFT (Acceptance Final Test) dari KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil). Namun karena Terdakwa telah membayar uang tanda jadi (booking fee) sebelum pengadaan dilakukan, dan helikopter AW-101 seri 600 VVIP Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang akan diubah menjadi Helikopter Angkut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, serta agar dapat mengalokasikan pembayaran Dana Komando kepada AGUS SUPRIATNA, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya mengajukan skema pembayaran sendiri yaitu tanpa uang muka, pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 60% (enam puluh persen), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 10% (sepuluh persen), dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa atas usulan dari Terdakwa tersebut panitia pengadaan menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan, dan pembayaran baru dapat dilakukan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak apabila barang sudah diserahterimakan dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut. Namun demikian FACHRI ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menyetujui usulan pembayaran skema dari Terdakwa dan menuangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan penagihan Tahap Pertama sebesar

Halaman 79 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana skema pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 September 2016, IGNATIUS TRYANDONO selaku Kepala Dinas Aeronautika TNI AU (KADISAERO AU) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/19/A-I-Modal-M/IX/2016/Disaeroau agar Pekas TNI AU membayar sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT Diratama Jaya Mandiri;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 setelah nilai pembayaran termin ke-1 (satu) tersebut dipotong PPh dan PPN, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU mengeluarkan cek senilai Rp436.689.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menemui SIGIT SUWASTONO selaku Bintara Urusan Bayar (BA URYAR) TNI AU guna mengambil dan mencairkan cek tersebut di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur;
- Bahwa atas pembayaran tahap ke-1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan diambil 4% (empat persen) dari keseluruhan pembayaran tahap ke-1 (satu) yakni sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai Dana Komando (DAKO/DK) yang ditujukan kepada AGUS SUPRIATNA, sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri hanya sebesar Rp418.956.300.000,00 (empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya AGUS SUPRIATNA dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan WISNU WICAKSONO untuk menarik dan mengambil Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut. Setelah itu atas perintah WISNU WICAKSONO, bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT

Halaman 80 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWASTONO menarik dan mengambil Dana Komando secara cash/tunai sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu bertempat di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes AU, SIGIT SUWASTONO menyerahkan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut kepada WISNU WICAKSONO. Setelah itu WISNU WICAKSONO melaporkan kepada AGUS SUPRIATNA;

- Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan kontrak Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, pada tanggal 14 September 2016 Panglima TNI mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/4091/IX/2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang dilakukan Mabes TNI AU melalui Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pengadaan serta arahan Presiden RI sehingga memerintahkan agar membatalkan kontrak tersebut. Namun atas surat tersebut, AGUS SUPRIATNA tidak bersedia membatalkan kontrak dan memberikan disposisi kepada Wakasau, Asrena Kasau, Aslog Kasau, dan Kadisadaau dengan tulisan "Ini system APBN 2016 yg sdh hrs dieksekusi & sdh turun DIPA TNI AU, utk siapkan dokumen2 dlm kesiapan menjawab mslh tsb";
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari WISNU WICAKSONO terkait penerimaan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter Angkut AW-101, AGUS SUPRIATNA dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan WISNU WICAKSONO untuk membuat rekening guna menampung dana komando. Setelah itu WISNU WICAKSONO menghubungi RATNA KOMALA DEWI selaku Funding Officer BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur dan meminta dibukakan rekening tetapi atas nama orang lain;
- Menindaklanjuti perintah AGUS SUPRIATNA, pada tanggal 9 November 2016 bertempat di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU

Halaman 81 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT SUWASTONO membuka rekening nomor: 2101-01-000734-56-2 atas nama orang lain yaitu DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga BAYU NUR PRATAMA yang juga merupakan Funding Officer BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur. Rekening tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai tempat penampungan bunga deposito atas Dana Komando yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap tersebut;

- Bahwa selain membuat rekening tabungan dalam rangka melaksanakan perintah AGUS SUPRIATNA untuk menyimpan dana komando yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW-101, WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO juga membuat beberapa rekening deposito dengan rincian sebagai berikut:

- Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Deposito tanggal 15 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Deposito tanggal 18 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.017.250.000,00 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Selain itu terdapat dalam bentuk uang tunai mata uang asing senilai USD.800.000 (delapan ratus ribu dollar amerika) dalam brankas.

- Bahwa dikarenakan proses pengadaan Helikopter Angkut AW-101 melewati masa tahun anggaran (berakhir tanggal 29 Mei 2017), sekitar pertengahan bulan Desember 2016 bertempat di BNI Kantor

Halaman 82 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa membuka rekening lintas waktu dengan nomor: 0496548213 atas nama DIRATAMA JAYA MANDIRI yang bertujuan untuk menampung sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 sebesar Rp284.987.920.909,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) ke rekening Bank BNI tersebut, yang merupakan uang pembayaran termin ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) untuk Pengadaan Helikopter AW-101 setelah dipotong PPh dan PPN;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa menerima pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar Rp145.563.300.000,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (nett) dengan cara Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi pemindahbukuan sejumlah tersebut dari rekening Bank BNI nomor: 0496548213 ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-6111-2971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 dilakukan Final Acceptance Test (FAT) / After Reassembly Pesawat Helikopter Angkut AW-101 di Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam laporan pelaksanaan FAT After Assembly tersebut, Tim FAT memberikan saran berupa peningkatan kemampuan peralatan navigasi penerbangan yang ada pada pesawat Helikopter Angkut AW-101, yaitu dengan melengkapi/mengisi/menginstalasi digital map database untuk wilayah penerbangan Asia Tenggara serta ear guard protector sebanyak 24 (dua puluh empat) buah untuk digunakan oleh penumpang;
- Bahwa berdasarkan surat dari Komite Pemeriksa Materiel (KPM) kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/10/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, diketahui ada 12 (dua belas) macam temuan kekurangan pada Helikopter Angkut AW-101 tersebut, yaitu:

Halaman 83 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ditemukan kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi seharusnya 38 (tiga puluh delapan) kursi jadi kurang 14 (empat belas) kursi.
 2. Cargo emergency on the starboard tidak ada.
 3. First Aid Kit tidak ada.
 4. Stretcher (tandu) tidak ada.
 5. Tail Rotor Blade lock tidak ada.
 6. Jacking Bolt joint tidak ada.
 7. Data swing compas tidak ada.
 8. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
 9. Digital Map untuk asia tenggara (Indonesia) belum diinstal.
 10. Tidak ditemukan TAG (Serial Number & Production Number) pada pesawat.
 11. Log Book Engine tidak memiliki riwayat.
 12. Dokumen komponen yang tidak punya usia (on condition) tidak ada.
- Bahwa untuk menghindari diketahuinya Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut merupakan bekas pesanan dari Angkatan Udara India, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian melepas TAG (Serial Number & Production Number) dari dinding dalam Helikopter Angkut AW-101 tersebut. Selanjutnya tidak dipasangnya TAG (Serial Number & Production Number) tersebut diketahui oleh Komite Pemeriksa Materiel (KPM) sehingga Terdakwa memasang kembali TAG (Serial Number & Production Number) tersebut tetapi dengan ditambahi tulisan "Date C of C 01-10-2017 INDONESIA AIR FORCE" agar seolah-olah Helikopter Angkut AW-101 tersebut baru diproduksi pada tahun 2017 untuk TNI AU. Padahal Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut adalah Helikopter AW-101 Seri Produksi (MSN) 50248 yang diproduksi pada tanggal 29 Nopember 2012 (MANUFACTURE DATE 29/11/2012) dan merupakan helikopter berjenis VVIP (AW-101 seri 600), bukan helikopter yang diproduksi untuk kepentingan misi angkut (AW-101 seri 500).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT Diratama Jaya Mandiri oleh Tim Ahli ITB pada Tahun 2017 menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Helikopter AW-101 646 yang diserahkan kepada TNI AU memiliki Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012. Seri Produksi tersebut terdaftar dengan nomor tanda pendaftaran pesawat udara/helikopter (aircraft registration number) ZR343 di Inggris, yang mana helikopter dengan nomor seri produksi MSN 50248 tersebut merupakan helikopter AW-101 641 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India.
- Berdasarkan data flying log diketahui jika Helikopter AW101-646 (MSN 50248) pertama kali di on-kan pada tanggal 29 November 2012, dan telah memiliki waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) jam pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), sehingga helikopter AW-101 646 yang didatangkan dalam pengadaan helikopter angkut TNI AU Tahun 2016 tersebut bukan merupakan helikopter baru.
- Helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri hanya dilakukan modifikasi pada interior kabin tanpa melakukan perubahan struktur rangka untuk mengakomodasi rear ramp door, pintu tangga sampping pada sisi kiri (port side) pada konfigurasi VVIP tidak diubah menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut dan pintu jendela diatas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan stairboard side tidak diubah menjadi sliding cargo door untuk konfigurasi angkut sehingga konfigurasi design yang telah diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak bisa digunakan untuk operasi angkut.
- Bahwa terkait pembukaan rekening lintas waktu di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0496548213 pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 menghasilkan 5 (lima) kali uang masuk sebagai Jasa Giro/Bunga dengan nilai total sebesar Rp1.610.554.842,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Kemudian pada periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut Terdakwa dan WISNU WICAKSONO dengan

Halaman 85 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangannya memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan total sebesar Rp1.328.378.472,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JASA GIRO/BUNGA (Rp)	TANGGAL	PENARIKAN (Rp)
31-12-2016	194.996.405	03-02-2017	640.317.736
31-01-2017	605.442.516	06-03-2017	221.947.990
28-02-2017	227.447.488	05-04-2017	236.881.670
31-03-2017	296.114.588	04-05-2017	229.231.076
30-04-2017	286.553.845	Jumlah	1.328.378.472
Jumlah	1.610.554.842		
tanggal 23 Mei 2017 saldo di blokir			

- Bahwa atas sepengetahuan LORENZO PARIANI selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products, pada periode tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 AgustaWestland selaku pabrikan Helikopter AW-101 dan telah menerima pembayaran yang tidak sah dari PT Diratama Jaya Mandiri atas penjualan Helikopter AW-101 yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagai Helikopter Angkut sebesar USD29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Skema Pembayaran Berdasarkan Kontrak (USD)	Realisasi Pembayaran		
		Tanggal	Jumlah Pembayaran (USD)	Ekuivalen (IDR)
Advance Payment	1,000,000	15 Oktober 2015	1,000,000	13.318.535.000
1 st Interim	-		-	-

Halaman 86 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Payment				
2 nd Interim Payment	12,000,000	6 September 2016	12,000,000	157.968.000.000
3 rd Payment	15,000,000	2 Februari 2017	11,000,000	147.015.000.000
		3 Februari 2017	2,000,000	26.700.000.000
		16 Maret 2017	2,000,000	26.672.000.000
4 th Payment	3,000,000	26 Mei 2017	1,500,000	19.942.500.000
Pelunasan	1,400,000		-	
TOTAL	32,400,000		29,500,000	391,616,035,000

- Bahwa atas sepengetahuan BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., pada periode tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Lejardo Pte. Ltd., telah menerima uang yang tidak sah dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD14.490.826,37 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat koma tiga puluh tujuh sen) atau senilai 192.657.494.088,87 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tujuh sen), kemudian Lejardo Pte. Ltd., melakukan pengiriman kembali sebagian uang tersebut kepada PT Diratama Jaya Mandiri pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar USD3.539.990 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
6 September 2016	USD 1,180,000.00	15.531.160.000,00	(dikembalikan lagi dari Lejardo, Pte. Ltd., kepada PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD3.539.990)
18 Oktober 2016	USD 2,360,000.00	30.783.840.000,00	
Subtotal	USD 3,540,000.00	46.315.000.000,00	
5 Desember 2016	USD 1,822,992.14	24.639.561.764,24	
13 Desember 2016	USD 6,651,516.96	88.525.039.220,64	



Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
30 Desember 2016	USD 1,645,293.06	22.106.157.554,16	
29 Maret 2017	USD 831,024.21	11.071.735.549,83	
Subtotal	USD 10,950,826.37	146.342.494.088,87	
TOTAL	USD 14,490,826.37	192.657.494.088,87	

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO, yang telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, melakukan pengaturan proses pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AgustaWestland-101 yang tidak memenuhi spesifikasi, serta memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk AGUS SUPRIATNA Selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) yang diambilkan dari pembayaran termin ke-1 (satu), bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp183.207.870.911,13 (*seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga belas sen*), menguntungkan orang lain yakni AGUS SUPRIATNA sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), dan menguntungkan korporasi yaitu perusahaan AgustaWestland sebesar USD29.500.000,00 (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah*), serta menguntungkan perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar USD10.950.826,37 (*sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen*) atau senilai Rp146.342.494.088,87 (*seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut** sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis

Halaman 89 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AZRA MUHARMAN; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK, sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi telah membaca terlebih dahulu dan memberikan paraf di tiap halaman, apa yang telah dituangkan Saksi di dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa ketika Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) untuk ikut dalam pengadaan Helikopter AW101 Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa PT KCG ikut serta padahal PT KCG tidak punya pengalaman dalam pengadaan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa PT KCG hanya sebagai pendamping saja.
- Bahwa Ketua Majelis Hakim membacakan keterangan Saksi dalam BAP tanggal 6 Juli 2017 pada nomor 11 (sebelas):
"Bahwa setelah mengetahui bahwa PT KCG tidak memenangkan tender pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AU, saya diminta

Halaman 90 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IRFAN KURNIA SALEH untuk ikut membantu pelaksanaan kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AU...".

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penyusunan kontrak dan isi kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI-AU.
- Bahwa peran Saksi dalam membantu pelaksanaan kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI-AU yaitu ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diperintahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Saksi secara detail isi kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI-AU.
- Bahwa Saksi hadir dalam proses aanwijzing pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI-AU.
- Bahwa saat Saksi hadir dalam proses aanwijzing tersebut, Saksi hanya duduk dan mendengarkan saja tetapi tidak mengetahui apa yang dijelaskan.
- Bahwa ketika PT Karsa Cipta Gemilang (PT KCG) diminta sebagai perusahaan pendamping dalam pengadaan Helikopter AW101, Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi bahwa PT KCG akan kalah dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) tidak menerima keuntungan apa pun ketika dikalahkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dalam pengadaan Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, Saksi mengenal dalam hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), portofolio PT KCG adalah sebagai kontraktor dan distributor listrik dan elektornik, untuk persenjataan tidak, pengadaan militer pesawat hanya suku cadang, untuk yang besar (heavy) tidak pernah.
- Bahwa Saksi bergabung di PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) tahun 2014, didirikan oleh IRFAN KURNIA SALEH sebagai pemilik dan yang mengontrol dan beneficiary owner PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) adalah Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH.
- Bahwa dalam susunan pengurus ada nama JOSSY LUWISKA, IRFAN KURNIA SALEH, ARYAWAN dan Saksi.
- Bahwa terkait pengadaan Helikopter AW101, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan, Saksi hanya diajak oleh Terdakwa mengikuti rapat di Ruang Kadisada, Kepala Bagian

Halaman 91 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan sdr. FAHRY ADAMY, saat itu Saksi hanya duduk dalam satu ruangan, yang dibahas adalah mengenai helikopter. Saat itu masih berjalan proses pengadaan.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 tanggal 6 Juli 2017 yang menerangkan:

“a. Sekitar awal bulan Mei 2016, atas perintah IRFAN KURNIA SALEH, ANGGA MUNGgaran memberitahukan saya untuk mendaftar menjadi rekanan di TNI AU, ketika itu saya memasukkan surat-surat permohonan menjadi rekanan, dan beberapa dokumen lain yang dibutuhkan.

b. Pada awal Mei 2016 juga, IRFAN KURNIA SALEH menelpon saya, dan mengabarkan bahwa akan ada tender Helikopter angkut di TNI AU tahun 2016. IRFAN KURNIA SALEH meminta saya untuk mempersiapkan mengikuti tender tersebut. PT. KCG, mendapatkan perintah tersebut, saya kemudian mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mengikuti tender.”

- Saksi hanya menyerahkan dokumen dan tidak menandatangani, tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi, hanya benar menyerupai tanda tangan Saksi, Saksi merasa tidak bertandatangan. Surat tersebut benar isinya persyaratan menjadi rekanan di TNI-AU. Dokumen Saksi serahkan ke Bagian Pengadaan TNI-AU. Belum spesifik menunjuk, hanya sebagai rekanan.
- Bahwa setelah membawa ke surat ke Bagian Pengadaan TNI-AU, Saksi tidak memasukkan penawaran, hanya memberikan dokumen penawaran, yang memasukkan penawaran adalah staf Terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan Saksi, hal tersebut bukan keinginan Saksi tetapi keinginan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa selain perusahaan Saksi, tidak ada penawaran dari perusahaan lain, Saksi tidak mengetahui kapan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) memasukkan penawaran.
- Bahwa saat Saksi memasukkan penawaran hanya sebagai penawar pendamping dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM). Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta sebagai pendamping yang

Halaman 92 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap kalah.

- Bahwa Saksi lupa berapa besar penawarannya. Saat sudah memasukkan penawaran Saksi pernah diminta untuk merubah nilai penawaran atas perintah dari pihak TNI-AU sdr. RONY dari Dinas Pengadaan TNI-AU, harga penawarannya diminta untuk diturunkan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 (sepuluh) huruf i dan j tanggal 6 Juli 2017 yang menerangkan:
 - i. Sekitar seminggu setelah pengecekan dokumen, IRFAN KURNIA SALEH menelepon saya dan memerintahkan saya untuk memasukkan harga penawaran, keesokan harinya saya diminta datang untuk mengambil harga penawaran tersebut. saya kemudian memasukkan harga penawaran yang dibuat oleh IRFAN KURNIA SALEH tersebut ke RONI di Dinas Pengadaan TNI AU. Seminggu setelah memasukkan penawaran harga, saya ditelpon oleh RONI dari Dinas Pengadaan TNI AU, ybs menyatakan bahwa harga penawaran salah dan ada yang harus dikoreksi.
 - j. Mengetahui hal tersebut, saya menghubungi IRFAN KURNIA SALEH, oleh IRFAN KURNIA SALEH saya diminta untuk menemui ybs di kantor PT. DJM. Setibanya di kantor PT. DJM saya menyampaikan pesan RONI bahwa harga penawaran PT. KCG harus dikoreksi. IRFAN KURNIA SALEH kemudian mengoreksi harga penawaran yang akan dipakai oleh PT. KCG dalam mengikuti proses pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AU, yaitu menjadi sekitar Rp739an Miliar"

Bahwa tidak ada surat resmi dari TNI-AU untuk merubah harga penawaran, Saksi memasukkannya lagi dokumen yang sudah Saksi sesuaikan nilai penawarannya sesuai permintaan tanpa prosesi resmi, hanya secara lisan, dan Saksi penuhi, tidak ada notulen tertulis tentang perubahan tersebut. Surat Saksi tidak ada menganulir penawaran Saksi sebelumnya, hanya merubah saja dan mengembalikan ke TNI-AU.

- Bahwa setelah memasukkan dokumen yang telah Saksi rubah, pada akhirnya yang memenangkan adalah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI



(PT DJM).

- Bahwa Saksi juga membantu Terdakwa dalam proses kedatangan Helikopter AW101 dari luar negeri, Saksi hadir ke Halim Perdanakusumah dalam rangka kedatangan Helikopter AW101, saat serah terima di Indonesia Saksi hadir.
- Bahwa helikopter yang datang adalah helikopter baru, Saksi pernah mengetahui Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY meminta melakukan perubahan plate pada helikopter. Perubahan dilakukan di Indonesia, tidak di pabrikan oleh sdr. SAKA tenaga lepas yang biasa dipakai oleh Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, Saksi hanya mengetahui ada yang diganti, tapi tidak ingat terkait apa penggantian tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan name plate yang diperlihatkan dalam BAP Saksi nomor 50 (lima puluh), name plate tersebut yang dirubah dan dilakukan di Indonesia. Saksi lupa apa yang ditambahkan di plate tersebut. Saksi tidak ingat apa alasan ditambahkan perubahan di plate tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tertulis manufactured 2012, yang Saksi pahami ketika baru datang adalah barang baru. Bahwa seingat Saksi pengadaan di tahun 2016, Saksi tidak ingat sudah berapa jam terbang yang ada di pesawat.
- Bahwa name plate tersebut diubah di Indonesia, Saksi tidak mengetahui helikopter tersebut pesanan India. Saksi baru mengetahui setelah diperiksa penyidik, Saksi tidak mengetahui kebenaran helikopter tersebut diproduksi tahun 2012.
- Bahwa dalam penawaran Saksi kalah karena harga penawaran Saksi lebih mahal.
- Bahwa sdr. SAKA adalah tenaga kerja yang biasa dipakai oleh Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, sepengetahuan Saksi pernah bekerja di PT DIRGANTARA INDONESIA.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 50 yang menerangkan:
"Saya diberitahukan oleh sdr IRFAN KURNIA SALEH saat pembuatan Name Plate tambahan tersebut karena pembuatannya atas perintah sdr IRFAN KURNIA SALEH (tapi bukan saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, tapi yang membuat adalah sdr SAKA (teman sdr IRFAN KURNIA SALEH yang merupakan mantan Karyawan di PT DI) hal ini dilakukan untuk menjawab bahwa walaupun Manufacture pesawat AW 101 tersebut tahun 2012 tapi diperuntukkan bagi TNI AU (Indonesian Air Force)”

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) bekerja sama dengan perusahaan dari Itali, Augustawestland (AW).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari awal spesifikasi yang diminta sudah merujuk ke produk tertentu. Saksi hanya mengetahui helikopter.
- Bahwa Saksi menerima dokumen dari staf Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY yaitu ANGGA MUNGgaran, sebagai staf di PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) bukan staf PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG).
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi tanda tangan dengan nama AZRA MUHARMAN pada Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Harga, namun itu bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi hanya memasukkan dokumen ke Disada TNI-AU, dokumen sudah dalam map tertutup, Saksi tidak membuka dokumen, Saksi baru melihat setelah ada perubahan harga di Disada TNI-AU.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwan IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY siapa yang bertanda tangan, Saksi hanya bertanya kepada ANGGA MUNGgaran, namun ANGGA MUNGgaran menerangkan tidak mengetahui sudah ditandatangani, Saksi kepada Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY menyampaikan dokumen sudah siap semua, Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY saat itu menyampaikan, ”Sudah masukkan saja.”.
- Bahwa di salah satu dokumen ada dukungan dari PRO UNICORN, Saksi baru mengetahui dukungan saat ini, sebelumnya tidak mengetahui, bukan Saksi yang mencari dukungan itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY sudah membayarkan down payment ke Pabrikan AW.

Halaman 95 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat aanwijzing Saksi datang, Saksi tidak ada menandatangani berita acara.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen "Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Helikopter Angkut", Saksi tidak hadir, yang mewakili dari tempat Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, saat itu tidak disuruh hadir (terkait yang bertandatangan di PT KCG adalah ANGGA MUNGgaran, padahal ANGGA MUNGgaran adalah orang dari PT KCG) Saksi ketahui perintah dari Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa Saksi mengenal LORENZO PARIANI orang dari Italia dari AgustaWestland, Saksi tidak mengetahui jabatannya, yang Saksi ketahui sebagai perwakilan dari Pabrik Helikopter AgustaWestland.
- Bahwa Saksi mengenal VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG, orang teknis yang hadir sebelum Helikopter AW101 dikirim, LORENZO PARIANI hadir pada rapat pengadaan.
- Bahwa VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG sebagai orang yang memeriksa pesawat sebelum dikirim, helikopter dikirim dari Inggris.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang yang dikirim dari TNI-AU untuk berangkat ke Inggris melakukan pemeriksaan, termasuk VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG.
- Bahwa Saksi mengenal WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO, sebagai orang kas TNI-AU, SIGIT SUWASTONO adalah staf dari WISNU WICAKSONO, Saksi mengenal WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO.
- Bahwa Saksi berhubungan dengan WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO terkait pembukaan rekening, Saksi diminta membuka rekening untuk perusahaan IRFAN, mulanya Saksi bertemu WISNU, dikenalkan IRFAN terkait tagihan uang muka dan pekerjaan lainnya Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, pekerjaan FLIR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail terkait pembayaran.
- Bahwa nomor telpon Saksi 081380165089, Saksi tidak ingat lagi nomor Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, pada akhirnya adalah angka 71.

Halaman 96 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa IRFAN dengan panggilan "KUR" dan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY memanggil Saksi "HAR".
- Bahwa diperdengarkan rekaman pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY tanggal 30 Januari 2017 yang tersimpan dalam file nama Voice_call_(incl._VoIP)_49462393_628111112971_30_01_2017_17_34_58.wav sebagai berikut:

TOP SECRET

628111112971_2017-01-30_17-34-58

Dari : 6281380165189
Ke : 628111112971
Tanggal : 30 Januari 2017
Waktu : 17:34:58
Durasi : 00:02:04

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2971	Halo.	00:00:10
5189	Iya.	00:00:11
2971	Gimana Har?	00:00:12
5189	Halo? Halo?	00:00:13
2971	Har, gimana, Har?	00:00:15
5189	Iya, yang mana nih?	00:00:16
2971	Yang SP2 dulu.	00:00:18
5189	Jadi, Aslog sudah ee ... ketemu dan akan besok lapor ke panglima	00:00:21
2971	He eh.	00:00:28
5189	Karena panglima lagi di Solo.	00:00:28
2971	Oke.	00:00:30
5189	Kemungkinan besok sore kembali, setelah rapat koordinasi dari panglima nanti baru ee ... akan koordinasi juga dengan KSAU yang baru.	00:00:30
2971	Oh oke, oke.	00:00:39
5189	Oke.	00:00:40
2971	Oke, lu udah ketemu dia?	00:00:41
5189	Iya, tadi.	00:00:42
2971	Lu ngadep?	00:00:44
5189	Iya, sama Pak Ban.	00:00:45
2971	Wah ... oke, oke, oke.	00:00:47
5189	He eh.	00:00:48
2971	Oke.	00:00:49
5189	Ayo.	00:00:50
2971	Jadi	00:00:50
5189	He eh.	00:00:51
2971	Belum ada yang lu distribute ya, berarti belum ya.	00:00:51
5189	Be ... belum kan tadi nggak ad ... ketemu, ya gue bulak balik ngapain, mending gue setor muka dulu kan.	00:00:53
2971	Iya, bener, bener, bener, bener.	00:00:58
5189	Kan belum ... belum bawa itu, itu juga belum dibawa kan. Yang penting jodoh dulu nih orangnya gini.	00:00:59
2971	He eh, he eh, he eh.	00:00:03
5189	Gue lapor kan "As, itu sudah jadi drum nya."	00:01:04
2971	He eh.	00:01:06
5189	"Tinggal "As" aja." (suara tidak jelas).	00:01:07
2971	He eh.	00:01:09
5189	"Iya, iya, saya tau."	00:01:09
2971	He eh, he eh.	00:01:10
5189	"Saya juga kemarin kan sakit," katanya.	00:01:10
2971	Hmm, oke, oke, oke, oke yaudah, gue ... gue mau lapor.	00:01:12
5189	Ya lapor panglima.	00:01:13
2971	Gue mau	00:01:15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 17:39:30
Durasi : 00:02:04

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
2971	Halo.	00:00:10
5189	Iya.	00:00:11
2971	Gimana Har?	00:00:12
5189	Halo? Halo?	00:00:13
2971	Har, gimana, Har?	00:00:15
5189	Iya, yang mana nih?	00:00:16
2971	Yang SP2 dulu.	00:00:18
5189	Jadi, Aslog sudah ee ... ketemu dan akan besok lapor ke panglima	00:00:21
2971	He eh.	00:00:28
5189	Karena panglima lagi di Solo.	00:00:28
2971	Oke.	00:00:30
5189	Kemungkinan besok sore kembali, setelah rapat koordinasi dari panglima nanti baru ee ... akan koordinasi juga dengan KSAU yang baru.	00:00:30
2971	Oh oke, oke.	00:00:39
5189	Oke.	00:00:40
2971	Oke, lu udah ketemu dia?	00:00:41
5189	Iya, tadi.	00:00:42
2971	Lu ngadep?	00:00:44
5189	Iya, sama Pak Ban.	00:00:45
2971	Wah ... oke, oke, oke.	00:00:47
5189	He eh.	00:00:48
2971	Oke.	00:00:49
5189	Ayo.	00:00:50
2971	Jadi	00:00:50
5189	He eh.	00:00:51
2971	Belum ada yang lu distribute ya, berarti belum ya.	00:00:51
5189	Be ... belum kan tadi nggak ad ... ketemu, ya gue bulak balik ngapain, mending gue setor muka dulu kan.	00:00:53
2971	Iya, bener, bener, bener, bener.	00:00:58
5189	Kan belum ... belum bawa itu, itu juga belum dibawa kan. Yang penting jodoh dulu nih orangnya gini.	00:00:59
2971	He eh, he eh, he eh.	00:00:03
5189	Gue lapor kan "As, itu sudah jadi drum nya."	00:01:04
2971	He eh.	00:01:06
5189	"Tinggal "As" aja," (suara tidak jelas).	00:01:07
2971	He eh.	00:01:09
5189	"Iya, iya, saya tau."	00:01:09
2971	He eh, he eh.	00:01:10
5189	"Saya juga kemarin kan sakit," katanya.	00:01:10
2971	Hmm, oke, oke, oke, oke, oke yaudah, gue ... gue mau lapor.	00:01:12
5189	Ya lapor panglima.	00:01:13
2971	Gue mau	00:01:15

Halaman 1 dari 2

TOP SECRET

Diserahkan kepada penyidik KPK

Saksi membenarkan rekaman tersebut, yang dibicarakan oleh Saksi adalah dokumen terkait helikopter. Dokumennya belum lengkap, terkait logbook dan lainnya.

- Bahwa diperdengarkan rekaman pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY tanggal 13 Februari 2017 yang tersimpan dalam file nama Voice_call_(incl._VoIP)_4812541_628111112971_13_02_2017_13_38_20.wav sebagai berikut:

Halaman 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

628111112971_2017-02-13_13-38-20

Dari : 6285758508528

Ke : 628111112971

Tanggal : 13. February 2017

Waktu : 13:38:20

Durasi : 00:04:46

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2971	Iya Har?	00:00:04
8528	Kur.	00:00:05
2971	Iya.	00:00:06
8528	Jadi itu nggak mau, si Galada-nya, yang uang muka digituin.	00:00:07
2971	Kenapa? He eh.	00:00:11
8528	Akhirnya dipindahkan ke BRI, gini	00:00:12
2971	Terus?	00:00:14
8528	BR ... BRI harus buka, si Wisnu biasa, nyari duit lagi.	00:00:14
2971	He eh.	00:00:17
8528	Udah, gitu, gue udah ketemu BRI Cilangkap.	00:00:18
2971	Terus	00:00:21
8528	Udah diatur.	00:00:21
2971	Mau dia?	00:00:22
8528	Ya gue bilang "Ini lo jangan ke atas, ke mana-mana, jangan ke komite," gue bilangin.	00:00:22
2971	He eh.	00:00:25
8528	"Nanti sampai ke Pak Made segala," gue bilangin, jadinya..	00:00:25
2971	Iya.	00:00:28
8528	Jadi konflik kepentingan.	00:00:28
2971	He eh, terus?	00:00:30
8528	Nah terus, Kepala Cabang Cilangkap ini juga kelakuannya sama katanya sama Made, sebelas, sebelas setengah, katanya.	00:00:31
2971	Sebelas, sebelas setengah? (Tertawa)	00:00:37
8528	Hmm.	00:00:38
2971	Terus, terus?	00:00:39
8528	Udah, udah gue bawa orang BRI-nya, udah gak mau dicocok, udah. Jadi ... nah apa ya namanya, nanti ya kita kasih kompensasinya aja.	00:00:40
2971	Siapa?	00:00:49
8528	Kalo itu 'kan provisi satu persen 'kan, cuman lo ber ... lo kalo ke ... kalo bank sekian persen totalnya tiga empat persen ya katanya, gitu 'kan.	00:00:49
2971	Hmm, hmm.	00:00:54
8528	He eh, ya mungkin lo ngasih cuman satu persen kali, gitu.	00:00:55
2971	Ke siapa?	00:00:58
8528	Itu karena Itu Wisnu yang bilang.	00:00:58
2971	Ya pokoknya BRI, 'kan ada provisinya, biayanya jelas provisi itu.	00:01:02
8528	Enggak, enggak pake itu, nggak pake itu	00:01:04
2971	Hah?	00:01:05
8528	Nggak pake itu.	00:01:05
2971	Nggak pake?	00:01:06
8528	Enggak, Wisnu yang ngasih duit.	00:01:07



2971	Kayaknya bapak (suara tidak jelas) kita tetep kena provisi, Har.	00:01:10
8526	Nggak ada.	00:01:12
2971	Ah yang bener lu?	00:01:13
8526	Makanya gila nih, makanya.	00:01:14
2971	Yaudah seru sih.	00:01:18
8526	Iya.	00:01:18
2971	(Suara tidak jelas) seru sekali.	00:01:19
8526	Iya, tapi gue bilang gini "Wis, ini langsung kedua kita, langsung nagih kedua," gue bilang. Jadi uang muka ini, ah buat ... lu buat yang nagih kedua, gue bilang, iya 'kan? 'Kan jadi masuk dua 'kan. 'Kan barang udah ... udah di, udah di Pl 'kan, udah nagih juga, gue bilang, iya 'kan?	00:01:20
2971	Iya, barang sudah di Indonesia, udah tinggal dikirim.	00:01:35
8526	Iya, "Udah, udah nyampe," gue bilang, hari ini dikirim, Kur. Iya, 'kan?	00:01:36
2971	Nah terus, terus apa itu nya?	00:01:39
8526	"Hari ini di cek, ah besok dikirim, sampai lusa. Gue di ... lusa ke sana," gue bilang	00:01:40
2971	He eh.	00:01:44
8526	"Oh ya udah kalo gitu," kata Wisnu.	00:01:44
2971	Balikin lagi dong.	00:01:45
8526	Iya, kata Wisnu "Iya."	00:01:47
2971	Iya	00:01:49
8526	Kata Wisnu "Yang penting jangan lupa, lho." "Iya, oke."	00:01:49
2971	Nggak lupa weh, cuman	00:01:51
8526	Ah tadi gue jug ... bukan	00:01:51
2971	Balikin dong, supaya gue bisa, duitnya bisa kepake."	00:01:52
8526	"Iya, iya fee 'kan dibalikin, oke" kata dia.	00:01:55
2971	He eh, oke.	00:01:57
8526	Cuman ini, Kur, gue bilang "Lo di a ... lo di (suara tidak jelas) ama orang orang? Nggak ya?"	00:01:57
2971	Apa?	00:02:01
8526	Lagi berjalan tuh, apa ... sus nya, ee ... apa, investigasinya.	00:02:02
2971	Di ... di mana lagi berjalan?	00:02:07
8526	Itu, sampe si Wina juga yang kita nagih yang kemarin ada diminta, pas gue lagi ngobrol tadi diminta dia dipanggil ke mana, ke sana, ke ... apa, di Saga.	00:02:08
2971	Terus?	00:02:17
8526	Himbau, pembayaran yang kemarin.	00:02:18
2971	Ya iya, nggak papa, 'kan udah jelas, kontrak, tertulis. Gue nggak akan	00:02:20
8526	He eh, he eh.	00:02:23
2971	Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak.	00:02:23
8526	He eh.	00:02:25
2971	Gue minta pembayaran, jelas dong. Malah gue blast sebelum ... sebel ... se ... be ... setelah FAT. Ini setelah helikopter nyampe, baru gue dibayar.	00:02:26
8526	He eh.	00:02:36
2971	Gitu loh.	00:02:37
8526	He eh.	00:02:38
2971	Setelah helikopter nyampe, gue baru dibayar. Sekarang gue punya hak untuk private event test setelah itu sepuluh persen lagi, justru itu (suara tidak jelas).	00:02:38
8526	He eh. Yaudah memang bilangan ... berjalan pokoknya, ya seperti yang dibilang dua tiga bulan aja loh, monitor aja baik baik. Hah itu	00:02:48



2971	Ya.	00:02:55
8526	Udah paling lama lah, kalo memang lama paling, paling lama ya ya enam bulan lah harusnya denda, kata dia.	00:02:55
2971	Enggak, ini gini Har, tadi Aslog 'kan gue sampe kan 'sa ... sampein suratnya Leonardo	00:03:01
8526	He eh, he eh.	00:03:05
2971	Bahwa nih kalo nggak disentuh sampe dua puluh februari, warranty hilang, nah Aslog ngadep KASAU tadi, terus langsung ... abis ngadep KASAU, (suara tidak jelas), KASAU minta waktu sampe hari rabu, Terus Aslog nelpin gue "Fan, bisa nggak bule ditahan sampe hari rabu?" "Bisa," gue bilang, "Tapi sampe hari rabu, hari rabu nggak ada jawaban, bule nya semua pulang, warranty gone." Yang penting kita udah informasi.	00:03:06
8526	He eh.	00:03:28
2971	Sudah. (Suara tidak jelas) udah	00:03:28
8526	He eh.	00:03:29
2971	Jadi mereka aware itu	00:03:30
8526	He eh.	00:03:30
2971	Itu resiko yang mereka hadapi, nggak main-main loh beli helikopter, Har, bukan beli becak.	00:03:31
8526	Iya makanya ma ... he eh.	00:03:35
2971	Beli becak nggak perlu pake warranty, beli mobil	00:03:36
8526	He eh.	00:03:38
2971	Pake mo ... beli motor Jialing nggak perlu pake warranty	00:03:38
8526	He eh.	00:03:41
2971	Ini beli helikopter.	00:03:41
8526	Yaudah, iya.	00:03:45
2971	Ya.	00:03:46
8526	Ya gue kasih tau gitu aja.	00:03:47
2971	Lo pantau aja, sekarang gini	00:03:47
8526	He eh.	00:03:48
2971	Lo kasih tau aja, tim ATS, sama tim Alim, siap -siap	00:03:48
8526	He eh.	00:03:52
2971	Kamis pagi terbang. Karena begitu jawabannya iya Selasa atau Rabu paling telat Rabu ada jawaban gue bahwa oke, Kamis pagi langsung gue cabut tuh itu nya ee	00:03:53
8526	Hmm. Oke.	00:04:06
2971	Ini nya, he eh.	00:04:06
8526	He eh, he eh. Oke.	00:04:07
2971	Buat gue cukup karena gue diinformasikannya ee ... verbal/ maka gue di ... gue cabut ... nyabutnya cukup pake verbal.	00:04:09
8526	Hmm, oke. Iya, oke.	00:04:17
2971	Gue cukup	00:04:19
8526	Iya, nggak papa.	00:04:19
2971	Iya. Cukup Aslog aja	00:04:20
8526	He eh.	00:04:21
2971	Nelepon gue "Pak Irfan ini udah ... udah boleh dicabut," wah gue langsung ke sana, gue cabut "Ceprot," gitu.	00:04:21
8526	He eh.	00:04:26
2971	Kalo ada yang ee ... "Siapa?" ngomong aja, "Aslog barusan yang nyuruh."	00:04:26
8526	He eh. Ya oke, ya	00:04:29
2971	Gitu, karena ke gue sendiri 'kan dikasih taunya verbal.	00:04:31
8526	Iya, nggak dijawab concealer kita 'kan, gitu.	00:04:35
2971	Hmm.	00:04:36
8526	He eh.	00:04:37
2971	Dah	00:04:38
8526	Yaudah, oke.	00:04:39
2971	Yok.	00:04:40
8526	Yok. Jadi gua kirimnya segitu Kur, jadi seolah olah buka rekening nanti di sini, gue	00:04:40
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan rekaman tersebut, yang Saksi maksud sebagai Tim Galada adalah tempat Saksi menyerahkan dokumen, tim di pengadaan. Terkait dengan kalimat "jadi itu g mau si Galada nya uang muka nya di gituin" Saksi lupa, seingat Saksi terkait dengan Bank Garansinya, sebagai syarat untuk uang muka di bank. Bahwa yang Saksi maksud WISNU dalam percakapan tersebut adalah WISNU PEKAS. Yang dimaksud "WISNU cari duit, nanti WISNU yang ngasih duit" adalah biaya terkait provisi pembukaan rekening, seperti bank garansi. Yang dimaksud dalam percakapan "Sedang berjalan investigasinya", Saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Dana Komando (DK) setelah Saksi diperiksa, saat pengadaan berlangsung Saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah membicarakan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando (DK) dalam percakapan telpon dengan Terdakwa IRFAN

- Bahwa Saksi mulai diperiksa dalam perkara ini sejak bulan April 2017.
- Bahwa diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH tanggal 13 Februari 2017 yang tersimpan dalam file nama Voice_call_(incl_VoIP)_628111112971_2017-02-13_13-48-07 sebagai berikut:

TOP SECRET

628111112971_2017-02-13_13-48-07

Dari : 6285758508526

Ke : 628111112971

Tanggal : 13 Februari 2017

Waktu : 13:48:07

Durasi : 00:01:41

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2971	Har.	00:00:04
8526	Kur, itu lu udah udah udah jadi Man ... Mandirinya?	00:00:06
2971	Apanya?	00:00:10
8526	Yang dari dari bekas, nggak jadi 'kan?	00:00:11
2971	Apa sih?	00:00:13
8526	Yang Bank Mandiri.	00:00:15
2971	Loh, ya 'kan gue nggak tau, Har. Gimana sih?	00:00:18
8526	Lah mangkanya, Si Angga bilang jadi itu. Kalau jadi	00:00:22
2971	Dulu	00:00:24
8526	Nggak mungkin gua ke BRI, "Enggak," gua bilangin.	00:00:26
2971	Lho nih yang ... yang masalahnya yang mau naro duitnya siapa 'kan gue nggak tau, nih gimana sih yang gue bilang duitnya ...	00:00:26
8526	Iya iya, dia	00:00:31
2971	Kalian bicara dong Wisnu.	00:00:31
8526	Oh, berarti Angga yang harus, ya ini 'kan duitnya 'kan duit duitnya ... duitnya Si Wiwin 'kan udah dari bekas 'kan, iya.	00:00:33
2971	Ya, maksudnya 'kan gitu, harus the same day, Har. Ya 'kan.	00:00:38
8526	Oh.	00:00:43
2971	Same day tukeran barang, gitu loh. Lo same day-in situ duitnya, ini keluarin BG-nya, itu same day. The same day.	00:00:43
8526	Oh.	00:00:50
2971	Bukan soal nggak mau, Mandiri tuh mau, tapi the same day, same day. Wisnu harus bisa lakukan pengeluaran duit the same day.	00:00:52
8526	Lah tapi kenapa dia ... 'kan besok dia ea ... same day juga berarti 'kan.	00:01:01
2971	Dikasih tau dong sekarang, gua nggak tau ni 'kan gua udah bilang. Kalian semua bicara dong, jadi maksud gua ... gua udah bilang Wisnu koordinasi sama Si Winardi, Kepala Cabang. Kepala Cabang sama Wisnu.	00:01:05
8526	Tapi tadi ... mangkanya, mangkanya tadi dia bilang, "Udah deh, Har," katanya. "Ke BRI aja deh," katanya.	00:01:17
2971	Ya coba tanya dulu itu ... uwe lu udah tau belum Wisnu apa Wisnu udah tau belum Winardi bisa apa tau nggak bisa apa?	00:01:21
8526	He em, mangkanya ku mung ... ah gua jadi punya asumsinya nggak bisa, ntar gue telpon lagi dianya kalau gitu.	00:01:27
2971	Coba telpon ini lah.	00:01:32
8526	Ya udah.	00:01:32
2971	Mareka harusnya	00:01:33
8526	Emm nggak enak.	00:01:34
2971	Bicara antar mereka.	00:01:34
8526	Iya. Ya.	00:01:35
2971	Ya.	00:01:37
8526	Oke.	00:01:37
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan rekaman tersebut, yang dimaksud terkait dengan pembukaan rekening, uang yang disiapkan terkait pembukaan rekening BRI dan Mandiri, seingat Saksi ada proyek lain Terdakwa, FLIR. Bahwa yang dimaksud BG dalam rekaman tersebut adalah Bank Garansi. Percakapan ini sudah membicarakan pembayaran kedua.

Halaman 102 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dan Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY tanggal 06 Maret 2017 yang tersimpan dalam file nama voice_call_(incl._VoIP)_50366708_628111112971_06_03_2017_19_49_39.wav sebagai berikut:

TOP SECRET

628111112971_2017-03-06_19-49-39

Dari : 6285758508526
Ke : 628111112971
Tanggal : 6 Maret 2017
Waktu : 19:49:39
Durasi : 00:02:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuut...	00:00:00
2971	Har.	00:00:12
8526	Ya?	00:00:13
2971	Kayaknya besok dia mesti ketemu lagi deh Vicky sama Lorenzo sama Max. Ada hal yang nggak bisa disampaikan, Har.	00:00:15
8526	Gua ngerti.	00:00:24
2971	Mereka udah kasih log book, sekarang minta apa lagi, gitu lho.	00:00:24
	Oh bukan log book, Kur. Jadi gini, Kur. Tadi udah ngomong, tadi waktu gua ketemu kan. Nah Si Adi bilang pas gua lagi rapat juga, 'da Numung juga kan. Dia bilang katanya, 'Lorenzo oke, gue lagi mintain itu, punya, dia, tapi perlu waktu.' Terus Lorenzo bilang, 'Kan gue udah kasih kompensasi?'	00:00:28
8526	'Bukan gitu, Kur. Lu kasih kompensasi boleh tapi data itu mereka buat pegangan, Kur. Nggak boleh menjebak gitu lho Kur.'	
2971	Ya sampaikan.	00:00:51
8526	Buat pegangan.	00:00:51
2971	Makanya ketemu. Ketemu di situ. Lorenzo cuma nggak kepingin mereka tau bahwa itu former India, itu aja.	00:00:52
8526	Nggak ada nggak, yang penting nggak ada tulisan Indianya, nggak ada kan?	00:00:59
2971	Nggak ada kan lo? Ada nggak?	
2971	Ya ini makanya gu ... ada pastinya, Har. Gitu lho.	00:01:03
8526	Enggak, mereka bilang nggak ada, Kur.	00:01:07
2971	Di produknya itu.	00:01:07
8526	Mereka lihat nggak ada, lu ngapain aja ada nggak ada. Vicky sampai ngomong, Kur. dia ngomong gini, 'Fahrri,' dia sampai ngomong.	00:01:09
2971	Udah gini aja gini.	00:01:16
8526	'Commit ya sama saya.'	00:01:16
2971	Gini, gini, gini, gini.	00:01:17
8526	Gua ketemu dia di luar beberapa kali dari kemarin kok.	00:01:18
2971	Iya gini aja deh, Vicky ama gua ama Lorenzo ama Max ketemu aja deh di luar. Besok pagi gua ngadep Aslog dulu, ya, oke.	00:01:19
8526	Besok gue baru keluar, gue bawa keluar lagi ye.	00:01:28
2971	Iya bawa keluar, ya.	00:01:30
8526	Iya. Besok lu berarti ke Bali jam berapa, Kur?	00:01:30
2971	Gua pagi udah dari jam 'lapan udah pasti di Jakarta gue, jam sembilan udah ketemu Aslog.	00:01:34
8526	Enggak, lu siapin juga buat dia ama timnya ya yang waktu kayak kita kemarin. Nggak enak gua, soalnya udah nyinggung dia.	00:01:36
2971	Iya.	00:01:42
8526	Terus gini Kur, gua sih plate itu dua- duanya dipasang.	00:01:42
2971	Iya, dua- duanya dipasang, nggak ada masalah.	00:01:46

TOP SECRET

8526	Bukan, bukan. Plate itu dua- duanya dipasang, lu kan kekeh enggak. Jadi pemasangan gini, yang pertama sesuai Si tetep di titik yang itu, nanti di bawahnya.	00:01:47
2971	Oh di bawahnya?	00:01:55
8526	Yang satu lagi yang yang ada COC lu bilang di bawahnya.	00:01:56
2971	Oke, ya udah.	00:01:58
8526	Tapi jangan kit ... jangan kami yang melakukan. Tim mereka lakukan, di sini nggak papa, ntar di ATS tolong bantu semua. Yang penting tunjukkan itu ada, nggak masalah.	00:01:59
2971	Di ATS lah ntar dipasangnya lah.	00:02:06
8526	Ya boleh.	00:02:08
2971	Ya. Ya udah.	00:02:09
8526	Ya, Kur.	00:02:11
2971	Ya.	00:02:11
8526	Besok lu jam berapa? Habis lu Aslog kan. Berarti gue akan coba dia lagi nih buahnya lagi nih, keluar nih.	00:02:12
2971	Iya he eh, he eh. Ya.	00:02:15
8526	Ya. Ini lu udah paham kan? Pokok ... yang dia tu nggak ada ngomong itu, dia ... gue bilang apa yang apa?	00:02:17
2971	Ya yang penting ketemu deh lu maunya ngomongnya apa.	00:02:20
8526	'Iya,' dia bilang. 'Yang ... yang udah,' kata dia, nggak ada itunya pokoknya. Kur. Dia nggak ada ngomong itu, Kur. Cuma data aja sebelum satu lima enem itu, Kur.	00:02:23
2971	Ya udah, besok aja ngomong, gua nggak ngerti. Gua udah udah males bicara terlalu teknis begini masalah dari nol sampai satu lima enem, itu sudah dikasih lihat engineer. Penggunaan engine apa aja.	00:02:34
	(Suara latar: Makasih, Bu)	
	Gitu lho, Har. Ya, besok aja.	
8526	Ya udah.	00:02:50
2971	Ya.	00:02:51
8526	Ya oke oke.	00:02:51
2971	Yuk.	00:02:52
8526	Yuk.	00:02:52

PERCAKAPAN SELESAI

Bahwa Saksi membenarkan rekaman pembicaraan tersebut, pembicaraan Saksi terkait dengan logbook helikopter yang diminta, pada saat itu ada permasalahan, namun Saksi tidak ingat terkait apa.

Halaman 103 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Logbook tersebut, seingat Saksi sudah sampai di Indonesia, namun Logbook kurang lengkap, buku jam terbang dipertanyakan, ada perbedaan perhitungan data pada buku jam terbang. Maksud percakapan "Makanya LORENZO PARIANI gak ingin ketauan itu former India", sebelum helikopter datang Saksi tidak mengetahui, setelah helikopter datang Saksi baru mengetahui helikopter itu bekas India. Waktu itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, bagaimana pesawat tersebut bekas (former) India, saat itu Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY menjawab tidak mengerti, tidak tahu. Benar Saksi menanyakan kepada Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY apakah ada tulisan India-nya. VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG dalam percakapan tersebut benar adalah VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG anggota TNI-AU bagian pemeriksa barang. Yang dimaksud "komit" dalam percakapan tersebut adalah komit dengan VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG terkait dokumen logbook dan dokumen lainnya, masih banyak yang kurang.

Bahwa pembicaraan Dana Komando (DAKO), dalam percakapan tersebut adalah terkait Dana Komando, terkait besaran 30% (tiga puluh persen) dalam percakapan tersebut, Saksi tidak ingat.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan barang atau sesuatu uang kepada VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG terkait acara Techrep tersebut. Ada uang saku, bersumber dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sesuai kontrak, apabila berangkat ada uang saku. Saksi memberikan uang saku sekitar 6 (enam) -7 (tujuh) orang, Saksi memberikan uang sesuai kontrak.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 52 (lima puluh dua) yang menerangkan:

"Ya. saya mengetahui hal tersebut bahwa dalam pembayaran termin pertama untuk Pengadaan Helikopter AW 101 dilakukan pemotongan sebesar +/- 4% oleh Pekas TNI AU, sedangkan peruntukannya untuk apa saya tidak tahu hanya disebut sebagai DANA KOMANDO (DAKO). Pejabat Pekas TNI AU yang pada saat itu melakukan pemotongan adalah sdr WISNU WICAKSONO."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 51 (lima puluh satu) angka 4 (empat) yang menerangkan:

"Bahwa isi percakapan tersebut intinya bahwa IRFAN minta dilakukan pertemuan antara IRFAN KURNIA SALEH, LORENZO PARIANI, MAX (orang AW) dan Sdr VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG SIMATUPANG (Tim TechRe TNI AU) untuk membahas terkait ketakutan dari LORENZO PARIANI apabila pihak TNI AU mengetahui bahwa Helikopter AW 101 yang disediakan oleh PT Diratama Jaya Mandiri adalah Helikopter Bekas India atau pertama kali di tahun 2012 (sesuai manufacturenya) dipesan oleh India.

Kemudian sdr. IRFAN KURNIA SALEH meminta saya untuk membawa LORENZO PARIANI, MAX (orang AW) dan sdr VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG SIMATUPANG (Tim TechRe TNI AU) keluar dari Halim untuk mengadakan rapat, dan pada keesokan harinya, saya mengarahkan mereka untuk rapat dengan sdr IRFAN KURNIA SALEH di Sentul City (tepatnya di Kantor Pemasaran Sentul City)

Saya tidak mengikuti rapat tersebut, saya hanya bertugas memandu LORENZO PARIANI, MAX (orang AW) dan sdr VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG SIMATUPANG (Tim TechRep TNI AU) ke Sentul City, saya menunggu di luar saat itu."

- Bahwa Saksi mengenal BENIYANTO SUTIAJI, salah satu staf di kantor Terdakwa yang lain, Saksi tidak ingat nama PTnya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan LEJARDO, PTE. Ltd. seingat Saksi ada 5 (lima) perusahaan yang dimiliki Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, antara lain PT DIRATAMA GLOBAL INVEST, PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, PT KARSA CIPTA GEMILANG, dan ada 2 (dua) perusahaan yang Saksi tidak ingat.
- Bahwa dalam konteks Pengadaan Helikopter AW101, Saksi hanya dipasang untuk mendampingi pengadaan, semua dokumen terkait pengadaan disiapkan oleh Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH dan tim, termasuk ANGGA MUNGgaran.
- Bahwa terkait RONY dari Disada TNI-AU, Saksi ada diberitahukan tentang perbaikan dokumen, sesudah PT DIRATAMA JAYA

Halaman 105 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



MANDIRI (PT DJM) dinyatakan sebagai pemenang, dokumen yang diminta perbaikan adalah dokumen terkait harga penawaran.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 21 (dua puluh satu) angka 3 (tiga) huruf m dan n tanggal 24 Juni 2022 yang menerangkan:

" m. Sekitar sebulan setelah memasukkan harga penawaran, saya mendapatkan surat pemberitahuan hasil proses pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI-AU adalah PT DJM.

n. Walaupun telah kalah dalam tender pengadaan Helikopter AW101 di TNI-AU sekitar satu bulan setelah pengumuman hasil tender, saya ditelpon oleh RONI, ybs mengatakan ada dokumen yang harus diganti yaitu Bank Garansi, menurut RONI, masa berlaku dari Bank Garansi tersebut harus diubah."

Tidak disampaikan apa tujuan perubahan tersebut, Saksi juga tidak menanyakan. Walaupun sudah kalah, disampaikan harus dibetulkan untuk kelengkapan dokumen.

- Bahwa Saksi mengetahui Tim Techrep menemukan item yang belum lengkap, diantaranya strechter dan pintu, pintunya harus sliding door, faktanya pintu seperti apa Saksi lupa.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 44 (empat puluh empat) angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yang menerangkan:

"4. Isi pembicaraan dalam komunikasi tersebut antara lain:

- a. Saya melaporkan kepada IRFAN KURNIA SALEH hasil pertemuan saya dengan sdr WISNU (PEKAS AU) dalam rangka melakukan penagihan pembayaran untuk Helikopter AW 101, bahwa nanti pembayarannya akan dilakukan melalui BRI dan sudah dipindahkan oleh sdr WISNU (PEKAS AU) ke BRI.
- b. Sdr. IRFAN menyampaikan bahwa seharusnya pembayaran dilakukan setelah dilakukan FAT bukan setelah barang datang. Sdr IRFAN menyampaikan bahwa telah melaporkan kepada ASLOG (Pak YADI) terkait dengan serah terima Helikopter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena apabila sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 tidak diterima, maka warranty nya akan hangus. Dan sesuai penjelasan sdr IRFAN KURNIA SALEH bahwa Pak YADI ASLOG) telah menyampaikan kepada KASAU. KASAU meminta waktu sampai dengan hari rabu, dan ASLOG pun telah menelpon sdr IRFAN KURNIA SALEH dan meminta agar Tim AW yang datang ke Indonesia (Teknisinya) agar ditunda kepulangannya sampai dengan hari Rabu

5. Ya, benar Helikopter belum diterima oleh TNI AU karena berdasar KPM (Komite Pemeriksaan materiil) ada beberapa item yang belum sesuai dengan kontrak.

6. Ya, benar seingat saya ada 12 (dua belas) item yang belum terpasang dan terinstal pada Helikopter AW101 yang datang ke Indonesia untuk TNI AU yang disediakan oleh PT Diratama Jaya Mandiri pada saat itu".

- Bahwa PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) sebelumnya tidak punya pengalaman pada pengadaan pesawat atau sejenisnya, untuk PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) pernah punya pengalaman pengadaan helikopter di Basarnas.
- Bahwa kantor PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) dan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sama lokasinya, hanya berseberangan, berbeda gedung kantor tetapi di tanah yang sama dan terafiliasi.
- Bahwa Saksi hadir saat aanwijzing, Saksi tidak hadir saat pembukaan penawaran, saat aanwijzing Saksi hadir hanya duduk. Saksi hadir namun tidak bertanda tangan karena tidak ada yang meminta tanda tangan Saksi, saat itu ANGGA MUNGgaran hadir.
- Bahwa diperlihatkan scan Barang Bukti Nomor 44 (empat puluh empat) berupa Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016, pada halaman terakhir yang bertandatangan ANGGA MUNGgaran, yang Saksi ingat Saksi hadir namun tidak

Halaman 107 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, hanya diminta datang, duduk dan hadir.

- Bahwa selain menjabat sebagai Direktur di PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), Saksi di PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) mempunyai tupoksi hanya di bagian umum, di PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) Saksi menjabat sebagai Direktur namun hanya menerima satu gaji sebagai pegawai.
- Bahwa ada 7 (tujuh) proyek PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), yang paling aktif mengerjakan adalah Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY, Saksi hanya diminta nama untuk Proyek Helikopter AW101, Saksi tidak ada mendapatkan fee dari Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa saat pembukaan penawaran, Saksi tidak hadir.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 21 (dua puluh satu) huruf I yang menerangkan:

"Sekitar seminggu kemudian, saya dihubungi oleh IRFAN KURNIA SALEH untuk menghadiri acara pembukaan penawaran bersama dengan ybs, pada waktu itu saya mengetahui bahwa harga penawaran PT DJM memang dibawah harga penawaran PT KCG yang dibuat sendiri oleh IRFAN KURNIA SALEH."
- Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 ANGGA MUNGgaran pernah diminta menyerahkan brosur oleh Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa Saksi tidak mengenal IQBAL MAS PUTRA, Saksi lupa-lupa ingat.
- Bahwa Saksi digaji bulanan oleh Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BENNYANTO SUTJIADJI sebagai pemilik perusahaan LEJARDO, PTE. Ltd. Saksi tidak mengetahui perusahaan LEJARDO, PTE. Ltd. sepengetahuan Saksi BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami RAINA ABEDNEGO, sekretaris Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) tidak ada

Halaman 108 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman pekerjaan di bidang helikopter, untuk PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) pengalaman mengadakan helikopter Saksi tidak ingat lagi tahun berapa.

- Bahwa Saksi hanya menggantikan direktur sebelumnya di PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), bukan khusus didirikan dan Saksi hanya ditempatkan di PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG).
- Bahwa helikopter yang nantinya akan diadakan, flashdisk harga sparepartnya diminta oleh TNI-AU tanggal 10 Februari 2017, pricelist diminta, direncanakan untuk pengadaan selanjutnya.
- Bahwa untuk biaya masuk Helikopter AW101 tersebut ke Indonesia ada yang mengurus.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi tanggal 1 Juli 2022 Nomor 47 (empat puluh tujuh) pada angka 4 (empat) yang menerangkan:

"Bahwa isi pembicaraan tersebut adalah saya menceritakan kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH baru saja bertemu dengan ASLOG (Pak YADI) yang saya dengan sdr. IRFAN beri panggilan KENTUNG. Pak YADI (ASLOG) menanyakan terkait dengan jumlah kursi yang kurang, kemudian sliding door yang tidak ada serta jam terbang yang sudah 150 jam serta manufacture pesawat Helikopter AW 101 tersebut pada tahun 2012. Atas pemberitahuan saudara IRFAN saya pun menjawab bahwa itu terkait kursi bisa ditambahin sesuai dengan kontrak, sedangkan yang lainnya tidak saya tanggapi. Kemudian terkait dengan KPM (Komisi Pemeriksa Materiil) adalah orang-orang yang dipilih oleh JATAYU (KASAU (AGUS SUPRIATNA)), sehingga terhadap temuan tersebut nanti tidak akan dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Materiil Helikopter yang mereka laksanakan."

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi tanggal 1 Juli 2022 nomor 48 (empat puluh delapan) pada angka 4 (empat) yang menerangkan:

"Isi percakapan saya dengan sdr. IRFAN KURNIA SALEH adalah membicarakan tentang pergeseran helikopter ke Atang Sanjaya yang tidak jadi dilaksanakan karena masih belum dilepas Police Militer Linenya. saya juga sudah menghadap kepada Irjen AU atas perintah sdr. IRFAN

Halaman 109 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



KURNIA SALEH, dan Irjen AU juga sudah menyampaikan bahwa satu persatu pejabat yang terkait dengan pengadaan Helikopter AW tersebut telah dipanggil oleh KASAU (AGUS SUPRIATNA) untuk tidak mempersalahkan kekurangan-kekurangan yang ada di Helikopter AW 101 yang sudah ada di SKATEK Halim Perdana Kusuma. Bahkan Ketua Tim KPMnya juga sudah langsung ditelepon oleh KASAU (JATAYU) untuk tidak menulis di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kekurangan-kekurangan yang ada di Helikopter AW 101 tersebut dan untuk melepaskan Police Militer Linenya. Sdr. IRFAN pun lalu mengatakan akan menelepon ASLOG untuk menyelesaikan masalah tersebut.”

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran uang muka dihapus dan komposisi pencairan setiap terminnya (tahap pertama sebesar 60%, tahap kedua sebesar 20%, tahap ketiga sebesar 10%, dan tahap keempat sebesar 10%).
- Saksi mengetahui bahwa ROSITA ABEDNEGO adalah Komisaris PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM).
- Saksi mengetahui bahwa RAINA ABEDNEGO adalah sekretaris Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY dan menjabat sebagai Komisaris PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA.
- Saksi mengetahui bahwa ROSITA ABEDNEGO dan RAINA ABEDNEGO adalah kakak adik.
- Saksi mengetahui bahwa suami RAINA ABEDNEGO adalah BENNYANTO SUTJIADJI.
- Saksi mengetahui BENNYANTO SUTJIADJI menjabat sebagai Direktur LEJARDO, PTE. Ltd. yang khusus dibentuk untuk pengadaan sparepart Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi tanggal 1 Juli 2022 nomor 46 (empat puluh enam) pada angka 4 (empat) yang menerangkan:

”Isi pembicaraan tersebut saya menyampaikan kepada sdr. IRFAN KURNIA SALEH bahwa terkait dengan pembukaan untuk menampung uang pembayaran tetap di BRI tidak bisa di MANDIRI. Dan sdr. IRFAN menyampaikan kepada saya silahkan diatur saja antara WISNU (PEKAS AU) dengan Kepala Cabang BRI di Cilangkap. Nanti pelan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan akan dipindahkan ke rekeningnya sdr. IRFAN KURNIA SALEH.”

- Bahwa yang menjabat Kepala Cabang Pembantu BRI di Mabes TNI Cilangkap adalah NARTO LAKSONO.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui substansi gugatan perdata yang diajukan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) kepada TNI-AU terkait pengadaan Helikopter AW101 (fraud, pengaturan pemenang lelang, pemberian Dana Komando).
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tujuan pengadaan Helikopter AW101 untuk apa kegunaannya (pesawat angkut atau VVIP).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Helikopter AW101 yang datang ke Bandara Halim Perdanakusumah adalah bekas pesanan India.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Helikopter AW101 yang datang ke Bandara Halim Perdanakusumah sudah memiliki 150 (seratus lima puluh) jam terbang.
- Bahwa Saksi mengetahui Helikopter AW101 yang datang ke Bandara Halim Perdanakusumah buatan tahun 2012 dari manufacture date pada TAG di helikopter tersebut.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 6 Juli 2017 angka 8 (delapan) huruf a yang menerangkan:

”Struktur organisasi PT KARSA CIPTA GEMILANG adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama: JOSSY LUWISKA (Februari 2013 s.d Oktober 2013), IRFAN KURNIA SALEH (Oktober 2013 s.d Maret 2016), setelah itu tidak ada lagi yang menjabat sebagai Komisaris Utama.

Komisaris : ARYAWAN (Februari 2013 s.d sekarang)

Direktur : AZRA MUHARMAN (Februari 2013 s.d sekarang).”

Atas keterangan Saksi dalam BAP tersebut di atas, Saksi menjelaskan dalam akta notaris memang tercantum Saksi menjabat sebagai Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) bulan

Halaman 111 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Februari 2013, tetapi secara efektif Saksi bekerja untuk PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) sejak tahun 2014.

- Bahwa seingat Saksi, sejak Saksi menjabat sebagai Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), Terdakwa sudah menjabat sebagai Komisaris Utama PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG).
- Bahwa untuk pengadaan Instalasi Software Komunikasi dan Sistem Keamanan di Hotel Ibis Makassar tahun 2012 dan Fire Alarm System, Sound Professional di KPK tahun 2015 yang menandatangani kontraknya adalah Saksi.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 24 Juni 2022 pada angka 21 (dua puluh satu) nomor 2 (dua) huruf b yang menerangkan:

"Pekerjaan Instalasi Software Komunikasi dan Sistem Keamanan di Hotel IBIS Makassar tahun 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp4 Miliar."

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkan bahwa Saksi yang mengajukan penawarannya tetapi implementasi pekerjaannya baru dilaksanakan di akhir tahun 2013 atau di tahun 2014.

- Bahwa saat Saksi mengajukan penawaran atas pekerjaan Instalasi Software Komunikasi dan Sistem Keamanan di Hotel IBIS Makassar tahun 2012, jabatan Saksi sebagai marketing PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG).
- Bahwa Helikopter AW 101 belum diserahkan kepada TNI karena ada beberapa item yang kurang berdasarkan hasil pemeriksaan KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil).
- Bahwa pemeriksaan oleh KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil) terhadap Helikopter AW 101 dilaksanakan pada bulan Februari 2017.
- Bahwa Saksi tidak membaca secara detail kontrak antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dengan TNI-AU tetapi Saksi mengetahui adanya kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan seharusnya KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil) melakukan pemeriksaan terhadap Helikopter AW 101.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan seharusnya Helikopter AW-101 diterima oleh TNI-AU, yang Saksi tahu helikopter tersebut belum diserahkan karena ada beberapa item hasil temuan KPM



(Komisi Pemeriksaan Materiil).

- Bahwa Saksi mengetahui Helikopter AW 101 yang dipesan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) untuk TNI-AU adalah helikopter bekas pesanan India berdasarkan omongan orang-orang dari TNI-AU.
- Bahwa sebelum AW 101 sampai ke Indonesia, Saksi bersama tim dari TNI-AU memeriksa helikopter tersebut ke Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products di Inggris untuk melakukan pengecekan spesifikasi teknisnya, dimana tim dari TNI-AU mengomentari pintu Helikopter AW 101 yang tidak sesuai.
- Bahwa Helikopter AW 101 tiba di Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 malam.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat konfirmasi dari Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products yang menyatakan bahwa Helikopter AW 101 adalah helikopter baru.
- Bahwa Saksi pernah melihat name plate Helikopter AW 101 dimana di name plate tersebut dicantumkan variannya adalah AW 101 – 646.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY membacakan BAP Saksi tanggal 1 Juli 2022 angka 51 (lima puluh satu) Nomor 4 yang menerangkan:

"Bahwa isi percakapan tersebut intinya bahwa IRFAN minta untuk dilakukan pertemuan antara IRFAN KURNIA SALEH, LORENZO PARIANI, MAX (orang AW), dan sdr. VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG SIMATUPANG (Tim TechRe TNI AU) untuk membahas terkait ketakutan dari LORENZO PARIANI apabila pihak TNI AU mengetahui bahwa Helikopter AW 101 yang disediakan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI **adalah Helikopter Bekas India atau pertama kali di Tahun 2012 (sesuai manufacturennya) dipesan oleh India...**"

Bahwa pemahaman Saksi, Helikopter AW 101 tersebut adalah yang dipesan oleh India.

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya beberapa kekurangan yang sudah dilengkapi dari temuan 12 (dua belas) item.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja kekurangan yang sudah dilengkapi tersebut, yang Saksi ingat kekurangan yang sudah dilengkapi adalah



strechter (tandu).

- Bahwa Saksi mengetahui Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestLand AW101 yang difasilitasi oleh Leonardo Helicopter Yeovill Inggris tanggal 7 s.d 13 Januari 2017 yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 tetapi Saksi tidak ingat detail laporan tersebut (spesifikasi teknis, gambar, dan lainnya).
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah kekurangan 12 (dua belas) item sudah dinyatakan lengkap dalam Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestLand AW 101 yang difasilitasi oleh Leonardo Helicopter Yeovill Inggris tanggal 7 s.d 13 Januari 2017 yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Helikopter AW101 yang sudah diterima di Hanggar TNI-AU dikembalikan lagi ke PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM).
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sudah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) melakukan gugatan perdata terhadap Kontrak Pengadaan Helikopter AW101 tetapi Saksi tidak mengetahui substansi dari gugatan perdata tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah adanya gugatan perdata terhadap Kontrak Pengadaan Helikopter AW101 pernah dilakukan pemeriksaan dan ada berita acara pemeriksaan terhadap suku cadang dan material kontrak lainnya seperti initial sparepart, general tools, dan special tools yang berada di PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM).
- Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 1 Juli 2022 pada nomor 47 (empat puluh tujuh) angka 4 (empat) yang menerangkan:
"Bahwa isi pembicaraan tersebut adalah saya menceritakan kepada sdr. IRFAN KURNIA SALEH baru saja bertemu dengan ASLOG (Pak YADI) yang saya dengan sdr. IRFAN beri panggilan KENTUNG. Pak YADI (ASLOG) menanyakan terkait jumlah kursi yang kurang,



kemudian sliding door yang tidak ada serta jam terbang yang sudah 150 jam serta manufacture pesawat Helikopter AW 101 tersebut pada tahun 2012. Atas pemberitahuan sdr. IRFAN, saya pun menjawab bahwa itu terkait kursi bisa ditambahin sesuai dengan kontrak, sedangkan .yang lainnya saya tidak tanggapi. Kemudian terkait KPM (Komisi Pemeriksa Materiil) adalah orang-orang yang dipilih oleh JATAYU (KASAU AGUS SUPRIATNA), sehingga terhadap temuan tersebut nanti tidak akan dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Materiil Helikopter yang mereka laksanakan.”.

Terhadap BAP tersebut di atas, sepengetahuan Saksi, KASAU pada saat itu adalah AGUS SUPRIATNA. Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa jawaban Saksi sudah jelas. Sepengetahuan Saksi JATAYU adalah KASAU sehingga tinggal dikaitkan dengan siapa yang menjabat sebagai KASAU pada saat itu dan kapan terjadinya peristiwa tersebut, silakan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaan (pledoi).

- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui yang menjabat sebagai KASAU adalah AGUS SUPRIATNA.
- Bahwa Saksi bukan teman SMP Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH alias JOHN IRFAN KENWAY.
- Bahwa Saksi hadir pada tahap penjelasan dalam proses pengadaan Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai pengadaan Helikopter AW101 ada kegiatan pelatihan avionik di Yeovill, Inggris.
- Bahwa Saksi ikut ke Yeovill, Inggris dalam rangka pelatihan avionik tersebut.
- Bahwa Saksi tidak menyiapkan/memfasilitasi pilot dan mekanik untuk pelatihan avionik di Yeovill, Inggris.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelatihan avionik di Yeovill, Inggris.
- Bahwa Saksi membagikan uang saku untuk pelatihan avionik di Yeovill, Inggris.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang dari TNI-AU yang Saksi berikan uang saku untuk pelatihan avionik di Yeovill, Inggris tetapi Saksi tidak ingat lagi siapa namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak pengadaan Helikopter AW101 ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016, Saksi ikut ke Yeovill, Inggris antara November atau Desember 2016.
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya Helikopter AW101 akhirnya datang ke Indonesia dan Saksi pernah melihat fisiknya di Bandara Halim Perdanakusuma antara Desember 2016 atau Januari 2017 sudah berbentuk helikopter.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di POM TNI.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di POM TNI relatif sama dengan keterangan yang ada dalam BAP Saksi saat ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena penetapan tersangka dalam Pengadaan Helikopter AW101, maka KADISADA TNI-AU menghentikan secara sepihak pengadaan Helikopter AW101 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK-RI, BPKP, Irjen TNI, maupun Irjen TNI-AU dalam rangka audit investigasi/audit dengan tujuan tertentu terkait pengadaan Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh KPK dengan tujuan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, Saksi hanya diperiksa oleh KPK dalam kapasitas sebagai Saksi saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari BPK-RI untuk membayar lebih kurang sebesar tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah terkait kekurangan sebanyak 12 (dua belas) item dalam pengadaan Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) sudah membayar sebesar rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK-RI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Helikopter AW101 sudah terdaftar menjadi Barang Milik Negara (BMN).
- Bahwa yang Saksi tahu hanya sebatas pengadaan, berangkat ke Yeovill, Inggris dan Helikopter AW101 sudah datang di Hanggar Halim Perdanakusumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat dari PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) tanggal 22 Maret 2017 kepada ASLOG TNI-AU yang menyatakan bahwa 12 (dua belas) item temuan dari Komite Pemeriksa Materiil (KPM) sudah dilengkapi, yaitu:

Halaman 116 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fisrt Aid Kit sudah ada.
 - Tail Rotor Blade lock sudah ada.
 - Jacking Bolt Join sudah ada.
 - Data Swing Compass sudah ada.
 - Riwayat Jam Terbang sudah ada.
 - TAG (serial number dan production number) sudah ada.
 - Log Book Engine sudah ada.
 - On Condition Component Document sudah ada.
 - Digital Map akan diinstal.
 - Strecther sesuai dengan poin 6 (enam) akan dilengkapi.
 - Cargo Door sesuai poin 1 (satu) akan dilengkapi. dan
 - Kursi sebanyak kurang atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) buah akan dilengkapi.
- Bahwa Saksi tahu ada beberapa item temuan Komite Pemeriksa Materiil (KPM) yang sudah dilengkapi tetapi Saksi tidak tahu secara detail.
 - Bahwa benar Saksi pernah bicara dengan Terdakwa dan pihak TNI-AU bahwa Helikopter AW101 yang datang ke Halim Perdanakusumah adalah helikopter bekas.
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara membedakan helikopter baru atau bekas.
 - Bahwa Saksi mengetahui Helikopter AW101 yang datang ke Halim Perdanakusumah adalah bekas berdasarkan berita dan pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dan pihak TNI-AU.
 - Bahwa Saksi mengetahui Helikopter AW101 yang datang ke Halim Perdanakusumah adalah bekas pesanan India berdasarkan berita dan pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dan pihak TNI-AU.
 - Bahwa Ketua Majelis Hakim menegur Penasihat Hukum Terdakwa agar memperhatikan keterangan Saksi sebelumnya ketika didengarkan hasil sadapan telepon antara Saksi dengan Terdakwa, dimana disebutkan ada kekuatiran LORENZO PARIANI apabila pihak TNI-AU mengetahui bahwa Helikopter AW101 yang disediakan oleh PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) adalah helikopter bekas India atau pertama kali di tahun 2012 dipesan oleh India.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat tanggal 18 Juni 2017 dari

Halaman 117 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Leonardo Helicopter kepada KASAU yang menginformasikan bahwa Helikopter AW101-646 adalah baru.

- Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
31	1 (satu) bundel salinan Akta No 61 mengenai Perseroan Terbatas Karsa Cipta Gemilang tanggal 29 Februari 2012.
32	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-13216.AH.01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan PT Cipta Gemilang sudah sesuai dengan Badan Hukum tanggal 12 Maret 2012.
34	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0035616 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.
36	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-05005080/ PPWBIDR/WPJ.04/KP0303/2016, lampiran SPT, SLIP Setoran Pembayaran Pajak Via Mandiri PT Karsa Cipta Gemilang beserta Daftar Surat Setoran Pajak tanggal 26 Mei 2016.
37	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/2016 mengenai SIUP Besar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 06 Juni 2016t.
39	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: S-7044KT/WPJ.04/KP.0303/2015 mengenai Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 6 Agustus 2015.
105	1 (satu) lembar Salinan Daftar Pekerjaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tahun 2012-2016.
110	1 (satu) lembar Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG



	dengan Nomor : 380/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
111	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 283/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2016, Tanggal 8 Desember 2016.
112	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili a.n. IMAN HARDIMAN Nomor : 321/DPK-BSA/V/2016, Tanggal 26 Mei 2016.
113	1 (satu) lembar Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
114	1 (satu) lembar Salinan Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor Anggota : 20203-16099088/29-4-2016 dan Nomor Registrasi : 170410-010277, Tanggal 10 April 2017.
254	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71018423

- Bahwa mengenai penerima benefit dari PT Karsa Cipta Gemilang (PT KCG) tidak serta merta selalu Terdakwa karena ada proyek-proyek yang digagas oleh Saksi dan berurusan dengan instansi terkait dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa karena Saksi yang mengerjakan sendiri sebagai Direktur Utama PT Karsa Cipta Gemilang (PT KCG).
- Bahwa Helikopter AW101 bukan helikopter bekas/helikopter baru (brand new) sebagaimana surat dari Leonardo Helicopters yang ditujukan kepada DISADA TNI-AU untuk menjawab surat dari Disada TNI-AU pada tanggal 18 Juni 2017.

2. Saksi **NARTO LAKSONO**; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, sebelum menandatangani Saksi telah membaca terlebih dahulu BAP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paraf di tiap halamana, dan apa yang telah dituangkan di dalam BAP Saksi adalah benar.

- Bahwa benar di BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap ada 7 (tujuh) rekening deposito atas nama DEWI LIASAROH.
- Bahwa benar DEWI LIASAROH adalah seorang Asisten Rumah Tangga (ART).
- Bahwa jika dijumlahkan, total nilai rekening deposito atas nama DEWI LIASAROH sebesar tiga belar miliar Rupiah.
- Bahwa jika dilihat dari profil DEWI LIASAROH maka jumlah rekening deposito tersebut tidak masuk akal dan termasuk transaksi mencurigakan.
- Bahwa Saksi sebagai Pimpinan BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap punya kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- Bahwa Saksi melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama DEWI LIASAROH ke PPATK setelah adanya pemeriksaan Perkara Pengadaan Helikopter AW101.
- Bahwa Saksi terlambat melaporkan hal tersebut ke PPATK.
- Bahwa Saksi pernah sekali atau dua kali melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ke PPATK saat Saksi menjabat sebagai Pimpinan BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan ditindaklanjuti oleh PPATK.
- Bahwa Saksi diperiksa 1 (satu) kali oleh Penyidik KPK.
- Saat ini Saksi tidak lagi di BRI Cilangkap, namun masih bekerja di BRI.
- Bahwa BRI Mabes Cilangkap customernya dari orang luar Mabes dan melayani Mabes TNI, AU, AL juga nasabah dari luar, rata-rata nasabah berasal dari Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa Saksi berdinan di BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap sejak tahun 2016 sampai dengan November 2017.
- Bahwa Saksi mengenal WISNU WICAKSONO, Pemegang Kas (Pekas) TNI-AU. Saksi mengenal saat pertama kali menjabat Kepala Cabang Pembantu BRI Mabes TNI Cilangkap, Saksi diajak oleh

Halaman 120 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Cabang sebelumnya HARI BASUKI untuk memperkenalkan diri dengan pejabat di TNI-AU, TNI-AL maupun Mabes TNI, Saksi juga diajak ke Mabes TNI-AU dan dikenalkan kepada Letkol WISNU WICAKSONO sebagai Pekas. Saksi juga mengenal SIGIT SUWASTONO sebagai juru bayar yang satu ruangan dengan Letkol WISNU WICAKSONO.

- Bahwa saat Saksi bertugas di BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap, Saksi tidak menangani pembukaan rekening deposito, namun Saksi mengetahui setelah diperiksa di POM Mabes TNI-AU, setelah ada kasus.
- Bahwa terkait pembukaan rekening oleh WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO, setelah adanya kejadian, Saksi baru bertanya kepada BAYU NUR PRATAMA dan RATNA KOMALA DEWI yang merupakan pegawai Saksi, Saksi tanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, diketahui nama pembukaan rekening bukan atas nama WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO, namun atas nama DEWI LIASAROH.
- Bahwa terkait hubungan DEWI LIASAROH dan WISNU, sepengetahuan Saksi BAYU NUR PRATAMA atas inisiatif sendiri, karena WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO tidak mau membuka rekening atas nama sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO, tidak mau membuka rekening atas nama sendiri.
- Bahwa prosedur baku pembukaan rekening, walk-in maka dia harus menemui customer service, kedua memenuhi syarat secara KYC (Know Your Costumer), apabila memenuhi syarat maka dibukalah rekening tersebut, secara detail saat pembukaan rekening akan ada approve dari DIAN selaku Manajer Operasional Layanan pada BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa terkait KYC (Know Your Costumer) apakah DEWI LIASAROH datang ke kantor, sepengetahuan Saksi DEWI LIASAROH adalah ART dari BAYU NUR PRATAMA, Pegawai Bank BRI. Saksi tidak mengetahui apakah DEWI LIASAROH datang ke kantor untuk pembukaan rekening. DEWI LIASAROH bukan nasabah prioritas.
- Bahwa ketika membuka rekening, calon nasabah harus mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir, memfotokopi KTP di hadapan petugas, untuk kasus DEWI LIASAROH Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan prosedur tersebut dilakukan.

- Bahwa pada tanggal 9 November 2016 ada pembukaan rekening atas nama DEWI LIASAROH, dari nomor rekening yang ada, kodenya 10 adalah rekening deposito saja.
- DEWI LIASAROH adalah ART, di form mengisi profile juga ART, Saksi lihat saat Saksi bawaan ke Penyidik, (dengan profile ART dan uang yang di deposito miliaran apakah KYC dijalankan Saksi menerangkan tidak mengetahui). Saksi tidak mereview dan melaporkan ke pusat karena menjadi bagian dari pekerjaan manager layanan, Saksi baru mengetahui setelah kejadian Saksi diperiksa KPK, baru Saksi laporkan sebagai suspicious report.
- Bahwa setelah ada uang Rp 2 Miliar masuk untuk pembukaan rekening DEWI LIASAROH, seingat Saksi ada uang masuk sekitar Rp29juta, total uang masuk sebesar Rp 2 Miliar lebih, untuk deposito dipecah sekitar Rp 17 Miliar. Sepengetahuan Saksi uangnya bersumber dari WISNU WICAKSONO dan SIGIT SUWASTONO, diberikan secara cash.
- Bahwa setelah masuk ke dalam rekening, uang ditampung di deposito selama 1 (satu) bulan dan di roll over, pada akhirnya uang di hari terakhir di tarik tunai seluruhnya sebagai barang bukti dari POM TNI-AD sebesar Rp 7 Miliar. Untuk penarikan sebelumnya Saksi lupa.
- Bahwa benar sesuai BAP Saksi ada penarikan tunai untuk rekening DEWI LIASAROH, tidak bisa penarikan diwakilkan kepada orang lain, Saksi tanyakan kepada BAYU NUR PRATAMA, BAYU NUR PRATAMA menerangkan menyuruh DEWI LIASAROH mengambil dan menandatangani, kemudian oleh BAYU NUR PRATAMA diserahkan ke SIGIT SUWASTONO, uang seolah olah diambil oleh DEWI LIASAROH, Saksi tidak mengetahui pastinya dimana DEWI LIASAROH menandatangani penarikan, yang mengambil uang bukan DEWI LIASAROH tetapi SIGIT SUWASTONO.
- Bahwa (apakah tidak menjadi kecurigaan seorang TNI dengan gaji yang pasti dan profil yang pasti menarik tunai uang sejumlah besar) Saksi rasa sudah masuk suspicious transaction report. Pada saat

Halaman 122 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tidak dilakukan report, Saksi menanyakan kepada DIAN setelah ada kejadian.

- Bahwa (terkait ada pembukaan rekening dengan nama orang lain dan disetujui bawahan Saksi apakah adalah hal yang biasa terjadi di bank) menurut Saksi ini bukan hal biasa, namun ada target yang harus dikejar, (terkait kontrol di bank untuk hal ini sistem yang tidak sebenarnya) Saksi menerangkan tidak diperbolehkan hal ini. Tidak ada aplikasi untuk mencegah.
- Bahwa untuk nama PURNAWAN, setelah kejadian Saksi bertanya kepada BAYU NUR PRATAMA, RATNA dan DEWA PUTU ADI, ternyata PURNAWAN ART dari DEWA PUTU, ada rekening masuk di rekening PURNAWAN yang kemudian diserahkan ke DEWI LIASAROH. Untuk PURNAWAN pembukaannya belum di masa Saksi menjabat.
- Bahwa untuk nama Terdakwa IRFAN KURNIA SALEH Saksi tidak mengenal, Saksi mengetahui hanya ada nama rekening PT DIRATAMA JAYA MANDIRI pada bulan Januari 2017.
- Bahwa RATNA KOMALA DEWI menjabat sebagai funding officer di BRI Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa mengenai penempatan sejumlah uang atas nama DEWI LIASAROH, pertama kalinya melalui RATNA KOMALA DEWI. Saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian, sebelumnya belum ada laporan dari bawahan Saksi mengenai hal ini.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 (sembilan) tanggal 13 Desember 2017 yang menerangkan:

“Selanjutnya pada hari tersebut, tanggal 9 November 2016, dilakukan pembukaan tabungan atas nama Sdri. DEWI LIASAROH sebagai rekening penampungan bunga deposito. Setoran awal rekening tersebut tanggal 9 November 2016 adalah sebesar total Rp2.031.937.029,00 (dua miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- 1) Sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari setoran tunai.
- 2) Sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari penjualan dolar

Halaman 123 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika (USD).

- 3) Sebesar Rp29.437.029,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah sembilan sen) yang merupakan pemindahbukuan dari penutupan rekening milik Sdr. PURNAWAN."

Sepengetahuan Saksi untuk DEWI LIASAROH hanya 2 (dua) transaksi tersebut.

- Bahwa untuk DEWI LIASAROH pembukaan rekening tabungan hanya satu, namun untuk deposito dipecah-pecah, dengan angka diatas Rp 1 Miliar, untuk asal usul dana Saksi tidak mengetahui, staf Saksi tidak memberitahu, untuk batasan kas harian besar sekitar Rp 7 Miliar, untuk kewenangan kas keluar dengan nilai diatas Rp7,5 Miliar ada di Asisten Manager Operasional Layanan (AMOL) setingkat Manager Operasional, untuk nilai dibawah tersebut selama bentuknya setoran tidak harus sepengetahuan AMOL.
- Bahwa untuk laporan kas keluar uang senilai miliaran Rupiah laporan langsung ke AMOL.
- Bahwa pembukaan deposito sekitar Rp9,6 Miliar dengan dua rekening berbeda. Deposito nomor rekening 210100946402 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan deposito nomor rekening 210101000947408 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pada saat itu uang tersebut ditransfer ke rekening BRI Radio Dalam, deposito tersebut dicairkan kemudian di RTGS ke rekening BRI Radio Dalam dengan nomor rekening 043001000467306.
- Bahwa tugas Saksi untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan. Saksi setelah kejadian diperiksa POM TNI dan KPK baru Saksi menanyakan kepada BAYU NUR PRATAMA, sebelum diperiksa saat kejadian di tahun 2016 Saksi tidak ada bertanya kepada BAYU NUR PRATAMA.
- Bahwa untuk laporan bulanan deposito, dilaporkan secara global berapa deposito berapa tabungan, tidak dirinci siapa pemilik deposito dan tabungan. Saksi tidak memeriksa.
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi BAYU NUR PRATAMA, RATNA KOMALA DEWI, dan DEWO PUTU ADI bersama-sama, saat itu



disampaikan oleh RATNA KOMALA DEWI hal ini sudah biasa terjadi, Saksi TMT pada Agustus 2016, klarifikasi di tahun 2017, Saksi diperiksa Senin tanggal 17 Juli 2017. Saksi tidak ingat kapan mengklarifikasi ketiga bawahan Saksi.

- Bahwa untuk pembukaan rekening, hanya di level CS, sdr. RATNA KOMALA DEWI dan AMOL, namun untuk pencairan jika melebihi Rp8,5 Miliar baru di level Pimpinan Cabang.
- Bahwa dari yang biasanya RATNA KOMALA DEWI sampaikan WISNU biasanya menelpon, RATNA KOMALA DEWI menyampaikan akan pergi ke dalam, yang dimaksud adalah menemui WISNU.
- Bahwa RATNA KOMALA DEWI tidak menyebutkan mengapa SIGIT SUWASTONO dan WISNU tidak mau menggunakan nama sendiri dalam pembukaan rekening.
- Bahwa mulanya muncul nama PURNAWAN, Saksi awalnya tidak mengetahui, uang dalam rekening PURNAWAN (ART dari PUTU ADI) tersebut ditutup kemudian dialihkan kepada rekening DEWI LIASAROH. Setelah kejadian DEWO PUTU ADI menyampaikan pembukaan atas nama PURNAWAN adalah atas permintaan RATNA KOMALA DEWI, Saksi menanyakan kepada RATNA KOMALA DEWI, dan RATNA KOMALA DEWI menyampaikan kepada Saksi akhir ujungnya adalah WISNU.
- Bahwa sdr. MADE adalah Pimpinan Cabang BRI Radio Dalam, MADE belum pernah bertugas di BRI Radio Dalam.
- Bahwa benar nilai rekening lintas waktu (escrow account) di Kantor Cabang Pembantu BRI Mabes TNI Cilangkap jumlahnya lebih kurang satu triliun Rupiah.
- Bahwa rekening lintas waktu (escrow account) tersebut disimpan dalam bentuk Tabungan BRITAMA Bisnis dan berbunga.
- Bahwa benar uang dalam rekening lintas waktu (escrow account) tersebut biasanya ditarik semuanya oleh PEKAS beserta bunganya.
- Sepengetahuan Saksi jumlah uang beserta bunga yang tersimpan di rekening lintas waktu (escrow account) BRI dan BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap ditarik semuanya oleh PEKAS, tidak ada saldo yang mengendap di rekening lintas waktu (escrow account) tersebut.
- Bahwa terkait dengan deposito, Saksi tidak tahu siapa yang



membuka deposito di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap tersebut karena untuk membuka deposito dilayani oleh costumer service atau RATNA KOMALA DEWI, atau lewat BAYU NUR PRATAMA.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap ada pembukaan deposito pasti ada print rekening penampungan bunga.
- Bahwa setelah kejadian ini, dokumen-dokumen pembukaan rekening termasuk rekening tabungan, deposito, dan penampungan bunga diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui rekening deposito atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dibuka pada tanggal 14 Februari 2017 sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap sejak tanggal 1 Agustus 2017.
- Penasihat Hukum membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tanggal 13 Desember 2017 Nomor 16 (enam belas) angka 1 (satu) yang menerangkan:
 - "Rekening tabungan dengan nomor rekening 2101-01-000876-56-8 yang digunakan sebagai rekening penampung bunga deposito atas nama PT Diratama Jaya Mandiri. Rekening dibuka pada tanggal 14 Februari 2017."
- Atas keterangan Saksi pada BAP tersebut di atas, Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui ada rekening penampung bunga deposito atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dari dokumen pembukaan rekening dan data statis yang ada di sistem BRI.
- Bahwa Saksi membenarkan ada deposito di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nilai sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- Saksi mengetahui hal tersebut di atas setelah ada permintaan dokumen dari KPK kemudian semua dokumen termasuk dokumen statis yang ada di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap dan ada deposito atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dibuka tanggal 14 Februari 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan jika deposito atas nama PT DIRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MANDIRI (PT DJM) maka seharusnya pemilik deposito tersebut adalah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM).

- Bahwa Saksi membenarkan deposito PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) telah dicairkan dan dipindahbukukan/ditransfer ke rekening BRI Kantor Cabang Radio Dalam.
- Bahwa Saksi tidak selalu berada di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap, untuk pencairan deposito maka sesuai SOP bisa dilakukan oleh nasabah setelah memenuhi syarat tanda tangan di belakang bilyet deposito atau dengan kuasa.
- Seingat Saksi, deposito PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tidak dicairkan secara tunai tetapi melalui RTGS (Real Time Gross System) ke BRI Kantor Cabang Radio Dalam.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang datang untuk mencairkan deposito PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah).
- Bahwa yang menerima pencairan deposito PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) bisa dipastikan.
- Bahwa banyak rekanan TNI yang membuka rekening di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa dana lintas tahun adalah dana yang tidak habis di tahun tersebut dan harus dialihkan ke dalam rekening tabungan masing-masing vendor.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pimpinan Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap sebelumnya dan dari rekan-rekan internal, dana lintas tahun biasanya dikuasai oleh Pekas (Pemegang Kas).
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap sejak tanggal 1 Agustus 2016 s.d. 30 November 2017.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama DEWI LIASAROH ketika dilakukan pemeriksaan oleh KPK.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi harian di Kantor Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap dari laporan AMOL (Asisten Manajer Operasional), biasanya Saksi menanyakan kepada AMOL (Asisten Manajer Operasional), transaksi sebesar berapa.

Halaman 127 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tunai biasa dilakukan di Kantor Cabang BRI Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa untuk pembukaan rekening tidak bisa diwakilkan meskipun menggunakan surat kuasa, tetapi untuk penyetoran dan pencairan rekening dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa.
- Bahwa sehubungan dengan adanya penyetoran ke dalam rekening deposito dan tabungan dalam perkara ini, berdasarkan informasi dari funding officer sumber dananya berasal dari WISNU WICAKSONO (Ka PEKAS TNI AU).
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 13 Desember 2017 pada angka 8 (delapan) diantaranya sebagai berikut:
 - "... saya mengetahui hal tersebut ketika saya menanyakan perihal deposito tersebut kepada sdr. BAYU NUR PRATAMA...."
 - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut di atas, dimana Saksi mengetahui informasi mengenai deposito dari orang lain yaitu BAYU NUR PRATAMA.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 13 Desember 2017 pada angka 9 (sembilan) diantaranya sebagai berikut:
 - "Menurut informasi dari BAYU NUR PRATAMA..."
 - Saksi membenarkan keterangan tersebut di atas, dimana Saksi tidak melihat secara langsung tetapi mendengar dari keterangan BAYU NUR PRATAMA bahwa ada uang masuk dari WISNU WICAKSONO (Ka PEKAS TNI AU).
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membacakan BAP Saksi tanggal 13 Desember 2017 pada angka 11 (sebelas) diantaranya sebagai berikut:
 - "Awalnya saya tidak mengetahui siapa itu PURNAWAN..."
 - Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas, berdasarkan informasi dari BAYU NUR PRATAMA atau DEWA PUTU SIDI atau RATNA KOMALA DEWI dalam pemeriksaan oleh Penyidik PM TNI bahwa Saksi mengetahui PURNAWAN merupakan pembantu dari DEWA PUTU SIDI yang merupakan funding officer pada BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap.

Halaman 128 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi-informasi tersebut di atas setelah perkara bergulir pada saat pemeriksaan dari POM TNI pada sekitar bulan April atau Mei 2017.
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi sesuai SOP Perbankan terhadap uang masuk dari WISNU WICAKSONO karena sudah dilakukan verifikasi oleh bawahan Saksi.
- Bahwa saat itu Saksi sering menanyakan kepada bawahan Saksi mengenai setoran dari WISNU WICAKSONO kenapa kok besar-besar jumlahnya dan dijawab oleh bawahan Saksi, "Itu transaksi yang sudah biasa dari WISNU WICAKSONO karena sudah berjalan lama."
- Saksi pernah menyampaikan kepada bawahan Saksi bahwa Pedoman KYC (Know Your Costumer) harus jelas.
- Bahwa terkait escrow account (rekening lintas waktu), Saksi hanya meneruskan dari pejabat yang lama di BRI Kantor Cabang TNI Cilangkap.
- Bahwa terkait escrow account (rekening lintas waktu), secara teknis yang mengisi formulir dan yang datang ke bank adalah masing-masing vendor tetapi BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap menyediakan formulirnya untuk masing-masing vendor.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada escrow account di Desember 2017 sedangkan pengadaan helikopter AW-101 pada tahun 2016 karena WISNU WICAKSONO (Ka PEKAS TNI AU) yang menyampaikan tanggung jawab terhadap escrow account tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening atas nama DEWI LIASAROH dan PURNAWAN digunakan untuk siapa dan untuk apa.
- Bahwa dalam menerapkan prinsip KYC (Know Your Costumer), di BRI profil nasabah dituangkan dalam dokumen AR01, seluruh data sesuai dengan KTP, data ibu kandung, profil penghasilan (dari mana memperoleh penghasilan dan ke mana penggunaannya – dengan menyebutkan besaran Rupiahnya per bulan).
- Bahwa Saksi menerangkan, secara harian prinsip KYC (Know Your Costumer) tidak bisa dipastikan berjalan karena yang bertanggung jawab Costumer Service sebagai checker, Supervisor Layanan Operasional sebagai maker, dan kemudian atasannya Asisten Manager Layanan Operasional (AMOL).

Halaman 129 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap pernah dilakukan audit internal oleh resident auditor yang setiap hari melakukan pemeriksaan di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap.
- Bahwa internal audit yang dilakukan oleh resident auditor dilakukan oleh secara sampling yang dilakukan secara acak.
- Bahwa laporan atas internal audit tersebut diberikan kepada Saksi dan disebut monitoring berkala, pembukaan rekening biasanya tidak terlalu banyak diambil sampelnya untuk diaudit dibandingkan dengan kegiatan operasional lainnya seperti kredit.
- Bahwa benar di bank dilakukan pembukaan dan penutupan laporan keuangan.
- Bahwa Saksi tidak memeriksa pembukaan rekening deposito di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap karena sudah diuji oleh bawahan Saksi.
- Bahwa benar Saksi menandatangani laporan keuangan harian BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap tetapi Saksi tidak memeriksa secara rinci laporan keuangan tersebut, hanya secara global deposito dan tabungan posisinya berapa.
- Bahwa pada saat pencairan (baik deposito maupun tabungan), Saksi tidak melakukan konfirmasi, yang sering melakukan konfirmasi adalah petugas yang sering berhubungan vendor sebagai nasabah, yaitu dengan RATNA (RATNA KOMALA DEWI), BAYU (BAYU NUR PRATAMA), dan DEWA (DEWA PUTU SIDI).
- Bahwa Asisten Manajer Operasional (AMOL) berwenang untuk melakukan approve atas pencairan tabungan atau deposito sampai dengan Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk approve atas pencairan tabungan atau deposito dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) adalah kewenangan Saksi karena hanya Saksi yang mengetahui passwordnya, misalnya pada saat pencairan deposito/tabungan milik PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dan dipindahkan ke BRI Kantor Cabang Radio Dalam.
- Bahwa pada saat rekening tabungan bisnis tercetak menjadi buku, buku rekening tabungan bisnis tersebut dipegang oleh WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO.

Halaman 130 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pembukaan rekening PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap sudah sesuai prosedur karena sudah masuk data statis di sistem BRI.
- Bahwa pada akhir tahun 2016, dana escrow account (lintas waktu) yang terhimpun di BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap lebih kurang sebesar Rp819.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar rupiah).
- Bahwa dana lintas waktu (escrow account) tidak hanya di BRI saja tetapi juga ada di BNI dan Bank Mandiri.
- Bahwa informasi apapun terkait perilaku vendor, transaksi dari TNI AU disampaikan kepada Saksi dan nanti di akhir tahun, pasti ada dana lintas waktu (escrow account).
- Awalnya Saksi tidak mengetahui tentang escrow account (dana lintas waktu) kemudian Saksi dijelaskan oleh Pemimpin BRI Kantor Cabang Mabes TNI Cilangkap terdahulu bahwa escrow account adalah dana APBN yang seharusnya terserap pada saat mendekati akhir tahun dan nanti akan dibukakan rekening BRITAMA Bisnis. Sisa yang belum terbayarkan, masing-masing vendor akan dibukakan rekening BRITAMA Bisnis dan yang memegang adalah PEKAS TNI AU (WISNU WICAKSONO) melalui SIGIT SUWASTONO dan cara mencairkannya adalah masing-masing vendor nanti akan datang bersama WISNU WICAKSONO atau SIGIT SUWASTONO yang dilakukan lewat tahun sehingga awal sampai akhir bulan Januari 2017 ada penurunan secara bisnis dari jumlah nilai Tabungan BRITAMA.
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana untuk pembukaan rekening deposito pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan pembukaan rekening tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Saksi tidak menelusuri sumber dana untuk pembukaan rekening deposito tersebut karena Saksi sudah tidak bertugas lagi di BRI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI Cilangkap.

Halaman 131 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
240	2 (dua) lembar print warna dokumen bilyet deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.017.250.000 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 18 November 2016.
241	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) tertanggal 16 Mei 2017.
242	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tertanggal 16 Mei 2017.
243	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017.
244	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama DEWI LIASAROH sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) tanggal 16 Mei 2017 dan KTP atas nama DEWI LIASAROH.

3. Saksi **RATNA KOMALA DEWI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 132 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan di KPK dan atas keterangan saksi di BAP tersebut merupakan jawaban Saksi sendiri. Dibuatkan BAP dan sebelum ditandatangani, Saksi membaca terlebih dahulu. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan.
- Saksi periksa Penyidik KPK sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi adalah pegawai BRI KC Mabes TNI Cilangkap dari tahun 2009 –Desember 2021 sebagai funding officer, marketing menghimpun dana dari nasabah. Atasan langsungnya adalah NARTO LAKSONO.
- Di BRI Cilangkap customer-nya kebanyakan dari TNI, BRI Cilangkap itu di dalam kawasan markas.
- Pelayanannya sama dengan BRI Cabang lain, seperti deposito, saving, dll.
- Untuk pembukaan deposito prosesnya adalah nasabah datang ke kantor/ bank yakni ke customer service untuk membuka rekening deposito. Untuk identitas diserahkan langsung ke customer service. Kemudian ada pengisian form pembukaan rekening yang harus diisi dan ditandatangani oleh nasabah. Harus datang ke kantor untuk diisi di kantor. KTP harus difotokopi di situ. Di dalam form ada profil terkait si pembuka rekening. Ada juga know your customer. Profilnya dan penghasilannya berapa sehingga ada statement sumber uang dari gaji atau darimana.
- Sewaktu Saksi bertugas ada pembukaan rekening atas nama DEWI LIASAROH. Peristiwanya sehingga ada pembukaan rekening atas nama DEWI LIASAROH adalah pada saat itu Saksi khususnya sebagai marketing mencari dana. Kami mendatangi Pekas TNI AU menyampaikan apakah ada dana yang bisa ditempatkan di BRI. Pada saat itu ada. Yang Saksi temui adalah WISNU WICAKSONO. Jabatannya adalah Pekas Pusat. Pekas adalah pemegang kas, seperti seorang bendahara, bendahara TNI AU. Yang disampaikan WISNU WICAKSONO kepada Saksi pada saat itu adalah, “Belum ada Nak, nanti kalau ada saya info.” Saksi menjawab, “Baik Pak, saya tunggu kabarnya.” Setelah itu Saksi follow up terus karena ada target, “Gimana Pak? Ada gak?” Pada saat itu dikasih kabar, “Ada nih dananya.”

Halaman 133 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WISNU WICAKSONO menyampaikan, “Ada nih dananya. Tapi saya ga tahu harus atas nama siapa.” WISNU WICAKSONO ingin membuka rekening tanpa namanya, namun orang lain. Tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian tindak lanjutnya, “Kira-kira kamu bisa bantu saya gak untuk cari namanya.” Karena TNI AU adalah nasabah inti dan tidak mau mengecewakan nasabah inti, akhirnya Saksi diskusi bertiga dengan teman Saksi yaitu DEWA dan BAYU NUR PRATAMA, “Ada gak nih nama yang buat dikasih ke WISNU WICAKSONO, karena kebetulan WISNU WICAKSONO punya dana untuk ditempatin ke deposito.” Karena ada fotokopi KTP ART BAYU NUR PRATAMA yang baru buka rekening di BRI Cilangkap, akhirnya digunakan KTP atas nama ART BAYU NUR PRATAMA yaitu DEWI LIASAROH. Kemudian Saksi menghadap WISNU WICAKSONO menyampaikan KTP yang akan digunakan ke WISNU WICAKSONO, “Kira-kira menyetujui KTP yang akan digunakan?” Akhirnya WISNU WICAKSONO menyetujui menggunakan KTP atas nama DEWI LIASAROH.
- Di dalam internal Saksi juga melaporkan kepada pimpinan Saksi yaitu NARTO LAKSONO bahwa ada yang akan membuka rekening karena pembukaan rekening akan izin lapor. Pelaporan hanya untuk nominal di atas Rp 1 M karena besar, Saksi harus lapor pimpinan termasuk juga pembuka rekening tanpa nama pembuka. NARTO LAKSONO memberikan approval untuk dilanjutkan.
- Setelah diizinkan dan dilanjutkan, Saksi mendapat telepon dari SIGIT SUWASTONO, staf WISNU WICAKSONO, akan datang untuk membuka rekening. SIGIT SUWASTONO datang ke BRI sudah mengisi lengkap form pembukaan rekening beserta fotokopi KTP dan membawa uang tunai. Yang menerima pada saat itu adalah Saksi. Form pembukaan rekening atas nama DEWI LIASAROH. DEWI LIASAROH adalah perempuan, yang datang laki-laki. Know your customer tidak dilakukan Saksi karena melakukan pelayanan khusus meskipun ndang-undangnya tidak seperti itu. Prosedur KTP tidak dilakukan juga. Ketika Saksi terima, form sudah ditandatangani. Setelah dibuka dan diproses, uang yang dibawa secara tunai tersebut yang dimasukkan pada saat pertama itu adalah sebesar Rp 2 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika dibuka rekening, profil DEWI LIASAROH dalam pembukaan rekening tersebut tidak dicek oleh Saksi padahal itu adalah tugas Saksi. Saksi tidak berkomunikasi dengan customer service bahwa akan ada pembukaan rekening yang berbeda antara identitas dengan pembuka rekeningnya. Seluruh proses yang benar tidak diterapkan.
- Uang masuk pertama kali Rp 2 M. Saksi tidak tahu sumber uangnya. Kemudian ada uang lagi yang masuk. Dibawa secara tunai juga, yaitu pada tanggal 14 November 2016, penyetoran uang sejumlah Rp 3 Miliar. Kemudian pada tanggal 15 November 2016, penyetoran uang sejumlah Rp 2 Miliar, pada tanggal 18 November 2016, penyetoran uang sejumlah Rp1.017.250.000,00. Kemudian pada tanggal 28 November 2016, penyetoran uang sejumlah Rp 1 Miliar, pada tanggal 29 Desember 2016, penyetoran uang sejumlah Rp 1,5 Miliar. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, penyetoran uang sejumlah Rp 500 juta dan pada tanggal 23 Maret 2017, melakukan penyetoran uang sejumlah Rp 4 Miliar. Sehingga, total nilai deposito a.n. DEWI LIASAROH adalah Rp15.017.250.000,00. Itu semua disetorkan secara tunai oleh SIGIT SUWASTONO.
- Ketika ada transaksi dalam jumlah besar dan profilnya bukan orang yang memiliki kemampuan, dan rekeningnya tidak sesuai dengan identitasnya, tidak dilaporkan oleh BRI sebagai transaksi yang mencurigakan. Ada 8 (delapan) kali penyetoran yang jumlahnya Rp15.017.250.000,00. Masing-masing peristiwa tersebut tidak memenuhi syarat namun dalam 8 (delapan) kali penyetoran ini tidak ada 1 (satu) kalipun dalam proses ini yang dilakukan pelaporan sebagai transaksi yang mencurigakan. Baru dilaporkan atau dijadikan sebagai transaksi yang mencurigakan pada saat Saksi dipanggil oleh POM TNI yaitu pada saat penyidikan.
- Uang-uang yang tadi masuk dibuatkan deposito dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Kemudian uang yang sudah masuk atas nama DEWI LIASAROH pernah dicairkan, namun karena pada saat itu Saksi sedang cuti, maka Saksi meminta SIGIT SUWASTONO menghubungi BAYU NUR PRATAMA untuk mencairkan. Prosedur pencairan deposito adakah nasabah datang membawa bilyet asli yang ditandatangani. Dalam prosedural pencairannya seharusnya

Halaman 135 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicek wajah dan identitas. Deposito dicairkan oleh SIGIT SUWASTONO sebanyak 1 (satu) kali. Nominal bilyetnya beda-beda, jadi pada saat itu dicairkan deposito yang yang jatuh temponya mendekati, sehingga tidak langsung Rp 15 M.

- Delapan kali penyetoran atas rekening deposito yang berbeda, yang penyetorannya bertahap. Setiap uang dimasukkan, di saat itu juga rekening dibuka. Ada 8 (delapan) kali penyetoran dan ada 8 (delapan) rekening. Prosedurnya sama, SIGIT SUWASTONO datang sebagaimana yang Saksi telah terangkan di atas.
- Pada saat itu BAYU NUR PRATAMA yang menerima dokumen untuk pencairan, bukan Saksi.
- Saksi bisa memunculkan nama RATNA KOMALA DEWI karena pada saat itu Saksi tahu bahwa BAYU NUR PRATAMA baru buka rekening untuk pembantunya untuk gaji. Jadi inisiatif memunculkan nama itu dari Saksi.
- Ketika nama DEWI LIASAROH diusulkan sebagai nama yang dipakai untuk rekening tersebut, Saksi menyampaikan ke BAYU NUR PRATAMA sehingga BAYU NUR PRATAMA terinformasi bahwa pada saat rapat nama yang dipakai adalah pembantu dari BAYU NUR PRATAMA.
- Nama DEWI LIASAROH berasal dari Saksi.
- Keterangan Saksi pada BAP ada keterangan Saksi sendiri. Dan keterangan tersebut benar adanya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 paragraf 3, yang menerangkan:

“Atas dasar permintaan Sdr. WISNU WICAKSONO yang ingin membuka rekenig atas nama orang lain tersebut, saya yang waktu itu masih menjabat sebagai Funding Officer, berusaha memenuhi permintaan tersebut. saya kemudian bertemu bertiga dengan Sdr. BAYU NUR PRATAMA dan Sdr. I PUTU DEWA dan mengatakan permintaan Sdr. WISNU WICAKSONO tersebut. Kemudian saya tanyakan, apakah ada yang bisa dipakai KTP-nya, dan Sdr. I PUTU DEWA mengatakan bahwa mungkin KTP a.n. DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga dari Sdr. BAYU NUR PRATAMA bisa dipakai. Kemudian, Sdr.



BAYU NUR PRATAMA memberikan KTP a.n. DEWI LIASAROH kepada saya. Selanjutnya saya serahkan foto copy KTP a.n. DEWI LIASAROH ke Sdr. WISNU WICAKSONO. Setelah Sdr. WISNU WICAKSONO menyetujui/ OKE dan sudah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, baru saya ke Customer Service BRI KC MABES TNI Cilangkap untuk diproses pembukaan rekening/ buku tabungannya.”

- Fotokopi KTP itu diberikan oleh BAYU NUR PRATAMA, saat itu juga. BAYU NUR PRATAMA tahu bahwa nama DEWI LIASAROH yang dipakai.
- Saksi jarang berkomunikasi dengan WISNU WICAKSONO. Memang berhubungan baik, tapi tidak intens, jika ada keperluan saja berhubungan. Berhubungan baik tidak hanya masalah ini saja.
- Hal seperti ini yaitu ketika menggunakan KTP atas nama DEWI LIASAROH bukanlah hal yang biasa di kantor Saksi.
- Terkait hal tersebut sudah dilaporkan kepada atasan, NARTO LAKSONO. Saksi laporkan pada saat uang tunainya datang. Yang Saksi sampaikan kepada NARTO LAKSONO, “Ini ada pembukaan rekening dari Pekas, Pak.” NARTO LAKSONO tahu Pekas itu siapa, yaitu WISNU WICAKSONO. Saksi juga menyampaikan bahwa pembukaan deposito menggunakan atas nama lain, bukan atas nama WISNU WICAKSONO.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 paragraf 4, yang menerangkan:

“Sebelumnya, saya sudah melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang Sdr. NARTO LAKSONO bahwa Sdr. WISNU WICAKSONO ingin membuka rekening namun bukan atas namanya, melainkan atas nama orang lain. Kemudian, Pimpinan Cabang Sdr. NARTO LAKSONO mengatakan, “Ya udah, kamu eksekusi aja.”
- Saksi tidak menyampaikan kepada NARTO LAKSONO siapa nama yang akan digunakan.
- Saksi tidak tahu siapa DEWI LIASAROH.
- I PUTU DEWA adalah rekan sesama funding. Juga mempunyai ART, namanya Saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu nama PURNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 paragraf 5, yang menerangkan:
"Untuk buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 2101-01-000734-56-2 yang selanjutnya digunakan untuk pembukaan rekening deposito tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. SIGIT SUWASTONO, namun saya lupa siapa yang memberikannya kepada Sdr. SIGIT SUWASTONO. Rekening tabungan tersebut selanjutnya menjadi tempat penampungan bunga deposito a.n. DEWI LIASAROH."
- Pada saat WISNU WICAKSONO mengatakan membuka rekening atas nama orang lain bukan melalui telepon melainkan bertemu langsung. Itu setelah pertemuan pertama, Saksi kembali ke WISNU WICAKSONO.
- Pada saat WISNU WICAKSONO mengatakan demikian, Saksi tidak terpikir apa-apa.
- Setelah Saksi pulang, rapat bertiga. Di antara 3 (tiga) orang tersebut, yang berhubungan dengan WISNU WICAKSONO hanya Saksi saja.
- Saksi pernah bertemu dengan SIGIT SUWASTONO. Waktu itu bawa tunai-cash. Dibawa dengan membawa apa Saksi tidak ingat, apakah menggunakan tas atau koper, Saksi tidak ingat.
- Saksi pernah dikumpulkan oleh NARTO LAKSONO dan kemudian ditanya mengenai permasalahan tersebut.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan DEWI LIASAROH dan tidak pernah mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan.
- Inisiatif mengusulkan nama DEWI LIASAROH dari Saksi sendiri. Saksi sudah tahu bahwa nama yang hadir harus sesuai dengan yang diserahkan. Saksi berani-beraninya karena waktu itu Saksi ditarget. Ada target funding dari kantor. Tidak sering terjadi hal demikian. Saksi tidak dikasih apa-apa, Saksi hanya mikir saat itu Saksi ada target. Target pribadi marketing meskipun melanggar undang-undang dan ketentuan.
- Selain TNI, customer BRI Cabang Cilangkap juga rekanan. Rekanan TNI. Saksi tahu dana lintas tahun. Dana lintas tahun dapat list dari pekas, ada rekanan yang pekerjaannya di tahun tersebut, masuk dana lintas tahun. Dana lintas tahun atas nama rekanan masing-masing.

Halaman 138 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan rekening tersebut masih di Pekas.
- Pada saat pencairan dana-dana tersebut yang membawa warkah dan yang melakukan penandatanganan adalah Pekas.
- Saksi sering ketemu WISNU WICAKSONO. Khusus setoran dana atas nama DEWI LIASAROH dan deposito, Saksi tidak pernah tanya dana dari mana. WISNU WICAKSONO juga tidak pernah beritahu. Hanya mengatakan, "Nanti ada penempatan dana."
- Saksi tahu rekanan PT Diratama Jaya Mandiri. Sepengetahuan Saksi, PT Diratama Jaya Mandiri tidak punya rekening di BRI Cilangkap.
- Saksi tidak tahu apakah dana-dana terkait deposito tersebut adalah dana lintas tahun. Prosedur pengambilan deposito berbeda dengan prosedur pengambilan dana lintas tahun.
- BAYU NUR PRATAMA dan I PUTU DEWA juga tahu bahwa WISNU WICAKSONO ingin menggunakan nama yang bukan namanya, bukan Cuma Saksi yang tahu.
- Lebih dahulu membukakan rekening untuk transfer gaji DEWI LIASAROH daripada rekening yang dibukakan 09 November 2016.
- Uang yang sudah diambil dari deposito tersebut sejumlah Rp 8 M.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang menerangkan:
"Benar bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 dilakukan pencairan tiga deposito atas nama DEWI LIASAROH di BRI KC Mabes TNI Cilangkap masing-masing sejumlah **Rp 3 Miliar, Rp 4 Miliar, dan Rp 1 Miliar sehingga total berjumlah Rp 8 Miliar**. Saat akan melakukan pencairan tersebut, Sdr. SIGIT SUWASTONO menelpon saya satu hari sebelumnya bahwa akan mengambil uang cash Rp 8 Miliar dari pencairan deposito. Karena pada saat itu saya cuti, saya meminta Sdr. SIGIT SUWASTONO untuk konfirmasi kepada Sdr. BAYU NUR PRATAMA. Setelah itu, Sdr. SIGIT SUWASTONO konfirmasi kepada Sdr. BAYU NUR PRATAMA terkait dengan proses pencairan deposito sebesar Rp 8 Miliar tersebut. Deposito sebesar Rp 8 Miliar tersebut akhirnya dicairkan pada tanggal 16 Mei 2017, namun untuk teknis pencairannya saya tidak tahu karena saya cuti waktu itu."
- Pada tabungan a.n. DEWI LIASAROH terdapat bunga deposito sebesar kurang lebih Rp 300 juta. Saksi lupa kapan disita POM TNI.

Halaman 139 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- Nama DEWI LIASAROH dipilih karena pembantunya BAYU NUR PRATAMA. Saksi minta izin ke BAYU NUR PRATAMA menggunakan nama itu. Penggunaan nama DEWI LIASAROH sepengetahuan BAYU NUR PRATAMA, hasil diskusi bertiga. Saksi terangkan rekening itu untuk dipakai. BAYU NUR PRATAMA yang menyerahkan KTP DEWI LIASAROH.
- Seluruh kegiatan yang Saksi terangkan di atas, Saksi laporkan kepada NARTO LAKSONO. Respon NARTO LAKSONO adalah, "Jalankan saja."
- Yang Saksi pahami, yang Saksi lakukan itu adalah keputusan cabang.
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
240	2 (dua) lembar print warna dokumen bilyet deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 1.017.250.000 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016
241	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
242	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
243	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
244	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama



No.	Barang Bukti
	DEWI LIASAROH sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) tanggal 16 Mei 2017 dan KTP atas nama DEWI LIASAROH

4. Saksi **BAYU NUR PRATAMA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa di KPK dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan atas keterangan saksi di BAP tersebut merupakan jawaban Saksi sendiri. Dibuatkan BAP dan sebelum ditandatangani, Saksi membaca terlebih dahulu. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan.
- Saksi kenal DEWI LIASAROH yaitu mantan ART Saksi.
- Saksi bertugas di bidang funding, sama dengan RATNA KOMALA DEWI. Pimpinannya sama, yaitu NARTO LAKSONO.
- Prosedurnya sama sebagaimana yang diterangkan oleh RATNA KOMALA DEWI.
- Pencairannya juga sama sebagaimana yang diterangkan oleh RATNA KOMALA DEWI.
- Terkait pembukaan rekening atas nama DEWI LIASAROH, ada pembicaraan untuk mencari identitas sesuai permintaan WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO. Itu memang didiskusikan. Karena kebetulan rekening dibukakan oleh Saksi awalnya untuk menabung dan menggaji bulanan DEWI LIASAROH. Tapi setelah diskusi dimintakan tolong untuk pembukaan rekening. Dalam rapat bertiga tersebut dibicarakan bahwa untuk memenuhi permintaan WISNU WICAKSONO maka digunakanlah identitas DEWI LIASAROH.
- Saksi dikasih berkas oleh istri, Saksi tidak tahu bahwa rekening pembantu Saksi tersebut atas nama DEWI LIASAROH. Setelah itu Saksi baru mengetahui pembukaan rekening deposito atas nama DEWI LIASAROH. Muncul pertama kali nama DEWI LIASAROH pada saat rapat. Saksi baru tahu nama ART Saksi adalah DEWI



LIASAROH pada saat pembukaan rekening. Yang rapat pada saat itu adalah Saksi, RATNA KOMALA DEWI dan DEWA. Usulan nama DEWI LIASAROH muncul dari RATNA KOMALA DEWI.

- Benar pada saat rapat diberitahu bahwa nama DEWI LIASAROH diusulkan sebagai nama yang dipakai untuk rekening tersebut.
- Sebelum rapat itu Saksi pernah membukakan rekening untuk pembantu Saksi tersebut, tapi Saksi belum tahu bahwa nama pembantu tersebut adalah DEWI LIASAROH. Nama DEWI LIASAROH Saksi sudah paham. Nama DEWI LIASAROH sudah familiar di telinga Saksi. Rencana pembukaan rekening atas nama ART Saksi tersebut, Saksi tahu.
- Prosedur pengisian, sudah sepakat bertiga menggunakan nama DEWI LIASAROH kemudian lapor kepada NARTO LAKSONO, kemudian dieksekusi. Untuk eksekusinya dilakukan RATNA KOMALA DEWI karena Saksi untuk memback-up jadi Saksi tinggal menjalankan saja. Saksi lihat form-nya. Tidak ada peristiwa DEWI LIASAROH mengisi formulir dan tanda-tangan. SIGIT tidak pernah meminta agar DEWI LIASAROH menandatangani. Ada 8 (delapan) rekening deposito, tidak ada 1 (satu) pun Saksi dititipi oleh RATNA KOMALA DEWI/SIGIT SUWASTONO ataupun WISNU WICAKSONO agar DEWI LIASAROH tandatangan form tersebut.
- Saksi tidak hafal tanggal pembukaan depositonya tapi hanya disuruh meneruskan pembukaan rekening depositonya saja, karena sudah dijalankan oleh RATNA KOMALA DEWI. Saksi meneruskan yang ke-4 dan pencairan oleh SIGIT SUWASTONO.
- Yang keempat bertemu dengan Saksi. Saksi lihat form-nya, sudah diisi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi. Saksi tidak mengecek apakah yang mengisi sama, yang menandatangani sama, karena Saksi memback-up.
- Ketika Saksi menerima berkas, diserahkan kepada customer service. Ketika di customer service tidak ada pemeriksaan bahwa identitas adalah perempuan, namun yang datang adalah laki-laki. Tanda tangan juga tidak dicek. Jadi tidak ada peristiwa mengisi formulir dan tanda tangan di depan customer service karena semestinya demikian, KTP pun tidak boleh difoto kopi dari rumah. Tapi ini dilakuka karena service excellence kepada TNI AU meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeyampingkan KYC, hanya melihat Mabes TNI sebagai nasabah inti. Yang datang SIGIT SUWASTONO dengan KTP DEWI LIASAROH karena Saksi melihat bukan profilnya namun sebagai pemegang kas membawa Institusi TNI AU. Prosedur di BRI mewajibkan Saksi sebagai officer melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait prinsip anti pencucian uang. Dalam hal ini tidak Saksi dan rekan Saksi jalankan. Saksi sudah diperiksa oleh pemeriksa internal BRI, hasilnya untuk tidak diulangi lagi. Ada peristiwa pidana namun hanya begitu saja.

- Terkait pembukaan, Saksi ikut.
- Terkait pencairan, untuk pengambilan oleh SIGIT SUWASTONO dengan form sudah diisi. Tidak pernah disampaikan kepada Saksi agar DEWI LIASAROH tandatangan di form penarikan. Tidak ada pula surat kuasa dari DEWI LIASAROH agar SIGIT SUWASTONO yang mengambil. Pada saat itu SIGIT SUWASTONO datang menemui Saksi. Disampaikan maksud kedatangannya untuk pencairan deposito. Sikap Saksi karena sudah tahu bahwa peruntukannya untuk Mabes TNI AU, Saksi dan rekannya bantu untuk fasilitasi pencairannya. Pada saat itu tidak prosedur pencairannya tidak sesuai. Sudah ditandatangani dan diisi form-nya. Yang datang bukan DEWI LIASAROH untuk pencairan atas nama DEWI LIASAROH adalah tidak sesuai prosedur. Tidak ada surat kuasa dari DEWI LIASAROH. Pada saat orangnya berbeda, tanpa surat kuasa, pencairannya tetap dilanjutkan. Hal tersebut tidak sesuai prosedur BRI. Yang dicairkan pada awalnya adalah sebesar Rp 2 M. Kemudian ada pencairan-pencairan lagi. Peristiwanya juga sama. Juga tidak ada surat kuasa untuk pengambilan, form sudah terisi semua.
- Uang sebesar Rp 15 M tersebut ditarik secara bertahap, tidak sekaligus. Kemudian sisanya disita oleh POM TNI. Saksi tidak tahu disita terkait apa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan:
"Ya benar bahwa total nilai rekening deposito atas nama DEWI LIASAROH pada BRI KC Mabes TNI Cilangkap sebelum dilakukan pencairan oleh Sdr. SIGIT SUWASTONO pada tanggal 15 Mei 2017 adalah sebesar Rp 15 Miliar. Untuk rincian dari nilai masing-masing

Halaman 143 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



deposito yang saya ketahui hanya empat rekening deposito sebagaimana tersebut di atas yaitu **Rp 2 Miliar, Rp 1 Miliar, Rp 4 Miliar, dan Rp 3 Miliar**. Untuk uraian dari nilai deposito sebesar **Rp 5 Miliar**, saya tidak tahu, dah harus melihat rekening koran terlebih dahulu.

Dari nilai total deposito sebesar Rp 15 Miliar tersebut, kemudian dicairkan pada tanggal 15 Mei 2017 oleh Sdr. SIGIT SUWASTONO sebesar Rp 8 Miliar dan dilakukan penyitaan oleh Pihak POM TNI pada bulan Juni 2017 sebesar Rp 7 Miliar.“

- Saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan POM TNI terkait pencairan deposito.
- Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa.
- Fotokopi KTP pada saat pertemuan ketiga Saksi serahkan kepada RATNA.
- Buka rekening 2 (dua) kali. Rekening DEWI LIASAROH yang Saksi buka untuk gaji berbeda dengan rekening yang dipakai untuk penampungan bunga deposito.
- Pembukaan rekening yang kedua Saksi lupa, karena bukan Saksi yang membuka. Bersamaan dengan pembukaan deposito. Bukan Saksi yang mengurus, Saksi mengurus pencairan dan transaksi yang keempat.
- Saksi lupa apakah ada klarifikasi dari NARTO LAKSONO mengenai permasalahan tersebut.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan DEWI LIASAROH dan tidak pernah mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan.
- Tidak pernah muncul nama PURNAWAN.
- Untuk penarikan, yang datang ke kantor BRI adalah SIGIT SUWASTONO. Untuk saldo yang ready setiap harinya adalah Rp 2,5 M. Konfirmasi dulu untuk pengambilan di hari berikutnya. Yang konfirmasi kepada Saksi adalah RATNA KOMALA DEWI.
- Saksi tahu dana lintas tahun, namun spesifiknya Saksi tidak tahu untuk apa.
- Saksi ikut pembukaan deposito yang keempat. Waktu itu Saksi bertemu langsung dengan SIGIT SUWASTONO. Sewaktu SIGIT SUWASTONO menyetorkan dana itu dalam bentuk tunai, Saksi tidak



pernah bertanya pada SIGIT SUWASTONO sumber dananya dari mana.

- Saksi juga mengetahui bahwa WISNU WICAKSONO menginginkan pembukaan rekening yang bukan menggunakan namanya.
- Saksi hanya ingat pencairan yang pertama senilai Rp 2 M untuk dibawa ke POM TNI, itu dicairkan tunai uang sebanyak itu, Saksi lupa uang tersebut dimasukkan kemana apakah ke koper, tas atau plastik. Uang sebanyak itu tidak muat di amplop. Uang sebanyak itu hanya bisa dibawa dengan menggunakan tas atau koper.
- Seluruh kegiatan yang Saksi terangkan di atas, Saksi laporkan kepada NARTO LAKSONO. Respon NARTO LAKSONO adalah, "Jalankan saja."

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
240	2 (dua) lembar print warna dokumen bilyet deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 1.017.250.000 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016
241	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
242	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
243	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017



No.	Barang Bukti
244	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama DEWI LIASAROH sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) tanggal 16 Mei 2017 dan KTP atas nama DEWI LIASAROH

5. Saksi **SIGIT SUWASTONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan KPK dan atas keterangan saksi di BAP tersebut merupakan jawaban Saksi sendiri. Dibuatkan BAP dan sebelum ditandatangani, Saksi membaca terlebih dahulu. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan.
- Saksi periksa Penyidik KPK sebanyak 1 (satu) kali.
- Di TNI AU adalah sebagai Ba Uryar TNI AU. Berkedudukan di Mabes TNI AU di Cilangkap.
- Tugas dan tanggung jawab secara garis besar adalah membayar tagihan kepada pihak ketiga dan satker TNI AU di Mabes AU Jakarta.
- Terkait kepada pembayaran kepada pihak ketiga didasarkan pada kontrak pengadaan.
- Di tahun 2016 benar ada pengadaan helikopter angkut AW 101. Anggarannya di Mabes AU. Anggarannya APBN. Nilai kontrak Rp738.900.000.000,00. Yang jadi rekanan adalah PT Diratama Jaya Mandiri. Awalnya Saksi tidak kenal dengan pemilik PT Diratama Jaya Mandiri, setelah kejadian (perkara) baru kenal.
- Kontrak Rp738.900.000.000,00 dengan pembayaran APBN yang ada di TNI AU. Atas uang Rp738.900.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tahap pertama yakni tahun 2016 telah diterima oleh PT Diratama Jaya Mandiri



melalui cek sebesar sekitar Rp 400 M. Tahap kedua tidak berupa cek, namun lintas waktu.

- Karena lewat waktu, selisih uangnya (sekitar Rp 300 M) ditaruh di rekening escrow / penampung
- Tahap kedua dananya di rekening escrow / penampung. Sisa uang dicairkan semua di escrow tersebut. Escrow atas nama PT. Yang punya otorisasi Saksi tidak tahu karena tidak menangani.
- Tahap kedua dibayarkan juga ke pihak PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp 147 M.
- Total yang sudah dibayarkan ke pihak PT Diratama Jaya Mandiri yakni Rp 438 M dan Rp 147 M sehingga total Rp 585 M
- Setelah itu tidak ada yang dibayarkan lagi.
- Ada uang yang dikembalikan PT Diratama Jaya Mandiri kepada pemberi kerja.
- Pihak PT Diratama Jaya Mandiri ada memberikan sesuatu dengan memberikan sesuatu ke pihak TNI AU.
- Ada penyerahan uang sebesar 4% (empat persen) dari kontrak. Empat persen tersebut tidak ada diatur di kontrak namun PT Diratama Jaya Mandiri memberikan sesuatu ke pihak TNI AU. Di kontrak tidak ada pihak pemberi kerja mengembalikan uang. Jumlahnya Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:
"Benar, ada penyerahan sejumlah uang yaitu sebesar Rp17.733.600.000,00 atau sekitar 4% dari nilai kontrak dari pembayaran Tahap 1 yang diterima oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Dana sebesar Rp17.733.600.000,00 tersebut diperuntukan untuk Dana Komando (Dako). Karena di BNI pada saat itu tidak tersedia uang cash sebesar Rp17.733.600.000,00 untuk ditarik tunai, maka dana tersebut atas inisiatif pihak Bank BNI disimpan di rekening Simpanan Sementara dan Rekening Simpanan Sementara tersebut telah disiapkan oleh pihak Bank BNI."
- Tahap pertama, Saksi membayarkan sesuai dengan tagihan, melalui cek senilai sekitar Rp 438 M dan itu sudah diterima langsung oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Itu BNI Tebet Cabang Cilangkap Mabes AU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu dengan karyawan PT Diratama Jaya Mandiri yang bernama ANGGA MUNGgaran di kantor kemudian bersama-sama ke BNI. Setelah itu dicairkan cek tersebut.
- Penyerahan Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak pada hari itu karena pihak BNI tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Kami (Saksi) menunggu kesanggupan BNI untuk menyediakan uang segitu. Kami pesan dulu di BNI kapan bisa menyediakan Rp 17 M. Kalau BNI sanggup menyediakan, baru kami ambil.
- PT Diratama Jaya Mandiri menerima Rp 438 M kemudian menyisihkan Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) itu omongannya seingat Saksi adalah sebagai berikut: Saksi mengingatkan 4% (empat persen) lalu pesan ke BNI untuk disiapkan. BNI menyatakan ready uang sebesar Rp 17 M antara sehari atau 2 (dua) hari. Kalau dengan nilai yang besar, BNI saat itu tidak bisa mencairkan.
- Proses penyerahan Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah pesan dulu ke BNI kapan bisa menyediakan Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Omongan dengan pihak PT Diratama Jaya Mandiri menyisihkan Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) seingat Saksi adalah mengingatkan 4% (empat persen) lalu pesan ke BNI untuk disiapkan. Akhirnya pihak BNI menyatakan ready uang sebesar Rp 17 M pada hari kedua.
- Saksi datang ke BNI untuk mengambil, sesuai perjanjian dengan BNI mengambil di hari berikutnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 poin 1 yang menerangkan:

“Terhadap uang sebesar Rp17.733.600.000,00 yang merupakan Dana Komando sebesar 4% dari jumlah pembayaran tersebut, berikut yang Kami lakukan:

Pada tanggal 7 September 2016, Letkol Adm WISNU WICAKSONO (KAPEKAS AU) memerintahkan saya untuk mengambil Dana Komando sebesar Rp17.733.600.000,00. Atas perintah tersebut, saya ditemani oleh PNS PRAPTO, membawa uang sebanyak 8

Halaman 148 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



(delapan) tas untuk diserahkan kepada Letkol Adm WISNU WICAKSONO yang kemudian langsung memerintahkan untuk disimpan ke Brankas Pekas Disku Mabes AU yang terletak di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes AU, sebanyak empat brankas.“

- Kemudian Saksi bawa ke kantor untuk disimpan. Saksi lapor ke WISNU WICAKSONO dana tersebut.
- Kemudian uang itu setelah dibawa ke kantor, disimpan di dalam penyimpanan, nyampur dengan yang lain, tidak muat jika semua disimpan di brankas, sehingga kemudian disimpan di BRI, di kawasan Mabes.
- Saksi tidak kenal dengan DEWI LIASAROH.
- Uang yang disimpan di brankas, oleh karena tidak muat kemudian disimpan di BRI. Untuk pembuatan rekening, Saksi tidak tahu. Rekening diatasnamakan orang lain, bukan atas nama kantor atau nama WISNU WICAKSONO. Cara menyampaikannya ke teman-teman yang di BRI bahwa bukan atas nama kantor, bukan atas nama WISNU WICAKSONO, dan bukan atas nama Saksi, Saksi tidak ingat lagi. Saksi ketemu dengan RATNA DEWI KOMALA. Saksi ketemu juga dengan BAYU NUR PRATAMA. Tidak ada pemberian KTP. Setelah rekening jadi, kemudian diisi uang. Ungnya dibawa cash bukan ditransfer. Total yang ditaruh dalam deposito adalah sekitar senilai Rp 15 M sekian dengan 8 (delapan) kali pembukaan. Uang sekitar senilai Rp 15 M dimasukkan dalam 1 rekening deposito atas nama DEWI LIASAROH.
- Saksi tidak tahu pengambilan uang Rp 15 M.
- Saksi pernah melakukan penarikan Rp 8 M. Prosesnya adalah Saksi datang ke BRI bertemu BAYU NUR PRATAMA dan RATNA DEWI KOMALA. Bukan Saksi yang mengisi slip. Pada saat itu tidak ada di samping Saksi untuk tanda tangan slip penarikan. Untuk prosesnya Saksi tidak tahu karena Saksi melalui BAYU NUR PRATAMA dan RATNA DEWI KOMALA saja. Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan karena Saksi bertemu dengan BAYU NUR PRATAMA dan RATNA DEWI KOMALA menyampaikan mau tarik yang Rp 8 M DEWI LIASAROH. Administrasinya tidak ada kehadiran DEWI LIASAROH. DEWI LIASAROH tidak ada memberikan surat kuasa. Saksi lupa apa yang dilakukan Saksi, BAYU NUR PRATAMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA DEWI KOMALA sehingga uangnya cair. Tapi kemudian uangnya cair. Uang yang cair sebesar Rp 8 M diberikan kepada anak buah PT Diratama Jaya Mandiri untuk pengembalian dako sebelum kejadian pemeriksaan. Dako dikembalikan.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang menerangkan:

“Terkait dengan rekayasa pengembalian dana komando (dako) tersebut kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, saya jelaskan sebagai berikut :

1. Pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 siang saya diajak oleh Sdr. WISNU WICAKSONO untuk bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Yang menemui Sdr. IRFAN adalah saya sendiri, Sdr. WISNU WICAKSONO dan Sdr. JOKO (Mantan Kauryar, skrg jadi PEKAS Perbekalan Material Pusat Lanud Halim PK/BEKMATPUS LANUD HALIM PK). Saya, Sdr. WISNU WICAKSONO dan Sdr. RIZKI K menemui Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan ANGGA MUNGgaran di sebuah kafe/restoran di sekitar Sentul Selatan.
2. Pada tanggal 15 Mei 2017, saya menghubungi Sdr. ANGGA MUNGgaran menanyakan apakah punya kertas kosong dengan kop surat PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, pada hari yang sama Sdr. ANGGA MUNGgaran memberikan 3 (tiga) lembar kertas HVS dengan kop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Yang memerintahkan saya meminta kertas tersebut adalah Sdr. WISNU WICAKSONO (Pekas).
3. Pada tanggal 16 Mei 2017, saya atas perintah dari Sdr. WISNU WICAKSONO mencairkan 3 Deposito Sebesar Total **Rp 8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah) yang diambil secara tunai sebanyak 1 Koper dan 1 plastik yang disiapkan oleh Sdr. BAYU (Bank BRI). Kemudian saya bertemu dengan Sdr. HARIE (Pegawai Sdr. IRFAN) di bank BRI Mabes TNI Cilangkap (dekat Pintu AL) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. HARIE dan selanjutnya dibawa olehnya menggunakan mobil Avanza/Innova warna putih.
4. Pada tanggal 16 Mei 2017 saya mengetahui bahwa Sdr. WISNU WICAKSONO memerintahkan kepada Sdr. RIZKY K

Halaman 150 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



(KAURJI PEKAS TNI AU) untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bertanda-tangan dibawah ini telah menerima pinjaman dana yang terdiri dari :

- a. Uang tunai sebesar **Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah).
- b. Uang tunai sebesar **USD800.000** (delapan ratus ribu dolar Amerika) dan bersedia mengembalikan dana tersebut setelah keperluan selesai paling lambat bulan Agustus tahun 2017.

Surat pernyataan tersebut dibuat dengan kertas berkop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang saya dapatkan dari Sdr. ANGGA MUNGgaran.

Surat tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. AZRA MUHARMAN di BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap dan hingga saat ini surat tersebut masih dibawa oleh Sdr. AZRA MUHARMAN (HARI) belum diserahkan kembali kepada saya."

- Pasti tidaknya 4% (empat persen) tersebut, Saksi tidak tahu karena Saksi menangani dako. Apakah dalam 4% (empat persen) itu murni uang AW, Saksi kurang tahu. Di tahun itu tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri selain helikopter AW 101.
- Sisanya Saksi tidak tahu.
- Permintaan kertas kop kosong Saksi ingat benar ada permintaan tersebut. Tidak bisa memberikan kertas kop kosong. Kaitannya dengan uang 4% (empat persen) tersebut Saksi lupa.
- Sebagai pemegang kas, atasan Saksi adalah WISNU WICAKSONO.
- Dana Rp 17 M yakni sebesar 4% (empat persen) itu adalah bagian dari cek yang Rp 436 M tersebut. Ceritanya Saksi meminta atau mengambil 4% (empat persen) itu adalah sebagai Ba Uryar dari tahun 2013 selain membayar juga mencairkan. Itu rutinitas Saksi. Di dalam AW 101 ini tidak ada kekhususan di dalam penerapan 4% (empat persen), jadi itu rutinitas Saksi. Semua kontrak 4% (empat persen).
- 4% (empat persen) ini tidak ada dalam kontrak pengadaan dan bukan bagian dari yang seharusnya diterima oleh pihak pemberi



kerja dalam hal ini institusi Saksi, namun dari awal Saksi mengerjakan hal seperti itu.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 poin 1 paragraf 2 yang menerangkan:

“Kemudian pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saya menulis cek bank BNI Cabang Tebet Unit Cilangkap Mabesau untuk pembayaran tagihan tahap 1 setelah menerima PJK dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Cabang Tebet Unit Cilangkap Mabesau dari Ka Uryar (Mayor Adm Joko Sulistyanto) kemudian saya menulis cek tersebut untuk PT Diratama Jaya Mandiri dan jumlahnya sebesar **Rp436.689.900.000,00** (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH 22, kemudian saya mengajukan cek tersebut kepada Ka.Pekas (Letkol Adm WISNU WICAKSONO) untuk ditandatangani setelah ditanda-tangani oleh Ka Pekas, saya menyimpan cek tersebut. Sekitar pukul 13.00 s.d 14.00 WIB, saya bertemu dengan Sdr. ANGGA MUNGgaran di kantor saya di Mabes TNI AU dan memberikan cek sebesar **Rp436.689.900.000,00** kemudian Sdr ANGGA MUNGgaran menuju bank BNI Cabang Cilangkap Mabes TNI AU untuk mencairkannya. Sekitar pukul 15.00 WIB saya menuju ke bank BNI untuk bertemu dengan Sdr. ANGGA MUNGgaran, kemudian Sdr. ANGGA MUNGgaran menyerahkan dako senilai **Rp17.733.600.000,00**. saya menjelaskan kepada Sdr. ANGGA MUNGgaran bahwa uang sebesar **Rp17.733.600.000,00** adalah Dana Komando sebesar 4% dari jumlah penagihan.”

- Pengambilan secara tunai di BNI. Setelah itu ada penempatan lagi di BRI. BNI dan BRI sama-sama di Mabes TNI. Ada 3 (tiga) bank yakni BNI, BRI dan Mandiri, itu semua kantor cabang. Terkait penempatan dana ke deposito di BRI, penentuan bank kenapa harus ke BRI bukan ke BNI atau ke Mandiri, Saksi tidak tahu. Yang memerintahkan ke BRI adalah atasan Saksi, saat itu adalah WISNU WICAKSONO. JOKO SULISTYANTO adalah Kaur Yar. Posisinya berbeda dengan Saksi, lebih tinggi posisi Kau Yar.
- Mengenai penempatan ke BRI, Saksi berhubungan dengan keduanya yaitu BAYU NUR PRATAMA dan RATNA DEWI KOMALA. Itu juga perintah atasan Saksi yaitu WISNU WICAKSONO, bukan



dari Saksi sendiri. Saksi tidak tahu menggunakan nama DEWI LIASAROH, Saksi hanya datang membawa uang dan penempatan itu dilakukan oleh pihak bank. Saksi tidak tahu sebelumnya pihak bank berkomunikasi dengan siapa.

- Selain Rp 15 M yang ditempatkan, kemudian diambil Rp 8 M, Saksi tidak tahu.
- Bahwasanya ada 4% (empat persen), berlaku umum, tidak khusus ke PT Diratama Jaya Mandiri saja, semua kegiatan seperti itu. Penyampaian 4% (empat persen) ini juga sudah diketahui Terdakwa. Terdakwa tahu ada 4% (empat persen) ini Saksi sampaikan kepada anak buahnya, yang bernama ANGGA MUNGgaran. Teknisnya 4% (empat persen) ini adalah 4% (empat persen) dari yang ditagihkan. Dari penagihan pertama di bulan September 2016, dari Rp 436 M, 4% (empat persen)-nya ketemu Rp 17 M. Ada dana sisanya yang masuk escrow.
- Yang sudah dibayarkan ke pihak PT Diratama Jaya Mandiri baru tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 kurang lebih Rp 100 M. Di pembayaran kedua tidak ada 4% (empat persen) lagi. Saat itu tidak ada, Saksi tidak tahu.
- Yang Rp 17 M masuk deposito atas nama DEWI LIASAROH. Bilyet depositonya yang memegang adalah atasan Saksi, yaitu WISNU WICAKSONO. Segala tindakan yang Saksi lakukan tersebut, misalnya memasukkan uang Rp 17 M ke BRI kemudian dicairkan lagi, itu atas sepengetahuan dan perintah WISNU WICAKSONO. WISNU WICAKSONO tahu semua.
- Yang ditagihkan PT Diratama Jaya Mandiri adalah Rp 436 M. Teknis pembayarannya, Saksi mengikuti pencairan cek. Saksi tahu bahwa dari Rp 436 M yang dimohonkan pencairan, yang dicairkan hanya Rp 418 M. Itu ANGGA MUNGgaran sendiri yang mencairkan. Saksi tidak mengetahui mengapa tidak dicairkan seluruhnya (Rp 436 M) oleh ANGGA MUNGgaran.
- Benar ada permintaan kertas kosong yang berkop PT Diratama Jaya Mandiri kepada ANGGA MUNGgaran. Tapi detailnya Saksi lupa.
- Di penyidikan Saksi mendengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan ANGGA MUNGgaran. Saksi membenarkan percakapan tersebut yakni terkait permintaan kertas kosong yang berkop PT



Diratama Jaya Mandiri dan capnya PT Diratama Jaya Mandiri. Akhirnya Saksi bertemu menerima kertas kosong yang berkop PT Diratama Jaya Mandiri dan sudah ada capnya.

- Terkait dana, Saksi lapor dan atas perintah WISNU WICAKSONO.
- Terkait permintaan kertas kosong dan capnya juga sepengetahuan WISNU WICAKSONO.
- Dana yang 4% (empat persen) atau Rp 17 M sudah sempat masuk ke kantor, kemudian dikeluarkan lagi guna dimasukkan ke deposito.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 32 yang menerangkan:

“Terkait dengan penempatan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), ditempatkan di :

 1. Rekening BRI atas nama PT Vibra sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Rekening BRI atas nama PT V Sag sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 3. Rekening Mandiri atas nama PT Citra Transaka sebesar Rp7.733.600.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).”
- Di dalam penampungan karena uangnya banyak, jadi tidak muat. Akhirnya untuk penyimpanan, salah satunya dengan cara disimpan di BRI. Jadi kalau dikatakan apakah uang itu bagian dari dako atau AW, Saksi tidak tahu, karena setelah Saksi ambil dari BNI, kemudian Saksi bawa ke kantor, sudah nyampur dengan yang lain. Karena tidak muat dalam penyimpanan, akhirnya untuk mengatasi supaya tersimpan, akhirnya untuk mengatasi supaya tersimpan, kami simpan di BRI.
- Saksi tidak mengetahui penggunaan dana-dana ini digunakan untuk apa saja.
- Tidak ada penyampaian WISNU WICAKSONO uang dipakai untuk apa saja.
- Dana 4% (empat persen) yang diterima kemudian disimpan. Saksi tidak mengetahui mengapa uang disimpan atas nama orang lain, bukan atas nama kantor.
- Saksi tidak mengetahui mengapa uang disimpan atas nama PT A, PT B. Saksi tidak kenal PT-PT tersebut. Saksi tidak tahu kenapa



ditaruh atas nama orang-orang lain. Tapi benar itu yang terjadi, ditaruh atas nama -nama pihak lain

- Saksi tidak tahu rekening lintas tahun karena tidak selesai, ditempatkan di BNI karena tidak menangani hal tersebut. Ada yang ditugaskan tersendiri untuk rekening lintas tahun.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:
"Benar bahwa terkait pengadaan helikopter angkut AW-101, saya yang melaksanakan proses pembayaran. saya telah melakukan pembayaran kepada PT DJM sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 September 2016 dan 2 Februari 2017. Terakhir saya bertemu dengan Sdr. IRFAN dan Sdr. ANGGA pada tanggal 14 Mei 2017 di sebuah Kafe/ Restoran sekitar Sentul Selatan."
- Benar Saksi ada melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan ANGGA MUNGgaran pada tanggal 14 Mei 2017 di sebuah kafe/restoran sekitar Sentul Selatan. Saksi mengantar atasan Saksi yang bernama WISNU WICAKSONO. Namun pertemuan itu tujuannya apa Saksi tidak tahu.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 poin 2 yang menerangkan:
"Pada tanggal 15 Mei 2017, saya menghubungi Sdr. ANGGA MUNGgaran menanyakan apakah punya kertas kosong dengan Kop Surat PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, pada hari yang sama Sdr. ANGGA MUNGgaran memberikan 3 lembar kertas HVS dengan Kop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Yang memerintahkan saya meminta kertas tersebut adalah Sdr. WISNU WICAKSONO (Pekas)."
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang menerangkan:
"Terkait dengan rekayasa pengembalian dana komando (Dako) tersebut kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, saya jelaskan sbb :

1. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 siang saya diajak oleh Sdr. WISNU WICAKSONO untuk bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Yang menemui Sdr. IRFAN adalah saya sendiri, Sdr. WISNU WICAKSONO dan Sdr. JOKO (Mantan Kauryar, skrg jadi PEKAS Perbekalan Material Pusat Lanud Halim PK/BEKMATPUS LANUD HALIM PK). Saya, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU WICAKSONO dan Sdr. RIZKI K menemui Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan ANGGA MUNGgaran di sebuah kafe/restoran di sekitar Sentul Selatan.

2. Pada tanggal 15 Mei 2017, saya menghubungi Sdr. ANGGA MUNGgaran menanyakan apakah punya kertas kosong dengan Kop Surat PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, pada hari yang sama Sdr. ANGGA MUNGgaran memberikan 3 lembar kertas HVS dengan Kop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Yang memerintahkan saya meminta kertas tersebut adalah Sdr. WISNU WICAKSONO (Pekas).
3. Pada tanggal 16 Mei 2017, saya atas perintah dari Sdr. WISNU WICAKSONO mencairkan 3 (tiga) deposito sebesar total **Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah) yang diambil secara tunai sebanyak 1 Koper dan 1 plastik yang disiapkan oleh Sdr. BAYU (Bank BRI). Kemudian saya bertemu dengan Sdr. HARIE (Pegawai Sdr. IRFAN) di Bank BRI Mabes TNI Cilangkap (dekat Pintu AL) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. HARIE dan selanjutnya dibawa olehnya menggunakan mobil Avanza/Inova warna putih.
4. Pada tanggal 16 Mei 2017 saya mengetahui bahwa Sdr. WISNU WICAKSONO memerintahkan kepada Sdr. RIZKY K (KAURJI PEKAS TNI AU) untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini telah menerima pinjaman dana yang terdiri dari :
 - a. Uang tunai sebesar **Rp8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah).
 - b. Uang tunai sebesar **USD 800.000** (delapan ratus ribu dolar Amerika) dan bersedia mengembalikan dana tersebut setelah keperluan selesai paling lambat bulan Agustus tahun 2017.

Surat Pernyataan tersebut dibuat dengan kertas berkop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang saya dapatkan dari Sdr. ANGGA MUNGgaran.

Surat tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. AZRA MUHARMAN di BRI cabang Mabes TNI Cilangkap dan hingga saat ini surat tersebut masih dibawa oleh Sdr.

Halaman 156 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRA MUHARMAN (HARI) belum diserahkan kembali kepada saya.”

- Terdakwa mengetahui mengenai dana komando 4% (empat persen). Untuk pemberian dana komando 4% (empat persen) itu diingatkan oleh Saksi. Jika tidak diingatkan pasti tahu juga dan diberikan.
- Pencairan yang pertama adalah cek, pencairan kedua lintas waktu. Cek tersebut ditandatangani oleh atasan Saksi yaitu WISNU WICAKSONO. Untuk pengambilan cek harus datang ke TNI AU.
- Saksi ke BNI untuk mengambil yang 4% (empat persen). Setelah dari BNI dibawa ke brankas dan bercampur. Dana-dana yang di brankas tidak ada yang disita oleh TNI AU.
- Saksi tidak membaca dokumen kontrak. Kami membayar setelah menurut tim pemeriksa sudah terpenuhi yaitu Kaur Uji yaitu RIZKI K.
- Terkait uang tunai sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan bersedia mengembalikan dana tersebut setelah keperluan selesai paling lambat bulan Agustus tahun 2017, Saksi tidak mengetahuinya.
- Setiap Saksi ke bank BRI pasti bertemu RATNA DEWI KOMALA. Bertemu BAYU NUR PRATAMA juga, namun tidak bertemu dengan DEWA. Saksi tahu NARTO LAKSONO yang merupakan Kepala Cabang BRI-nya.
- Saksi tidak tahu apakah NARTO LAKSONO mengetahui mengenai penggunaan nama yang bukan nama pihak TNI AU melainkan nama pihak lain yaitu DEWI LIASAROH.
- Salah 1 (satu) tugas Saksi adalah melakukan pembayaran. Pada saat melakukan penagihan, Saksi tahu dokumen berupa kwitansi. Kwitansi umum pasti ada tapi yang Saksi kenal selama ini adalah kwitansi dinas. Dari PT Diratama Jaya Mandiri ada kwitansi, itu merupakan bagian dari dokumen penagihannya. Saksi tidak baca pada bagian bawah kwitansinya ada catatan mohon pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening bank PT Diratama Jaya Mandiri.
- Setelah selesai mengisi cek, kemudian ANGGA MUNGgaran datang. Saksi ikut ke bank pada saat pencairan tadi bersama dengan ANGGA MUNGgaran, namun tidak semobil. Duluan ANGGA

Halaman 157 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



MUNGGARAN baru kemudian Saksi menyusul. Sesampainya di bank, sudah ada pencairan yang dilakukan ANGGA MUNGGARAN.

- ANGGA MUNGGARAN datang, Saksi berikan cek, kemudian mereka berangkat ke BNI. Ceknya sudah dipegang oleh ANGGA MUNGGARAN, sudah di tangannya ANGGA MUNGGARAN.
- Cek sudah dipegang oleh ANGGA MUNGGARAN, Saksi datang ke bank BNI untuk mengambil yang 4% (empat persen).
- Penghitungan yang 4% (empat persen) oleh ANGGA MUNGGARAN. Yang penting Saksi sudah menyampaikan yang 4% (empat persen). Jadi ada perhitungan. Yang menghitung Saksi bersama-sama ANGGA MUNGGARAN dan pegawai bank.
- Kami (Saksi) membayar sesuai apa yang menjadi tagihan saat itu yakni Rp 436 M sekian, masalah perincian, Saksi tidak tahu. Yang penting apa yang menjadi 4% (empat persen) itu tadi, Saksi ambil. Pada umumnya (secara umum) mereka sudah tahu. Saksi tidak perlu menjelaskan, PT Diratama Jaya Mandiri sudah tahu, karena secara umum kami (Saksi) menangani itu semua. Terkait 4% (empat persen) tidak pernah mendapatkan komplain atau keberatan dari PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bagian rekening dana lintas tahun tersendiri. Dikuasai oleh siapa, Saksi tidak tahu. Yang punya kewenangan menarik/mencairkan uang di rekening dana lintas tahun ada bagian tersendiri, namun Saksi tahu bahwa rekening dana lintas tahun atas nama rekanan. Jika dana itu akan dicairkan, seperti biasa, rekanan tetap harus mengajukan tagihan meskipun sudah atas nama rekanan.
- Saksi sebagai bintanga Pekas sejak tahun 2013. Di pekas itu memang banyak uang tunai disimpan sampai tidak muat, karena membayar tagihan-tagihan di Satker TNI AU, tidak hanya dari kontrak saja. Artinya dana yang dikelola oleh Pekas itu adalah dana pembayaran ke satker TNI AU dan dana dari rekanan. Tidak hanya dana dari rekanan. Jadi perlu dana tunai yang banyak yang stand by. Karena untuk keperluan operasi perlu dana yang banyak dan itu biasa. Sumber dana yang ada di brankas dari pagu TNI AU. Tapi terhadap yang Rp 17 M dari 4% (empat persen) itu awalnya disimpan di situ campur dengan semuanya. Sekitar bulan Nopember 2016 ada deposito atas nama DEWI LIASAROH yang kalau dijumlahkan dari 8



(delapan) deposito tersebut hanya sekitar Rp 15 M. Jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang 4% (empat persen).

- Saksi tidak bisa memastikan sumber dana yang di rekening tabungan dan rekening deposito bersumber dari 4% (empat persen) pembayaran rekanan tersebut karena uangnya sudah bercampur semuanya termasuk dana dari pagu TNI AU. Waktunya juga berjauhan. Pencairan pertama September 2016, kemudian pembukaan deposito 9 November 2016, 14 November 2016, 15 November 2016, 18 November 2016, 28 November 2016, 29 Desember 2016, 26 Januari 2017, dan 23 Maret 2017.
- Sepengetahuan Saksi tujuan dimasukkan ke BRI adalah karena brankas penuh, yakni untuk penyimpanan. Tidak tahu tujuannya apakah karena di deposito berbunga.
- Terhadap saldo Rp 15 M di deposito tersebut ada penarikan sekitar Rp 8 M yakni di bulan Mei 2017. Terhadap sisanya Saksi tidak tahu, seingat Saksi bukan itu yang disita oleh Puspom TNI.
- Terhadap pembayaran pertama sebesar Rp 438 M kepada PT Diratama Jaya Mandiri ada pengambilan 4% (empat persen) sebesar Rp 17 M.
- Terhadap pembayaran kedua sebesar sekitar Rp 147 M dipotong PPh menjadi sebesar Rp 145 M, pihak Pekas tidak ada melakukan pengambilan 4% (empat persen). Untuk alasan pastinya Saksi tidak tahu, karena tidak ada perintah untuk itu. Pembayaran kepada rekanan di dalam kwitansi kedinasan yang dibuat tidak ada mencantumkan nomor rekening rekanan. Kedinasan hanya menandatangani cek dan ceknya diserahkan kepada pihak rekanan.
- Pembayaran tahap kedua lintas waktu. Lintas waktu ada bagian tersendiri yang menangani lintas waktu.
- Saksi pernah bicara dengan pimpinan atau atasan Saksi bahwa atas pengadaan helikopter AW 101 dilakukan pemotongan 4% (empat persen) dan diketahui oleh PT Diratama Jaya Mandiri. Itu normal di sini (TNI AU) jadi apa yang kami (Saksi) kerjakan mengalir seperti biasa, jadi tidak ada pesanan harus begini, begitu. Jadi apa yang kami (Saksi) kerjakan normal, mengalir seperti biasa. Jadi apa yang kami (Saksi) kerjakan, mengalir seperti biasa, seperti yang biasa kami (Saksi) kerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi dan membicarakan uang yang Rp 17 M tersebut.
- Dalam hal permasalahan helikopter AW 101 di tahun 2017 Saksi juga sebagai tersangka di POM TNI. Yang memeriksa dari POM AU bukan POM TNI.
- Yang membuka apa yang Saksi ketahui. Tidak ada nomenklatur dako dalam TNI AU. Sepengetahuan Saksi, kalau disebut dako, yang ada dalam pikiran Saksi, Saksi tidak mengerti arti dako. Saksi adalah prajurit, melaksanakan tugas. Sepengetahuan Saksi yang bisa dari pengamatan atau yang disaksikan, dako bersumber dari tagihan mereka yang mengajukan tagihan kontrak atau tagihan yang lainnya. Bukan uang-uang yang sah seperti hibah.
- Sebagai pelaksana bintara urusan bayar, benar hanya sekedar melaksanakan pembayaran dan ikut menuliskan nilai cek pembayaran. Menuliskan nilai cek pembayaran adalah sebagian dari tugas Saksi.
- Pembayarn termin kesatu bukan Agustus 2016, seingat Saksi September 2016. Nilai yang Saksi tuliskan dalam cedk pembayaran pertama adalah sekitar Rp 438 M. Sesuai dengan nilai yang ada di kontrak. Dalam cek itu tidak disebutkan potongan PPN PPH, hanya menyebutkan nilai bersihnya saja. Tugas Saksi hanya secara normatif yakni hanya menyerahkan cek dan itu sudah Saksi laksanakan. Yang menerima cek itu adalah PT Diratama Jaya Mandiri yang diwakili oleh ANGGA MUNGgaran. Saksi tahu ANGGA MUNGgaran sebagai karyawan PT Diratama Jaya Mandiri. Saksi yakin ANGGA MUNGgaran adalah karyawan PT Diratama Jaya Mandiri karena yang mewakili adalah ANGGA MUNGgaran.
- Saksi tahu soal 4% (empat persen) sebab dari 2013 sudah menangani itu. Tidak ada perintah dari atasan Saksi, tapi Saksi mengatakan itu karena normal dan (merupakan hal) biasa.
- Saksi tahu uang yang telah Saksi terima tahun 2016 kemudian hari dikembalikan kepada Terdakwa yang waktunya Saksi lupa, namun yang pasti tahun 2017. Prosesnya Saksi mengambil Rp 8 M dari BRI kemudian diserahkan kepada ANGGA MUNGgaran. Yang Saksi kenal selama ini adalah ANGGA MUNGgaran.

Halaman 160 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada pengembalian lainnya, namun Saksi pernah mendengar informasi dari pimpinan Saksi, seluruhnya Rp 17 M.
- Dalam pelaksanaan tugas Saksi selaku Bintara Urusan Bayar, Saksi pernah membayar dalam lintas tahun. Saksi tidak tahu mekanisme administrasi dari pekas untuk menjadi rekening escrow account.
- Saksi tahu dalam pengadaan helikopter AW 101 ada dana dalam rekening escrow sebesar Rp 139,41 M untuk pembayaran tahap 3 dan tahap 4. Rekening escrow dibuat sekitar akhir 2016 di November 2016. Karena lintas tahun, dipindahkan ke rekening swasta atau disebut escrow account. Beralihnya uang negara ke rekening escrow account di November 2016. Untuk aturan, Saksi tidak tahu terkait uang negara itu apabila sudah pindah, apakah swasta bisa mengambil uang tersebut karena sudah atas nama swasta, namun terkait penagihan seperti biasa. Yang tahap 2 sudah Saksi alami. Saksi yang melakukan. Yang Saksi tidak tahu untuk pengurusan escrow-nya.
- Saksi tahu mengapa tahap 3 (tiga) dan tahap 4 (empat) tidak ada pembayaran lagi yakni karena setelah tahap 2 (dua) ada kejadian perkara ini. Peristiwa AW 101 dipermasalahkan. Yang terjadi adalah di POM TNI AU ada pentersangkaan sehingga tidak ada pembayaran lagi.
- Karena permasalahan tersebut akhirnya PT Diratama Jaya Mandiri menggugat TNI AU. Ada gugatan dari PT Diratama Jaya Mandiri akibat pemutusan kontrak. Isi putusan pengadilan negeri Saksi tidak tahu. Saksi yang juga sebagai tersangka pada waktu itu, belum mengikuti proses hukum di pengadilan militer, selama ini masih proses penyidikan. Karena proses penyidikan akhirnya Saksi menjadi tersangka. Saat ini Saksi tidak lagi tersangka karena sudah dihentikan. Dihentikan tahun 2021, Saksi sudah mendapat keputusannya.
- Saksi tidak tahu penyelesaian pengadaan helikopter AW 101 ada penghitungan secara bersama berdasarkan rekomendasi BPK.
- Pengadaan helikopter AW 101 ada barangnya. Saksi pernah lihat.
- Saat ini helikopter belum dioperasikan. Saksi mendapat informasi, helikopter sudah masuk tercatat sebagai barang milik negara.

Halaman 161 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat informasi bahwa helikopter AW 101 mendapat perawatan dari Kementerian Pertahanan.
- Saksi diperiksa di KPK sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama kali diperiksa di POM TNI, 1 (satu) kali di POM AU. Saksi belum pernah diperiksa di Kantor KPK.
- Dalam BAP Saksi, Saksi menerangkan bahwa apa yang Saksi lakukan merupakan perintah pimpinan.
- Terkait dengan (rekayasa) pengembalian dana dako sebagaimana yang Saksi terangkan pada BAP Saksi Nomor 15, dituangkan dalam surat pernyataan. WISNU WICAKSONO memerintahkan kepada RIZKY K (KAURJI PEKAS TNI AU) untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bertanda-tangan dibawah ini telah menerima pinjaman dana yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - Uang tunai sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika) dan bersedia mengembalikan dana tersebut setelah keperluan selesai paling lambat bulan Agustus 2017.Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut dibuat. Saksi tidak pernah bertanya pada pimpinan Saksi mengapa harus dikembalikan.
- Terkait dengan pengembalian yang disampaikan oleh pimpinan Saksi bahwa dikembalikan full kepada PT Diratama Jaya Mandiri, Saksi tidak pernah bertanya bahwa pengembalian sesuai dengan yang Saksi terangkan di BAP tersebut. Yang jelas sudah kembali.
- Ketika Saksi sebagai juru bayar, dalam termin pertama Saksi bertemu dengan staf PT Diratama Jaya Mandiri dahulu baru kemudian ke bank. Terkait 4% (empat persen)nya mengalir seperti biasa.
- Saksi sudah tahu secara pasti bahwa posisi Saksi sudah tidak tersangka, sudah dihentikan. Saksi sudah baca surat keputusannya sepiantas, tidak secara detail. Saksi lupa secara detail alasan pertimbangan POM TNI.
- Dana komando tidak ada di nomenklatur.
- Rutinitas Saksi memegang Kas Mabes AU.
- Dana komando tidak tercatat di dalam nomenklatur, namun Saksi mengurus. Tidak ada nomenklturnya, namun Saksi mau menerima

Halaman 162 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



untuk penyisihan dan penerimaan 4% (empat persen) yang secara aturan tidak ada namun karena itu rutinitas dari dulu-dulu. Rutinitas penerimaan yang tetap harus dipertanggungjawabkan karena jelas besarnya yakni 4% (empat persen) dari penagihan yang tentu harus diurus, dicatat dan diadministrasikan. Yang bertanggungjawab atas administrasi tersebut adalah atasan Saksi yaitu Kauryar. Artinya itu tercatat. Untuk peruntukannya/penggunaannya Kauryar yang lebih tahu.

- Dari awal tugas Saksi mencairkan dan membayarkan, berkaitan dengan tupoksi Saksi. Saksi catat dalam pembukuan. Saksi selaku penanggungjawab kas. Masuknya dicatat, pengeluarannya dicatat. Administrasinya Saksi tahu, namun penggunaan dako secara spesifik Saksi tidak tahu. AW dan PT-PT lain sama, tidak ada kekhususannya, prioritas khusus tidak ada.
- Sudah masuk sebagai dana komando, namun dikembalikan ke PT Diratama Jaya Mandiri sehingga dalam rekaman (yang didengarkan di persidangan meminta) agar disiapkan blangko. Hal tersebut karena Saksi diperintah. Dinamika yang terjadi saat itu karena kejadian ini.
- Normal tiap kali ada proyek masuk dana komando namun kenapa dikembalikan karena kejadian AW ini. Yang Saksi dengar pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur. Saksi tidak pernah ikut prosedur pengadaannya. Saksi mendengar seperti itu termasuk Saksi disidik dan jadi tersangka.
- Ada uang yang dikembalikan namun Saksi tidak melihat dan membaca tanda terimanya. Saksi diperintah untuk mengambil uang yang Rp 8 M untuk diserahkan ke PT Diratama Jaya Mandiri diwakili ANGGA MUNGgaran namun tidak ada tanda terimanya meskipun jumlahnya Rp 8 M. Jika Saksi dituduh menggelapkan Saksi tidak punya bukti. Saksi waktu itu dengan orang BRI, diberikan secara tunai. Diambil secara tunai, diserahkan secara tunai di BRI. Saksi tidak ada tanda terima kepada PT Diratama Jaya Mandiri.
- Pada bulan September 2016 pada saat Saksi melakukan pembayaran termin pertama sekitar Rp 400 M tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran sudah sesuai dengan progres



pekerjaan, sebab apabila sudah lolos dari Tim Urji, kami sudah harus siap untuk membayarkan itu.

- Saksi tidak tahu produksi helikopter tersebut di Negara apa dan oleh perusahaan apa. Saksi tidak pernah tahu perusahaan Agusta Westland.
- Saksi lupa di kwitansi pembayaran, sudah berapa persen progres pekerjaannya. Helikopter itu sudah ada dan sudah menjadi aset TNI AU. Saksi tidak pernah melihat langsung fisik helikopter tersebut hanya di foto. Saksi tidak tahu jenis heli tersebut adalah heli angkut. Saksi tidak tahu apakah heli tersebut khusus untuk penumpang saja, atau dapat mengangkut kendaraan militer juga.
- Mengenai termin pertama yang dipotong 4% (empat persen) tadi kurang lebih Rp 17 M yang disimpan di rekening BRI, ada 6 (enam) kemudian dibagi menjadi beberapa deposito atas nama DEWI LIASAROH. Penyimpanan dalam rekening tersebut sepengetahuan WISNU WICAKSONO.
- Saksi tidak tahu apakah uang yang tersimpan 4% (empat persen) tersebut juga sepengetahuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU). Pada saat itu Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dijabat oleh AGUS SUPRIATNA.
- Saksi tidak tahu terkait uang yang tersimpan 4% (empat persen) sebesar Rp 17 M tersebut apakah ada laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebab bukan bagian Saksi.
- Tupoksi Saksi ada tugas juga menerima dan melaksanakan juga perintah langsung dari Kauryar dan melaporkan pelaksanaannya., juga menerima dan melaksanakan perintah langsung dari Ka Pekas dan melaporkan pelaksanaannya termasuk kepada Ka Uryar. Contoh perintah langsung tersebut misalnya seperti mengambil dana Rp 17 M dan yang lainnya. Perintah-perintah tersebut tidak tertulis melainkan perintah langsung, "Ambil yang 4%". Pertanggungjawabannya/melaporkan pelaksanaannya dalam bentuk lisan juga. Misalkan kami diperintah mengambil yang Rp 17 M, kami bawa sesuai perintah Beliau fisiknya sehingga Saksi paham betul dana komando seperti apa sebab merupakan tupoksi Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian uang yang Rp 8 M Saksi lihat, namun yang USD 800.000 Saksi tidak lihat. Saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa. Yang Rp 8 M ke anak buah ANGGA MUNGgaran.
- Yang membuat catatan-catatan pengeluaran adalah JOKO SULISTYANTO. Yang mempunyai kunci brankas adalah Kaur Yar dan Pekas. Saksi tidak pegang kunci. Catatan terakhir dako yang dicatat oleh JOKO SULISTYANTO sebesar Rp 26 M sebagaimana keterangan dalam BAP Saksi Nomor 31. Saksi tidak melakukan pencatatan namun dicatat oleh JOKO SULISTYANTO. Catatan tersebut dana komando per tanggal 7 September 2017 sebesar Rp26.848.528.934,00. Dan sisa akhir sebesar Rp9.114.000.000,00. Keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri. Saksi disidik oleh POM TNI, itu informasi untuk pemberkasannya.
- Saksi tidak melihat secara fisik buku catatan, namun Saksi bisa menyebutkan jumlah Rp26.848.528.934,00. Angka tersebut memang sudah berdasarkan data, yakni catatan Kauryar.
- Mengeluarkan dana dari brankas intensitasnya setiap hari. Setiap hari pasti mengeluarkan uang dari brankas namun penggunaannya secara rinci Saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui masalah dako 4% (empat persen) tersebut melanggar aturan. Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 41.
- Ada pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu yang Saksi ketahui.
- Pemberian uang kepada FACHRY ADAMY.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 38.
- Saksi pernah mengantar uang kepada FACHRY ADAMY. Atasan Saksi memerintahkan Saksi. Besarannya sekitar Rp6.748.000.000,00. Jabatan FACHRY ADAMY adalah Kadisadau, dalam pengadaan tersebut jabatannya adalah sebagai PPK. KPA-nya adalah AGUS SUPRIATNA.
- Terkait Rp 8 M itu diperintah oleh WISNU WICAKSONO.
- Atas BAP Saksi Nomor 15 poin 3 yang menerangkan:
"Pada tanggal 16 Mei 2017, saya atas perintah dari Sdr. WISNU WICAKSONO mencairkan 3 (tiga) deposito sebesar total Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang diambil secara

Halaman 165 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



tunai sebanyak 1 (satu) koper dan 1 plastik yang disiapkan oleh Sdr. BAYU (Bank BRI). Kemudian saya bertemu dengan Sdr. HARIE (pegawai Sdr. IRFAN) di Bank BRI Mabes TNI Cilangkap (dekat p32 intu AL) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. HARIE dan selanjutnya dibawa olehnya menggunakan mobil Avanza/Innova warna putih.”

Kebiasaan kami (Saksi), memanggil ANGGA MUNGgaran. Yang pasti anak buah PT Diratama Jaya Mandiri. HARIE adalah AZRA MUHARMAN.

- Saksi tidak pernah diperintahkan AGUS SUPRIATNA untuk memotong pembayaran.
- Saksi tidak tahu proses pengembalian potongan tersebut. Saksi cuma diperintah, “Ambil yang delapan.”
- Saksi tidak tahu setiap pembayaran didahului oleh pelaporan progress kerja. Karena ada tim tersendiri untuk menjelaskan itu.
- Saksi tidak tahu ada tagihan tahap ke-3 tanggal 17 Maret 2017 yang belum dibayar.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
124	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 0496548213 dalam bentuk rupiah periode 1 Maret 2017 sampai 25 April 2017 (rekening lintas tahun)
127	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129 006 111 2971 tanggal 5 September 2016.

6. Saksi **VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan KPK dan atas keterangan saksi di BAP tersebut merupakan jawaban Saksi sendiri. Dibuatkan BAP dan sebelum ditandatangani, Saksi membaca terlebih dahulu. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan.
- Saksi periksa Penyidik KPK sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi adalah tim techrep.
- Saksi berdinasi di TNI AU pada tahun 2016 sebagai Kasi Har di Skatek Lanud Atang Sandjaya. Kasi Har adalah Kepala Seksi Pemeliharaan. Tugas dalam keseharian dalam jabatan itu adalah manajemen sistem pemeliharaan helikopter, manajerial dalam pemeliharaan, persiapan dan kelaikan terbang.
- Dalam rangka pekerjaan/tugas di TNI AU, Saksi pernah terkait/berhubungan dengan helikopter AW 101. Saksi pernah menjadi techrep. Techrep adalah technical representative. Dari TNI AU menunjuk perwakilannya untuk menjadi perwakilan di negara pembuatnya untuk mengawasi perkembangan produksinya untuk dilaporkan kepada TNI AU. Techrep ada surat perintahnya sesuai alutsistanya. Saksi mendapatkan tugas untuk AW 101.
- Technical representative adalah Saksi, Kapt. FUAD FAUZI, dan Letnan ADI RAHMAN,
- Dalam rangka pelaksanaan tugas Techrep, pada saat melakukan pengecekan Saksi ada di manufacture di Yeofil. Kunjungan melakukan pengecekan itu pada sekitar November 2016 yang Saksi lupa tanggalnya. Pada saat Saksi datang ke Yeofil, kondisi helikopter secara general struktur sudah ada, sedang melakukan perbaikan-perbaikan di dalam, namun beberapa main component seperti blade, tail rotor blade dilepas, mungkin karena space-nya di pabrik.
- Kontrak pada bulan Juli 2016, dalam 5 (lima) bulan air frame-nya sudah jadi, sudah dicat dengan warna TNI, hijau.
- Pada saat Saksi datang, sedang ada perbaikan di dalam yakni wiring. Interior belum juga. Ketika sudah dicat, di dalam air frame pesawat selalu ada name plate manufacture, Saksi sempat melihat. Karena Saksi berkecimpung di situ, Saksi pasti lari ke situ, Tim techrep harus melihat identifikasi pesawat, bahwa benar bahwa itu

Halaman 167 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat tipenya apa, serial number-nya apa, manufacture date-nya, pasti tertera di situ.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 18 yang menerangkan:
- "Dapat saya jelaskan arti dari Nameplate tersebut sebagai berikut:
 - a. MANUFACTURE AGUSTA WESTLAND LTD YEOVIL, SOMERSET, ENGLAND artinya adalah Pabrik pembuatannya Agusta Westland di Yeovil Somerset Inggris
 - b. VARIANT 646 artinya jenis/tipe pesawat 101 itu versi 646
 - c. BUILD NO. 50248 artinya kode nomor pembuatan dari pabrik
 - d. ENGINE TYPE CT7-8E artinya jenis/tipe mesin yang digunakan
 - e. MANUFACTURE DATE 29/11/2012 artinya tanggal bulan dan tahun pesawat dibuat/dirakit.
- Itu name plate yang Saksi pertama lihat. Seingat Saksi versi atau varian 646 tersebut. Karena ini pertama, Saksi dan tim belum mengetahui tipe atau varian dari AW, tapi pengalaman dari pesawat versinya Airbus. Tapi tertulis 646. Saksi juga terinformasi manufacture date tanggal 29 November 2012. Sepengetahuan Saksi, dalam bahasa teknis, Saksi dalam melakukan pemeriksaan techrep, memaknai manufacture date artinya awal dibangunnya pesawat termasuk di dalamnya air frame. Untuk assembly engine lain lagi, pisah.
- Saksi mengambil foto name plate pada saat itu.
- Pada saat di Yeofil, Saksi melihat di dalam name plate tadi ada tulisan C2C selain 5 hal yang telah disebutkan Saksi di awal. Hanya yang Saksi tulis di laporan. Hanya 5 hal. C2C sekian, tanggal sekian tahun 2016 tidak ingat. Kalau di laporan tidak ada berarti tidak ada.
- Pada saat datang, air frame sudah jadi kecuali interior dan wiring.
- Di persidangan Penuntut Umum menunjukkan ramp door. Ramp door yang seperti itu yang Saksi lihat pada saat itu, sudah dicat hijau. Saksi tidak melihat bisa loading uploading.
- Kategori helikopter angkut AW tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah yang menggunakan ramp door yang bisa dibuka ditutup, bisa loading uploading. Yang Saksi tahu disampaikan, "Ini adalah

Halaman 168 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helikopter anda yang dipesan untuk TNI AU." Yakni helikopter yang ada door stair-nya.

- Pada saat melakukan tugas techrep, hal-hal yang ditemukan tim terkait barang yang ditunjukkan manufacture bahwa itu adalah barang TNI AU adalah tim melakukan pemantauan setiap hari dan pelaporan tiap minggu. Jadi hal yang bersifat teknis dilaksanakan dengan tim, mengecek bagian-bagian pesawat apa saja, serial number, dan plat number, yakni yang bisa Tim Techrep capai, karena yang harus dibongkar tidak bisa. Kemudian dilaporkan kepada Ko AU setiap minggunya sampai dengan pelaksanaan flight, selama proses itu, kekurangan-kekurangan disampaikan Tim Techrep kepada pihak manufaktur.
- Dalam rangka techrep tersebut, Saksi juga melihat catatan/log book yang seperti dalam mobil ada catatan service-nya, namun dalam pesawat lebih disiplin lagi.
- Saksi tidak melihat dalam proses pemeriksaan bahwa pesawat bukan baru, melainkan pesanan dari negara lain.
- Saksi melihat bahwa helikopter sudah dioperasikan sekitar 200 jam terbang. Tim techrep yang melaporkan pertama hasil temuan karena kalau ke sana yang pasti dicek log book dan engine log book, itu techrep cek, techrep mintakan dari perwakilan Yeofil. Saksi minta log book engine dan log book air craft sebagai bahan referensi Saksi untuk membuat laporan. Jadi tim techrep mencatat sesuai dengan yang di laporan itu, jadi operational hours sudah 200, Flight hours 150, Engine hours 150.
- Di log book tidak bisa kelihatan digunakan dimana. Original pemesan tidak ada.
- Pada saat dilakukan techrep, juga dilakukan uji terbang yakni saat minggu ke-4, saat semua fungsional cek, ada uji terbang. Suatu pengujian tidak sampai 200 (dua ratus) jam terbang, hanya sekitar 2 (dua) jam.
- Sepengetahuan Saksi yang mengetahui tentang teknis pengujian pesawat, pengujian pesawat baru sebelum diserahkan kepada pengguna adalah sekitar 15 (lima belas) - 30 (tiga puluh) jam terbang.

Halaman 169 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berpengalaman terlibat di penyerahan helikopter caracal yang brand new. Pengujian terkait jam terbang tidak ada sampai ratusan.
- Saksi terlibat dalam helikopter yang lain, pengujian jam terbang tidak sampai ratusan jam. Pengalaman Saksi dan sepengetahuan Saksi di pesawat lain, pengujian jam terbang rata-rata 15 (lima belas) - 30 (tiga puluh) jam dan di Yeofil 2 (dua) jam saja.
- Tupoksi Saksi dalam konteks pengadaan ini adalah sebagai techrep.
- Atas operational hours yang sudah 200 (dua ratus) jam terbang, Saksi pernah bertanya kepada pihak manufacture terkait operational hours sekian, flight hours sekian, dan engine hours sekian, namun detailnya Saksi lupa.
- Tidak pernah diberikan jawaban dari pihak AW bahwa pernah dibeli oleh Air Force India atau pernah dipakai oleh Perdana Menteri Inggris.
- Pada saat menemukan hal-hal tersebut, ketika Saksi pulang ke Indonesia, dimasukkan ke dalam laporan.
- Yang memberikan tugas (surat perintah) kepada Saksi pada waktu itu adalah KASAU.
- Pada saat penyerahan/delivery ke Indonesia, Saksi tidak terlibat mengecek kembali. Ada Panitia Penguji Materiil, Saksi tidak ikut (sebagai KPM).
- Pada saat penyerahan/delivery helikopter ke Indonesia, di dalam helikopter name tag itu tidak ada, Saksi mendapat laporan tersebut dari Tim KPM. Saksi menjawab, "Bang, waktu itu ada. saya ada fotonya."
- Setelah name plate tidak ada, ada rapat untuk mengambil keputusan tersebut.
- Kemudian dijadikan masalah oleh TNI AU ketika name plate tidak ada.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 36 yang menerangkan:
- "Setelah laporan saya sampaikan tersebut belum ada tanggapan langsung, pendapat dan tindakan dari pihak yang telah menerima laporan saya tersebut. Namun setelah helikopter AW 101 angkut tiba di Indonesia dan diperiksa oleh Tim Komisi Pemeriksa Materiil (KPM) dengan Tim Ketua Tim nya Letkol Tek M. Arif Tandju, menemukan bahwa Nameplate yang berisi Serial Number (SN) dan Part Number

Halaman 170 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PN) didalam kabin pesawat yang terpasang diantara cockpit dan kabin tidak ditemukan. Setelah Tim KPM tersebut selesai melakukan pemeriksaan maka pada tanggal lupa pada akhir bulan Februari 2017 dilaksanakan rapat di Bidding Room Disadaau dan Tim Techrep diundang termasuk saya. Pada saat itu ketua Tim menyampaikan hasil temuannya termasuk Namplate tidak ditemukan, kemudian saya jawab atau menanggapi bahwa Nameplate tersebut seharusnya ada, karena pada saat saya melakukan Techrep di Pabrikan AW Nameplate tersebut terpasang diantara cockpit dengan kabin pesawat dan saya foto dan masih tersimpan dan pada saat itu saya tunjukkan kepada peserta rapat. Keputusan rapat "AGAR NAMEPLATE TERSEBUT DIPASANG KEMBALI". Perintah tersebut dari Ketua Tim KPM kepada pihak swasta (PT Diratama Jaya Mandiri) untuk menyelesaikan beberapa temuan yang harus dipenuhi pihak DJM, namun saya tidak tahu pelaksanaannya, apakah nameplate tersebut telah dipasang kembali atau belum.

- Saya tidak mengetahui persis apa pertimbangan adanya perintah itu, tetapi secara teknis nameplate tersebut berguna untuk mengetahui nomer seri dan identitas suatu pesawat. Temuan Tim KPM setahu saya ada dalam catatan list mereka, saya hanya tahu beberapa poin saja misalnya:
 - Nameplate tidak ada.
 - Seat yang berjumlah hanya 28 dan masih kurang dari 38.
 - Cargodoor tidak ada."
- Cargodoor adalah pintu samping. Jenis di AW Saksi tidak tahu karena belum pernah lihat. Fungsi angkut dan air medivac / medis udara yakni loading dan unloading-nya besar sebab terminology kargo adalah barang besar bisa masuk.
- Pada saat berangkat ke Inggris, Saksi melapor ke FACHRY ADAMI (Kadisadau). Bersamaan dengan keberangkatan personil pelatihan pilot. Yang berangkat ada KISWORO, HERU WENDRA, RIZKY RANDIGUNA, dan SOFAN HASANI. Keberangkatan Saksi sama dengan keberangkatan personil pelatihan pilot tahap pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada memfoto nameplate. ENGINE TYPE CT7-8E artinya jenis/tipe mesin yang digunakan. Saksi melihat seluruh nameplate engine.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 34 yang menerangkan:
"Benar saya mengecek Nameplate yang ada pada Engine (mesin) pesawat helikopter AW 101 angkut dan saya cocokkan dengan Authorized Release Certificate (ARC) dan Logbook engine dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Engine nomor 1(satu):
 1. Model CT7-8E. saya cocokkan dengan Authorized Release Certificate terdapat Part Number (PN) 3066T90G06 , Serial Number (SN) 953093.
 2. Tahun pembuatan mesin tanggal 3 Februari 2012.
 3. Status/Work New/baru.
 4. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012.
 - b.Engine nomor 2(dua):
 1. Model CT7-8E. saya cocokkan dengan Authorized Release Certificate terdapat Part Number (PN) 3066T90G06 , Serial Number (SN) 953095.
 2. Tahun pembuatan mesin tanggal 21 Februari 2012.
 3. Status/Work New/baru.
 4. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012.
 - c.Engine nomor 3 (tiga).
 1. Model CT7-8E. saya cocokkan dengan Authorized Release Certificate terdapat Part Number (PN) 3066T90G06 , Serial Number (SN) 953096.
 2. Tahun pembuatan mesin tanggal 21 Februari 2012.
 3. Status/Work New/baru.
 4. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012.
 - 5.
 - d.Auxiliary Power Unit (APU):
 1. Model APS 500 dengan Part Number (PN) EA4900V501-009.
 2. Serial Number (SN) SP-E1215081.
 3. Tahun penggetesan tanggal 12 Maret 2012

Halaman 172 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012

Nameplate tersebut hanya 1 (satu) mesin yang saya foto sebagai dokumentasi yaitu mesin nomor 3 (tiga), namun demikian mesin yang tetap saya cek dan terdapat Nameplate dan sesuai dengan data diatas. Kemudian Foto Nameplate, Foto Authorized Release Certificate (ARC) dan foto kegiatan saya dari minggu ke satu sampai dengan minggu kelima saya dokumentasikan untuk pembuatan laporan progres pekerjaan helikopter AW 101 angkut. Saat ini dokumentasi tersebut saya arsipkan di Laptop merk hp Pavilion warna merah yang tadinya disita oleh Penyidik Pom TNI , tetapi telah dikembalikan kepada saya dengan di tukar Kamera merk Sony dan Harddisknya.

- ENGINE TYPE CT7-8E dengan tahun pembuatan mesin tanggal 21 Februari 2012. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012.
- TNI AU juga memiliki helikopter angkut, tipe Puma, Super Puma, dan Caracal, produksi airbus. Menggunakan sliding door. Helikopter angkut, tipe Puma, Super Puma juga pernah melakukan operasi medivac, di Papua. Proses cara mengangkut medivac-nya yaitu mengangkut korban ke dalam pesawat, hanya untuk mentransfer ke rumah sakit terdekat. Sliding door hanya untuk akses masuk, hanya selebar 1 (satu) meter. Puma tidak ada ramp door, hanya menggunakan sliding door.
- Helikopter VVIP yang digunakan TNI AU sekarang menggunakan stairway door/tangga bukan menggunakan sliding door.
- Yang berangkat dari PT Diratama Jaya Mandiri ke Yeofil bernama BENNY. Lupa nama panjangnya, namun ingat wajahnya. Yang bernama AZRA MUHARMAN tidak ada.
- Sesuai pengetahuan Saksi, proses perakitan dari awal 1,5 – 2 tahun. Saksi ikut sebagai Tim Techrep sesuai surat perintah yakni dari tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016. Dengan kondisi helikopter sudah 90%. Seharusnya tugas Saksi mengawasi sejak awal assembly
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:
"Benar saya mengetahui bahwa di Lingkungan TNI AU pernah melaksanakan pengadaan Alutsista Helikopter Agusta Westland -101 (AW-101) angkut tahun 2016. saya mengetahui adanya pengadaan



Helikopter AW 101 angkut tersebut setelah saya ditunjuk sebagai Tim Techrep pada sekitar tanggal 17 November 2016. saya ditunjuk menjadi Ketua Tim Techrep (Technical Representative) artinya perwakilan Teknis untuk monitor perkembangan produksi pesawat di Pabrik Agusta Westland di Yeovil Inggris bersama 2 (dua) orang anggota lainnya. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua TIM Techrep adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi perkembangan proses produksi helikopter AW 101 angkut sesuai dengan spesifikasi teknis dan item barangnya yang ada pada kontrak.
 - b. Melaporkan progres produksi helikopter AW 101 angkut kepada Kadisadaau dijabat oleh Marsma TNI Fahri Adamy dan kepada Kesatuan dalam hal ini Dan Lanud Atang Sanjaya (ATS) sebagai atasan saya."
- Intinya techrep melaporkan pada pimpinan perkembangan proses produksi helikopter AW 101 helikopter. Helikopter sudah sekian persen, sekian persen, siap delivery dan segala macam. Saksi tidak mengetahui kontrak. Saksi hanya diperintahkan berangkat di tanggal tersebut yakni November-Desember. Saksi tidak pernah melihat dan membaca kontrak.
 - Saat berangkat Saksi melapor kepada FACHRY ADAMI, setelah pulang juga melapor kepada FACHRY ADAMI. Tim Techrep tetap membuat laporan dan ke Mabes AU, yakni Disada, Disaero.
 - Orang-orang yang dikirim adalah orang-orang yang kompeten di bidang elektro, mesin dan logistik. Kemampuan saksi di bidang teknis secara general. ADI RAHMAN di bidang pembekalan/logistik.
 - Tim Techrep hanya ada 3 (tiga) orang. Training pilot ada 4 (empat) orang. Saksi bukan pilot, hanya kebetulan jadwal training pilot sama dengan jadwal keberangkatan Saksi. Saksi tidak mengetahui anggaran untuk training pilot.
 - Saksi pulang dari Inggris, progres 98% (sembilan puluh delapan persen). Sisa 2% (dua persen) adalah belum terpasang kursi dan interior.
 - Tim KPM Saksi tidak ikut. Ketika helikopter bermasalah dan dibentuk Ti KPM tahun 2017, Saksi juga tidak ikut di tim itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu berangkat, awalnya kontrak dibawa. Saksi tidak tahu proposal dari AW.
- Di persidangan ditunjukkan gambar-gambar helikopter AW 101. Kargo door untuk memasukkan barang. Gambar helikopter yang ditunjukkan tersebut menggunakan ramp door.
- Kekurangan helikopter AW 101 Saksi laporkan. Pada awalnya Saksi membawa kontrak, selanjutnya Tim Techrep diminta untuk mengembalikan kontrak. Kontraknya dibawa pulang oleh BENNYANTO SUTIADJI sehingga Saksi tidak bisa mencocokkan spek yang ada di helikopter tersebut. Tugas utama Saksi adalah melihat apakah helikopter tersebut sesuai kontrak. Saksi tidak tahu untuk keperluan apa diambil oleh BENNYANTO SUTIADJI. Dengan tidak adanya kontrak, Saksi tidak bisa melaksanakan tugas Saksi, sehingga akhirnya Tim Techrep meminta di Yeofil konfigurasi helikopter yang akan dibeli. Dalam laporan Saksi sebutkan berkoordinasi dengan Yeofil terhadap konfigurasi terhadap helikopter yang akan dibeli sehingga diberikan list-listnya yang akan diperiksa. Saksi tidak tahu apakah yang diberikan tersebut sesuai dengan kontrak.
- Pada saat sampai di Yeofil ada pemeriksaan. Nameplate yang ditunjukkan di persidangan adalah nameplate pesawat bukan nameplate mesin. Saksi tidak melihat nameplate yang ada CoC.
- Ada nameplate yang khusus mesin. Setiap komponen pasti ada identitas (nametag namanya). Ada built number, ada manufacture date. Nameplate yang Saksi foto adalah yang Saksi cek di Yeofil, itu di bagian pertengahan antara cockpit dan kabin.
- Nameplate mesin maksudnya adalah barang A, serial number A, sesuai dengan dokumen yang ada di dokumentasi log book engine. Bisa kelihatan dari dokumen nameplate itu apakah engine/mesin baru. Dari nameplate tidak ada dijelaskan new/baru. Status mesin harus dilihat ke log book engine.
- Pemasangan mesin ke pesawat bisa ketahuan juga, ada di log book engine.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 34 yang menerangkan:
"Benar saya mengecek Nameplate yang ada pada Engine (mesin) pesawat helikopter AW 101 angkut dan saya cocokkan dengan

Halaman 175 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Authorized Release Certificate (ARC) dan Logbook engine dapat saya jelaskan sebagai berikut:

a. Engine nomor 1(satu):

1. Model CT7-8E. saya cocokkan dengan Authorized Release Certificate terdapat Part Number (PN) 3066T90G06 , Serial Number (SN) 953093.
2. Tahun pembuatan mesin tanggal 3 Februari 2012.
3. Status/Work New/baru.
4. Dipasang ke pesawat tanggal 29 Nopember 2012.

Nameplate tersebut adalah nameplate yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebelumnya dalam persidangan.

- Nameplate yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah nameplate yang Saksi lihat antara kabin dengan cockpit, di lorong jalan.
- Saksi belum pernah lihat nameplate yang ada CoC-nya.
- Yang Saksi lihat nameplate yang di pesawat, yang ada 5 (lima) data tersebut. Yang Saksi foto, date CoC-nya belum ada. Yang Saksi lihat di Yeofil manufacture date, CoC-nya belum ada. Itu berbeda dengan nameplate engine.
- Saksi ke Yeofil akhir tahun 2016. Saksi tidak tahu kontrak dari kapan berakhir kapan. Saksi hanya tahu tanggal kontraknya yaitu sekitar Juli 2016.
- Perkiraan Saksi proses produksi 1,5 – 2 tahun. Pada saat Saksi sampai di Yeofil perakitan helikopter sudah sampai 90% (sembilan puluh persen). Sampai di Jakarta, ada tim pemeriksa. Yang tidak ada di helikopter tidak tahu detail, hanya disampaikan beberapa kekurangan dan beberapa personil mengkroscek ke Saksi, lalu Saksi menjawab yang mana yang ada dan yang mana yang tidak ada.
- Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Yeofil, Saksi tidak mengecek kekurangan-kekurangan tersebut. Saksi hanya mengecek main komponen saja, tidak sampai ke detail.
- Kontrak diambil BENNYANTO SUTIADJI namun Saksi tidak membaca detail, hanya melihat sekilas.
- Saksi tidak punya bahan untuk melakukan pemeriksaan karena tidak ada kontrak dan Saksi pernah menanyakan, “Saya mau periksa pakai apa?” namun infonya akan dibawa kembali.
- Di nameplate jelas manufacture date-nya 29 November 2012.

Halaman 176 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari data jam terbang sudah 150 jam sekian. Jika dari tahun 2012 sampai dengan diserahkannya 2017, berdasarkan pengalaman Saksi, dalam jangka waktu itu helikopter butuh perawatan/maintenance sebab helikopter yang sudah run sejatinya harus maintenance flight. Untuk menghidupkan kembali siklus-siklus dari engine atau komponen supaya tidak rusak. Kalau sudah run-up sejatinya harus maintenance flight. Saksi tidak tahu standar untuk maintenance untuk AW. Yang pernah Saksi lakukan maintenance adalah run-up, seperti mobil dipanasi. Setiap dinyalakan dan dilakukan maintenance AW yang tahu, Saksi belum tahu. Untuk di Airbus setiap run-up engine dicatat di log book engine. Akan tercatat di log book engine penggunaan untuk apa saja. Untuk AW Saksi belum mengerti.
- Cargo door sepengetahuan Saksi, di spesifikasi atau di kontrak ada (pada saat Saksi baca di Indonesia).
- Sepengetahuan Saksi, pada saat sampai di Jakarta/Indonesia cargo door-nya tidak ada. Dulu seingat Saksi ada pembicaraan dengan pabrikan bahwa cargo door akan diadakan amandemen, namun Saksi lupa kelanjutannya. Pada saat pemeriksaan di Yeofil, Tim Techrep menggunakan ceklist yang ada dari pabrikan, jadi pada saat itu semuanya lengkap.
- Tim Techrep di Yeofil hampir sekitar 5 (lima) minggu. Untuk biaya, akomodasi, dan kebutuhan tim techrep sudah ada di dalam kontrak. Yang menyediakan dari pihak penyedia barang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri.
- Saksi S2 di ITB
- Saks ditugaskan oleh TNI AU berangkat ke Yeofil dalam rangka memeriksa kondisi produksi helikopter. Saksi berpengalaman di puma, Caracal.
- Berdasarkan kontrak, TNI AU mengadakan helikopter angkut. Saksi melihat helikopter di sana dicat loreng, interior tidak seperti VVIP, jadi sepengetahuan kami itu tidak VVIP dengan kategori tadi.
- Yang Saksi lihat helikopter dicat loreng, interior tidak seperti VVIP seperti yang di Halim, peruntukan heli itu nanti di Squadron 8 untuk helikopter angkut. Jadi pada saat itu sepengetahuan Saksi untuk angkut.

Halaman 177 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi belum terpasang sampai dengan saat Saksi meninggalkan Yeofil. Terakhir pergi hanya interior belum ada kursi. Saat ini susunan kursi berhadapan, kanan kiri di pinggir.
- Nameplate adalah identitas pesawat.
- Tugas sebagai pemeriksa berakhir sesuai SP yaitu akhir Desember 2016 saat kembali, dibuat pertanggung-jawaban dalam bentuk tertulis. Sebagai ketua, Saksi laporkan pekerjaan sudah 98% (sembilan puluh delapan persen). Kurang 2% (dua persen) belum dipasang kursi dan interior. Saksi tidak mengikuti lagi setelah helikopter sampai di Indonesia.
- Setelah sampai di Indonesia ada tim KPM yang memeriksa hasil yang Saksi periksa, dikonfirmasi lagi di Jakarta. Saksi sempat komunikasi terkait nameplate ada atau tidak. Yang lainnya ada di temuan KPM. Saksi tidak tahu terhadap temuan KPM ada kesepakatan bersama antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan TNI AU dalam hal ini PPK supaya barang-barang yang belum dikerjakan tersebut dikembalikan nilainya kepada negara, yang lebih tahu KPM. Tim techrep tidak terlibat dengan Pemeriksa Materiil
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar helikopter sudah diterima oleh TNI AU. Saksi tidak tahu helikopter diterima secara as is oleh TNI AU. Saksi hanya dengar sedang dalam perawatan, akan dihidupkan kembali.
- Saksi tidak tahu Tim KPM yang baru dibentuk KASAU untuk memeriksa temuan-temuan. Saksi tidak tahu selain KPM 2017 ada lagi tim KPM yang dibentuk tahun 2019.
- Saksi tidak tahu helikopter diterima secara as is oleh TNI AU karena Saksi tidak di bidang itu lagi.
- Saksi tahu ada permasalahan hukum, di mana Panglima TNI GATOT NURMANTYO datang ke KPK, diperiksa POM TNI. Setelah permasalahan itu, seingat Saksi ada permasalahan hukum perdata antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri.
- Saksi tidak tahu hasil gugatan perdata.
- Saksi mendapat informasi bahwa helikopter itu akan dihidupkan kembali. Saksi tahu dari rekan-rekan yang berkecimpung di perencanaan helikopter tersebut bahwa helikopter akan dihidupkan kembali, akan dalam perawatan.

Halaman 178 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Saksi, engine dipasang 2012. Kalau helikopter diproduksi tahun 2012 kemudian terjual di tahun 2016, dalam waktu 2012-2016 dibutuhkan perawatan rutin. Apabila pernah terpasang, seharusnya ada maintenance.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 40 yang menerangkan:
"Usia Jam terbang terakhir yang direcord (direkam) di Logbook Aircraft sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Flight hours 157.25.
 - b. Engine hours 157.25
 - c. Operasional hours 202.15.

Usia terbang tersebut dimaksud adalah usia sejak mesin dinyalakan baik itu di Ground Run (di darat tidak terbang) dan selama test terbang.

Saksi belum pernah melihat adanya acuan jam terbang dari suatu pesawat pengadaan baru sampai diserahkan kepada ke pengguna barang.

Flight hours adalah jam terbang saat pesawat take off, sementara operational hours adalah jam pada saat pesawat menyala di ground."

- Flight hours adalah sejak take off, operasional hours sejak engine dihidupkan dihitung.
- Untuk menguji suatu helikopter dalam melakukan test flight dan acceptance test tidak memerlukan jam terbang yang lama (tidak lebih dari 100 (seratus) jam) karena hanya bersifat pemeriksaan fungsional (functional check), dan demonstrasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam acceptance test, sehingga tidak sampai 100 (seratus) jam terbang untuk hal tersebut.
- Pada saat sampai di Yeofil, helikopter 90% (sembilan puluh persen) by estimated. Secara umum barang sudah disitu semua, tinggal perbaikan sedikit saja. Engine sudah terpasang, radar sudah terpasang sehingga Saksi memperkirakan bahwa kondisi pesawat sudah 90% (sembilan puluh persen). Saksi tidak punya referensi tentang ukuran pesawat baru atau tidak baru. Saksi datang ke pabrikan dan mengetahui kalau TNI AU mengadakan helikopter

Halaman 179 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru. Saksi tidak tahu yang berwenang menyatakan helikopter baru, dari TNI AU Saksi tidak tahu juga.

- Dalam temuan Saksi, helikopter
- Air frame life belum diperiksa Saksi sistem pemeliharannya. Saksi tidak tahu air frame life helikopter sudah 20.000 (dua puluh ribu) jam, Saksi belum pernah melihat dokumennya.
- Saksi tahu ada permintaan KPM agar pihak penyedia memenuhi semua yang ditemukan, namun setelah itu Saksi tidak tahu untuk kelanjutannya.
- Techrep selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Saksi memegang kontrak hanya 1 (satu) hari, dibaca hanya sepintas.
- Setelah memeriksa melalui ceklist yang dari pabrikan, sesampainya di Indonesia Saksi mengecek lagi dengan menggunakan kontrak, di laporan Saksi ada beberapa kekurangan, namun hampir sebagian besar sama dengan laporan Saksi.
- Tidak ada hubungannya Tim Techrep dengan KPM, namun kekurangan yang menjadi temuan Saksi/ yang Saksi note masih menjadi kewajiban penyedia untuk melengkapi karena kontrak belum berakhir.
- Saksi tidak terlibat detail terkait dengan kesepakatan TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri untuk menyelesaikan hal tersebut, namun Saksi pernah mengetahui.
- Dalam proses pengadaan ada spekter helikopter AW 101, Yang menyusun sepengetahuan Saksi adalah dari Mabes AU. Saksi tidak terlibat, namun Saksi yang dikirim ke Yeofil karena Saksi pelaksana di lapangan. Yang tahu persis apa yang dikehendaki TNI AU tentang helikopter ada di spek, namun Saksi tidak ikut terlibat.
- Saksi memperoleh spekter sebelum berangkat, Saksi menghadap ke Mabes AU untuk diberikan pegangan Tim Techrep yaitu kontrak. Setelah memperoleh spekter, Saksi tidak sampai melakukan asistensi dengan tim penyusunnya. Tim Techrep tidak membaca secara detail spekter karena sangat tebal sekali. Asumsi Tim Techrep, akan membawa kontrak itu.
- Saksi tidak pernah melihat pembanding dari AW 101. Saksi tidak membaca detail spekter. Sebelum berangkat, Saksi hanya mempelajari sekilas spek AW 101, hanya melihat bahwa ada air

Halaman 180 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



frame, kelengkapan tambahannya apa. Dari membaca sekilas itu, Saksi tidak merasa yakin bahwa Saksi akan mampu membawa laporan yang betul-betul dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan spek yang diinginkan oleh TNI AU. Saksi tidak melakukan pengecekan secara detail sebab dengan time frame sekitar 20-an hari ada beberapa bagian dalam pesawat yang kalau dibongkar akan mengganggu operasional pesawat.

- Di bunyi kontrak seharusnya sejak awal perakitan, Tetapi Saksi di sana 30 (tiga puluh) hari sebelum delivery sehingga setika Saksi datang sudah 90% (sembilan puluh persen). Saksi tidak bertanya kepada pimpinan apakah dengan waktu demikian akan cukup waktu Saksi memastikan sesuai dengan spek meskipun hal tersebut adalah pertanyaan mendasar.
- Dari awal seharusnya Saksi sudah memastikan apakah sesuai dengan spek. Namun Saksi datang ke sana sudah 90% (sembilan puluh) persen.
- Saksi tidak pernah mendengar proyek pengadaan helikopter untuk VVIP Presiden, jadi Saksi hanya mengetahui mengenai pengadaan helikopter angkut AW 101 TNI AU.
- Saksi tidak pernah mengetahui bahwa pengadaan helikopter angkut untuk AW 101 TNI AU merupakan proyek prioritas untuk digunakan pada saat perayaan HUT TNI AU.
- Sepengetahuan Saksi helikopter angkut AW 101 general. Kalau di TNI AU ada helikopter angkut ringan, sedang, berat.
- Khusus untuk helikopter AW 101 ini Saksi belum tahu apakah untuk pengangkutan penumpang atau juga untuk militer. Di kontrak Saksi belum tahu apakah ada tertulis. Saksi sempat membaca harga di dalam kontrak sebesar Rp 700-an miliar.
- Sebelum dilakukan pengadaan heli ini, Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan di Mabes TNI AU, yang diikuti oleh Terdakwa mengenai proposal, harga helikopter, dll.
- Benar idealnya tugas Saksi sejak awal perakitan, lalu Saksi datang sudah 90% (sembilan puluh persen). Saksi harus melihat detailnya apakah sesuai speknya.
- Ketika melihat plate, jenisnya adalah kode 646. Saksi belum mengetahui bahwa kode 646 di Agusta Wesland konfigurasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dibentuk untuk VVIP. Untuk AW Saksi belum mengetahui varian-variananya.

- Sepengetahuan Saksi tidak hanya melihat catnya, namun juga bisa melihat dari variannya, namun Saksi belum punya informasi mengenai varian AW.
- Saksi tidak tahu untuk varian angkut depannya menggunakan 500. Helikopter yang datang 646. Seri 600 di Agusta Wesland adalah VVIP.
- Sebagai orang teknis, Saksi belum mengetahui airframe/rangka helikopter yang digunakan untuk VVIP tidak sama dengan angkut karena Saksi belum pernah lihat pembandingnya. Secara teknis, konfigurasi umum, basic airframe helikopter Super Puma Kepresidenan mirip-mirip dengan Super Puma Angkut. Memang ada varian-variananya.
- Selain warna, yang menjadi pembeda VVIP dengan angkut adalah juga interiornya. Kalau VVIP Kepresidenan kursinya jelas, kalau dipasang di angkut hanya normatif.
- Saksi tidak tahu secara teknisnya bahwa 646 itu varian VVIP.
- Kepada Saksi tidak pernah disampaikan helikopter tersebut bekas India.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.

7. Saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan KPK dan atas keterangan saksi di BAP tersebut merupakan jawaban Saksi sendiri.

Halaman 182 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuatkan BAP dan sebelum ditandatangani, Saksi membaca terlebih dahulu. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan.

- Saksi periksa Penyidik KPK sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi juga ke Yeofil bersama VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG.
- Pada saat di Yeofil Saksi tidak melihat nameplate berisi 5 (lima) hal sebagaimana yang diterangkan VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG. Pada saat di Indonesia VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG menunjukkan fotonya kepada Saksi. Untuk detail nameplate-nya Saksi tidak baca.
- Saksi disampaikan oleh Ketua Tim Techrep bahwa jam terbang 200 (dua ratus). Pada saat di lapangan ada pembagian tugas. Saksi memfoto apa saja yang dikerjakan pada hari itu dan Saksi membuat laporan. Laporan tersebut dikoreksi oleh VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG dan dikirimkan lagi ke Saksi untuk diemail ke Mabes AU untuk pelaporan setiap minggu.
- Pada intinya dari Katim, tugas Saksi untuk memfoto dan membuat laporan untuk dikirim ke Mabes AU.
- Pada saat datang helikopter sudah utuh namun belum ada bladenya. Stairdoornya sudah lihat dan sudah ada. Waktu melihat di dalam kabin sudah mulai dipesang tempat duduk personil.
- Ketika datang ke yeofil, bayangan Saksi adalah helikopter angkut/paratrooper (duduk berhadap-hadapan). Sudah ada pertama ke Yeofil belum ada pemasangan bangku-bangku. Terakhir sebelum pulang Saksi lupa apakah sudah ada pemasangan bangku-bangku.
- Saksi ikut rapat dengan Tim KPM di bidding room, di saat itu disampaikan juga bahwa pada saat delivery helikopter, nameplate yang berisi tahun berapa (melihat apakah pesawat baru) tidak terpasang.
- Saksi tidak melihat log book, namun Saksi dijelaskan sehingga terinformasi. Pelaksanaan tugas techrep kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
- Pada saat disana helikopter sudah dicat loreng.
- Pada saat melaksanakan tugas techrep berdasarkan kontrak. Di aviation ada gambar teknik dan sebagainya. Ini kali pertama Saksi

Halaman 183 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



sebagai techrep sehingga belum berpengalaman. Sehingga Saksi menanyakan kepada katim Saksi. Saksi melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Katim. List-nya yang dari pabrik.

- Saksi tidak melihat kontrak, Saksi tidak melihat spesifikasi di kontrak.
- Yang Saksi lihat pintu helikopter bukan yang bisa loading unloading, bukan pintu yang otomatis orang bisa naik turun.
- Untuk kargo door di spesifik AW 101 Saksi tidak tahu seperti apa, namun sepengetahuan Saksi kargo door itu bisa memasukkan dan mengeluarkan barang (besar). Tidak ditemukan pintu seperti foto yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Nameplate bukan Saksi yang foto, Saksi tahu setelah di Indonesia, dan Saksi tidak tahu detail apa isi nameplate itu. Saksi sekedar tahu bahwa ada nameplate di situ. Tiba di Indonesia, Saksi tidak terlibat lagi. Nameplate bukan Saksi yang foto, Katim/ketua tim yang foto. Saksi lihat setelah di Indonesia, dikirim oleh Katim Saksi yaitu VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG.
- Saksi 1 (satu) tim dengan VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG. Keterangan
- Untuk detail Saksi kurang mengerti, Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Katim Saksi yaitu VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG yakni membuat laporan.
- Di bunyi kontrak seharusnya sejak awal perakitan, namun Saksi belum membaca kontraknya.
- Benar dalam BAP Saksi Nomor 25 Saksi menerangkan:

“Ya benar bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 khususnya Pasal 8 tentang Technical Representative, pelaksanaan Techrep seharusnya dilaksanakan dari awal proses produksi dan reassembly sampai dengan barang siap dikirimkan ke Indonesia.”

No.	Barang Bukti
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.



8. Saksi **FACHRI ADAMY**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP merupakan keterangan Saksi sendiri. Dan sebelum diparaf dan ditanda tangan, Saksi sudah membaca BAP tersebut terlebih dahulu.
- Terkait ruang untuk memperbaiki barang yang diadakan itu mengacu kepada aturan TNI AU Perkasau 149 dan di dalam klausul kontrak disebutkan demikian, pekerjaan kurang tambah.
- Sejak awal Saksi tidak tahu PT DJM dan PT Karsa Cipta Gemilang milik dari Terdakwa. Saksi tahu setelah pengadaan ini menjadi permasalahan.

Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kol. EDI SUPRIYONO dokumen pra kualifikasi 2 (dua) perusahaan (DJM dan Karsa) diserahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pekerjaan itu telah dilaksanakan sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP Nomor 11 yang menerangkan:

“... menjabat sebagai PPK adalah terhitung mulai tanggal 23 Juni 2016. Pada waktu itu saya telah mewarisi sekitar 80% kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat PPK sebelumnya yaitu Marsekal Pertama TNI sdr. HB HENDI HARYOKO.”

- 80% kegiatan itu Saksi tidak ingat, yang jelas Saksi masuk sudah proses prakualifikasi untuk aanwijzing.
- Tidak ada dokumen atau memori pertanggungjawaban dari PPK sebelumnya.
- Dokumen ada di subdis masing-masing.
- Saksi menyimpulkan pekerjaan (proses lelang) sudah 80% karena Saksi tinggal melaksanakan aanwijzing, penawaran, lelang, penunjukan pemenang.
- Bahwa tidak ada kaitan antara 80% yang Saksi maksud dengan



pekerjaan pembuatan helikopter dari Asrena yang sudah 60-70%.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

“... saya selaku PPK dan ULP sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memenuhi kaidah yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan yang tertuang dalam Usulan Pemesanan (UP) yang sudah menyebutkan pembelian Helly AW -101.”

- Yang Saksi maksud terkait jawaban Saksi pada BAP tersebut karena proses mekanisme pengadaan, usul pesanan datang dari Bin Item kepada kita untuk proses lelang saja. Jadi kami tidak boleh merubah UP tersebut.
- Jadi proses pengadaan tidak bisa, maka dikembalikan kepada Bin Item.
- ULP tidak pernah melaporkan kepada Saksi jika pengadaan tidak bisa dilaksanakan.
- Penyusunan draf kontrak oleh ULP.
- Asrena tidak ada menunjukkan dokumen ketika menelpon menyampaikan pekerjaan sudah 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen). Dari komunikasi itu Saksi meyakini dan itu yang Saksi pegang.
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani kontrak dengan penyedia barang.
- Didalam kontrak diatur hak dan kewajiban, jika salah satu pihak tidak melaksanakan itu akan menerima konsekuensi masing-masing.
- Ucapan seorang bintang dua Asrena itu buka kaleng-kaleng
- Saksi bisa menerima itu karena dia beri keyakinan dan jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen). Dalam perpres juga tidak diatur untuk uang muka harus 20%, tinggal kesepakatan saja.
- Bahwa dalam persetujuan pembayaran 60% (enam puluh persen) uang muka, ada dokumen yang dilampirkan dari PT Diratama terkait progress pekerjaan yang sudah dikerjakan sampai dengan 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen).
- Saksi kesitu tidak disebutkan pekerjaan (pembuatan) helikopter sejak kapan. Karena Tim Techrep itu datang setelah pekerjaan berjalan disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Saksi memperoleh informasi dari WISNU WICAKSONO yang mengatakan kalau soal Rp 17 Miliar itu sudah dikembalikan, waktu itu WISNU WICAKSONO tidak ada menunjukkan tanda terima kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah di bagian pengadaan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 2 Februari 2017.
- Bahwa di masa Saksi menjabat, TNI AU pernah melakukan pengadaan helikopter AW 101.
- Bahwa pembiayaan pengadaan berasal dari APBN.
- Ketika pengadaan Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengadaan. Dan di lingkungan AU, ex officio Saksi menjabat juga sebagai PPK.
- Yang menjadi KPA adalah Kepala Staf Angkatan Udara.
- Saksi dalam melaksanakan tugas PPK, Saksi bertanggung jawab kepada KPA.
- Yang menjadi vendor pengadaan Helikopter AW 101 adalah PT DJM dalam hal ini Terdakwa.
- Helikopyter AW 101 bagian dari renstra AU, sehingga tipe helikopter ini sudah ada / sudah ditentukan dalam renstra.
- Bahwa benar Saksi adalah penerbang tempur.
- Bahwa helikopter yang diadakan TNI AU berdasarkan kontrak KJB 300 adalah helikopter angkut, angkut personil.
- Setahu Saksi pengadaan helikopter angkut AW 101 masuk dalam renstra sebelum tahun 2016.
- Bahwa helikopter yang diadakan ini masuk dalam kelas helikopter angkut berat.
- Saksi tidak tahu alasan mengapa pengadaan helikopter tidak dilakukan secara G to G atau B to G. karena Saksi masuk surat perintah pengadaan sudah ada. Dan Saksi melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
- Bahwa pejabat sebelumnya adalah Purn. Marsekal Pertama HERIBERTUS HENDI HARYOKO.
- Bahwa pekerjaan (proses pengadaan) itu sudah sampai 80% (delapan puluh persen).
- Bahwa benar sudah ditentukan pengadaan helikopter AW 101 bukan melalui Government to Government atau Government to Bussiness.

Halaman 187 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80% Saksi masuk itu sudah sampai proses aanwijzing.
- Saat proses aanwijzing Saksi dilaporkan ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu PT DJM serta Karsa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kedua perusahaan itu milik Terdakwa.
- Di awal anggaran (APBN) Saksi tidak tahu nomenklatur pengadaan helikopternya, mungkin SRENA yang lebih tahu.
- Bahwa tidak ada penyampaian dari KASAU jika anggaran pengadaan helikopter ini awalnya merupakan helikopter VIP/VVIP.
- Setahu Saksi ketika jalan anggarannya untuk pengadaan AW 101.
- Bahwa benar pemenang pengadaan adalah PT terdakwa dengan nilai akuisisi sesuai kontrak Rp738 Miliar.
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak sebagai PPK pada tanggal 29 Juli 2016.
- Masa pekerjaan pengadaan helikopter ini selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa sesuai kontrak helikopter yang diadakan ini merupakan helikopter baru.
- Bahwa tanggal 29 Mei 2017 kontrak berakhir.
- Bahwa benar helikopter ini buatan pabrik August Westland.
- Bahwa ada perwakilan August Westland pernah bertemu Saksi. Pertemuan itu Saksi tidak ingat kapan dilakukan tapi setelah penandatanganan kontrak. Seingat Saksi saat itu orang dari August dibawa oleh Terdakwa, yang bernama LORENZO.
- Didalam kontrak pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu tahap pertama 60% (enam puluh persen), tahap kedua 20% (dua puluh persen), tahap ketiga dan keempat masing-masing 10% (sepuluh persen).
- Bahwa dasar pembayaran tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen), karena didalam kontrak dicantumkan pembayaran pertama dilakukan setelah ada laporan tim production control (Tim Techrep). Bahwa benar setelah tim Techrep datang dan melaporkan.
- Bahwa pembayaran juga melalui Saksi untuk persetujuan.
- Mekanisme pembayaran yaitu laporan dari production control kami terima, lalu pihak PT DJM mengajukan tagihan sesuai klausul kontrak. Lalu Saksi membuat surat perintah kepada Kepala Dinas Aeronautika selaku pemilik Bin Item itu (helikopter) untuk melakukan pembayaran kepada PT DJM, karena pekerjaannya berdasarkan

Halaman 188 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan production control telah selesai sekian persen. Lalu Kepala Dinas Aeronautika mengajukan kepada Dinas Keuangan. Dan kemudian yang memproses adalah WISNU WICAKSONO (Dinas Keuangan).

- Berdasarkan dari production control pekerjaan saat itu sudah mencapai 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen)
- Saat akan melakukan pembayaran Saksi tidak mendapat informasi jika helikopter telah mencapai jam terbang 150 (seratus lima puluh) jam dan jam operasional sekitar 200 (dua ratus) jam. Karena production control scoup of work tidak melaporkan detail terkait jam terbang.
- Tidak ada laporan bahwa helikopter dibuat tahun 2012.
- Tidak ada laporan bahwa helikopter ini bekas India Air Force.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya cashback 4% (empat persen) dana dari nilai kontrak dan didalam kontrak tidak ada ketentuan seperti itu.
- Saksi tidak tahu ada dana komando karena itu diluar tupoksi Saksi sebagai PPK. Dan didalam kontrak itu tidak ada.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:

“Mengenai dana komando saya ketahui dari Pekas Pusat Letkol Adm Wisnu Wicaksono pada saat akan terjadi pembayaran SPP. Besarnya dana komando adalah 4% dari setiap pembayaran termin. Pekas Pusat menerima pembayaran untuk dana komando tersebut saya tidak tahu atas perintah siapa. Bila dihitung besarnya dana komando dalam Rupiah di termin 1 adalah sebesar Rp 17 miliar.

Dan setahu saya bahwa dana komando tersebut telah dikembalikan Letkol Adm Wisnu Wicaksono kepada sdr.IRFAN KURNIA SALEH. Informasi ini saya ketahui selama proses penyidikan di Pom TNI.”

- Saksi mengetahui WISNU WICAKSONO mengembalikan sejumlah itu ketika di POM TNI. Sebelumnya Saksi tidak tahu. Saksi menanyakan kepada Wisnu, “Sebelumnya kenapa hanya segitu?”. Dan dijawab Wisnu, “lebih kurang seperti itu, dan saya sudah kembalikan kepada sdr. Irfan”. Saksi menghitung jumlah itu dengan mengasumsikan dari nilai pembayaran. Tapi kalau Saksi ditanya apakah Saksi tahu? Ya Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada cashback sebesar Rp 17 M dari terdakwa kepada bagian keuangan TNI AU.
- Setelah termin pertama, ada pembayaran kembali termin kedua sebesar 20% (dua puluh persen). Dan sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) lagi tidak dibayarkan.
- Setahu Saksi, pembayaran yang Saksi lakukan adalah pembayaran termin pertama dan kedua. Kemudian terjadi permasalahan. Kegiatan ini terjadi lintas tahun karena berakhir di 29 Mei 2017. Berdasarkan peraturan yang Saksi ketahui, Perpang 23, pekerjaan yang belum selesai/lintas tahun, anggarannya diletakkan di rekening bersama. Senilai Rp 139 Miliar itu yang diblokir oleh KPK. Padahal KSAU melalui Wakil KASAU telah menjelaskan kronologisnya.
- Helikopter datang pada tanggal 29 Januari 2017. Dan saat itu belum serah terima karena kontrak belum selesai. Dan GATOT NURMANTYO itu dengan tim-nya langsung menyatakan ini bermasalah dan helikopter itu langsung di-police line. Namun tidak ada yang menyatakan siapa yang melakukan police line. Sehingga helikopter itu tidak dapat dilakukan pemeliharaan. Semakin tidak dipelihara timbul kerusakan lain.
- Saksi tidak melihat secara fisik helikopter ini. Saksi tidak melihat apakah helikopter ini sesuai kontrak.
- Yang terjadi helikopter datang, kontrak dipermasalahkan. Helikopter belum diserahkan ke TNI AU. Saksi memiliki kewenangan KPM untuk memeriksa barang baru Saksi tahu apakah heli ini sesuai dengan kontrak. Kalau tidak sesuai Saksi punya kewenangan untuk mengembalikan heli kepada pihak ketiga untuk memperbaiki, itu ada ruangnya. Pihak ketiga punya ruang untuk memperbaiki kesalahannya agar barang datang sesuai spek kontrak.
- Tim KPM belum memeriksa, karena kontrak ada tahapan. Barang datang, dirakit dulu, diuji dulu, baru pihak ketiga lapor, baru KPM bekerja.
- Saksi tidak tahu kalau helikopter ini buatan tahun 2012 dan dibuat untuk VVIP.
- Saksi tahu dan paham varian pesawat.
- Saksi tidak tahu terkait varian helikopter yang didatangkan adalah varian AW seri 600. Karena kontrak mencantumkan AW 101. Tapi

Halaman 190 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya memang untuk angkut.

- Saksi tahu ada pengenaaan tanda bintang (*) pada anggaran pengadaan helikopter ini.
- Tanda bintang (*) dicabut sekitar awal Juli 2016.
- Bahwa saat proses pengadaan, pengumuman lelang, anggaran masih ada tanda bintang (*).
- Pada tahun 2016 sebagai KASAU adalah AGUS SUPRIATNA.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Nomor: B-4091/IX/2016 dari Panglima TNI kepada KASAU terkait permintaan pembatalan kontrak. Surat itu terbit setelah pembayaran pertama.
- Dari surat tersebut ada disposisi (KASAU) kepada Saksi, "Ini system APBN 2016 yg sdh hrs dieksekusi & sdh turun DIPA TNI AU, utk siapkan dokumen2 dlm kesiapan menjawab mslh tsb".
- Dari disposisi surat itu tidak ada perintah untuk menghentikan pekerjaan.
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan policeline, karena tidak ada yang mengaku. Dari foto yang Saksi lihat, di police line itu juga tidak ada keterangan apakah dari TNI atau dari KPK.
- Proses hukum (di TNI) ini baru berlangsung tanggal 26 Mei 2017 ditetapkan oleh sdr. GATOT NURMANTYO tadi itu.
- Tim KPM saat itu belum melakukan pemeriksaan.
- Saksi belum pernah dan tidak mau melihat fisik helikopter itu.
- Saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa helikopter merupakan produksi tahun 2012 dan bekas dari India. Terdakwa juga tidak pernah menginformasikan kepada Saksi.
- Saksi tidak tahu ada perubahan nameplat helikopter, dan Saksi tidak juga mendapat laporan.
- Dalam aturan pengadaan bisa dilakukan penunjukan khusus, namun terkait metode pengadaan helikopter itu yang lebih tahu ULP.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

"Selaku PPK yang menjabat definitif sejak tanggal 23 Juni 2016, terkait dengan proses pengadaan Helly Agusta Westland-101 TA 2016, pada tanggal 24 Juni 2016 sore saya pernah menanyakan kepada Kol Tek EDI SUPRIONO selaku anggota ULP mengapa dalam Prakuafikasi Mitra hanya terdapat 2 perusahaan yang ikut lelang, dan

Halaman 191 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa tidak dilakukan penunjukkan langsung (PL) saja karena sudah merujuk pada merk AW ? Dan pada saat itu sdr. Kol Tek EDI SUPRIONO menjelaskan bahwa untuk PL tidak bisa dilaksanakan karena kedua perusahaan yang ikut dalam prakualifikasi mitra yaitu PT. Diratama Jaya Mandiri dan PT. Karsa Cipta Gemilang tidak punya LOA POA (Letter Of Appointment dan Letter Of Autornity) sehingga harus dilakukan pelelangan khusus.

Sdr. Kol Tek EDI SUPRIONO juga menjelaskan bahwa kedua perusahaan tersebut yang menyerahkan dokumen untuk Prakualifikasi Mitra adalah sdr. IRFAN KURNIA SALEH, walaupun kedua perusahaan tersebut berbeda badan hukumnya dan domisili perusahaannya, namun pada akhirnya saya tahu bahwa ownernya sama yaitu sdr. IRFAN. **Sdr. Kol Tek EDI SUPRIONO juga menyampaikan bahwa pelelangan khusus merupakan upaya ULP untuk mensikapi kebijakan pimpinan yang telah menginginkan pembelian helikopter dengan jenis merk tertentu yaitu:Helly AW-101.**

Saya selaku PPK dan ULP sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memenuhi kaidah yang sudah di tetapkan oleh Pimpinan yang tertuang dalam Usulan Pemesanan (UP) yang sudah menyebutkan pembelian Helly AW -101.“

- Bahwa benar ada rapat yang Saksi ikuti pada tanggal 24 Juni 2016 bertempat di Srena AU. Saat itu yang hadir adalah Asrena SUPRIYANTO BASUKI, Aslog, Kadis Auronatika, Saksi, Ka ULP, dan lain-lain.
- Isi pada rapat tersebut Asrena menanyakan, “Kenapa kontrak ini belum selesai/belum jalan?” Kemudian Saksi menjawab, “Kontrak ini tidak bisa berproses karena anggaran masih diblokir.”
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

“... Selain dari penjelasan sdr. Kol Tek EDI SUPRIONO saya juga telah mendengar langsung dari forum rapat yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2016 pagi hari di Srena AU yang dihadiri oleh :



Marsda TNI Suprianto Basuki (Asrena sekarang ini menjabat sebagai Staf Khusus Kasau) selaku pimp rapat. Marsda TNI Nurullah (Aslog, saat ini sudah Purnawirawan). Kadisaero sdr. Marsma TNI Triandono. Kadisadaau (saya sendiri). Kadismatau Marsma TNI Sukendro. Kadisaero sdr. Marsma TNI I TRIANDONO. Kol Kal Teguh Santosa selaku Sesdisadaau. Kol Tek Edi Supriono, Jabatan waktu itu Kasubdis adaaeroau sekarang menjabat sebagai Dandepohar 30 Lanud Abd. Saleh Malang. Kol Tel Kamal. Letkol Tek Beni Prabowo saat itu menjabat sebagai Kasi adapesheli Disadaau, sekarang ini menjabat sebagai Kasi Matpespurlat Dismatau. Kol Kal NurSurachman Wijaksono Jabatan Kasubdisbindalada.

Dalam rapat tersebut disampaikan:

- a. Asrena Kasau menerangkan bahwa **proses penganggaran untuk pengadaan Helly AW-101 sudah menjadi keputusan pimpinan dalam hal ini adalah Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna** dan untuk proses administrasi AW (pengadaan Helly AW-101) agar tetap lanjut sambil menunggu pencabutan tanda bintang dari Kementerian Keuangan. untuk dinas-dinas terkait harus melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam proses pengadaan ini.
 - b. Dalam rapat tersebut saya menjelaskan bahwa proses pengadaan baru tahap prakualifikasi mitra, belum bisa melaksanakan kontrak karena anggaran masih tanda bintang. Dan pada kesempatan itu sdr. Marsda TNI Suprianto Basuki selaku Asrena menyampaikan bahwa pencabutan tanda bintang akan terlaksana sekitar akhir bulan Juni 2016.
 - c. Rapat tersebut terlaksana dengan undangan via telepon, mengenai ada notulensi atau tidak saya tidak ingat.”
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 yang menerangkan:
- “Sumber dana pengadaan Alutsista Helly Augusta Westland-101 TA 2016 adalah dari APBN 2016 yang dialokasikan

Halaman 193 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



pada DIPA TNI AU sebesar Rp742.500.000.000.00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar limaratus juta rupiah). Anggaran ini sebenarnya sudah ada pada DIPA TNI AU yang sedianya adalah untuk pengadaan Helikopter VVIP (kepresidenan) namun karena pada waktu itu presiden menolak pengadaan heli VVIP tersebut maka anggaran tersebut selanjutnya di beri tanda bintang. Pada tahun 2016 Asrena KASAU mengajukan revisi DIPA, maka dana/anggaran yang tadinya dibintangi tersebut dialokasikan untuk pengadaan heli angkut jenis AW-101.

Yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Pertahanan dan yang bertindak selaku KPA pengadaan Helly AW-101 adalah Kasau Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA. Dan yang bertindak sebagai Otorisator adalah Marsma TNI I. Triyandono P., S.Mn. yang menjabat sebagai Kadisaeroau yang sekarang menjabat sebagai Dankoharmatau. Otorisator adalah pejabat yang diberi otorisasi untuk menerbitkan SPP.”

- Saksi tidak mengetahui apakah pengadaan Heli VVIP sudah dijalankan.
- Saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa pengadaan heli VVIP sudah dijalankan oleh Terdakwa.
- Yang melaporkan pekerjaan sudah 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen) itu dari tim production control. Kalau pabrik sudah mengerjakan, Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu sebelum penandatanganan kontrak (pengadaan helikopter AW 101), apakah pabrian sudah mulai mnegerjakan pembuatan helikopter.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 yang menerangkan:

“Dapat saya sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan draf kontrak sebelum tanggal 29 Juli 2016, Kol Kal Teguh Santosa selaku Sesdisadaau dan Kol Tek Edi Supriono selaku Kasubdis adaaeroau menyampaikan kepada saya bahwa penyusunan draf kontrak dengan pihak pemenang mengalami deadlock di karenakan pihak pemenang tidak



setuju dengan sistem pembayaran uang muka yang pada awalnya ditetapkan secara flat 20% mulai dari Uang muka, termin 1, 2, 3, 4.

Dalam kondisi deadlock tersebut saya menerima telepon dari Asrena AU sdr. Marsda TNI Suprianto Basuki, yang intinya mengapa pembayaran uang muka tidak bisa diberikan sebesar 60%. Dan setelah saya jelaskan bahwa telah ditetapkan dengan asa kehati-hatian yaitu 20%, Asrena AU menekankan kembali bahwa pekerjaan yang dilakukan penyedia barang telah mencapai 70% sehingga seharusnya bisa di bayarkan uang muka sebesar 60%. Atas perintah Asrena tersebut maka selanjutnya saya menerima dan saya sampaikan kepada Kol Kal Teguh SANTOSA dan Kol Tek Edi Supriono untuk selanjutnya menentukan besaran pembayaran uang muka dengan sistem 60% uang muka, 20% termin 2, 10% termin 3 dan 10% termin ke-4 Tanggal 1 September 2016 PT. Diratama Jaya Mandiri mengajukan pembayaran pada Kadisadaau selanjutnya saya selaku Kadisadaau membuat Surat untuk menerbitkan SPP kepada Kadisaero sdr. Marsma TNI I TRIANDONO. Selanjutnya Kadisaero menerbitkan SPP dan SPP tersebut di serahkan ke Pekas untuk realisasi pembayarannya. Setelah terbit SPP maka sudah bukan kewenangan saya lagi selaku Kadisadaau untuk mengurus pembayaran tersebut."

- Saksi belum pernah mendapat informasi dari KPM terkait helikopter yang diadakan, karena KPM belum bekerja.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 yang menerangkan:
"Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 pesawat helikopter Helly Agusta Westland-101 tiba di Bandara Hali Perdana Kusuma. Pembayaran termin 1 sebesar 60% dilakukan pada September 2016, termin kedua tanggal 30 Januari 2017 senilai 20% dari nilai kontrak, termin 3 dan 4 belum dibayar.



Masa kontrak adalah mulai tanggal 29 Juli 2016 – 29 Mei 2017. Dan sampai sekarang belum ada serah terima barang di karenakan masih ada 12 (dua belas) macam berdasarkan temuan dari Tim Komisi Pemeriksa Materiil (KPM) berdasarkan surat Komisi Pemeriksa Materiil kepada Kasau Nomor: B/10/III/2017 tanggal 22 Maret 2017. antara lain:

- a. Ditemukan kursi sebanyak 25 kursi seharusnya 38 kursi jadi kurang 14 kursi.
- b. Carrgo emergency on the starboard tidak ada.
- c. Fisrt Aid Kit tidak ada (setelah sdilaksanakan pendalaman item tersebut sudah ada).
- d. Strecther (tandu) tidak ada.
- e. Tail Rotor Blade lock tidak ada.
- f. Jacking Bolt joint tidak ada.
- g. Data swing compas tidak ada.
- h. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
- i. Digital Map untuk asia tenggara (Indonesia) belum di-install.
- j. Tidak ditemukan TAG (SN & PN) pada pesawat.
- k. Log BookEngine tidak memiliki riwayat.
- l. Dokumen komponen yang tidak punya usia (on condition) tidak ada."

Bahwa benar keterangan tersebut setelah kejadian, setelah Saksi sudah bukan sebagai Kadisadaau.

- Saksi terakhir menjabat sebagai Kadisadaau sejak 2 Februari 2017.
- Saksi tidak mengetahui konfigurasi helikopter AW101 tipe 646 untuk apa.
- Terkait pembukaan rekening lintas tahun adalah kewenangan dari Dinas Keuangan AU. Dan Saksi tidak pernah dilapori terkait pembukaan rekening lintas tahun tersebut, karena tidak ada hubungannya dengans aksi.
- Bahwa tim techrep yang berangkat ke Inggris ada membuat laporan tertulis dan Saksi sempat membaca laporan tersebut. Dan dilaporan tersebut tidak ada penyemapaian pembuatan helikopter itu di tahun 2012 karena Saksi hanya membaca langsung di bagian

Halaman 196 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



permasalahan.

- Diperlihatkan barang bukti Nomor 66 berupa Laporan tim techrep yang menerangkan:

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
TECHNICAL REPRESENTATIVE AW-101

LAPORAN PELAKSANAAN TIM TECHNICAL REPRESENTATIVE
PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT AW-101 NO. REG. H-1001
DI FASILITAS AGUSTA WESTLAND YEovil INGGRIS
TANGGAL 21 NOVEMBER - 22 DESEMBER 2016

PENDAHULUAN

1. Umum. Kontrak antara TNI Angkatan Udara sebagai pembeli dengan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai penjual dalam program pengadaan 1 (satu) unit Helikopter AW-101 mensyaratkan adanya perwakilan dari pembeli yang bertugas mengawasi perkembangan pesawat selama proses produksi di pabrik. Pihak pembeli (TNI AU) sebagai pengguna kemudian memerintahkan tiga orang perwira (Teknik, Avionik, dan Pembekalan) selaku *Technical Representative (Techrep)* guna pelaksanaan tugas tersebut.
2. Tim *Techrep* bertugas memantau perkembangan produksi Helikopter AW-101 No. Reg. H-1001 di fasilitas Agusta Westland Inggris dari tanggal 21 November s.d. 22 Desember 2016. Oleh karena itu, perlu disusun laporan pelaksanaan *Techrep* dalam bentuk naskah sebagai bentuk pertanggung jawaban.
3. Maksud dan Tujuan. Maksud dari penulisan naskah ini adalah sebagai laporan penugasan Tim *Technical Representative* dalam rangka pemantauan perkembangan proses penyelesaian produksi Helikopter AW-101 No. Reg. H-1001 serta dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
4. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup laporan ini dibatasi pada kegiatan Tim *Technical Representative* dalam rangka pemantauan perkembangan proses penyelesaian produksi Helikopter AW-101 No. Reg. H-1001 di fasilitas Agusta Westland Inggris dari tanggal 21 November s.d. 22 Desember 2016, yang disusun dengan dengan tata urut sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan.
 - b. Dasar.
 - c. Kegiatan yang Dilaksanakan.

- Bahwa Saksi pernah membaca laporan tersebut.
 - Kalimat “dibuat tahun 2012” Saksi tidak menanyakan kepada tim Techrep.
 - Saksi membaca laporan itu secara lengkap saat ini menjadi permasalahan. Namun sebelumnya, Saksi hanya membaca secara lompat langsung di bagian permasalahan saja. Karena Techrep pasti punya kendala disana. Dipermasalahan tidak ada muncul itu (helikopter dibuat tahun 2012).
 - Tim Techrep saat berangkat dan pulang tidak ada melapor kepada Saksi.
- Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP Nomor 17 yang menerangkan:

“Mengenai dana komando saya ketahui dari Pekas Pusat Letkol Adm Wisnu Wicaksono pada saat akan terjadi pembayaran SPP. Besarnya dana komando adalah 4% dari setiap pembayaran termin. Pekas Pusat menerima pembayaran untuk dana komando tersebut saya tidak tahu atas perintah siapa. Bila dihitung besarnya dana komando dalam Rupiah di termin 1 adalah sebesar Rp 17 miliar.

Halaman 197 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Dan setahu saya bahwa dana komando tersebut telah dikembalikan Letkol Adm Wisnu Wicaksono kepada sdr.IRFAN KURNIA SALEH. Informasi ini saya ketahui selama proses penyidikan di POM TNI.”

- Bahwa yang tertera di kontrak adalah helikopter baru.
- Saat anggaran (pengadaan) di blokir, Saksi tidak pernah diberitahu oleh HERIBERTUS HENDI HARYOKO (PPK sebelumnya) terkait permasalahan dalam pengadaan helikopter ini. Antara Saksi dengan HERIBERTUS HENDI HARYOKO juga tidak ada berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar ada penyampaian Asrena bahwa anggaran akan dibuka di bulan Juni.
- Saksi tahu dari koran sebelum permasalahan terkait rapat terbatas presiden (untuk tidak membeli helikopter AW).
- Arahan presiden jelas tidak membeli helikopter VVIP. Namun di kontrak yang dibeli adalah helikopter angkut. Jadi berbeda antara arahan Presiden dan pengadaan di TNI AU.
- Saksi tidak pernah membaca notulen rapat terbatas Presiden tersebut.
- Mekanisme pembayaran 60% (enam puluh persen), awalnya proses itu tidak 60%, kalau tidak salah ULP menyarankan 20-20-20-20. Namun diskusi itu deadlock. Karena mitra menyatakan bahwa pekerjaan disana sudah sekian persen, kita butuh untuk pembayaran itu. Asrena (SUPRIYANTO BASUKI) pada waktu itu menelpon ULP meminta untuk dibayarkan 60%, karena pertimbangan pekerjaan sudah dilaksanakan 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen) disana. Setelah ditelpon juga tidak ada persetujuan dari ULP, kemudian Sesdisada melapor kepada Saksi. Lalu Saksi sampaikan biarkan saja, nanti biar Saksi jelaskan kepada ASRENA dan Saksi juga akan mendengarkan reason dari ASRENA. Dan siang harinya Saksi ditelpon ASRENA, dan ASRENA menyampaikan pertimbangan permintaan pembayaran sampai dengan 60% (enam puluh persen) karena pekerjaan disana sudah mencapai 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen). Kemudian Saksi menjawab, “Kalau memang seperti itu Pak, saya laksanakan.”
- Bahwa ketika Saksi ditelpon ASRENA kontrak belum ditandatangani,

Halaman 198 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahap proses penyusunan kontrak.

- Ketika mendapat informasi dari ASRENA tersebut, Saksi tidak memiliki pemikiran negative terkait perakitan helikopter yang sudah mencapai 60% - 70%, karena dalam militer, komunikasi antar level kan menjadi pedoman juga. Sementara dalam penyusunan kontrak itu, 20% - 30% itu tidak diatur secara mengikat. Sehingga Saksi sampaikan ke Sesdis Saksi untuk dilakukan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak proses pengadaan AW ini pada tahun 2016.
- Bahwa terkait jawaban Saksi pada BAP Nomor 5 yang menerangkan:
"Ya saya kenal dengan sdr. IRFAN KURNIA SALEH sejak tahun 2014 yang saya ketahui ia adalah mitra di TNI AU."
Maksud Saksi adalah Saksi tahu Terdakwa, tapi mengenal saat pengadaan AW 101.
- Saksi mendapat informasi terkait dako dari WISNU WICAKSONO.
- Saksi sebagai PPK tidak pernah menerima sejumlah uang dari SIGIT SUWASTONO dan WISNU WICAKSONO.
- Saksi tidak pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pertama Saksi menjadi PPK dan Saksi tidak memiliki sertifikasi.
- Permasalahan yang ada dalam laporan Techrep Saksi tidak ingat detailnya, namun tidak ada permasalahan terkait mesin. Seingat Saksi permasalahan menyangkut belum tersedianya manual (book) dalam bentuk hardcopy, daftar kebutuhan bahan bakar saat kedatangan pesawat belum ada listnya.
- Kondisinya helikopter saat datang, Saksi tidak mengetahui.
- Seyogyanya tim Techrep mengikuti sejak awal (pembuatan helikopter), didalam kontrak diatur 305 (tiga ratus lima) hari.
- Untuk berangkat (ke Yeofil) Letkol VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG melapor kepada Saksi.
- Permasalahan yang Saksi hadapi belum dilaporkan kepada KPA, karena pekerjaan belum selesai.
- ULP itu merancang pembayaran masing-masing 20% (dua puluh persen), Asrena dalam hal ini menelpn kepada ULP.
- Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah memesan dan memberikan

Halaman 199 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking fee helikopter AW.

- Perubahan termin pembayaran tidak Saksi laporkan kepada KPA.
- Saksi tidak pernah memilih personil apapun, karena itu ada mekanisme surat menyuratnya. Kalau ada permintaan Techrep ada dari DJM surat referensi lalu kita minta ke Bin Itemnya, nanti sana yang menentukan orangnya untuk dikirim. Lalu orang yang dikirim kami buat surat perintah untuk diajukan kepada KASAU.
- Terkait permasalahan yang disampaikan oleh tim Techrep dalam laporan, biasanya dispo kepada Kepala ULP/Kadis Aero untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga.
- Laporan dari Tim Techrep sekitar akhir Agustus atau September 2016.
- Kontrak ini adalah kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan Diratama, dengan Nomor Kontrak : KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
- Bahwa benar helikopter yang diadakan adalah helikopter angkut berat.
- Yang menangani briefing keberangkatan Techrep adalah ULP, sehingga Saksi tidak tahu Techrep apakah dibekali kontrak sebelum berangkat.
- Bahwa benar Saksi pernah menggunakan nomor handphone 087783133884. Nomor tersebut tidak dipakai lagi karena HP disita POM TNI.
- Saksi belajar terkait pengadaan helikopter ini dari staf Saksi. Tapi Saksi tidak tahu kalau pengadaan ini akan menjadi masalah.
- Terkait alasan kenapa helikopter yang dari renstra sudah bagus kemudian diterima dalam posisi "as is", Saksi tidak tahu. Karena yang menyatakan "as is" dari BPK.
- Diperlihatkan foto helikopter AW 101 yang diterima TNI AU yang menerangkan:

Halaman 200 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Saksi membenarkannya.

- Diperlihatkan foto helikopter angkut AW :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa dengan posisi “as is as” tadi, tidak bisa melakukan misi angkut sebagaimana gambar.

- Helikopter yang diadakan ini MSN dibuat tahun 2012 untuk VVIP, airframe bukan untuk angkut berat. Apakah bisa melakukan fungsi angkut berat? Terkait MSN Saksi tidak tahu. Didalam kontrak Saksi, bunyinya pesawat angkut personil.
- Helikopter yang diadakan (yang datang) kalau secara ideal, tidak bisa melaksanakan fungsinya.
- Bahwa Saksi melihat nilai basic helikopter yang besar.
- Pertimbangan Saksi dalam kontrak ada nilai besar dan yang kedua ada diskusi seperti yang Saksi sampaikan tadi.
- Saat ini Saksi sudah bukan Tersangka karena masalah AW ini sudah dihentikan penyidikannya oleh TNI AU.
- Bahwa setahu Saksi ada pemberhentian kontrak yang dilakukan oleh Kadisada AU saat itu yaitu Marsekal Pertama Abdul Wahab, karena saat Saksi serah terima pekerjaan, kontrak ini belum berhenti.
- Kontrak ini berjalan sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d 29 Mei 2017
- Tanggal 26 Mei 2017 Saksi menjadi Tersangka.
- Saksi mengikuti perkembangan terkait gugatan kontrak pengadaan helikopter di PN Jakarta Timur, dan putusan menyebutkan untuk kontrak dikembalikan seperti semula. Artinya pemutusan kontrak itu tidak diterima. Dari putusan itu AU melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga. Dan referensi dari pemeriksaan BPK dari pdtt dan rekomendasi BPK bahwasanya helikopter AW 101 ini diamanahkan untuk diterima “as is as” dan diperhitungkan. Dan itu telah diperhitungkan oleh TNI Angkatan Udara BPK dan pihak ketiga oke. Dan saat ini status heli AW 101 itu sudah menjadi Milik Negara dalam ini Angkatan Udara dan itu sudah dimasukkan di dalam simak BMN dengan KDP nomornya Saksi lupa.
- Saksi memperoleh informasi ini karena Saksi melihat surat rekomendasi yang dibuat oleh BPK kepada Panglima TNI pada waktu itu. Dan ditindaklanjuti dengan perhitungan terhadap Heli AW 101 untuk yang diterima “as is as” tadi, dari dihitung secara fisik yang datang berapa, Suku cadang yang sudah masuk apa, Yang belum dikerjakan apa, kekurangan apa diperhitungkan dengan nilai yang telah dikeluarkan yaitu tahap 1 dan 2. Sehingga disitu terjadi selisih

Halaman 202 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana hasil perhitungan dari BPK selisihnya adalah sebesar Rp31 Miliar sekian. Di mana itu adalah merupakan kelebihan pembayaran yang dikeluarkan pada tahap 1 dan 2. Namun hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak ketiga sehingga helikopter maupun uang yang dikeluarkan oleh negara melalui TNI Angkatan Udara itu nol, tidak ada kerugian. Di situ tidak ada kelebihan dari biaya dan barang yang diterima baik.

- Bahwa berdasarkan BAP Saksi Nomor 85 yang intinya ada temuan temuan, point 1 kursi 25 sampai dengan 12 kaitan dengan dokumen dokumen komponen yang tidak punya usia. Benar ini yang Saksi maksud diselesaikan dan bernilai Rp31 Miliar itu.
- Bahwa Saksi mengetahui Rp 31 Miliar tersebut telah dibayarkan oleh pihak ketiga namun Saksi tidak menyaksikannya.
- Nilai kontrak AW ini Rp 738 Miliar lebih kurang itu nilainya.
- Peruntukan pembayaran oleh negara dengan dana kontrak tersebut adalah pertama fisik pesawat sendiri. Setahu Saksi lebih kurang mungkin sekitar Rp 500 sekian Miliar ya totalnya dengan suku cadang dan lain lain.
- Seingat Saksi (penerimaan as is as) dilakukan tahun 2020-2021, kalau tidak salah 2020 atau 2021.
- Seperti Saksi jelaskan tadi dari pertanyaan Penuntut Umum bahwa dana Rp 139 Miliar itu adalah dana pembayaran tahap ketiga dan keempat. Yang diletakkan di rekening bersama mengacu kepada Perpang 23, di mana pekerjaan lintas tahun, pada waktu itu kita tidak mengenal sistem escrow seperti sekarang ini. Sehingga dana yang belum dibayarkan diletakkan di rekening bersama. Setelah dikurangi PPH PPN nilainya lebih kurang Rp 139 Miliar.
- Uang Rp139 Miliar adalah uang negara.
- Uang negara yang dibelanjakan untuk pelatihan-pelatihan yang belum dilakukan, itu kan termasuk yang diperhitungkan kemudian dari pihak ketiga sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 31 Miliar sekian.
- Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan serah terima uang Rp 17 Miliar sekian. Yang Saksi tahu dari Saudara Wisnu itu bahwasanya ada dana yang dikembalikan kepada Terdakwa. Saksi tidak tahu namanya dana apa itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada nomenklatur dana Dako.
- Terkait dengan proses hukum yang yang Saksi jalani, Saksi sudah menerima keputusan penghentian penyidikan Kasus korupsi pengadaan AW 101. Dalam hal ini keputusan tersebut dari Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Ankum dan Paperanya.
- Pertimbangan dalam keputusan itu yang Saksi ingat, Pertama tentang hak asasi prajurit yang di mana putusan hukumnya tidak selesai.
- Dihentikan penyidikannya tahun 2021.
- Saksi menjadi tersangka tahun 2016 bersama dengan yang lainnya juga, ada 5 orang.
- Saat Saksi menjadi PPK penyusunan owner estimate atau harga perkiraan sendiri terhadap AW 101, sudah ada. Proses lelangnya juga sudah dimulai.
- Saksi mengetahui pihak AU telah melakukan production control dengan mendatangi fasilitas Leonardo helikopter Agustawestland di Yeovil Inggris tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus tahun 2016 dan ada laporannya serta Saksi pernah membaca laporannya.
- Seingat Saksi disitu (laporan) dikatakan bahwasannya pekerjaan itu sudah mencapai sekitar 60-70%. Kemudian komponen komponen lain untuk merakit kepada pesawat itu sudah tersedia. Artinya suku cadang kebutuhan yang lain itu sudah ada semuanya kecuali kalau tidak salah disitu tentang kekurangan jumlah kursi. Yang belum diterima oleh pabrikan.
- Selain telepon dari Asrena, apakah dokumen tersebut juga merupakan sebuah pertimbangan bahwa benar dari Mabes TNI sudah datang kesana dan tim production bahwa 90% telah terpasang (yang ditandatangani oleh tim produksi kontrolnya adalah Letkol Tek Dedi Cahyadi, Mayor Tek Animus Grahadi)? Laporan itu ditandatangani bulan Agustus, sedangkan kontrak ditandatangani 29 Juli. Draf itu kan disusunnya tentunya sebelum 29 Juli, itu kenapa karena belum ada orang yang tahu ke sana. Tidak ada orang Angkatan Udara yang pernah ke pabrik itu melihat kondisinya makanya waktu itu statement dari beliau (Asrena) mengatakan kondisi pekerjaan sudah 60-70%. Namun fakta dari tim production pada saat pergi tanggal bulan Agustus itu kondisinya sudah seperti

Halaman 204 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Artinya kondisi ini melebihi estimasi kekhawatiran yang disampaikan.

- Penunjukan Tim Production control melalui mekanisme dan surat tugasnya ditandatangani Kasau. Mekanisme mengajukan kepada Binitem dalam hal ini Aero, kemudian mereka menunjuk memilih personil siapa yang untuk diberangkatkan. Dari situ baru Saksi ajukan surat perintah kepada Kasau untuk tanda tangan surat perintah keberangkatan.
- Terkait tim Techrep (technical representative), awalnya di dalam kontrak itu untuk Techrep 305 (tiga ratus lima) hari, kemudian ada adendum. Berubah itu di bulan Desember, Saksi lupa berapa harinya.
- Konteks kontrak (10 bulan) itu mulai dari pembuatan mesinnya atau perakitan menjadi sebuah helikopter? Saksi tidak tahu persis. Karena kalau semua itu sudah tersedia, waktu pekerjaan itu cepat. Yang membikin lama ini kan 1 produksi itu adalah apabila kebutuhan semua komponen itu tidak tersedia. Itu biasanya bikin lama pekerjaan tapi dalam kontrak itu Saksi mengatakan pembelian adalah new baru tentang bagaimana teknis pengerjaannya, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya.
- Dalam kontraknya adalah new tapi dalam kontrak juga diatur ya item-itemnya apa aja sehingga nilainya menjadi total Rp738 miliar itu.
- Bahwa Saksi membenarkan item-item dari nilai kontrak yaitu item yang paling besar itu adalah basic helikopter sebesar Rp 525 M sekian, Plotting system and rab sebesar Rp 10 Miliar sekian, defence L system sebesar Rp 9 Miliar sekian, training empat pilot dan delapan teknisi Rp 38 Miliar. Kemudian initial spare schedule and unschedule Rp 105 Miliar sekian. Play we keep sebesar Rp 1,5 Miliar, general tool & special tool Rp 21 Miliar sekian, Dan ditambah technical publications Rp 13 Miliar dan terakhir ada itu field services representative sebesar Rp 14 Miliar, sehingga totalnya Rp 738 Miliar.
- KPM memeriksa setelah seluruh barang diserahkan pihak ketiga.
- Dalam penerimaan barang, kontrak itu ada tambah kurang pekerjaan. Apabila barang yang datang itu ada kekurangan, pada saat pihak ketiga menyatakan, "Kami siap menyerahkan barang ini sesuai dengan klausul kontrak". Dan untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 205 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dan ditemukan kekurangan, maka pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memenuhi kekurangan tersebut dalam.

- Bahwa benar pengadaan barang/jasa di TNI juga merujuk ke Per-KASAU 149 setiap tahun 2013. Mekanisme bahwa serah terima barang itu sepanjang belum masih kontraknya hidup masih bisa dilakukan koreksi.
- Dengan dilakukannya tindakan hukum itu, proses pemeriksaan, proses pekerjaan tambah kurang, tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga, Proses pemeliharaan untuk sampai proses penyerahan barang. Akibat tadi yang Saksi katakan di depan dipasang police line.
- Untuk pencairan dana, kalau secara teknisnya Saksi tidak tahu, karena itu dari dinas keuangan yang melakukannya.
- Setahu Saksi, dana lintas tahun itu dikuasai kedua belah pihak yang menguasai. Jadi pihak swasta dan TNI AU menguasai sepenuhnya. Itu tidak bisa digunakan sepihak, baik oleh TNI Angkatan Udara maupun oleh pihak ketiga.
- Teknis pembayaran sesuai Perpang 23, Saksi tidak tahu. Karena itu domainnya tupoksinya ada di dinas keuangan.
- Saksi tidak ingat apakah sudah dilakukan acceptance test flight-nya karena untuk acceptance itu kan test flight itu dilakukan setelah barang itu datang. Dilakukan perakitan uji segala macam uji terbang, baru itu diterima. Padahal begitu pesawat itu datang, sudah menjadi masalah sehingga pihak ketiga tidak bisa mengerjakan apa pun saat itu.
- Terkait rekomendasi BPK, Saksi pernah membaca itu tapi kalau ditanya detail, Saksi tidak ingat. Tetapi yang paling Saksi ingat di situ adalah rekomendasi BPK adalah Helikopter untuk diterima secara "as is as" dan diperhitungkan, kemudian dilakukan negosiasi ulang terhadap Pengadaan barang dan jasa itu.
- Bahwa benar ada rekomendasi BPK mendorong pemanfaatan hasil pengadaan helikopter AW 101 di TNI AU tujuannya meminimalisir terjadinya potensi kerugian negara. Selain itu juga ada rekomendasi dari BPK agar kasau berkoordinasi dengan panglima TNI terkait perkembangan dan penyelesaian penyidikan kasus pengadaan helikopter AW 101 oleh Puspom TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait surat dari Irjen TNI Nomor : B/841/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020
- Seingat Saksi penghentian perkara Saksi dijamin KASAU Marsekal TNI FAJAR PRASETYO.
- Terkait surat KASAU kepada Pimpinan BPK terkait penyelesaian perkara AW 101, Intinya disitu menyatakan bahwa proses penyelesaian AW 101 telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Dan tidak ada ditemukan kerugian negara. Dan penjelasan items yang tentang basic aircraft nilai yang diperhitungkan tadi termasuk pengembalian dari pihak ketiga.
- Yang dimiliki Angkatan Udara sekarang ini ada caracal kemudian super puma.
- Caracal dan SuperPuma itu 2 (dua) engine. Kalau AW 101 setahu Saksi sesuai dengan kontrak dicantumkan 3 (tiga) engine.
- Sangat dibutuhkan 3 (tiga) engine itu dalam konteks pengamanan safety anggota dalam melaksanakan tugas dan menguntungkan bagi operator.
- Ada dalam renstra sebagai pertimbangan bahwa peningkatan kualitas helikopter itu harus 3 (tiga) engine kedepan. Tentunya dalam penyusunan renstra itu memilih produk-produk terbaik bagi kepentingan TNI.
- Setahu Saksi bahwa yang memproduksi 3 (tiga) engine tidak ada selain AgustaWestland.
- Dalam hal penyedia itu berasal dari luar negeri diperkenankan untuk menunjuk representatif di Jakarta untuk mengikuti proses pengadaan. PT DJM ini ditunjuk oleh Leonardo sebagai representatif di Jakarta.
- PT DJM menerima letter of support dari Leonardo dan Saksi melihat itu. Itu (letter of support) yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk mengikuti lelang pengadaan.
- Alasan Saksi tidak menjelaskan kepada Penyidik KPK terkait statusnya sudah bukan tersangka karena Penyidik tidak menanya, dan Saksi tidak melihat urgensinya status Saksi menerangkan kepada Penyidik.
- Saksi tidak mengetahui bahwa pesawat merupakan pesanan (cancel) dari India Air Force. Saksi tidak tahu pesawat ini didesain

Halaman 207 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk siapa, dibuat untuk siapa.

- Bahwa benar Helikopter Caracal di TNI AU sebagai helikopter combed SAR yang pengadaannya di Kementerian Pertahanan, kontraknya antara Kementerian Pertahanan dengan PTDI.
- Saksi yang paham fungsi. Kategori berat tidak ingat.

Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
42	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakuualifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
43	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus tanggal 24 Juni 2016.
44	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
45	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 mengenai Surat Penawaran Tanpa Harga, Spesifikasi Teknis beserta Performa Invoice.
46	1 (satu) bundel salinan Surat Penawaran Harga Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
50	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mngenai Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
51	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 026/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Spesifikasi Teknis tanggal 11 Juli 2016.
52	1 (satu) lembar Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Surat Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.



No.	Barang Bukti
53	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.
58	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12854-09/21/1192/Disadauu mengenai Surat pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus tanggal 19 Juli 2016.
59	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 mengenai Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Helikopter Angkut tanggal 27 Juli 2016.
60	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi dari Bank BRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
62	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tentang Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 21 November 2016.
63	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/ /XII/2016 mengenai Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 27 Desember 2016.
64	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/24496/XII/2016 mengenai Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, Tanggal 30 Desember 2016.
65	1 (satu) bundel Amandemen nomor I Kontrak Jual Beli KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU antara TNI AU dan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan nomor: 026/DDM-DIR/MABAU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.



No.	Barang Bukti
66	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut Desember 2016.
67	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Sprin/145/II/2017 dan Disposisi V-7 mengenai Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Helikopter Agusta Westland AW 101 tanggal 24 Februari 2017.
68	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/05/09/20/16/Itj mengenai Surat Indikasi Insubordinasi dan Pelanggaran Mekanisme Belanja Barang atau Modal (Alutsista Helly Agusta Westland-101) di Mabes TNI AU tanggal 6 Januari 2017.
69	1 (satu) lembar salinan Lembar Disposisi Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tanggal 14 September 2016.
72	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/880/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. (SK FACHRY ADAMI)
73	Surat Anatomi Permasalahan Pengadaan Helly AW-101 Januari 2017.
85	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak tanggal 14 September 2016.
86	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 20 September 2016.
87	1 (satu) bundel salinan lampiran Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Kronologi Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 AGUSTAWESTLAND 20 September 2016.
88	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1841/I/2017 mengenai



No.	Barang Bukti
	Procurement of Helikopter AW-101 tanggal 30 Januari 2017.
89	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 206/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai permohonan tanda tangan End User pada dokumen Prosedur Factory Acceptance Test tanggal 15 November 2016.
90	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 122/Dir-DJM/MAB-AU/V/2017 mengenai kontrak KJB300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 8 Mei 2017.
98	1 (satu) bendel salinan Data Pendukung Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Pesawat Helikopter AW 101 Tanggal 7 s.d. 17 Februari 2017.
99	1 (satu) bendel salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI AU Tahun Anggaran 2015, Bulan Februari 2016.
126	1 (satu) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/19/AI Modal M/IX/2016/Disaeroau dari Kepala Dinas Aeronautika Angkatan Udara kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk pengadaan Helikopter Angkut AW 101 September 2016.
156	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Pilot AW 101 Nomor: 123/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
157	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Air Traffic Code untuk ELT Nomor: 124/DJM-DIRR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
158	1 (satu) bundel salinan Surat Training Pilot AW 101 dan Training Instruktur Pilot Nomor: 126/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
159	1 (satu) bundel salinan Surat Pemberitahuan rencana FAT dan /preshipment Inspection Nomor: 203/DJM/MAB-



No.	Barang Bukti
	AU/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
160	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Avionik dan Mekanik AW 101 Nomor: 207/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
161	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 21 November 2016.
162	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 214DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 23 November 2016.
163	1 (satu) bundel salinan Surat Percepatan Pengadaan Helikopter AW 101 Nomor: 228/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
164	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 218/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 mengenai Pemberitahuan Perubahan Jadwal FAT dan Preshment Inspection tanggal 6 Desember 2016.
165	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 234/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 mengenai Pengantar Keterangan Engine AW 101 Leonardo Helikopter tanggal 22 Desember 2016.
166	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 072/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai _ Kritis Status AW 101 TNI AU tanggal 13 Februari 2017.
167	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 070/DIR-DJM/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Kegiatan Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 8 Februari 2017.
168	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 058/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Site Acceptance Test tanggal 6 Februari 2017.
169	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/504/II/2017 mengenai



No.	Barang Bukti
	Pembebasan Bea Masuk AW 101 tanggal 2 Februari 2017.
170	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 9 Februari 2017.
171	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Revisi Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 10 Ferbuari 2017.
172	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 113/DIR-DJM/MABAU/AW101/IV/17 mengenai Konfirmasi Terjmin Ke-3 Pembayaran AW 101 tanggal 11 April 2017.
173	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor: 081/DJM- DIR/SIPMD MAB-AU/11/2017 tanggal 14 Februari 2017
174	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 044/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Permohonan Rapat Koordinasi Persiapan Tet Flight tanggal 2 Februari 2017.
175	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection DJM (AW 101) Nomor: BA/153/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
177	1 (satu) bundel salinan Surat Keterangan Pembebasan Pajak PPN Nomor: KET- TDPPN-00442/WPJ.20/KP.0803/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
178	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan 026/DJM-DIR/MAB AU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai Amandemen I Pengadaan Helikopter Angkut AW 101.
179	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 103/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016 mengenai Permohonan Penagihan Tahap Pertama dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada TNI AU tanggal 25 Agustus 2016



No.	Barang Bukti
180	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Agusta Westland A Finmeccanica Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
181	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Agusta Westland A Finmeccanica Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
182	1 (satu) lembar salinan Sertifikat Serah Terima Akhir Helikopter AW-101 dari LEONARDO MW LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI Angkatan Udara tanggal 17 Februari 2017 Nomor Seri Helikopter 50248.
183	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter AW -101 tanggal 18 Januari 2017.

9. Saksi **WISNU WICAKSONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP merupakan keterangan Saksi sendiri. Dan sebelum di paraf dan ditanda tangan, Saksi sudah membaca BAP tersebut terlebih dahulu.
- Saksi diperiksa Penyidik KPK tanpa tekanan dari Penyidik KPK.
- Uang Rp17 Miliar sudah dikembalikan ke Terdakwa. Yang pertama diserahkan melalui stafnya, yang kedua diserahkan langsung kepada Irfan.
- Alasan dana Rp 17 M dikembalikan, karena Terdakwa butuh uang itu kembali. Jadi waktu itu terima, seminggu setelah itu kami tanyakan, "Ini proyek belum selesai kenapa ada hal hal seperti ini". Sehingga pada waktu itu Saksi ingatkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 214 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan, “Nanti dulu, nunggu aja, nanti setelah proyek kedua kalau saya pas ada kekurangan dan lain sebagainya itu harus balik ke saya”.

- Diatasnamakan orang lain karena dulu pernah terjadi seperti itu juga.
- Mitra-mitra yang pernah memberi dulu juga Saksi atasnamakan orang lain. Apa yang kami (Saksi) lakukan itu turunan juga dari yang lama.
- Tidak ada ketentuannya itu, itu merupakan kebiasaan yang dilakukan. Dana tersebut dititipkan atas nama orang lain. Jadikan itu kan harus diterimakan ke mereka-mereka. Dana itu disimpan juga tidak bisa dipakai nama Saksi. Dana yang harusnya ke satker-satker yang belum terbayarkan mungkin dari mitra-mitra seperti itu.
- Saksi pernah menjadi Pekas Mabes TNI AU sejak 2015 sampai dengan bulan Maret atau April 2017.
- Tugas pokok Pekas adalah menerima, menguji, membayarkan, membukukan dan melaporkan. Ditambah lagi tugas tugas lain yang menurut kedinasan diperlukan.
- Menerima, menguji dan membayarkan itu tagihan. Maksudnya tagihan-tagihan dari pihak ketiga kepada dan perorangan. Termasuk untuk tagihan misalkan pengeluaran untuk proyek proyek di TNI AU (pengadaan).
- Ruang lingkup yang dibayarkan oleh pekas terkait kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menguji serta membayarkan itu untuk anggaran yang sumber dari APBN.
- Bahwa benar tahun 2016 TNI AU pernah melakukan pengadaan helikopter AW 101 yang mengadakan TNI AU, bukan Mabes TNI dan sumber dana berasal dari APBN.
- Nilai kontrak pengadaan helikopter kurang lebih Rp700 miliar.
- Yang menjadi pelaksana pekerjaan ini adalah PT Diratama Diratama dan Saksi kenal direktornya (Terdakwa).
- Seingat Saksi sudah dibayarkan 2 (dua) kali termin. Termin pertama sekitar Rp 400-an miliar yakni 60% (enam puluh persen).
- Dasar pembayaran 60% (enam puluh persen) adalah kontrak.
- Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga yaitu kita sesuaikan dengan permohonan dari mitra kepada PPK. Ketika PPK sudah sesuai dengan kontrak yang ada, maksudnya pertanggungjawaban

Halaman 215 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada itu sesuai dengan kontrak, dan kita uji sesuai dengan di dalam persyaratan pembayaran termin, kita bayarkan sesuai dengan jumlah yang ditagih.

- Dari PPK kemudian ke Diskeu. Cara pembayaran menggunakan kau 17 dan kita menggunakan cek sesuai dengan termin tersebut.
- Berarti pembayarannya pemberian sejumlah cek kepada mitra.
- Terkait pembayaran termin pertama sebesar Rp 400 Miliar itu pembayarannya dengan cek. Kami menyerahkan kepada staf kami (JOKO SULISTYANTO) langsung diserahkan kepada pihak mitra.
- Untuk pembayaran termin kedua Saksi kurang ingat, namun sekitar Rp150 Miliar.
- Untuk cara pembayaran termin kedua karena dia lintas tahun, dia menggunakan tata cara pembayaran untuk lintas tahun berdasarkan Perpang Nomor 23. Dana yang akan menuju ke lintas tahun, itu semua akan melewati dengan aturan Perpang 23. Dimana aturan Perpang 23 ini, bahwa semua pembayaran yang belum selesai atau tagihan yang belum selesai di tahun waktu itu, itu menggunakan cara perjanjian bersama antara TNI AU dengan mitra yang menunjuk kepada rekening bersama.
- Bahwa benar rekening bersama itu di bawah kekuasaan TNI Angkatan Udara.
- Bahwa benar ketika akan melewati tahun, jadi dananya diambil dulu/dicairkan semua. Lalu ditaruh di escrow.
- Escrow atas nama perusahaan yang melaksanakan pekerjaan.
- Yang menjadi otorisator karena pekerjaan belum selesai, jadi otorisator tetap TNI Angkatan Udara walaupun rekening atas nama perusahaan. Dalam form dituliskan nama qq TNI AU.
- Rekening (escrow) yang dibuat adalah rekening giro dan dengan bunga.
- Pembayaran termin kedua dibayarkan sekitar Februari 2017 sebesar 20% (dua puluh persen) yakni total 80% (delapan puluh persen) dari anggaran.
- Untuk pembayaran termin ketiga dan keempat, Saksi tidak tahu. Karena Saksi sudah pindah.
- Saksi tahu ada masalah terkait pengadaan ini dari majalah.
- Saksi diperiksa POM terkait masalah pengadaan AW 101.

Halaman 216 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal RATNA KOMALA DEWI (pegawai BRI) dan Bayu (staf RATNA KOMALA DEWI), NARTO LAKSONO (Kacab BRI).
- Saksi kenal dengan orang BRI tersebut di Kantor. Mereka bertiga ber Kantor di BRI Cilangkap.
- Saksi tidak kenal DEWI LIASAROH.
- Saksi pernah mendengar nama DEWI LIASAROH.
- Kaitannya dengan nama Dewi Liasaroh, RATNA KOMALA DEWI itu biasa setiap akhir tahun karena mungkin dia mau meng-Up plafon yang dia harus kejar. Lalu dia menawarkan, "Saya harus ngejar point Pak". Lalu Saksi menjawab, "Oke. Ya sudah kalau kamu ngejar poin. brarti bagaimana kan gitu ya?" Lalu RATNA KOMALA DEWI menyampaikan kalau memang bisa dana-dana yang ada, mungkin yang standby bisa untuk membantu. RATNA KOMALA DEWI dalam meng-up untuk tujuan dia sebagai marketing supaya mendapat penilaian yang bagus. Lalu dibukalah rekening itu. Saksi serahkan kepada RATNA KOMALA DEWI terus kemudian dibuka rekening.
- RATNA KOMALA DEWI meminjam dana yaitu dana standby. Itu kan ada dana dana yang bersifat urusan satker yang belum selesai pembayarannya. Jadi kita mengurus 46 satker yang dananya masih ada di kami dan belum dibayarkan ke mana-mana. Mungkin standby ke program yang belum dibayarkan, jadi ini sudah sifatnya idle. Terus kami harus pertanggungjawabkan supaya dana-dana itu ada di kami.
- Berapa dana yang kemudian dititipkan ke RATNA KOMALA DEWI ke dalam rekening DEWI LIASAROH ini, Saksi kurang ingat.
- Tidak diizinkan di Diskeu untuk mengeluarkan uang ditempatkan di rekening pihak lain sedangkan itu memang dananya ada peruntukannya sendiri. Dana itu kan mungkin belum diambil. Ya dana itu kan sudah keluar dari pembayaran kita.
- Tidak ada diperbolehkan di aturan TNI AU kita menempatkan dana dana kantor untuk ditempatkan di bank atas nama pihak lain. Itu bagaimana Saksi menyimpan saja.
- Dari Rp 438 Miliar (pembayaran termin pertama) tidak ada yang dikembalikan ke TNI AU sebagai dana komando.
- Atas keterangan Saksi pada BAP Nomor 15 yang menerangkan:

Halaman 217 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



“Benar, ada pemotongan terhadap pembayaran Tahap 1 yang diterima oleh PT Diratama Jaya Mandiri tersebut yaitu sebesar **Rp17.733.600.000,00** atau sekitar 4% dari nilai kontrak.

Dana sebesar **Rp17.733.600.000,00** tersebut diperuntukan untuk Dana Komando (Dako). Sebelum Dako sebesar **Rp17.733.600.000,00** tersebut diambil, dana tersebut disimpan di rekening Simpanan Sementara. Rekening Simpanan Sementara tersebut disiapkan oleh pihak Bank”.

- Saksi menerangkan bahwa itu bukan dipotong, karena ceknya kan sesuai dengan tagihan. Jadi itu Saksi tahu malah dari SIGIT SUWASTONO (Anggota Saksi), “Kenapa kok ada penyerahan ini. Padahal sebelumnya kan kita sudah tidak ada hal-hal seperti itu?” Jadi karena kami juga memiliki kesibukan dan lain sebagainya, dana itu kami simpan dulu di dalam brankas.
- Saksi dilaporkan dari SIGIT SUWASTONO bahwa ada penyerahan dana itu.
- Bahwa dalam kontrak dengan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tidak diatur penyerahan dana (Rp17 M) itu.
- Ketika ada pengembalian (dan) seperti itu, apa yang dilakukan oleh Saksi? Saksi menanyakan, “ini dana apa, karena sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu, sehingga okelah nanti biar aja simpen dulu di brankas. Nanti kita tanyakan ini dana apa”.
- Kemudian setelah di simpan di brankas berapa hari di brankas? saya tidak ingat.
- Ketika Saksi menerima dari SIGIT SUWASTONO tadi bentuknya sudah dalam bentuk uang. Dan uang itu berasal dari Diratama.
- Dibacakan BAP Saksi Nomor 16 yang menerangkan:
 1. “Dako atau Dana Komando merupakan uang yang diperoleh dari para pemenang (penyedia barang) di TNI AU. Besarnya uang Dako adalah 4% dari nilai kontrak.
 2. Penguasa Dako pada 2016 adalah KSAU (Sdr. AGUS SUPRIATNA). Atas perintah KSAU, saya selaku Ka Pekas yang menyimpan/memegang dana Dako. saya menyimpan dana Dako dalam bentuk cash di brankas di kantor Pekas di ruang kerja saya dan dalam bentuk deposito dan rekening tabungan a.n. DEWI LIASAROH di Bank BRI. Ada



4 (empat) brankas di ruang kerja saya untuk menyimpan dana Dako. Deposito dan Rekening Tabungan a.n. DEWI LIASAROH tersebut digunakan untuk menyimpan dana Dako sesuai pemberitahuan dari Sdr. RATNA (pegawai Bank BRI) kepada Saya. Pada waktu itu Sdr. RATNA menyampaikan kepada saya bahwa ini ada KTP dengan nama DEWI LIASAROH yang bisa digunakan untuk menyimpan dana Dako. saya sendiri tidak kenal dengan Sdr. DEWI LIASAROH.

3. Ada catatan keuangan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana komando (Dako). Catatan dana komando (Dako) tersebut dipegang Sdr. JOKO SULISTYO (Ka Urusan Pembayaran). saya mengeluarkan dana Dako sesuai perintah KSAU (Sdr. AGUS SUPRIATNA). Dan saya melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dana Dako kepada KSAU (Sdr. AGUS SUPRIATNA).
4. Uang Dako digunakan untuk keperluan operasional kegiatan TNI AU dan keperluan pribadi Sdr. AGUS SUPRIATNA.
5. Seluruh minta kerja TNI AU mengetahui adanya dana komando (Dako) tersebut karena hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr. FACHRY ADAMI pada waktu mengundang semua mitra kerja TNI AU pada sekitar bulan Februari 2016 di Ruang Gedung Serba Guna Mabes TNI AU. Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah : saya sendiri (WISNU WICAKSONO), FACHRY ADAMI (PPK), dari pihak SRENA, pihak DISADA.“

Saksi saat itu dalam keadaan tertekan

- Yang memeriksa Saksi adalah Penyidik KPK (dituangkan dalam BAP kop KPK).
- Saksi diberi kesempatan untuk membaca BAP kembali, namun Saksi baca tidak begitu lengkap.
- Dana yang ada di rekening DEWI LIASAROH itu bukan dana 4% (empat persen) dari pembayaran. Karena dana-dana itu banyak di situ. Dana-dana itu banyak sehingga bagaimana mempertanggungjawabkan dana-dana itu supaya pada waktu nanti

Halaman 219 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



diminta oleh orang-orang yang mempunyai dana itu, ya Saksi akan bayarkan.

- Alasan dana ditaruh di rekening bukan atas nama instansi atau atas nama Saksi sendiri karena yang pinjam (dana) itu RATNA KOMALA DEWI.
- Mengenai pertanggungjawaban ketika uangnya dikeluarkan dari kantor kemudian ditempatkan di rekening bukan atas nama penguasa dari uang dan kenapa harus ditempatkan di atas nama DEWI LIASAROH bukan nama Saksi, Saksi menerangkan bahwa kami (Saksi) yang penting hanya bukti. Tidak ada ketentuan (di TNI) yang mengatur penempatan dana itu ditaruh di rekening orang lain bukan rekening dinas.
- Tidak benar bahwa Saksi yang meminta RATNA KOMALA DEWI untuk dibukakan rekening atas nama orang lain.
- Bahwa benar Saksi memerintahkan SIGIT SUWASTONO untuk memasukkan uang ke rekening DEWI LIASAROH.
- Pembuatan rekening, Saksi serahkan kepada RATNA KOMALA DEWI untuk diatur siapa yang mengisi form.
- Cara penarikan uang (Rp17 M itu), karena kami akan kembalikan, Saksi perintahkan Sigit. Sehingga adanya dana itu untuk mengembalikan dana yang belum kami kembalikan, kami serahkan kepada RATNA KOMALA DEWI untuk penarikannya.
- Saksi tidak tanda tangan form penarikan uang tersebut.
- Saksi tidak melihat adanya surat kuasa penarikan uang.
- Atas BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:

“Terkait dengan perintah dari Sdr. AGUS SUPRIATNA (KSAU yang lama) kepada saya untuk mengembalikan dana komando (Dako) tersebut kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, saya jelaskan sbb :

1. Pada siang hari tanggal 13 Mei 2017 saya ditelpon oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (KSAU yang lama) supaya datang ke rumahnya. Pada hari yang sama, sore atau setelah magrib, saya datang ke rumah Sdr. AGUS SUPRIATNA di Komplek Trikora di Halim. Pada waktu di rumah, Sdr. AGUS SUPRIATNA menanyakan kepada saya tentang berapa sisa dana komando (Dako)



pada masa dia menjadi KSAU. saya menjawab bahwa sisa dana Dako sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam 8 (delapan) deposito dan uang cash sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika) yang saya simpan di rumah. Pada waktu itu, Sdr. AGUS SUPRIATNA meminta saya untuk mengembalikan dana komando (Dako) kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH karena pengadaan helikopter angkut AW-101 bermasalah.

2. Pada 14 Mei 2017 atas perintah Sdr. AGUS SUPRIATNA (KSAU yang lama), saya melalui telepon, membuat janji bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH di rumah Sdr. AGUS SUPRIATNA untuk mengembalikan dana komando (Dako) sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika).

Uang sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika) tersebut saya bawa dengan menggunakan koper berwarna pink. Waktu saya sampai di rumah Sdr. AGUS SUPRIATNA, sudah ada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Waktu itu juga ada sdr. LULU (Lettu/pembantu sdr. AGUS SUPRIATNA). Sesuai perintah Sdr. AGUS SUPRIATNA, saya menyerahkan uang sebesar USD800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika) kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH.

3. Selanjutnya, pada 15 Mei 2017, atas perintah Sdr. AGUS SUPRIATNA, saya meminta Sdr. SIGIT SUWASTONO untuk mencairkan 3 (tiga) Deposito a.n. DEWI ALISAROH di Bank BRI, masing-masing deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), jadi total sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) di Bank BRI.

4. Pada 16 Mei 2017, hasil pencairan 4 (empat) deposito sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tersebut oleh Sdr. SIGIT SUWASTONO diserahkan



kepada Sdr. HARIE (AZRA) di Bank BRI Mabes TNI Cllangkap. saya mengetahui hal tersebut karena Sdr. SIGIT SUWASTONO melaporkan kepada saya setelah menyerahkan uang Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tersebut.

5. Pada 16 Maret 2017 saya serah terima jabatan Ka Pekas kepada Sdr. KOMBANG (Ka Pekas baru/sekarang). Waktu saya selesai menjabat Ka Pekas, sisa dana Dako sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan USD 300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika) yang saya serahkan kepada Sdr. KOMBANG. Ada berita acara serah terima sisa dana komando (Dako) yang ditandatangani oleh Saya, Sdr. KOMBANG, dan KSAU yang baru (Sdr. HADI CAHYANTO).

6. Perlu saya tambahkan juga bahwa setelah saya selesai menjabat Ka Pekas, atas perintah Sdr. AGUS SUPRIATNA, saya menyimpan dana komando (Dako) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam bentuk deposito a.n. DEWI ALISAROH di Bank BRI dan uang cash sebesar USD 800.000,00 (delapan ratus ribu dolar Amerika) di rumah saya (selain sisa dana Dako sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika) yang diserahkan kepada Sdr. KOMBANG).

Sekitar dua hari kemudian, sekitar Tanggal 18 Maret 2017, saya melaporkan sisa dana komando (Dako) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika) tersebut kepada Sdr. AGUS SUPRIATNA.“

Saksi menerangkan bahwa pada waktu ada penyerahan uang Rp17 M, Saksi tanyakan kepada SIGIT SUWASTONO, “Itu uang apa?”. Pada waktu itu pun, mungkin seminggu kemudian, kami sering ke Mabes AU. Dan dijawab (SIGIT SUWASTONO), “Itu uang Pak Irfan.” Lalu Saksi sampaikan, “Ini mau saya kembalikan kalau tidak ada peruntukannya.”



- AGUS SUPRIATNA saat itu tinggal di Trikora.
- Jadi tidak ada dana 4% (empat persen), adanya keikhlasan untuk mitra. Dan itu biasanya digunakan untuk bantuan pelaksanaan kedinasan.
- Dana keikhlasan itu terserah dari mitra.
- Sebenarnya kalau misalnya ada seperti itu, pada waktu proyek selesai akan memberikan seperti itu, maka di termin 2 (dua) tidak ada pemberian apapun.
- Bahwa benar Rp 17 M itu dana keikhlasan dari Terdakwa. Dalam artian jika kedepan Terdakwa meminta lagi, akan Saksi serahkan.
- Tujuan diberikan dana itu (Rp 17 M) untuk membantu dukungan bantuan kedinasan yang tidak terdukung dari APBN.
- Uang (dana keikhlasan) yang diterima itu dicatat.
- Otorisasi uang (dana keikhlasan) itu di Saksi.
- Terkait dana-dana tadi Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu bukan hanya dana dako, bukan hanya dana-dana yang seperti itu. Jadi kita ini di satker kan banyak, 46 (empat puluh enam) satker. Ketika ada dana-dana yang harus dikeluarkan, ya kami keluarkan menurut perintah-perintah kasatker.

10. Saksi JOKO SULISTIYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP merupakan keterangan Saksi sendiri. Dan sebelum di paraf dan ditanda tangan, Saksi sudah membaca BAP tersebut terlebih dahulu.
- Setiap hari Saksi menghitung uang hanya bonggolnya saja, sekitar 1 (satu) - 2 (dua) jam.
- Brankas di kantor ada 4 (empat).
- Isi setiap brankas, Saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Pembayaran termin pertama kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sudah dibayarkan dengan cek.
- Kami menerima uang itu dari SIGIT SUWASTONO, Saksi tidak tahu asalnya. Kami tidak melakukan pemotongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu inisiatif siapa terkait sumbangan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tadi.
- Saksi tidak tahu dipertanggungjawabkan kepada siapa uang Rp 17 M itu.
- Saksi tidak tahu apakah uang Rp 17 M itu dipertanggungjawabkan kepada KPA atau PPK. Karena untuk penggunaan uang, Saksi hanya tahu dari WISNU WICAKSONO.
- Saksi bertugas sebagai Pekas BEKMATPUS DISMANTAU. Dimana tugas Saksi adalah pemegang kas yang bertugas membayarkan gaji, kemudian dukungan operasional rutin yang ada di Bekmatpus.
- Pembayaran tagihan prosesnya adalah adanya Takah masuk ke portu. Lalu dicatat kemudian dimasukkan ke bagian pembukuan untuk melihat apakah sudah ada MA atau dukungan dana untuk membayarkan kontrak tersebut. Kemudian setelah itu. Dilanjutkan ke urji untuk diperiksa kelengkapan dokumennya. Setelah diperiksa urji dan lulus, itu akan diserahkan kami. Kami akan mencatat dan menyiapkan cek pembayaran kontrak tersebut.
- Bahwa benar pembayarannya dalam bentuk cek yang diberikan kepada kontraktor.
- Tahun 2016-2017 Saksi sudah ada di Pekas, atasan Saksi WISNU WICAKSONO sebagai Pekas Mabes AU.
- Bahwa Saksi memproses pembayaran tagihan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI terkait pengadaan helikopter 101, namun detailnya Saksi tidak tahu.
- Saksi memproses pembayaran pada saat takah masuk ke Pekas pusat. Lalu prosesnya seperti yang Saksi sudah jelaskan tadi.
- Tagihan pertama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebesar Rp 436 Miliar.
- Untuk cek pembayaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang menyerahkan adalah SIGIT SUWASTONO.
- SIGIT SUWASTONO adalah staf Saksi, yang menjabat sebagai Bauryar.
- Pembayaran termin pertama dari TNI AU ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yaitu tanggal 5 September 2016.
- Bahwa benar dua hari setelah pembayaran tersebut, SIGIT SUWASTONO membawa uang cash (rupiah) sebesar Rp 17 Miliar.

Halaman 224 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenjang pelaporan SIGIT SUWASTONO langsung kepada WISNU WICAKSONO.
- SIGIT SUWASTONO menyampaikan kepada Saksi bahwa ini dana dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
- Terkait uang apa, itu semacam sumbangan dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
- Apakah uang itu terkait PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang mempunyai pekerjaan di TNI AU? Saksi menjawab tidak tahu.
- Saksi tidak tahu apakah ada orang yang tidak punya pekerjaan di TNI AU yang menyumbang uang.
 - Atas BAP Saksi Nomor 9 angka 5 yang menerangkan:

“Tanggal 7 September 2016 Pelda SIGIT SUWASTONO membawa uang sebesar Rp17.733.600.000,00. dan melaporkan kepada Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO. Selanjutnya Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO menyimpan di brankas PEKAS memerintahkan saya untuk mencatat uang tersebut sebagai Dana Komado (DAKO) AW 101. Nilai DAKO tersebut adalah 4% dari nilai pembayaran termin.”

Saksi menerangkan bahwa istilah dako kami tahu dari mitra. Nomenklatur yang Saksi catat dalam pembukuan adalah “dana mitra”.

- Semua uang masuk dan keluar atas perintah pekas.
- Uang (Rp 17 Miliar itu) disimpan dalam brankas.
- Terkait uang itu ditempatkan di rekening Saksi tidak tahu. Saksi hanya mendapat perintah uang ditempatkan ini-ini-ini sesuai arahan pekas.
- Saksi tidak tahu DEWI LIASAROH.
- Di Pekas ada 13 (tiga belas) personil.
- Uang yang ditempatkenya itu tidak pernah atas nama orang-orang di pekas itu.
- Atas BAP Saksi Nomor 13 yang menerangkan:

“Atas arahan dari Sdr. WISNU WICAKSONO, saya mendapat informasi bahwa peruntukan/ penggunaan Dana Komando (DAKO) yang bersumber dari Pengadaan Helicopter AW 101 untuk kepentingan KASAU Marsekal TNI

Halaman 225 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYATNA. Sdr. WISNU WICAKSONO pernah mengatakan kepada saya bahwa Dana Komando (DAKO) yang bersumber dari Pengadaan Helikopter AW 101 hanya dapat dipergunakan atas perintah dari KASAU Marsekal TNI AGUS SUPRIYATNA, namun untuk rincian penggunaan dana tersebut saya tidak tahu.”

Saksi tidak pernah menyatakan seperti dalam BAP itu, karena Saksi dalam BAP hanya membaca sepintas saja.

- Saksi diperiksa KPK 2 (dua) kali. Saat kami diperiksa KPK jam 10 pagi, tapi sebelumnya jam 8 kami diperiksa POM TNI.
- Penyidik KPK dalam memeriksa bertanya, lalu Saksi menjawab.
- Bahwa benar ada proses tanya jawab.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada tekanan psikis dari Penyidik KPK.
- Pemeriksaan POM TNI dan KPK terpisah.
- Saksi tidak diintimidasi secara fisik dan psikis oleh Penyidik KPK.
- Atas BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

“Ya benar, bahwa atas perintah Sdr. WISNU WICAKSONO saya pernah diminta untuk mengeluarkan uang sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan pengeluaran kas harian tanggal 13 Januari 2017 ada pengeluaran dana cash yang digunakan untuk pembuatan Deposito untuk KASAU Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Saya pernah mencatatkan pengeluaran uang dari brankas Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pembuatan deposito atas nama NISA (Anak dari KASAU Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA.”

Saksi tidak ingat pernah menyatakan hal tersebut dalam BAP.

- Dibacakan BAP Saksi Nomor 11 yang menerangkan:

“Ya benar bahwa Pelda SIGIT SUWASTONO mengambil uang sebesar **Rp1.000.000.000,00** dari Brankas PEKAS TNI AU dengan saya Saksikan. Pengambilan uang tersebut atas perintah Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO. Atas arahan Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO, uang tersebut akan digunakan untuk DANA TAKTIS, yang selanjutnya saya lakukan

Halaman 226 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam buku catatan saya. saya tidak tahu apabila kemudian akhirnya atas uang tersebut Pelda SIGIT SUWASTONO membuka Deposito di Bank BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap.”

Saksi tidak ingat peristiwa tersebut.

- Saksi tidak tahu DEWI LIASAROH.
- Terkait penempatan di deposito Saksi tidak tahu, tapi benar penempatan di tabungan.
- Terkait penggunaan uang itu, setuju Saksi tidak ada perintah untuk menggunakan uang-uang itu. dan uang itu tercampur dengan uang-uang yang berasal dari satker yang lain.
- Saksi menjabat sampai Februari 2017.
- Sebelum Saksi pindah, uang Rp 17 Miliar tetap ada di brankas.
- Uang keluar masuk atas perintah Pekas yaitu WISNU WICAKSONO, karena kami tidak punya otorisasi, kami hanya mencatat.
- Dibacakan BAP Saksi Nomor 10 angka 3 yang menerangkan:

“Tugas saya hanya melakukan pencatatan terhadap setiap pemasukan, pengeluaran, dan peruntukan uang DAKO tersebut sebagaimana arahan dari Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO.”

Saksi menerangkan bahwa selama itu tidak ada transaksi penarikan.

- Dibacakan BAP Saksi Nomor 10 angka 4 yang menerangkan:
“Terkait uang dalam brankas tersebut ada dua buku catatan untuk pembukuan DAKO dan untuk pembukuan keuangan SATKER yang bersumber dari APBN.”

Saksi menerangkan bahwa buku hanya ada 1 (satu).

- Dibacakan BAP Saksi Nomor 10 angka 5 yang menerangkan:

“Pencatatan Uang DAKO dilakukan setiap kali ada uang masuk dan uang keluar, yang buku catatannya digunakan oleh Ka PEKAS Sdr. WISNU WICAKSONO melihat keluar-masuknya uang tersebut.”

Atas BAP tersebut Saksi menerangkan bahwa transaksi satker setiap hari, sehingga WISNU WICAKSONO akan melihat buku tersebut setiap hari.

- Terkait pembayaran termin kedua, Saksi tidak tahu karena sudah

Halaman 227 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lintas waktu.

- Terkait pembuatan rekening penampungan, Saksi tidak tahu.
- Sebagai Kaurji adalah Kapten RIZKY
- IGNATIUS TRIHANDONO adalah Kadis Aero.
- Saksi tidak tahu tugas IGNATIUS TRIHANDONO.
- Saksi hanya tahu jika tagihan akan dibayarkan dalam bentuk takah jika sudah masuk Pekas Pusat.
- Pangkat Saksi lebih tinggi dari pada SIGIT SUWASTONO.
- SIGIT SUWASTONO tidak pernah cerita mengenai pertemuan dengan BAYU NUR PRATAMA atau RATNA KOMALA DEWI. Biasanya SIGIT SUWASTONO hanya menyampaikan ijin, "Kami diperintahkan Pekas."
- Saksi tidak tahu mengenai rekening penampungan.
- Dibacakan BAP Saksi Nomor angka 4 yang menerangkan:

"Saya tidak memproses pembayaran termin kedua karena dana tersebut sudah dilakukan penarikan ke rekening bersama."

Saksi menerangkan bahwa itu yang tahu bagian lintas waktu karena kalau sudah bentuknya lintas waktu atau escrow, itu penanganannya bukan kami lagi. Bahwa Saksi tahu dana pembayaran sudah ditarik di rekening bersama.

- Yang menandatangani cek adalah WISNU WICAKSONO, hanya Pekas yang tanda tangan.
- Catatan (keluar-masuk uang) hanya ada 1 (satu) .
- Yang punya kunci brankas adalah WISNU WICAKSONO dan Saksi. SIGIT SUWASTONO tidak punya.
- Terkait penyebutan dana (untuk operasional atau taktis), itu Pekas yang tahu.
- Untuk pengeluaran uang selalu dicatat meskipun jumlahnya kecil.
- Pengeluaran dana-dana (di brankas) atas arahan pekas.
- Pencatatan keluar masuk uang ditulis dalam buku.
- Catatan harian keluar masuk kami serahkan ke Pekas untuk dicek.
- Bahwa benar dana untuk operasional dan dana dari mitra tadi bercampur menjadi satu.
- Saat ini Saksi tidak mengetahui dimana buku catatan pembukuan keluar masuk uang itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti Saksi adalah Kapt. RIZKIKA
- Saat Saksi diganti buku itu Saksi serahkan ke RIZKIKA. Namun tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Buku catatan itu berbentuk buku kas biasa, yang ada debit-kredit.
- Saksi tidak pernah mengeluarkan uang tanpa ijin dari WISNU WICAKSONO. Karena jumlah uang harus sama dengan yang ada dalam catatan.
- Saksi mengecek uang dan catatan setiap hari. Kalau tidak sesuai, kami tidak boleh pulang.
- Terkait penempatan dana deposito DEWI LIASAROH, Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu pengeluaran dana dari kas (Rp 15 M) itu, karena itu perintah langsung WISNU WICAKSONO kepada SIGIT SUWASTONO.
- Saksi tahu setelah kejadian ini, ternyata ada uang yang tidak keluar dari brankas. Maksudnya ternyata ada uang yang tidak tercatat dalam buku catatan.
- Di brankas tidak ada uang berkurang Rp15 M, karena setiap hari Saksi menghitung.
- Saksi melihat SIGIT SUWASTONO memasukkan dana ke brankas karena disitu ada Saksi. Uang dalam bentuk bendel bank, dan ada juga yang bendel karet.
- Pengembalian dana Rp 17 M, Saksi tidak tahu. Karena Saksi sudah pindah.
- Uang yang disimpan dalam brankas hanya mata uang rupiah:
- Saksi tidak ingat apakah dalam pencatatan keuangan Saksi ada penyebutan nama Marsekal AGUS SUPRIATNA.
- Saksi tidak pernah melakukan transaksi langsung ke bank terkait uang tersebut.
- Saksi mendapat laporan penggunaan uang dari WISNU WICAKSONO. Yang mengambil uang itu adalah SIGIT SUWASTONO.
- Setiap hari ada pengeluaran, misal operasional satker.
- Saksi tidak ingat ada pengambilan uang dalam jumlah besar, misal Rp8 miliar.
- Uang itu utuh, karena Saksi tidak pernah diperintah mengeluarkan

Halaman 229 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang itu

- Ketika uang (Rp 17 M) dibawa ke brankas, Saksi tidak pernah menanyakan kepada SIGIT SUWASTONO.
- SIGIT SUWASTONO atau WISNU WICAKSONO pernah menyampaikan jika uang itu berasal dari Diratama. Karena Saksi diminta catat, dan tertulis itu dari Diratama.
- Istilah Dako bukan dari mitra, tapi dari SIGIT SUWASTONO.
- Bukan mitra menyerahkan (uang) kepada Pekas/ SIGIT SUWASTONO. Tapi SIGIT SUWASTONO ke bank melakukan penghitungan dengan teller, lalu dispisahkan yang diserahkan kepada SIGIT SUWASTONO berapa, yang dikirim ke rekening Terdakwa berapa.

11. Saksi **BENNYANTO SUTJIADJI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP merupakan keterangan Saksi sendiri. Dan sebelum di paraf dan ditanda tangan, Saksi sudah membaca BAP tersebut terlebih dahulu.
- Saksi bergabung di perusahaan Terdakwa pada Juli 2016.
- Sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa.
- Istri Saksi bernama RENA ABEDNEGO.
- Pekerjaan istri Saksi dahulu sebagai sekretaris lalu bergabung juga di PT Diratama sebagai admin.
- Saksi kenal Terdakwa melalui ROSITA ABEDNEGO.
- ROSITA ABEDNEGO adalah adik istri Saksi.
- ROSITA ABEDNEGO juga bekerja di PT Diratama sebagai komisariss.
- Pada Juli 2016 itu, lalu Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan ditawarkan pekerjaan.
- Pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa, awalnya ada pekerjaan untuk mendampingi teknisi helikopter karena helikopter akan di assembling oleh perusahaan Leonardo, kebetulan Saksi dari Teknik mesin disitulah Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu perusahaan Lejardo itu, kebetulan Terdakwa akan membuat perusahaan Lejardo.
- Lejardo dibuka di Singapura dan Saksi diangkat sebagai direktur.
- Pembukaan perusahaan itu Terdakwa sudah mengkontak konsultan (Vistra) dan setelah semua selsai Saksi ditugaskan Terdakwa untuk ek Singapura dalam rangka pembukaan perusahaan ini. Setelah konsultan ini mencari kebutuhan dari Terdakwa, jadi Terdakwa kesana setelah berkomunikasi Saksi ditugaskan Terdakwa untuk ke Singapura.
- Saksi ke Singapura dengan Terdakwa.
- Saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ke Singapura untuk pembukaan perusahaan itu.
- Setelah Saksi bertemu Vistra, kami melakukan pembukaan perusahaan itu. Di Singapurta harus ada partner lokal. Jadi dalam company Lejardo ada orang lokal yaitu REZA BUDI SUMALI.
- Usaha Lejardo bergerak di bidang trading, barang-barang Teknik termasuk rencananya akan ke sparepart helikopter.
- Setahu Saksi setelah di Lejardo, Saksi baru beraktifitas.
- Saksi pernah tanda tangan kontrak dengan pihak AW karena Terdakwa meminta Saksi tanda tangan.
- Saat itu ada kontrak lalau Saksi diminta tanda tangan, lalu Saksi kirim balik lembar itu.
- Kontrak (dengan AW) ditandatangani di Jakarta. Pihak AW kirim melalui email. Lalu Saksi cetak, tanda tangani, scan, dan kirim kembali ke AW melalui email.
- Saksi tidak pernah bertemuj dengan pihak AW. Saat itu Saksi tidak menguasai secara jelas mengenai kontrak, lalu Saksi tanda tangani saja kontrak tersebut atas arahan Terdakwa.
- AW pernah melakukan penagihan atas pembelian sparepart.
- Setiap email (dari AW) juga di cc ke Terdakwa. Lalu Terdakwa perintahkan Saksi untuk membayar, ya Saksi bayar.
- Saksi membayar berasal uang dari Diratama.
- Bahwa benar uang dikirim dari Diratama ke Lejardo. Lalu Lejardo yang mengirim ke AW.
- Bahwa benar pernah ada uang masuk dari Diratama ke Lejardo. Lalu terkait uang itu Saksi diminta Terdakwa, "tolong di return (kirim balik)

Halaman 231 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya". Yaudah Saksi jalankan saja perintahnya.

- Saksi tidak ingat berapa lama uang masuk ke Lejardo lalu dikirim kembali ke Diratama. Saat itu Terdakwa hanya menyampaikan uang itu untuk keperluan di Jakarta.
- Saksi hanya mendampingi Terdakwa bertemu pihak AW.
- Saksi mendampingi tim teknis dari Leonardo karena mereka butuh technical support.
- Jika Saksi di Indonesia perusahaan Lejardo tetap beroperasi (buka). Saksi bolak-balik Jakarta Singapura. Dan dalam menjalankan perusahaan ada konsultan Vistra.
- Kantor Lejardo berada di kantor Vistra itu.
- Saat ini Lejardo sudah tutup, terakhir beraktivitas pada tahun 2018.
- Lejardo tutup atas perintah dari Terdakwa.
- Lejardo itu memiliki aktivitas, dan alamatnya hanya PO BOX.
- Saham yang dibuka/ditempatkan Saksi tidak ingat. Yang memberikan uangnya Terdakwa.
- Yang menjadi BO (Beneficiary Owner) Lejardo adalah Terdakwa, karena perusahaan ini milik Terdakwa.
- Bahwa Vistra merupakan perusahaan yang memberikan jasa pembukaan perusahaan di Singapura berikut nomor rekeningnya.
- Saksi kurang tahu apakah Lejardo dibuka saat ada pengadaan helikopter AW 101.
- Di ACRA scoop pekerjaan/perusahaan adalah supply barang-barang teknik.
- Supply barang teknik berupa sparepart helikopter AW 101.
- Jadi dari UK dikirim ke forwarder yang menangani ini, barang sampai Singapura, dari Singapura barang dibawa ke Jakarta.
- Bahwa benar barang tidak masuk Singapura, hanya lewat saja. Hanya untuk invoice melalui Singapura.
- Yang menyuruh Saksi uang yang dibayarkan ke Lejardo kemudian kembali lagi ke Diratama adalah Terdakwa. Saksi tidak punya kewenangan itu.
- Yang memilih citizen/WN Singapura sebagai pengurus perusahaan Lejardo adalah Terdakwa.
- Rekening Lejardo dibuka di DBS dan OCBC, atas nama Lejardo.
- Saksi tidak ingat 2 rekening tadi di buat BO-nya siapa.

Halaman 232 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrol perusahaan Lejardo ada di Terdakwa.
- Saksi ketika datang ke Singapura Saksi sudah diarahkan Terdakwa untuk bertemu ini-laksanakan. Bukan Saksi yang mencari Vistra ini.
- Yang menanggung biaya penggunaan Vistra adalah Terdakwa. Dan biayanya Saksi sudah tidak ingat.
- Saksi pernah ikut ke Yeofil bersama dengan Techrep.
- Saksi BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

“Dapat saya jelaskan bahwa Lejardo Pte Ltd tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter. Lejardo Pte Ltd merupakan perusahaan yang tidak aktif. saya sendiri sebagai Direktur Lejardo Pte Lte lebih sering mengurus kegiatan usaha PT Diratama Jaya Mandiri terkait pemasaran produk Karcher.

Kegiatan usaha LEJARDO saat ini adalah hanya pembelian/penjualan sparepart dan peralatannya dalam rangka mendukung layanan purna jual dari pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU yang dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri.”

- Saksi jujur hanya dipakai nama saja.
- Saksi awal-awal tidak membaca kontrak helikopter.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan:

“Ya, saya mengetahui ada kontrak pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri. saya mengetahui hal tersebut sekitar bulan Agustus 2016 waktu sdr. IRFAN memberitahukan adanya kontrak tersebut dengan nilai kontrak sekitar sebesar Rp 700 Miliar lebih. saya pernah membaca kontrak tersebut pada sekitar Nopember 2016.”
- Bahwa benar Saksi pernah membawa pulang dokumen kontrak dari Inggris. Saksi hanya menjalankan perintah Terdakwa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang menerangkan:

“Dalam kontrak tersebut memang disebutkan bahwa “materiil kontrak berasal dari Lejardo Pte, LTd didukung pabrik Leonardo – Finmeccaniaca – Socierta per azioni Italia” namun sebenarnya Lejardo tidak pernah mempunyai kontrak dengan

Halaman 233 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Leonardo (Agustawestland) untuk pembelian helikopter angkut AW-101.

Saya selaku Direktur Lejardo tidak pernah melakukan kontrak dengan Leonardo (Agustawestland) untuk pengadaan/pembelian helikopter AW-101.

Nama perusahaan "Lejardo" digunakan/disebutkan dalam kontrak tersebut adalah atas inisiatif Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dapat memasukkan nama Lejardo dalam kontrak pengadaan helikopter AW-101 tersebut karena sebenarnya sdr. IRFAN yang menguasai perusahaan Lejardo.

Saya pernah mengkonfirmasi terkait dengan bunyi pasal pasal 7 bahwa "materiil kontrak berasal dari Lejardo Pte, LTd, didukung pabrikan Leonardo – Finmeccaniaca – Socierta per azioni Italia", kepada Sdr. Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, dan saya dijelaskan bahwa terdapat kesalahan penulisan di dalam kontrak. Seharusnya dijelaskan dalam Pasal 7 kontrak tersebut bahwa Lejardo Pte. LTd. hanya menangani pengadaan spare part dan perlengkapan helikopter angkut AW-101 di TNI AU."

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan pembentukan Lejardo untuk meraih pasar Asean dan Asia Pasifik makanya perusahaan di bentuk di Singapura. Termasuk untuk memperoleh akses finansial.
- Bahwa di data keuangan Lejardo ada beberapa transaksi diluar sparepart AW. Misalnya Flare (kamera) semacam alat untuk survilance, ada juga AWM (untuk kontrak AW139 yang ada di Basarnas). Dan selebihnya untuk kontrak AW 101.
- Flare USD 4,6 juta (ada 5 (lima) transaksi) yaitu tanggal 5 Juni, 15 Desember, 23 Desember, 16 Januari dan 2 Februari.
- AW139 19 September USD400 ribu,
- Leonardo AW101 dari tanggal 12 Oktober 1 Desember 24 Januari 25 Januari 3 Maret 24 Maret sampai 27 Maret, Itu totalnya USD4,3juta.
- Bahwa benar dari 3 transaksi tadi totalnya USD9,4 juta.
- Bahwa benar Lejardo membeli dari pabrik dan mengirimkan kepada customer-nya.
- Laporan pajak Lejardo dibuat oleh Vistra, mereka membuat balance

Halaman 234 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sheet. Karena balance sheet-nya akan dibayar ke ACRA. Tanpa balance sheet ACRA tidak akan approve.

- Vistra membuat laporan berdasarkan transaksi.
- Bahwa benar ada pengemalihan sebesar USD3,5 juta, namun Saksi tidak tahu alasannya.
- Rekening Lejardo sudah kosong, sudah tidak tersimpan dana.
- Kami tidak pernah discuss mengenai apakah heli itu bekas atau baru.
- Saksi di London hanya 5 (lima) hari, karena Saksi hanya mengantar Tim Techrep dan pilot.
- Yang Saksi bawa kembali adalah copy kontrak.
- Waktu heli tiba di Indonesia, Saksi ada di Halim. Dan teknisi dari AW juga ada 8 (delapan) orang.
- Seingat Saksi ada kontrak pembelian sparepart antara Lejardo dengan AW.
- Waktu itu kontrak diberikan kepada Terdakwa
- Saksi tidak paham besaran nilai kontrak.
- Diperlihatkan kontrak kepada Saksi, dan Saksi mengetahuinya.
- Sebelum ada kontrak, Lejardo pernah memperoleh letter of support dari Leonardo (AW).
- Transaksi USD9,4 Lejardo di Singapura clean and clear.
- Kalau di Singapore kita harus bikin balance sheet. Balance sheet-nya pun kita ya bersyukur juga ada vistra karena memang itu kan perusahaan yang apa dia boleh bilang punya nama dan itu ada dia punya apa tanda dari UK. Dan itu memang sudah teregister di Singapore bawah bisa itu suatu apa konsultan manajemen yang terbaik di Singapura.
- Sparepart dari Lejardo sudah diterima PT DJM.
- Saksi kurang paham apakah Lejardo sudah membayar semua kepada AW.

Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
95	1 (satu) bundel salinan Business Profile (Company) of LEJARDO PTE. LTD. Nomor: 201540751K tanggal 6 Maret



No.	Barang Bukti
	2017.
121	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEJARDO PTE LTD dengan Nomor Rekening: 0003 031681 010 tanggal 18 Oktober 2016.
129	1 (satu) bundel salinan Sales Invoice AGUSTA WESTLAND kepada LEJARDO PTE. LIMITED tanggal 1 Desember 2016 dan Salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTAWESTLAND LTD dengan nomor rekening GB46 BARC 2007 7186558377 dalam bentuk USD tanggal 15 Desember 2016.
130	1 (satu) bundel salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 21 Oktober 2016 dan Salinan Sales Invoice AGUSTAWESTLAND kepada LEJARDO PTE LIMITED tanggal 12 Oktober 2016.
131	1 (satu) lembar salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 17 Mei 2017.
132	1 (satu) lembar salinan Purchase Order Nomor: 001/LJR/AW101/IX/2016 dari LEJARDO PTE. LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 5 September 2016.
133	1 (satu) lembar salinan Agreement Letter antara IRFAN KURNIA SALEH dengan BENNYANTO SUTJIADJI mengenai pembatalan kontrak Nomor: 002/LJR DJM/XII/2016 tanggal 5 Maret 2017.
139	1 (satu) bundel salinan kontrak antara LEJARDO PTE. LTD dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan IPS dan GSE untuk Helikopter Angkut AW101.
201	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Data Form (for SG Office) For Incorporation of new company LEJARDO



No.	Barang Bukti
	PTE,LTD, dengan Kop Surat bertuliskan VISTRA

12. Saksi **M. IQBAL MAS PUTERA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu pada saat aanwijzing pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa seingat Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa 1x (sekali) saja pada saat aanwijzing tersebut.
- Bahwa Helikopter AW-101 dikirim tidak utuh dari Inggris karena nanti akan dirakit (assembly) di Indonesia.
- Bahwa saat di Inggris Saksi tidak dibekali dan tidak membawa kontrak.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 24 yang menerangkan:
"Pada bulan Juni 2016, Helikopter Bell-47G sudah Grounded, sehingga saya sebagai Kasi di Subdispesheli Disaeroau hanya fokus kepada kegiatan pemeliharaan dan perawatan Heli EX-120B."
- Atas BAP Saksi Nomor 61 yang menerangkan:
"Saya menggunakan Quotation Note yang di antaranya berisi spesifikasi teknis dan dugaan harga dari Helikopter AW 101 dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH sebagai rujukan penyusunan UP (usul Pesanan) dalam Proses Pengadaan Helikopter AW 101 Tahun 2016."
Saksi menanggapinya bahwa sebenarnya UP adalah harga dugaan, dimana untuk UP tersebut Saksi bisa mengambil dari pricelist, bahwa Rp739.186.746.815,30 adalah harga setelah pengadaan.
- Bahwa pada awalnya Saksi disuruh membuat UP, lalu Saksi berkata bahwa tidak mempunyai dasarnya, kemudian Saksi mencarinya di internet namun datanya tidak jelas, kemudian Saksi melapor ke Kadis Aero, Saksi juga melaporkan bahwa data yang dari ANGGA MUNGgaran adalah data gelondongan, namun Kadis Aero tidak menghendaki data gelondongan karena akan menyulitkan dalam menilai harga dasarnya, lalu Saksi melihat kontrak Caracal, kontrak Caracal tersebut dibreak down apa saja, kemudian Saksi menambahkan pengadaan komponen yaitu main componen, fly



away kits dan sarban, lalu Saksi melaporkan lagi ke Kadis Aero dan mendapatkan persetujuan, selanjutnya Saksi menyampaikan ke ANGGA MUNGgaran “kami perlu yang nilainya seperti ini” kemudian ANGGA MUNGgaran memberikan quotation, jadi memang Saksi yang meminta background harga basicnya berapa.

- Bahwa Saksi menyiapkan hal tersebut sebelum adanya pengadaan, saat itu Saksi belum menjadi anggota ULP dan belum ada Sprinada, Saksi dan teman-teman Saksi sudah merencanakan hal tersebut.
- Bahwa quotation itu dijadikan harga dugaan.
- Bahwa quotation dan spesifikasi teknis itu Saksi jadikan dasar oleh Saksi untuk memesan barang.
- Bahwa kalau UP tidak jalan maka tidak akan ada pengadaan.
- Bahwa sebelum meminta acuan kepada ANGGA MUNGgaran, Saksi pernah mencoba untuk meminta acuan ke PT. DI, namun PT. DI tidak bisa memenuhinya karena PT. DI tidak ada kerjasama dengan Leonardo, kemampuan PT. DI hanya sebatas Heli Caracal, seandainya pada saat itu PT. DI bisa pasti PT. DI akan ikut.
- Bahwa Saksi dan tim meyakini bahwa Helikopter AW-101 tersebut dalam kondisi baru karena pabrik Leonardo tersebut sudah terkenal dimana pesawatnya dipakai oleh Kerajaan Inggris, maka tidak akan mungkin pabrikan berani menjual pesawat dalam kondisi bekas padahal dalam permintaannya pesawat tersebut dalam kondisi baru, yang kedua belum ada negara lain yang menggunakan pesawat tersebut dan yang ketiga nanti ada sertifikat yang menjelaskan bahwa pesawat tersebut dalam keadaan baru.
- Bahwa Saksi dan tim meyakini heli tersebut baru karena posisi heli tersebut ada di pabrikan bukan di pihak ketiga.
- Bahwa pada saat memotong-motong bagian pesawat Saksi dan tm tidak ada disana.
- Bahwa Saksi dan tim tidak memeriksa dokumen-dokumen pada saat ke Inggris.
- Bahwa pada saat ke UK Saksi dan sim datang ke pabriknya langsung (Leonardo), saat itu Saksi dan sim diajak keliling melihat pesawat-pesawat lainnya juga.
- Bahwa Saksi merevisi keterangan di BAP Nomor 47 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...datang ke suatu lokasi di Inggris (United Kingdom) melihat Helikopter Augusta Westland AW-101...”

Saksi merevisi “lokasi” menjadi “Pabrik Leonardo” di Yeovil.

- Bahwa Saksi bersedia untuk dipanggil “saksi” dalam persidangan ini.
- Bahwa pada saat kejadian proses lelang Helikopter AW-101 Saksi menjabat sebagai Kasi Bell-47G/ EC 120 B Subdisheli Disaeroau, Agustus 2015 s.d. Januari 2017.
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah menjadi anggota ULP pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi lupa untuk tugas ULP secara lengkap.
- Bahwa secara garis besar tugas ULP yaitu merencanakan dan menindaklanjuti perintah pengadaan.
- Bahwa tugas khusus Saksi dalam ULP tersebut adalah memberikan pengarahan saat aanwijzing.
- Bahwa tugas ULP adalah sejak saat ada surat perintah pengadaan sampai ada kontrak.
- Bahwa Surat Perintah Pengadaan yang dimaksud tersebut ditandatangani atas nama Kasau yaitu Asisten Logistik (Aslog).
- Bahwa Saksi lupa apakah dalam Surat Perintah Pengadaan tersebut sudah menyebutkan Helikopter AW-101.
- Bahwa ULP tidak membuat spesifikasi teknis.
- Bahwa untuk spesifikasi teknis yang membuat adalah tim Aslog.
- Bahwa untuk penentuan spesifikasi teknis terlebih dahulu ada rapat.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 huruf a yang menerangkan:

Bahwa dapat saya jelaskan kronologis saya membuat Usulan Pesanan (UP) atas pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp742.475.410.040,00 yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Kegiatan Kadisaeroau Sdr. I. TRYANDONO P atas dokumen UP Nomor 54/AW101-1/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau tanggal 29 April 2016, yaitu:

- a. Pada sekitar bulan April 2016 (saya lupa tanggal pastinya), saya mendapat perintah dari atasan saya Sdr. AGUS KAMAL untuk membuat Usulan Pesanan (UP) atas pengadaan Helikopter Angkut AW-101, yang masuk

Halaman 239 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista serta Bangfas Sarpras Mafud TA 2016 dengan kegiatan Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara, dan lokasi alokasi barang di Skadron Udara 8 Lanud ATS

BIN ITEM mempunyai tugas untuk memberikan harga dugaan dalam Usul Pesanan (UP) yang nantinya akan dijadikan patokan.

- Bahwa ketika Usul Pesanan (UP) dibuat sudah ada spesifikasi teknis.
- Bahwa Saksi ikut dalam diskusi penyusunan spesifikasi teknis.
- Bahwa saat penyusunan spesifikasi teknis tersebut adalah Helikopter Angkut antara Sedang dan Berat.
- Bahwa TNI AU sudah mempunyai Helikopter Angkut Sedang yaitu Helikopter Caracal.
- Bahwa pengadaan helikopter yang dimaksud spesifikasi yang diinginkan di atas Caracal.
- Bahwa saat ini Caracal ada di skuadron 8 dengan penggunaan sebagai Helikopter Angkut Sedang.
- Bahwa Saksi lupa apakah saat rapat disebutkan yang spesifikasinya di atas Caracal adalah AW-101.
- Bahwa setelah disepakati spesifikasi teknis kemudian dilanjutkan untuk Usul Pesanan (UP).
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk membuat Usul Pesanan (UP).
- Bahwa Usul Pesanan (UP) tersebut bisa dibuat berdasarkan pricelist, internet, kontrak sebelumnya, bisa juga dari quotation.
- Bahwa sebelumnya sudah ada paparan dari mitra ke Asrena.
- Bahwa munculnya nama merek AW-101 dalam pengadaan helikopter tersebut sudah kebijakan dari atas.
- Bahwa untuk Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut tersebut sudah menyebut merek AW-101.
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan nama merek AW-101 dari Kadisaero Almarhum IGNATIUS TRYANDONO.

Halaman 240 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mendapatkan spesifikasi teknis AW-101 dari internet, sehingga saat itu Saksi melapor kepada Kadisaero Almarhum IGNATIUS TRYANDONO.
- Bahwa saat itu Kadisaero Almarhum IGNATIUS TRYANDONO mengatakan mitra sudah pernah paparan.
- Bahwa selanjutnya ada dari mitra mengantarkan bahan untuk kemudian dijadikan referensi pembuatan Usul Pesanan (UP).
- Bahwa yang berhubungan dengan Saksi ada 2 (dua) orang, yang Saksi ingat salah satunya adalah ANGGA MUNGgaran yang memperkenalkan diri sebagai staf dari PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bahwa karena Kadisaero Almarhum IGNATIUS TRYANDONO sudah mengatakan jika akan ada staf dari PT Diratama Jaya Mandiri mengantarkan quotation AW-101 maka Saksi langsung menerima bahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Pihak TNI AU pernah bersurat meminta data quotation AW-101.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan data quotation AW-101 tersebut kemudian Saksi melihat contoh kontrak Caracal.
- Bahwa awalnya spesifikasi data quotation AW-101 yang diberikan oleh pihak PT Diratama Jaya Mandiri adalah gelondongan secara umum, kemudian Saksi pecah komponennya berdasarkan data contoh Caracal, kemudian dari pecahan komponen tersebut Saksi tanyakan kepada ANGGA MUNGgaran untuk perkiraan harga masing-masing komponen AW-101 tersebut.
- Bahwa di dalam data quotation AW-101 yang diberikan oleh pihak PT Diratama Jaya Mandiri tersebut sudah muncul harga AW-101 secara garis besar seperti basic helikopter, pelatihan, dll.
- Bahwa untuk harga dugaan dalam Usul Pesanan (UP) tersebut didasarkan pada data quotation AW-101 dan perkiraan harga masing-masing komponen AW-101 tersebut.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan LORENZO PARIANI dalam rangka mengetahui komponen AW-101.
- Bahwa untuk harga dugaan dalam Usul Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah).

Halaman 241 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga dugaan tersebut Saksi sesuaikan dengan dana APBN yang muncul.
- Bahwa untuk harga yang muncul dari data quotation AW-101 yang diberikan oleh pihak PT Diratama Jaya Mandiri tersebut adalah harga dolar yang kemudian Saksi konversi menjadi harga rupiah.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 huruf f yang menerangkan:

“Kemudian atas surat penawaran harga tersebut, saya ambil nilai tersebut tanpa melakukan justifikasi naik atau turun, tetapi saya ubah dalam satuan rupiah dengan dikalikan 1 USD sama dengan Rp14.000,00, sehingga atas ke-9 barang dalam UP tersebut saya dapatkan nilai UP sebesar Rp742.475.410.040,00 dan saya ajukan kepada atasan saya untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.”

- Bahwa apabila menggunakan data quotation biasanya Saksi menaikkan harga tersebut, namun saat itu Kadisaero Almarhum IGNATIUS TRYANDONO mengatakan untuk AW-101 tidak usah dinaikkan.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pemberitahuan jika proyek pengadaan Helikopter AW-101 harus dilaksanakan tahun tersebut.
- Bahwa biasanya apabila Usul Pesanan (UP) sudah ditandatangani maka proses pengadaan akan berjalan.
- Bahwa pengadaan akan berjalan setelah ada Sprint Pengadaan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 45 yang menerangkan:

“Ya benar, sekira bulan April 2016 atau mendekati proses pengadaan helikopter AW-101, saya pernah menerima Brosur dan Spektek dari Sdr. ANGGA MUNGgaran di ruangan saya di Subdis Heli Disaeroau, saat itu seingat saya didalam brosur tersebut sudah tercantum harga Helikopter AW-101 per unitnya, bila membeli 1 (satu) unit berapa dan bila beli 2 (dua) unit berapa.

Saya tidak mengetahui mengapa Sdr. ANGGA MUNGgaran memberikan brosur dan Spektek tersebut kepada saya, saat itu setahu saya Sdr. ANGGA MUNGgaran baru saja melakukan presentasi/paparan di Srena AU (saya tidak ikut paparan

Halaman 242 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst




tersebut), dan mungkin Sdr. ANGGA MUNGgaran memberikan brosur tersebut kepada saya karena mendapat permintaan dari orang lain.“

- Bahwa spesifikasi teknis yang ada dalam brosur tersebut yang Saksi pilih komponennya.
- Bahwa Saksi sempat melihat gambar Helikopter AW-101 dari brosur tersebut.
- Saksi membenarkan gambar scan barang bukti pada brosur Helikopter AW-101 yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

AgustaWestland Proposal 1504088
Indonesian Air Force AW101 Troop Transport

Commercial-in-Confidence

The 6.5 m long, 2.5 m wide, full-standing height cabin is key to responding to all missions. Configured with a wide rear ramp and doors on each side, the AW101 can rapidly insert and extract troops, cargo and equipment whilst simultaneously providing suppressing machine gun fire on all sides.



1.2. Design for Safety

AW101 is a helicopter for the 21st Century with its advanced and integrated avionics, navigation, communications and security systems. AW101 is a safe, mature and technology superior helicopter.

AW101 is unique in having been designed from the outset to meet both military and civil requirements. It therefore has the best possible design features to provide the levels of safety and survivability that would be expected for transporting Heads of State in today's sometimes volatile global environment.

The aircraft systems are designed to enable the crew to fly the AW101 in all weathers, day and night, to ensure that passengers arrive safely.

The AW101 meets the latest civil and military requirements for crashworthiness through:

- Structural design that meets military and the latest civil 20G crash cases
- Landing gear strength

1504088_Indonesian Air Force 2AW101 Troop Transport 3 May 2015
Commercial-in-Confidence
Information in this document is subject to conditions set out on the contents page

AgustaWestland Proposal 1504088
Indonesian Air Force AW101 Troop Transport

Commercial-in-Confidence

- Use of latest seat technology with energy absorbing systems.

The structural load paths and critical systems all have redundancy features to ensure continued safe flight to a safe landing site in the event of failure or damage.

The transmission has been tested to prove operation following total oil loss for at least 30 minutes. No emergency lubrication or cooling systems are required to achieve this safety measure.

The fuel system is designed with a number of crashworthy features to prevent fuel spillage or fire in the event of a crash landing.

The basic AW101 has a high level of ballistic tolerance to ensure safe continued flight following hits by small arms fire.

2. COMMERCIAL TERMS

2.1. Price

The price in US Dollars for the proposed two (2) AW101 Troop Transport helicopters, based on AgustaWestland standard Terms and Conditions, is as follows.

No.	Description	Price US \$
1	Total Price for the AW101 Troop Transport helicopter as described in Enclosure 1, Paragraphs 2-3 Ex-Works (Incoterms 2010) AgustaWestland Facilities	56,400,000
1.1	Total Price for two AW101 Troop Transport helicopters as described in Enclosure 1, Paragraphs 2-3 Ex-Works (Incoterms 2010) AgustaWestland Facilities	112,800,000

2.2. Customer Support and Training

AgustaWestland recognise the importance of the after sales support and training for Indonesian Air Force therefore, AgustaWestland is fully committed to cooperate with the Indonesian Air Force (IAF) and the Indonesian Industry to provide the best after sale support.

1504088_Indonesian Air Force 2AW101 Troop Transport 3 May 2015
Commercial-in-Confidence
Information in this document is subject to conditions set out on the contents page

- Penuntut Umum menunjukkan sebagian gambar kepada Saksi terkait Helikopter AW-101 yang diserahkan oleh pihak Penyedia kepada TNI AU sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas gambar tersebut Saksi membenarkan jika gambar tersebut adalah helikopter yang datang dan diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU.

- Bahwa setelah Usul Pesanan dibuat maka tugas Saksi selesai, dan Saksi menunggu adanya Sprint Pengadaan.
- Bahwa seingat Saksi saat baru masuk di tahun 2015, senior Saksi yaitu DEDI CAHYADI sedang mengerjakan Usul Pesanan (UP) Helikopter VVIP Kepresidenan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 55 yang menerangkan:

“Benar pada rapat tersebut dibicarakan mengenai pengadaan tentang perubahan tipe helikopter dari helikopter AW 101 VVIP menjadi Tipe angkut berat. Selanjutnya tentang surat menyurat perubahan pengadaan helikopter AW 101 tipe VVIP ke helikopter AW angkut berat ke komando atas menjadi tanggung jawab Asrenaau dan staf.”
- Bahwa saat Saksi masuk seingat Saksi sedang ada proses pengadaan Helikopter VVIP.
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika ada penolakan terkait pengadaan Helikopter VVIP tersebut.
- Bahwa benar ada rapat yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 yang dipimpin oleh Asrena AU.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 58 yang menerangkan:

“Seingat saya benar pada pertemuan tanggal 24 Juni 2016 di ruang rapat Asrenaau, Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI dan Aslogau Marsda TNI NURULLAH **menekanan beberapa hal antara lain :**

 - a. Asrenaau menekankan bahwa Proses pengadaan pesawat AW 101 Angkut ini abnormal, karena pengadaan tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI AU (Kasau) maka Asrenaau memerintahkan agar yang hadir harus meneruskan proses pengadaannya.
 - b. Berdasarkan penjelasan Asrenaau tersebut Kadisaero menjelaskan bahwa terlambatnya penyusunan UP terkendala sulitnya mencari referensi harga termasuk merubah spesifikasi teknis helikopter AW 101 VVIP ke



Helikopter AW 101 Angkut itulah memakan waktu lama sehingga UP terlambat disusun.

- c. Atas penjelasan Kadisaeroau tersebut maka Asrenaau menjawab Kalau boleh UP saya tanda tangani akan saya tanda tangani.
- d. Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.
- e. **Helikopter yang akan kita terima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut.**
- f. Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor heli akan dirubah menjadi VVIP.
- g. Asrenaau menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH).
- h. **Asrenaau bersama Aslogau menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.**

Penekanan Aslogau pada pertemuan tersebut antara lain :

- a. Panitia Pengadaan bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan dan mengamankan proses kontrak.
- b. Ucapan terimakasih kepada Panitia pengadaan yang telah bekerja ekstra dalam menyelesaikan kontrak.
- c. Semoga kedepan tidak ada hambatan didalam proses pengadaan ini.

Seingat saya hal tersebut benar apabila memang Kadisaero pada saat itu yaitu Marsma IGN TRYANDONO, menyampaikan hal tersebut. saya sebagai Kasi Bell 476/EC 120 B dan ikut dalam proses tersebut melaksanakan perintah dari atasan baik itu Kolonel Tek Agus Kamal dan Marsma IGN TRYANDONO."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembahasan perubahan nomenklatur dari Helikopter VVIP ke Helikopter Angkut Berat.
- Bahwa Helikopter Angkut Berat ada di Skuadron 8.
- Penuntut Umum menunjukkan gambar scan barang bukti berupa Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1 kepada Saksi sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

Jakarta, 25 Januari 2016

Nomor : B/ 101 -09/2016/Srensau
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Usulan perubahan kegiatan pengadaan Helikopter VVIP RI-1

Kepada
Yth. Dirjen Renhan Kemhan
di
Jakarta

1. Dasar :

- Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabesau TA 2015.
- Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-288/MK.02/2015 dan Nomor: 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA. 2016
- Surat Dirjen Renhan Kemhan Nomor: R/291/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-564/MK.02/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Pemutakhiran Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2016.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-888/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016.
- Rapat terbatas Presiden dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 22 Desember 2015 tentang pembatalan Helikopter VVIP RI-1 di Kemsetneg.
- Rapat Pimpinan TNI tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2015.

2. Sehubungan dasar tersebut diatas, dengan hormat diajukan perubahan detail kegiatan pengadaan semula pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat, dengan data dukung sebagai berikut:

- Kajian
- Price List dan Brochure
- Opsreq dan Spektek

3. Demikian mohon dimaklumi.

an Kepala Staf Angkatan Udara
Asisten Perencanaan dan Anggaran,

Supriyanto Prasuki, M.A., M.S.S
Marsyal Muda TNI

Tembusan :


- Menhan RI
- Panglima TNI
- Kasau
- Wakasau
- Dirjen Anggaran Kemkeu
- Asrenum Panglima TNI
- Irjenau
- Asops Kasau
- Aslog Kasau

Halaman 247 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait surat tersebut karena berada pada wilayah Asrena. Saksi lupa apakah surat tersebut disampaikan pada rapat Asrena tanggal 24 Juni 2016.

- Penuntut Umum menunjukkan gambar BB scan terkait Usulan Revisi Anggaran UO TNI AU TA. 2016 kepada Saksi sebagai berikut:

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

Nomor: B/251/18/02/17/DJ PER
Basis: Satu bundel
Lampiran: Usulan revisi anggaran
Hal: UO TNI AU TA 2016

Jakarta, 10 Februari 2016

Kepada
Yth. Dirjen Anggaran Kemkeu
di
Jakarta

1. Dasar:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 140/PMK.02/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk TA 2016 UO TNI AU Nomor: SP DIPA-012.24.0/2016 tanggal 7 Desember 2015 kode Digital Stamp:0477-5307-0640-4403.
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2016 UO TNI AU Nomor: SP DIPA-012.24.1.573257/2016 tanggal 7 Desember 2015 kode Digital Stamp: 3300-0183-9396-3630.
- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-14/MK.02/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Tindak lanjut hasil reviu BPKP atas proses perencanaan dan penganggaran terhadap rincian program dan kegiatan pemanfaatan tambahan belanja hasil pembahasan dalam APBN TA 2016.
- Surat Menteri Nomor: B/115/03/05/1/DJ RENHAN tanggal 21 Januari 2016 tentang Tindak lanjut hasil reviu BPKP terhadap rincian program dan kegiatan pemanfaatan tambahan belanja hasil pembahasan dalam APBN TA 2016.
- Surat Kasau Nomor: B/76-03/02/03/Senaau tanggal 18 Januari 2016 tentang Pemohonan revisi anggaran UO TNI AU Tahun 2016.
- Surat Kasau Nomor: B/103-09/20/61/Senaau tanggal 25 Januari 2016 tentang Usul perubahan kegiatan pengadaan Helikopter VVIP RI-1.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran UO TNI AU TA 2016, dengan penjelasan:

- Sesuai dasar nomor 1 huruf d dan huruf e, hasil reviu BPKP terhadap rincian program dan kegiatan pemanfaatan tambahan belanja hasil pembahasan dalam APBN TA 2016 untuk UO TNI AU sebesar Rp 1.767.256.717.000,00 telah sesuai kriteria pemanfaatannya.
- Sesuai dasar nomor 1 huruf g, pada kegiatan pengadaan Alutsista Strategis terdapat perubahan detail kegiatan yang semula pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat.
- Percepatan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran UO TNI AU TA 2016.

3. Bersama ...

ii. Kategori revisi: Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal-pagu anggaran tetap pada level program atau dalam 1 (satu) program.


b. Jenis revisi:

- 1) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA.
 - a) Penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA karena sudah direviu BPKP dan sesuai kriteria sebesar Rp 1.697.256.717.000,00.
 - b) Perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena sudah direviu BPKP dan sesuai kriteria pada detail kegiatan pembangunan gedung baru berupa rumah dinas TNI sebesar Rp 90.000.000.000,00 (semula tertulis dapat dicairkan setelah mendapat reviu BPKP diubah menjadi alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait/izin dari Presiden RI)
 - c) Penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA karena sudah dilengkapi data dukung pada kegiatan pengadaan Alutsista Strategis yang semula pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat sebesar Rp 742.500.000.000,00.
- 2) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) keluaran (output), 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa:

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir
- b. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I
- c. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA Revisi Satker
- d. RKA-K/L Satker
- e. Data dukung pengadaan Helikopter Angkut Berat

5. Demikian mohon menjadi maklum dan penyelesaian lebih lanjut.


Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,
S. Sos., MM.
Sekal Muda TNI

Tembusan:

1. Menkeu
2. Menhan
3. Panglima TNI
4. Kepala Staf Angkatan Udara
5. Asisten Panglima TNI
6. Asrena Kasau
7. Direktur Anggaran III DJA Kemkeu
8. Direktur Ditjen Renhan Kemhan
9. Kapusku Kemhan.



Kemudian Saksi menyatakan tidak mengetahui dan lupa terkait surat tersebut karena berada pada wilayah Asrena.

- Bahwa terkait dengan Usul Pesanan (UP) Saksi diperintah untuk segera menyiapkan Usul Pesanan (UP) tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan ANGGA MUNGgaran pada saat ANGGA MUNGgaran mengantar brosur kepada Saksi.
- Bahwa Saksi lebih kenal dulu dengan ANGGA MUNGgaran daripada dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika ANGGA MUNGgaran adalah staf dari PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bahwa seingat Saksi pada saat aanwijzing ada 2 (dua) penyedia yang ikut yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan 1 (satu) lainnya Saksi lupa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 34 yang menerangkan:

“Bahwa saya baru mengetahui perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan Helikopter AW 101 Tahun 2016 pada saat kegiatan Aanwijzing, saat itu berdasarkan BA Aanwijzing yang dibuat oleh Disada hadir 2 (dua) perusahaan yaitu:

 - a. PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Alamat Gedung Menara Bidakara I Lt .1 Unit 10 Jln Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan sebagai Direktur Utama Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, dan
 - b. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Alamat Gedung Bina Sentra Bidakara Lt 3 R 306-307 Jln. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan sebagai Direktur Utama Sdr. AZRA MUHARMAN, saat itu diwakili oleh Sdr. ANGGA M.”
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang saat aanwijzing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan PT Karsa Cipta Gemilang.
- Bahwa Saksi tidak melakukan evaluasi harga terhadap penawaran dari PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang karena bukan tugas dari Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota ULP dalam pengadaan tersebut hanya pada aanwijzing saja, sedangkan terkait evaluasi harga yang bertugas adalah personil ULP sendiri pada bagian Disadaau.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 42 yang menerangkan:

“Ya, saya pernah melakukan evaluasi teknis untuk menilai penawaran teknis yang disampaikan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT KARSA CIPTA GEMILANG, saya membandingkan dengan Spektek yang dimiliki oleh ULP, hanya saja saat itu saya mengevaluasinya berdasarkan dokumen yang ditampilkan, dan pihak rekanan atau calon penyedia barang menawarkan sama persis dengan spektek yang dimiliki ULP.”

- Bahwa yang menang dalam pengadaan Helikopter AW-101 adalah PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PT Karsa Cipta Gemilang kalah dalam pengadaan Helikopter AW-101 tersebut.
- Bahwa Saksi juga ikut berangkat ke Inggris (United Kingdom/UK) dalam rangka Pre-Shipment Inspection sebelum Helikopter AW-101 di kirim ke Indonesia.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pre-Shipment Inspection Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab apakah ada conflict interest saat Saksi sebagai anggota ULP dan juga Anggota Tim Pre-Shipment Inspection Helikopter AW-101 karena hal tersebut atas perintah Kasau.
- Bahwa seingat Saksi Anggota ULP total berjumlah 15 (lima belas) orang.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang menerangkan:

“Nama-nama Panitia Pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU berdasarkan Surat Perintah Kasau No. Sprin 241-UP/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dapat saya sampaikan sebagai berikut :

NO.	NAMA	PANGKAT	KEPANITIAAN
1	DIDI DIPO	KOLONEL	KETUA

Halaman 250 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



	ISSASONGKO		
2	BEBAS IRIANTO	KOLONEL	ANGGOTA
3	DENTO PRIYONO	KOLONEL	ANGGOTA
4	HANAFI	KOLONEL	ANGGOTA
5	EDDY SUPRIYONO	KOLONEL	ANGGOTA
6	AGUS KAMAL	KOLONEL	ANGGOTA
7	ISMAIL MANAN	KOLONEL	ANGGOTA
8	HARYO KUSWORO	KOLONEL	ANGGOTA
9	NUR SURACHMAN	KOLONEL	ANGGOTA
10	M ZULKARNAIN	LETKOL	ANGGOTA
11	BENNY PRABOWO	LETKOL	ANGGOTA MERANGKAP SEKRETARIS
12	JAROT SUDARWANTO	LETKOL	ANGGOTA
13	BAMBANG WITONO	LETKOL	ANGGOTA
14	M IQBAL MAS PUTERA	LETKOL	ANGGOTA
15	NUNUNG BINTORO	MAYOR	ANGGOTA

- Bahwa dari anggota ULP tersebut hanya Saksi yang juga bertugas sebagai Anggota Tim Pre-Shipment Inspection Helikopter AW-101.
- Bahwa hasil akhir pelaksanaan Pre-Shipment Inspection adalah untuk administrasi pengiriman.
- Bahwa tugas tim Pre-Shipment Inspection berbeda dengan tim FAT dan tim pilot yang juga berangkat ke Inggris (United Kingdom/UK).
- Bahwa tim Pre-Shipment Inspection berangkat paling terakhir setelah tim FAT dan tim pilot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan terkait hasil tim Pre-Shipment Inspection.
- Bahwa tim ULP sudah mempunyai tugas masing-masing, karena Saksi dan anggota lain juga punya tugas pokok sebagai anggota TNI.
- Bahwa saat aanwijzing yang disampaikan adalah pengadaan helikopter baru.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 38 yang menerangkan:

“Bahwa setahu saya, saya pernah menyampaikan kepada peserta pemilihan khusus pada saat aanwijzing dan telah tercantum pada dokumen Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut Nomor BA/4944/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang disebutkan pada Penjelasan Teknis bahwa pengadaan helikopter angkut AW-101 ini **“Kondisi barang 100% baik, New, dan berfungsi”** artinya ini adalah pengadaan pesawat/helikopter baru, dan bukan pengadaan helikopter bekas atau setelah rekondisi.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 46 yang menerangkan:

Setahu saya, kontrak pengadaan helikopter AW 101 dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di Kantor Disadaau antara pihak TNI AU dalam hal ini PPK Marsma TNI Fachri Adamy dengan Direktur Utama PT. Diratama Jaya Mandiri dalam hal ini Sdr. Irfan Kurnia Saleh, dengan nomor Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016. Kontrak efektif berlaku sejak tanggal 29 Juli 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017 (Waktu pelaksanaan kontrak selama 10 (sepuluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pada saat penandatanganan kontrak saya sudah tidak dilibatkan lagi, karena tugas saya hanya sampai pada usulan penetapan pemenang, melalui surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Khusus Nomor B/12773/09/21/1192/Disadaau tanggal 18 Juli 2016.

Halaman 252 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan kontrak tersebut Saksi tidak hadir.
- Bahwa yang mencetak dokumen Usul Pesanan (UP) adalah staf pada Subdishi Disaeroau.
- Bahwa untuk penomoran yang menulis adalah dari Bagian Program Anggaran (Progar).
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Scan BB terkait Usul Pesanan (UP) sebagai berikut:

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
DINAS AERONAUTIKA

USUL PESANAN (UP)

Nomor : 54/IAW 101-1/IAI-MDL-MV/2016/Disaeroau
Tanggal : 27-4-2016
Mak : 532111
Program : Modernisasi Alutsista/Non Alutsista serta Bangfas & Sarpas Mafud TA 2016
Kegiatan : Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara
Alokasi Barang : Skadron Udara 8 Lanud Ats
Catatan : Helikopter dibutuhkan Desember 2016

Komponen : Pengadaan Helikopter
Dukhar : Helikopter Angkut
Peminta : Skadron 8 Lanud Ats

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	DIPESAN		HARGA DUGAAN (RP)	
			JML	SAT	SATUAN	JUMLAH
1	BASIC HELICOPTER		1	UNIT	541,908,926,020.00	541,908,926,020.00
2	FLOATATION SYSTEM DAN RAFTS (PROVISION & REMOVEABLE DAN RAFTS)		1	SET	10,150,812,000.00	10,150,812,000.00
3	DEFENCE AIR SYSTEM (PROVISION)		1	SET	9,774,856,000.00	9,774,856,000.00
4	TRAINING (4 PILOTS + 8 TECHNICIANS)		1	PAKET	57,216,072,340.00	57,216,072,340.00
5	INITIAL SPARES (SCHEDULED + UNSCHEDULED)		1	PAKET	79,890,650,000.00	79,890,650,000.00
6	FLYWAY KIT		1	PAKET	3,393,137,160.00	3,393,137,160.00
7	GENERAL TOOLS + SPECIAL TOOLS		1	PAKET	12,614,263,760.00	12,614,263,760.00
8	TECHNICAL PUBLICATION		1	PAKET	13,187,999,440.00	13,187,999,440.00
9	FOR 1 YEAR IN INDONESIA		1	PAKET	14,338,693,320.00	14,338,693,320.00
Jumlah Harga Dugaan					RP	742,475,410,640.00

Mengedahi Pengedahi Sediaan Kadamata

Tanda Tangan : A. Sukandoro Sasuki, S.E., M.M.
Nama : Marsma TNI
Tanggal : 3-5-2016

Tanda Tangan : I. Tryandono P., S. Mn.
Nama : Marsma TNI
Tanggal : 27-4-2016

- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika dalam nomor surat Usul Pesanan (UP) tersebut sudah ada tulisan "AW-101".
- Bahwa ketika Saksi mengetahui jika dalam nomor surat Usul Pesanan (UP) tersebut sudah ada tulisan "AW-101" padahal belum ada kontrak segala macam Saksi diam saja karena itu sudah merupakan kebijakan pimpinan.
- Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Scan BB terkait beberapa bagian dari surat Usul Pesanan (UP) sebagai berikut:

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
DINAS AERONAUTIKA

BERITA ACARA

Nomor : 54/IAW 101-1/IAI-MDL-MV/2016/Disaeroau
tentang : PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN PEMILIHAN KHUSUS PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT

Referensi :
"A" : Usul Pesanan Nomor : 54/IAW 101-1/IAI-MDL-MV/2016/Disaeroau Tanggal : 28 April 2016
"B" : Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : 530/241-UP/2016 Tanggal : 10 Mei 2016
"C" : Surat Undangan Penawaran Dokumen Penawaran Nomor : 54/1618-0921/1192/Disaeroau Tanggal : 24 Juni 2016
Lampiran : Daftar Hadir Perusahaan/Rekanan.

Pendahuluan.
1. Pada Hari Ini Senin, tanggal 27 Juni 2016 kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Panitia Pemilihan Khusus, telah melaksanakan penjelasan tentang Dokumen Pengadaan Pemilihan Khusus untuk pengadaan helikopter angkut.

2. Hadir dalam rapat penjelasan.
a. Rekanan :
1) PT. Citra Jaya Mandiri
2) PT. Karya Cipta Gemilang
b. Panitia :
1) Kolonel Kal P. Teguh Santosa, S.E. NRP 512525 sebagai Ketua
2) Kolonel Tek Babas Hantono NRP 505507 sebagai Anggota
3) Kolonel Tek Santo Priyono NRP 505504 sebagai Anggota
4) Kolonel Tek Harati, S. Soc. M. Si NRP 510451 sebagai Anggota
5) Kolonel Tek Satrio Satrio, S. E. NRP 512518 sebagai Anggota
6) Kolonel Tek Agus Kurniawan, S. E. NRP 514532 sebagai Anggota
7) Kolonel Kal Ismail Manan NRP 513137 sebagai Anggota
8) Kolonel Kal Nur Sulichman W. NRP 517432 sebagai Anggota
9) Kolonel Satrio Kusworo, SH. M. NRP 522682 sebagai Anggota
10) Letkol Kal M. Sukirman NRP 516862 sebagai Anggota
11) Letkol Kal Satrio Satrio, S. E. NRP 512518 sebagai Anggota
12) Letkol Tek Jardi Sudarwanto NRP 521752 sebagai Anggota
13) Letkol Kal Bambang Wiroso NRP 523322 sebagai Anggota
14) Letkol Tek M. Iqbal Mas Purno NRP 525023 sebagai Anggota
15) Mayor Tek Nurul Binto, S. T. NRP 528339 sebagai Anggota

Pelaksanaan Rapat Penjelasan / Aamwizing
3. Penjelasan yang diberikan meliputi semua persyaratan umum, administrasi dan teknis terhadap barang yang akan disediakan baik dari aspek spesifikasi maupun volume pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 253 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Penutup.

6. Demikian Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan dibuat dalam rangkap dua dan setelah dibacakan, ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.

Jakarta, 27 Juni 2016

Perwakilan Penyedia Barang/Jasa

1. PT Karsa Cipta Sejahtera
Nama Anggota M
Tanda tangan [Signature]
2. PT Dirubang Jaya Mandiri
Nama Usman Kurnia S.E.
Tanda tangan [Signature]

PANITIA

1. Nama: F. Teguh Santosa, S.E.
Pangkat/Nrp: Kolonel Kal/512526
Tanda tangan [Signature]
2. Nama: Bebas Irianto
Pangkat/Nrp: Kolonel Tek/507763
Tanda tangan [Signature]
3. Nama: Dento Priyono
Pangkat/Nrp: Kolonel Tek/509054
Tanda tangan [Signature]
4. Nama: Hanafi, S.Sos., M.Si.
Pangkat/Nrp: Kolonel Tek/510431
Tanda tangan [Signature]
5. Nama: Eddy Supriyono, S.E.
Pangkat/Nrp: Kolonel Tek/512618
Tanda tangan [Signature]
6. Nama: Ismail Manan
Pangkat/Nrp: Kolonel Kal/513137
Tanda tangan [Signature]
7. Nama: Agus Kamal M.A.P.
Pangkat/Nrp: Kolonel Tek/514528
Tanda tangan [Signature]
8. Nama: Nur Durechman W.
Pangkat/Nrp: Kolonel Kal/517483
Tanda tangan [Signature]
9. Nama: Haryo Kusworo, SH, MM
Pangkat/Nrp: Kolonel Sus/522982
Tanda tangan [Signature]
10. Nama: M. Zulkarnain
Pangkat/Nrp: Letkol Kal/18882
Tanda tangan [Signature]

- Bahwa Saksi juga tandatangan pada dokumen Usul Pesanan (UP) tersebut setelah diedarkan oleh staff.
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan mekanisme pembayaran berapa persen untuk masing-masing tahapan dalam pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa seingat Saksi memang pernah ada pembahasan terkait dengan mekanisme pembayaran untuk masing-masing tahapan dalam pengadaan Helikopter AW-101 yaitu 20% (dua puluh persen) di awal beberapa kali setelah itu masing-masing 20% (dua puluh persen).
- Bahwa Saksi tidak terinformasi akhirnya mekanisme pembayaran yang digunakan dalam pengadaan Helikopter AW-101 tersebut memakai yang mana.
- Bahwa untuk rapat spektek seingat Saksi hanya 1 (satu) kali.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 61 yang menerangkan:

Apa benar Sdr. IGN TRYANDONO dan Saudara menggunakan Quotation Note yang di antaranya berisi spesifikasi teknis dan dugaan harga dari Helikopter AW 101 dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH sebagai rujukan penyusunan UP (usul Pesanan) dalam Proses Pengadaan Helikopter AW 101 Tahun 2016, karena ada perintah dan desakan dari Sdr. SUPRIYANTO



BASUKI selaku Asrenaau pada saat itu dan disamping itu pada rapat-rapat pada Tahun 2015 memang pengadaan helikopter AW 101 VVIP dan helikopter AW 101 Angkut sudah diarahkan mitra pengadaanya adalah Sdr. IRFAN KURNIA SALEH ?

Ya benar Marsma TNI IGN TRYANDONO dan saya menggunakan Quotation Note yang di antaranya berisi spesifikasi teknis dan dugaaan harga dari Helikopter AW 101 dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH **sebagai rujukan penyusunan UP (usul Pesanan)** dalam Proses Pengadaan Helikopter AW 101 Tahun 2016

- Bahwa pada saat preshipment Saksi dan tim tidak melihat mengenai tahun pembuatan pesawat, karena hal tersebut merupakan tugas dari Techrep.
- Saksi tidak mengetahui kenapa barang diterima sebagai "as is as". Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
11	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/59/IV/2016 mengenai Spektek Helikopter Angkut tanggal 21 April 2106 dan lampiran berupa Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau mengenai Spesifikasi Teknik Helikopter Angkut tanggal 18 April 2016.
12	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 54/AW 101-AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau mengenai Usulan Pesanan Pengadaan Helikopter tanggal 29 April 2016.
13	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016 mengenai Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 10 Mei 2016.
14	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau mengenai Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Helikopter & Lampiran Daftar Rinciannya.
42	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai



	Berita Acara Hasil Prakualifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
44	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
53	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
175	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection DJM (AW 101) Nomor: BA/153/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
182	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter AW -101 tanggal 18 Januari 2017.
183	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection Nomor: BA/153/I/2017 mengenai pelaksanaan Preshipment Inspection tanggal 13 Januari 2017.

- Bahwa Anggota ULP pengadaan Helikopter AW-101 terdiri dari beberapa bidang baik teknis maupun non-teknis.
- Bahwa setiap TNI AU akan melakukan sesuatu akan bersurat ke Asrena untuk meminta operational requirements (opsreq) / persyaratan operasional.
- Bahwa setelah ada operational requirements (opsreq) barulah disusun spesifikasi teknisnya (spektek).
- Bahwa di dalam operational requirements (opsreq) disebutkan beberapa item yaitu Helikopter mampu mengangkut beban berat minimal 2 (dua) ton, mampu mengangkut beban berat angkut pasukan (paratroop) minimal 30 (tiga puluh) personil, mampu melaksanakan overseas operation (operasi luar negeri), mampu melaksanakan operasi pada siang hari dan malam hari, memiliki



kemampuan self defence dan pernika, dan memiliki tingkat safety yang tinggi.

- Bahwa brosur Helikopter AW-101 yang diberikan oleh ANGGA MUNGgaran kepada Saksi berbentuk semacam buku.
- Bahwa setelah ada brosur Helikopter AW-101 tersebut diadakan rapat dulu yang dipimpin oleh Aslog.
- Bahwa seingat Saksi di dalam spektek hanya disebut dengan Helikopter Angkut, tidak ada penyebutan Helikopter Angkut Berat.
- Bahwa secara Internasional Helikopter Angkut ada klasifikasinya yaitu Helikopter Angkut Ringan, Helikopter Angkut Sedang, dan Helikopter Angkut Berat.
- Bahwa untuk di Mabes TNI sepengetahuan Saksi tergantung kebijakan pimpinan, sebagai contoh di skuadron 8 (delapan) yang harusnya untuk Helikopter Angkut Berat diisi juga dengan Helikopter Caracal.
- Bahwa benar untuk Usul Pesanan (UP) yang dibuat terdiri dari 9 (sembilan) item yaitu:

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	DIPESAN		HARGA DUGAAN (RP)	
			JML	SAT	SATUAN	JUMLAH
1	BASIC HELICOPTER		1	UNIT	541,908,926,020.00	541,908,926,020.00
2	FLOATION SYSTEM DAN RAFTS (PROVISION & REMOVEABLE DAN RAFTS)		1	SET	10,150,812,000.00	10,150,812,000.00
3	DEFENCE AIR SYSTEM (PROVISION)		1	SET	9,774,856,000.00	9,774,856,000.00
4	TRAINING (4 PILOTS + 8 TECHNICIANS)		1	PAKET	57,216,072,340.00	57,216,072,340.00
5	INITIAL SPARES (SCHEDULED + UNSCHEDULED)		1	PAKET	79,890,850,000.00	79,890,850,000.00
6	FLYWAY KIT		1	PAKET	3,393,137,160.00	3,393,137,160.00
7	GENERAL TOOLS + SPECIAL TOOLS		1	PAKET	12,614,263,760.00	12,614,263,760.00
8	TECHNICAL PUBLICATION		1	PAKET	13,187,999,440.00	13,187,999,440.00
9	FSR (FIELD SERVICE REPRESENTATIVE) FOR 1 YEAR IN INDONESIA		1	PAKET	14,338,693,320.00	14,338,693,320.00
			9	PAKET		
			Jumlah Harga Dugaan		RP	742,475,410,040.00

- Bahwa Usul Pesanan (UP) tersebut mencontoh kontrak dari Helikopter Caracal dengan beberapa tambahan diantaranya Flyway Kit.
- Bahwa angka-angka satuan harga dugaan dalam masing-masing item komponen tersebut Saksi juga merujuk pada harga Helikopter Caracal dan juga quotation AW-101.
- Bahwa seingat Saksi nilai Basic Helikopter Caracal pada tahun 2012 dengan nilai Basic Helikopter AW-101 pada tahun 2016 selisih sekitar seratusan miliar rupiah.
- Bahwa setahu Saksi untuk tim Pre-Shipment Inspection terdiri atas personil dari Bin Item, Disaero, Disada, atau pun dari Slog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Inggris Saksi melihat fisik Helikopter AW-101 yang sudah siap untuk dikirim.
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan pemeriksaan secara dokumen.
- Bahwa Saksi tidak memeriksa terkait tools, dan log.
- Bahwa untuk Surat Perintah Pre-Shipment Inspection ditandatangani oleh Wakil Kasau yaitu Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja.
- Bahwa saat Helikopter AW-101 datang ke Indonesia Saksi tidak mengetahui karena Saksi pindah tugas.
- Bahwa saat ini Saksi bertugas juga sebagai Kasatgas Pemeliharaan Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa macam metode pemilihan dalam pengadaan di TNI AU.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 29 yang menerangkan:
"Bahwa berdasarkan dokumen yang saya baca, pengadaan Helikopter Angkut AW 101 Tahun 2016 menggunakan metode Prakualifikasi dengan tata cara pemasukan penawaran satu sampul, pemilihan penyedia jasa dengan tata cara pemilihan khusus, dan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai."
- Bahwa Saksi tidak ingat dasar dari dipilihnya pemilihan khusus dalam pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa seingat Saksi untuk pemilihan khusus sudah ada penunjukan representative.
- Bahwa setahu Saksi untuk klasifikasi jenis helikopter angkut tersebut salah satunya dari tonase angkutnya, kalau AW-101 sekitar 15 (lima belas) ton sedangkan untuk Caracal sekitar 10,5 (sepuluh koma lima) ton.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 yang menerangkan:
"Bahwa seingat saya beberapa spesifikasi tambahan yang diusulkan oleh peserta rapat dan kemudian diakomodir untuk masuk dalam Spesifikasi Teknis AW-101 adalah :

- a. Tinggi ruang kabin mengakomodir tinggi personil dalam kondisi berdiri min 1,80 meter dan dapat menampung 38 personil.
- b. Memiliki 3 engine untuk menjamin masalah safety.
- c. Memiliki sistem pertahanan sendiri untuk anti jaming

Halaman 258 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dan anti rudal.

- d. Tidak memerlukan ramp-door karena hanya untuk kebutuhan angkut personil.

Saya tidak ingat spesifikasi teknis yang dikurangi dari draft spesifikasi teknis awal yang sudah disiapkan oleh Slog AU.“

- Bahwa terkait dengan Helikopter Angkut Personil yang tidak memerlukan ramp-dor adalah pendapat pribadi Saksi karena hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bahwa untuk Helikopter Caracal punya TNI AU dengan type Helikopter Angkut dalam sewaktu-waktu dapat diubah menjadi Helikopter dengan kursi VIP misal untuk mengangkut menteri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hukum di POM TNI terkait dengan Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Helikopter AW-101 sudah masuk dalam Simak BMN atau belum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kajian awal untuk pengadaan Helikopter AW-101 karena itu ada di Wilayah Srena.
- Bahwa saat ini Saksi bertugas sebagai Kepala Dinas Logistik Lanud Atang Sendjaja.
- Bahwa setahu Saksi apabila sudah sampai kontrak maka pengadaan sudah dilaksanakan dan tidak ada yang tertinggal, namun demikian tugas Saksi hanya fokus di aanwijzing.
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi Panitia ULP saat pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tampak fisik perbedaan antara Helikopter Angkut dengan Helikopter VVIP salah satunya dari kursinya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk warna Helikopter adalah tergantung kebijakan.
- Bahwa seingat Saksi pada saat di Inggris Saksi masuk ke dalam Helikopter AW-101.
- Bahwa untuk kegiatan Pre-Shipment Inspection sudah ada dalam kontrak.
- Bahwa saat di Inggris yang ditunjukkan adalah Helikopter AW-101.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Helikopter AW-101 yang saat Saksi periksa di Inggris sama dengan Helikopter AW-101 yang datang ke Indonesia, namun demikian perlu dipastikan lagi terkait dokumennya.
- Bahwa saat ini Helikopter AW-101 yang ada di Skuadron 45 sudah tidak ada garis polisi lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sudah tidak ada garis polisi lagi di Helikopter AW-101 tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen preshipment.
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan Certificate of conformity dari Leonardo kepada Saksi yang menyatakan bahwa AW-101 adalah benar produk dari Leonardo.
- Bahwa setahu Saksi COC itu menerangkan bahwa barang tersebut merupakan produksi dari pabrik, karena kalau bukan dari pabrik maka COC tidak akan keluar, hal tersebut tidak saja berlaku bagi pesawat namun juga berlaku bagi komponen.

Penasihat Hukum menunjukkan Barang Bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
BT-1	Proposal No. IGBU 150408B May 2015
BT-5	Usul Pesanan Helikopter Angkut tanggal 29 April 2016
BT-7	Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Angkatan Udara Tahun 2015 - 2019
BT-8	Aanwijzing UP 54/AW 101-1/AI-MDL-M/IV/2016 Pengadaan Helikopter Angkut Subdis AdaAero 2016
BT-22	Pelaksanaan training mekanik di Youvil Inggris tanggal 17 Januari 2017

- Saksi lupa siapa anak buah Terdakwa yang memberikan dokumen kepada Saksi, seingat Saksi badannya kurus.
- Saksi adalah Kasatgas Harwat AW-101, Saksi terakhir kali masuk dalam kabin Helikopter AW-101 ketika menemani Tim ahli dari KPK pada tahun ini, Saksi tidak melihat plakat/nameplate pada saat itu karena hanya menemani.

Halaman 260 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan dokumen ke Saksi bukanlah ANGGA MUNGgaran melainkan JOHANES WIDIYANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada pembicaraan dengan KadisaeroAU yaitu IGNATIUS TRYANDONO.

13. Saksi **ISMAIL MANAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu pada saat aanwijzing pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa seingat Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa 1x (sekali) saja pada saat aanwijzing tersebut.
- Bahwa dalam menjalankan tupoksi selaku Anggota Tim ULP Saksi hanya menjalankan arahan dari atasan.
- Bahwa Saksi adalah Anggota ULP Pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa setelah dibuatkan usulan pengadaan kemudian baru dipindahkan ke bagian Saksi.
- Bahwa sesuai tupoksi Saksi sebagai Kasubdismat Pesbang, maka setiap ada usulan pesanan yang berkaitan dengan pesawat terbang maka harus melewati Subdismat Pesbang, kemudian Saksi mengevaluasi karena TNI AU mempunyai tingkatan gudang, yaitu ada 5 Gudang Persediaan Pusat (GPP) : Jakarta, Husein Sastranegara, Sulaiman, Solo dan Malang, GPP ini untuk menyiapkan satuan-satuan di sekitarnya. Selanjutnya ada Gudang persediaan pangkalan, jadi setiap pangkalan jika ada pesawat skuadron maka menyimpan barang-barang di gudang persediaan pangkalan, demikian juga depo yang mempunyai gudang persediaan depo.
- Bahwa jika ada usul pesanan maka Saksi selalu mengecek persediaan barang, misalnya ada permintaan termokopel untuk pesawat hercules dari Jakarta, namun barang tersebut ada di Malang sehingga Saksi merelokasikan.
- Bahwa pengadaan pesawat baru kali ini ada di TNI AU (pengadaan Helikopter AW-101), selama ini pengadaannya adalah pengadaan suku cadang pesawat, sehingga ketika ada UP disini lalu Saksi mengevaluasinya, karena Saksi tidak mungkin menyimpan helikopter, maka ketika tidak ada persediaan Saksi mengembalikan ke Bin Item.

Halaman 261 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya ada persediaan, maka Saksi akan memberi tanda, sehingga Bin Item bisa menyesuaikan permintaannya, melanjutkan ke slog (untuk diproses menjadi sprint ada) sehingga bukan kewenangan Dismat lagi.
- Bahwa dalam usulan pemesanan Saksi masih terlibat di ULP.
- Bahwa selama ini pengadaan pesawat oleh Kementerian Pertahanan.
- Saksi tidak tahu mengenai penganggaran Helikopter AW-101.
- Bahwa yang mengikuti aanwijzing ada dua perusahaan yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang diwakili oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan satunya Saksi tidak ingat.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:
"Ya benar satu perusahaan lain yang mengikuti Proses lelang sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Helikopter AW 101 di Tahun 2016 di TNI AU adalah PT. Karsa Cipta Gemilang (PT KARSA CIPTA GEMILANG) yang diwakili oleh Sdr. AZRA MUHARMAN."
- Bahwa Saksi mengetahui AZRA MUHARMAN pada saat aanwijzing.
- Bahwa pada saat pengumuman pengadaan nomenklatur nya adalah pengadaan "helikopter angkut".
- Bahwa pada saat aanwijzing disampaikan bahwa heli yang akan dibeli adalah heli angkut dan Saksi tidak tahu mengenai apakah disebutkan spesifikasinya, enginenya dll atau tidak.
- Bahwa pada saat proses penawaran dan pemeriksaan dokumen Saksi tidak ikut.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pada tanggal 24 Juni 2016 di ruang Asrena AU, pada saat itu Asrena menyampaikan bahwa :
 1. Panitia pengadaan dinilai terlampau lambat
 2. Pengadaan harus diselesaikan sesegera mungkin
 3. Saya (Asrena) yang akan bertanggungjawab
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pengadaan dinilai lambat oleh Asrena.
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai pembukaan blokir dimana pada saat itu masalah tersebut ramai.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 yang menerangkan:
" ...Serta perlu saya tambahkan bahwa pada saat iti ASRENAU menegaskan bahwa untuk melaksanakan hal tersebut beliau yang

Halaman 262 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



akan bertanggung jawab terhadap apa yang nanti dilakukan oleh Tim Pengadaan, yang penting semuanya agar dilaksanakan dengan secepatnya.“

- Bahwa maksud Saksi dalam keterangan tersebut adalah hal tersebut terkait dengan karena adanya anggaran yang dibuka tutup, sehingga Asrena menyatakan akan bertanggungjawab.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 yang menerangkan:

“Untuk skema pembayaran, Tim ULP mengusulkan pembayaran 5 tahap yaitu **Uang Muka-20%**, Pembayaran **tahap ke-1** 20% setelah dilaksanakan FAT (Factory Acceptance Test), **tahap ke-2** 20% setelah dilaksanakan Preshipment Inspection, **tahap ke-3** 20% setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, **tahap ke-4** 20% setelah dilaksanakan AFT (Acceptance Final Test) dan KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil)“
- Bahwa skema pembayaran tersebut adalah setelah melalui mekanisme rapat, dan bukan merupakan skema pembayaran umum di TNI AU.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 yang menerangkan:

“Ya benar Sdr. IRFAN KURNIA SALEH mengusulkan skema pembayaran kontrak pengadaan Helikopter AW 101 angkut di lingkungan TNI AU tahun 2016 yaitu tanpa uang muka, 60% tahap 1, 20% tahap 2, 10% tahap 3 dan 10% tahap 4.

Dan sebagaimana saya jelaskan di atas bahwa di dalam Rapat saya menolak usulan yang diberikan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH tersebut karena tidak sesuai hal tersebut dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan.

Sepengetahuan dan pengalaman yang pernah saya lakukan dalam proses pengadaan, pembayaran bisa dilakukan dengan nilai lebih dari 50% dari nilai kontrak apabila sudah diserahkan barang tersebut dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut.“
- Bahwa setelah ada permintaan seperti tersebut di atas maka dari Tim ULP tetap menyepakati pembayaran yaitu **Uang Muka-20%**, Pembayaran **tahap ke-1** 20% setelah dilaksanakan FAT (Factory Acceptance Test), **tahap ke-2** 20% setelah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preshipment Inspection, **tahap ke-3** 20% setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, **tahap ke-4** 20%.

- Bahwa selanjutnya Sesdis sebagai ketua panitia yang melaporkan kepada Kadis ada selaku PPK mengenai adanya permohonan skema pembayaran dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui skema pembayaran yang dimasukkan dalam kontrak.
- Bahwa di ULP tugas Saksi adalah sebagai pengendali sediaan, dalam pengadaan heli, ULP tidak menyimpan heli maka kemudian Saksi lanjutkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait metode pemilihan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan penunjukan langsung ataukah pemilihan khusus.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani BA aanwijzing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap PT Diratama Jaya Mandiri atau PT Karsa Cipta Gemilang dilakukan pra-kualifikasi, karena yang mengetahui adalah Disada.
- Bahwa setelah semua proses dilaksanakan Saksi mengetahui bahwa yang menang adalah PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bahwa setelah semua proses dilalui Saksi tidak mengetahui siapakah yang menetapkan pemenangnya.
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan, namun Saksi tidak tahu anggota lain yang mempunyai sertifikasi.
- Bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengadaan, yaitu FRANSISKUS TEGUH SANTOSA sebagai Ketua ULP, Kasubdisnya EDDY SUPRIYONO, Kasi yaitu BENNY PRABOWO, kemudian ada Bindalada.
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat pembukaan mengikuti prosesnya ataukah tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti semua proses dalam pengadaan, karena tidak ada waktu, namun Saksi menandatangani seluruh berita acara dalam proses pengadaan di ULP.
- Bahwa yang menandatangani penunjukan penyedia adalah Kadisada yaitu FACHRI ADAMY selaku PPK atas nama Kasau.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi atasan FACHRI ADAMY adalah Kasau yaitu Marsekal AGUS SUPRIATNA.

Halaman 264 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar penunjukkan Saksi sebagai anggota ULP adalah surat Kasau Nomor 241/2016 tanggal 10 Mei 2016, surat tersebut tidak diberikan satu per satu baik kepada Saksi maupun teman-teman Saksi Anggota ULP yang lain.
- Bahwa terkait dengan tugas-tugas:
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pasca prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KA ULP.

Saksi tidak melaksanakannya tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, dan yang melaksanakan adalah Disada

- Bahwa KPA adalah Kasau dan PPK adalah Kadisada.
- Bahwa yang dimaksud dalam keterangan Saksi sebelumnya bahwa ketika menerima usul pesanan langsung dilanjut prosesnya adalah setelah melakukan evaluasi lalu Saksi mengembalikan ke pembina item yaitu Disaero, selanjutnya merupakan urusan Kadisaero (dilanjutkan ke slog dalam hal ini adalah untuk Sprinada).
- Bahwa yang hadir pada saat aanwijzing setahu Saksi adalah Terdakwa karena ada yang memberitahu Saksi dengan berkata "itu Pak Irfan", sedangkan yang lain Saksi tidak kenal.
- Bahwa definisi lambat adalah menurut Asrena, sedangkan untuk Saksi sendiri begitu ada UP Saksi sudah menyelesaikan, menurut Saksi hal tersebut adalah terkait buka tutup bintang.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 angka 1 yang menerangkan:

Halaman 265 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



“Bahwa Proses Kontrak Pesawat AW 101 Angkut sudah cukup terlambat karena proses Usul Pesan (UP). Asrenaau memerintahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk mencari solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang Timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai.”

Kemudian Saksi menanggapi bahwa mungkin ada ketidaksesuaian antara ULP dengan penyedia barang dan jasa, namun peran Saksi disitu sangat terbatas karena itu merupakan kerja tim.

- Bahwa Nomor urut Saksi (Nomor urut 7) dalam daftar nama ULP adalah berdasarkan jabatan, Saksi di Dismat bukan di Disada.
- Bahwa pada saat aanwijzing disampaikan bahwa heli tersebut kondisi masih baru.
- Bahwa Saksi sebagai orang perbekalan tidak mengetahui mengenai spesifikasi teknis heli tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat rapat Asrena memberikan arahan sebagai berikut:
 1. Terkait dengan Proses pencabutan tanda bintang untuk anggaran helikopter AW 101 harus ditempuh melalui jalur politik.
 2. Bahwa Helikopter yang akan kita terima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut.
 3. Bahwa sebelumnya pengadaan Helikopter VVIP dibatalkan, sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi Helikopter Angkut.
 4. Bahwa setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor heli akan dirubah menjadi VVIP dan menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 24 yang menerangkan:

“Saya tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut, namun apabila dalam pelaksanaannya ternyata metode Pembayaran



Helikopter AW 101 yaitu tanpa adanya uang muka, 60% tahap 1, 20% tahap 2, 10% tahap 3 dan 10% tahap 4 tersebut yang digunakan tentunya PPK (MARSMA TNI FACHRI ADAMI) mengetahuinya karena proses pembayaran tersebut harus persetujuan dari PPK.“

- Saksi menjabat sebagai Kasubdismat Pesbang.
- Salah satu Tim Komisi Pemeriksa Materiil adalah salah seorang Kasi di Dismat.
- Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
11	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/59/IV/2016 mengenai Spektek Helikopter Angkut tanggal 21 April 2106 dan lampiran berupa Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau mengenai Spesifikasi Teknik Helikopter Angkut tanggal 18 April 2016.
12	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 54/AW 101-/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau mengenai Usulan Pesanan Pengadaan Helikopter tanggal 29 April 2016.
13	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016 mengenai Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 10 Mei 2016.
14	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau mengenai Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Helikopter & Lampiran Daftar Rinciannya.
42	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakuualifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
44	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar



	Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
52	1 (satu) lembar Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Surat Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
53	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/2016 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2016.
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai skema pembayaran usulan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat dibahas bersama Ketua ULP yaitu FRANSISKUS TEGUH SANTOSA, Saksi baru mengetahui usulan skema pembayaran dari Terdakwa, dalam pembahasan tersebut skema pembayaran adalah 20% dan seterusnya, Saksi tidak mengetahui kenapa di kontrak menjadi 60% dan seterusnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 alinea ke-3 yang menerangkan:
"Sepengetahuan dan pengalaman yang pernah saya lakukan dalam proses pengadaan, pembayaran bisa dilakukan dengan nilai lebih dari 50% dari nilai kontrak apabila sudah diserahkan barang tersebut dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut."
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menjabat menjadi Kadis Rendal, terdapat suatu peraturan untuk pengadaan rupiah dan devisa, jikalau devisa dokumen saja yang datang sudah bisa diambil 40% atau 60% saja, yang bisa diambil hanya baru dokumen saja mungkin airway bill nya dsb, dan justru barang belum datang, namun hal tersebut bukan untuk pengadaan heli.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU pedomannya adalah Perpres kemudian diacu menjadi Perkasau, yang di Perpres pada umumnya mengacu pada fasilitas dan konstruksi, alutsista ini agak unik sebab tidak bisa disamakan dengan pekerjaan pembangunan karena sangat complicated, sehingga sering terjadi barang-barang terlambat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Komisi Pemeriksaan Materiil jabatan Saksi adalah Kasubdismat Pesbang TNI AU, dan sekarang jabatan Saksi adalah Kadismat TNI AU.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Helikopter AW-101 sudah diterima oleh TNI AU secara "as is as", namun Saksi tidak mengetahui kronologisnya karena Saksi hanya mengetahui dari media.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat dari BPK RI kepada inspektur jenderal TNI AU, Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 yang isinya rekomendasi dari BPK.

Penasihat Hukum menunjukkan Barang Bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
BT-5	Usul Pesanan Helikopter Angkut tanggal 29 April 2016
BT-8	Aanwijzing UP 54/AW 101-1/AI-MDL-M/IV/2016 Pengadaan Helikopter Angkut Subdis AdaAero 2016
BT-12	Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/538/VII/2016 tentang penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Helikopter Angkut yang ditandatangani oleh PPK Marsma Fachri Adamy tanggal 27 Juli 2016

14. Saksi MOHAMMAD ARIEF TANDJU, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tdak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan Helikopter AW-101 dimulai sejak kapan.
- Bahwa pada saat posisi Saksi sebagai Tim KPM Saksi pernah satu ruangan dengan Kol. M. IQBAL MAS PUTERA, namun Saksi sebagai Kasi Puma Super Puma.
- Bahwa saat merancang awal Saksi tidak dilibatkan, namun pada saat penunjukan selaku KPM karena Kol. M. IQBAL MAS PUTERA sudah tour of duty maka Saksi yang ditunjuk menjadi Tim KPM.

Halaman 269 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan selaku Tim KPM pada bulan Februari 2017, ketika itu Saksi lupa Kasau nya siapa karena pada saat itu ada peralihan jabatan Kasau.
- Bahwa Saksi adalah ketua Tim Komisi Pemeriksaan Materiil.
- Bahwa Anggota Komisi Pemeriksaan Materiil ada 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Letkol Tek M. ARIEF TANDJU,
 - Letkol Lek SYAID HARYANA,
 - Letkol Kal BENNY PRABOWO
 - Mayor Tek TIMBUL WIDYASMORO,
 - Mayor Kal TAUFIK NURDIN,
 - Mayor Tek MADE BASUKI BHAYANGKARA,
 - Mayor Tek DONNY ANGGORO
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Komisi Pemeriksaan Materiil berdasarkan surat perintah yang ditandatangani Aslog atas nama Kasau.
- Bahwa Saksi lupa siapa Kasau pada saat terbitnya sprint sebagai KPM, namun Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kasau Marsekal HADI TJAHJANTO.
- Bahwa secara garis besar tugas Tim KPM adalah memeriksa dokumen untuk memastikan sama dengan fisik.
- Bahwa yang Saksi pegang pada saat pemeriksaan adalah lampiran spesifikasi teknis.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan Mayor Tek MADE BASUKI ada di Bin Item, Kolonel TAUFIK NURDIN ada di Dismat, Mayor TIMBUL WIDYASMORO di Subdis Sarban, Kolonel SYAID HARYANA ada di Diskomlek, Mayor DONY ANGGORO sebagai komodity user (calon pengguna).
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat adanya nameplate, dimana di dalam nameplate itu seharusnya ada serial number.
- Bahwa di Helikopter lain yaitu Puma atau Caracal biasanya nameplate terletak di sekitar kabinet.
- Bahwa temuan yang dilaporkan dalam pemeriksaan Tim KPM tersebut, yaitu :

Halaman 270 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seat yang terpasang di Helikopter AW-101 ada 24 kursi, namun yang tertulis dalam kontrak untuk Pesawat Helikopter Angkut AW-101 ini adalah “kurang dari atau sama dengan 38”
 - Carrgo emergency on the starboard tidak ada.
 - Fisrt Aid Kit tidak ada (setelah dilaksanakan pendalaman item tersebut sudah ada).
 - Stretcher (tandu) tidak ada.
 - Tail Rotor Blade lock tidak ada.
 - Jacking Bolt joint tidak ada.
 - Riwayat jam terbang tidak lengkap.
 - Digital Map untuk asia tenggara (Indonesia) belum di install.
 - Tidak ditemukan TAG (SN & PN) pada pesawat.
 - Log BookEngine tidak memiliki riwayat.
 - Dokumen komponen yang tidak punya usia (on condition) tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jam pastinya riwayat jam terbang Helikopter AW-101 tersebut berapa jam.
 - Bahwa laporan yang dibuat oleh Tim KPM ditujukan langsung kepada Kasau yaitu Marsekal HADI TJAHAJANTO, kemudian disposisi Kasau adalah “sesuaikan dengan kontrak” lalu disposisi tersebut diarahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kontrak.
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi mengenai tindak lanjutnya apakah dipenuhi atau tidak.
 - Bahwa untuk Helikopter AW-101 pada saat pemeriksaan menggunakan stairway door, di bagian belakangnya juga ada stairway door.
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertugas sebagai KPM untuk menerima helikopter.
 - Bahwa tim KPM tidak bisa menyimpulkan apakah Helikopter AW-101 tersebut adalah heli baru atau tidak, karena pada saat itu tim KPM tidak diberikan dokumen dalam bentuk kontrak, pegangan tim KPM adalah spesifikasi teknis (lampiran dari kontrak).
 - Bahwa setahu Saksi Helikopter yang dimiliki oleh TNI AU adalah Helikopter Puma, Super Puma dan Caracal.

Halaman 271 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 12 (dua belas) temuan yang dilaporkan kepada Kasau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis .
- Bahwa tim KPM dalam melaksanakan tugas berpegang pada juknis KPM yang diterbitkan oleh Kasau.
- Bahwa untuk Helikopter Angkut memiliki sliding door berukuran besar pada sisi kanan dan kiri (starboard side) badan pesawatnya dan tidak menggunakan stair door adalah karena untuk memudahkan mobilisasi personel, peralatan maupun perlengkapan yang besar sehingga diperlukan doors yang cukup besar.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 28 yang menerangkan: Menurut Pengetahuan saya yang dimaksud **Carrgo emergency on the starboard** adalah bagian pada pesawat helikopter yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan barang dalam ukuran Kargo (besar dan kecil).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 yang menerangkan: Ya ada TNI AU memiliki Helikopter VIP yang dipergunakan untuk Pejabat Tinggi Negara (presiden dan Wakil Presiden atau Menteri) yaitu Helikopter SUPER PUMA.
- Bahwa TNI AU sudah mempunyai Helikopter angkut yaitu Helikopter Puma dan Super Puma, dan untuk saat ini yang update adalah Helikopter Caracal, yang termasuk Helikopter angkut sedang.
- Bahwa setahu Saksi TNI AU belum punya Helikopter angkut berat. Di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti kepada Saksi, atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.

- Bahwa Tim KPM mulai bekerja pada bulan Februari 2017 namun Saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, karena yang Saksi dan tim pegang adalah lampiran spesifikasi teknis kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat KPM bekerja, di kontrak tersebut ada di termin pembayaran yang ke berapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam perkembangannya Helikopter AW-101 tersebut diterima oleh TNI AU atau tidak.
- Bahwa mengenai spesifikasi teknis yang menyebutkan bahwa jumlah kursi Helikopter AW-101: "kurang dari atau sama dengan 38", dalam pemahaman tim terkait kursi Helikopter AW-101 yang hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) item dan menjadi temuan, hal tersebut karena jikalau di dalam spesifikasi teknis tidak menyebutkan angka 38 (tiga puluh delapan) maka bisa diterima, namun faktanya kursi tersebut tidak sampai berjumlah 38 (tiga puluh delapan) dan hanya 24 (dua puluh empat).
- Bahwa terkait temuan 12 (dua belas) item, setahu Saksi ketika Saksi melaporkan ke Kasau sudah ada beberapa kekurangan yang sudah dilengkapi yaitu 4 (empat) temuan, sedangkan 8 (delapan) temuan yang lain belum dilengkapi (statusnya open), setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pelaksanaan Final Acceptance Test pesawat AgustaWestland 101 tanggal 16 Februari 2017 dan 17 Februari 2017.
- Bahwa di dalam tim, Kolonel TAUFIK NURDIN (avionik) yang membantu Kolonel SYAID HARYANA (avionik), Letkol BENNY PRABOWO dari Dismat, Mayor Tek TIMBUL WIDYASMORO (sarana bantuan) sehingga lebih mengetahui mengenai ground support equipment dan special tools, Mayor Tek MADE BASUKI dari unsur Bin Item, Mayor Tek DONY ANGGORO adalah calon user.
- Bahwa user berasal dari Lanud Atang Sandjaja
- Bahwa dasar pemeriksaan Tim KPM hanya 1 (satu) saja yaitu spesifikasi teknis yang merupakan lampiran kontrak, tidak ada checklist pemeriksaan Preshipment Inspection di Yeofil dan checklist dari Tim Techrep.
- Bahwa pada saat Tim KPM bekerja tidak ditemani oleh Tim Preshipment Inspection dan Tim Techrep.
- Bahwa tidak ada tugas KPM untuk mengkonfirmasi mengenai 12 (dua belas) temuan dengan Tim Techrep.

Halaman 273 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Logbook tidak ditemukan pada saat Tim KPM melakukan pemeriksaan, logbook diberikan setelah Tim KPM melaksanakan pemeriksaan (sebelum laporan kepada Kasau).
- Bahwa riwayat jam terbang pada saat pemeriksaan oleh KPM juga tidak diberikan.
- Bahwa di BAP Saksi Nomor 27 poin 1 "... Ditemukan kursi sebanyak 25 kursi seharusnya 38 kursi jadi kurang 14 kursi....", namun yang benar adalah kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi dan seharusnya 38 (tiga puluh delapan).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang menerangkan:
"Ya benar bahwa sesuai dengan Laporan yang dibuat oleh Tim Komisi Pemeriksa Materiil kepada Kasau ada 12 (dua belas) item tersebut yang ditemukan oleh Tim Pemeriksaan Materiil yang tidak ada fisiknya di Pesawat AW 101 yang datang di awal Tahun 2017 tersebut."
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi tidak pernah diintervensi untuk menghilangkan atau tidak mencatatkan temuan-temuan di Helikopter AW-101.
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum menunjukkan Barang Bukti kepada Saksi sebagai berikut:
Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
BT-13	Kontrak Jual beli antara TNI AU/PPK dengan PT. Diratama Jaya Mandiri, berdasarkan perjanjian Nomor : KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, Nomor III/DJM/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016 tentang pengadaan Helikopter angkut AW-101, Jangka waktu pelaksanaan selama 10 Bulan sejak penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2017
BT-20	Amandemen kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, Nomor III/DJM/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016 antara PT.DJM dengan TNI AU tertanggal 30 Desember 2016

- Bahwa Saksi lupa setelah Tim KPM melaporkan kepada Kasau apakah ditindaklanjuti atau tidak dengan rapat koordinasi yang dipimpin Aslog Kasau dan Irjen AU yang membahas mengenai temuan Tim KPM.

Halaman 274 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa semua temuan tersebut sudah dijawab baik secara lisan maupun tertulis dari PT Diratama Jaya Mandiri dan kesanggupan PT Diratama Jaya Mandiri untuk melengkapi apa yang kurang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa pengertian lebih kecil dari 38 (tiga puluh delapan), angka 1 (satu) pun masuk, jadi 24 (dua puluh empat) masuk.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

15. Saksi TAUFIK NURDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa karena pernah beberapa kali rapat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Helikopter AW-101 diisi bahan bakar full tank bisa terbang dengan durasi berapa lama karena Saksi bukan personel teknis.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Helikopter AW-101 telah digunakan dengan selama 156 (seratus lima puluh enam) jam terbang dari dokumen.
- Bahwa yang menandatangani surat perintah Saksi sebagai Tim Komisi Pemeriksaan Materiil adalah Aslog YADI HUSYADI an. Kasau.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Komisi Pemeriksaan Materiil (KPM) berdasarkan surat perintah pada tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa yang bertandatangan adalah Aslog Kasau yaitu YADI HUSYADI, pada saat itu jabatan Kasau masih peralihan antara Marsekal AGUS SUPRIATNA dan Marsekal HADI TJAHJANTO.
- Bahwa Anggota Tim Komisi Pemeriksaan Materiil ada 7 orang yaitu :
 - Letkol Tek MOHAMMAD ARIEF TANDJU,
 - Letkol Lek SYAID HARYANA,
 - Letkol Kal BENNY PRABOWO
 - Mayor Tek TIMBUL WIDYASMORO,
 - Mayor Kal TAUFIK NURDIN (saksi sendiri),
 - Mayor Tek MADE BASUKI BHAYANGKARA,



▪ Mayor Tek DONNY ANGGORO

- Bahwa Ketua Tim adalah MOHAMMAD ARIEF TANDJU.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim KPM adalah memeriksa materiil dalam hal ini Helikopter AW-101 sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi memeriksa Helikopter AW-101 berdasarkan kontrak, pada saat itu Saksi mendapatkan salinan kontrak dari MADE BASUKI.
- Bahwa pada saat itu Tim KPM datang ke tempat Helikopter AW-101 (di Lanud Halim Perdanakusuma) pada pagi hari, dimana bersamaan dengan uji coba terbang Helikopter AW-101, sehingga pemeriksaan dilakukan setelah dilakukan uji terbang.
- Bahwa lokasi Helikopter AW-101 ada di skatek Lanud Halim Perdanakusuma.
- Bahwa pemeriksaan oleh Tim KPM dilaksanakan secara bersama-sama, pada hari yang sama.
- Bahwa tugas sehari-hari Saksi sebagai Kasi Matradavi sehingga Saksi membantu bekerjasama dengan SAYID HARYANA memeriksa materiil-materiil terkait dengan avionik nya, lalu ada bagian lain yang memeriksa kelengkapan GSE, airframe dan engine.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan mulai jam 10.00 (pagi) sampai dengan jam 23.00 (malam).
- Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan Tim berdiskusi.
- Bahwa dalam pemeriksaan avionik ditemukan adanya kendala yaitu dokumen dokumen materiil avionik tidak ada /tidak terepresentasi, lalu yang Saksi lakukan adalah me-ceklist disesuaikan dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa dalam kontrak disebutkan yang dibutuhkan adalah heli angkut, namun tidak disebutkan apakah heli angkut berat atau jenis yang lain.
- Bahwa temuan dalam pemeriksaan tersebut adalah :
 - Bahwa seat yang terpasang di Helikopter AW-101 ada 24 kursi, yang Saksi tahu bahwa dalam kontrak untuk Pesawat Helikopter Angkut AW-101 ini adalah "kurang dari atau sama dengan 38"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cargo door on the starboard side (dalam bentuk sliding door pada Pesawat Helikopter Angkut AW-101).
 - Bahwa multiroles purpose dari Pesawat Helikopter Angkut AW-101 berupa para troops, angkut, SAR terbatas dan air ambulance, belum dapat terpenuhi karena tidak adanya stretcher (tandu) sebagai kelengkapan dalam pesawat.
 - Bahwa tidak terdapat Tail Rotor Blade Lock.
 - Bahwa tidak ada Jacking Bolt Joint.
 - Bahwa belum terpasang digital map of south east asia (Indonesia).
 - Bahwa komponen yang tidak memiliki usia (on condition) tidak ada.
 - Bahwa jam terbang dari Pesawat Helikopter Angkut AW-101 ini telah terpakai selama 156 hours.
 - Bahwa Nameplate yang berisi Serial Number (SN) dan Part Number (PN) tidak terpasang.
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Helikopter AW-101 sebelum adanya pemeriksaan Helikopter AW-101 tersebut.
 - Bahwa setahu Saksi nilai pengadaan tersebut adalah Rp700 miliar (tujuh ratus miliar rupiah) lebih.
 - Bahwa temuan-temuan tersebut didiskusikan oleh tim dan kemudian dilaporkan kepada Kasau dalam bentuk surat tertulis, lalu didisposisi Kasau yang isinya adalah “dilengkapi sesuai dengan kontrak”, disposisi tersebut didistribusikan kepada masing-masing dinas tidak lagi kepada Tim Komisi Pemeriksaan Materiil, karena kewenangan Tim Komisi Pemeriksaan Materiil hanya memeriksa saja.
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Tim KPM hanya memeriksa spesifikasi teknis yang ada dalam lampiran kontrak dibandingkan dengan tampilan fisiknya, Saksi tidak bisa memastikan pesawat tersebut baru atau tidak karena pada saat itu tidak ada sertifikat pesawat yang menyatakan bahwa pesawat tersebut adalah pesawat baru.
 - Bahwa mengenai tampilan pesawatnya adalah bagus namun Saksi tidak bisa memastikan apakah baru atau bekas.

Halaman 277 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada nameplate dan tidak ada sertifikat, sehingga Saksi dan Tim melaporkan kepada Kasau, dan disposisi Kasau adalah “dilengkapi sesuai dengan kontrak”.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nameplate tersebut tidak dipasang di Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kemudian nameplate dipasang oleh PT Diratama Jaya Mandiri dengan tulisan date C Of C dengan MSN Nomor produksinya buatan tahun 2012.
Di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.

- Bahwa yang Saksi ketahui Final Acceptance Test adalah test terbang setelah dilakukan assembling, menguji parameter terbangnya dan tidak melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan aksesoris sesuai dengan ketentuan kontraknya, Saksi dan tim pada saat itu menunggu setelah dilakukan terbang malam.
- Bahwa pada saat itu setelah dilaksanakan FAT penerbangnya berkata digital map tidak diinstal.
- Bahwa setelah ketua tim melaporkan kepada Kasau dan ada disposisi, selanjutnya Saksi dan tim tidak mengetahui lagi perkembangannya karena Helikopter AW-101 sudah di Police Line, dan Saksi tidak tahu penyebab kenapa di-police line.
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu masih dalam masa kontrak yang masih berlaku.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Helikopter AW-101 pada akhirnya sudah menjadi barang milik negara atau tidak.
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari media jika pada akhirnya Helikopter AW-101 sudah diterima apa adanya.

Halaman 278 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai latar belakang terhadap mesin dan jam terbang heli.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak menerima checklist dari Tim Preshipment inspection dan Tim Techrep.
- Pada saat pemeriksaan Tim KPM Saksi bertugas di Dismat, sekarang Saksi bertugas di Disada.

Di persidangan Penasihat Hukum menunjukkan Barang Bukti kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.	Barang Bukti
BT-21	Pelaksanaan FACTORY ACCEPTANCE TEST Tim Preshipment Inspection melakukan kegiatan dari tanggal 7 s.d 13 Januari 2017, yang beranggotakan: Kolonel

16. Saksi BUDI SUKMO WIBOWO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa
- Bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan pada saat penyelidikan dan hasilnya berupa surat keterangan, penyelidikan dilaksanakan bersama terhadap Saksi, dari pihak TNI yang melakukan proses penyelidikan adalah pihak TNI sendiri, sedangkan warga sipil penyelidikan dari KPK. WISNU WICAKSONO juga memberikan kepada penyidik keterangan secara tertulis yang Saksi bawa saat ini, ditandatangani oleh WISNU WICAKSONO. Keterangan tersebut yang Saksi klarifikasi saat penyidikan, dan kemudian dibenarkan, setelah dibenarkan kemudian Saksi ketik sebagaimana BAP yang ada tertuang ditanggal 14 Agustus 2017.
- Bahwa selaku Penyidik, selama melakukan penyidikan di kiri dan kanan Saksi tidak ada anggota POM
- Bahwa pemeriksaan duduk berhadapan, tidak ada orang lain
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kesehatan jasmani dan rohani pada awal pemeriksaan, saat itu dijelaskan Saksi yang diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan

Halaman 279 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemeriksaan sesuai panggilan diperiksa sekitar pukul 10 pagi, tidak terlalu lama, karena mengklarifikasi, sudah selesai pukul 2, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan tengah malam
- Bahwa Saksi yang diperiksa diberi kesempatan membaca draf sebelum menandatangani
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali memeriksa WISNU WICAKSONO, terakhir diperiksa oleh EDY KURNIAWAN
- Bahwa (sebelum melakukan pemeriksaan kepada WISNU WICAKSONO dan JOKO apakah ada pernyataan WISNU WICAKSONO mencabut keterangan yang pertama) benar ada mencabut keterangan pertama dan menyatakan tidak tunduk pada peradilan umum, hanya tunduk pada peradilan militer, setelah ada pernyataan tersebut saat itu tidak dilanjutkan pemeriksaan karena WISNU WICAKSONO tidak bersedia memberikan keterangan, ini ada pada pemeriksaan kedua. Bahwa untuk keterangan awal, WISNU WICAKSONO menyampaikan mencabut semua keterangan dengan alasan tunduk pada peradilan militer.
- Bahwa Saksi memeriksa WISNU WICAKSONO sebanyak 2 (dua) kali, pemeriksaan terakhir Penyidik yang memeriksa EDY KURNIAWAN.
- Bahwa penyelidikan dilakukan POM, saat penyidikan semua dilakukan Penyidik KPK, pada BAP pertama dikonfirmasi sesuai dengan pertanyaan saat BAPK, selebihnya pertanyaan lain yang mendetailkan terkait proses pembayaran yang dilakukan Saksi, yang dicabut adalah proses penyidikan yang Saksi lakukan, untuk proses pertama sudah dilakukan sesuai prosedur,
- Bahwa yang Saksi maksud pemeriksaan sebelumnya adalah pada proses penyelidikan, dihasilkan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), kemudian WISNU WICAKSONO membuat surat keterangan namun sifatnya belum pro yustisia, saat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) keluar di jadikan pro justisia dalam tingkat penyidikan, (terkait apakah keterangan WISNU WICAKSONO masih sama dengan penyelidikan) tidak semua sama ada yang kemudian Saksi detailkan, WISNU WICAKSONO tidak ada keberatan atas itu. Kemudian draf BAP Saksi print dan Saksi tanyakan apabila ada yang tidak pas, maka diganti dan disesuaikan sesuai keinginan WISNU

Halaman 280 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WICAKSONO, kemudian dibaca disetujui dan ditandatangani, dan pada pemeriksaan kedua dicabut WISNU WICAKSONO dengan alasan tidak bersedia diperadilan umum, yang bersangkutan tidak ada menyampaikan sedang dalam tekanan atau paksaan, WISNU WICAKSONO menandatangani,

- Bahwa alasan pencabutan pada pemeriksaan kedua yang bersangkutan tidak tunduk pada peradilan militer, tidak mau memberikan keterangan dan mencabut semua keterangan sebelumnya
- Bahwa proses pemeriksaan sudah Saksi lakukan sesuai SOP, tidak ada perintah dari POM, sehingga apa yang dituangkan adalah apa yang dialami oleh Saksi yang diperiksa
- Bahwa setelah diperiksa, terhadap pemeriksaan pertama WISNU WICAKSONO tidak disumpah, di sumpah pada pemeriksaan ketiga (terakhir) terhadap BAP – BAP yang telah dibuat
- Bahwa terkait pengadaan Helikopter AW, sebagai Penyidik KPK Saksi menerima laporan dari Penyelidik KPK dalam bentuk LKTPK terkait korupsi pengadaan helikopter AW Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016, pada saat itu dilakukan penyelidikan terbuka oleh teman-teman Penyelidik, setelah gelar dengan Pimpinan juga Penuntut Umum, penyidikan dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, berawal dari LKTPK kemudian dibuatkan sprindik dan dilakukan rangkaian kegiatan penyidikan seperti pemeriksaan Saksi, tersangka, ahli, pengecekan fisik pesawat, hingga dilakukan pemberkasan dan penghitungan kerugian negara dan berkas dinyatakan lengkap oleh JPU KPK hingga saat ini disidangkan
- Dasar penyidikan perkara adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor 44/01.006/2017 tanggal 16 Juni 2017.
- Bahwa yang Saksi periksa termasuk Saksi WISNU WICAKSONO sebagai Saksi berasal dari anggota TNI, yang diperiksa ada 40 (empat puluh) – 50 (lima puluh) Saksi, kebanyakan berasal dari TNI yang aktif dan sudah tidak aktif, kemudian untuk sipil berasal dari karyawan BRI dan PT Diratama Jaya Mandiri
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Saksi-saksi TNI maupun Sipil, dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW dilaksanakan penyidikan bersama-sama dengan POM TNI, sehingga saat pertama penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menaikan Sprindik, KPK berwenang menangani warga sipil menangani IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, sedangkan POM melakukan penyidikan kepada pihak-pihak TNI yang berhubungan dengan pengadaan Helikopter AW TNI AU, sehingga pemeriksaan untuk anggota TNI dilaksanakan di POM TNI, sedangkan warga sipil dilaksanakan di KPK

- Bahwa terkait pemeriksaan kepada pihak TNI Saksi WISNU WICAKSONO dilaksanakan di POM TNI gedung B3 Lantai 5 Mabes TNI Cilangkap, pemeriksaan pertama 14 Agustus 2017 di Gedung B3 POM TNI.
- Bahwa cara Saksi melakukan terhadap Saksi WISNU WICAKSONO sama seperti pemeriksaan di KPK, hanya lokasi nya di POM TNI, Saksi berhadapan dengan WISNU WICAKSONO dan saat pemeriksaan ada perekaman, saat itu Saksi bersama WISNU WICAKSONO diberikan ruang aula, karena pada tanggal 14 ada beberapa TNI yang dilakukan pemeriksaan salah satunya FAHRI ADAMY selaku PPK, satu ruangan satu Penyidik, rekan Saksi memeriksa yang lain, Saksi mendapat bagian memeriksa WISNU WICAKSONO
- Bahwa satu ruangan ketika memeriksa WISNU WICAKSONO yang hadir didalamnya sebagaimana rekaman ada aula, Saksi duduk berdua dengan WISNU WICAKSONO dan ada yang membantu, admin yang melaksanakan perekaman, karena di POM ada rekan pom yang datang sesekali menanyakan apakah ada yang bisa dibantu, namun karena sudah dibawa semua alat tidak diperlukan bantuan, untuk admin hanya memasang rekaman, kemudian berpindah ke pemeriksaan yang lain, lebih lama berdua bersama Saksi
- Bahwa karena Penyidik meminjam tempat, rekan POM ada masuk kedalam ruang pemeriksaan hanya menanyakan apakah butuh kertas, printer dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan isi pemeriksaan, tidak ada orang TNI selama pemeriksaan, karena Saksi sudah membawa semua maka Saksi jawab kepada orang POM tidak membutuhkan

Halaman 282 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Saksi WISNU WICAKSONO hanya berdua diruangan, tidak ada pihak POM TNI yang berada diruang pemeriksaan.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Saksi WISNU WICAKSONO, tidak ada upaya seperti tekanan atau paksaan, karena prosesnya Saksi tidak mungkin memaksa Saksi yang diperiksa, apa yang disampaikan WISNU WICAKSONO itulah yang tertuang dalam BAP
- Bahwa WISNU WICAKSONO dalam proses penyelidikan terbuka sudah pernah diperiksa oleh penyelidik, sehingga Penyelidik sudah memegang keterangan, sehingga Saksi hanya mengklarifikasi, mengkonfirmasi, apakah keterangannya masih sama dengan pemeriksaan pada saat penyelidikan, dijawab WISNU WICAKSONO benar sehingga Saksi tuangkan.
- Bahwa terkait penekanan, tidak ada karena Saksi adalah junior dari WISNU WICAKSONO.
- Bahwa pemeriksaan penyelidik dilaksanakan bersama, sesuai dengan surat keterangan dari WISNU WICAKSONO, pihak TNI yang meminta keterangan, dari sipil baru dari KPK. Dilakukan sebelum pemeriksaan oleh Saksi di POM.
- Bahwa Saksi junior yang bersangkutan meskipun berbeda lembaga, AKABRI dan AKPOL, Saksi tidak berani menekan, dan tempat tersebut adalah POM TNI, di KPK pun Saksi tidak bisa menekan, karena juga pemeriksaan direkam, hal ini tidak sesuai aturan apabila meminta keterangan tidak secara bebas, apa yang dilakukan saat itu Saksi mengklarifikasi apakah sudah sesuai keterangannya sesuai yang sudah disampaikan pada penyelidikan dan Saksi juga menambahkan pertanyaan sesuai dengan yang dibutuhkan
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) pertanyaan dalam BAP pertama, dilihat dari BAP jawaban WISNU WICAKSONO cukup panjang, prosesnya Saksi menanyakan suatu pertanyaan kemudian yang bersangkutan sudah menjelaskan dalam proses permintaan keterangan di penyelidikan kemudian dibenarkan dan diketik, sebelum ditandatangani yang bersangkutan diminta membaca ulang BAPK apakah sudah sesuai pertanyaan dengan jawaban, apabila ada yang tidak pas, boleh di-typo dan diperbaiki sesuai dengan

Halaman 283 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan WISNU WICAKSONO, saat itu yang bersangkutan tidak ada complain, ditandatangani dan diparaf, dan disetiap berita acara selalu ditanyakan apakah ada tekanan atau paksaan selama memberi keterangan, WISNU WICAKSONO menyampaikan tidak ada, kemudian ditandatangani dan diparaf.

- Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan tidak ada tekanan, sesuai SOP, tanpa didampingi oleh pihak TNI.
- Bahwa keterangan dalam BAP WISNU WICAKSONO semua sesuai keterangan Saksi WISNU WICAKSONO
- Bahwa diputarkan rekaman pemeriksaan Saksi WISNU WICAKSONO di Aula, Saksi membenarkan, dalam pemeriksaan suasana sebagaimana video tersebut hanya ada Saksi dan WISNU WICAKSONO.
- Bahwa pemeriksaan Saksi WISNU WICAKSONO ada 3 (tiga) kali pemeriksaan
- Bahwa setiap lembar pemeriksaan sudah diparaf oleh Saksi yang diperiksa
- Bahwa POM TNI yang memeriksa saat itu dari POM Mabes TNI, tidak hanya dari AAU, ada angkatan darat, AL dan AU, yang Saksi lihat dalam sprinlidik ada 3 (tiga) unsur TNI tersebut.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di Mabes TNI, POM hadir atau tidak Saksi tidak emngetahui, namun Saksi saat memeriksa tidak ada hanya berdua Saksi sebagaimana rekaman video pemeriksaan yang diperlihatkan penuntut umum.
- Bahwa dasar penyidikan adalah Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) tanggalnya Saksi tidak ingat, karena bukan produk Saksi. Dasar penyelidikan adalah surat perintah penyelidikan, setelah selesai melaksanakan surat perintah penyelidikan, setelah digelar perkara dan ditemukan bukti cukup meningkatkan ke penyidikan maka dikeluarkan LKTPK sebagai dasar direktorat penyidikan mendapatkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 Juni 2017 untuk penyidikan perkara korupsi pengadaan heli TNI AU
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 25 Mei 2017 apakah ada pengumuman ketua KPK dan Panglima pada hari yang sama dengan keluarnya LKTPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyidikan bersama maksudnya karena tersangka ada dari dua unsur yaitu sipil dan TNI tanpa dibentuk pengadilan koneksitas, maka dilakukan penyidikan masing-masing, namun dalam pelaksanaannya saling bertukar informasi yang didapatkan, ini yang disebut proses penyidikan bersama, duduk bersama dengan POM, saat POM mendapatkan bahan untuk berita acara pemeriksaan maka di sharing, begitu pula Saksi, namun dalam pemberkasannya nanti dilakukan terpisah, untuk TNI dilimpahkan ke peradilan militer, Penyidik ke Peradilan Umum.
- Bahwa (lebih dulu mana penyelidikan TNI dan POM dengan KPK), Saksi tidak mengetahui kapan TNI mengeluarkan surat perintah penyidikan, meskipun bersama namun bukan ranah Saksi mengetahui kapan dikeluarkan, pada saat TNI mengumumkan 5 (lima) orang tersangka maka Saksi artikan sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan.
- Bahwa Saksi tidak ingat lebih dahulu mana ditetapkan surat perintah penyidikan pihak Sipil dan TNI.
- Bahwa (terkait BAP WISNU WICAKSONO apakah ada melakukan kegiatan pemblokiran uang), tidak dilakukan penyidik.
- bahwa saat pencabutan keterangan WISNU WICAKSONO yang kedua, Saksi tidak melihat suasana kebatinan apa, Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya menanyakan apa alasan mencabut, hanya menerangkan tidak tunduk peradilan umum, hanya mau pada peradilan militer.
- Bahwa (terkait Saksi mengkonfirmasi pada WISNU WICAKSONO, apakah dituangkan kalimat konfirmasi karena tidak ada kalimat konfirmasi di BAP) karena hal ini bukan lah pertanyaan, Saksi jadikan dalam bentuk pertanyaan. Semua pertanyaan bentuknya tertulis, tidak ada yang tidak tertuang dalam BAP.
- Bahwa ditingkat penyelidikan Saksi WISNU WICAKSONO sudah memberikan keterangan, Penyidik sudah membaca dan mempunyai keterangan tersebut, keterangan ditingkat penyelidikan oleh Saksi kemudian dikonfirmasi, ada yang dibenarkan, ada yang dilengkapi atau dihilangkan maka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa (terkait dasar Saksi mendapatkan hasil penyelidikan) bukan ranah Saksi. Yang menjadi dasar Saksi mendapatkan hasil

Halaman 285 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan adalah LKTPK, untuk produk Penyelidik yang tertuang dalam berkas bentuknya LKTPK

17. Saksi **EDY KURNIAWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa (apakah ada pernyataan akan mencabut pernyataan yang pertama pada pemeriksaan JOKO SULISTIYANTO). JOKO SULISTIYANTO tidak ada menyatakan mencabut keterangan. JOKO SULISTIYANTO Menjawab semua pertanyaan yang Saksi ajukan.
- Bahwa untuk WISNU WICAKSONO pada pemeriksaan ketiga, WISNU WICAKSONO tidak mencabut pernyataan sebelumnya, dan untuk semua materi pertanyaan intinya WISNU WICAKSONO menjawab lupa dan tidak bisa menjelaskan.
- Bahwa Saksi juga Penyelidik dalam perkara Helikopter AW. Saksi memeriksa JOKO SULISTIYANTO, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, di Gedung POM TNI, B3 lantai 5. Pemeriksaan kedua dilakukan di Puspom TNI AU, di Halim Perdanakusumah. Terakhir Saksi memeriksa WISNU WICAKSONO.
- Bahwa untuk JOKO SULISTIYANTO proses pemeriksaan sama terhadap WISNU WICAKSONO, dilakukan juga di POM TNI pemeriksaan kepada JOKO SULISTIYANTO materinya tidak terlalu banyak pada intinya menjelaskan yang bersangkutan Pekas sebagai bawahan dari WISNU WICAKSONO, pekas terkait dengan proses pembayaran dan terkait dengan Dako,
- Bahwa Saksi memeriksa sendiri didalam ruang pemeriksaan, hanya ada Saksi selaku Penyelidik dan JOKO SULISTIYANTO selaku Saksi yang dimintai keterangan, kecuali ada pihak POM yang datang menawarkan bantuan printer, dan lainnya, secara umum hanya berdua diruangan.
- Bahwa keterangan dalam BAP didapat dari Saksi JOKO SULISTIYANTO, untuk JOKO SULISTIYANTO materi pertanyaan didapat dari tim berupa pertanyaan dan mengkonfirmasi terkait pembayaran termin pertama, karena yang bersangkutan mencatat pembayaran dan untuk mengecek keluar masuk uang pekas TNI AU dituangkan dalam BAP, setelah selesai pemeriksaan, Saksi



mempersilahkan Saksi-saksi untuk memeriksa kembali draf BAP, Saksi lupa apakah ada koreksi pada saat itu, namun sudah Saksi berikan kesempatan untuk membaca, seingat Saksi sudah diprint kan dahulu, kemudian diserahkan kembali kepada Saksi JOKO untuk dibaca lagi sebelum diparaf, apabila ada koreksi diprint ulang, sampai sesuai dengan apa yang diinginkan sebagaimana yang diterangkan Saksi yang diperiksa

- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak melihat JOKO SULISTIANTO dalam keadaan tertekan.

18. Saksi **IGNATIUS TRYANDONO**, telah disumpah. keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAP Nomor 6 menerangkan sebagai berikut:

“Saya selaku Kadisaeroau TNI AU mempunyai tugas berdasarkan buku Prosedur dan hubungan kerja Disaeroau dengan disahkan Keputusan Kasau Nomor Kep/337/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, yaitu bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan dukungan logistik dalam lingkup penyiapan materiil alutsista pesawat terbang beserta komponennya, senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuan serta pembinaan profesi personil tehnik dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan.”

- BAP Nomor 7 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa dalam proses kegiatan pengadaan helikopter AW 101 angkut tersebut tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat di TNI AU adalah sebagai berikut:

1. Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI bertugas/bertanggung jawab sebagai Pengendali Kegiatan:
 - a. Mengendalikan alokasi Pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA TNI AU dan dalam Rincian Kegiatan Belanja Modal Th. 2016 khususnya dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut tentang penggunaan anggaran tersebut untuk pengadaan helikopter AW 101 angkut sesuai dengan uraian kegiatan.
 - b. Mengendalikan satuan Disaeroau mulai dari Penyusunan Renlakgiat, Usul Pesanan didalamnya



terdapat Spesifikasi Teknis dan Dugaan Harga untuk kepentingan proses pengadaan/Kontrak oleh Disadaau.

- c. Mengawasi Progres atau perkembangan perakitan/assembly pesawat helikopter AW 101 angkut di pabrikan sampai dengan pengiriman dan penerimaan pesawat Helikopter AW 101 angkut oleh Mabasau.
- d. Mengendalikan sisa anggaran (jika ada) karena selisih Pagu anggaran dengan Nilai Kontrak. \
- e. Oleh karena dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut terdapat selisih anggaran maka pengendalian sisa anggaran oleh Asrenaau (Atas laporan dari Kadisadaau Marsma TNI FACHRI ADAMY tentang adanya sisa anggaran kepada Kadisaeroau (saya sendiri), kemudian saya meminta ijin kepada Asrenaau dengan surat nomor B/2576-03/04/07/Disaeroau tanggal 4 Nopember 2016 tentang permohonan persetujuan penggunaan sisa lelang tahap lima TA. 2016. Nilainya sebesar Rp 3.600.000.000,00 (Tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya Kadisaeroau (saya) membuat Usul Pesanan Nomor 70/AW 101-2/AI/MDL-M/XI/2016/Disaeroau tanggal 10 Nopember 2016 tentang pengadaan komponen helikopter AW 101 ditujukan kepada Kadisadaau (Marsma TNI FACHRI ADAMY). Oleh karena tidak ada peserta lelang kemudian UP dikembalikan kepada Kadisaeroau dengan surat nomor B/23562-09/21/2118/Disadaau tanggal 16 Desember 2016 tentang pembatalan Usul Pesanan Nomor 70/AW 101-2/AI/MDL-M/XI/2016/Disaeroau.
- f. Setelah ada pengambilan UP tersebut maka saya melaporkan kepada Asrenaau selaku pengendali anggaran dengan membuat surat nomor B/3014-09/20/06/Disaeroau tanggal 20 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan UP nomor 70 helikopter angkut AW -101 dengan permohonan agar anggaran sisa tersebut dikembalikan ke Kas Negara.

g. Mengenai sisa uang secara fisik sampai dengan saat ini saya tidak mengetahuinya.

2. Aslog Kasau Marsda TNI NURULLAH bertugas/bertanggung jawab sebagai Pengawas Kegiatan dan Kadisaeroau (saya sendiri) bertugas/berfungsi sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan.

a. Mengawasi alokasi Pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA TNI AU dan dalam Rincian Kegiatan Belanja Modal Th. 2016 khususnya dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut tentang penggunaan anggaran tersebut untuk pengadaan helikopter AW 101 angkut sesuai dengan uraian kegiatan.

b. Mengawasi Kadisaeroau dalam menyusun Renlakgiat Binitem (disaeroau). Kadisaeroau melaporkan kepada Aslog Kasau dan Asrenaau berdasarkan Surat Nomor Renlakgiat/148/IV/2016/Diisaeroau tanggal 25 April 2016, Selanjutnya Aslog Kasau membuat Surat Perintah Pengadaan kepada Kadisadaau, kemudian Mengawasi Kadisadau dalam membentuk Panitia pengadaan/ULP, selanjutnya memulai proses pengadaan/lelang sampai dengan barang diterima oleh TNI AU setelah Koordinasi dengan Mabes TNI dalam hal ini dengan Paban 6 Slog Mabes TNI (per Surat) dan Bea Cukai dalam rangka meneruskan permohonan pembebasan bea masuk (SP2).

c. Mengawasi progres atau perkembangan perakitan/ assemblying pesawat helikopter AW 101 angkut di pabrikan sampai dengan pengiriman dan penerimaan pesawat Helikopter AW 101 angkut oleh Mabesau

- BAP Nomor 8 menerangkan sebagai berikut:

"Peran dan jabatan saya dalam pengadaan Alutsista Helikopter Agusta Westland-101 tahun 2016 di TNI AU dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Halaman 289 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



1. Jabatan saya ketika adanya pengadaan helikopter AW 101 di lingkungan TNI AU adalah sebagai Kadisaeroau selaku Pembina Item (Pesawat).
2. Peran saya dalam pengadaan helikopter AW 101 di lingkungan TNI AU adalah bertanggung-jawab menyusun dan membuat Usul Pesanan dengan dibantu oleh Kasi SA 330/AW-101 yang dijabat oleh Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA dan oleh Kasubdis Heli yang dijabat oleh Kolonel Tek AGUS KAMAL dan oleh Sesdisaeroau yang dijabat oleh Kolonel Tek DENTO PRIYONO (sekarang menjabat sebagai Kadisaeroau).
3. Keterlibatan saya dalam pengadaan tersebut sesuai dengan tugas saya sebagai Kadisaeroau bermula dari adanya Perkasau Nomor: 2 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabasau TA. 2016 (DIPA), dan Perkasau Nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas Program Kerja dan anggaran Kotama Mabasau TA 2016 (Revisi DIPA), isinya tentang rincian kegiatan belanja modal tahun 2016 untuk Satker Disaeroau dengan kode Satker 012.24.01.28. yang memuat pengadaan helikopter 1 (satu) paket dengan nilai Rp 742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Rincian Kegiatan Belanja Modal tersebut saya selaku Kadisaeroau (Kalakgiat/Kepala Pelaksana Kegiatan) kemudian membuat Usul Pesanan (UP) Nomor: 54/AW 101-1/AI-MDL-M/IV/2016/Diisaeroau tanggal 29-4-1016 berisi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	DIPESAN		HARGA DUGAAN (RP)	
		JML	SAT	SATUAN	JUMLAH
1	Basic Helikopter	1	UNIT	541,908,926,02 0.00	541,908,9 26,020.00
2	Floating System (Provision and	1	SET	10,150,812,000. 00	10,150,81 2,000.00

Halaman 290 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



	removable and rafts)				
3	Defence Aid System (Provision)	1	SET	9,774,856,000.0 0	9,774,856 ,000.00
4	Training (4 Pilots + 8 Technicians)	1	PAKET	57,216,072,340. 00	57,216,07 2,340.00
5	Initial Spares (Scheduled + Unscheduled)	1	PAKET	79,890,650,000. 00	79,890,65 0,000.00
6	Flyway Kit	1	PAKET	3,393,137,160.0 0	3,393,137 ,160.00
7	Tools (General + Special Tools)	1	PAKET	12,614,263,760. 00	12,614,26 3,760.00
8	Technical Publication	1	PAKET	13,187,999,440. 00	13,187,99 9,440.00
9	2 FSR's (Fiels Service Representative) for 1 year in Indonesia	1	PAKET	14,338,693,320. 00	14,338,69 3,320.00
		9	PAKET		
			Jumlah Harga Dugaan RP		742,475,4 10,040.00

4. Isi dari Usul Pesanan (UP) diatas saya kirimkan kepada Kadismatau untuk mengecek keberadaan barang di gudang. Apabila barang tidak ada, dilanjutkan proses Asrenaau, Aslogau (mengeluarkan Surat Perintah Pengadaan), selanjutnya ke Kadisadaau.
5. Yang menjadi acuan dasar dalam menyusun UP adalah spesifikasi teknis dari ASLOG MARSDA TNI NURULLAH dan nilai anggaran dalam DIPA. Dalam spesifikasi teknis menyebutkan bahwa yang dibutuhkan adalah Helikopter

Halaman 291 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang dengan 3 Engine, yang sepengetahuan saya itu hanya dimiliki oleh AW-101.

6. Setelah UP siap maka menunggu pencabutan tanda bintang atau persetujuan dari Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan surat Asrenaau yang ditanda tangani oleh Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI nomor B/856-18/03/32/Srenaau tanggal 30 Juni 2016 tentang Persetujuan Pelepasan Tanda Bintang Pengadaan Helikopter TA. 2016 yang menerangkan bahwa Revisi DIPA yang diajukan TNI AU terkait pelepasan tanda blokir pengadaan helikopter TA 2016 sebesar RP 742.500.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan agar Kadisaeroau segera melaksanakan proses pengadaan selanjutnya.
7. Pada bulan Januari 2016 dalam Perkasau Nomor: 2 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabasau TA. 2016 (DIPA) pada Rincian Kegiatan Belanja Modal TA 2016 masih tercantum Pengadaan Helikopter VVIP.
8. Setelah DIPA keluar, ada penolakan dari Presiden mengenai Pengadaan Helikopter VVIP.
9. Dari bulan Januari – April dilakukan proses perubahan DIPA terkait pengadaan Helikopter di TNI AU dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut.
10. Pada bulan Juni 2016 DPR RI menyetujui perubahan dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut dan tanda bintang sudah dicabut.
11. Terbit Perkasau Nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas Program Kerja dan anggaran Kotama Mabasau TA 2016 (Revisi DIPA) mencantumkan pengadaan Helikopter Angkut, 1 (satu) paket dengan nilai Rp742.500.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

- BAP Nomor 9 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 292 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Pertahanan Sdr. RYAMIZARD RYACUDU.

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Helly Agusta Westland -101 (AW-101) tahun 2016 di TNI AU adalah Kasau yang dijabat oleh Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA (sekarang purnawirawan).
- b. PPK dijabat oleh Marsma TNI FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan TNI AU (Kadisadaau).“

- BAP Nomor 10 menerangkan sebagai berikut:

“Sumber dana pembelian Alutsista Helly Agusta Westland -101 (AW-101) tahun 2016 di TNI AU adalah dari APBN DIPA TNI tahun 2016.“

- BAP Nomor 11 menerangkan sebagai berikut:

“Peraturan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pengadaan alutsista helikopter Agusta Westland-101 tahun 2016 di TNI AU adalah Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“

BAP Nomor 12 menerangkan sebagai berikut:

“Kronologis proses pengadaan helikopter VVIP menjadi helikopter angkut di lingkungan TNI AU dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat saya bertugas di Disaeroau dengan jabatan Sesdisaeroau, saya pernah mengetahui tentang adanya rencana pengadaan helikopter AW dengan tipe VVIP masih dalam kajian pengadaan hal ini yang paling mengetahui adalah Asrenaau dan staf pada saat itu Asrenaau dijabat oleh Marsda MUHAMMAD SYAFEI (sekarang sudah Almarhum), pejabat Waasrena adalah Marsma TNI SUPRIYANTO BASUKI (kemudian berpangkat Marsda dan menggantikan Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI sebagai Asrenaau). Pada sekira antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2015 dilaksanakan rapat di Disadaau yang dipimpin oleh Sesdisadaau Kolonel Kal DIPO I. SASONGKO yang diikuti oleh personil dari Disadaau yaitu Letkol Kal BENNY PRABOWO, Kolonel Tek EDDY

Halaman 293 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



SUPRIYONO, Kolonel Kal NUR SURACHMAN. Dari Disaeroau adalah saya sendiri, Kolonel Kal AGUS KAMAL, Kasubdis Pesheli : Letkol Tek DEDI CAHYADI, Letkol Tek JAROT KA PROGAR, dan yang lainnya lupa. Pada rapat tersebut dibicarakan tentang tahapan pengadaan dengan dasar pengadaan. Atas rencana pengadaan helikopter tipe VVIP tersebut saya mengatakan **"Pengadaan helikopter VVIP ini tidak bisa dilaksanakan"**, kemudian Letkol Kal BENNY PRABOWO menunjukkan surat perintah kepala Staf TNI AU dengan mengatakan **"Ini ada surat perintah dari Kasau untuk melaksanakan pengadaan helikopter AW tipe VVIP dengan baik dan benar"**.

2. Pada bulan Oktober 2015 Disaeroau membuat Usul Pesanan (UP) helikopter AW tipe VVIP dengan Nomor ; 10/AW 101/AI-MDL-M/X/2015/Disaeroau tanggal 28 Oktober 2015, UP tersebut dibuat untuk Kadisadaau sebagai dasar membuat kontrak. Namun demikian oleh karena pengadaan helikopter AW 101 tipe VVIP banyak dibicarakan di media massa kemudian Presiden Jokowi menolak untuk pengadaan helikopter AW tipe VVIP tersebut. Pada tanggal 4 Januari 2016 terbit Perkasau nomor : 2 tahun 2016 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabasau TA. 2016 dan terdapat Rincian Kegiatan Belanja Modal pengadaan helikopter AW 101 VVIP. Selanjutnya oleh karena adanya berita penolakan oleh Presiden tersebut kemudian Kadisadaau (Marsma TNI HB. HENDI HERYOKO) mengembalikan atau membatalkan Usul Pesanan (UP) tersebut di atas kepada Kadisaeroau (Marsma TNI AMRULLAH) dengan surat nomor: B/6259/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
3. Pada sekira bulan Januari 2016 dilaksanakan rapat di Srenaau dipimpin oleh Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI yang dihadiri oleh saya, Sesdisaeroau Kolonel Tek DENTO PRIYONO, Kasubdis Pesheli Kolonel Tek AGUS KAMAL dan Kasi SA/AW Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA dan lainnya saya tidak ingat dari staf terkait. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai pengadaan tentang perubahan tipe helikopter dari



helikopter AW 101 VVIP menjadi Tipe angkut berat. Selanjutnya tentang surat menyurat perubahan pengadaan helikopter AW 101 tipe VVIP ke helikopter AW angkut berat ke komando atas menjadi tanggung jawab Asrenaau dan staf. Selanjutnya saya membuat Usul Pesanan (UP) Nomor: 54/ AW 101-1/ AI-MDL-M /IV/ 2016/ Disaeroau tanggal 29-4-2016 seperti keterangan saya nomor 9 huruf c tersebut di atas. **Yang membantu menyusun UP adalah Kolonel Tek AGUS KAMAL dan Kasi Pesheli Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA, setelah dikoreksi oleh Sisdiaeroau Kolonel Tek DENTO PRIYONO** kemudian saya tanda tangani di rumah sakit RSAU (saya sedang dirawat inap karena sakit), surat tersebut diantar oleh PNS DODIY HERMAWAN. Namun demikian karena belum ada Keputusan Otorisasi atau SKOP dan pelepasan tanda blokir menurut saya sekalipun UP saya kirimkan kepada Kadisadaau tetap belum dapat diproses pengadaannya oleh karena itu UP yang sudah saya tanda tangani belum saya kirimkan kemana-mana. Sambil menunggu kelengkapan tersebut di atas (SKOP dan pelepasan tanda bintang) namun surat UP tersebut sambil saya perintahkan untuk di tanda tangani oleh Kadismatau ditanda tangani pada tanggal 3 Mei 2016 (Takah sambil beredar).

4. Pada tanggal 24 juni 2016 Asrenaau mengumpulkan pejabat pengadaan dan Bin Item terkait di ruang rapat Asrenaau dipimpin oleh Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI dan Aslogau Marsda TNI NURULLAH. Pada Pertemuan yang hadir adalah sebagai berikut:

Pertemuan dipimpin oleh Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI.

Peserta yang hadir adalah:

- a. Waasrenaau Marsma TNI Arif Mustofa.
- b. Kadisadaau Marsma TNI FACHRI ADAMY.
- c. Kadismatau Marsma TNI Sukendro Basuki.
- d. Kadisaeroau Marsma TNI I. Triyandono. (saya sendiri).
- e. Sesdisadaau Kolonel Kal F. Teguh Santosa.
- f. Sesdisaeroau Kolonel Tek Dento Priyono.
- g. Kasubdis Pesheli Kolonel Tek Agus Kamal.



- h. Kasubdisadaero Kolonel Tek Eddy Supriyono.
- i. Kasubdis Bindalada Kolonel Kal Nur Surachman.
- j. Kasubdis Matpesbang Kolonel Kal Ismail Manan.
- k. Kasiada Peslatheli Letkol Kal Beny Prabowo.(saya sendiri).
- l. Kasi Bell/EC120 Letkol Tek M. Iqbal MP.

Isi/hasil dari pertemuan atau penekanan tersebut yang saya ingat antara lain:

- i. Asrenaau menekankan bahwa Proses pengadaan pesawat AW 101 Angkut ini abnormal, karena pengadaan tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI AU (Kasau) maka Asrenaau memerintahkan agar yang hadir harus meneruskan proses pengadaannya.
- j. Berdasarkan penjelasan Asrenaau tersebut Kadisaero menjelaskan bahwa terlambatnya penyusunan UP terkendala sulitnya mencari referensi harga termasuk merubah spesifikasi teknis helikopter AW 101 VVIP ke Helikopter AW 101 Angkut itulah memakan waktu lama sehingga UP terlambat disusun.-
- k. Atas penjelasan Kadisaeroau tersebut maka Asrenaau menjawab Kalau boleh UP saya tanda tangani akan saya tanda tangani.
- l. Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.
- m. **Helikopter yang akan kita terima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut.**
- n. Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor heli akan dirubah menjadi VVIP.
- o. Asrenaau menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat



dimaksud (harga yang ditawarkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH).

- p. Asrenaau bersama Aslogau menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.
 - q. Penekanan Aslogau pada pertemuan tersebut antara lain:
 - r. Panitia Pengadaan bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan dan mengamankan proses kontrak.
 - s. Ucapan terimakasih kepada Panitia pengadaan yang telah bekerja ekstra dalam menyelesaikan kontrak.
 - t. Semoga kedepan tidak ada hambatan didalam proses pengadaan ini.
5. Setelah adanya pertemuan tanggal 24 Juni 2016 tersebut saya selaku Kadisaeroau mengirimkan UP kepada Kadisadaau sesuai buku ekspedisi Disaeroau UP dikirimkan pada tanggal 10 Mei 2016. sekalipun belum ada kelengkapan SKOP dan surat pelepasan tanda bintang, kerana sudah menjadi kebijakan pimpinan kemudian UP saya kirimkan. Setelah adanya surat Asrenaau yang ditanda tangani oleh Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI nomor B/856-18/03/32/Srenaau tanggal 30 Juni 2016 tentang Persetujuan pelepasan tanda bintang pengadaan helikopter TA. 2016 dan SKOP turun Nomor :KOP/0784/AI-0155/SRA-0611/MDL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 semuanya saya kirimkan kepada Kadisadaau untuk kelengkapan pengadaan helikopter AW 101 angkut.“

- **BAP** Nomor 13 menerangkan sebagai berikut:

“Saya pernah memerintahkan Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA untuk mencari Referensi Spesifikasi Teknis dan Perkiraan/dugaan harga helikopter AW 101 angkut melalui internet namun tidak mendapatkannya. Pada sisi lain, Asrenaau Marsda SUPRIYANTO BASUKI memerintahkan untuk segera dilaksanakan proses pengadaannya dan Bulan

Halaman 297 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember kegiatan harus sudah selesai maka saya mengambil jalan keluar menyetujui referensi Quotation (penawaran harga) dari Pabrik yang dibawa dan diberikan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri. Karena Tugas Kasi Pesheli harus mencari Spesifikasi Teknis dan harganya, maka Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA sebagai Kasi Pesheli menghubungi Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk meminta Quotation Note. Disamping itu pada rapat-rapat pada tahun 2015 memang pengadaan helikopter AW 101 VVIP dan helikopter AW 101 angkut sudah diarahkan mitra pengadaannya adalah Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Hal tersebut dapat dilihat karena pertama, dari awal yang melakukan presentasi produk hanya Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan kedua dalam DIPA 4 Januari 2016 sudah menyebutkan merk **"Pengadaan AW-101"**.

Saya membuat UP dengan spesifikasi teknis dan dugaan harga sebagaimana tersebut di atas dengan merujuk pada Quotation Note Sdr. IRFAN KURNIA SALEH karena memang saya melihat dari awalnya dalam RENSTRA dan KAJIAN ASRENAU telah mencantumkan merk Helikopter AW-101, sehingga tidak mungkin mencari merk yang lain. Selain itu, dalam suatu rapat ASRENAU Marsda SUPRIYANTO BASUKI pernah marah kepada saya karena saya belum juga menyelesaikan Usul Pesanan dan Harga Dugaan karena saya masih mencari pembanding dan mengumpulkan data-data teknis dan harga. Waktu itu di hadapan peserta rapat ASRENAU Marsda SUPRIYANTO BASUKI mengatakan, **"Apabila saya bisa buat sendiri ini, saya akan buat sendiri!"** Dari situ saya berpikir bahwa buat apa saya mencari bahan, referensi, dan pembading apabila spekter sudah dikunci pada suatu produk tertentu dalam RENSTRA dan KAJIAN ASRENAU, bahkan dalam RENSTRA dan KAJIAN ASRENAU sudah jelas-jelas menyebut AW-101. Sehingga, saya tidak berpikir panjang untuk kemudian menandatangani Draft UP yang dibuat oleh Letkol IQBAL

Halaman 298 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



MAS PUTRA yang diparaf Kol AGUS KAMAL dan dikoreksi oleh Sesdis AERO DENTO PRIYONO.“

- BAP Nomor 14 menerangkan sebagai berikut:

“Terkait Asrenaau Marsda SUPRIYANTO BASUKI memberikan arahan mengenai Pengadaan helikopter AW 101 VVIP maupun tipe angkut, yang saya ingat pada sekira bulan Oktober atau Nopember dilaksanakan rapat di ruang rapat Disadaau dipimpin oleh Kolonel Kal DIPO I. SASONGKO, dengan peserta rapat dari Staf Srena antara lain Waasrenaau Marsma TNI Arif Mustofa, Kolonel Pnb Eliyanto, dari Disaeroau saya sendiri mewakili Kadisaeroau (Marma TNI Amrullah), Kasubdis Heli Kolonel Tek Agus Kamal, Letkol Tek Dedi Cahyadi, Dari Disadaau Kolonel DIPO I. SASONGKO, Kolonel Kal Nur Surachman, Kolonel Tek Eddy Supriyono, Letkol Kal Benny Prabowo. Mengenai hal-hal yang dibicarakan/Percakapan dalam rapat tersebut yang saya ingat adalah sebagai berikut:

1. Kolonel DIPO I. SASONGKO : Mitra Pengadaan helikopter AW 101 VVIP adalah PT. Diratama Jaya Mandiri.
2. Kolonel Tek I. Tryandono (Marsda TNI) : Anggarannya dari mana?
3. Marsma TNI Arif Mustofa : Ini ada dukungan anggaran dari Sekretariat Negara.
4. Kolonel Tek I. Tryandono (Marsda TNI) : Tidak bisa, ini harus masuk DIPA.
5. Marsma TNI Arif Mustofa : Nanti tahun depan anggarannya masuk DIPA.
6. Kolonel Tek I. Tryandono (Marsda TNI) : Apakah tidak bentrok dengan Kemhan karena beli Pesawat pengadaannya harus melalui Kemhan. (Hal tersebut saya katakan dengan maksud bahwa Pengadaan helikopter AW 101 VVIP tidak bisa dilaksanakan oleh U.O TNI AU).



Maksud saya menanyakan **"Apakah tidak bentrok dengan Kemhan karena beli Pesawat pengadaannya harus melalui Kemhan?"** adalah karena sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Permenhan RI Nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI dijelaskan bahwa Pengadaan dengan pagu di atas Rp100.000.0000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran dipusatkan (PLN/PDN) artinya pembiayaan melalui APBN penetapan pemenang oleh Menhan selaku PA setelahh melaui evaluasi Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Namun peserta rapat lainnya dalm hal ini Letkol Kal Benny Prabowo dari Disadaau menunjukkan surat Pernyataan Kasau yang berisi : Dalam rangka pengaddaan helikopter Aw 101 VVIP yang bersumber dari APBN TA 2016 dilaksanakan oleh UO TNI AU (Surat Pernyataan tanggal 4 November 2015 yang ditanda tangani oleh Kasau Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA diberikan Materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) dan di tanda tangani di cap stempel Komando (Kepala Stas TNI AU). Hal tersebut mendasari pada Pasal 48 ayat (2) Permenhan RI Nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI, yang menjelaskan bahwa Pengadaan dengan pagu di atas Rp100.000.0000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggran Devisa dan rupiah murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai pelimpahan wewenang melalui DIPA/KOM.

Setelah saya mengatakan hal tersebut diatas, kemudian Letkol Kal Benny Prabowo dengan mengangkat tangan dengan menunjukkan SURAT PERNYATAAN sambil berkata **"INI ADA SURAT PERNYATAAN DARI KASAU BAHWA PENGADAAN HELIKOPTER AW 101 VVIP DILAKSANAKAN OLEH UNIT ORGANISASI TNI AU"**. Setelah ditunjukkan surat Pernyataan Kasau tersebut kemudian rapat selesai dan saya sudah tidak lagi ikut rapat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat lagi. Baru mengikuti pertemuan lagi pada tanggal 24 Juni 2016 tersebut di atas."

- BAP Nomor 15 menerangkan sebagai berikut:

"Sejak saya menjabat sebagai Sedisaeroau sampai dengan menjabat Kadisaeroau sejak tahun 2015 samapai dengan 2016 tidak pernah mendengar dan melihat adanya RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) helikopter AW baik itu tipe VVIP maupun angkut. Namun mengenai adanya anggaran pengadaan helikopter AW 101 angkut dalam DIPA TNI AU tahun 2016 saya tidak mengetahui hal itu dapat ditanyakan kepada Srenaau yang berkepentingan staf perencanaan kegiatan di lingkungan TNI AU."

- BAP Nomor 16 menerangkan sebagai berikut:

"Ada anggota Disaeroau yang ditunjuk menjadi anggota ULP dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut tahun 2016 yaitu Kolonel Tek Dento Priyono jabatan anggota ULP, Kolonel Tek Agus Kamal sebagai anggota ULP, Letkol Tek Jarot Sudarwanto, Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA."

- BAP Nomor 17 menerangkan sebagai berikut:

"Semua personil yang masuk dalam keanggotaan ULP tersebut seluruhnya aktif karena sering melakukan rapat di ULP. Anggota ULP dari Disaeroau tersebut pada saat pelaksanaan pengadaannya sebelum kontrak tidak pernah melaporkan proses lelangnya, namun setelah terjadi kontrak Letkol Tek Jarot Sudarwanto melaporkan adanya berlakunya Kontrak Aw 101 angkut berupa penerimaan buku Kontrak dari Diisadaau yang dikirimkan kepada Kadisaeroau (saya sendiri) dan dicatat dalam buku expedisi Disaeroau pada tanggal 5 September 2016."

- BAP Nomor 18 menerangkan sebagai berikut:

"Mengenai pengadaan helikopter AW 101 angkut ini pelaksanaan atau mekanismenya dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur

Halaman 301 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permenhan RI nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI saya tidak mengetahui. Namun saya pernah mendengar bahwa pengadaan helikopter AW 101 angkut itu abnormal sebagaimana keterangan saya diatas nomor 13 mengenai pengarahannya saat pertemuan pada tanggal 24 Juni 2016 di ruang rapat Srenaau. Asrenaau menjelaskan bahwa bahwa Proses pengadaan pesawat AW 101 Angkut ini abnormal, karena pengadaan tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI AU (Kasau) maka Asrenaau memerintahkan agar yang hadir harus meneruskan proses pengadaannya.”

- BAP Nomor 19 menerangkan sebagai berikut:

“Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2016 bahwa Kasau Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA pernah mengumpulkan staf (para Asisten) dan Para Kadis termasuk saya untuk rapat staf dilaksanakan di ruang kerja Kasau. Ketika itu Kasau menyampaikan keinginannya bahwa pesawat helikopter AW 101 VVIP bisa ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke 70 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Untuk pengadaan Helikopter AW 101 angkut Kasau memberikan arahan kepada Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI, Kadisaeroau saya sendiri dan Kadisadau Marsma TNI FACHRI ADAMY, pengarahannya dilaksanakan pada hari, tanggal lupa pada sekira bulan Juli 2016 atau sebelum ditandatanganinya Kontrak di ruang kerja Kasau. Ketika itu Kasau menanyakan tentang perkembangan pengadaan helikopter AW 101 angkut dan dijawab oleh Asrenaau dengan menjelaskan pengadaannya masih dalam proses. Sedangkan Kadisadau Marsma TNI FACHRI ADAMY menjelaskan perkembangan tahapan pengadaan dan sudah mau proses kontrak. Sedangkan saya tidak ditanyakan apapun. Ketika mendengar jawaban tersebut Kasau

Halaman 302 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Ya Sudah!" dengan ekspresi marah, kemudian saya, Marsda SUPRIYANTO BASUKI dan Marsma FACHRI ADAMY ijin kembali dan keluar ruangan."

- BAP Nomor 20 menerangkan sebagai berikut:

"Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mendapatkan pengarahannya dari Kasau Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA, Asrenaau Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI dan dari Aslogau Marsda TNI NURULLAH mengenai spesifikasi teknis yang harus digunakan dan Dugaan Harga sesuai spesifikasi teknisnya untuk dicantumkan dalam Usul Pesanan. Namun pada hari, tanggal lupa pada sekitar bulan Oktober atau Nopember 2015 dilaksanakan rapat di Disadaau yang dipimpin oleh Kolonel Kal DIPO I. SASONGKO seperti keterangan saya diatas, ketika itu saya menjabat sebagai Sedisaeroau, pada rapat tersebut diundang Sdr. LORENZO PARIANI dari pihak Sdr. IRFAN KURNIA SALEH mempresentasikan helikopter AW 101 VVIP dibahas antara lain spesifikasi teknis, kemampuan pesawat. Pada saat paparan sdr. LORENZO PARIANI tersebut hadir pula Sdr. IRFAN KURNIA SALEH."

- BAP Nomor 21 menerangkan sebagai berikut:

"Mengenai mekanisme yang sebenarnya dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- 1) Asrenaau mengirim surat kepada Aslogau meminta Aslogau untuk menyusun spesifikasi teknis helikopter AW 101 angkut dibantu oleh Paban III aeroau, Kesatuan yang memerlukan/satuan pengguna helikopter AW 101 angkut dalam hal ini Lanud Atang Sendjaja Bogor, Bin Item (Disaero dan Diskomleka). Setelah tersusun spesifikasi teknisnya Berita Acara Nomor BA/18/X/2015/Slogau tanggal 26 Oktober 2015 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter VVIP dan lampirannya peserta penyusun dengan Ketua Tim Marsma TNI

Halaman 303 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoko, S.E dkk 12 orang, peserta Tim menandatangani daftar hadir tanggal 29 Oktober 2015 serta lampiran Berita Acara Spesifikasi Teknis tersebut tanggal 29 Oktober 2015. Selanjutnya dikirimkan kepada Asrenaau, selanjutnya Asrenaau mengirimkannya kepada Dirjen Renhan Kemhan RI untuk diusulkan menjadi kegiatan Belanja Modal melalui anggaran APBN. Setelah turun anggaran APBN dan anggaran masuk ke dalam DIPA TNI AU, kemudian Kasau menerbitkan Perkasau yang ditanda tangani oleh Asrenaau yaitu Perkasau Nomor: 2 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Program Kerja dan Anggaran Kotama Mabasau TA. 2016 (DIPA).

- 2) Berdasarkan Surat Asrenaau kepada Asopau dan Aslogau Nomor B/504/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Permohonan Revisi Spektek helikopter angkut berat agar Asops Kasau merevisi Opsreq (Operational Requirement) artinya persyaratan operasional, dan Agar Aslog Kasau menerbitkan Spesifikasi Teknis heklipoter angkut berat menjadi angkut. Selanjutnya Asops Kasau menerbitkan Opsreq Helikopter angkut berdasarkan surat Nomor B/655/IV/2016 tangggal 15 April 2016 sedangkan Aslog kasau mennrbitkan Spesifikasi Teknis helikopter angkut bberdasarkan surat Nomor B/591/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
- 3) Selanjutnya Asrenaau menerbitkan surat kepada Aslog Kasau dengan Nomor B/543-18/03/32/Srenaau tangggal 22 April 2016 tentang perubahan Sasaran Belanja Modal Satuan Kerja Disaeroau TA. 2016. Selanjutnya Disaeroau menyiapkan Usul Pesanan (UP). Pada tanggal 10 Mei 2016 UP dikirimkan kepada Kadisaaau dengan surrat nomor 54/AW 101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau.
- 4) Selanjutnya terbit Perkasau Nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas Program Kerja dan anggaran Kotama Mabasau TA 2016

Halaman 304 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



(Revisi DIPA), isinya tentang rincian kegiatan belanja modal tahun 2016 untuk Satker Disaeroau dengan kode Satker 012.24.01.28. yang memuat pengadaan helikopter 1 (satu) paket dengan nilai Rp 742.500.000,00 (Tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Pengadaan belum dapat dilaksanakan kalau belum ada pelepasan tanda bintang/tanda blokir pengadaan di Kementerian Keuangan RI dan SKOP.

- 5) Namun tentang Spesifikasi Teknis yang dijadikan dasar Disaeroau dalam menyusun Usul Pesanan (UP) menggunakan Spesifikasi Teknis beserta harganya dalam Nilai mata uang Dolar Amerika sebesar \$ 53,033,957,85 dengan di kurs nilai tukar mata uang rupiah pada saat itu nilainya Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). yang berikan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH berupa Quotation dari FINMECCANICA Helicopter Division Tanpa uraian item barang, diberikan Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA. Finmeccanica adalah anak perusahaan dari Agusta Westland.”

- BAP Nomor 22 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui perusahaan apa saja yang mengikuti lelang pengadaan helikopter AW 101 angkut TA. 2016 di Disadaau, yang saya tahu hanya PT. Diratama Jaya Mandiri dengan Direktur utama Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Mengenai berapa jumlah perusahaan yang menjadi peserta lelang dan menggunakan sistem apa dan dasar peraturan apa yang digunakan dalam pelaksanaan lelang pengadaan helikopter AW 101 angkut tersebut.”

- BAP Nomor 23 menerangkan sebagai berikut:

“Saya mengetahui berapa nilai pagu kontrak Rp742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang menang dalam proses pengadaan tersebut adalah PT. Diratama Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp738.900.000.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).”

Halaman 305 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- BAP Nomor 24 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui bahwa PT. Karsa Cipta Gemilang juga sebagai peserta lelang pengadaan helikopter AW 101 angkut.”

- BAP Nomor 25 menerangkan sebagai berikut:

“Dalam membuat Usul Pesanan (UP) berdasarkan Quotation Finmeccanica yang dibawa dan diserahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH kepada Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Peraturan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kementerian dan TNI, namun saya dan staf sudah berusaha untuk mencari referensi Spesifikasi Teknis dan harganya namun tidak didapatkan kemudian dihadapkan pada waktu yang mana pengadaan Helikopter AW 101 angkut harus sudah selesai pada akhir tahun 2016 maka saya menyetujui Draf Usul Pesanan (UP) yang disusun oleh Kasi Pesheli Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA seperti keterangan saya diatas.”

- BAP Nomor 26 menerangkan sebagai berikut:

“Menurut saya Marsma TNI FACHRI ADAMY mengetahui bahwa Spesifikasi Teknis yang termuat dalam UP tersebut berasal dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan persyaratan spesifikasi Teknis dan HPS dalam proses pengadaan helikopter AW-101 angkut karena didalam Panitia atau Pokja ULP tersebut ada anggota dari Disaeroau yaitu Kolonel Tek Agus Kamal, Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA dan Letkol Tek Jarot Sudarwanto, dari Disadaau juga ada yang menjadi anggota ULP dan mereka semua ikut rapat dalam menentukan spesifikasi teknis maka setelah terjadinya pergantian pejabat Kadisadaau tersebut. Menurut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsma TNI FACHRI ADAMY menegetahuinya dari Laporan anggota ULP dan anggotan Disadaau.“

- BAP Nomor 27 menerangkan sebagai berikut:

“Perubahan spesifikasi teknis helikopter AW 101 tipe VVIP ke Tipe Angkut dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Ketika Disaeroau diminta oleh Asrenaau untuk segera menyusun Usul Pesanan (UP), Asrenaau setiap bertemu dengan saya selalu menanyakan tentang Usul Pesanan (UP) pengadaan helikopter AW 101 angkut, kemudian sekira bulan Maret 2016 Kolonel Tek Agus Kamal, Sesdisaeroau Kolonel Dento Priyono pernah ditanya oleh Asrenaau tentang penyusunan UP tersebut. Mengingat seringnya ditanyakan tentang UP tersebut kemudian pada hari dan tanggal saya lupa pada sekira tanggal 18 April 2016 saya melaksanakan rapat untuk menyusun spesifikasi teknis helikopter AW 101 VVIP dan angkut untuk dilaporkan kepada Aslog Kasau. Selain itu dasar pelaksanaan rapat tersebut adalah adanya surat Kadisadaau kepada kadisaeroau nomor B/6529/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang pembatalan UP Nomor 10/AW-101/2015. Rapat tersebut terdapat daftar hadir dan hasil rapat dicatat/ada notulen rapat. Yang hadir pada rapat tersebut yaitu :
 - 1) Mayor Pnb Betya Lukman Kadiisops Skuadron 8 Lanud Ats Bogor.
 - 2) Mayor Tek I Komang Dalem, Kasihar Skuadron 8 Lanud Ats Bogor.
 - 3) Mayor Tek Dony Anggoro, Kasihar Skuadron 6 Lanud Ats Bogor.
 - 4) Mayor Tek Subandi, Kasiprot Bliktek Kohharmatau Bandung.
 - 5) Letkol Pnb Agni Prayogo, Komandan Skuadron 6 Lanud Ats Bogor.

Halaman 307 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Letkol Pnb Adi Setio, Komnadan Skwadron 45 Lanud Halim.PK.
- 7) Mayor Tek Yongky Christian Lumowa, Kasihar Skwadron 45 Lanud Halim.
- 8) Kolonel Tek Eddy Supriyono, Kasubdisadaaero Disadaau.
- 9) Kolonel Tek DJ. Arifin Pohan, Kasubdis Lekalut Dislambangjaau.
- 10) Kolonel Tek Bebas Irianto, Paban 1 Slogau.
- 11) Letkol Tek Nur Hasyim, Paban IV Srenau.
- 12) Letkol Pnb M. Nurdin, Paban I Srenaau.
- 13) Letkol Kal Benny Prabowo, Kasi Pesheli Disadaau.
- 14) Kolonel Lek Edy S., Kasubdis Avionik Diskomleka.
- 15) Letkol Pnb Yose Ridha, Pabandya Progar Panban I Sopsau.
- 16) Kolonel Kal Nur Surachman Wicaksono, Kasubdis Bindalada Disadaau.
- 17) Kolonel Tek Hanafi, Paban III Slogau.
- 18) Letkol Tek Davis Alwi, Pabandya Pesbang Slogau.
- 19) Letkol Tek M. IQBAL MAS PUTRA, Kasibell 47G/EC120B Disaeroau.
- 20) Kolonel Tek Agus Kamal Kasubdisheli Disaeroau.

Kesimpulan rapat sesuai notulen rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Melihat dan mendengarkan hasil dari diskusi di atas diputuskan untuk mengubah pengadaan helikopter VVIP menjadi helikopter angkut sehingga fungsinya dapat digunakan untuk angkut pasukan dan ambulan udara guna mendukung tugas TNI AU khususnya dan tugas TNI umumnya.
- 2) Srenaau segera membuat surat alih sasaran dari helikopter VVIP menjadi helikopter angkut, surat revisi opsreg dan spektek.
- 3) Sopsau segera menindaklanjuti permintaan revisi opsreg dari Srenaau.

Halaman 308 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- 4) Dari dasar revisi spektek helikopter angkut yang disepakati rapat, Slogau mengajukan spektek tersebut (data spektek helikopter angkut dapat dilihat pada lampiran II).
- 5) Disaeroau segera menyusun UP sesuai kebutuhan dalam rangka pengadaan helikopter angkut.
2. Hasil penyusunan spesifikasi teknis saya laporkan kepada Aslog Kasau dengan Surat Nomor B/843/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang laporan rapat pembahasan revisi Spektek helikopter Angkut. Selanjutnya SAslog Kasau menyusun Spesifikasi Teknis untuk dikirimkan kepada Asrenaau dan selanjutnya dikirimkan kepada Dirjen Renhan Kemhan RI seperti keterangan saya pada pemeriksaan tanggal 25 Juli 2017.
3. Setelah rapat pada tanggal 18 April 2016 Usul Pesanan sudah ditanyakan terus oleh Asrenaau Marsda SUPRIYANTO BASUKI dan Aslog Kasau Marsda NURULLAH kepada saya didalam setiap bertemu dan Coffee Morning di Mabesau, sehingga saya berusaha untuk menyuusun UP dengan memerintah Kasubdisaeroau Kolonel Tek Agus Kamal dan Kasipesheli Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA untuk menyusun UP. Karena kesulitan mencari referensi termasuk spesifikasi teknis hasil rapat di disaeroau tanggal 18 April 2016 tidak bisa didapatkan harganya maka Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA menelepon Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk meminta Quotation (Penawaran harga dan spesifikasi teknisnya) kemudian brosur Quotation diantarkan oleh stafnya Sdr. IRFAN KURNIA SALEH (lupa namanya) ke kantor Disaeroau dan diterima oleh Letkol Tek IQBAL MAS PUTRA.“

- **BAP** Nomor 28 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, saya mengetahui bahwa Sdr. Irfan Kurnia saleh sebagai calon penyedia barang atau sebagai peserta lelang pengadaan Helikopter AW 101 angkut TA. 2016 di TNI AU. Hal tersebut saya ketahui sejak Sdr. Irfan bersama Sdr.

Halaman 309 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



LORENZO PARIANI Pariani dari Finmeccanica melakukan presentasi tentang helikopter AW 101 VVIP di Disadaau pada bulan Oktober atau Nopember 2015 dilaksanakan rapat di Disadaau yang dipimpin oleh Kolonel Kal DIPO I. SASONGKO, setelah presentasi itu tidak ada lagi presentasi dari pihak lain mengenai helikopter hubungannya dengan rencana pengadaan helikopter baik tipe VVIP maupun angkut dilingkungan Disaeroau dan di Disadaau dengan demikian Sdr. IRFAN KURNIA SALEH sebagai calon penyedia barang tunggal dalam pengadaan helikopter AW 101 angkut."

- BAP Nomor 29 menerangkan sebagai berikut:

"Saya tidak pernah mendengar, mengetahui sendiri dan/atau melihat, membaca adanya surat dari Panglima TNI GATOT NURMAYANTO tentang pembatalan rencana atau bahkan kontrak pembelian atau pengadaan alutsista Helikopter Agusta Westland-101 TA. 2016. Namun saya pernah melihat kronologis pengadaan helikopter angkut AW 101 yang memuat surat panglima TNI Nomor B/4091/IX/2016 tentang pembatalan Kontrak. Surat tersebut ditujukan kepada Kasau."

- BAP Nomor 30 menerangkan sebagai berikut:

"Mekanisme pembayaran sesuai Kontrak Nomor. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dari nilai kontrak, Tahap kedua 20%, tahap ke tiga 10% dan tahap ke empat 10%. saya tidak pernah diikuti sertakan dalam menyusun draft Kontrak yang melakukan ULP dan PPK beserta Penyedia Barang dalam ini PT. Diratama Jaya Mandiri Cq. IRFAN KURNIA SALEH.
2. Pembayaran tahap ke satu, 60% harus dilengkapi persyaratan administrasi Persyaratan penagihan dari Penyedia barang kepada Kadisadaau dengan dilengkapi persyaratan berupa:
 - a. Kwitansi penagihan.
 - b. Surat keterangan pajak.
 - c. Faktur pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bank Garansi.
 - e. Keputusan Kasau tentang Pemenang Lelang.
 - f. Laporan Production Control oleh Tim.
 - g. Berita acara Production Control oleh Tim Production Control.
 - h. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Production Control.
3. Besarnya pembayaran sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Jadi sisa dari pagu Rp742.500.000.000,00 - Rp443.340.000.000,00 = Rp299.160.000.000,00
4. Saya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pekas Mabasau yang dijabat oleh Letkol Adm Wisnu Wicaksono dengan dilampiri Takah penagihan dari Disadaau.
5. Pembayaran tahap kedua dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Laporan hasil Factory Acceptent Test (FAT).
 - b. Laporan hasil Preshipment.
 - c. Dokumen hasil FAT oleh Pabrik.
 - d. Berita acara FAT dan Preshipment oleh Tim.
 - e. Besarnya pembayaran sebesar Rp147.780.000.000,00, sisa dari pagu sebesar Rp299.160.000.000,00 - Rp147.780.000.000,00 = Rp151.380.000.000,00

- BAP Nomor 31 menerangkan sebagai berikut:

“Benar saya mengetahui bahwa dugaan harga yang ada pada UP kiriman kepada Kadisadaau digunakan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Helikopter Agusta Westland-101 tahun 2016 di TNI AU TA. 2016. Hal tersebut saya ketahui setelah Kadisadaau dalam hal ini Marsma TNI FACHRI ADAMY mengirimkan Kontrak Nomor. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, dan setelah saya baca Pagu anggaranya digunakan untuk membatasi penawaran harga paling tinggi sehingga HPS dalam pengadaan tersebut sebesar Rp

Halaman 311 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739.186.746.815,30,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh sen) dan demikian pula spesifikasi teknisnya juga digunakan.”

- **BAP** Nomor 32 menerangkan sebagai berikut:

“Untuk membuat satu unit helikopter jenis/tipe angkut seperti spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dapat dirakit/assembly apabila dari nol/awal memerlukan waktu selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.”

- BAP Nomor 33 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah mendengar dalam pengadaan Helikopter AW-101 ada dana komando.”

- BAP Nomor 34 menerangkan sebagai berikut:

“Saya mengetahui pesawat helikopter AW 101 angkut sudah datang ke Indonesia namun secara resmi pekerjaannya belum diterima oleh TNI AU karena masih terdapat kekurangan pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga Komisi Pemeriksa Materiil (KPM) tidak menerimanya. Kekurangan tersebut yaitu ada 12 (dua belas) item antara lain:

1. Ditemukan kursi sebanyak 24 kursi seharusnya lebih kecil atau sama dengan 38 kursi jadi kurang 14 kursi.
2. Cargo emergency on the starboard tidak ada.
3. First Aid Kit tidak ada (setelah dilaksanakan pendalaman item tersebut sudah ada).
4. Stretcher (tandu) tidak ada.
5. Tail Rotor Blade lock tidak ada.
6. Jacking Bolt joint tidak ada.
7. Data swing compass tidak ada.
8. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
9. Digital Map untuk Asia Tenggara (Indonesia) belum di install.

Halaman 312 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tidak ditemukan TAG (SN & PN) pada pesawat (Nameplate).

11. Log Book Engine tidak memiliki riwayat.

12. Dokumen komponen yang tidak punya usia (on condition) tidak ada."

- BAP Nomor 35 menerangkan sebagai berikut:

"Saya tidak pernah dipanggil oleh Kasau dalam hal ini Marsekal TNI AGUS SUPRIATNA baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk diberikan pengarahan, petunjuk atau perintah tentang pengadaan helikopter AW 101 Angkut tersebut. saya tidak mengerti apakah Kasau tersebut pernah memanggil terhadap pejabat yang lain tersebut diatas.

Tanggapan Terdakwa:

- Berkaitan dengan surat penawaran dari Finmecanica dari staf Diratama ke IQBAL. Terdakwa tidak pernah bertemu dan kenal dengan Letkol IQBAL. Terdakwa baru kenal di Yeofil. IQBAL selalu berkoordinasi dengan staf Terdakwa yang bernama YOHANES. Sehingga surat penawaran Terdakwa keluar dari Diratama bukan Finmecanica.

19. Saksi **ANGGA MUNGgaran**, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAP Nomor 5 menerangkan sebagai berikut:

"Saya jelaskan sebagai berikut :

1. Saya terdaftar sebagai Pegawai PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai Staff Admin Support sesuai Surat Pengangkatan No.05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 Tanggal 1 Januari 2012;
2. Saya bekerja sebagai Staff Admin Support di PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sejak tahun 2011 (1 tahun pertama sebagai pegawai kontrak, kemudian sejak tahun 2012 diangkat sebagai Pegawai Tetap);
3. Saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya Sdr. IRFAN KURNIA SALEH.
4. Tugas Pokok saya sebagai Staff Admin Support sejak tahun 2012 antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengambil / Mengantarkan Dokumen;
- b. Mencetak Rekening Koran di Bank untuk Rekening Bank Milik PT DIRATAMA JAYA MANDIRI;
- c. Sejak tahun 2014, saya dipercaya untuk mulai membantu pengelolaan dokumen Keuangan Perusahaan;
- d. Sejak tahun 2016, saya diperintahkan oleh IRFAN KURNIA SALEH untuk membantu pengelolaan penagihan dan pembayaran terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101, dan Pengadaan FLIR untuk Super Tocano, keduanya di TNI Angkatan Udara (TNI AU), pengelolaan penagihan dan pembayaran yang saya lakukan antara lain sbb :
 - 1) Membuat Dokumen Penagihan kepada TNI AU;
 - 2) Membuat Invoice untuk penagihan kepada TNI AU;
 - 3) Mengirimkan dokumen-dokumen penagihan Bagian Umum (Bagum) Dinas Pengadaan Markas Besar (DISADA Mabes TNI AU);
 - 4) Mengambil Cek dari Pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU;
 - 5) Melakukan Penyetoran Tunai ke Rekening PT DJM.
5. Struktur Organisasi PT DJM adalah sebagai berikut:
 - a. Komisaris PT DJM : ROSITA ABEDNEGO;
 - b. Direktur PTD DJM : IRFAN KURNIA SALEH;
 - c. Bagian HRD : LUSI (masuk sejak tahun 2015);
 - d. Bagian General Affairs : RIZA (masuk sejak tahun 2016);
 - e. Bagian Finansial Adminitrasi : HANA (masuk sejak tahun 2015);
 - f. Bagian Administrasi Support :
 - 1) REINA ABEDNEGO (masuk sejak tahun 2015);
 - 2) ANGGA MUNGgaran;

Halaman 314 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



3) ADHITYA TIRTA KUSUMAH.

6. Penghasilan saya di PT DJM adalah sebagai berikut :

- a. Take Home Pay (THP) per bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Asuransi Kesehatan (BPJS);
- c. Bonus Tahunan (\pm 3 kali gaji) berdasarkan penilaian kinerja.”

- BAP Nomor 6 menerangkan sebagai berikut:

1. Ya saya mengenal Sdr. **IRFAN KURNIA SALEH** adalah **Direktur PT Diratama Jaya Mandiri**. Selain sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Sdr. IRFAN KURNIA SALEH juga sebagai Direktur di PT DIRATAMA GLOBAL INVASTAMA dan PT WAHANA DIRGANTARA. saya mengenal Sdr. IRFAN KURNIA SALEH semenjak Tahun 2011, Saat saya mulai bekerja di PT DIRATAMA JAYA MANDRI.
2. Ya saya mengenal Sdr. **SIGIT SUWASTONO** selaku Staf di Pekas TNI AU, ia adalah tentara aktif, saya mengenalnya semenjak saya memasukkan tagihan pembayaran helikopter AW-101 pada tahun 2016.
3. Saya hanya mengetahui sdr. **WISNU WICAKSANA**, tetapi tidak pernah berbicara tatap muka, ia adalah tentara aktif berpangkat Letkol TNI dan menjabat sebagai Ka Pekas TNI AU. saya mengetahui nama beliau karena yang tanda tangan cek dalam rangka pembayaran helikopter AW-101 adalah sdr. WISNU WICAKSANA. saya mengetahui nama beliau sejak tahun 2016 saat saya memasukkan tagihan pembayaran helikopter AW-101. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
4. Saya hanya mengetahui nama Sdr. **FACHRI ADAMI** selaku Kadis Ada AU, beliau tentara aktif berpangkat Bintang Satu. saya belum pernah tatap muka dengan yang bersangkutan. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
5. Saya hanya mengetahui nama Sdr. **FRANSISKUS TEGUH SANTOSA**, selaku Sesdis Ada AU, tentara aktif berpangkat



Kolonel TNI AU. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

6. Saya tidak mengenal Sdr. **SUPRIYANTO BASUKI**. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
7. Saya hanya mengetahui nama Sdr. **I. TRIYANDONO P, S.MN**, bila tidak salah pernah menjabat sebagai Kadis Aero AU, ia tentara aktif berpangkat bintang satu. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
8. Saya mengetahui nama Sdr. **MOHAMMAD SYAFI'I**. Sebagai mantan ASRENA AU, ia tentara aktif berpangkat bintang satu. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
9. Saya tidak mengenal Sdr. **AGUS SUPRIYATNA**. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
10. Saya mengenal Sdr. **ROSITA ABEDNEGO** sejak tahun 2011. Sdr. ROSITA ABEDNEGO merupakan Komisaris PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, Sejak PT DIRATAMA JAYA MANDIRI berdiri Sdr. ROSITA yang mengurus keuangan Perusahaan, namun sejak tahun 2016 yang mengurus keuangan dilaksanakan oleh Sdr. REINA ABEDNEGO. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
11. Saya mengenal Sdr. **REINA ABDENEGO** sejak sekitar tahun 2016. Sdr. REINA ABEDNEGO dan saya berada di bagian yang sama yaitu sebagai Staff Admin support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Sejak tahun 2016 Sdr. REINA yang ditugaskan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mengurus keuangan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
12. Saya mengenal Sdr. **AZRA MUHARMAN** atau saya kenal sebagai Pak HARIE sejak sekitar tahun 2014. saya mengenal Sdr. AZRA MUHARMAN sebagai rekan dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan merupakan Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG, berdasarkan informasi dari Sdr. HARIE, dirinya sudah sejak tahun 2000an bekerja bersama Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. saya tidak ada



hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

13. Saya **mengenal Sdr. BENNYANTO SUTDJIADJI** atau yang saya kenal sebagai Pak BENNY baru pada tahun 2017 sekitar bulan Mei, yang bersangkutan saya kenal sebagai suami dari Sdr. REINA ABEDNEGO. saya juga beberapa kali bertemu dengan Sdr. BENNY saat dilaksanakan rapat-rapat di Kantor Sentul setelah ada Surat panggilan dari KPK. Alamat Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang di Sentul adalah di sebuah Ruko di JL.Sentul Raya (Kawasan Pergudangan, dekat dengan Pondok Sate Kiloan (PSK)). saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

14. Saya **mengenal Sdr. ADHITYA TIRTAKUSUMAH** sejak Tahun 2012. Sdr. ADHITYA TIRTAKUSUMAH dan saya berada di bagian yang sama yaitu sebagai Staff Admin support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Sdr. ADHITYA sepengetahuan saya bertugas mempersiapkan brosur, dokumen untuk rapat. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.“

- **BAP** Nomor 7 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, benar bahwa saya pernah menandatangani sebuah dokumen dan menyatakan bahwa saya perwakilan PT KARSA CIPTA GEMILANG, saya tidak ingat dokumen apakah yang saya tanda tangani pada saat itu, dan pada saat pemeriksaan di POM TNI saya ditunjukkan dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen.

Sekitar bulan Juni tahun 2016, saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mendampingi dirinya ke Mabes TNI AU, saat itu kebetulan Pak HARIE sudah pulang, sedangkan ada dokumen yang perlu ditandatangani. Kemudian Pak HARIE meminta saya untuk menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya saya meminta Pak HARIE untuk menelpon dan meminta persetujuan dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Kemudian Sdr. IRFAN mengizinkan dan memerintahkan saya untuk menandatangani saja dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. saya menandatangani dokumen tersebut atas perintah dari Sdr. AZRA MUHARMAN (Pak HARIE) dan atas persetujuan serta perintah dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Saya menandatangani dokumen tersebut di Ruang Bidding Room samping Gedung B2 Mabes TNI AU pada saat itu tidak ada yang menanyakan apakah benar saya memang perwakilan dari PT KARSA CIPTA GEMILANG atau bukan.”

- BAP Nomor 8 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, saya mengetahui beberapa pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, antara lain.

1. Pengadaan Minyak pelumas untuk Kendaraan Tempur dan Kendaraan Dinas Mabes TNI tahun 2014 dengan Nilai Kontrak sekitar **Rp 2 Miliar** (Sudah selesai);
2. Pengadaan Kamera FLIR untuk Pesawat Super Tucano di Lanud Abd.Saleh Malang tahun 2016 dengan Nilai Kontrak sekitar **Rp 43 Miliar** (Tahapan saat ini menunggu pembayaran tahap ke-2 dari TNI AU);
3. Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di Mabes TNI AU tahun 2016 dengan nilai **Rp 731 Miliar** (Tahapan saat ini menunggu pembayaran ke-3 dari TNI AU).”

- BAP Nomor 9 menerangkan sebagai berikut:

“PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tidak pernah memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan Helikopter / Pesawat angkut”

- BAP Nomor 10 menerangkan sebagai berikut:

“Terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 antara Mabes TNI AU dengan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Sejak tahun 2016 saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mengurus terkait pembayaran Kontrak (penagihan, pengambilan cek dan penyetoran tunai terkait pembayaran kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW-1”

Halaman 318 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



- BAP Nomor 11 menerangkan sebagai berikut:

“Terkait dengan progress Pekerjaan pengadaan helikopter angkut AW-101, saya hanya mengetahui bahwa sampai saat ini belum dilakukan serah terima barang (Helikopter AW-101) karena Pihak TNI AU tidak mau menerima lantaran tidak sesuai spek dalam kontrak. Saat ini Helikopter tersebut berada di Hanggar Skatek Lanud Halim Perdanakusuma.

Selain itu terkait progres pembayaran, yaitu saat ini tahapannya sedang menunggu pembayaran Termin ke 3 sebesar 10% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 78 Miliar.”

- BAP Nomor 12 menerangkan sebagai berikut:

1. Rekening yang dipergunakan terkait proses pembayaran Kontrak Pengadaan sepengetahuan saya ada 2 yaitu :

- a. Rekening atas nama **PT DIRATAMA JAYA MANDIRI** Nomor **1290061112971** di **Bank Mandiri Cabang Mabes TNI Cilangkap** (Rekening yang tercatat dalam invoice untuk pembayaran);
- b. Rekening atas nama **PT DIRATAMA JAYA MANDIRI** Nomor tidak ingat di **Bank BNI Cabang Mabes TNI AU Cilangkap** (Rekening penampungan).

2. Terkait penggunaan rekening tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rekening atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor 1290061112971 di Bank Mandiri dipergunakan untuk menerima pembayaran dari PEKAS TNI AU, melalui Cek dan akan disetorkan tunai (RTGS) kerekening tersebut. Sepengetahuan saya proses pembuatan rekening tersebut dilakukan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH;
- b. Rekening atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor tidak ingat di Bank BNI merupakan rekening penampungan yang proses pembuatannya dapat saya jelaskan sebagai berikut :



1. Pada sekitar pertengahan Desember 2016, ketika di kantor PT DJM saya dipanggil Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Pada waktu itu Sdr. IRFAN KURNIA SALEH meminta saya datang ke PEKAS menemui Sdr. SIGIT supaya mengambil blanko pembukaan rekening di Bank BNI untuk membuka Rekening Lintas Tahun;
2. Pada hari yang sama, saya bersama dengan Sdr. DARUS (Supir Kantor) menemui Sdr. SIGIT di PEKAS Mabes TNI AU Cilangkap menggunakan mobil operasional kantor;
3. Setelah sampai di Pekas, saya bertemu Sdr. SIGIT di Gedung B3 Lt. 2. Selanjutnya Sdr. SIGIT memberikan blanko kosong kepada saya yang oleh dirinya dijelaskan sebagai rekening lintas tahun (Waktu itu sdr. SIGIT menjelaskan bahwa atas permintaan Sdr. LETKOL WISNU (PEKAS TNI AU), pembukaan rekening ini dibuat untuk Rekening Penampungan guna menampung pembayaran pekerjaan yang belum selesai sampai akhir tahun 2016 ini, supaya ditandatangani oleh Pak IRFAN;
4. Setelah menerima blanko pembukaan rekening tersebut, saya kembali ke kantor namun tidak dapat bertemu Sdr. IRFAN karena dirinya tidak ada di kantor;
5. Keesokan harinya saya melaporkan kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Dan meminta tanda tangan dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH di blanko pembukaan rekening tersebut;
6. Setelah Sdr. IRFAN KURNIA SALEH menandatangani formulir pembukaan rekening dan specimen, pada hari itu juga saya segera menemui Sdr. SIGIT di Pekas Mabes TNI AU di Cilangkap;
7. Sepengetahuan saya specimen yang diterakan

Halaman 320 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Rekening tersebut ditandatangani oleh 2 orang yaitu :

- a. Sdr. IRFAN KURNIA SALEH (PT DJM);
- b. Sdr. LETKOL WISNU (PEKAS TNI AU)."

- BAP Nomor 13 menerangkan sebagai berikut:

"Berkaitan dengan penagihan dan pembayaran terkait Pekerjaan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 oleh PT DIRATAMA saya sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan, sebagai berikut:

Penagihan Pertama

Pada Tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00WIB, di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mengajukan permohonan penagihan pembayaran tahap pertama kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW-101;

Pada hari yang sama di sore hari saya membuat dokumen Surat Penagihan pembayaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (KADISADAAU), dalam surat tersebut saya melampirkan 3 dokumen yaitu :

Invoice pembayaran tahap pertama sebesar 60% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp436.689.900.000,00

Dalam invoice disebutkan juga Nomor Rekening Bank Mandiri An.PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor 1290061112971.

Legalitas Perusahaan yang terdiri atas :

Akte Pendirian Perusahaan;

SIUP;

TDP;

Surat Keterangan Domisili;

PKP;

DII.

Dokumen yang disiapkan oleh pihak TNI AU (sebagaimana tersebut dalam kontrak mis Production Control).



Pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WIB, saya bersama dengan Sdr. DARUS (Driver Kantor) menggunakan mobil Operasional Kantor berangkat ke Mabes TNI AU Cilangkap untuk menyerahkan Surat penagihan pembayaran tahap pertama beserta lampiran ke Bagian Umum Dinas Pengadaan TNI AU (BAGUM DISADAAU) yang bertempat di lantai basemen Gedung B2 Mabes TNI AU Cilangkap.

Pada tanggal 4 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB saya dipanggil oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH di ruangnya di Kantor PT DIRATAMA. Sdr. IRFAN KURNIA SALEH menyampaikan bahwa dirinya sudah menanyakan kepada Sdr. SIGIT seorang Staff di bagian Pemegang Kas Mabes TNI AU (PEKAS AU) dan menurut Sdr. SIGIT pembayaran sudah bisa dilakukan.

Penagihan dan Pembayaran Tanggal 5 September 2016 :

sekitar pukul 08.00 WIB, saya bersama dengan Sdr. DARUS menggunakan mobil operasional kantor berangkat ke Mabes TNI AU Cilangkap untuk menemui Sdr. SIGIT (Staff PEKAS AU) memastikan bahwa pembayaran dapat dilaksanakan pada hari itu, menurut Sdr. SIGIT pembayaran dapat dilakukan tapi menunggu Sdr. LETKOL WISNU yang sedang keluar kantor;

Sekitar pukul 13.00 WIB, saya kembali menemui Sdr. SIGIT untuk mengambil cek pembayaran tahap pertama kontrak pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp436.689.900.000 yang ditandatangani oleh Sdr. LETKOL WISNU (PEKAS AU). Setelah menerima Cek saya menandatangani 5 lembar Tanda Terima / Kuitansi dari PEKAS AU yang berisi nilai uang dan pajaknya;

Sekitar pukul 13.10 WIB, saya melaporkan ke Sdr. IRFAN KURNIA SALEH bahwa Cek sudah saya terima dan sepakat untuk bertemu di Bank BNI Cabang Mabes TNI AU. Saat itu saya ke Bank BNI didampingi oleh Sdr. SIGIT, atas dasar arahan dari Sdr. LETKOL WISNU (PEKAS AU). Posisi bank berada di dekat Kantin Mabes AU;



Sekitar pukul 13.30 WIB saya bertemu kembali dengan Sdr. SIGIT di Bank BNI Mabes TNI AU. Pada saat itu Sdr. SIGIT menjelaskan bahwa untuk pembayaran tahap 1 ini akan ada perhitungan tertentu yaitu "DK" setelah dipotong PPH (Saya mengetahui bahwa DK adalah Dana Komando atas dasar penjelasan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan beberapa rekan). Setelah menjelaskan tentang "DK", kemudian SIGIT meminta kepada saya untuk memproses Setor Tunai sebesar Angka yang sudah ditentukan oleh dirinya yaitu sebesar Rp418.956.300.000,00

Lalu, saya bersama dengan Sdr. SIGIT ke Teller. Pada waktu di Teller, Sdr. SIGIT menyampaikan "Yang dijalankan senilai 418 Miliar ya" sambil menunjukkan selembarnya kecil berwarna putih yang berisi perhitungan Nilai Riil (nilai tagihan tahap 1/Rp436Miliar) dikurangi PPH, dikurangi Rp 17,3Miliar = Rp418.956.300.000,00

Setelah mendengar penjelasan Sdr. SIGIT, saya segera menelpon Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. saya melaporkan kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH bahwa saya bilang, "Pak ini yang dijalankan sebesar Rp 418 Miliar, setelah dipotong PPH dan dana DK". Sdr. IRFAN menjawab "Oke, dijalankan saja, saya sebentar lagi sampai bank." Setelah mendapat persetujuan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, saya menyerahkan cek senilai Rp 436 Miliar yang sudah saya tanda tangani berikut fotocopy KTP dan slip penarikan, dan slip penyetoran (RTGS) senilai Rp 418 Miliar ke No. Rekening : 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar Rp 17,3 Miliar tetap di Bank BNI.

Tidak berapa lama kemudian, sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Kemudian, saya lapor kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH, "Pak, ini sudah dilakukan penyetoran Rp 418 Miliar, ini slip penyetorannya." Lalu Sdr. IRFAN KURNIA SALEH menjawab, "ya sudah, kamu kembali ke kantor. Lalu saya kembali ke kantor, sambil membawa slip penyetoran." hanya Sdr. SIGIT masih tetap di Bank BNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak mengetahui perihal penggunaan uang "DK" sebesar Rp17,3 Miliar tersebut.

Penagihan Kedua

Sekitar awal/pertengahan bulan Januari 2017, saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mengajukan permohonan penagihan pembayaran tahap kedua terkait kontrak pengadaan Helikopter angkut AW-101.

Sama seperti sebelumnya saya kemudian membuat dokumen Surat Penagihan pembayaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (KADISADAAU), dalam surat tersebut saya melampirkan 3 (tiga) dokumen yaitu :

nvoice pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp147.780.000.000,00

Legalitas Perusahaan;

Dokumen yang disiapkan oleh pihak TNI AU (sebagaimana tersebut dalam kontrak).

Sekitar awal bulan Februari kemudian kembali saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk menemui Sdr. SIGIT guna menanyakan dan mengambil pembayaran tahap 2.

Keesokan harinya saya menemui Sdr. SIGIT di Gedung B3 Lantai 2 (PEKAS Mabes TNI AU), untuk proses pembayaran tahap kedua. Saat itu Sdr. SIGIT membawa buku tabungan Bank BNI a.n. PT DJM yang dibuka di Bank BNI Cabang Mabes TNI AU Cilangkap pada akhir bulan Desember. Setelah Buku tabungan dan slip setoran tunai bank BNI yang telah ditandatangani oleh Sdr. LETKOL WISNU dibawa oleh Sdr. SIGIT, kemudian saya dan dirinya sepakat untuk bertemu di Bank BNI Cabang Mabes TNI AU Cilangkap. Perlu saya jelaskan bahwa yang menulis jumlah nominal untuk di Setor Tunai adalah Sdr. SIGIT.

Sesampai di bank kemudian Sdr. SIGIT menyerahkan kepada saya buku tabungan dan slip setoran tunai yang

Halaman 324 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanda tangani oleh PEKAS dengan nominal sebesar Rp145.563.300.000,00 (Rp147.780.000.000,00 dikurangi PPH 1,5% (Rp2.216.700.000)), yang kemudian saya bawa ke Teller untuk dipindah-bukukan ke Rekening a.n. PT DJM Nomor 1290061112971 di Bank Mandiri. Saat di teller saya tetap didampingi oleh Sdr. SIGIT.

Setelah proses pemindah bukuan selesai saya hanya mendapatkan Slip Setoran Tunai yang telah diotorisasi oleh pihak Bank sedangkan Buku tabungan dikembalikan ke Sdr. SIGIT.

Setelah itu saya melaporkan kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH bahwa pembayaran ke dua sudah dijalankan dan dikirim ke Rekening PT DJM di Bank Mandiri.

Setelah itu kemudian saya meninggalkan Bank BNI untuk kembali ke kantor.

Penagihan Ketiga

Sekitar awal bulan Maret 2017, saya diperintahkan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk mengajukan permohonan penagihan pembayaran tahap ketiga terkait kontrak pengadaan Helikopter angkut AW-101;

Sama seperti sebelumnya saya kemudian membuat dokumen Surat Penagihan pembayaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (KADISADAAU), dalam surat tersebut saya melampirkan 3 dokumen yaitu :

Invoice pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp73.890.000.000,00

Legalitas Perusahaan;

Dokumen yang disiapkan oleh pihak TNI AU (sebagaimana tersebut dalam kontrak)

Sampai saat ini belum ada kabar atau perintah dari Sdr. IRFAN KURNIA SALEH untuk meminta pembayaran dari PEKAS Mabes TNI AU.

- BAP Nomor 14 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 325 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Saya tidak mengetahui adanya pengembalian sejumlah uang oleh Sdr. WISNU WICAKSONO kepada Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. saya mengetahui ada pengembalian uang tersebut setelah saya diperiksa di POM MABES TNI sekitar bulan Agustus- September 2017. Besarnya uang yang dikembalikan adalah berjumlah Rp 17,3 M atau senilai DK yang potong (Dana Komando).“

- BAP Nomor 15 menerangkan sebagai berikut:

“Yang saya ingat, saya pernah diperintah oleh sdr. IRFAN untuk menyampaikan flashdisk kepada MAYOR NUNUNG selaku anggota ULP. saya tidak tahu isi file yang ada dalam Flashdisk tersebut, dan flashdisk dari sdr. IRFAN tersebut langsung saya berikan kepada Mayor TNI Nunung. Setahu saya file dalam flashdisk tersebut adalah untuk amandemen, hal ini saya ketahui dari penyampaian sdr. IRFAN kepada saya.

Saya tidak ingat kapan waktu pemberian flashdisk tersebut, tetapi saat itu bersamaan dengan kegiatan saya mengantarkan surat permohonan security clearance kepada ASPAM KASAU di Mabes TNI AU Cilangkap.

Sebelumnya pada saat pengadaan helikopter VVIP AW-101 pada tahun 2015 atas perintah sdr. IRFAN saya juga pernah diperintahkan untuk memberikan hardkopi brosur yang di halaman belakangnya ada spekter Heli AW 101 VVIP, ke bagian Dis Aero dan diterima oleh Letkol IQBAL.”

- BAP Nomor 16 menerangkan sebagai berikut:

“Yang saya tahu sdr. IRFAN KURNIA SALEH pernah bilang bahwa beliau akan melakukan pengadaan helikopter VVIP tetapi peruntukannya akan digunakan untuk Presiden atau TNI AU saya tidak tahu. Informasi ini saya dengar dari teman-teman di kantor PT. Diratama Jaya Mandiri karena pernah di sampaikan dalam meeting di kantor. Tetapi mengenai tahapan pengadaannya saya tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saya merk helikopter untuk VVIP ini adalah merk AW-101, hal ini saya ketahui pada saat saya memberikan brosur/spekter helikopter AW-101 kepada Letkol IQBAL.“

- BAP Nomor 19 menerangkan sebagai berikut:

- a) Benar bahwa rekaman pembicaraan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_52460090_6281296743895_15_05_2017_07_33_02 tersebut adalah pembicaraan antara saya dengan Sdr.SIGIT (Pekas AU)
- b) Maksud pembicaraan tersebut adalah Sdr. SIGIT (PEKAS AU) meminta kepada saya kertas kosong yang memiliki KOP Surat PT Diratama Jaya Mandiri serta sekalian meminta CAP/ STEMPEL nya di kertas kosong ber Kop PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
- c) Saya tidak tahu untuk apa Sdr SIGIT (PEKAS AU) meminta kertas kosong berKop PT Diratama Jaya Mandiri dan disertai dengan Cap/Stempelnya
- d) Saya memenuhi permintaan dari Sdr SIGIT (Pekas AU) tersebut
- e) Sebelum saya memenuhi permintaan Sdr. SIGIT (Pekas AU) tersebut. saya melaporkan permintaan tersebut kepada Sdr IRFAN KURNIA SALEH, dan pada saat itu Sdr. IRFAN KURNIA SALEH menanyakan “untuk apa” saya pun menjawab “tidak tahu Pak”. Seingat saya Sdr IRFAN KURNIA SALEH mengiyakan/mengijinkan permintaan tersebut kalau tidak tentunya. saya tidak akan memenuhi permintaan Sdr. SIGIT (Pekas AU) yang meminta Kertas Kosong ber KOP PT Diratama Jaya mandiri tersebut.“

- BAP Nomor 20 menerangkan sebagai berikut:

- a) Benar bahwa rekaman pembicaraan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)52463311_6281296743895_15_05_2017_09_40_14 tersebut adalah rekaman pembicaraan antara saya dengan Sdr. SIGIT (Pekas AU)

Halaman 327 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Maksud pembicaraan tersebut adalah Sdr SIGIT (PEKAS AU) menyuruh saya mengantarkan Kertas Kosong yang Ber KOP PT Diratama Jaya Mandiri tersebut kepada Sdr RIZKI (Pekas AU), dan saat itu pun saya mengantarkan dan memberikan kertas kosong dengan KOP PT Diratama Jaya Mandiri ke Kantor Pekas AU di Mabes TNI AU Cilangkap.
- c) Saya tidak ingat apa maksud saya pada saat itu mengatakan **sama yang itu, kan.**

- BAP Nomor 21 menerangkan sebagai berikut:

- a) Benar bahwa rekaman pembicaraan dengan file Voice_call_(incl._VoIP)_52463311_6281296743895_15_05_2017_09_40_14 tersebut adalah rekaman pembicaraan antara saya dengan Sdr SIGIT (Pekas AU)
- b) Maksud pembicaraan tersebut adalah Sdr SIGIT (PEKAS AU) menyampaikan bahwa pada jam 11. Sdr WISNU (Pekas AU) akan bertemu dengan Sdr IRFAN KURNIA SALEH di Bank Mandiri Mabes Cilangkap, dan saya pun memastikan lagi bahwa kertas dengan Kop PT Diratama Jaya mandiri diserahkan kepada Sdr RIZKI (Pekas AU). Terkait apakah pertemuan antara Sdr WISNU & Sdr IRFAN KURNIA SALEH di Bank Mandiri tersebut terlaksana atau tidak. saya tidak tahu dan maksud tujuan pertemuan tersebut apa saya juga tidak tahu.

Saya hanya menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr IRFAN KURNIA SALEH."

20. Saksi **HERIBERTUS HENDI HARYOKO**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- BAP Nomor 6 menerangkan sebagai berikut:

"Saya kenal dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH sejak tahun 2015 yang saya ketahui ia adalah mitra di TNI AU. saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Dan

Halaman 328 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui bahwa Sdr IRFAN KURNIA SALEH adalah merupakan Direktur dari PT Diratama Jaya Mandiri setelah mendaftar menjadi peserta lelang khusus dalam pengadaan Helikopter Angkut AW 101 di TNI AU pada tahun 2016.”

- BAP Nomor 7 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak tahu proyek apa saja yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Sdr IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri di TNI AU.”

- BAP Nomor 8 menerangkan sebagai berikut:

“Saya menjabat sebagai Kadisadaau pada tahun 2015-2016, berdasarkan Keputusan panglima TNI Nomor KEP/42/I/2015, tanggal 19 Januari 2015, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, kemudian berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/83/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 sebagai Kadisadaau.”

- BAP Nomor 9 menerangkan sebagai berikut:

“Saya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa namun tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. saya beberapa kali menjadi PPK dalam proses pengadaan di TNI AU selama menjabat Kadisadaau termasuk menjadi PPK dalam Pengadaan Helikopter AW 101 di Tahun 2016.”

- BAP Nomor 10 menerangkan sebagai berikut:

“Ya benar tugas dan tanggung jawab selaku PPK berdasarkan apa yang saya baca dalam Kep kasau/149/IV/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah dan selaku PPK dalam pelaksanaan tugas saya bertanggungjawab kepada KPA KPA dalam hal ini adalah KSAU Sdr MARSEKAL TNI AGUS SUPRIATNA.”

Halaman 329 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAP Nomor 11 menerangkan sebagai berikut:

“Selaku PPK dalam pengadaan Alutsista Helly Agusta Westland 101 TA 2016, saya tidak membuat spesifikasi Teknis maupun HPS.

Untuk pembuatan spesifikasi teknis dan HPS (owner estimate) terkait dengan Alutsista yaitu helikopter AW 101 ini dilakukan oleh bagian Disaero yang Kadisnya pada saat itu dijabat oleh MARSDA TNI TRIANDONO.

Hal ini dikarenakan secara Pengetahuan terkait dengan helikopter bagian pembinaan item yang lebih menguasai dan untuk Helikopter adalah bagian Disaero yang membidangi.”

- BAP Nomor 12 menerangkan sebagai berikut:

“Selaku PPK yang menjabat definitif hingga tanggal 23 Juni 2006, terkait dengan proses pengadaan Helly Agusta Westland-101 TA 2016, pekerjaan terakhir yang saya lakukan adalah menandatangani owner estimate (OE), setelah itu terkait dengan proses pelelangan, penentuan pemenang lelang, penentuan pembayaran termin sudah dilaksanakan oleh pejabat kadisadaau yang baru yaitu Sdr FACHRI ADAMI.”

- BAP Nomor 13 menerangkan sebagai berikut:

“Untuk alasan mengapa didalam owner estimate (OE) Nomor:)E/1108/VI/2016/Disadaau tanggal 08 Juni 2016 sudah menunjuk merk AW 101 sebagai helikopter yang akan diadakan karena hal ini telah diarahkan oleh KASAU(Marsekal AGUS SUPRIATNA) bahwa Helikopter yang akan diadakan adalah Helikopter AW 101.

Sehingga dalam Spektek maupun owner estimate yang dibuat sudah tercantum bahwa helikopter yang akan diadakan adalah Helikopter AW 101.”

- BAP Nomor 14 menerangkan sebagai berikut:

“Seingat saya penyampaian Kasau (Marsekal AGUS SUPRIATNA) tersebut di tahun 2015-2016 dan saya sudah



menjabat sebagai kadisadaau. Tempatnya adalah disamping Gedung mabes TNI AU Cilangkap, tepatnya di tempat yang biasa untuk mengobrol dan menyantai (merokok) para pejabat tinggi di Mabes AU. Yang hadir pada saat penyampaian tersebut seingat saya adalah saya sendiri, Aslogau(Marsda Nurullah), Asrena(Marsda Supriyanto Basuki).”

21. Saksi FRANSISKUS TEGUH SANTOSA, keterangan tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 5 menerangkan sebagai berikut:

“Ya benar, saya menjabat sebagai kepala ULP di Lingkungan/ Dinas TNI Angkatan Udara sesuai surat perintah Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara Nomor Sprin/922/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, dan sebagai Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisada AU) Kesatuan Disadaau secara otomatis menjabat sebagai kepala ULP.

Dapat saya jelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala ULP adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja.
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
Anggota Pok kerja dalam ULP dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer);
4. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
5. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya;



Mengadakan penilaian dan penetapan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan mengusulkan calon pemenang.”

- BAP Nomor 6 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, saya memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sejak tahun 2013.”

- BAP Nomor 7 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, saya mengenal **Sdr. IRFAN KURNIA SALEH** selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, dan saya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH pada tanggal 27 Juni 2016 pada saat Aanwizjing Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.

Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH.”

- BAP Nomor 8 menerangkan sebagai berikut:

Ya, benar di Lingkungan/ Dinas TNI Angkatan Udara pernah dilakukan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 pada tahun 2016 dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahapan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan;

Perencanaan pengadaan pesawat Helikopter AW 101 dilakukan Kepala Dinas Aeronatika Angkatan Udara (Kadisaeroau).

Kadisaeroau kemudian mengirimkan Usul Pesanan (UP) kepada Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisada AU), Marsma FACHRI ADAMI pada tanggal 29 April 2016.

Berdasarkan Usul Pesanan tersebut, Asisten Logistik (Aslog), Marsda M. NURULLAH menerbitkan Surat perintah pengadaan dan Kepala Staf AU menerbitkan Sprin Panitia Pengadaan Nomor Sprin/241/UP/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2016 untuk melaksanakan pengadaan Helikopter Angkut dengan total jumlah harga perkiraan Rp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah).

2. Tahap Persiapan :

1. Mengajukan Surat Perintah panitia pengadaan Helikopter AW 101.

Surat Perintah untuk Panitia Pengadaan sesuai Surat perintah Kasau Nomor Sprin/241-PAN/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Pada tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pengadaan AU, saya diperintahkan untuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut menggantikan Kolonel Kal DIDI DIPO ISSASONGKO NRP 507809 sekarang menjabat sebagai Kapusada Kemenhan. Dengan Surat Perintah ini saya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 menjadi Ketua Panitia Pengadaan.

2. Penyusunan Rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

Saya kemudian mengkoordinir penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan memerintahkan kepada Kepala Sub Dinas Aeronatika, Sdr. EDI SUPRIONO untuk membuat rencana pemilihan tersebut. Selanjutnya Kepala Sub Dinas Aeronatika, Sdr. EDI SUPRIONO memberikan masukan 2 perusahaan yang yang dianggap mampu untuk mengadakan Helikopter AW 101 kepada Kasubdis Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan (Bindalada), Kolonel Kal NUR SURAHMAN yakni: PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Alamat Gedung Menara Bidakara I Lt .1 Unit 10 Jln Jend. Gatot Subroto

Halaman 333 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 71-73 Jakarta Selatan dan PT Karsa Cipta Gemilang dengan Alamat Gedung Bina Sentra Bidakara Lt .3 R 306-307 Jln. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan untuk persyaratan Prakualifikasi.

3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. Besaran nominal jaminan penawaran adalah sebesar 1-3% dari nilai HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan.

3. Tahap Pelaksanaan:

1. Mengundang calon penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 yang diikuti oleh seluruh panitia yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan pihak penyedia jasa yang diwakili oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan Sdr. ANGGA M yang mewakili PT KARSA CIPTA GEMILANG.

Selanjutnya PT DIRATAMA JAYA MANDIRI memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 11 Juli 2016 dan PT KARSA CIPTA GEMILANG memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2016.

2. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa.

Tim Pokja kemudian melakukan penilaian atas kualifikasi penyedia barang/jasa yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2016.

3. Melakukan evaluasi teknis dan harga barang/jasa.

Berdasarkan sistem nilai yang mendapatkan nominasi adalah:

PT DIRATAMA JAYA sebagai nominator No. 1 dan PT KARSA CIPTA GEMILANG sebagai nominator No. 2.

Halaman 334 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tahap Pengakhiran: penetapan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan mengusulkan calon pemenang kepada PPK.

Sebagaimana tahapan tersebut di atas, berikut Jadwal Rencana Pengadaan Pesawat Angkut AW-101:

No	Kegiatan	Waktu Proses
1.---	Sprin Pengadaan	10 Mei 2016
2.---	Sprin Pengadaan diterima	
3.---	Sprin Panitia	16 Mei 2016
4.---	Pembuatan HPS/OE	2 Juni 2016
5.---	Pembuatan Dokumen Pengadaan	3 Juni 2016
6.---	Undangan Kepada Calon Penyedia Terpilih	13-14 Juni 2016
7.---	Pendaftaran & Pengambilan Dok Kualifikasi	15 Juni 2016
8.---	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	16-17 Juni 2016
9.---	Evaluasi Prakualifikasi	20-22 Juni 2016
10.-	BA Hasil Prakualifikasi	23 Juni 2016
11.-	Undangan Ambil Dok Pengadaan	24 Juni 2016
12.-	Pemberian Penjelasan/ Aanwizjing	27 Juni 2016
13.-	Pemasukan Dokumen Penawaran	28 Juni – 12 Juli
14.-	Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Juli 2016
15.-	BA Hasil Pembukaan Penawaran	12 Juli 2016
16.-	Evaluasi Penawaran Adm & Teknis, Harga	12 Juli 2016



17.	BA Hasil Evaluasi	14 Juli 2016
18.	Penetapan Pemenang	15 Juli 2016
19.	Pengumuman Pemenang Lelang	18-20 Juli 2016
20.	Penerbitan SPPBJ/ Surat Keputusan Lelang	27 Juli 2016
21.	Penerbitan Jaminan Pelaksanaan	28 Juli 2016
22.	Kontrak	29 Juli 2016

- BAP Nomor 9 menerangkan sebagai berikut:

“Serah terima Jabatan sebagai Sesdisadaau dengan pejabat lama Kolonel Kal DIDI DIPO ISSASONGKO dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016 namun berita acara serah terima pekerjaan tentang pengadaan Pesawat Hely AW 101 TA 2016 tidak ada”

- BAP Nomor 10 menerangkan sebagai berikut:

“Dasar pelelangan yang digunakan dalam dalam pengadaan barang/jasa pesawat Helikopter AW 101 TA 2016 tersebut adalah Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI, dan dalam pelaksanaannya menggunakan **Metode Pemilihan Khusus** (Pasal 35 Permenhan Nomor 17 Tahun 2014) dan Kep Kasau Nomor/Kep/149/IV/2013 tanggal 9 April 2013 (Bab III tentang pokok-pokok pengadaan barang/jasa poin 15 huruf b. “

- BAP Nomor 11 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, seluruh Panitia Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”

- BAP Nomor 12 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 336 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



“Dapat saya jelaskan bahwa perusahaan pemenang penyedia barang dan jasa Helikopter AW 101 adalah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.”

- BAP Nomor 13 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa sebelum proses pelelangan Helikopter AW 101 selesai dilaksanakan, telah ada rapat pengarahan Asrena Kasau, Marsda TNI SURIYANTO BASUKI pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 Jam 14.00 WIB di ruangan rapat Asrena AU agar menunjuk PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang.

Rapat tersebut oleh:

1. Asrena Kasau (Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI).
2. Waasrena (Marsma TNI ARIF MUSTOFA).
3. Kadisada (Marsma TNI FACHRI ADAMY).
4. Kadimat (Marsma TNI A. SUKENDRO BASUKI).
5. Kasdisaero (Marsma TNI TRIYANDONO).
6. Saya sendiri selaku Sesdiada (Kolonel Kal F. TEGUH SANTOSA).
7. Sesdisaero (Kolonel Tek DENTO P).
8. Kasubdis Heli (Kolonel AGUS KAMAL).
9. Kasubdis Adaaero (Kolonel Tek EDI SUPIYONO).
10. Kasubdis Bindalada (Kolonel Kal NUR SURACHMAN).
11. Kasubdis Matpesbang (Kolonel Kal ISMAIL MANAN).
12. Kasi Ada Peslatheli (Letkol Kal BENI PRABOWO).
13. I. Kasi Bell/ EC 120 (Letkol M. IQBAL MP).

Pada saat rapat, seingat saya, Kadisada, Marsma TNI FACHRI ADAMY menyampaikan keberatan atas pengadaan yang Helikopter Angkut AW-101 yang dilakukan di Lingkungan TNI AU.

Pada rapat itu Asrena memerintahkan agar:



1. Mencari solusi terhadap segala hambatan atau kesulitan yang timbul dalam proses pengadaan Heli ini sampai dengan kontrak selesai.
2. Hal-hal yang dianggap tidak prinsip agar diabaikan. Contoh Techrep (technical representative) diundur pelaksanaannya dan personil yang belum punya Paspor untuk kegiatan production control agar dicari penggantinya, Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh jalur politik. Helikopter yang akan kita terima adalah helikopter dengan spekter VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter Angkut maka spekter dalam usul pesanan harus dikemas sebagai Heli Angkut.
3. Setelah Heli datang dan selesai diperiksa oleh Auditor, heli akan dirubah kegunaannya menjadi VVIP, Asrena Kasau juga menekankan kepada para pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat heli dimaksud.
4. Asrena kasau bersama Aslog Kasau menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan atau proses pengadaan helikopter dimaksud, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu kuatir didalam proses kontrak.
5. Pengarahan dari Asrena Kasau bahwa yang menyediakan barang dan jasa untuk Heli AW 101 adalah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI."

- BAP Nomor 14 menerangkan sebagai berikut:

"Ya, pada saat pengarahan disampaikan oleh Asrena, **"Ini perintah, kalau tidak dilaksanakan ya... siap-siap aja"**. Perintah ini kami maknai bahwa pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai arahan Asrena, jika tidak dilaksanakan maka kemungkinan dipecat/dimutasi dari jabatan."

- BAP Nomor 15 menerangkan sebagai berikut:



“Dokumen persyaratan pengadaan yang harus disiapkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT Karsa Cipta Gemilang adalah sebagai berikut:

1. Akta pendirian perusahaan
2. Tanda daptar perusahaan.
3. Surat Izin usaha sesuai bidangnya.
4. NPWP.
5. Surat pengukuhan kena pajak.
6. Surat pajak tahunan.
7. Surat keterangan domisili perusahaan.
8. Surat Referensi dari Bank dan Rekening koran.
9. Surat keterangan tidak pailit. Dan SKHPP (Surat Keterangan hasil pemeriksaan personil).
10. LOA dan POA yang sudah disahkan oleh Notary Public dan di endorse oleh Athan (Atase Pertahanan) RI.

Seluruh dokumen tersebut telah dilengkapi oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT Karsa Cipta Gemilang.”

- BAP Nomor 16 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan Pesawat Helikopter ini telah dilaksanakan lelang secara administratif benar, namun pemenang tender PT. DIRATAMA JAYA MANDIRI memang sudah diarahkan oleh Asrena Kasau Marsda SUPRIYANTO BASUKI, sebagaimana rapat tanggal 24 Juni 2016 Jam 14.00 WIB di ruangan rapat Asrena AU.

Meski pemenang tender sudah diarahkan, saya berusaha untuk melaksanakan setiap proses tender yang ada, dan seluruh administrasi dokumen lengkap, sehingga proses tender dapat dilaksanakan.”

- BAP Nomor 17 menerangkan sebagai berikut:

“PT. Diratama Jaya Mandiri mengajukan penawaran Harga untuk Pesawat Helikopter AW 101 dengan harga Rp738.900.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).”



- BAP Nomor 18 menerangkan sebagai berikut:

“Yang membuat Draft Kontrak Jual beli pengadaan Helikopter AW 101 adalah Kasubdisada aeroau, Kolonel Tek EDI SUPRIYONO, sedangkan yang menandatangani kontrak adalah Kadisadaau Selaku PPK, Marsma TNI FACHRI ADAMY. Kontrak ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016.”

- BAP Nomor 19 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui detil Spektek Helikopter AW 101 tersebut. Yang membuat Spektek adalah Pembinaan Item di Disaero AU di bawah koordinasi Kasdisaero, Marsma TNI TRIYANDONO.

Nilai kontrak dalam pengadaan barang/jasa Helikopter AW 101 tersebut adalah Rp738.900.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah), sesuai dengan penawaran harga PT DIRATAMA JAYA MANDIRI”

- BAP Nomor 20 menerangkan sebagai berikut:

“Yang membuat HPS dalam Pengadaan Helikopter AW 101 adalah Kadisada AU atas nama Marsma TNI HB. HENDI HERYOKO, dan di bantu oleh Tim Kasubdisadaaero, Kasi Ada Peslattheli (Pesawat Latih dan Heli), Kasubdis Bindalada, Sesdisadaau sebelum saya, Kolonel Kal DIDI DIPO ISSASONGKO.

Dasar membuat HPS tersebut adalah mengambil patokan dari harga Pabrikan LEONARDO di Inggris.”

- BAP Nomor 21 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya telah dilakukan kontak ke pabrikan, sesuai dengan surat yang pernah saya kirimkan ke pabrikan di Inggris, namun pabrikan tidak bersedia menjual langsung ke Indonesia, karena pengalaman berkontrak langsung dengan Pihak Basarnas, dimana terdapat perubahan nilai kurs yang merugikan pihak Pabrikan.



Dan di samping itu pabrikan memberikan saran untuk mengontak PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang telah mendapatkan supporting letters dari pabrikan sebagai penyedia Helikopter AW.”

- BAP Nomor 22 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, benar, Kasubdis Bindalada pernah mengontak PT DIRATAMA JAYA MANDIRI terkait dengan jawaban surat dari pabrikan. Selanjutnya informasi tersebut ditampung. Kemudian, berdasarkan pengajuan dari Kepala Sub Dinas Aeronatika, Sdr. EDI SUPRIONO terdapat 2 perusahaan yang mampu melaksanakan pengadaan yakni: PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT Karsa Cipta Gemilang sehingga keduanya diikutkan dalam pengadaan khusus”

- BAP Nomor 23 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa cara pembayaran pembayaran Pengadaan Helikopter AW 101 kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah sebagai berikut:

Tahap pertama 60% dari nilai kontrak, tahap kedua 20%, tahap ketiga 10% dan tahap ke empat 10% mengikuti aturan pasal 89 ayat (1) sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun, sebelumnya saya sudah mengusulkan untuk pembayaran di lakukan sebanyak lima tahapan yaitu masing-masing tahap 20% uang muka, setelah FAT (Factory Acceptance Test) dan PC (Production Control), setelah dilaksanakan Preshipment Inspection, setelah barang sampai di tujuan, setelah di laksanakan AFT (Acceptance Failed Test) dan KPM (Kondisi Pemeriksaan Materil).“ ----

- BAP Nomor 24 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dapat saya jelaskan bahwa pembayaran yang telah dilaksanakan oleh TNI AU kepada PT Diratama JAYA MANDIRI adalah:

1. Tahap pertama pada tanggal 5 September 2016 sebesar 60% dari harga Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yaitu Rp443.340.000.000,00;
2. Tahap kedua pada tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar 20% dari harga Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yaitu Rp147.780.000.000,00.

Adapun cara pembayarannya adalah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI mengajukan penagihan, selanjutnya atas dasar penagihan tersebut Kadisadaau selaku PPK mengecek laporan Tim Production control yang dipimpin oleh Letkol Tek DEDI CAYADI, selanjutnya Kadisadaau membuat surat ke Kadisaero selaku kepala pelaksana kegiatan atas nama Marsma TNI TRIYANDONO, selanjutnya Kadisaero selaku kepala pelaksana kegiatan memerintahkan Kadisku TNI AU, Marsma I NYOMAN SUKRA untuk membayar tagihan tersebut kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.”

- BAP Nomor 25 menerangkan sebagai berikut:

“Pembayaran belum dilakukan seluruhnya (baru 80%) karena ada pekerjaan yang kurang yang dilakukan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.”

- BAP Nomor 26 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan (kewajiban penjual) sesuai dalam kontrak jual beli sudah dilaksanakan yakni:

1. Basic Helikopter senilai Rp525.183.000.000,00.
2. Floating dan Raffs senilai Rp10.151.000.000,00.

Sedangkan kewajiban yang belum dilaksanakan adalah:

1. Defence Air System (Provision) senilai Rp9.775.000.000,00.

Halaman 342 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Training senilai Rp38.000.000.000,00.
3. Initial Spares (Scheduled + Unsheduled) senilai Rp105.569.000.000,00.
4. Plyway Kit senilai Rp1.585.000.000,00.
5. General Tools + Special Tools senilai Rp21.395.000.000,00.
6. Tecchical Publication senilai Rp13.045.500.000,00.
7. 2 FSR (Field Service Representative) for 1 year in Indonesia senilai Rp14.196.500.000,00.”

- BAP Nomor 27 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, untuk pekerjaan (kewajiban) yang belum terselesaikan oleh PT DIRATAMA MANDIRI telah dibuatkan Amandemen Kontrak antara TNI AU dengan PT DIRATAMA MANDIRI tertanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPK, Marsma FACHRI ADAMY dan Direktur PT DIRATAMA MANDIRI, Sdr. IRFAN KURNIA SALEH.”

- BAP Nomor 28 menerangkan sebagai berikut:

“Ya, benar, Amandemen Kontrak antara TNI AU dengan PT DIRATAMA MANDIRI memang benar dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016, real time.”

- BAP Nomor 29 menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa TNI AU memesan pesawat kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah pesawat helikopter baru, namun hasil pengecekan tim Techrep atas nama Mayor Tek VICKY SIMATUPANG NRP 529568 kasihar Skadron Teknik 024 Wing 4 Lanud Atang Senjaya, Kapten Lek FUAD FAUZI NRP 537838, Kabengradsusinst Sathar 23 Depohar 20, Letda Kal MUH. ADI RAHMAN S.T. Han NRP 542374, Ka TB Subsikal Skadud 6 Wing 4 Lanud Atang Senjaya, Pesawat Helikopter AW 101 produksi mesinnya Tahun 2012”

- BAP Nomor 30 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 343 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dapat saya jelaskan bahwa helikopter tersebut telah berada di Indonesia (Halim Perdana Kusuma) sejak tanggal 16 Februari 2017 yang di kirim oleh PT DIRATAMA Jaya MANDIRI, namun Helikopter AW 101 tersebut belum diterima secara resmi karena kondisi pesawat Helikopter AW 101 tersebut belum sesuai dengan Spektek antara lain :

- a. Kursi yang ada baru 24 kursi seharusnya 38.
- b. Cargo door on the starboard tidak.
- c. Stecther tidak ada.
- d. First Aid Kit tidak ada.
- e. Tail Rotor Blade lock tidak ada.
- f. Data Swing Compas tidak ada.
- g. Riwayat Jam Terbang tidak ada.
- h. Digital MAP untuk Asia belum Instalasi.
- i. Tidak ditemukan TAG serie Number dan Pat Number pada pesawat.
- k. Log book engine tidak memiliki riwayat.
- l. Dokumen komponen yang memiliki usia (On Condition) tidak ada.”

- BAP Nomor 31 menerangkan sebagai berikut:

“Ya benar, pernah dilakukan pengecekan di pabrikan Helikopter tersebut di Inggris pada tanggal 7 Januari sampai dengan 13 Januari 2017 yang dilakukan oleh Tim FAT (Factory Acceptance Test):

1. Kolonel Tek Jainal Arifin Pohan NRP 510422, Jabatan Patun Pok Sesko TNI AU;
2. Kolonel Pnb Abdul Sukur, M.Si (han) NRP 5122601 Jabatan Irdaopslat Itjenau;
3. Kolonel Pnb Muzafar S.Sos. NRP 520241 Jabatan Kadisops Lanud Atang Senjaya;
4. Letkol Lek Emil Syarif F NRP 520309 Jabatan

Halaman 344 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasilaikradkomlek Subddislaikalut Dislambangjaau,
dengan hasil baik.

Sedangkan di Indonesia di laksanakan pada tanggal 9,16,
dan 17 Pebruari 2017 oleh Tim FAT (Factory Acceptance
Test):

1. Kolonel Tek Jainal Arifin Pohan NRP 510422, Jabatan
Patun Pok Sesko TNI AU,
2. Kolonel Pnb Muzafar S.Sos. NRP 520241 Jabatan
Kadisops Lanud Atang Senjaya,
3. Letkol Lek Emil Syarif F NRP 520309 Jabatan
Kasilaikradkomlek Subddislaikalut Dislambangjaau
dengan hasil baik”

- BAP Nomor 32 menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa disamping perintah/ arahan terkait dengan
pengadaan Helikopter AW 101 di Lingkungan TNI AU dari
Asrena pada tanggal 24 Juni 2016 terdapat pula Disposisi
Kasau dengan tulisan tangan pada tanggal 20 September
2016, yang tertulis dalam Disposisi ” **Ini Sistim APBN 2016
yang sudah harus di Eksekusi dan sudah turun Dipa TNI
AU untuk siapkan Dokumen-dokumen dalam kesiapan
menjawab masalah tersebut**”.

Seingat saya Disposisi itu ditunjukkan oleh PPK, Marsma
FACHRY ADAMI pada sekitar bulan September 2016 pada
saat rapat yang dihadiri oleh Saya, Kasubdis Adaero, Sdr.
EDI SUPRIONO, Kasubdit Bindalada, Sdr. NUR
SURAHMAN dan beberapa Kasubdis lainnya. Pada saat itu
Marsma FACHRY ADAMI mengatakan kepada kami,
“**Disposisi ini gimana ini?**”, dan kami menjawab, “**Siap**”.
Kemudian Marsma FACHRY ADAMI menjawab, “**Ya, sudah
laksanakan!**”.

Sehingga kami menuruti perintah tersebut dan pengadaan
tetap/harusdilanjutkan.”

- BAP Nomor 33 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 345 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa secara Administrasi sudah sesuai dengan aturan (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pasal 113 pada pihak Kemhan TNI diberikan kewenangan untuk membuat lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara pengadaan alutsista). Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada unsur tekanan dari Asrena Kasau, Marsda TNI SUPRIYANTO BASUKI.”

- BAP Nomor 41 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa:

1. Saya tidak mengetahui bahwa **Sdr. IRFAN KURNIA SALEH** selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, punya keterkaitan dengan PT KARSA CIPTA GEMILANG. saya memang pernah bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH dan Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG pada saat Aanwijzing, namun saya tidak mengetahui keterkaitan antara **Sdr. IRFAN KURNIA SALEH** dengan PT KARSA CIPTA GEMILANG atau Direktur PT KARSA CIPTA GEMILANG.
2. Saya tidak mengetahui bahwa Sdr. IRFAN KURNIA SALEH juga merupakan pemilik/ pemegang saham/ pengendali PT KARSA CIPTA GEMILANG. “

- BAP Nomor 42 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa memang dasar pelelangan yang digunakan dalam dalam pengadaan barang/jasa pesawat Helikopter AW 101 TA 2016 tersebut adalah Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI, dan dalam pelaksanaannya menggunakan **Metode Pemilihan Khusus** (Pasal 35 Permenhan Nomor 17 Tahun 2014) dan Kep Kasau Nomor/Kep/149/IV/2013 tanggal 9 April 2013 (Bab III tentang pokok-pokok pengadaan barang/jasa poin 15 huruf b. Bahwa kemudian saya menjalankannya, karena memang saya hanya melanjutkan pengadaan yang dilakukan oleh Kepala ULP sebelumnya yaitu Sdr. Kolonel Kal DIDI DIPO

Halaman 346 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISSASONGKO. Dan sepengetahuan saya memang pengadaan ini beberapa kali ditunda, namun sebab pastinya tidak saya ketahui. “

- BAP Nomor 43 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya pekerjaan yang dilakukan oleh PT Diratama JAYA MANDIRI pada saat saya menjabat sebagai Kepala ULP hanya penyedia barang Helikopter AW 101 tahun 2016. Setelah saya tidak lagi menjabat sebagai Kepala ULP saya tidak mengetahui bila ada paket pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. IRFAN KURNIA SALEH atau PT DIRATAMA JAYA MANDIRI atau PT Karsa Cipta Gemilang di TNI AU”

- BAP Nomor 44 menerangkan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan:

1. Sepengetahuan saya harga price list tersebut merupakan harga yang diberikan oleh pabrikan LEONARDO langsung, saya pernah melihat dokumennya yang berkop LEONARDO.
2. Seingat saya dari pihak pabrikan LEONARDO yang memberikan harga pabrikan tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. LORENZO, kalau tidak salah beliau berkebangsaan Inggris. Sdr. LORENZO sendiri pernah bertemu dengan saya di Kantor Mabes TNI AU pada saat proses pengadaan heli AW 101. Pada saat itu Tim Pokja ULP menanyakan langsung kepada Sdr. LORENZO apakah dokumen price list yang diterima oleh tim Pokja ULP tersebut adalah merupakan dokumen dari pabrikan LEONARDO, dan dijawab bahwa benar demikian.

Saya tidak mengetahui jika harga price list tersebut diberikan oleh pihak pabrikan LEONARDO melalui Sdr. IRFAN KURNIA SALEH atau PT DIRATAMA JAYA MANDIRI selaku salah satu agen LEONARDO di Indonesia. saya hanya mengetahui bahwa price list tersebut pernah dikonfirmasi kepada Sdr. LORENZO. Sepengetahuan saya terkait dengan

Halaman 347 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



HPS, sebelum saya menjabat selaku Kepala ULP, sudah ada HPS tersebut, bahkan price list tersebut juga sudah ada. Bahwa kedatangan Sdr. LORENZO ke kantor saya di Mabes TNI AU hanya berkunjung saja, tidak memberikan/ membawa dokumen apa-apa”

- BAP Nomor 45 menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa setelah saya mengetahui laporan bahwa mesin AW 101 adalah produksi tahun 2012 dari tim Techrep, saya tidak melakukan apa-apa, karena menurut saya, bukan menjadi tugas dan wewenang saya untuk melakukan konfirmasi kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Tugas saya hanya terbatas kepada proses lelangnya, hingga pada saat proses pemenang lelang saja.”

- BAP Nomor 46 menerangkan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui persisnya. saya hanya mengetahui spesifikasi helikopter angkut sebagaimana spek pengadaan helikopter AW 101 pada tahun 2016.”

- BAP Nomor 47 menerangkan sebagai berikut:

“Terakhir kali saya bertemu dengan Sdr, IRFAN KURNIA SALEH yakni pada saat amandemen kontrak pengadaan helikopter AW 101 pada sekitar bulan Juli 2016. Setelah itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH. Bahwa saya bertemu dengan Sdr. IRFAN KURNIA SALEH pada saat itu bukan dalam kapasitas Kepada ULP, tetap sebagai Sesdis AU yang membantu PPK dalam rangka amandemen kontrak pengadaan helikopter AW 101.”

Menimbang, bahwa khusus terhadap Saksi WISNU WICAKSONO yang menyatakan mencabut keterangannya dalam BA Penyidikan tertanggal 14 Agustus 2017 dan Saksi JOKO SULISTIYANTO yang menyatakan mencabut keterangannya dalam BA Penyidikan tanggal 15 Agustus 2017, Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan tersebut tidak sah dengan pertimbangan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Verbal Lisan yaitu Saksi BUDI SUKMO WIBOWO dan Saksi EDY KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan para Penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi WISNU WICAKSONO dan Saksi JOKO SULISTIYANTO telah ternyata pemeriksaan terhadap saksi WISNU WICAKSONO dan Saksi JOKO SULISTIYANTO dilakukan secara profesional, tidak dilakukan upaya ancaman maupun penekanan terhadap Saksi-Saksi tersebut, dalam arti kata keterangan Saksi WISNU WICAKSONO dan Saksi JOKO SULISTIYANTO diberikan dalam keadaan bebas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi WISNU WICAKSONO dalam BAP tertanggal 14 Agustus 2017 dan keterangan Saksi JOKO SULISTIYANTO dalam BAP tertanggal 15 Agustus 2017 adalah sah dan dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. HISAR MANONGAM PASARIBU, M.Sc. Ph.D; dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Ahli baru kali ini memberikan pendapat di depan persidangan, namun sudah beberapa kali ikut sebagai tim Ahli.
- Ahli berlatar belakang sebagai Ahli Aeronotik. S1 Institut Teknologi Bandung Fak. Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin/Teknik Penerbangan lulus tahun 1986. Melanjutkan pendidikan S2 di Cranfield Institute of Technology Inggris, Master of Science bidang Aerospace Vehicle Design (desain pesawat udara). Kemudian melanjutkan pendidikan S3 bidang Aeronautics di Cranfield Institute of Technology.
- Bahwa Ahli bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) Bandung sebagai Design Engineer. Ahli bangun rancang pesawat tetap.
- Setelah kembali dari Inggris, Ahli terlibat dalam perancangan dan analisis dari helikopter di PT DIRGANTARA INDONESIA.
- Ahli sebagai Dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Ahli mengajar desain, operasi dan perawatan pesawat terbang.
- Ahli juga sebagai profesional konsultan di pelbagai perusahaan yang berkaitan dengan kedirgantaraan.
- Sejak tahun 2014 Ahli sebagai Investigator/Tenaga Ahli Kecelakaan Pesawat Udara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Halaman 349 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mempunyai kompetensi terkait pesawat dengan sayap tetap maupun rotary (helikopter).
- Bahwa kategori helikopter untuk kepentingan militer menurut TNI ada 4 (empat) macam yaitu :
 - o helikopter tempur
 - o helikopter angkut :
 - helikopter angkut berat;
 - helikopter angkut sedang;
 - helikopter angkut ringan.
 - o helikopter VVIP/VIP (mirip dengan helikopter angkut namun yang diangkut adalah orang penting (VVIP/VIP), ada fitur-fitur spesifik yang membedakan dengan helikopter angkut prajurit
 - o helikopter latihan
 - helikopter latihan mula;
 - helikopter latihan lanjut.
- Helikopter angkut untuk kepentingan militer harus mampu melakukan operasi pada segala kondisi cuaca (All Weather) baik siang maupun malam, memiliki kemampuan navigasi dan komunikasi yang berbasis satelit, Memiliki kemampuan Self Defence (pertahanan diri), Mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan kategorinya (berat, sedang dan ringan).
- Berdasarkan operational requirements (opsreq) yang ditetapkan oleh TNI AU
 - o Kategori helikopter angkut berat :
 - Mampu mengangkut beban muatan dengan berat minimum 8 ton;
 - Mampu mengangkut jumlah penumpang dan barang dengan jumlah minimum 30 (tiga puluh orang) orang serdadu (paratroop);
 - Mampu mengangkut beban muatan eksternal dengan menggunakan sling load (pengumpan beban) dalam berat minimum 5 (lima) ton;
 - Dapat menjalankan misi search and rescue (SAR) baik untuk operasi militer maupun sipil dan misi

Halaman 350 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



pengungsian medis udara (medical evacuation, medivac) dengan jumlah 18 (delapan belas) orang pasien berbaring (dengan tandu/stretchers) dan 6 (enam) pasien duduk.

o Kategori helikopter angkut sedang :

- Mampu mengangkut beban muatan dengan berat minimum 6 (enam) ton;
- Mampu mengangkut jumlah penumpang dan barang dengan jumlah minimum 22 (dua puluh dua) orang serdadu (paratroop);
- Mampu mengangkut beban muatan eksternal dengan menggunakan sling load (pengumpanan beban) dalam berat minimum 4 (empat) ton;
- Dapat menjalankan misi search and rescue (SAR) baik untuk operasi militer maupun sipil dan misi pengungsian medis udara (medical evacuation, medivac) dengan jumlah 6 (enam) orang pasien berbaring (dengan tandu/stretchers) dan 4 (empat) pasien duduk.

o Kategori helikopter angkut ringan :

- Mampu mengangkut beban muatan dengan berat minimum 1 (satu) ton;
- Mampu mengangkut jumlah penumpang dan barang dengan jumlah minimum 10 (sepuluh) orang serdadu (paratroop);
- Mampu mengangkut beban muatan eksternal dengan menggunakan sling load (pengumpanan beban) dalam berat minimum 500 (lima ratus) kg;
- Dapat menjalankan misi search and rescue (SAR) baik untuk operasi militer maupun sipil dan misi pengungsian medis udara (medical evacuation, medivac) dengan jumlah 4 (empat) orang pasien berbaring (dengan tandu/stretchers) dan 2 (dua) pasien duduk.

- Secara umum tentang rancang bangun dan sertifikasi, ada tahapan requirements. Biasanya suatu industri penerbangan, pembuatan



suatu pesawat sudah dipikirkan variasi karena intinya untuk melakukan modifikasi tidak mudah dan ini suatu standar. Selanjutnya akan masuk ke dalam proses design, lalu menyiapkan prototype production dalam proses ini akan ada proses sertifikasi. Sertifikasi oleh otoritas kelaikan keudaraan di militer namanya Indonesian Military Aviation Authority (IMAA), kalau di sipil oleh kelaikan udara untuk Indonesia. Selanjutnya akan ada conformity inspection dan flight test. Yang agak lama pada proses uji terbang yang sampai 1000 (seribu) jam terbang. Selanjutnya akan didapatkan type certificate.

- Customer biasanya dapat meminta modifikasi yang bersifat minor sedangkan modifikasi yang major membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya manufacture sudah memikirkan kebutuhan yang berbeda-beda.
- Untuk varian pesawat maupun helikopter terkait dengan kebutuhan dari customer. Disisi lain pengembangan produk yang bisa menjawab semua kebutuhan akan mengakibatkan harga produk menjadi mahal dan belum tentu akan laku.
- Ahli bersama tim Ahli dari ITB sebanyak 4 (empat) orang dengan Ahli sebagai Ketua Tim dan dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten pernah diminta KPK untuk melakukan pemeriksaan dan melihat helikopter AW101 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis 24 Agustus 2017 dan Senin 4 September 2017. Survei yang pertama merupakan survei awal dan karena membutuhkan informasi lebih lanjut maka dilakukan survei kedua.
- Dalam melakukan pemeriksaan terhadap helikopter AW101 ada tiga secara khusus yang tim Ahli perhatikan :
 - o Apakah helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) tersebut bisa melakukan operasi angkutan udara?
 - o Apakah helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) dapat melakukan search and rescue baik untuk kebutuhan militer maupun untuk damai?
 - o Apakah helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) dapat melakukan evakuasi medis udara (medivac)?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kontrak Helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) berkaitan dengan medivac, tersedianya pintu yang cukup besar dimana standarnya adalah pintu geser bukan pintu yang berupa tangga dan pintu belakang (rampdoor).
- Menurut Ahli, konfigurasi helikopter AW yang memenuhi syarat untuk helikopter angkut adalah :
 - o pintu sebelah kiri starboard yang bisa digeser;
 - o pintu belakang (ramp door);
 - o pintu kanan juga pintu yang berukuran besar dan bisa digeser. Biasanya bagian sebelah kanan menggunakan sling untuk mengangkat beban yang berat. Yang tim Ahli temukan dalam konfigurasi Helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) adalah :
 - o Pintu yang ada adalah pintu dengan tangga bukan starboard yang bisa digeser. Hal ini tidak cocok untuk operasi SAR dan medivac karena akan mengganggu operasi. Apabila dibuka pada saat terbang akan mengganggu aerodynamic dan kesulitan pada saat memasukkan orang atau barang;
 - o Pintu belakang yang ada adalah pintu dengan tangga dengan ukuran kecil.
- Menurut Ahli, Helikopter AW101-646 (manufacturer serial number 50248) merupakan helikopter versi VVIP berdasarkan konfigurasi yang Ahli temukan.
- Sejarah AW101 (AgustaWesland) yang juga dikenal dengan EH101 dan diberi nama alias merlin untuk Angkatan Udara Inggris adalah helikopter angkut kelas sedang yang dapat digunakan untuk berbagai misi (multi role). Dalam perkembangannya banyak varian yang muncul. EH101/AW101 pertama kali dioperasikan pada tahun 1999. Pada tahun 2007 EH101 berganti nama menjadi AW101.
- Varian helikopter AW101 yaitu :
 - o AW101 seri 1xx, helikopter dengan konfigurasi dan kemampuan misi anti kapal selam (anti submarine warfare). Semua varian AW101 seri 100 dilengkapi dengan rear ramp door pada bagian belakang dan

Halaman 353 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



sliding door berukuran besar pada sisi kanan (star board side);

- o AW101 seri 3xx, helikopter dengan konfigurasi angkut sipil untuk pesanan Italia;
- o AW101 seri 5xx, helikopter dengan konfigurasi dan misi angkut militer. Semua varian AW101 seri 5xx dilengkapi dengan rear ramp door pada bagian belakang dan sliding door;
- o AW101 seri 6xx, helikopter dengan konfigurasi VVIP.
- Dalam industri penerbangan, yang penting diperhatikan adalah beratnya pesawat. Yang paling berat itu adalah rangka pesawat karena menahan beban dari bagian-bagian pesawat. Contoh pintu mempunyai rangka (frame) dimana pintu ditopang melalui engsel yang terpasang ke rangka.
- Menurut Ahli, modifikasi konfigurasi helikopter angkut sangat mahal karena :
 - o mengubah pintu menjadi ramp door atau sliding door membutuhkan modifikasi rangka struktur pesawat yang bersifat major;
 - o modifikasi hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrikan di fasilitas produksi yang telah memiliki pengesahan (approved);
 - o modifikasi ini diperkirakan memakan waktu selama 12 (dua belas) bulan.
- Tahun pembuatan ini sangat penting, karena berdampak besar bagi pengguna, dalam hal ini TNI AU. Pekerjaan perawatan pesawat udara, termasuk helikopter, dilaksanakan berdasarkan interval dan lingkup (scope) yang telah disusun dalam Program Perawatan dan Maintenance Manual. Interval dan lingkup pekerjaan perawatan yang dibutuhkan bergantung pada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan usia operasi helikopter, yaitu :
 - o akumulasi jam terbang (flight hours/FH).
 - o akumulasi siklus terbang (flight cycles/FC, atau akumulasi jumlah take-off dan landing yang dilakukan).
 - o akumulasi hari kalender (calendar days).



- Untuk mengetahui tahun pembuatan dapat ditelusuri dari nomor seri produksi manufacturing serial number (MSN) atau construction number atau build number. Ketiganya menyatakan hal yang sama. Untuk part atau komponen menggunakan part serial number (S/N).
 - o Serial number merupakan identifikasi produk/part/komponen yang bersifat unik, sehingga tidak akan diduplikasi, dengan kata lain tidak ada dua produk/part/komponen yang identik memiliki serial number yang sama. Dengan kata lain, jika serial number nya sama maka ini barangnya (produk/part/komponen) pasti sama.
 - o Serial number ini dicantumkan atau digrafir pada suatu plat (tag) yang dipasang pada suatu produk/part/komponen atau langsung dituliskan pada salah satu permukaan badan produk/part/komponen.
 - o Pada tag juga dicantumkan manufacturing date (tanggal selesai pembuatannya). Khusus untuk pesawat udara (sayap tetap atau helikopter), pada tag juga dicantumkan pengguna (customer) akhir pesawat udara.
- Bahwa dari tag helikopter AW101 seri 646 MSN 50248 manufactured date 29 November 2012.
- Manufacturer Serial Number pada mesin helikopter produksi General Electric model CT7-8E tercantum MSN 953093 pada Engine #1, MSN 953095 pada Engine #2 dan MSN 953096 pada Engine #3 dengan installation date (tanggal pemasangan pada pesawat) 29 November 2012.
- (1) velg roda kanan S/N 0746 dengan manufacturing date bulan November 2011. (2) Windscreen pada cockpit sebelah kiri S/N 381 dengan manufacturing date bulan April 2011. (3) Bilah baling-baling (propeller blade #1) dengan SN-BAN3765, PN- EU6210B001-059 dan manufacturing date bulan Juni 11. Bilah baling-baling (propeller blade) lain yang terpasang pada helikopter diproduksi lebih awal antara bulan Januari – April 2011.
- Terkait pesawat baru sebelum diserahkan kepada customer, biasanya hanya melakukan flight demonstration, atau functional



check. Dan waktunya tidak terlalu lama. Menurut Ahli sekitar 30 (tiga puluh) jam bahkan adanya yang hanya 10 (sepuluh) jam.

- Dari data yang Ahli peroleh berdasarkan flying log/flight log AW 101 seri 646 MSN 50248, pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119. penggunaan helikopter tercatat memiliki jam operasi tertinggi pada siklus ke 31, pada tanggal 2 September 2013, dengan waktu operasi 385 menit (6:25 atau 6 jam 25 menit) dan waktu terbang 319 menit (5:19 atau 5 jam 19 menit).
- Akumulasi jam terbang dan waktu operasi, serta jumlah penerbangan (flights cycles) yang dilakukan tidak wajar bagi pesawat yang di kategorikan baru, karena melebihi 30 (tiga puluh) jam terbang. Data menunjukkan bahwa helikopter AW 101-646 (MSN 50248) telah digunakan oleh pihak Agustawestland untuk berbagai keperluan yang tidak berkaitan dengan pengembangan atau pengujian pesawat helikopter.
- bahwa pesawat AW101-646 (MSN 50248) sudah diproduksi dalam bentuk jadi pada akhir 2012, sedangkan kontrak pengadaan helikopter angkut militer TNI AU baru ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016, dapat disimpulkan bahwa pesawat AW101 (MSN 50248) pada awalnya tidak diproduksi untuk memenuhi kebutuhan helikopter angkut militer TNI AU.
- Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Ahli ITB, helikopter MSN 50248 ini adalah helikopter VVIP dengan registrasi ZR343 di Inggris. Nomor registrasi akan berubah jika pesawat berpindah ke negara yang berbeda karena masing-masing negara mempunyai sistem registrasi.
- Berdasarkan penelusuran manufacturing serial number MSN 50248, helikopter AW101-646 (MSN 50248) ini pada tahun 2012 adalah helikopter AW101-641 (konfigurasi VVIP) untuk pesanan Angkatan Udara India namun kemudian Angkatan Udara India membatalkan. Kemudian Agusta Wesland menggunakan helikopter ini untuk berbagai keperluan.
- Pada tanggal 4 September 2014 helikopter MSN 50248 dipakai oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dan delegasinya untuk kegiatan Nato Summits.



- Berdasarkan flying log, terjadi perubahan konfigurasi yang bersifat minor menjadi AW101-646 (konfigurasi VVIP) untuk pesanan TNI AU. Pada tahun 2016, helikopter AW101-646 (MSN 50216) dimodifikasi kembali menjadi helikopter angkut, namun modifikasi yang dilakukan hanya pada bagian interior kabin. Struktur rangka tidak diubah sama sekali untuk mengakomodasi rear ramp door pada konfigurasi angkut menggantikan pintu tangga pada konfigurasi VVIP. Pintu tangga samping pada sisi kiri (port side) pada konfigurasi VVIP tidak diubah menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut. Demikian pula, pintu jendela di atas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan (starboard side) tidak diubah menjadi sliding cargo door untuk konfigurasi angkut.
- Bahwa CoC merupakan Certificate of Conformity. Sertifikat yang menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan design dan requirements. Dalam tahap conformity inspection pada waktu pesawat mendapatkan type certificate. Kalau dilihat dari sejarahnya AW101, pada tahun 1993 dimana mereka membangun 9 prototype lalu diuji. Conformity inspection dilakukan oleh otoritas kelaikan udara militer Inggris bekerjasama dengan Divisi Quality Assurance Pabrik. Conformity Inspection juga dilakukan pada saat perubahan mayor (Major Modification). Conformity Inspection juga dilakukan oleh customer dalam rangka acceptance test.
- Bahwa helikopter AW101-646 (MSN 50248) telah dilakukan acceptance test pada 2017 namun ini hanya menyatakan terkait dengan penerimaan barang.
- Bahwa sepengetahuan Ahli terkait dengan CoC, biasanya penempatan pada dokumen yang berbeda dengan name plate.
- Bahwa untuk AW101 versi 5xx, lebar pintu belakang (ramp door) 2,25 m, tinggi 1,95 m. pintu samping sliding door lebarnya 1,8 m.
- Sementara helikopter AW101-646 (MSN 50248) lebar pintu hanya 90 cm untuk pintu belakang dan pintu samping lebar 1 m. Sedangkan untuk strecher lebarnya 65 cm.
- Bahwa name plate biasanya digrafir di suatu media namun name plate tidak boleh dibuka dan dirusak. Yang membuat name plate adalah pabrik.
- bahwa untuk penjualan pesawat, penjual atau pembeli tidak perlu



menghubungi pihak pabrikan. Kewajiban dari pembeli adalah melakukan registrasi terhadap pesawat yang dibeli. Pabrikan hanya terkait dengan purna jual pesawat dan conformity design.

- bahwa mengubah pintu helikopter dari stair door menjadi sliding door serta pintu belakang menjadi ramp door merupakan major modification. Pekerjaan major modification tidak mudah dan membutuhkan waktu sekitar minimal 11 (sebelas) - 12 (dua belas) bulan. Pekerjaan major modification hanya dilakukan di pabrikan, karena nantinya ada production approval dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkannya.
- Secara khusus karena dalam Penyidikan perkara, Ahli dan tim mempelajari terkait helikopter produk Agusta Wesland. Secara teori dan keilmuan tidak jauh berbeda dengan manufacture pesawat.
- Bahwa Ahli tidak pernah ke Yeofil, pabrik Agusta Wesland tapi pernah ke British Aero Space, Inggris.
- Ahli Sebagai konsultan CSE Aviation di Jakarta, tentang kajian pesawat helikopter Bell 206 dan Bell 429. Bell pabrikan Amerika dan PT DI memproduksi Bell 412 dan Ahli terlibat. Serta helikopter super puma.
- Ahli tidak pernah sebagai konsultan AW101 tapi pengetahuan yang diperoleh pada prinsipnya sama terkait dengan helikopter.
- Bahwa 5 bagian terkait AW101 seri 646 disebut section. Section ini terdiri dari frame, logeron, struktur yang menyangga lantai dan skin. Dalam proses pembuatannya dibagi per section dan kemudian dilakukan perakitan.
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Teknik Dirgantara, bidang keahlian desain, operasi dan perawatan pesawat terbang, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB untuk pesawat sipil dan militer.
- Bahwa Ahli tidak menyangkal adanya pemeriksaan terhadap helikopter AW101-646 (MSN 50248) tapi menurut Ahli helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diterima tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai helikopter angkut militer.
- Bahwa kesimpulan dari Ahli, helikopter AW101-646 (MSN 50248) merupakan helikopter yang tidak baru.
- Bahwa terkait dengan pernyataan dari pabrikan, helikopter AW101-646 (MSN 50248) merupakan brand new, Ahli menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya karena dari data yang Ahli peroleh bersama tim Ahli, helikopter tersebut tidak baru.

- Bahwa sudah ada banyak dalam kontrak yang sudah dipenuhi namun menurut Ahli yang dilihat adalah fungsi inti sebagai helikopter angkut militer oleh TNI.
- Dalam kontrak terdapat support strecher and seat, menurut Ahli yang ini tidak dipenuhi. Apabila dipaksakan untuk tandu bisa jadi masuk ke dalam helikopter namun helikopter digunakan untuk operasi SAR atau medivac dan diperlukan kecepatan dan kemudahan dalam operasi.
- Dalam operasi SAR atau medivac, helikopter angkut AW101 menggunakan sliding door namun helikopter AW101-646 (MSN 50248) tidak menggunakan sliding door tapi stair door.
- Ahli tidak menemukan helikopter AW101 seri 6xx yang digunakan untuk misi SAR dan medivac.
- Bahwa Ahli dan tim dalam pemeriksaan helikopter AW101-646 (MSN 50248) secara administrasi diberi akses oleh POM TNI untuk mempelajari dokumen-dokumen yang terkait.
- Bahwa berdasarkan operational Requirements Alutsista dan Nonalutsista, terdapat spesifikasi helikopter angkut berat, sedang dan ringan. Untuk memenuhi spesifikasi tersebut, helikopter harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- Bahwa terkait persetujuan dari Kementerian Pertahanan Inggris terhadap Helikopter AW bukanlah terkait dengan terpenuhinya syarat-syarat Helikopter yang diadakan oleh TNI AU tahun 2016.
- Bahwa Ahli dan tim Ahli mempelajari dan mengkaji flight log helikopter AW101-646 (MSN 50248) dan kemudian membuat grafik terkait dengan flight hours, flight cycles dan calendar.
- Helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diserahkan oleh PT. Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU adalah helikopter versi VVIP, yaitu AW101 seri 646. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Ahli ITB, helikopter MSN 50248 ini adalah helikopter VVIP dengan registrasi ZR343 di Inggris (sumber: <https://www.helis.com/database/model/1209/>, diakses 31 Juli 2017 jam 09:52. <http://ukserials.com>, diakses 24 Agustus 2017 jam 20:43. www.militaryaircraftmarkings.co.uk/updates/MAMupdate89-2012.pdf,

Halaman 359 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



diakses 28 Agustus 2017 jam 16:34).

- Bahwa Ahli tidak pernah konfirmasi data kepada Agusta Wesland.
- Bahwa perubahan nomor seri dari AW101 seri 641 menjadi AW101 seri 646 (MSN 50248) dapat disimpulkan terjadi perubahan konfigurasi yang bersifat minor.
- Bahwa menurut Ahli, helikopter AW101-646 (MSN 50248) bukan tidak bisa dipakai namun helikopter tersebut tidak memenuhi syarat sebagai helikopter angkut militer.
- Apabila dilakukan modifikasi berat terhadap helikopter AW101-646 (MSN 50248) maka pekerjaannya bukan pekerjaan yang gampang dan murah.

2. SETYA BUDI ARIJANTA, SH. KN; dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Ketika tadi Ahli memberikan pendapat terkait dengan soal yang ditanyakan oleh Penuntut Umum tadi, itu tidak peristiwa yang betul faktanya Ahli alami. Ahli hanya ada pertanyaan, ada yang konsultasi. Berdasarkan data yang disampaikan kepada Ahli. Ahli tidak menilai detail semuanya, melainkan berdasarkan data yang disampaikan. Atas pertanyaan yang disampaikan kepada Ahli, Ahli jawab.
- Ya kalau yang Ahli jawab tadi, Ahli alami. Terkait pendampingan, Ahli tidak pernah mendampingi, tapi ada yang menanyakan/ konsultasi, termasuk pertanyaan konsultasi terkait pengadaan helikopter AW.
- Lingkup "pemerintah" dalam pengadaan barang jasa pemerintah yaitu meliputi seluruh kementerian lembaga dan Pemda bahkan di luar itu pokoknya seluruh pengadaan yang sebagian atau seluruhnya sumber dananya dari APBN atau APBD.
- Ahli bertugas di LKPP.
- Ahli pertama kali bekerja di Bappenas tahun 1995, kebetulan Ahli termasuk dalam tim yang menyusun regulasi di bidang pengadaan dari mulai Keppres 16, 18, 80, 54, dan terakhir sekarang dengan Perpres 16 dan 12.
- Bahwa Ahli sudah sering dimintai pendapat sebagai Ahli di persidangan tindak pidana korupsi, dan kasus yang ada di BAP Ahli hanya sebagian. Tidak bisa dihitung.
- Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sumber anggarannya

Halaman 360 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dari APBN adalah sebagai berikut:

Yang pertama ada organisasinya, ada Pengguna Anggaran (PA). Kalau pengguna anggaran di APBN itu pasti Menteri atau pimpinan lembaga itu. Kemudian Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu kepala satker. Kemudian PA atau KPA tadi menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian (dulu) panitia lelang (sekarang) pokja pengadaan. Kemudian PA/KPA pertama kali menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kemudian diumumkan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Kemudian memerintahkan kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan. PPK menyusun spek, menyusun HPS, kemudian sama draf kontrak itu tugasnya PPK. Kemudian PPK memerintahkan kepada Pokja pemilihan untuk memproses pemilihan. Kalau metodenya pakai tender atau kalau tunjuk langsung silakan diproses tunjuk langsung kalau memenuhi syarat. Kalau dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) memerintahkan kepada pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan langsung.

Kemudian diproses form pemilihan, selesai. Kemudian pejabat pemilihan tadi mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan pemenang. Kalau nggak ada sanggah, langsung di tetapkan/diumumkan kemudian teken kontrak. Langsung pelaksanaan kontrak.

- Pengadaan yang Ahli jelaskan tersebut diatur di Perpres 16 Tahun 2018, yang direvisi dengan Perpres 12 Tahun 2021, dan saat ini sedang direvisi juga mudah-mudahan keluar akhir Desember.
- Kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tahun 2016-2017 menggunakan peraturan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Jadi untuk pengadaan setelah tahun 2010 sampai tahun 2018 tadi, itu menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
- Di TNI juga menggunakan regulasi atau peraturan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Perpres 54 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk mengatur khusus pengadaan alutsista. Mengatur sendiri dengan,



sebelumnya dengan Permenhannya, dikonsultasikan ke LKPP dulu.

- Dalam pengadaan alutsista itu menggunakan peraturan yakni turunannya Perpres 54 Tahun 2010 itu, Kementerian Pertahanan menerbitkan Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014.
- Mekanisme pengadaan alutsista di lingkup TNI pada prinsipnya sama. Kecuali yang untuk alutsista yang dirahasiakan yang tidak boleh tahu, itu ada mekanismenya.
- Yang pertama, perencanaan itu harus sesuai kebutuhan. Kemudian di Perpres 54 Tahun 2010 sebenarnya proses pengadaan boleh dilakukan sebelum anggaran tersedia, istilahnya tender dini. Tender yang dilaksanakan dengan syarat ini anggarannya belum ada, masih diusulkan gitu ya, tapi tidak boleh teken kontrak. Jadi batasnya sampai penetapan pemenang. Apabila tahun anggarannya, pas tahun anggaran, misalnya nih kita sedang mendorong tender 2023, itu ditenderkan sekarang bulan sekarang nanti teken kontraknya setelah DIPA nya turun. Setelah di DIPA-nya disahkan oleh pemerintah, efektifnya 1 Januari 2023. Apabila hasil tender tadi ternyata DIPA nya tidak disahkan oleh Menteri Keuangan (tidak disetujui), tender batal dilarang untuk ganti rugi.
- Jadi batas tidak ada ikatan atau perikatan apapun, sepanjang dana itu belum tersedia.
- Kalau kontrak itu tetap dilakukan walaupun sumber dana APBN itu belum tersedia, itu melanggar 2 (dua) ketentuan, disamping Perpres 54 Tahun 2010, juga melanggar Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi Negara/Pemerintah, siapapun ya, PA/KPA/PPK tadi dilarang mengikat perjanjian yang anggarannya belum ada atau melampaui batas pagu anggaran ditetapkan dalam dokumen rencana itu enggak boleh. Kalau itu tetap dilakukan, ya enggak dibayar karena enggak ada duitnya kan gitu.
- Kontrak dapat dibatalkan karena tidak ada anggaran sebab kalau sesuai ketentuan Perpres apabila proses pengadaannya terjadi pelanggaran prosedur, baik mulai dari perencanaan sampai proses pelaksanaan kontrak itu melanggar itu harus dibatalkan.
- Ahli belum pernah melakukan pendampingan proses pemilihan atau pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian pertahanan



terkait alutsista. Tapi sering ada konsultasi, semua instansi, termasuk Menhan ya, kalau ada kasus. Misalnya kontraknya bermasalah, ininya bermasalah, itu biasanya ada yang datang konsultasi, kita akan jawab.

- Termasuk terkait dengan pengadaan helikopter AW 101 pernah dikonsultasikan ke LKPP. Seingat Ahli, dulu kita pernah membatalkan kontrak ini, karena ada yang berkonsultasi kepada Ahli. Berdasarkan data yang disampaikan ke kita waktu itu, prosesnya melanggar prosedur, proses pemilihannya. Kemudian yang kedua, barang yang disampaikan itu tidak sesuai spek dalam kontrak. Sehingga tidak boleh diterima.
- Bahwa sebelum memberikan pendapat di persidangan, Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidikan. Pendapat Ahli di Penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan merupakan pendapat Ahli sendiri.
- Selain Perpres 54 Tahun 2010 dan Permenhan 17 Tahun 2014 yang dipergunakan, tidak ada ketentuan yang lain dalam pengadaan alusista di lingkungan TNI, hanya menggunakan 2 (dua) peraturan tadi, Permenhan dan Perpres.
- Terkait dengan lingkup penanggung jawab mengenai pengadaan, ada batasan mengenai limitatif besaran anggaran dan siapa yang punya kewenangan penganggaran seratus miliar ke atas dan ke bawah. Kalau ketentuannya Rp100 Miliar ke atas itu yang menetapkan pemenang itu harus persetujuan PA/Pengguna Anggaran, sesuai ketentuan Perpres.
- Kalau di lingkungan terkait alutsista, pengguna anggaran (PA) adalah Menteri Pertahanan. Kalau KPA-nya adalah Kepala Satker. KSAU, KSAD, KSAL itu kepala satker. Di Kemenhan juga ada Dirjen-Diren ya itu juga bisa sebagai KPA. Dan itu juga bisa diturunkan ke SesDirjen nya.
- Bahwa Ahli membenarkan BAP Ahli Nomor 12, yang menerangkan: "Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 10 Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan ALUSISTA di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI diatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan yang dalam hal ini Menteri Pertahanan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - a. Kementerian Pertahanan : Sekjen Kemenhan.
 - b. Mabes TNI : Panglima TNI.
 - c. Angkatan : Kepala Staf Angkatan.”

- Pokja tidak dibenarkan mengundang penyedia barang dan jasa yang tidak memiliki kompetensi di dalam proses pengadaan yang dilakukan. Penyedia barang dan jasa harus memiliki kompetensi, memenuhi syarat kualifikasi dan teknis. Itu syarat pokok di syarat penyedia, baik di Perpres dan Permenhan. Kalau dilakukan maka melanggar ketentuan Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya serta Pasal 30 Permenhan Nomor 17 Tahun 2014.
- Sebenarnya kalau pengadaan itu bisa di survei pasar penyedia. Ini siapa, berapa penyedia yang ada. Misalnya kita ketemu kebutuhan nih. Saya mau belanja A. Di pasar siapa yang bisa memenuhi A ini. Survei artinya, bukan hanya ke 1 penyedia saja, harus disurvei pasar. Itu kalau ternyata 1 (satu), memang 1 (satu) penyedia, ya langsung saja itu nggak perlu tender, namanya penyedia tunggal. Kalau lebih dari 1 (satu), ya mestinya ditender.
- Kemudian disurvei tadi, ini posisinya di mana penyedia? kalau penyedia di luar negeri, dilakukan ICP (International Competitive Bidding) bukan NCB (National Competitive Bidding). Di ketentuan kita, kalau ternyata pasarnya ini di luar negeri, ya tenderkan di luar negeri sesuai praktek bisnis yang ada. Kita itu sudah memberikan keleluasaan kepada K/L, Pemda, Itu kalau ternyata kita berhubungan dengan luar negeri yang syaratnya seperti negara-negara penyedia tadi itu, kalau dari Amerika ya jangan disyaratkan NPWP. Izin SIUP itu nggak, mestinya syaratnya seperti perusahaan di Amerika sana, syaratnya apa.
- Terkait dengan mekanisme pengadaan alutsista, tidak semuanya harus lelang. Jadi kalau rahasia itu tidak boleh ditender. Jadi tidak rahasia maka bisa pakai mekanisme diumumkan. Kemudian di luar itu (diluar rahasia), bisa tender.

Halaman 364 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk alutsista yang bersifat rahasia, mekanisme pemilihan penyedia, dilakukan penunjukan langsung, tanpa tender, tanpa kompetisi.
- Bentuk yang bagaimana yang rahasianya harus ditetapkan oleh Menhan. Pekerjaan apa yang rahasia itu atau yang perlu dirahasiakan, harus berdasarkan penetapan Menteri Pertahanan. Kalau di polisi, berdasarkan penetapan Kapolri.
- Di luar ketetapan dari Kemenhan itu, maka bisa dilelang.
- Sepengetahuan Ahli, alutsista pengadaan barang dan jasa di kemenhan ada banyak yang tidak rahasia. Contohnya pembelian pesawat. Kemudian ATK, makan makan minum biasa ya, bukan untuk operasi intelijen, makan minum rapat gitu. Kemudian yang pengadaan yang memang tidak perlu dirahasiakan.
- Pengadaan pesawat salah satunya pengadaan yang tidak rahasia. Kebetulan Ahli adalah pembina pengadaan di TNI. Sekarang kita tidak bisa merahasiakan. Yang dirahasiakan adalah penggunaannya, yang dirahasiakan itu sistemnya. Ya kita beli dirahasiakan, tahu-tahu produsen umumkan, Indonesia baru beli ini.
- Sepengetahuan Ahli, pengadaan helikopter angkut itu tidak termasuk dirahasiakan. Berarti kalau jenis heli helikopter angkut. baik angkut sedang, angkut ringan, angkut berat, ini termasuk tidak rahasia. Untuk pengadaannya harus tender, tapi tendernya tender terbatas. Terkait dengan tender terbatas, kembali lagi survei pasar tadi. Kalau ternyata kebutuhannya kita beli helikopter nih, di dunia ada berapa produsen, kan tidak banyak. Ya sudah diundang saja produsen tadi, 3 (tiga) produsen misalnya, undang saja. Sambil diumumkan, apabila di luar 3 (tiga) ini silakan daftar kalau anda merasa mampu. Diumumkan. Itu namanya tender terbatas. Tapi mengundang langsung ke produsen. Misalnya kita identifikasi ada 3 (tiga) produsen pesawat nih di dunia. Kita sebutkan di pengumuman saya mengundang PT A, B, C. Di luar ini silakan daftar kalau Anda merasa mampu dan pengumumannya harus harus bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia karena ini internasional.

Halaman 365 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan barang jasa terkait helikopter angkut untuk militer, Harusnya dilakukan (tahap) sependek mungkin. Kalau bisa produsen, ya lelang produsen langsung, tidak melalui perantara atau melalui pihak lain. Ahli kebetulan mendampingi pembelian pesawat Presiden. Itu bisa langsung ke produsen dengan mengundang Boeing sama Airbus. Dapat tuh pesawat presiden.
- Terkait dengan pengadaan helikopter, ini kan beberapa produsen pengadaan helikopter yang memproduksi helikopter ini. Panitia pengadaan atau pokja atau PPK tidak boleh langsung menentukan atau menyebutkan jenis pesawat tertentu yang di diproduksi produsen tertentu, misal perusahaan A Jadi aturannya spek itu harus sesuai kebutuhan, tidak boleh mengarah kesatu merek. Kalau ternyata kebutuhannya hanya bisa dipenuhi merek A, tidak perlu ditender, tunjuk langsung saja ke produsennya langsung. Tapi kalau ternyata kebutuhan saya bisa dipenuhi oleh 3 (tiga) merek atau 2 (dua) merek, tidak boleh mengarah ke 1 (satu) merek. Kompetisi itu antarmerek tadi.
- Atas keterangan Ahli pada BAP Nomor 25, yang menerangkan:
- “Berdasarkan Pasal 46 Permenhan No. 17 Tahun 2014, diatur terkait pengadaan pemilihan khusus”
- Pemilihan khusus dilakukan dengan membandingkan penawaran paling sedikit 2 penawaran dari penyedia potensial Alusista TNI yang diundang.
- Pemilihan Khusus dilakukan dengan 2 cara :
 - Tanpa Reverse Auction.
 - Dengan Reverse Auction.”
- Yang Ahli maksud reverse auction itu adalah penawaran ulang ya, jadi harganya di-auction, bisa ditawarkan berkali-kali. Kalau tanpa reverse auction berarti memasukkan penawaran harga sekali, sudah. Itu bedanya auction sama tidak.
- Tidak diperbolehkan KPA/PPK atau pokja itu ketika dalam pengadaan barang dan jasa alutsista itu, memenangkan calon

Halaman 366 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pelelangan. Harus sesuai prosesnya, kalau tender ya harus tender dulu. Tidak boleh ditentukan pemenangnya sebelumnya.

- Kalau bisa langsung kepada produsen lebih pendek lebih baik. Kalau tetap melalui perantara atau melalui pihak ketiga yang bukan produsen langsung dan yang tidak punya kompetensi pengalaman mengenai pengadaan alutsista semacam helikopter, serta ada 2 (dua) perusahaan yang sama pemiliknya. Maka kalau ada seperti itu yakni penawaran yang masuk tidak mencerminkan persaingan sehat itu harusnya dibatalkan. Kemudian kalau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan harga harusnya tidak lulus, tidak boleh sebagai pemenang tender.
- Lingkup tugas dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran di pengadaan adalah menerima pelimpahan kemenangan dari PA (Pengguna Anggaran). Pengguna Anggaran itu boleh melimpahkan 100% (seratus persen) atau sebagian (kewenangan) tergantung SK-nya. Jadi misalnya kalau di pengadaan ya, kalau tugasnya PA yang bisa dilimpahkan ke KPA itu menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan). dan mengumumkan. Itu bisa di delegasikan ke KPA. Karena kalau Menteri ketika terlalu sibuk gitu ya, itu biasanya menunjuk KPA. Kemudian mengangkat PPK. Menetapkan UKP BJ. Itu silakan PA-nya apakah hanya melimpahkan sebagian terserah PA-nya. Kemudian menetapkan pemenang di atas Rp100 M, menyetujui penetapan pemenang di atas Rp100M. Itu kewenangan PA kalau dilimpahkan ke KPA juga boleh. Kemudian terakhir tugasnya PA/KPA tadi, kalau ada perbedaan pendapat antara pokja dengan PPK terkait pemenang tadi, itu yang memutuskan adalah PA nya atau KPA nya.
- Semua pekerjaan pokja/PPK dipertanggungjawabkan kepada KPA.
- Penetapan lelang itu Rp 100 M ke atas oleh PA, namun KPA boleh jika ada pelimpahan kewenangan dari PA. Harus ada SK pelimpahan wewenang. Kalau tidak ada SK pelimpahan wewenang, ya berarti tetap kewenangan ada di PA dan tidak ada batasan minimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah seluruh aktivitas pengadaan barang atau jasa dari mulai dari perencanaan sampai ke serah terima hasil pekerjaan yang sumber dananya dari seluruh atau sebagian dari APBN atau APBD.
- Tujuan dilakukan pengadaan barang jasa pemerintah adalah supaya pengadaan tuh bisa tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, tepat spek, tepat kualitas ya.
- Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dikenal prinsip-prinsip etika dasar dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsipnya adalah efisien, efektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif.
- efisien itu bukan cari yang terendah ya, jadi dengan kualitas yang sesuai spec harganya wajar itu.
- efektif itu barang jasa yang diadakan harus bermanfaat, harus bisa dimanfaatkan gitu ya.
- bersaing (non diskriminatif) itu kompetisi (kecuali yang tadi penyedia tunggal), dikompetisikan semua di kasih kesempatan yang sama.
- terbuka (transparan) itu terbuka untuk seluruh Indonesia, jadi semua penyedia boleh ikut asal memenuhi syarat.
- akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
- Prinsip-prinsip etika dalam pengadaan barang jasa ini sifatnya wajib. Sifatnya akumulasi, tidak boleh milih misalnya yang ini pengadaannya saya pakai prinsip efisien efektif tapi saya tidak akuntabel atau bisa milih. Semua (etika) harus dipenuhi. Jadi konsekuensi kalau tidak dipenuhi, ya berarti melanggar ketentuan. Sesuai ketentuan Perpres maka dibatalkan kontraknya kalau sudah kontrak. Kalau pas proses pemilihan, batalkan proses pemilihannya. Kalau sudah dibayar, ya nanti diaudit.
- Terkait pengadaan ini ada dari proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan lelang hingga penetapan pemenang, penyusunan kontrak dan pelaksanaan. Misalnya tadi kalau menunjuk merk tertentu terkait suatu pengadaan dilarang.

Halaman 368 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait penyusunan owner estimate atau harga perkiraan sendiri, proses mekanisme penyusunan HPS harus disusun berdasarkan keahlian, diperhitungkan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Jadi tadi kenapa harus survei pasar salah satunya untuk mendapatkan harga pasar. Dicek pasar, berapa sih kebutuhan kalau saya mau beli laptop misalnya. Cek di pasaran berapa laptop tipe ini. Dicek berapa kemudian dibandingkan, keluarlah HPS itu.
- Prosesnya tidak hanya melalui pemeriksaan pasar saja namun bisa menggunakan mekanisme lain. Untuk pekerjaan-pekerjaan kompleks atau pekerjaan pekerjaan tertentu itu bisa meng-hire konsultan teknis. Jadi dari perencanaannya meng-hire konsultan, memilih konsultannya harus diseleksi juga. Kemudian nanti konsultan tadi salah 1 (satu) tugas konsultan perencana adalah membantu PPK untuk menyiapkan data menyusun HPS itu.
- Ilustrasi di suatu Kementerian "A" yang ingin mengadakan barang misalnya mobil seperti ini. Dalam menyusun HPS tersebut anggota dalam menyusun HPS ternyata memperoleh brosur dari salah 1 (satu) calon penyedia barang dan menggunakan itu untuk menyusun HPS dan tanpa melakukan survei, mengkaji dan membandingkan antara beberapa merk-merk. Brosur yang diterima tadi dari satu calon penyedia barang tersebut dipakai kemudian dipindahkan untuk jadi HPS. Hal seperti itu tidak diperkenankan. Itu menyalahi ketentuan kaidah survei. Survei itu harus lebih dari 1 (satu), kepasar cek. Kan data-data itu kan bicara data dari pabrikan, data dari yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, data dari yang diterbitkan oleh asosiasi tertentu, gitu ya itu bisa dipakai. Jadi tidak kesatu (pabrikan saja). Kecuali memang hanya 1 (satu) kebutuhannya yang bisa memenuhi, hanya 1 (satu) merek. Misalnya kita punya Toyota Kijang nih perusahaan sparepart-nya kan harus kijang, ya sudah langsung ke Auto 2000 saja. Tidak perlu tender.
- Jika dalam pelaksanaannya, dipilihlah mekanisme tender. Misalnya ada beberapa calon penyedia barangnya yang memasukkan penawaran untuk sebagai penyedia barang ternyata calon-calon penyedia barang ini terafiliasi dalam 1 (satu) pemilik atau mereka itu sebenarnya hanya untuk memenuhi syarat tender tadi, misalnya 2

Halaman 369 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) penyedia atau 3 (tiga) penyedia ternyata perusahaan perusahaan ini memiliki afiliasi atau pemilik yang sama. Makah hal tersebut dilarang, tidak boleh. Kalau seperti itu, secara prinsip ini melanggar. Mestinya kalau dia berafiliasi, 1 (satu) afiliasi, tidak boleh ikut tender dalam 1 (satu) paket. Kalau ketahuan, mestinya digugurkan semua. Berarti penawaran yang masuk tidak mencerminkan persaingan sehat.

- Rencana pengadaan bahwa barang yang akan diadakan seperti apa kemudian speknya seperti apa sampai dengan nanti penyedia barangnya siapa, ternyata mendapat arahan dari pimpinan misalnya dari KPA, nanti ini yang menang harus si A, nanti speknya seperti ini. Tidak diperbolehkan diperbolehkan apabila ada arahan arahan seperti itu. Misalnya pimpinan, tidak boleh mengarahkan, nanti ini gitu, tidak boleh. Harus ditolak. Pokja harus menolak karena pokja itu independen.
- Orang-orang yang terlibat dalam pengadaan misalnya sebagai PPK atau sebagai pokja, wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Konsekuensinya jika tidak punya, misalnya di instansi tersebut karena berdasarkan pangkat saja atau berdasarkan ex officio jabatannya, walaupun dia belum punya sertifikasi tapi diangkat sebagai PPK maka ketentuannya harus minimal sertifikat dasar. Sekarang di Perpres 16 harus memiliki sertifikat kompetensi, tapi itu baru diberlakukan 2023. Beberapa tidak memenuhi syarat gitu ya, karena SDM nya sekarang banyak terjadi, kalau ujian sengaja tidak lulus, jadi sengaja tidak meluluskan diri karena banyak tekanan jadi tidak mau jadi PPK, resikonya dipanggil oleh APH. Sehingga sampai sekarang pemenuhan syarat ini memang kurang. Itu yang parah sehingga ini direvisi perpres yang kedua ini, yang penting nanti dia punya sertifikat pelatihan. Pelatihan pengadaan, ini peraturan yang baru. Namun untuk peraturan yang sebelumnya memang ada kewajiban memiliki sertifikasi.
- Draf kontrak itu disusun oleh PPK, isinya juga disusun oleh PPK. Nanti pokja pemilihan menelaah RUP dan draf kontrak. Pokja pemilihan harus memberi masukan kepada PPK, misalnya ini kontraknya tidak benar, pasal ini tidak benar. Untuk pengadaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Rp100 M, itu draf kontraknya harus minta pendapat Ahli hukum kontrak. Di atas Rp100 M wajib minta pendapat Ahli hukum kontrak. Jika tidak dilakukan, berkonsekuensi melanggar ketentuan.

- Terkait draf kontrak yang disusun PPK. PPK berhak memperoleh masukan Jadi yang pertama dari pokja. Kemudian nanti kan dibuka aanwijzing, aanwijzing itu peserta bisa mengkritisi, misalnya ini syarat-syaratnya tidak benar nih. Ini pembayarannya misalnya biasanya kalau aanwijzing itu penyedia kritisi ini, mestinya harus ada uang muka, kalau tidak ada uang muka, tidak ada yang nawar. Nah yang seperti-seperti itu dibuka pada saat aanwijzing itu.
- Aanwijzing itu mengenai penjelasan pekerjaan, termasuk tadi misalnya ada pembayaran juga dijelaskan. Terkait berapa uang mukanya, kemudian tahapan pembayaran selanjutnya jika dalam penyusunan draf kontrak ini PPK mendapat perintah atau arahan dari orang di luar tadi nomenklatur KPA/PPK/ULP atau orang-orang di luar dari pengadaan tapi misalnya pimpinan yang pangkatnya lebih tinggi tapi dia tidak masuk dalam susunan pengadaan, kemudian dia mengikuti kamu harus gini nanti pembayarannya. Hal tersebut boleh dilakukan sepanjang masukannya tidak melanggar prosedur. Tapi kalau masukannya melanggar ketentuan harusnya ditolak.
- Perintah yang melanggar prosedur yang sering Ahli temukan, misalnya tidak sesuai spek, namun dibayar. Itu tidak boleh. Prinsipnya pengadaan adalah kita harus membayar sesuai prestasi kerja. Kalau prestasinya tidak sesuai, tidak boleh dibayar, tidak boleh diterima. Kemudian misalnya kontrak lumpsum, tidak boleh ada penyesuaian harga. Ada beberapa kontrak lumpsum ada pasal penyesuaian harga. Itu tidak boleh.
- Dalam tahapan aanwijzing ini kan ada pembukaan penawaran kemudian ada penjelasan. Tidak diperkenankan misalnya 2 (dua) atau 3 (tiga) perusahaan ini terafiliasi. Dan yang datang mewakili dalam proses aanwijzing ini hanya ternyata ya orang-orang itu saja. Dia menandatangani dokumen perusahaan yang lain padahal dia juga pegawai perusahaan yang lain lagi. Tidak boleh seperti itu. Sebenarnya ini bisa dicegah kalau pokjanya atau panitia

Halaman 371 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



pengadaannya itu melakukan verifikasi nyata. Jadi kalau diverifikasi nyata, kan ketahuan. Aktanya dicek di lapangan, di kantornya, ada tidak itu ya. Kebanyakan pokjanya tidak melakukan itu sehingga tidak ketahuan itu, apakah ini 1 (satu) afiliasi.

- Terkait pembayaran, ada uang muka. Dalam pembayaran uang muka ini ada batasannya maksimal berapa persen. Kalau tidak salah ada di Perpres itu, kalau usaha kecil maksimum 20% (dua puluh persen). Kalau perusahaan besar maksimum 15% (lima belas persen).
- Ketentuan (mengenai uang muka) mengikat/tidak bisa disimpangi. Misalnya uang muka ditetapkan menjadi 50% (lima puluh persen) tidak bisa. Kalau itu dilakukan konsekuensinya salah, berarti kontraknya melanggar ketentuan.
- Misalnya tadi disampaikan bahwa yang diinginkan mobil. Yaitu mobil yang bisa mengangkut barang dan orang. Memiliki lebih dari 2 (dua) fungsi. Kemudian yang diadakan barangnya yang tidak sesuai atau yang hanya bisa mengangkut orang saja, maka hal ini tidak sesuai. Meskipun yang datang sama-sama mobil. Pokoknya spek yang ditetapkan dalam dokumen tender, harus dipenuhi. Kalau speknya "A-B-C" ya harus "A-B-C". Kalau yang ditawarkan cuma "A" saja, harus gugur. Tidak boleh ditetapkan pemenang, karena kalau dari awal "A-B-C", harus memenuhi "A-B-C" tadi.
- Misalnya ini sudah dilaksanakan, yang datang misalnya karena yang kita minta speknya "A-B-C" yang datang hanya "A". Ada tidak kewajiban dari si pembeli ini yakni dari Kementerian tersebut menerima, kemudian dikompensasikan kekurangannya. Mestinya kan tidak boleh ditetapkan pemenang, apalagi suruh kerja. Tidak boleh teken kontrak mestinya. Artinya harusnya tidak karena tidak boleh teken kontrak, tidak boleh jadi pemenang, maka harusnya pengadaan ini tidak ada. kalau tidak memenuhi "A-B-C" tadi.
- Kalau dalam tahapan itu sudah dilewati semuanya, hingga akhirnya diadakan barangnya. Barangnya ada, diminta "A-B-C" ternyata yang datang hanya "A" saja, "B-C" nya belum ada. Apakah barang tetap



tidak bisa diterima dengan pertimbangan Tetap harus ditolak. Tidak bisa diterima.

- Jika kita minta "A-B-C" barangnya, mobilnya bisa mampu "A" saja. Apakah yang "B-C" ini tidak bisa diperhitungkan sebagai misalnya tambah kurang kontrak. Mestinya kalau tidak memenuhi spek tidak boleh ditetapkan pemenang harusnya gugur. Tidak boleh teken kontrak sehingga dia harusnya tidak boleh bekerja.
- PPK tidak boleh mengganti dan mengubah HPS. Kalau misalnya dalam perencanaan harganya sudah ditentukan di kontrak. Misalkan tadi fungsinya untuk angkut penumpang, lalu diubah menjadi untuk penumpang saja. Tidak boleh ditengah jalan diubah spesifikasi menjadi seperti itu karena kembali lagi kalau dari kebutuhannya "A-B-C" tidak boleh dirubah menjadi "A" saja. Kalau dari awal ditentukan dari PA-nya butuhnya mobil yang "ABC", tidak boleh PPK mengubah menjadi hanya "A" saja.
- Dalam penyusunan HPS, apabila PPK tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyusunan HPS, PPK tersebut dapat menggunakan atau menyewa suatu pihak pihak yang berkompeten untuk membantu dalam penyusunan HPS. Tadi menyewa konsultan, tapi yang kompeten. Milih konsultannya harus seleksi kalau di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Apabila terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan, harus dibatalkan.
- PPK yang baru tidak boleh meneruskan apa yang sudah apa apabila ada pelanggaran. Yang harus dilakukan PPK yang menggantikan PPK yang lama tersebut adalah harus membatalkan (pengadaannya). Jadi kalau ada pergantian PPK, ya PPK yang baru mestinya mengecek, yang dilakukan PPK sebelumnya ada tidak pelanggaran. Kalau ada, harus dibatalkan. PPK yang baru minta pembatalan.
- Jika misalnya produk tersebut hanya bisa dihasilkan oleh beberapa penyedia dan misalnya itu harus ke pabrik, memang harus dilakukan survei ke pabrik. Tidak bisa melalui pihak ketiga yang



menyatakan dirinya memegang semacam suatu sertifikasi dari pabrikan tersebut. Ini yang Ahli sedang perbaiki. Sebagai LKPP, Pak Presiden (menanyakan), itu kenapa sih pengadaannya selalu lewat pihak ketiga, kenapa tidak langsung ke produsen? Ini yang sedang kita perbaiki di semua instansi ya, karena masih banyak yang melalui pihak ketiga bahkan ada yang pihak kedelapan jadi makelarnya delapan level. Sehingga harganya ya sangat-sangat tidak wajar gitu. Nah ini kita sedang dorong, kalau ternyata memang bisa langsung produsen, kenapa tidak.

- Produsen itu tidak hanya harus di luar negeri, kan kita ada produsen di dalam negeri. Pabrik pesawat di Indonesia kan juga ada. Jadi jangan lewat pedagang, istilah kita gitu.
- Jika dalam suatu pengadaan tidak dilakukan evaluasi penawaran oleh pokja/ULP, maka pengadaannya jelas melanggar ketentuan, penawaran itu harus dievaluasi administrasi teknis, harga, dan kualifikasi.
- Apabila Pokja/ULP menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pengadaan hanya sendiri sementara Anggota ULP ada 10 (sepuluh), yang benar-benar hadir di kegiatan tersebut misalnya hanya 2 (dua) atau 3 (tiga), sisanya hanya dimintain tanda tangan. Artinya secara riilnya tidak dilakukan evaluasi. Ada Panitia yang tidak baca, tidak mengevaluasi, mestinya tidak boleh seperti itu.
- Dalam suatu pelelangan, apabila tidak ada yang layak untuk dimenangkan, (pelelangan) tidak harus move on atau tidak harus ada yang menang. Jadi tadi, kalau tidak ada yang memenuhi syarat, ya harus diulang. Sebelum tender ulang itu, harus dievaluasi penyebabnya apa. Kenapa tidak ada yang memenuhi syarat. Apakah syaratnya yang berlebihan, apakah undanganya salah. Kalau mengundangnya salah, ya diundang yang benar gitu.
- Tidak ada alasan kekhawatiran masalah dana di tahun anggaran yang akan berakhir sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Tidak ada alasan karena dananya hangus. Kan bisa diusulkan kembali. Kalau pengadaan ini prioritas, kenapa harus dipaksakan. Dan kadang kita tuh keinginan ada beberapa pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya tidak mungkin selesai dalam 2 (dua) bulan, kenapa harus dipaksakan ditahun tunggal sebab kita ada mekanisme kontrak tahun jamak, kontrak yang mengikat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kadang lucu-lucu gitu, proyek fisik 2 (dua) minggu kelar. Mana ada kontraktor yang bangun jalan, bangun gedung, 2 (dua) minggu kelar.

- Jika ternyata alasannya takut anggarannya hangus, dana ditarik dulu. Jadi tendernya tender-tenderan, duitnya ditarik di rekening bersama di rekening penampungan. Padahal tidak boleh, negara mengeluarkan duit yang tidak ada prestasinya sama sekali.
- Tidak diperbolehkan membuat dokumen-dokumen pengadaan yang timeline pengadaan itu sudah disesuaikan dengan proses pembayarannya kepada pihak penyedia barang. Misalnya ingin pengadaan mobil, mobil itu harus dirakit membutuhkan waktu 10 (sepuluh) bulan. Ada timelinenya misalnya 30% (tiga puluh persen) dulu, 20% (dua puluh persen) dulu, ya uang muka kemudian selanjutnya termin kedua 20-20-10-10. Tidak boleh disesuaikan timelinenya supaya bisa melakukan pembayaran langsung 60% (enam puluh persen). Penentuan pembayaran itu pertama yang kita tentukan uang muka itu ada batas maksimumnya. Kemudian termin kedua, mau termin ketiga, termin keempat, termin kelima itu silakan sesuai praktek bisnis saja. Dan diluar uang muka, sebenarnya kalau konstruksi, karena ini helikopter bukan beli barang jadi ya, itu perlu dibangun ya.
- Itu boleh material on site dibayar duluan. Material misalnya mesin atau komponen-komponen, itu boleh dibayar, tapi jangan 100% (seratus persen). Jangan helikopternya dibayar 100% (seratus persen). Komponen material on site tadi berapa persen, itu boleh diajukan pembayaran. Itu sisanya nanti kan kalau perlu komisioning, cek bisa terbit izin terbang tidak, keluar izinnya tidak. Habis itu baru nanti ada jaminan kan. Pembayaran itu kan terakhir bisa 100% (seratus persen), dia harus memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan 5% (lima persen) gitu ya. Untuk menjamin, apakah ini barang benar-benar sesuai speknya.
- Tidak diperbolehkan dalam suatu dokumen perencanaan misalnya kita membutuhkan mobil pickup ternyata mobil pick up tidak jadi, kita

Halaman 375 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



akan ubah kita sesuaikan dokumen perencanaan itu menjadi mobil penumpang. Dengan tujuan kita nanti di akhir pengadaan ini, jika mobil penumpang itu sudah datang kita akan ubah kembali menjadi mobil pickup. Kembali lagi tadi perencanaannya apa dulu, kalau mobilnya "ABC", ya tidak boleh sewenang-wenang sembarangan PPK mengubah jadi "A" saja. Tidak boleh gitu, itu harus izin PA dulu. Dan kalau itu merubah rencana tujuan (renstra), kalau kita merubah sasarannya, harus ke DPR. Tidak bisa sembarang itu.

- Dalam menyusun kontrak harus minta pendapat hukum Ahli hukum kontrak, kalau di atas Rp100M. Kalau di Peraturan Menteri Pertahanan itu di Pasal 24 Permenhan 17 Tahun 2014
- Jadi sebenarnya, ini banyak kesalahan di prakteknya. Draf kontrak itu harus minta pendapat Ahli hukum kontrak dulu sebelum diluncurkan tendernya. PPK itu harus didampingi dulu, apakah draf kontrak ini ada kelemahannya tidak, ada kekurangannya tidak. Baru diluncurkan. Kemudian ada pendapat tadi aanwijzing dari peserta. Sehingga harusnya tidak perlu ubah, waktu tekan kontrak karena sudah dibahas dulu. Saya pernah mengalami penyedia mau mengubah pasal denda keterlambatan. Saya bilang ke perusahaan asing, tidak bisa ini. Bahas kemarin dendanya 1/1000 perlu perhari dari nilai kontrak. Dia maunya 0,5. Tidak bisa. Pas mau tekan kontrak penyedia tidak mau, ya pemenang tadi ya kita blacklist. Tidak bisa, ini sudah dibahas. Kenapa waktu aanwijzing kemarin tidak nanya itu.
- Sebelum tender dimulai, kan PPK membuat draf kontrak. Draf kontrak resmi minta pendapat Ahli hukum kontrak, kalau di atas Rp100 M. Kemudian baru diumumkan aanwijzing.
- Termasuk tidak boleh mengubah mengenai skema termin pembayaran. Kalau dirubah itu nanti menguntungkan pemenang. Jadi kalau termin pembayarannya diubah, kalau pasal-pasal substansi dirubah, yang itu sebenarnya mempengaruhi orang nawar, peserta yang lain protes. Kalau skema pembayarannya begini, saya nawarnya beda. Berarti itu melanggar, berarti itu diskriminatif, melanggar prinsip dasar. Harusnya disepakati di awal dulu gitu, makanya kita ingatkan tidak boleh kamu ubah-ubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam pengadaan dibutuhkan suatu produk/barang yang baru, ternyata barang tersebut tidak baru. Menurut Ahli harus ditolak. Kalau kita minta speknya baru, lalu dikasih rekondisi misalnya, ya harus ditolak.
- Atas penolakan tersebut, terkait kerugian negara yang harus diperhitungkan, bukan kemenangan Ahli menjawab.
- Apabila barang tersebut tidak sesuai spesifikasi, tidak boleh diterima, tidak boleh dibayar.
- Terkait pergantian PPK, PPK yang baru harus mengecek. Kalau misalkan PPK yang baru ini tidak mengecek dan langsung melanjutkan. Ini harus menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak semua dari awal sampai akhir adalah tanggung jawab PPK baru. Ini sendiri-sendiri, dari start sampai pergantian PPK itu adalah tanggung jawab PPK lama, kemudian start PPK baru sampai selesai adalah tanggung jawab PPK baru. Seperti itu, tanggungjawabnya sendiri-sendiri.
- Apabila misalkan dibutuhkan minibus yang speknya itu untuk kenyamanan ternyata itu tidak dibolehkan atau ditolak. Kemudian dialihkanlah menjadi minibus untuk ambulance. Minibusnya sama tapi kalau ambulance di dalam kan pasti beda. Kan tidak akan ada kursi yang empuk segala macam, kan pasti ada ruangnya untuk tandu segala macam. Tetapi sudah punya niat bahwa ketika barang datang ambulance datang nih ini akan diubah lagi menjadi minibus yang dengan kenyamanan tadi. Maka hal ini tidak dibolehkan. Jadi kembali lagi, apa yang sudah ditetapkan di perencanaan, spek yang ditetapkan di dalam dokumen itu ya, itu harusnya sama. Kalau mengubah misalnya sasaran target renstra adalah minibus, digantikan ambulance, itu harus izin DPR dulu bukan kewenangan PPK. Belum tentu DPR setuju, kemarin usulannya kan ini, kenapa kamu ubah.
- Misalkan disetujui (DPR) diubah menjadi ambulance, ketika disetujui ini kan kebutuhan awal bukan ambulance tadi tapi minibus. Tetapi karena ditolak akhirnya dialihkan ke ambulance dan itu disetujui oleh DPR. Tetapi user ini tetap mengizinkan dia punya niat ketika ambulance datang dan sudah diperiksa oleh auditor segala macam, dalam perjalanannya tidak boleh ini ambulance ini akan diubah

Halaman 377 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



kembali menjadi minibus. Speknya kan berbeda, antara minibus dengan ambulance. Kembali lagi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa sih. Spek itu tidak boleh ketinggian, tidak boleh terlalu rendah. Sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Kebutuhannya apa. Tidak boleh dibungkus-bungkus.

- Terkait dengan barang baru/brand new, Ahli mendefinisikan istilah barang baru adalah belum pernah dipakai, baru keluar dari produsen. Kalau ternyata itu pernah dipakai namanya bukan baru. Jadi kalau mobil nol kilometer, jadi belum pernah jalan itu seperti itu.
- Terkait dengan mekanisme pembayaran termin, dimungkinkan dalam pembayaran termin itu tanpa uang muka. Tapi untuk pengadaan yang sebesar ini, kalau tidak ada uang muka, tidak ada yang menawar harusnya.
- Kalau misalkan ULP sudah menawarkan uang muka sekian. Tetapi penyedia malah tidak mau, tidak usah uang muka langsung saja pembayaran termin 1 (satu) tetapi sebesar 60% (enam puluh persen), tidak apa-apa. Kalau dia nolak. Terus nanti langsung termin 1 (satu). Yang penting ada kriterianya. Misalnya material on site-nya ada nih komponen-komponen, sudah ada tersedia tinggal merakit misalnya, itu boleh. Jadi ada prestasinya.
- Ada kriteria atau batasan tertentu untuk sebagai prinsip kehati-hatian misalkan kalau 60% (enam puluh persen) harus sudah seperti ini, misalkan kalau 70% (tujuh puluh persen) sudah harus seperti. Mestinya sesuai praktek bisnis, bagaimana praktek bisnis untuk pembayaran beli mobil misalnya. Kalau itu ada kajiannya, ada contoh kontrak negara lain misalnya atau kontrak-kontrak sebelumnya membuktikan bisa begitu, silakan.
- Kalau misalkan suatu perakitan mobil dalam situasi normal itu dapat dirakit dalam waktu 6 (enam) bulan. Sedangkan pembayaran termin 1 (satu) itu dilakukan di bulan ketiga misalkan. Dimungkinkan pembayaran termin 1 (satu) ini dengan tinggi, dengan alasan ini sudah 80% (delapan puluh persen). Jadi di bulan ketiga itu sudah 80% (delapan puluh persen) padahal dalam situasi normal ini baru bisa selesai sekitar 8 (delapan) sampai 1 (satu) tahun. Asalkan bisa dibuktikan pada saat itu memang 80% (delapan puluh persen), tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata gak mungkin, misalnya bangun jalan



tidak mungkin 2 (dua) minggu, ya itu berarti pasti ada apa-apa. Ya mungkin dikerjakan duluan, sebenarnya tender itu tender-tenderan.

- Pekerjaan atau pengadaan itu adalah setelah penandatanganan kontrak, tidak boleh dikerjakan dulu sebelum tanda tangan kontraknya.
- Atas pertanyaan Penasehat Hukum, Ahli menerangkan :
 - Penyebab peraturan pengadaan barang dan jasa selalu berubah ubah sebab pengadaan itu dinamis sehingga kebutuhan di lapangan ternyata aturan kita selalu ketinggalan sehingga kita perlu revisi. Ini pun sedang revisi lagi kan.
 - Dalam proses pengadaan, Ahli mengetahui prosesnya atau alurnya itu. Kebetulan Ahli membina TNI. Jadi Ahli mengajar TNI, jadi Ahli tahu.
 - Secara konkritnya rencana umum pengadaan di TNI itu sebagaimana Ahli menjelaskan mengenai rencana umum pengadaan saja. Secara konkrit pengadaan untuk alutsista adalah jika rencana umum pengadaan alutsista yang rahasia, tidak boleh diumumkan. Kita tidak boleh tahu. Waktu itu Ahli mendampingi Permenhan, Ahli tanya itu yang rahasia apa. Kalau boleh tahu rahasia, namanya bukan rahasia gitu ya. Itu yang menentukan Menhan tadi, makanya kita atur silakan Pak Menhan menetapkan yang rahasia yang mana saja. Kalau yang bukan rahasia yang rencana kebutuhannya itu apa. Eksekusinya kapan, mau dieksekusi kapan, mau pengadaan ICB NCB, kemudian ini kalau sekarang ini dicadangkan produk dalam negeri atau tidak gitu ya. Ini mau metodenya apa, mau tender, mau penunjukkan langsung, harus tulis atau mau swakelola. Itu harus diumumkan di sistem rencana umum pengadaan tadi.
 - Ahli mengetahui ada yang disebut dengan adanya operational requirement. Itu spek.
 - Ahli mengetahui bahwa selanjutnya tindaklanjut dari operational requirement atau opsrek itu adalah adanya kajian.
 - Ahli setuju itulah yang menjadi acuan. Operational requirement atau opsrek tadi itu menjadi acuan Panitia pengadaan atau ULP, dan tentunya PPK dalam melaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dokumen pengadaan atau dokumen lelang tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan operasional requirement atau opsrek, sudah sesuai dengan kajian, dan sudah dilakukan tahapan oleh ULP. Terhadap hal itu ditentukan pemenang dan ada kontrak. Jika ada ketidaksesuaian kriteria-kriteria tersebut, apakah pelakunya ada di panitia pengadaan atau ada peserta pengadaan, Ahli menerangkan kalau tahap tadi perencanaan sampai penetapan pemenang itu ada di pihak user mulai dari PA, KPA, PPK, Panitia Lelang, bukan pada peserta.
- Tahap pelaksanaan sudah tentu setelah kontrak.
- Pelaksanaan kontrak contohnya adalah pembayaran yang sistemnya adalah termin. Termin boleh saja tidak menggunakan uang muka. Pembayaran termin 1 dilakukan setelah dilakukan operational control artinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap operasional pengadaan di pabrikaan dan laporan terhadap operasional itu. Setelah dilakukan production control dan pengecekan, ada berita acara atau dokumen perusahaan baru dilakukan pembayaran. Kalau itu sudah dituangkan di dalam kontrak bahwa termin 1 itu syaratnya harus itu, maka tidak apa apa.
- Kemudian pembayaran ke termin berikutnya dalam kontrak disebutkan datangnya barang dalam hal ini barang tersebut alutsista pesawat. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada temuan. Atas temuan itu dilakukan berita acara penerimaan secara "as is" atau diterima secara apa adanya. Pendapat Ahli hal demikian tidak boleh. Di pengadaan tidak boleh ada penerimaan secara apa adanya. Diterima sesuai spek atau ditolak. Sesuai spek dalam kontrak ya, yang disepakati speknya. Kalau ABCD ya ABCD. Jika tidak, kurang 1 (satu) item pun, tidak boleh diterima.
- Atas kondisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan internal/internal inspektorat dan eksternal dari BPK. Rekomendasi dari BPK adalah barang tersebut diterima dalam keadaan apa adanya dan pembayaran selanjutnya belum dibayarkan atau masih di-suspend. Pendapat Ahli terhadap hal yang demikian adalah kalau di pengadaan mengenal pemberian kesempatan. Kalau misalnya di akhir kontrak nih barang jasa yang diserahkan tidak sesuai spek sehingga ditolak. Kemudian penyedia bisa memperbaiki, dikasih

Halaman 380 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari. Tapi didenda keterlambatan. Per hari 1/1000 dari total kontrak. Karena kalau kita beli mobil satu kesatuan. Ternyata 50 (lima puluh) hari tidak selesai juga, bisa diberi kesempatan kembali, kemudian tidak selesai juga. Atas keadaan demikian, Ahli sering ditanya, "Pak, saya boleh tidak memberi kesempatan yang ketiga?". Lalu Ahli menjawab, "Kalau kamu sudah ketipu 2 (dua) kali ya jangan ketiga. Mestinya putus kontrak selesaikan, lalu blacklist.

- Dalam pemeriksaan pertama ditemukan ada 14 (empat belas) temuan yang tidak sesuai kontrak. Kemudian diberi kesempatan untuk recovery/memperbaiki. Dan sudah diperbaiki 10 (sepuluh), sisa temuan tinggal 2 (dua). Kontrak awalnya 27 Juli 2016 kemudian 10 bulannya di Mei 2017. Dan ini barangnya datang di bulan Januari 2017 dan perbaikan-perbaikan itu dilakukan di bulan Februari 2017, Pendapat Ahli terhadap hal tersebut adalah jika masih dalam rentang waktu kontrak, silakan diperbaiki. Tapi nanti begitu akhir kontrak tidak selesai, tadi diberi kesempatan, namun kalau tidak selesai, maka diputus.
- Dalam masa kontrak yang masih aktif dimana kontraknya berakhir di bulan Mei. Sedangkan peristiwanya itu sekitar bulan Februari. Ini barang sudah tidak boleh diapa-apain dalam konteks dilakukan Penyidikan dan di police line, maka menurut pendapat Ahli kalau di tengah kontrak/dalam pelaksanaan kontrak ada pengaduan, ada masukan, bahwa proses pengadaannya tidak benar. Ada KKN misalnya, maka PPK wajib memutus kontrak. Jika PPK tidak melakukan itu, berarti PPK-nya yang salah.
- Kalau ada laporan/ada masukan pengaduan adanya KKN, harusnya putus kontrak. Dari sisi supplier/dari sisi penyedia tidak diberi hak lagi untuk, melengkapi adanya kekurangan 14 (empat belas) item tersebut, karena kalau KKN, terjadi pelanggaran prosedur yang nanti potensi merugikan negara, harus dibatalkan.
- Secara aspek hukum pengadaan, sudah ada pembayaran termin pertama, kemudian barangnya sudah datang masih dalam kontrak yang belum berakhir, kemudian distop. Terhadap kondisi uang yang telah dibayarkan dan terhadap barang yang datang maka kalau ternyata terbukti pengaduan tersebut, maka barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, uangnya balik. Barangnya tidak diterima dan dikembalikan ke penyedia. Uangnya yang sudah dibayarkan ditagih kembali.

- Kalau barangnya tetap tidak dikembalikan, kalau tidak mau bayar, putus kontrak, barangnya dikembalikan. Jangan dzolim.
- Kontrak tidak bisa dilakukan sebelum adanya anggaran.
- Sampai penetapan pemenang dapat meminta referensi harga.
- Anggaran sudah bisa dikatakan tersedia kalau dokumen anggarannya, kalau di APBN namanya DIPA, sudah keluar, sudah disahkan.
- Anggarannya di bintang/ditunda ada 2 (dua). Yang pertama bintang karena administrasi (pemenuhan administrasi di Kementerian Keuangan) atau bintang karena DPR tidak setuju. Kalau di DPR tidak setuju itu berarti belum bisa tekan kontrak. Tapi kalau bintang karena administrasi misalnya TOR-nya kurang lengkap, itu sebenarnya karena sudah disepakati DPR masuk di APBN itu boleh.
- Apabila proses penganggaran sudah berjalan, namun kemudian dibintang, apakah masih bisa tetap dilanjutkan atau dihentikan Ahli menerangkan bahwa di Perpres dijelaskan di Perlem LKPP, apabila itu anggarannya tidak disetujui atau dibintang, itu si PA-nya harus appeal dulu Kementerian Keuangan, ini bisa tidak bintangnya cair? Kalau bisa nanti setelah bintangnya turun/cair, baru tekan kontrak. Tapi kalau yakin ini tidak bisa, DPR menolak, itu berarti tidak bisa.
- Kalau di dalam DIPA, tidak menunjuk, misalnya anggaran sekian ditujukan untuk belanja misalnya tidak spesifik menyebut merk atau apa gitu, tapi secara umum menyebut pembelian kendaraan misalnya. user tidak bisa memilih sendiri menentukan sendiri barang yang akan dipilih dibelanjakan. Karena untuk mengajukan anggaran itu harus ada TOR-nya, ada tujuan sasarannya ini mau beli apa dulu. Kalau helikopter, helikopter apa misalnya. Kalau pesawat, pesawat apa, kalau mobil mobil apa. Tidak bisa jika hanya disebut pesawat sebab di ToR harus ada kegunaan. ToR-nya itu harus ada, ini mau dipakai untuk apa, speknya kayak apa. Tidak boleh umum, pasti kalau umum dicoret.
- Dalam proses pengadaan alutsista, jika pabrikannya itu berada di luar negeri, pabrik itu hanya ada 1 (satu). Itu haknya produsen

Halaman 382 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menawarkan sendiri atau mau menunjuk agen tunggalnya. Namun kembali ke proses pengadaan tadi. Misalnya undangan untuk pengadaan dan lain sebagainya, apakah undangan-undangan seperti itu ditujukan kepada agen atau representative tadi, atau ditujukan ke pabrikan. Itu gunanya survei. Ahli ketika mendampingi pesawat Presiden gagal 3 (tiga) kali sebelum Ahli masuk. Ternyata gagalnya apa, persyaratannya aneh, ada minta SIUP, NPWP. Begitu Ahli masuk, Ahli bongkar semua. Akhirnya Boeing dan Airbus mau menawarkan. Penyebab yang kedua, pabrikan tidak mau ada jaminan penawaran. Boeing tersinggung dengan syarat itu, akhirnya saya hapus tuh jaminan penawaran. Saya banyak sekali tender dampingi produsen langsung. Asalkan syaratnya benar, sesuai survei pasar tadi.

- Terkait pengalaman kerja dikaitkan dengan penunjukan agen. Jika kita mau mengundang produsen, maka pengalaman pabrikan, kalau pesertanya yang ikut adalah pabrikan.
- Jika produsen cuma ada 1 (satu) mestinya tunjuk langsung ke produsen. Ngapain ditender kalau 1 (satu). Ahli kadang bingung kenapa harus tender jika sudah tahu penyediannya tunggal. Ini yang Ahli prihatin, kenapa tidak langsung. Sehingga tidak perlu orang lain.
- Kalau ada kejadian seperti ilustrasi tersebut, tidak dibenarkan PPK meminta harus ada 2 (dua) penyedia. Kemarin ada kasus, kesalahannya adalah harusnya Pengadaan Langsung (PL) malah ditender. Nilainya Rp200 M. Jika penyedia tunggal malah ditender, itu malah salah.
- Itulah yang kita (LKPP) ingin benahi. Agennya syaratnya aneh-aneh/lebay akhirnya pabrikan tidak menawarkan, karena syaratnya lebay. PL itu tidak haram.
- Ahli menjelaskan kedudukan PA adalah Kemenhan, KPA adalah kepala satker, yakni KSAD, KSAU, KSAL. Sesama KPA boleh menegur atau meminta menghentikan suatu proses pengadaan di KPA yang lain jika dia tahu ada pelanggaran, mengingatkan boleh. Apalagi inspektorat misalnya. Itu kewenangannya untuk segera menghentikan daripada kebablasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kewenangan membatalkan bukan kewenangan bagian tersebut, tapi boleh memberi tahu jika ada informasi. "Ini tolong dibatalkan nih"
- Terkait dengan politik anggaran, sebagaimana disampaikan Ahli bahwa kalau dibintangi ada 2 (dua) model. Ketika proses permintaan perbaikan alasan dibintangi tersebut dilengkapi, menurut pendapat Ahli program ataupun anggaran itu bisa dilanjutkan setelah dipenuhi jika bintangnya administrasi artinya sudah disetujui DPR anggaran tersebut, Menteri Keuangan tidak boleh menghambat sebab sudah disepakati eksekutif dan legislatif, itu berarti sudah sah. Perkara bintang administrasi itu syarat untuk dibayar. Jadi kalau belum dipenuhi, KPPN tidak bisa bayar. Tapi kalau bintangnya karena DPR tidak sepakat, itu berarti tidak boleh tekan kontrak.
- Kalau itu bintangnya administrasi sebenarnya Januari sudah tekan kontrak, bisa kerja harusnya. Nanti pembayarannya setelah skom tadi. Itu kalau administrasi. Tapi kalau bintangnya karena DPR tidak sepakat, berarti ini belum disetujui diundang-undang APBN, itu tidak boleh.
- Proses belanja negara itu ya dimulai dari ada musrenbangnas, kemudian masuk pengisian RKAL kementerian lembaga negara. Ahli pernah mendengar istilah perintah direktif Presiden. Ahli menerangkan bahwa kadang Presiden itu memutuskan, misalnya di dalam Ratas sidang kabinet Presiden memutuskan, "Tolong anggarkan ini!", berarti itu sudah direktif. Contoh perintah direktif. Administrasinya harus diikuti, karena keputusan sidang kabinet sudah keputusan Presiden.
- Terkait pelaksanaan perintah direktif Presiden apakah boleh dilakukan sesuai petunjuk dari Kementerian keuangan catatan-catatan terkait administrasi yang dilengkapi itu atau apakah boleh disesuaikan dengan kebutuhan yang akan melaksanakan pengadaan, Ahli menerangkan bahwa kembali lagi ke penjelasan Ahli sebelumnya bahwa pengadaan harus berdasarkan analisis kebutuhan. Bukan dari pelaksana. Butuhnya apa. Saya sebagai KPA nih saya nyoret anggaran diusulkan oleh pelaksana pengadaan saya. "Ngapain lu ganti kursi saya, kursi saya masih bagus kok. Karena mau ngabisin anggaran, Pak. Saya enggak mau, saya coret.

Halaman 384 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau pengadaan laptop, saya coret. Enggak mau saya, saya enggak butuh laptop kok". Jadi harus ada analisis kebutuhan dulu dari PA.

- PA yang harus menentukan kebutuhannya apa .
- Kalau ada surat keputusan menteri dalam hal ini PA meminta kepada KPA sebagaimana diatur dalam Permenhan 17, kebutuhan yang ada pada PA diminta dilaksanakan oleh KPA, maka analisis kebutuhan harus dilampiri data-data, harus bikin TOR, bikin spek, bikin RAB. RAB-nya kira kira berapa sih, bukan cuma dari surat, "adain". Karena harus ada itunya yang punya kebutuhan.
- Masing masing satker mengusulkan kebutuhan, kemudian disetujui PA-nya tidak, "Oh kamu usulkan kebutuhan ini." Tim anggaran masing masing dilihat, perdirjen misalnya per Matra kalau di TNI, berapa. Didrop masuk ditetapkan dalam RUP, lanjut proses pengadaan.
- Rencana strategis tidak dapat disamakan dengan rencana umum pengadaan. Jadi rencana strategis itu lebih jangka panjang, jadi semua pengadaan harus mendukung itu, harusnya tidak boleh keluar dari renstra.
- Diperbolehkan kalau sebuah pengadaan ada dalam rencana strategis?
- Yang berkewajiban memastikan hanya ada penyedia tunggal adalah Pokja dan PPK berdasarkan survei pasar. Sebelum menetapkan metode harus cek pasar.
- Di Perpres jika ada pelanggaran dalam konteks pengadaan barang dan jasa, maka jika pelanggaran administrasi, sanksinya administrasi. Kalau pidana, sanksi pidana. Pidana bisa tipikor, bisa pidana umum.
- Berdasarkan perpres, jika pengadaan tidak memenuhi syarat, itu masuk dalam ruang hukum kualifikasi administrasi jika tidak ada niat jahat dan tidak ada embel-embel menyalahgunakan wewenang.
- Lembaga yang wajib atau yang mempunyai kewenangan melaksanakan sanksi administrasi itu terhadap penyedia yang melanggar perpres adalah PA-nya. Dikenakan sanksi blacklist oleh PA-nya. Penyedia membayar ganti rugi atau denda tadi.
- Pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan barang. Dalam konteks pengadaan barang jasa, jika

Halaman 385 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak masih berjalan (kontrak itu berlaku tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian) atau sedang dalam proses pengadaan namun ada audit internal yang meminta dilakukan investigasi internal, misalnya karena ada temuan dari KPA untuk mengoreksi KPA yang lain, maka inspektorat atau satker yang berwenang/bertugas memeriksa tidak apa-apa memerintahkan satker yang sedang melaksanakan tugas itu melakukan audit investigasi internal, memeriksa dokumen pengadaan, dan memeriksa dokumen-dokumen terkait proses. Kalau memang tugas inspektorat atau yang tukang periksa tadi, maka tidak apa-apa.

- SOP kasus korupsi pengadaan, kalau belum FHO itu masih perdata, sehingga diserahkan ke inspektorat. Inspektorat suruh mengaudit. Penyelesaiannya, jika di situ ada kelebihan bayar maka dikembalikan. Kalau di situ ada kekurangan spek, maka diperbaiki. Karena maunya Pak Presiden adalah pencegahan dahulu. Tetapi kalau sudah terlanjur FHO/serah terima kedua setelah masa pemeliharannya habis. Tapi kalau tidak, mestinya jika di tengah kontrak ditemukan penyimpangan, maka harus dibatalkan sebagaimana Ahli terangkan sebelumnya. Konsekuensi hukum jika tidak dibatalkan, maka tanggungjawab masing-masing.
- Kalau ada temuan sejak awal dalam masa kontrak konsekuensi tertingginya pembatalan dan blacklist. Kalau di situ ditemukan kesalahan penyedia, maka diblacklist dan duitnya dikembalikan. Kecuali suap, kalau ada peristiwa suap atau ada gratifikasi maka itu lain perkara.
- Kalau ada perselisihan penyelesaian kontrak antara pengguna jasa dengan penyedia jasa melalui putusan sebuah pengadilan yang telah inkraft, putusan pengadilan itu dapat dijadikan pedoman bagi penyedia jasa dan penggunaannya dalam menyelesaikan kontrak. Harus ditaati. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Kalau belum inkraft belum bisa.
- Jika kontrak sudah berakhir, kemudian ada putusan pengadilan yang mensyaratkan untuk menerima barang secara as is. Maka pendapat Ahli dengan keadaan yang demikian adalah jika belum inkraft. Sebagaimana Ahli terangkan sebelumnya ketentuannya jelas tidak pernah ada serah terima secara as is. Kalau tidak sesuai spek, tolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sesuai, diterima. Artinya pihak user harusnya pandai. Harusnya kasasi, kalau belum inkraht ya. Tapi kalau sudah inkraht ya sudah berarti keputusan.

- Terkait dana di tahun jamak/proyek tahun jamak/pengadaan di lintas tahun dan pengelolaan dana lintas tahun, sepengetahuan Ahli, Menteri Keuangan memberikan dispensasi kekhususan, boleh meluncur untuk dana SBSN. Jadi boleh meluncur walaupun tahun tunggal bisa meluncur tahun depan.
- Dana pinjaman hibah luar negeri boleh meluncur, tidak mengenal izin multiyears tidak perlu minta ijin Menteri Keuangan, otomatis.
- Sekarang, tahun 2021 itu boleh meluncur 6 (enam) bulan. Tahun ini, Menteri Keuangan memberikan dispensasi untuk SBSN dan proyek-proyek infrastruktur boleh meluncur tahun depan 3 (tiga) bulan.
- Ahli secara pengalaman pernah menangani perkara-perkara pengadaan multiyears.
- Di ketentuannya kontrak multiyears itu kontrak yang mengikat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- Terkait proyek yang akan melewati bulan Desember sehingga kemudian uangnya dimasukkan ke rekening swasta dengan kendali oleh pihak keuangan dengan alasan ada ketentuan internal yang mengharuskan uang itu harus tutup buku, maka hal tersebut melanggar undang-undang yaitu Undang-Undang 1 Tahun 2004. Itu sudah Ahli ingatkan Kementerian Pertahanan agar jangan mempraktekkan seperti itu, itu korupsi. Aturannya adalah negara tidak boleh mengeluarkan uang yang tidak ada prestasinya atau yang belum ada prestasi. Jadi tidak boleh di rekening penampungan atau rekening bersama, itu melanggar Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ada dikutip lagi di PP 16.
- Menteri Keuangan mendispensasi, tapi duitnya bukan ditarik dulu (ke rekening bersama), melainkan bisa meluncur tahun depan. Sehingga duitnya tetap ada di kas negara. Yang di Kementerian Keuangan begitu, jadi tidak ada uang keluar.
- Bukti suatu barang sudah dimiliki oleh negara adalah barang itu harus masuk ke BMN menjadi aset, dicatatkan sebagai aset. Jadi setelah barang diterima oleh PPK, PPK melaporkan kepada PA, "Ini

Halaman 387 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Iho Pak mau saya catat sebagai aset. Itu hasil pengadaannya.” Sehingga masuk BMN.

- Begitu masuk BMN punya hak untuk pemeliharaan, kalau itu barang tidak habis pakai. Kalau tidak masuk BMN, tidak boleh ada biaya pemeliharaan.
- Ahli membaca ketentuan Pasal 13 Permenhan Nomor 17 yang disebut di sana Pasal 13 ayat 3 bahwa kewenangan pihak kepada KPA itu secara ex officio. Berarti melekat di jabatan. Dia sebagai misalnya KPA nya adalah KSAD.
- Terkait dengan BHP Ahli, di BHP Nomor 42 poin 3, benar LKPP pernah memberikan peringatan atau saran terkait dengan pengadaan helikopter AW101 oleh TNI AU ini. Ahli menerangkan maksudnya adalah sebagaimana yang telah Ahli terangkan sebelumnya bahwa Ahli sudah mengirimkan jawaban pakai surat karena ada pertanyaan dari Mabes AU konsultasi pakai surat, maka Ahli jawab pakai surat.
- Setiap proses pengadaan tidak selalu melibatkan LKPP. LKPP pasif. Jadi tidak wajib.
- Ahli membenarkan BAP Ahli Nomor 4 yang menerangkan:
- “Untuk kerugian yang diderita oleh negara terkait dengan diterimanya helikopter AW101 yang kondisinya tidak baru dan bukan helikopter angkut sebagaimana tercantum dalam kontrak tanggal 9 Juli 2016 untuk pekerjaan pengadaan helikopter angkut AW101 antara TNI AU dengan PT DJM adalah total lost.”
- Dasar Ahli menyimpulkan bahwa kerugian negara dari proses ini total lost sebagaimana yang telah Ahli terangkan sebelumnya bahwa jika tidak sesuai spek, tidak boleh diterima dan tidak boleh dibayar.
- Yang menentukan kerugian negara bukan LKPP. Makanya untuk memastikan pendapat Ahli tadi, nanti biar BPK atau BPKP yang hitung kerugian negara.
- Atas pertanyaan Terdakwa, Ahli menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Penyedia jasa atau penjual barang, mutlak harus mempunyai pengalaman. Di Perpres, untuk perusahaan yang baru berdiri dikasih kesempatan, tapi harus untuk paket paket yang kecil terlebih dahulu. Jangan baru berdiri langsung lari, jatuh nanti. Jadi yang boleh “tidak punya



pengalaman” yang perusahaan baru berdiri, kurang dari 2 (dua) tahun, tapi untuk paket-paket yang kecil dulu. Tapi kalau non kecil, wajib punya pengalaman. Boleh sih (kecil) daftar, tapi harusnya enggak lulus.

- Mengenai rekening lintas tahun, Ahli menerangkan bahwa Kementerian Keuangan dari dulu tidak memperbolehkan kalau lintas tahun itu dananya dipindahkan ke rekening bersama. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa atas praktek di TNI kan seperti itu, Ahli sudah mengingatkan Kemenhan dan TNI agar jangan diteruskan. Itu setiap tahun begitu temuannya BPK. Ahli kebetulan Pembina TNI sehingga ahli sampaikan, “Kamu tu temuannya itu itu melulu sih.” Itu namanya lebih bodoh dari keledai.
- Peraturan Panglima TNI yang menyatakan bahwa proses atau mekanisme escrow account diperbolehkan adalah bertentangan. Undang-Undang lebih tinggi. Ahli sudah mengingatkan berkali kali, “Tolong diubah itu.” Tapi ya terserah masing-masing pihak. Kalau saya tegaskan, undang-undangnya jelas, Perpres jelas.
- Yang berhak yang mempunyai kredibilitas untuk menyatakan helikopter (barang) itu baru atau bekas adalah tim teknis.
- Kalau pabrikan menyatakan bahwa barang tersebut baru, perlu dicek di dalam kontrak syaratnya apa, speknya apa. Apakah belum pernah terbang misalnya. Kalau belum pernah dipakai, ya kalau tidak memenuhi syarat itu namanya tidak sesuai paket.

3. KIKI FAUZIA BIDARI, S.P. M.Com. (Prof.Acc.), CFE, CRMP, QIA;
dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Ahli pernah menjadi Ahli pada perkara :
Dugaan TPK Korporasi PT MERIAL ESA dalam Pengadaan Satelit Monitoring Bakamla RI TA 2016;
Dugaan TPK Kerugian Perjalanan Dinas Luar Negeri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa TA 2016.
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikat Keahlian yang pernah Ahli ikuti antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Forensic Accounting Training oleh United Nation Organization Drug and Organized Crime (UNODC), Tahun 2021;

Pelatihan Fraud Auditing oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Tahun 2021;

Pelatihan Penanganan Barang Bukti Elektronik oleh Laboratorium Barang Bukti Elektronik KPK, Tahun 2021;

Pelatihan Advanced Data Analytics and Investigation oleh Wikrama Utama, Tahun 2021;

Sertifikasi Auditor Ahli Pertama oleh BPKP, Tahun 2020;

Pelatihan Audit Investigasi oleh KPK, Tahun 2019;

Pelatihan Advanced Procurement Audit oleh KPK, Tahun 2018;

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2017 ;

Pelatihan Probity Audit oleh BPK, Tahun 2017 ;

Certified Fraud Examiner (CFE) oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Tahun 2014 ;

Pelatihan Investigative Interview oleh AUSAID, Tahun 2009;

- Bahwa Ahli juga menganalisa terkait dengan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa Ahli tidak mengkonfirmasi kepada pihak yang mengeluarkan rekening karena dalam rekening sudah jelas;
- Bahwa ada setoran tunai dari Bank BNI kepada pihak PT DJM yang dilakukan oleh ANGGA MUNGgaran;
- Bahwa ANGGA MUNGgaran adalah pegawai PT DJM;
- Bahwa setoran tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2016;
- Bahwa nilai setoran tersebut sejumlah Rp418.956.300.000,00 (empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli mengidentifikasi setoran tersebut adalah pembayaran termin ke-1 (satu) dari pengadaan Helikopter Angkut AW-101;
- Bahwa mengidentifikasi demikian karena tanggalnya sama dengan tanggal pencairan cek pembayaran termin ke-1 (satu) dari pengadaan Helikopter Angkut AW-101;
- Bahwa nilai cek pembayaran termin ke-1 (satu) dari pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tidak sama dengan yang disetorkan oleh ANGGA MUNGgaran ke rekening PR DJM;

Halaman 390 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai cek setelah nilai pembayaran termin ke-1 (satu) tersebut dipotong PPh dan PPN, adalah sebesar Rp436.689.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dipotong pajak, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor SPP/19/A-I-Modal-M/IX/2016/Disaeroau, TNI AU harus membayar sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya juga disetor ke rekening PT DJM tidak Ahli temukan dalam bentuk data primer tetapi dalam bentuk BAP;
- Bahwa Ahli tidak melakukan interview kepada pegawai Bank Mandiri maupun Bank BNI;
- Atas keterangan Ahli Nomor 15 angka 6 yang menerangkan:
“Prosedur yang saya lakukan dalam melaksanakan penugasan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang diduga dilakukan oleh IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, dkk, adalah sebagai berikut:
melakukan peninjauan ke lapangan, konfirmasi, wawancara, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dengan didampingi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Ahli melakukan pemeriksaan fisik helikopter didampingi oleh Penyidik dan Ahli dari ITB;

- Ada 2 (dua) hal utama yang Ahli konfirmasi saat pemeriksaan fisik tersebut, yang pertama adalah pintu samping helikopter bukan tipe sliding door, dan pintu belakang menggunakan pintu dengan tangga;
- Bahwa Ahli tidak menelusuri lebih jauh terkait status helikopter tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yang dinamakan BMN adalah semua barang yang dibeli atau

Halaman 391 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

- BMN terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
- Aset lancar adalah persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, sedangkan aset lainnya berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- Bahwa apabila suatu pengadaan belum selesai dikerjakan maka pencatatan asetnya masuk dalam KDP. Klasifikasi ini diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Bahwa dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, KDP dapat menjadi aset tetap jika sudah selesai pengerjaannya dan dapat memberikan manfaat;
- Bahwa apabila barang pengadaan masih belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya maka barang tersebut akan diberikan status sebagai KDP;
- Bahwa menurut Ahli status Helikopter Angkut AW-101 saat ini harusnya masih dalam status KDP;
- Bahwa Helikopter Angkut AW-101 mempunyai nilai, namun demikian berdasarkan konfirmasi Ahli kepada Anggota KPM tahun 2019 dijelaskan jika tidak ada standar dasar nilai helikopter saat penerimaan barang secara as is. Jadi menurut KPM saat itu nilainya disesuaikan pada saat pembayaran helikopter tahun 2016;
- Bahwa Ahli juga mendapatkan informasi laporan jika saat tim techrep memeriksa pembuatan helikopter di awal sudah berwujud dan sudah bercat sesuai pesanan;
- Bahwa menurut Ahli tidak wajar jika termin ke-1 (satu) dibayar 60% (enam puluh persen) karena informasi data yang Ahli peroleh untuk proses produksi dan assembly butuh waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 16 (enam belas) bulan;
- Bahwa suatu barang masuk dalam kategori KDP jika:
 1. besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa apabila proses pengerjaan sudah selesai maka dipindahkan



ke pos aset tetap apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi selesai dikerjakan;
 2. Dapat memberi manfaat sesuai tujuan perolehannya;
- Bahwa apabila barang tersebut belum diterima maka menjadi aset BMN tetapi dicatat dalam akun KDP;
 - Bahwa untuk konteks Helikopter AW-101 menurut Ahli tidak bisa memenuhi tujuan perolehannya sehingga seharusnya dicatat sebagai KDP, dan tidak dapat menjadi aset tetap sebelum bisa memenuhi tujuan perolehannya.
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Dasar penugasan Ahli adalah :
 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Nota Dinas Direktur Penyidikan Nomor April 2022 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Negara dalam pengadaan helikopter angkut AW 101 di TNI AU;
 3. Surat Tugas Deputy Informasi dan Data KPK Nomor 1183/MON.08/30-34/04/2022 tanggal 20 April 2022
 4. Surat Tugas Deputy Informasi dan Data KPK Nomor 1463/MON.08/3034/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.
 - Standar yang Ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara yaitu : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 393 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Ruang lingkup penugasan PKKN yang dilakukan meliputi analisis Forensik Akuntansi meliputi berbagai teknik yaitu : penelusuran transaksi keuangan (tracing), analitical review (misalnya melakukan analisis perbandingan dan analisis penyebab terjadinya suatu kondisi dan akibatnya), recalculation (pengecekan ulang atas data yang dianalisis), physical examination (pengecekan fisik atas objek yang dianalisis) dan detail inquiry (konfirmasi kepada pihak terkait);
- Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul “Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan terdapat delapan metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu metode Kerugian Total (Total Loss), metode Kerugian Total dengan Penyesuaian, metode Kerugian Bersih (Net Loss), metode Harga Wajar, metode Harga Pokok, metode Harga Perkiraan Sendiri, metode Penggunaan Jasa Penilai dan metode Biaya Kesempatan (Opportunity Cost);
- Penentuan metode dalam penghitungan kerugian bersifat kasuistis tergantung dari penyimpangan yang terjadi :
 1. Ahli melakukan identifikasi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak proses penganggaran, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan dan berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan;
 2. Ahli mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang dilanggar dalam penyimpangan yang Ahli temukan;
 3. Ahli melakukan analisa terhadap hubungan antara penyimpangan yang dilakukan dengan kerugian negara yang menjadi akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut;
 4. Analisis yang dilakukan tersebut menjadi dasar dalam penentuan metode penghitungan keuangan negara;
 5. Selanjutnya Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan sampai kepada nilai kerugian keuangan negara;
- Berdasarkan analisis yang Ahli lakukan, Ahli menemukan bahwa :



1) Spesifikasi teknis pengadaan tidak sesuai dengan tujuan pengadaan

Dalam dokumen perencanaan pengadaan, tujuan pengadaan Helikopter di TNI AU Tahun 2016 adalah untuk menyediakan helikopter angkut. Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Operational Requirements Alutsista dan Non Alutsista, helikopter angkut merupakan helikopter yang digunakan untuk misi operasi angkutan udara, SAR tempur maupun damai, ataupun penanganan pengungsian medis udara (air ambulance);

Berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT Diratama Jaya Mandiri dari Tim Ahli ITB menyatakan bahwa spesifikasi teknis yang disusun oleh Tim TNI AU tidak memenuhi spesifikasi fungsional dan konfigurasi helikopter militer angkut untuk penggunaan trooper dan air ambulance, karena tidak memenuhi fitur dan perlengkapan standar helikopter angkut untuk pelaksanaan misi;

Berdasarkan hasil analisis Tim AF spesifikasi teknis dalam Helikopter AW-101 menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP dengan melakukan penyesuaian yaitu diantaranya dengan adanya cargo door on the starboardside;

Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan :

- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perbuatan ini juga tidak sesuai dengan etika pengadaan yang termuat dalam Pasal 6 huruf g;
- Perbuatan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 9 huruf f Permenhan Nomor 17 Tahun 2014;

2) Adanya dugaan Persekongkolan Dalam Proses Pengadaan

Berdasarkan Pasal 22 PerKPPU Nomor 2 Tahun 2010, persekongkol adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain, atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu, persekongkolan terjadi apabila sejumlah pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa mengadakan konspirasi satu sama lain sehingga sebenarnya tidak pernah ada persaingan antar mereka atau persaingan semu;



Dari hasil penelusuran terlihat antara PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang terdapat afiliasi :

- PT Karsa Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri memiliki alamat domisili yang sama;
- Terdakwa (JOHN IRFAN KENWAY) yang merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT Diratama Jaya Mandiri, sebelumnya adalah Komisaris PT Karsa Cipta Gemilang;
- Hubungan jabatan organ perusahaan dan perkawinan antara organ perusahaan yaitu antara Aryawan (Komisaris dan Pemegang Saham PT Karsa Cipta Gemilang) dan ROSITA ABEDNEGO (Komisaris dan Pemegang Saham)

Hubungan tersebut yang menyebabkan adanya persaingan semu. Dugaan persekongkolan antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan PT Karsa Cipta Gemilang dalam pengadaan Helikopter Angkut AW 101 masuk dalam kategori persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

Selain itu dalam proses aanwijzing PT Karsa Cipta Gemilang diwakili oleh pegawai PT Diratama Jaya Mandiri yaitu ANGGA MUNGgaran, dan setelah adanya proses pengadaan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karsa Cipta Gemilang dimiliki oleh PT DGI yang didirikan dan dikuasai oleh Terdakwa.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- prinsip pengadaan bersaing;
- UU 5/99;
- PerKPPU Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa larangan persekongkolan meliputi kerjasama antara dua pihak atau lebih dan menciptakan persaingan semu;
- Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Etika Dalam Pengadaan Alutsista;

3) Hasil pengadaan tidak sesuai dengan kontrak

a. Helikopter yang Diterima TNI Au bukan Merupakan Helikopter Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Kontrak Jual Beli Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU Tanggal 29 Juli 2016 antara TNI AU dengan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang menyatakan bahwa:

Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pengadaan Helikopter Angkut & dukungannya yang merupakan produksi baru dan laik udara, sesuai dengan spesifikasi yang terinci dalam lampiran;

Berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT DIRATAMA JAYA MANDIRI oleh Tim Ahli ITB pada Tahun 2017 dinyatakan bahwa Helikopter AW-101 646 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri, tidak dalam kondisi baru dengan jam dan siklus pemakaian (flight hours dan flight cycles) yang jauh dari kewajaran dengan kata lain bekas;

Penelusuran lebih lanjut oleh Tim AF pada situs <https://www.helis.com/database/cn/30460/> diakses pada 7 Juli 2022 pukul 09.08 WIB menunjukkan bahwa helikopter dengan nomor seri produksi MSN 50248 pernah digunakan oleh Perdana Menteri UK David Cameron dan delegasi pada NATO Summit di Wales pada tanggal 4 September 2014;

b. Helikopter yang Diterima oleh TNI AU Tidak Memenuhi Spesifikasi

Lebih lanjut dalam Lampiran II Kontrak disebutkan bahwa salah 1 (satu) spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Helikopter Angkut AW-101 adalah support for stretchers and seats. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli ITB pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 4 September 2017, ditemukan bahwa pintu bagian belakang helikopter AW-101

Halaman 397 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



646 yang diserahkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI merupakan pintu rear airstair door, yang merupakan pintu dengan tangga setinggi 1,5 m dari tanah dengan lebar 0,9 m, serta pintu samping (port side) dengan lebar 1 m. Berdasarkan analisis Tim Ahli ITB, konfigurasi pintu belakang tersebut tidak mendukung mobilisasi dengan stretcher atau tandu karena keberadaan tangga pada pintu belakang akan menghalangi pergerakan dalam pelaksanaan medical evacuation akibat adanya jarak antara pengangkut tandu dengan lantai kabin helikopter. Selain itu, lebar pintu-pintu yang ada tidak memenuhi standar minimum untuk mobilisasi dengan menggunakan stretcher; Dalam Lampiran II Kontrak tersebut juga mensyaratkan Cargo door on the Starboard Side. Hasil Investigasi Tim Ahli ITB menyatakan bahwa pintu jendela di atas lantai pada bagian Starboard Side tidak diubah menjadi sliding cargo door untuk konfigurasi angkut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli ITB, pintu bagian Starboard pada helikopter AW-101 yang diserahkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah berupa pintu jendela emergency. Hal ini tidak sesuai dengan konfigurasi Helikopter AW-101 tipe angkut yang seharusnya memiliki pintu sliding cargo door sebagai fitur standar untuk mendukung mobilitas pasukan maupun medical evacuation; Hasil pemeriksaan Tim Ahli ITB menyimpulkan bahwa hasil pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi fungsional dan konfigurasi Helikopter angkut yang dibutuhkan oleh TNI AU untuk memenuhi fungsi yang dibutuhkan baik sebagai Helikopter trooper maupun sebagai medivac atau air ambulance;

Hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa Materiel (KPM) pada 12-13 Agustus 2019 yang termuat dalam Dokumen Berita Acara tentang Pemeriksaan Barang Berasal dari Hasil Pengadaan Nomor BA/666/768A/IX/2019 yang menyatakan bahwa Support for stretcher and seats dan Cargo Door on the Starboard Side dinyatakan tidak ada;

Halaman 398 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Berdasarkan pemeriksaan fisik Tim AF pada tanggal 18 Agustus 2022 menyatakan bahwa Helikopter AW-101 yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak memiliki cargo door on the starboard side dan menggunakan pintu belakang berupa tangga yang tidak mendukung mobilitasi tandu (support for stretchers);

4) Pemberian Dana Komando

Berdasarkan penelusuran atas rekening koran Bank Mandiri Nomor 129-00-6111-297-1 atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI pada tanggal 5 September 2016, ANGGA MUNGgaran melakukan setoran tunai sebesar Rp418.956.300.000 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran tahap I pengadaan helikopter AW-101. Penerimaan di rekening PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tidak sesuai dengan jumlah pembayaran tahap I yang seharusnya diterima oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yaitu sebesar Rp436.689.900.000,00 (Rp443.340.000.000 dikurangi pajak sebesar Rp6.650.100.000). Selisih antara pembayaran yang seharusnya dengan penerimaan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebesar Rp17.733.600.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan dana komando/dako yang dipotong berdasarkan persetujuan dari IRFAN KURNIA SALEH;

Pemberian Dana Komando oleh IRFAN KURNIA SALEH selaku pihak penyedia melanggar ketentuan etika pengadaan Alutsista di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI;

5) Skema Pembayaran Kontrak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan



Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:

“(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”

Pembayaran yang ditetapkan dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 menggunakan skema 60% (enam puluh persen) tahap I, 20% (dua puluh persen) tahap II, 10% (sepuluh persen) tahap III dan 10% (sepuluh persen) tahap IV.

Pembayaran termin I sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 5 September 2016, sedangkan kontrak antara TNI AU dengan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016. Dengan kata lain, pembayaran dilakukan dalam rentang waktu 38 (tiga puluh delapan) hari setelah penandatanganan kontrak. Di sisi lain, berdasarkan surat Nomor AW/LP/08/2015 dari LORENZO PARIANI atas nama AgustaWestland bahwa penyelesaian produksi helikopter AW-101 yang sudah dalam tahap advance status of assembly membutuhkan waktu sekitar 12 (dua belas) -16 (enam belas) bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tahapan produksi Helikopter AW-101 sebesar 60% tidak dapat dicapai dalam waktu 38 (tiga puluh delapan) hari. Dengan demikian, pembayaran termin I sebesar 60% dari nilai kontrak tidak berdasarkan tahap penyelesaian pekerjaan yang riil.

- Dari penyimpangan-penyimpangan tersebut terdapat 2 (dua) penyimpangan yang dijadikan dasar oleh Tim AF dalam menentukan metode perhitungan kerugian

Halaman 400 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yaitu dengan metode kerugian total;

- Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, spesifikasi teknis harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang/jasa. Dengan kata lain, penyusunan spesifikasi harus memenuhi tujuan dari pengadaan itu sendiri. Jika tujuan dari pengadaan tidak terpenuhi akibat adanya perbuatan melawan hukum sejak tahap perencanaan maka kerugian negara yang terjadi adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh negara (Total Loss);
- Helikopter AW-101 dengan serial number MSN 50248 yang diserahkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 tidak memiliki fitur dan perlengkapan standar untuk pelaksanaan misi sesuai dengan tujuan perolehannya, yaitu sebagai helikopter angkut trooper dan air ambulance. Dengan demikian, pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tidak dapat memenuhi tujuan pengadaan yaitu untuk misi trooper dan air ambulance. Selain itu, Helikopter AW-101 dengan serial number MSN 50248 yang diserahkan oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dalam pengadaan Helikopter Angkut TNI AU Tahun 2016 tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak pengadaan karena bukan merupakan helikopter baru dan tidak ada support for stretcher and seats dan Cargo Door on the Starboard Side;
- Berdasarkan hasil analisis di atas, disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah Metode Kerugian Total (Total Loss) karena dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 Tahun 2016 mengandung perbuatan melawan hukum, tidak dapat memenuhi tujuan pengadaan Helikopter Angkut, dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat dalam kontrak;
- Kerugian Total (**Total Loss**) adalah metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan/dibayarkan sebagai kerugian keuangan negara;
- Dari hasil penelusuran kami terdapat 4 tahap pembayaran yang nilainya sudah dikeluarkan dari kas negara dengan nilai total adalah

Halaman 401 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101, sehingga berdasarkan penghitungan tersebut, dengan menggunakan metode kerugian total dapat disimpulkan bahwa kerugian negara akibat korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU tahun 2016 adalah senilai pengadaan Helikopter AW-101 yaitu sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Terdapat kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke kas negara tanggal 7 Nopember 2019 yaitu sebesar Rp31.689.290.000,00. Kemudian terdapat nilai pembayaran untuk Termin III dan Termin IV sebesar Rp139.424.620.909 yang masih berada di rekening lintas tahun atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang diblokir oleh Penyidik KPK. Nilai tersebut tidak mengurangi nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari pengadaan Helikopter Angkut AW-101 pada TNI Angkatan Udara Tahun 2016, namun dapat diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Seluruh data dan dokumen yang Tim AF gunakan dalam penugasan Tim berasal dari Penyidik KPK, sumber terbuka yang dilakukan penelusuran, konfirmasi atau permintaan keterangan dari pihak terkait, dan pengecekan fisik. Kemudian Tim AF menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 Nomor LHA-AF-05/DNA/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Tim AF menemukan dari data AHU bahwa alamat domisili dari PT KARSA CIPTA GEMILANG dan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah sama;
- Perihal dana komando sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Ahli mengetahui dari rekalkulasi yang Tim AF lakukan yaitu dari pembayaran tahap I yang sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp6.650.100.000, jumlah bersih pembayaran tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp436.689.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya yang disetor ke PT Diratama Jaya Mandiri adalah Rp418.956.300.000 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.733.600.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim AF melakukan konfirmasi kepada Penyidik dan Tim AF mendapatkan informasi dari keterangan di BAP bahwa Rp17.733.600.000,00 tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan dana komando;

- Dalam penyusunan laporan selain mendapatkan informasi dari BAP, Ahli juga mendasarkan dari Laporan Hasil Investigasi Ahli ITB;
- Bahwa KDP adalah akun sementara, jadi apabila barang tersebut sudah selesai dan bermafaat sesuai tujuan maka akan ada pemindahan ke akun aset tetap (peralatan dan mesin);
- Bahwa menurut Ahli karena Helikopter Angkut AW-101 tersebut dibeli dengan uang negara maka dicatat sebagai BMN, tetapi karena belum selesai dan belum bermanfaat sesuai tujuan maka statusnya adalah KDP;
- Bahwa setahu ahli, KDP memiliki modul yang terpisah dan belum bisa diberikan status penggunaan;
- Bahwa Direktur Lejardo, Pte. Ltd. adalah BENNYANTO SUTJIADJI. Berdasarkan analisa penelusuran ahli, BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri;
- Bahwa RAINA ABEDNEGO adalah saudara kandung dari ROSITA ABEDNEGO yang menjabat sebagai Komisaris sekaligus Pemilik Saham (49% (empat puluh sembilan persen)) PT DJM;
- Bahwa terkait dengan pengeluaran dari kas negara yang ada di dalam escrow account yang disita dan diblokir oleh Penyidik, Ahli tidak menemukan data pendukung yang menjadi dasar uang tersebut dikeluarkan dari kas negara;
- Bahwa setahu Ahli, pemeriksaan BPK terkait PDTT tersebut adalah pemeriksaan PDTT secara kepatuhan (bukan investigatif) terkait

Halaman 403 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alutsista di TNI AU tahun 2016-2017 yang didalamnya termasuk pengadaan Helikopter AW-101.

- Dalam surat penugasan kepada Ahli, batas waktu penugasan adalah sejak 20 April 2022 s/d 31 Agustus 2022, jadi semua data dan dokumen yang Tim peroleh dari Penyidik dan pihak terkait, pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan dll, diperoleh oleh Tim AF dalam kurun waktu penugasan tersebut;
- Tim AF melaksanakan lingkup penugasan atas data dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan Helikopter AW-101 tahun 2016 dan tidak ada batasan waktu tertentu;
- Ahli tidak pernah mendapatkan informasi mengenai berita acara serah terima barang antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri;
- Pengembalian sebesar Rp31.689.290.000,00 Ahli ketahui dari adanya kesepakatan bersama antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 6 September 2019. Tim juga mengetahui hal tersebut berdasarkan surat setoran dengan kode billing 820191107330156, Ahli tidak pernah melihat berita acara dasar perhitungan Rp31.689.290.000,00;
- Ahli tidak pernah membaca surat dari BPK yang ditujukan kepada Panglima TNI tertanggal 4 Desember 2020 dan surat dari BPK kepada KASAU tertanggal 27 April 2020;
- Ahli tidak pernah menerima informasi bahwa Helikopter AW-101 sudah tercantum dalam Simak BMN (Barang Milik Negara);
- Maksud keterangan Ahli mengenai permintaan keterangan kepada pihak terkait adalah kepada Tim KPM 2019;
- Ahli tidak pernah meminta keterangan kepada pihak pabrikan;
- Metode kerugian total dengan penyesuaian yaitu metode kerugian total dengan penyesuaian ke atas, artinya metode tersebut memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan/dibayarkan ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memusnahkan atau menyingkirkan barang yang dibeli, jadi seluruh pengeluaran barang tersebut nanti dimasukkan dalam unsur penghitungan;
- Jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi kemudian diterima oleh user, maka menurut Ahli yang harus dipertanyakan atau harus dicek

Halaman 404 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut adalah apa yang mendasari barang tersebut diterima, sedangkan suatu pengadaan itu merupakan pengeluaran negara yang menggunakan APBN atau keuangan negara, dimana pengeluaran keuangan negara tersebut ada suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas negara yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini tujuan pengadaan itu adalah pengadaan helikopter trooper dan air ambulance;

- Yang berhak menjustifikasi bahwa helikopter tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan pengadaan adalah Tim KPM;
- Jika dikemudian hari ada arahan dari pimpinan untuk menerima Helikopter tersebut;
- Untuk kerugian keuangan negara jumlahnya adalah nyata dan pasti, dan dasarnya adalah lingkup dari pengadaan Helikopter AW-101 Tahun 2016, sehingga hal itu dapat digunakan sebagai dasar penerimaan, dan mengabaikan dari hasil pengadaan yang tidak sesuai;
- Ahli tidak bisa berpendapat mengenai apakah nantinya kepada Terdakwa dibebankan uang pengganti ataukah tidak;
- Ahli tidak pernah membaca Peraturan Panglima Nomor 23 Tahun 2012 terkait dana lintas tahun;
- Menurut Tim AF, penggunaan dana lintas tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dimana kas negara merupakan tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar semua pengeluaran negara, kemudian semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara sehingga tidak ada rekening lain yang dapat digunakan untuk menampung pengeluaran negara, pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, dalam hal ini uang tersebut sudah dikeluarkan dari kas negara sebelum helikopter tersebut diserahkan;
- Ketika ada user yang membuat peraturan (Peraturan Panglima TNI) yang mengatur sebaliknya, maka seharusnya yang dipakai adalah ketentuan dalam undang-undang karena secara hierarkhis undang-



undang lebih tinggi;

- Terkait spesifikasi teknis Helikopter AW-101 yang tidak sesuai adalah berdasarkan :

1. Hasil analisis Ahli ITB
2. Tim AF juga melakukan analisis perbandingan antara spesifikasi teknis Helikopter angkut yang ditetapkan dalam berita acara Nomor 5 tahun 2016 tanggal 18 April 2016 dengan spesifikasi teknis Helikopter AW-101 ada dalam surat Asrena AU tanggal 25 Nopember 2016
3. Tim AF juga membandingkan dengan proposal Helikopter AW-101 yang diterbitkan oleh AgustaWestland

- Ahli tidak mengetahui informasi bahwa dari 12 (dua belas) temuan KPM, yang sudah dipenuhi adalah 10 (sepuluh) temuan;
- Ahli tidak pernah melihat Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Kontrak Nomor 300/1192/DA/RM/2016/AU yang ditujukan kepada Aslog AU;
- Ahli tidak pernah ditunjukkan oleh pihak TNI AU mengenai surat Nomor 094-PT Diratama Jaya Mandiri/MAB-AU/III/2017 yang berisi kesanggupan dari PT Diratama Jaya Mandiri untuk memenuhi semua kekurangan kontrak dikirimkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada Aslog AU;
- Ahli tidak pernah diperlihatkan oleh pihak TNI AU perihal surat keberatan dari PT Diratama Jaya Mandiri terkait pemotongan pembayaran termin I untuk dana komando;
- Ahli tidak mendapatkan informasi perihal alasan mengapa termin I dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- Surat Nomor AW/LP/08/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dari LORENZO yang ditujukan kepada AGUS SUPRIYATNA tentang adanya surat sebelumnya yaitu Nomor B/20022/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dari KASAU kepada LORENZO PARIANI bahwa kebutuhan dari TNI AU belum dapat dipenuhi karena tanggal pengiriman akan tergantung dari tanggal kontrak dan AgustaWesland telah memiliki beberapa unit yang sudah berada dalam advance status of assembly tapi dapat diestimasi bahwa minimal 12 (dua belas) s/d 16 (enam belas) bulan dari tanggal kontrak efektif diperlukan untuk menyelesaikan produksi;

Halaman 406 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengetahui bahwa kontrak antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan TNI AU hanya 10 (sepuluh) bulan;
- Ahli mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait adanya perselisihan antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri dari data yang Ahli peroleh dari Penyidik, data tersebut berupa dokumen Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim;
- Ahli mempelajari Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, namun tidak dipergunakan dalam melakukan analisa perhitungan kerugian keuangan negara;
- Ahli tidak mengetahui dokumen Nomor 154/S/III-XIV/12/2020 dari BPK yang isinya adalah rekomendasi BPK kepada Panglima TNI mengenai Helikopter AW-101;
- Setiap data yang Ahli terima tidak wajib untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, hanya untuk data yang dibutuhkan konfirmasi saja yang Ahli laksanakan konformasi;
- Akuntan Forensik adalah sebuah profesi, sehingga Ahli mempunyai professional judgement untuk menentukan apakah sebuah data diperlukan konfirmasi ataupun tidak, hal tersebut sangat kasuistis tergantung situasi dan kondisi perkara yang sedang Ahli tangani;
- Penugasan Ahli lakukan berdasarkan permintaan dari Penyidik. Kemudian Ahli melakukan telaahan, jika dari hasil telaahan menyatakan bahwa permintaan tersebut layak ditindaklanjuti dengan penugasan maka Ahli akan menerima, namun apabila tidak maka Ahli dapat menolak.
- Tim AF mendapatkan dokumen dari Penyidik, Ahli melakukan cek fisik terhadap Helikopter AW-101 di Lanud Halim Perdanakusuma bersama Ahli ITB, pada saat itu Ahli melakukan tanya jawab dengan Ahli dari ITB, Laporan Ahli ITB sangat lengkap, namun Tim AF lebih spesifik kepada 2 (dua) hal yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik Helikopter AW-101.
- Ahli tidak menggunakan surat dari Leonardo ke Mabes TNI AU Nomor Surat IGS/IDAF/KD/0001 tanggal 18 Juni 2017 perihal Request for Information And Price of AW 101 Helikopter Troop and Transport Configuration sebagai data untuk melakukan analisa perhitungan kerugian negara.
- Terkait beberapa dokumen yang tidak ditunjukkan kepada Ahli

Halaman 407 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Ahli tidak tahu apakah apabila pada saat melakukan analisa dokumen-dokumen tersebut dipertunjukkan maka akan mempengaruhi hasil dari perhitungan keuangan negara ataukah tidak.

- Bahwa terkait dengan kompetensi menghitung, Ahli merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang juga merujuk pada ketentuan UU KPK.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi : Pada Bagian Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi menyelenggarakan fungsi :
 1. Penanganan dan pemeriksaan dengan metodologi forensik akuntansi;
 2. Pengumpulan, analisis dan evaluasi atas data dan informasi keuangan untuk mengidentifikasi potensi dan menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian keuangan negara serta penyampaian analisis dan perhitungan kerugian keuangan negara kepada pencegahan, penindakan dan peradilan.
- Bahwa terkait dengan kewenangan Ahli menghitung juga ada pada Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 terkait dengan gugatan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian



negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”

- Bahwa rujukan Ahli dalam Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah Ahli dan tim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, kemudian Ahli dan tim melakukan ekspose dengan Penyidik dengan melakukan pemaparan hasil akhir;
- Bahwa di dalam laporan yang Ahli buat tidak memuat secara keseluruhan aliran dana dari PT DJM tetapi hanya sebatas yang terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, seperti pembayaran dari PT DJM kepada perusahaan AW dan ke Lejardo, LTD.;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat nilai KDP di dalam SIMAK BMN;
- Bahwa status KDP dapat diubah menjadi aset tetap apabila proses pengerjaan sudah selesai secara keseluruhan, dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya;
- Bahwa Ahli tahu jika Helikopter AW-101 sudah diserahterimakan berdasarkan informasi dari tim KPM tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Ahli miliki diketahui untuk KPM tahun 2017 bekerja sejak tanggal 22 Maret 2017 dan ada 12 (dua belas) temuan.

4. Drs. SISWO SUJANTO, DEA; dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa pengertian pengelolaan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban negara
- Bahwa hak yang dimiliki negara berkaitan dengan ketika pemerintah melaksanakan tindakan tindakan dalam bidang hukum missal melakukan penyitaan dan lainnya, tindakan tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa hasil sita merupakan hak negara.
- Bahwa kaitan Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Halaman 409 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



yaitu ketika menyusun UU Keuangan Negara, Ahli sebagai ketua tim penyusun, uang negara yang begitu luas dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu fiskal berkaitan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola melalui sistem APBN, kedua sub bidang moneter yang berkaitan taat kelola keuangan negara untuk kebijakan, ketiga sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, belakangan dalam bentuk Badan Usaha milik negara, pada tiap sub bidang tersebut ada operasional masing-masing, untuk tata kelola fiskal maka pengelolaannya di-guide atau dipandu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

- Keterkaitan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah undang undang yang mengatur ketentuan hukum antara eksekutif dan legislatif, dalam rangka menyusun dan menetapkan undang-undang APBN, maka Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah pelaksanaan dari APBN, yang mengatur hubungan hukum antar institusi dalam lembaga eksekutif dalam melaksanakan undang undang tersebut.
- Bahwa Undang-Undang Keuangan Negara mengatur hubungan eksekutif dan legislatif sebagai pemegang kekuasaan budgeting, sedangkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah eksekusi dari itu.
- Bahwa terkait pengelolaan fiskal yang merupakan bagian dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, hubungan diwujudkan oleh negara dalam bentuk eksekutif dan legislative menyusun, kemudian menetapkan undang-undang APBN, yang pada hakikatnya dilihat dari aspek keuangan negara adalah sebuah kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif isinya sebuah rencana kerja akan dituangkan dalam sebuah rencana kerja satu tahun kedepan yang diikuti perencanaan pendanaan
- Bahwa (ketika sebuah kementerian mendapat anggaran belanja untuk membeli sesuatu apakah mata anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN harus dilaksanakan dalam kondisi apapun atau juga bisa tidak dilaksanakan untuk menghindari fraud dalam pelaksanaannya) APBN adalah sebuah kesepakatan yang isinya hanya sebuah rencana, pada suatu saat bisa dilaksanakan juga



bisa tidak dilaksanakan, UU ada dua kondisi unpredictable, dan at conditiong atau dikenal dengan beschikking isinya penetapan, tidak mengatur, penetapan isinya dua penetapan belanja dan penetapan besaran penerimaan, kedua jika defisit maka ini adalah penetapan cara untuk menutup defisit. Meski rencana harus dilaksanakan bila memungkinkan, karena merupakan perikatan maka harus dilaksanakan apabila memungkinkan, harus disesuaikan dengan kondisi.

- Bahwa sebuah anggaran diberi tanda bintang, artinya suatu pernyataan yang bisa dilaksanakan legislatif. Bisa juga oleh lembaga eksekutif, tanda bintang dilakukan oleh lembaga legislatif ketika suatu rencana kerja belum memiliki kepastian namun anggaran harus disediakan dan harus diketok palunya, dan lembaga legislative harus mencantumkan anggaran namun diberi tanda bintang, artinya anggaran belum bisa diberikan kecuali persyaratan yang ditetapkan untuk bisa dianggap dana operasional dilaksanakan. Contohnya ada rencana pemekaran daerah, keputusan dewan perwakilan rakyat sampai bulan oktober masih diksusi, padahal anggaran negara harus diketok palu tidak boleh lebih dari tanggal 30 Oktober, maka anggaran untuk pemekaran harus dicantumkan, maka diketok palunya diberi tanda bintang, anggaran ada namun belum bisa digunakan kecuali semua persyaratan dipenuhi dan diajukan kembali ke lembaga legislative untu dicabut tanda bintang artinya mendapat persetujuan.
- Bahwa tanda bintang juga dapat diberikan oleh lembaga eksekutif, artinya oleh Menteri keuangan, apabila persyaratan administratif pencarian belum bisa dipenuhi maka Menteri Keuangan bisa membubuhkan tanda bintang, artinya uang belum boleh dicairkan kecuali persyaratan persyaratan telah dipenuhi.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan negara. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan sebagian kewenangan tersebut didelegasikan kepada menteri keuangan sebagai bendahara negara, sebagian lainnya kepada menteri teknis sebagai pengguna anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip prinsip dalam penganggaran terkait keuangan negara, adalah sebuah ekspresi yaitu perwujudan tidak percaya lembaga legislatif kepada pemerintah ketika anggaran diserahkan, ketika anggaran diketok palu dan diserahkan kepada pemerintah maka dikendalikan melalui prinsip yang dikenal dengan political control tools (alat kendali politik), pertama ada prinsip Preable menyatakan semua yang dilaksanakan pemerintah harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari legislatif, persetujuan tersebut dalam bentuk pemberian anggaran, artinya legislatif menyetujui. Sebagai contoh sehari-hari kita mendengar larangan operasional seperti dilarang melakukan perikatan jika tidak tersedia dana, ini artinya lembaga legislatif tidak menyetujui. Kedua ada prinsip Periodisitas yaitu anggaran memiliki periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kecuali karena alasan tertentu maka pengeluaran diluar masa itu disebut illegal. Kemudian ketiga prinsip spesialisitas, alokasi anggaran jumlahnya tertentu, ditujukan untuk tujuan tertentu dengan manfaat tertentu, ketiga hal ini adalah kendali politik yang penting dan tidak bisa dilanggar pemerintah kecuali kondisi darurat, terakhir terjadi ketika Covid, pembahasan kegiatan tidak melalui DPR, pelaksanaan kegiatan bisa melampaui waktu, spesialisitas bisa melenceng dari A ke C, semua hal ini memerlukan kondisi yang darurat.
- Periodisitas terkait anggaran ditutup pada tahun yang sama, diatur dalam UU Penganggaran negara
- Bahwa (terkait kedudukan presiden sebagai kepala urusan pemerintahan, dalam pembuatan aturan tidak diperbolehkan membuat aturan yang bertentangan dengan prinsip prinsip dalam perbendaharaan Negara. Apabila memperhatikan hierarki berpikir, tentu tidak boleh. Dalam filosofi takaran kaidah itu dituangkan dalam bentuk norma, mestinya ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma ataupun filosofi
- Bahwa (terkait apakah dimungkinkan anggaran melewati tahun anggaran dan bagaimana mekanisme yang ditempuh sesuai tata kelola keuangan di negara ini) mengelola keuangan negara tidak hanya ketentuannya harus terpenuhi, namun rencana dan kegiatannya harus berjalan juga penting, aturan yang mengunci

Halaman 412 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



tersebut ada eksepsi nya, pada akhir tahun ada kebijakan bagaimana kegiatan dan pelaksanaannya tidak terhenti, anggaran tertutup tanggal 31 Desember pukul 23:59, namun faktanya pencairan dana diminta 2-3 minggu sebelumnya, hal ini sebenarnya adalah kepentingan teknis agar laporan keuangan bisa dilaporkan pada tanggal 31 Desember, apakah boleh anggaran melewati batasan, Ahli menerangkan dalam kontrak ada klausul delivery, sebuah kegiatan penyelesaiannya boleh melewati batasan, akan tetapi negara tidak mampu membayar sehingga dibuatkan sebuah system. Maka dibuatkan lah sebuah catatan, diperbolehkan tetapi tidak melebihi 5% dengan maksud setiap hari dikenakan denda 1 per mil. Teknik membayar menjadi permasalahan, oleh karena itu cara yang benar adalah diajukan permintaan dan menyampaikan pelaksanaan kegiatan akan melewati batas, diajukan jauh hari, dan berapa yang akan dibayarkan, semisal proyek masih 20% (dua puluh persen) equivalen dengan Rp 10 miliar, maka uang negara harus diberikan jaminan dengan prinsip negara tidak boleh rugi mengeluarkan uang, maka kemudian pemerintah membayar 100% (seratus persen) namun penyedia jasa harus memberikan jaminan sebesar yang seharusnya belum diterima oleh penyedia. Harus ada kejujuran dari pelaksana pekerjaan bahwa pekerjaan belum selesai, selain itu harus ada pernyataan pelaksana harus sanggup menyelesaikan pada tanggal tertentu dan ketiga harus memberikan jaminan

- Bahwa (dalam hal penerima kerja belum menerima pekerjaannya namun sudah membuat 100% (seratus persen) apakah diperbolehkan dalam tata kelola keuangan) hal ini tidak boleh, berpedoman pada prinsip hindarkan terjadinya kerugian negara, caranya salah satunya adalah pemerintah harus mendapat barang terlebih dahulu baru membayar, agar hak dan kewajiban pemerintah terjaga, pemerintah tidak boleh mengambil resiko, karena barang diterima memiliki pengertian bisa dilihat dan bisa dihitung (untuk barang sederhana) untuk barang yang sifatnya teknologi maka harus melewati tes commissioning, harus memastikan dahulu barang berfungsi dengan baik dan layak.
- Bahwa (ketika sebuah kementerian membuat anggaran sebuah



proyek pengadaan, komponen-nya apa saja) anggaran adalah langkah kedua, awalnya adalah sebuah perencanaan kegiatan yang dikalikan dengan satuan harga sehingga diperoleh anggaran termasuk didalamnya adalah pajak. Untuk satuan harga (apakah dimungkinkan harganya dimasukkan komponen fee bagi pemberi kerja) menurut Ahli pemerintah adalah pelaku dan mestinya mereka bekerja untuk dan atas nama negara maka tidak boleh lagi mendapatkan sesuatu dari sebuah kerja. Seharusnya tidak diperbolehkan.

- Bahwa (terkait proses dalam anggaran ada rechtmatigheid, wetmatigheid dan doelmatigheid) anggaran adalah sebuah rencana kerja, kemudian rencana tersebut dilaksanakan dalam perencanaan, ada kegiatan yang bentuknya perikatan dengan pihak lain, pelaksanaan anggaran intinya membuat perikatan dengan pihak lain, ketika melakukan perikatan ada tindak lanjutnya, dibuat perikatan kemudian ada tagihan, ketika dilakukan penagihan kepada pemerintah maka dilakukan pengujian dan verifikasi untuk memepertanyakan apakah sebuah pengeluaran memiliki landasan hukum yang dikenal dengan Undang Undang APBN, bahasa sederhananya adalah asas legalitas wetmatigheid, apakah pengeluaran memiliki dasar hukum? ada yaitu APBN, karena terlalu jauh maka merujuk pada DIPA sebagai operasinalisasi APBN, begitu ada DIPA maka sudah ada landasan alat pengeluaran kegiatan, ketika ditagih maka diuji. Kedua Rechmatigheid dengan landasan kontrak perikatan, ketika ada perikatan saja apakah bisa dibayar, belum bisa, perikatan harus dilaksanakan, ketika berkontrak harus ada bentuk perwujudannya dengan serah terima barang yang dikenal dengan berita acara serah terima barang yang harus dilampiri dengan lampiran lainnya seperti faktur, kuitansi pembayaran pajak, inilah yang disebut rechmatigheid. Ketiga doelmatigheid apakah barang tersebut layak dan sesuai, dari pengujian maka dijadikan bukti lampiran pertanggungjawaban, dengan demikian ketika pelaksanaan betul maka pertanggungjawabannya akan betul.
- Bahwa (terkait ada pengujian terkait rechmatigheid, wetmatigheid dan doelmtigheid, ketika penerima kerja berhak menagih atas



prestasi yang sudah diberikan, apakah benar pemberi kerja akan menguji terkait kelayakan dan kemanfaatan dari apa yang direncanakan dalam sebuah anggaran) benar, contohnya apakah barang yang dibeli sesuai dengan yang diharapkan, layak atau tidak, contohnya apakah ruang rapat suatu pemerintahan boleh dipesan seperti ruang rapat hotel jawabannya tentu tidak, hal ini berlebihan dan tidak boleh. Penting melihat layak atau tidak sehingga terjadi keseimbangan hak dan kewajiban negara,

- Bahwa (dalam suatu kasus terkait keluarnya keuangan negara dengan tujuan yang hendak dicapai, pembiayaan sudah keluar namun tujuan tidak tercapai diikuti serangkaian perbuatan melawan hukum, dalam pengelolaan keuangan negara ketika pelaksanaan kegiatan terlaksana namun diakhir tujuan tidak tercapai seperti apa) dalam keseharian Ahli diberbagai kesempatan Ahli menerangkan hal ini sebagai kondisi terjadinya kerugian negara. Sebagai contoh dalam kasus Hambalang ada sebuah pola berapa kerugiannya, contoh ketika alokasi telah keluar 100 dan tujuan tercapai 100% (seratus persen), manfaat 100% (seratus persen) maka tidak terjadi kerugian, ketika alokasi 100% (seratus persen) habis tujuan 75% (tujuh puluh lima persen) tercapai dan manfaat 75% (tujuh puluh lima persen) tercapai, maka terjadi kerugian parsial, berbeda ketika alokasi 100% (seratus persen) habis, tujuan dan manfaat negara tidak tercapai maka kerugian negara 100% (seratus persen), itu adalah cara menghitung kerugian negara. Ketika tujuan sama sekali tidak tercapai maka kerugiannya sebesar jumlah yang sudah dikeluarkan.
- Bahwa konsep total lost dalam keuangan negara sering disalahpahami banyak pihak yaitu ketika sebuah tindakan dilakukan secara menyalahi ketentuan maka kerugian dihitung total lost. Total lost adalah sebuah penghargaan, statis, namun sering dinyatakan sebagai sebuah sistem menghitung kerugian negara, harusnya hanya dihubungkan dengan pencapaian tujuan dan kemanfaatan saja.
- Bahwa kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, persepsinya harus demikian, kerugian negara hanya akibat, bentuk kerugian negara



yaitu ada momen dimana uang yang seharusnya keluar tidak keluar dan uang yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk, yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara dan sebaliknya aset negara terlepas dari tangan negara.

- Bahwa negara ketika melakukan perikatan seharusnya mendapatkan contracting good, sesuai kontrak, ketika pemerintah tidak mendapatkan itu, seharusnya pemerintah tidak menerima. Ketika pemerintah tidak menerima karena alasan tertentu, baik karena tidak lulus commissioning tes atau alasan lainnya, dan uang telah dibayarkan, maka seharusnya pada saat itu pemerintah tidak mengeluarkan uang,
- Bahwa terkait aset, ada pencatatan negara "Konstruksi Dalam Penyelesaian (KDP)" itu istilah akuntansi, itu upaya untuk memberikan legalitas bahwa uang negara pada suatu titik keluar dan itu sebagai imbalan, kontrak dalam penyelesaian, tetapi itu bukan barang yang diterima negara, ketika kontrak disebut delivery harusnya statusnya contracting goods, bukan work in process. Terminology akuntansi yang digunakan untuk melegitimasi pengeluaran negara pada suatu saat tetapi tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai pertanggungjawaban pengeluaran, hanya pencatatan negara atas uang telah dikeluarkan bahwa itu legal, bukan suatu pencatatan negara karena barangnya bagus atau sesuai kontrak
- Bahwa kata kunci untuk dapat dicatatkan sebagai KDP ada pada kontrak, kapan delivery harus dilakukan, keterlambatan maksimum denda 5% (lima persen) yang mengekspresikan keterlambatan hanya diizinkan hanya 50 (lima puluh) hari, kecuali keadaan yang sangat luar biasa, ini adalah batasan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Kontrak harus dihormati, titik kapan pemerintah harus melakukan penerimaan barang dan kapan pemerintah wajib membayar.
- Bahwa (ketika dalam pencatatan dalam KDP dan kontrak sudah berakhir bertahun tahun, apakah ini dalam tata kelola merepresentasikan sebuah tata kelola yang baik) jika berpegang pada kaidah dan aturan ini adalah sesuatu yang buruk dan tidak bisa diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul harus ada jaminan ketersediaan anggaran, (ketika anggaran diberikan bintang, pihak kementerian apakah diperbolehkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengeksekusi anggaran yang diberi tanda bintang) untuk menjalin kerjasama bisa, namun untuk mengeksekusi belum bisa, karena dibutuhkan waktu melakukan pendekatan dalam rangka mengantisipasi pencairan, untuk tanda tangan kontrak tidak boleh, tanda tangan kontrak adalah eksekusi anggaran.
- Bahwa semua yang terkait kegiatan pemerintahan dan menggunakan uang dan aset negara masuk ke dalam lingkup keuangan negara
- Bahwa lingkup pengadaan barang dan jasa masuk ke keuangan negara sejak awal mula pengadaan
- Bahwa secara teknis Ahli tidak pernah ikut dalam perencanaan pengadaan di lingkup TNI Polri. Ahli pernah menjadi Kasubdit Bantuan Luar Negeri yang berhubungan dengan pendanaan alat alat hankam. Ada hal hal khusus, bersifat rahasia, dan alat alat tertentu yang ketika dinegosiasikan mulai dibangun, ready stock dibutuhkan langkah langkah tertentu untuk direncanakan. Bukan kapasitas Ahli menilai namun betul ada kekhususan dalam pengadaan militer, contoh pembelian pesawat, tidak bisa seketika ada, berbeda dengan pembelian bekas ada proses refurbish, zero hours dan lainnya sehingga didalam prosesnya ada sebuah perencanaan tertentu, didalam perencanaan ada negosiasi kontrak atau hal lain Ahli tidak bisa mencampuri.
- Bahwa (tanda bintang APBN masuk tanda bintang legislatif bukan eksekutif. Jika tanda bintang pada eksekutif dia harus sudah siap dicairkan tetapi belum terpenuhi syaratnya.
- Bahwa ketika dilakukan pembayaran atas pekerjaan maka seharusnya tanda bintang sudah dicabut
- Bahwa (terkait dalam pengadaan alutsista ada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/ HPS dan darimana saja sumber HPS dan apa saja komponennya) ada kata kunci dalam pengelolaan keuangan negara yaitu negara tidak boleh rugi, artinya para pejabat pengelola keuangan negara harus berbuat sesuatu yang tidak boleh membuat negara rugi yaitu barang kualitas bagus dan harga wajar, hal ini

Halaman 417 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bisa dilakukan apabila dilakukan perbandingan, yang dikenal dengan tender. Ketika menenderkan, patokan diperoleh dari user, sehingga ada spek, kemudian ada Ahli yang harus bisa menjelaskan barang tersebut yang dibutuhkan, kemudian ada harga patokan, agar pemerintah tidak rugi maka ada harga pabrikan yang dijadikan patokan. Namun ada penyampaian bahwa tidak semua pabrikan bisa memberi harga, oleh karenanya turun ke second layer yaitu distributor, namun harus diingat ketika ketika harganya adalah harga pabrikan kita harus menambahkan CIF (cost, insurance and freight) sehingga harga yang diberikan adalah harga patokan, ketika berbicara distributor, maka distributor tidak diberikan lagi biaya CIF. Pada tingkat distributor sudah ada kerjasama dengan pabrikan sehingga disisi distributor sudah ada diskon. Saat menyusun HPS pemikiran ini harus dikembangkan.

- Bahwa terkait teknis dan cara perolehan HPS darimana sudah berada diluar kompetensi ahli.
- Bahwa (terkait kontrak 10 bulan, dimulai bulan Juni dan selesai bulan Mei tahun selanjutnya) banyak pihak yang menyatakan kontrak merupakan perjanjian yang mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kontrak seharusnya tetap berpegang pada prinsip periodisitas. Karena setelah 31 Desember uang seharusnya tidak dapat dibayarkan. Bahwa (terkait kekhususan tertentu, seperti misal ada peraturan Panglima) dalam tata kelola pemerintahan, seluruh menteri adalah user, otoritas ada pada menteri keuangan oleh karena itu apa yang dilakukan, seharusnya dilakukan untuk dan atas nama pemerintah oleh Menteri Keuangan, yang patut dipahami, ada masa waktu lewat hamper setengah tahun, pembebanan tidak bisa, maka dikenal rekening escrow, rekening bersama. Uang dalam "aman" sehingga tidak ada yang bisa mencairkan tanpa persetujuan pihak lain. Seharusnya User tidak boleh mengatur kewenangan otoritas, ini sebuah pelanggaran, dalam kondisi biasa izin hanya 50 (lima puluh) hari, aturan saat ini 90 (sembilan puluh) hari, harusnya sejak awal kontrak sudah ada pernyataan, sudah ada pembicaraan dengan kementerian keuangan bagaimana pembiayaannya, karena pembayaran seperti demikian tidak ada, jika ada biasanya



digunakan multiyear kontrak, agar tidak melanggar kontrak.

- Bahwa (terkait barang pengadaan yang sudah diterima dengan istilah “as is”) dalam kontrak tidak mengenal istilah diterima “seadanya”, pasti diterima define, definit, ketika membuat kontrak maka semua everything is define tidak ada as is. Sebuah kontrak ketika dinyatakan selesai maka pemerintah akan menunaikan hak dan kewajiban, ketika pemerintah tidak menerima sesuai haknya, maka tidak berkewajiban untuk membayar. Tidak bisa menerima “as is” tetapi “as it is”. penerimaan “as is” adalah sesuatu yang belum sesuai kontrak dan tidak layak dibayar, mau dibayarkan “as is” atas dasar putusan atau apapun, Ahli hanya mengacu pada konsensi.
- Bahwa (terkait secara formal siapa yang bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan negara) yang perlu diingat yang berhak menyatakan terjadinya kerugian, yang berwenang menghitung dan menetapkan, menurut Ahli yang mempunyai kompetensi maka berwenang menghitung, siapa saja yang memiliki kompetensi. Keuangan negara berbeda dengan keuangan swasta. Banyak materi berbeda sehingga tentang kerugian negara maka dihitung oleh auditor yang berhak menghitung kerugian negara, seperti auditor BPK, auditor BPKP, auditor di daerah. Kemudian yang berwenang untuk menetapkan terjadinya kerugian negara adalah Majelis Hakim. Oleh karenanya besaran kerugian yang disampaikan oleh pihak Penuntut Umum dan disanggah oleh Penasihat Hukum, kemudian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut bukti-bukti. Maka menurut Ahli yang bisa menghitung kerugian negara adalah semua auditor yang bergerak pada bidang pengelolaan keuangan negara.
- Bahwa (terkait pegawai negeri sipil pada Unit Akuntansi Forensik Direktorat Deteksi dan Analisis KPK, apakah auditor yang dimaksud) ini adalah kenyataan ada fungsi yang tidak berjalan di republik yang membutuhkan penyelesaian, maka karena penghitungan susah dilakukan oleh berbagai pihak, penegak hukum di lini tertentu membuat, di Kejaksaan Agung, dan di KPK, validitasnya silahkan, sepanjang mereka memiliki legalitas dan kemampuan, dipersilahkan. Untuk alasan dan seperti apa kompetensi untuk dapat menetapkan, sudah diluar bidang keahlian ahli. Sebagai contoh bagaimana



menghitung harga sebuah mobil inova tahun 2015 yang hilang ditangan pejabat, kemudianb banyak orang menyampaikan untuk diminta mencari harga pasar, banyak pertanyaan muncul seperti keadaan mobil mulus atau tidak, ternyata cara mengukur tidak demikian, kita seharusnya pergi ke samsat untuk mengukur, dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten

- Bahwa (terkait harga helicopter apakah harus sesuai price list atau kontrak) menurut Ahli ada pihak yang memiliki kemampuan untuk menilai. Harus juga diperhatikan apakah barang nya telah selesai, jika produk nya “as is” sebagaimana penyampaian penasihat hukum, maka ini sama seperti proyek Hambalang. Proyek Hambalang tidak bisa diterima karena “as is” nya akan menimbulkan sebuah kerusakan pada masa masa berikutnya, karena dibangun pada tanah yang bersifat gliser, meskipun barang nya ada tetapi sebenarnya tidak ada karena meskipun dinilai, tetapi tidak punya kepastian. Sama seperti helicopter yang ditanyakan penasihat hukum, maka menjadi pertanyaan apakah helikopter tersebut telah selesai. Apabila diterima secara “as is” maka kita tidak bisa menilai karena belum ada Final Hand Over (FHO) ke negara.
- Bahwa yang Ahli ketahui sebelum ada FHO, maka final payment tidak bisa dilakukan. Kalaupun dibayarkan maka pembayaran tersebut sifatnya hanya akuntansi. Hanya untuk membuat pengeluaran tersebut seolah`-olah legal.
- Bahwa dari sisi keuangan, ketika pekerjaan belum selesai, pengeluaran tidak bisa dinilai sebagai penyelesaian suatu kontrak. Meskipun secara akuntansi sudah ada pencatatan, namun dari sisi keuangan negara belum ada pertanggungjawaban. Sebuah kontrak karena ada prinsip periodisitas maka setiap akhir tahun kontrak harusnya selesai dan diakhiri dengan FHO, kemudian apabila tidak ada final payment maka kontrak tersebut tidak akan pernah ada pertanggungjawaban.
- Bahwa (terkait bagaimana pendapat Ahli terkait barang yang sudah masuk dalam Simak, akuntansi negara) untuk membacanya harus terbalik, bukan bagaimana untuk mencatat barang milik negar tetapi semua barang milik negara harus dicatat. Bisa saja karena takut sudah ada pengeluaran akuntansi, maka dicatat, ini harusnya



bersifat sementara, ini dicatat sementara karena telah dibuat pengeluaran tapi itu bukan berarti aset negara.

- Bahwa (terkait barang yang sudah dicatatkan kementerian sebagai aset negara apakah sudah definitely atau aktual) pencatatan mempunyai sebuah persyaratan, ketika memenuhi persyaratan untuk dicatat sebagai aset negara, maka barang tersebut adalah aset negara. Kata kuncinya bukan dicatat, tetapi pencatatan harus memenuhi persyaratan untuk dicatat sebagai aset, harus jelas kualifikasinya.
- Bahwa (terkait perintah dekrit presiden dalam pengisian RKAKL) ketika sebuah kementerian lembaga mengisi RKAKL, intinya adalah rencana kerja, untuk yang memerintah siapa saja boleh, namun dari siapa yang memerintah akan terlihat seberapa penting rencana kerja tersebut. Perintah tersebut untuk mempertemukan sebuah keinginan yang tidak terbatas dan dana yang terbatas,
- Bahwa UU APBN adalah kesepakatan politik antara eksekutif dan legislative.
- Bahwa (bilamana dalam APBN tertentu dalam pelaksanaannya diberi bintang, saat pelaksanaan bulan tertentu ada perubahan perintah dari presiden, untuk merubah pembelian jenis tertentu menjadi jenis lain, dibintangi kementerian keuangan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi, kondisi dari dibintangi kemudian dicabut apakah lazim) bintang hanya menghentikan sementara hingga terpenuhi persyaratan, untuk menghambat jangan sampai terjadi pengeluaran tanpa kejelasan. Jika sudah ada kejelasan maka bintangnya dapat dicabut dan pembayaran dapat dilaksanakan.
- Bahwa dahulu di Hankam ada pemegang kas militer, ada tata kelola keuangan negara khusus militer, karena diperlukan kerahasiaan, setelah lahirnya UU keuangan negara tidak lagi kekhususan, disentralkan ke kementerian keuangan, status nya Hankam tidak berbeda dengan kementerian lain sebagai pengguna anggaran.
- Bahwa (terkait otorisasi kementerian kepada KPA atau pejabat lain) otorisasi bukan kepada kementerian, ada 3 otorisasi, otorisasi parlemen, izin dari parlemen ke pemerintah untuk menggunakan dana dana rakyat wujudnya UU APBN, kemudian otorisasi diberikan ke Presiden dan kemudian Presiden memberi otorisasi ke semua



menteri dengan lahirnya Kepres perincian anggaran pada bulan Nopember –Desember, ini disebut otorisasi Presiden. Setelah menteri memegang uang, menteri memberikannya kepada masing-masing kepala satuan kerja, ijin ini dikenal dengan DIPA sebagai operasionalisasi atas otorisasi menteri kepada kepala satuan kerja. Otorisasi adalah sebuah persetujuan untuk membuat pengeluaran negara

- Bahwa (ketika DIPA sudah disetujui Satker terkait apakah satker bisa memulai pengadaan barang dan jasa) betul. DIPA adalah otorisasi agar satker bisa melaksanakan sesuai yang tertuang dalam DIPA
- Bahwa (selaku Ahli tata kelola keuangan negara, bilaman kontrak sedang berjalan, dilakukan sebuah dugaan kerugian negara, dapatkah dibenarkan secara ilmu keuangan negara) ini adalah pemahaman berkembang bahwa kerugian negara ada di akhir, bila belum selesai belum ada kerugian negara, maka untuk ini Ahli sudah menjelaskan di awal, kerugian negara adalah akibat jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara maka telah terjadi kerugian negara, tidak mesti menunggu proyek itu selesai.
- Bahwa (terkait termin pembayaran kontrak, belum ada serah terima barang dan uang sudah keluar, apakah pada termin tertentu sudah dinilai ada kerugian, apakah hal ini tepat) proses itu menentukan uang negara hilang, contoh dalam sebuah pembayaran 4 (empat) kali, pembayaran nomor 2 (dua) fiktif, maka itu sudah terjadi kerugian negara, tidak perlu kegiatan atau kontrak itu diteruskan sudah bisa disidik dan dibuktikan
- Bahwa penundaan delivery bisa dilaksanakan, apabila kedua belah pihak dikontrak memuat klausul tersebut dalam hal hal lain
- Bahwa (ketika jumlah uang yang dikeluarkan negara sebanding dengan harga barang yang didapatkan negara dan sudah menjadi barnag milik negara, apakah bisa dikatakan kerugian negara) sepanjang hak dan kewajiban negara seimbang, maka tidak ada kerugian negara.
- Bahwa (ketika uang negara masuk dalam escrow, menjadi uang sisa apakah masuk dalam bagian kerugian negara) kita tidak bisa



memosong setengah, ketika belum ada penyerahan/FHO, pencatatan hanya sementara untuk melegalkan uang yang telah dikeluarkan, tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai penyelesaian, contoh proyek helikopter baru selesai kepala helikopter diserahkan 50% (lima puluh persen) maka tidak bisa, karena yang dikontrak adalah membeli helikopter, maka pencatatan tersebut hanya sementara, tidak boleh dihitung sebagai kesimbangan hak dan kewajiban dalam suatu pengadaan. Escrow account adalah untuk penyelamatan keuangan negara, escrow betul uang negara, saat ini escrow account tidak boleh dilakukan, pemerintah boleh mengeluarkan uang tersebut dengan jaminan dan persyaratan. Hakikatnya uang tersebut sudah keluar dari negara, tetapi penguasaannya tetap pada negara

- Bahwa (pada BAP 40 ada 10 (sepuluh) kronologis yang disampaikan Penyidik kepada Ahli dan Ahli berpendapat yang Penasihat Hukum kutip “ atas dasar penjelasan dimaksud, dan sesuai dengan makan penyusunan HPS, penggunaan perhitungan oleh pihak lain, yaitu calon penyedia jasa atau calon peserta lelang adalah tidak dapat dibenarkan”, darimana Ahli mendapat data tersebut, apakah Ahli melihat) pendapat tersebut generik, Ahli tidak melihat data, data disampaikan kepada Ahli sebagai sebuah ilustrasi untuk dipahami, maka jawaban Ahli sangat umum dengan menyampaikan pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada sikap yang betul, sehingga tidak boleh ada pihak pihak yang bertanding ada dalam penyusunan tersebut, sehingga mekanisme check and balances bisa berjalan.
- Bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan pengeluarannya melalui perikatan dengan semua pihak, perikatan adalah alat dalam pelaksanaan pengeluaran negara, perikatan tersebut harus mencerminkan kaidah kaidah pengelolaan keuangan negara. Artinya boleh diletakkan apa saja di dalam kontrak namun isinya tidak boleh menyimpangi kaidah kaidah hukum keuangan negara. Kontrak sebuah cerminan pelaksanaan anggaran yang diwarnai kaidah hukum keuangan negara
- Bahwa semua pejabat harus melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian negara, secara sederhana kaidahnya good



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

government governance (GGC). Jaminan kontrak adalah juga bentuk negara menjaga kerugian.

- Bahwa jaminan ada dua aspek yang harus dipahami, pertama eksistensi, apakah benar jaminan itu ada, kedua value, apakah dia representatif dengan jumlah kerugian yang mungkin terjadi, jika terpenuhi maka tidak ada kerugian negara, namun perlu dilihat jaminan digunakan untuk apa, jika untuk kontrak harus dilihat apakah kontrak sudah dilaksanakan. Ketika kontrak tidak benar, tidak ada kaitan jaminan dengan kerugian negara
- Bahwa dalam hal kerugian negara harus dipenuhi tidak terpenuhinya tujuan dan manfaat. Contoh yang tampak sekali pada kasus Hambalang, sudah diserahkan tetapi tidak akan pernah bisa diterima, Hambalang secara konstruksi benar, tetapi dibangun ditempat yang salah, didaerah yang tanahnya bersifat gliser, ketika kena air hujan, maka akan amblas, bangunan betul 100% (seratus persen), tetapi tidak bisa diterima, karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena keseimbangan belum tentu bisa dijalankan. Contoh lain pada pengadaan satu lift untuk membawa pasien, dalam suatu keadaan lift dibuat sedemikian rupa jatuh pada kelompoknya, lift yang dibuat bagus, ukuran diperkecil, lift pasien tersebut dibuat menjadi 2 (dua) lift untuk menyesuaikan dengan kontrak, ditemukan manfaat yang luar biasa, masyarakat bisa menggunakan, maka dilihat terjadi tidak kerugian negaranya, ketika melihat dari sisi manfaat lift pasien untuk membawa dari ruang operasi ke ruang rawat butuh waktu 5 (lima) - 15 (lima belas) menit, meski masyarakat tertolong tetapi itu bukan manfaat yang tertuju, Ahli kemudian menerangkan kerugian tersebut total, ketika ditanyakan bagaimana dengan lift yang telah tersedia Ahli menerangkan saat itu silahkan saja untuk dibawa pulang.
- Bahwa (siapa yang lebih prioritas melakukan penghitungan di instansi) tidak ada. Audit macam-macam, ada audit kinerja, general, khusus. Auditor internal benar ada konflik, maka diperlukan auditor dari luar untuk melihat objektivitas.
- Bahwa (dalam hal disuatu instansi ada Penyidikan, apakah Penyidik menjalankan secara pasti dan professional, ketika auditor mendapat data dari Penyidik apakah ini hal yang ideal) Ahli tidak bisa menilai

Halaman 424 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (seberapa kuat saran dan rekomendasi dari BPK dalam penghitungan keuangan negara kepada suatu instansi) status BPK dalam keuangan negara luar biasa, karena BPK adalah mediator antara rakyat dan pemerintah, pihak yang bisa membaca laporan eksekutif secara cermat, untuk disampaikan kepada legislative, apa yang disampaikan BPK harus dilakukan oleh sebuah lembaga.
- Bahwa (ketika lembaga melaksanakan rekomendasi BPK) yang diberikan rekomendasi bukan BPK, pelaksana dari rekomendasi BPK bukanlah BPK, apakah rekomendasi dilaksanakan sesuai kemauan BPK maka belum tentu.
- Bahwa (terkait apa yang disarankan BPK harus dilaksanakan, ketika telah dilaksanakan oleh yang memberi saran, pengembalian uang atas saran BPK apakah artinya uang sudah kembali ke negara) maka kita harus melihat pengertian penerimaan uang negara, ketika ada uang masuk benar ada penerimaan negara, tetapi harus dilihat kembali, uang tersebut uang apa, ketika penerimaan tidak selalu adalah uang negara, contoh orang pensiun sebelum pensiun membayar taspen, uang pembayaran masuk ke kas negara ada penerimaan negara tetapi uang tersebut bukan uang negara, tetapi dibukukan pemerintah bukan pendapatn negara tetapi pendapatan pihak ketiga, artinya uang yang disetor negara tidak selalu berarti itu uang negara, hanya bentuk penerimaan negara
- Bahwa ketika BPK memerintahkan menyeter uang, ketika BPK memandang itu penyelesaian administratif cukup menyeter uang, tetapi dengan syarat orang tersebut mengakui, ketika tidak mengakui maka jalur penyelesaiannya di persidangan. Ketika perbuatan tidak bersifat administratif, melawan hukum maka akan selalu merugikan negara, kejadian ini bisa diselesaikan administratif atau non administratif. Penyelesaian tidak bisa hanya selalu melalui administratif ketika ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **SUJATMIKO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 425 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketentuan apabila sudah purnawirawan memakai seragam TNI AU memakai label nama dada berwarna putih.
- Bahwa Irjen TNI melaksanakan audit forensik tanggal 30 November 2017, kemudian KASAU meminta kepada Panglima dilakukan investigasi internal TNI AU. Kemudian pada saat penyelesaian Desember 2020, Irjen TNI mencabut Surat Irjen TNI Nomor R 89 tanggal 30 November 2017 perihal Laporan Hasil Audit Forensik Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa pencabutan tersebut tanpa melakukan audit forensik ulang.
- Bahwa dokumen hasil audit forensik yang pertama tadi sampai sekarang tidak ada, namun tim audit forensiknya ada dengan ketua tim Kolonel CKU Garanta.
- Bahwa pemeriksaan terhadap pihak perbankan tidak dilakukan karena tidak ada tentang pembayaran.
- Bahwa dalam laporan investigasi tidak ada melakukan pemeriksaan apakah adanya penyisihan atau pemotongan anggaran oleh pemberi kerja dan uang yang diambil tersebut dibuatkan rekening atas nama orang lain.
- Bahwa selain ada pernyataan dari Leonardo terkait Helikopter baru, tim juga mengetahui helikopter itu dibuat tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat helikopternya datang nameplate nya tidak dipasang.
- Bahwa tidak ada dalam laporan terkait dengan adanya 2 (dua) perusahaan milik Terdakwa yang menjadi calon pemenang.
- Bahwa tidak ada dalam laporan bahwa kontrak ditandatangani sebelum adanya persetujuan anggaran.
- Bahwa Helikopter yang diadakan adalah helikopter angkut. Terkait angkut berat ada di Renstra kemudian dijelaskan dalam opsreq dan menjadi spektek.
- Bahwa dalam laporan tidak disebutkan varian dari helikopter yang diadakan. Helikopter yang datang adalah AW101 seri 646.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan beberapa gambar Helikopter AW-101 yang didatangkan ke TNI AU kepada Saksi sebagai berikut:

Halaman 426 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan



Atas gambar tersebut kemudian Saksi menerangkan bahwa untuk pintu yang di belakang adalah ramp door berupa stairway door.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan beberapa gambar AW-101 versi 500 (5XX) dengan konfigurasi misi angkut militer kepada Saksi sebagai berikut:





Atas gambar tersebut kemudian Saksi menerangkan bahwa untuk Helikopter AW-101 yang didatangkan ke TNI AU tidak seperti gambar ini tetapi seperti gambar seperti di atas sebelumnya.

- Bahwa ada kesimpulan dari PDTT BPK adanya potensial lost apabila dibiarkan berlarut-larut sehingga BPK menyarankan supaya tidak total lost. Kemudian saran BPK ada salah satu opsi yang paling menguntungkan menerima barang yang ada sekarang dengan perlengkapannya, berapa yang sudah dibayarkan dihitung apabila kurang bayar akan dibayar kalau kelebihan bayar akan dikembalikan, termin 3 dan termin 4 akan dikembalikan ke kas negara. Ada opsi ini karena adanya permasalahan hukum.
- Bahwa untuk kelaikan pesawat TNI berada di Pusat Kelaikan Udara.
- Bahwa Saksi pensiun dari TNI AU tertanggal 1 September tahun 2022.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi masih berdinis di Inspektorat TNI AU sebagai Inspektur Muda Logistik Irjen AU.
- Bahwa pada tahun 2017 ada investigasi internal di TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa yang mendasari adanya investigasi internal di TNI AU tersebut adalah adanya Panglima TNI ke KPK dan adanya sangkaan tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW-101, sehingga KASAU meminta kepada Panglima TNI untuk dilakukan investigasi internal di TNI AU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Panglima TNI mengizinkan sehingga TNI AU memerintahkan Irjen AU untuk membuat tim investigasi internal di TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa sebagai jabatan struktural Inspektur Muda Logistik Irjen AU Saksi membantu tim untuk menyusun dan mendapatkan data yang diperlukan.
- Bahwa Saksi tidak terlibat secara langsung dalam tim investigasi internal di TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan Helikopter AW-101, namun Saksi membantu untuk menyusun dan mendapatkan data yang diperlukan selaku jabatan struktural Inspektur Muda Logistik Irjen AU.
- Bahwa hasil investigasi internal di TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan Helikopter AW-101 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Kesimpulan:
 - Proses perencanaan anggaran untuk pengadaan helikopter VIP/VVIP dan perubahan realisasinya menjadi pengadaan helikopter angkut berat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pemilihan Helikopter AW-101 sebagai helikopter angkut berat TNI AU sudah berdasarkan kajian Mabes TNI AU, namun selanjutnya helikopter tersebut dinyatakan sebagai helikopter angkut.
 - Untuk pengadaan AgustaWestland merekomendasikan kontrak Helikopter AW-101 dilakukan antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri.
 - Saran:
 - Agar seluruh proses tahapan kegiatan kontrak tetap dilanjutkan, pesawat tersebut tidak dikembalikan, dan para pejabat TNI AU akan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil investigasi internal di TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan Helikopter AW-101 tersebut juga diberikan kepada Terdakwa atau tidak.

Halaman 429 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya komplain atau pun temuan dari tim KPM pertama.
- Bahwa Saksi tahu adanya surat dari AgustaWestland terkait klarifikasi jika Helikopter AW-101 tersebut adalah baru.
- Bahwa sekitar tahun 2019 saat Saksi bertugas menjadi inspektur SDM di TNI AU melakukan Wasrik rutin ke Dinas Pengadaan TNI AU. Saat itu muncul jika Helikopter AW-101 masih ada masalah.
- Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa dan mendapatkan data jika ada surat dari AgustaWestland terkait klarifikasi jika Helikopter AW-101 tersebut adalah baru.
- Bahwa Saksi tahu jika ada pemutusan kontrak oleh TNI AU secara sepihak.
- Bahwa Saksi tahu jika kemudian Terdakwa melakukan gugatan atas pemutusan kontrak oleh TNI AU secara sepihak tersebut.
- Bahwa Saksi tahu ada Putusan dari pengadilan yaitu diantaranya menyatakan sah dan berharga Kontrak Pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2019 ada serah terima barang Helikopter AW-101.
- Bahwa setelah Saksi setelah BPK melakukan PDTT terhadap pengadaan alutsista di TNI AU yang didalamnya termasuk pengadaan Helikopter AW-101, ada saran dari BPK untuk menerima barang yang sudah datang, kelebihan bayar dari termin adalah dikembalikan.
- Bahwa setelah itu Helikopter diterima oleh TNI AU.
- Bahwa terkait dengan KPM sprint-nya dari KASAU.
- Bahwa KPM bekerja atas perintah KASAU.
- Bahwa Saksi melihat adanya pengembalian kelebihan bayar termin 1 dan termin 2 dari Terdakwa kepada kas negara.
- Bahwa saat Wasrik Saksi hanya melihat hasil dari KPM.
- Bahwa saat Wasrik Saksi sebagai pengendali, bukan memeriksa langsung.
- Bahwa bulan Desember 2020 Saksi pindah tugas sebagai staf ahli Panglima TNI.
- Bahwa bulan April 2021 Saksi menjadi Asisten Logistik Panglima TNI.

Halaman 430 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Helikopter AW-101 ada di POM TNI bukan di POM TNI AU.
- Bahwa Saksi tahu adanya koordinasi Irjen TNI dan Irjen TNI AU.
- Bahwa Saksi tahu adanya surat dari Irjen TNI kepada Panglima TNI.
- Bahwa surat Irjen TNI tersebut intinya membatalkan surat Irjen TNI No: R/89/XI/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 Perihal: Laporan Hasil Audit Forensik Perhitungan Keuangan Negara, dan menyatakan tidak berlaku. Kemudian proses hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum pengadaan Helikopter AW-101 yang sudah terlalu lama dan cenderung berlarut-larut, disini lain secara prinsip pengadaan Helikopter AW-101 tidak terjadi kerugian negara, serta untuk efektivitas dan percepatan penyelesaian proses hukum disarankan Panglima TNI berkenan memerintahkan Danpuspom TNI melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Orjen TNI.
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah langsung dari Panglima TNI untuk menyelesaikan percepatan pengadaan Helikopter AW-101.
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Irjen TNI kemudian melaporkan kepada KASAU sebagai Perwira Penyerah Perkara para tersangka.
- Bahwa kemudian KASAU ke Orjen TNI, kemudian ke Orjen TNI ke Otmilti Jakarta, selanjutnya Otmilti Jakarta memberikan saran hukum kepada KASAU sebagai Perwira Penyerah Perkara untuk menghentikan penyidikan.
- Bahwa setelah KASAU sebagai Perwira Penyerah Perkara menyatakan penghentian kemudian berkas diserahkan kepada POM TNI AU.
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam proses penghentian penyidikan tersebut.
- Bahwa seingat Saksi ada paparan dari Otmilti Jakarta yang menyatakan penghentian penyidikan dan apabila ada bukti baru bisa dibuka kembali.
- Bahwa setahu Saksi ada koordinasi dengan KPK di Mabes TNI sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.
- Bahwa pada saat itu Irjen TNI mengadakan koordinasi dengan KPK membicarakan bagaimana penyelesaian pengadaan Helikopter AW-101.

Halaman 431 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh pihak TNI adalah menyatakan jika perkara pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU sudah dihentikan.
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh KPK pada saat itu adalah akan ditindaklanjuti dan akan dibawa ke pimpinan.
- Bahwa Saksi tahu jika Helikopter AW-101 tersebut sudah masuk dalam BMN dengan status KDP.
- Bahwa setahu Saksi ada uang pengadaan Helikopter AW-101 sekitar Rp.139M (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang belum bisa dikembalikan kepada kas negara.
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2022 ada anggaran pemeliharaan oleh Kemhan TNI untuk Helikopter AW-101.
- Bahwa terkait escrow account lazim digunakan di lingkungan TNI.
- Bahwa hal itu lazim karena alutsista ada yang tidak bisa selesai dalam tahun anggaran.
- Bahwa kelaziman tersebut sudah sejak lama dilakukan.
- Bahwa setahu Saksi escrow account dalam pengadaan Helikopter AW-101 sekitar Rp 139 M (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi escrow account dalam pengadaan Helikopter AW-101 sekitar Rp 139 M (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) tersebut diblokir.
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung Helikopter AW-101 pada saat helicopter datang, pada saat Wasrik, dan terakhir sekitar 2 (dua) minggu lalu di Lanud Halim Perdanakusuma.
- Bahwa Saksi lihat ada nameplate dalam Helikopter AW-101 tersebut.
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam Helikopter AW-101 tersebut.
- Bahwa kursi-kursi dalam Helikopter AW-101 tersebut adalah saling berhadapan menggambarkan helicopter angkut.
- Bahwa Saksi setahu secara umum pada saat awal datang Helikopter AW-101 tersebut pernah diterbangkan di Indonesia.
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pembayaran termin ke-1 dan ke-2.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait metode pembayarannya bagaimana.
- Bahwa setahu Saksi ada Berita Acara Pemeriksaan Barang terkait Helikopter AW-101.
- Bahwa setahu Saksi uang yang dikembalikan oleh Terdakwa lebih dari Rp 31 M (tiga puluh satu miliar rupiah).

Halaman 432 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak antara TNI AU dengan PT DJM.
- Bahwa setahu Saksi masa kontrak adalah 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pengadaan Helikopter AW-101 di awal.
- Bahwa bukti awal penetapan Tersangka oleh Mabes TNI hasil Wasrik sus, audit forensik yang dilakukan oleh Irjen TNI. Itulah yang menyebabkan Panglima langsung declare bahwa terjadi korupsi di TNI AU. Hasil awal pertama adalah audit forensik yang dilakukan oleh Irjen TNI. Namun akhirnya dibatalkan oleh Irjen TNI.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis audit forensik dan kapan penetapan tersangka itu dilaksanakan.
- Bahwa Saksi diminta melakukan investigasi internal di TNI AU karena dari Mabes TNI sudah mengatakan terjadi korupsi sementara proses pengadaan belum selesai.
- Bahwa penetapan Tersangka oleh Mabes TNI kepada PPK dan Pokja dan terkait kerugian negara Saksi ketahui dari konferensi pers Panglima TNI mengatakan sebesar Rp 200 M (dua ratus miliar rupiah).
- Bahwa Opsreg keluar dari staf Operasi Mabes TNI AU untuk operational requirement kemudian ditindaklanjuti dengan adanya spesifikasi teknis.
- Bahwa berdasarkan kontrak pengadaan adalah helikopter angkut pasukan dan ambulan. Secara struktural Saksi melaksanakan investigasi dan berpendapat semua masuk secara spesifik untuk angkut pasukan dan ambulan seperti kursi berhadap-hadapan, rel di lantai untuk memasang perlengkapan kesehatan.
- Bahwa untuk misi operasional ditentukan sebelum terbang apakah angkut pasukan atau ambulan.
- Bahwa pada 5 Februari 2017, Saksi melakukan pengecekan lebar pintu belakang strecher untuk pesawat angkut saja hanya 60 cm (enam puluh centi meter) lebarnya Untuk pesawat helikopter 50 cm (lima puluh centi meter) lebarnya panjang 2 m (dua meter), lebar dari pintu ini adalah 90 cm (sembilan puluh centi meter).
- Bahwa menurut Saksi medical evacuation itu dapat dilakukan oleh helikopter tersebut.

Halaman 433 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari TNI AU ada tim techrep yang dikirim ke perusahaan dan ada laporannya dengan timnya VICKY SIMATUPANG, FUAD DAYZI dan M. ADI RAHMAN. Dalam kesimpulan laporan tidak ada yang harus ditindaklanjuti.
 - Bahwa Saksi juga mengetahui dokumen tim production control pengadaan helikopter angkut AW101.
 - Bahwa pembayaran sudah dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu termin 1 dan termin 2.
 - Bahwa terdapat temuan BPK karena kelebihan bayar dan telah dikembalikan ke kas negara.
 - Bahwa mengenai kondisi baru helikopter, terdapat surat balasan dari Leonardo helikopter tertanggal 17 Februari 2017 kepada Kadisada TNI AU yang intinya mengatakan bahwa yang menyatakan AW101 dalam kondisi baru.
 - Bahwa apabila kita membeli pesawat alutsista khususnya pesawat itu harus ada certificate of conformity nya dari pabrik itu wajib.
 - Bahwa cakupan dari investigasi internal hanya pada pengadaan pengadaan dan penganggaran Helikopter AW101. Dalam investigasi internal yang diperiksa selain dari pihak TNI AU juga dari mitra, pabrik Leonardo.
 - Bahwa termin 3 dan 4 sudah diblokir KPK dan saat penerimaan helikopter menjadi BMN terjadilah KDP.
 - Bahwa yang mengeluarkan kelaikan udara adalah negara bersangkutan, misalnya Indonesia Indonesia tidak bisa mengeluarkan kelaikan untuk pesawat di Malaysia.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUDZAKKIR** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memeberikan pendapat sebagai berikut;
 - Bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi prinsip hukum acara yang berlaku adalah KUHAP.
 - Bahwa KUHAP mengiikat persidangan Tipikor.
 - Bahwa pengertian Ahli menurut KUHAP adalah orang yang menerangkan sesuai keahliannya.
 - Bahwa di KUHAP tidak diatur tentang kelembagaan Ahli.

Halaman 434 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, yang menentukan perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor kaitannya dengan unsur merugikan keuangan negara adalah juga auditor, karena telah mendapatkan request dari Penyidik untuk melakukan audit investigatif dengan pasal yang disangkakan.
- Bahwa Penyidik juga bisa menentukan perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor kaitannya dengan unsur merugikan keuangan negara untuk menguatkan auditor.
- Bahwa menurut Ahli untuk perkara Tipikor harus didahului oleh audit investigatif.
- Bahwa dasar Penuntut Umum membuat dakwaan adalah berkas perkara.
- Bahwa menurut Ahli dalam pengadaan barang dan jasa, dari pengadaan awal sampai diputuskan pemenang berada dalam ranah hukum administrasi sehingga apabila ada permasalahan harus diuji dulu dengan hukum administrasi. Apabila tidak ada gugatan administrasi maka proses pengadaan tersebut menurut Ahli sudah benar.
- Bahwa setelah pengumuman maka hukum administrasi selesai kemudian beralih ke hukum kontrak sehingga yang berlaku adalah hukum perdata jadi wajar apabila terjadi negosiasi.
- Bahwa secara detail pasal terkait koneksitas yang ada dalam UU KPK Ahli menyatakan tidak mempelajari dan tidak tahu.
- Atas ketentuan Pasal 42 UU KPK yang mengatur:
"KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum."

Ahli menyatakan belum pernah tahu dan belum pernah mengkajinya.

- Bahwa menurut Ahli yang dinamakan kontrak masih on adalah sesuai masa berlaku kontrak tersebut.
- Bahwa menurut Ahli apabila ada perselisihan atau ketidaksesuaian dalam kontrak maka selesaikan sesuai dengan hukum kontrak.

Halaman 435 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam kontrak tersebut ada tindak pidana suap maka menurut Ahli harus dipisahkan suapnya dengan proses kontrak tersebut, jadi yang diproses adalah tindak pidana suapnya.
- Bahwa unsur Setiap Orang dalam UU Tipikor pada prinsipnya hanya untuk personil pengelola keuangan negara, sehingga untuk personil pribadi atau korporasi harus ada bersama-sama dengan pengelola keuangan negara.
- Atas ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:

“Penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ahli menyatakan ketentuan tersebut tidak relevan lagi.
- Penuntut Umum membacakan lagi ketentuan Pasal 42 UU KPK yaitu:

KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Setelah itu Penuntut Umum menyampaikan keadaan adanya kesepakatan antara Pimpinan KPK dan TNI serta Penyidik di KPK dan TNI jika proses hukum dilakukan secara mandiri, selanjutnya Penuntut Umum menanyakan pendapat Ahli. Kemudian Ahli menjawab jika memang prinsipnya koneksitas maka tetap harus dilakukan secara koneksitas.
- Bahwa SP3 tidak sama dengan putusan bebas atau pun lepas.
- Bahwa Ahli membenarkan jika Putusan yang dimaksud dalam pembahasan awal ada Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 Terkait dengan permohonan ketidakabsahan BPKP dalam melakukan penghitungan keuangan negara.

Halaman 436 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan sebagian pertimbangan pada Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 terkait dengan gugatan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP yaitu:

KPK mempunyai kewenangan diskresioner

"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya."

- Bahwa menurut Ahli escrow account terkait dengan manajemen anggaran.
- Bahwa menurut Ahli secara umum ada 2 (dua) audit yaitu audit umum dan audit khusus, yang mana untuk audit khusus salah satu bentuknya adalah audit investigatif.
- Atas ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi:

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ahli berpendapat bahwa untuk PPDT investigative, yang berhak meminta adalah Penyidik.

- Bahwa kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebagai pedoman bagi hakim dan mengikat secara internal.
- Bahwa menurut Ahli, BPKP dan Inspektorat adalah auditor internal yang tidak mempunyai wewenang audit investigatif.
- Atas ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang

Halaman 437 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Menurut Ahli, apabila pengadaan masih dalam proses maka auditor internal boleh menghitung. Namun apabila sudah selesai prosesnya maka yang berwenang adalah BPK

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pidana formil dan materiil hukum pidana.
- Bahwa terkait dengan esensi Pasal 2 ayat (1) atau pun Pasal 3 UU Tipikor, ada unsur utama (pokok) yaitu merugikan keuangan negara yang bersifat delik materiil.
- Bahwa karena bersifat delik materiil maka kata kuncinya harus ada akibat yang ditimbulkan.
- Bahwa bukti kerugian keuangan negara sudah harus ada terlebih dahulu, setelah itu kerugian negara tersebut adalah semata-mata karena melawan hukum pidana atau pun penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana.
- Bahwa apabila belum ada bukti kerugian keuangan negara maka belum ada melawan hukum pidana atau pun penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana.
- Bahwa lembaga keuangan yang kompeten menghitung kerugian keuangan negara menurut konstitusi dan UU serta SEMA adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Bahwa yang berhak menetapkan adanya kerugian keuangan negara juga adalah BPK dengan produk audit investigatif.
- Bahwa jika ada masalah dalam proses administrasi maka diselesaikan dalam hukum administrasi, begitupun jika ada masalah kontrak/keperdataan maka diselesaikan dalam hukum perdata.
- Bahwa selama proses administrasi atau pun perdatanya masih on maka tidak dapat dihitung kerugian keuangan negara secara pidana.
- Bahwa lembaga lain selain BPK tidak mempunyai wewenang melakukan audit menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa auditor di luar BPK tidak berwenang menghitung kerugian keuangan negara kecuali bekerja atas tugas dan atas nama BPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada audit yang dilakukan oleh BPK tetapi diaudit lagi oleh lembaga lain maka lembaga lain tersebut sudah melampaui dan bisa dikatakan melakukan penghinaan kepada lembaga BPK.
- Barang terkait unsur Barang Siapa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor adalah setiap orang dalam konteks tersebut ditujukan kepada pengelola keuangan negara, karena yang bisa berbuat melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan adalah ASN/pejabat/penyelenggara negara sebagai pengelola keuangan negara, jadi yang diluar tersebut tidak bisa dikenakan pasal tersebut.
- Bahwa apabila ada dakwaan yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melibatkan 2 (dua) kedudukan yaitu ada yang berkedudukan sebagai pengelola keuangan negara dan ada yang berkedudukan di luar pengelola keuangan negara, maka sebagaimana doktrin Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka untuk disangkakan adalah harus memenuhi syarat subjektif yaitu masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat dan adanya kesepakatan atas niat jahat tersebut, dan juga syarat objektif yaitu ada hubungan antara kelakuan satu dengan yang lain oleh para pelaku tersebut yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai jahatnya yakni memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
- Bahwa apabila ada penyertaan kemudian ada tersangka lain yang sudah di SP3 karena unsur-unsurnya tidak cukup bukti maka tersangka lain harus juga di SP3.
- Bahwa adanya serah terima barang dilakukan pada tahun yang bukan seharusnya dilakukan (lebih lambat), dan panitia yang menerima juga berbeda disebabkan karena perselisihan maka masih sangat dimungkinkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa untuk memproses adanya dugaan tindak pidana maka harus ditunggu dulu laporan akhir dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
- Bahwa terkait dengan escrow account dibolehkan asalkan atas persetujuan kedua belah pihak dan bukan termasuk dalam perbuatan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan prinsip kontrak maka sisa anggaran bukan termasuk kerugian keuangan negara karena masih ada.

Halaman 439 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada rekomendasi dari BPK untuk mengembalikan kelebihan bayar maka orang tersebut wajib mengembalikan kelebihan bayar tersebut, apabila sudah dibayar maka BPK akan mengeluarkan keterangan yang sifatnya clear and clean.
- Bahwa menurut Ahli apabila sudah dipulihkan maka tidak ada lagi kerugian keuangan negara.
- Bahwa unsur Barang Siapa dalam UU Tipikor berlaku juga untuk personil militer aktif.
- Bahwa apabila ada pelaku dari personil militer aktif dan juga ada pelaku dari pelaku sipil maka berlaku prinsip koneksitas.
- Bahwa prinsip koneksitas maka dilakukan penegakan hukum secara bersama (penyidikan bersama dan seterusnya).
- Bahwa terkait dengan unsur melawan hukum dalam UU Tipikor maka adalah melawan hukum dalam konteks bidang hukum pidana, bukan dalam bidang perdata ataupun bidang administrasi.
- Atas ketentuan Pasal 16 UU Tipikor yang berbunyi:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Ahli berpendapat bahwa pelanggaran terhadap peraturan dibawah UU tidak bisa masuk kategori tindak pidana korupsi. Contoh : Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memuat sanksi pidana maka sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pidana.
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor maka yang dituju sama seperti Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu pengelola keuangan negara.
- Bahwa menurut Ahli pihak yang dilaporkan berhak mendapatkan tembusan hasil audit / laporan adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa terkait dengan persekongkolan persaingan usaha ranahnya bukan hukum pidana tetapi ranah PKPU.

Halaman 440 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Ahli adalah yang relevan dalam sidang pengadilan sehingga mengikat secara hukum dalam praktik.
- Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi harus diperhatikan diktum dan pertimbangan hukum (legal reasoning).
- Bahwa hukum acara yang berlaku untuk hukum pidana adalah KUHAP.
- Bahwa terkait dengan penyimpangan/pengecualian hukum acara adalah harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
- Atas ketentuan Pasal 89 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.“
Ahli berpendapat bahwa itu yang dimaksud dengan prinsip koneksitas.
- Atas ketentuan Pasal 90 KUHAP yang berbunyi:
 - (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil Penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
 - (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Halaman 441 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli berpendapat apabila ada perkara koneksitas maka yang berwenang adalah Kejaksaan, bukan KPK karena tidak ada koneksi dengan Kejaksaan.

- Bahwa apabila ada auditor internal sudah memeriksa dan ada laporan tidak ada kerugian keuangan negara maka diserahkan kepada BPK, dan nantinya BPK juga dapat melakukan audit yang hasilnya akan relatif sama.

5. SUDIRMAN; dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang akuntansi dan audit keuangan.
- Bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ada juga yang merupakan pesanan.
- Bahwa hasil audit PDTT ada 2 (dua) yaitu ada yang sifatnya rekomendasi dan ada yang sifatnya indikasi.
- Bahwa Ahli meluruskan hasil audit PDTT yang sifatnya indikasi untuk audit investigatif.
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, indikasi itu ada yang merupakan perbuatan melawan hukum dan ada indikasi merugikan keuangan negara.
- Bahwa semua jenis pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara ada rekomendasi dan kesimpulannya.
- Bahwa menu yang diolah auditor dalam rangka audit PDTT bersifat umum, sedangkan menu yang diolah auditor dalam audit investigatif lebih spesifik.
- Bahwa audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) ada 2 (dua) yaitu investigasi dan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dalam audit investigatif menunya lebih spesifik dan menjadi monopoli auditor, beda dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara menjadi monopoli Penyidik.
- Penuntut Umum mengilustrasikan penghitungan total loss sebagai berikut:

Seandainya user menginginkan martabak telur, kemudian yang datang adalah terang bulan (martabak manis), Ahli berpendapat jika uang yang digunakan untuk membayar martabak telur sudah habis



untuk membeli martabak manis maka berarti merugikan, tetapi bukan total loss karena martabaknya masih bisa dimakan bahkan bisa dijual kembali, kalaupun tidak bisa dijual maka masih bisa dimakan.

- Ahli tidak bisa memberikan pendapat mengenai escrow account yang disimpan dalam rekening yang berbunga, tetapi menurut Ahli prinsipnya karena menyangkut tahun anggaran, kalau tidak digunakan menjadi hangus sehingga proyek tidak jadi. Prinsip keuangan negara adalah mau ditempatkan dimana saja, asalkan masih utuh tidak ada masalah. Pada prinsipnya asalkan uang pokok (yang berasal dari negara) tetap utuh, kalau berbunga dan digunakan untuk negara justru bagus.
- Ahli berpendapat terkait status BMN (Barang Milik Negara) bahwa di aktiva tetap ada yang namanya "barang dalam proses" sehingga perlu proses lanjutan untuk menjadi "barang jadi". Secara akuntansi, ada "barang jadi", ada "barang dalam proses", ada "barang mentah".
- Bahwa "barang dalam proses" dalam istilah keuangan disebut sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Barang dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), maka tetap milik negara tinggal bagaimana pengguna barang menyelesaikannya menjadi "barang jadi", artinya belum tuntas karena masih dalam proses.
- Bahwa benar BMN dalam status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) menjadi aset tetap jika sudah ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- Bahwa BMN dalam status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) banyak faktornya antara lain belum dibayar sepenuhnya sesuai kontrak atau ada faktor lainnya.
- Seandainya BMN dalam status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) terindikasi ada manipulasi atau kecurangan, sehingga tidak ada BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) maka status BMN tersebut tetap dalam KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan). BMN dalam KDP merupakan "barang dalam proses" bisa menjadi "barang jadi". Pada intinya BMN dengan status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) belum selesai pengerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tidak ada pengertian mengenai pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, yang ada adalah pemeriksaan .
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis yang dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan.
- Prinsip pemeriksaan adalah berdasarkan Standar Pemeriksaan.
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) Standar Pemeriksaan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan melalui Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) digunakan oleh BPK RI dan kantor akuntan publik yang bekerja atas nama BPK RI, sedangkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) digunakan oleh inspektorat pusat/provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
- Prinsip dari kedua standar (SPKN maupun SAIPI) tersebut adalah kecukupan bukti dan pengujian bukti.
- Khusus untuk audit seperti PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), karena pemeriksaannya agak spesifik maka bukti harus cukup, hal mana berbeda dengan audit keuangan yang buktinya cukup 70% (tujuh puluh persen) saja karena audit keuangan hanya opini/pendapat saja.
- Pengujian bukti (ahli juga sering melakukan audit kerugian negara) memberikan contoh, Penyidik memberikan Ahli bukti-bukti (umumnya yang diberikan adalah Berita Acara Pemeriksaan/BAP), terhadap BAP yang diberikan oleh Penyidik tersebut harus diuji dengan cara membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap isi BAP yang gunanya untuk menguji kebenaran isi BAP.
- Ahli berpendapat jika ada penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan tidak berdasarkan bukti yang cukup dan tidak dilakukan pengujian bukti, maka penghitungan kerugian negaranya menjadi salah.

Halaman 444 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti yang wajib ada adalah aliran keuangan baik penerimaan maupun penggunaannya sedangkan dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa wajib ada bukti berupa berita acara serah terima barang.
- Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, audit dibagi tiga yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).
- Bahwa hasil akhir PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) berupa kesimpulan mengenai rekomendasi.
- Prinsip PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) adalah rekomendasi dan bagaimana tindak lanjut rekomendasi tersebut.
- Bahwa audit investigasi merupakan bagian dari PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), jadi dalam PDTT ada audit investigasi dan ada audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa audit investigasi dalam PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dilakukan karena adanya indikasi perbuatan melawan hukum maupun indikasi perbuatan merugikan negara. Sebagai contoh Proyek Hambalang dimulai karena dari audit investigasi yang dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Dari PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) boleh dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan dari audit investigasi boleh juga dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Apabila rekomendasi dari audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu) kepada auditee (pihak yang diaudit) berupa rekomendasi kelebihan bayar dan kelebihan bayar tersebut sudah dikembalikan kepada kas negara, maka sudah dinyatakan selesai karena prinsip dari PDTT adalah rekomendasi dan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan atau tidak, tetapi bisa dimintakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan syarat bukti-bukti harus terpenuhi apabila bukti-bukti tidak bisa dilengkapi maka tidak bisa dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dalam audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), yang berkewajiban untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti

Halaman 445 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah auditor dan dilaksanakan di tempat auditee (pihak yang diaudit) bukan di kantor instansi yang melakukan audit.

- Bahwa terkait hasil audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu), dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara jelas menyebutkan "meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi auditor memberikan kesimpulan kepada yang diperiksa (auditee) dan secara tertulis meminta tanggapan kepada auditee dimana auditee juga harus memberikan tanggapan secara tertulis.
- Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, terhadap seluruh jenis audit harus dimintakan tanggapan secara tertulis kepada auditee.
- Bila hasil audit tidak dimintakan tanggapan kepada auditee, maka jelas melanggar Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.
- Bahwa Ahli bukan Ahli hukum sehingga tidak bisa memberikan pendapat mengenai akibat hukum jika hasil audit tidak dimintakan tanggapan kepada auditee.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, barang, surat negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, intinya menurut Ahli ada kekurangan uang, barang, atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Bahwa jika barang sudah diakui sebagai milik negara maka tidak dapat dianggap nyata dan pasti kerugian negara.
- Bahwa uang yang disita oleh Penyidik tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti.
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas dinyatakan yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah "yang secara nyata dan pasti jumlahnya yang dihitung oleh instansi audit maupun akuntan publik".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP dan Inspektorat merupakan bagian dari instansi audit.
- Bahwa auditor yang bernaung di sebuah lembaga negara berbeda dengan akuntan publik.
- Bahwa akuntan publik tidak bisa berada di bawah suatu institusi negara.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31 Tahun 2012 ada kalimat "ahli", Ahli boleh digunakan. Penyidik boleh menggunakan oknum yang bersertifikat untuk melakukan audit dari luar instansinya.
- Bahwa dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang melakukan audit adalah instansi audit dan akuntan publik sedangkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012 boleh menggunakan oknum yang bersertifikat Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- BPK merupakan salah satu instansi audit sehingga berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa jika yang melakukan audit adalah bukan instansi yang berwenang dan bukan pula akuntan publik maka hasil auditnya tidak layak dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan undang-undang karena yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah instansi audit dan akuntan publik.
- Bahwa jika BPK menolak untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara karena bukti-buktinya tidak cukup/tidak tersedia maka bisa diasumsikan tidak ada kerugian negara.
- Bahwa dari PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dapat dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara, permasalahannya dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara ada syarat, yaitu bukti-bukti yang dimintakan harus dipenuhi, dimana bukti-bukti tersebut tergantung perkaranya apa. Jadi dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti-bukti yang diminta oleh auditor harus dilengkapi oleh Penyidik.
- Bahwa jika ada audit terhadap pengadaan barang dan/atau jasa di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sementara tidak mengikuti

Halaman 447 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan di tahun setelahnya (2018, 2019, dan seterusnya) maka audit tersebut salah karena bukti-buktinya tidak lengkap.

- Dalam melaksanakan audit, auditor dievaluasi oleh pengendali teknis dan pengendali mutu secara berjenjang dan yang bertanggung jawab atas laporan audit tersebut adalah pimpinan instansi audit tersebut sedangkan audit yang dilakukan oleh akuntan publik maka yang bertanggung jawab atas laporan audit adalah pimpinan kantor akuntan publik tersebut.
- Semua pemeriksaan/audit diikat oleh suatu standar pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.
- Menurut penafsiran Ahli, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31 Tahun 2012 seseorang yang memiliki sertifikat Ahli boleh digunakan Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara tetapi wajib untuk mengikuti standar pemeriksaan.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Ahli, "Bilamana ada suatu pengadaan barang/jasa pada tahun 2016-2017 yang kemudian mengalami permasalahan hukum, yang mana kemudian diselesaikan melalui putusan pengadilan negeri karena ada pemutusan sepihak dari pengguna barang. Hasil putusan pengadilan negeri tersebut kemudian dilaksanakan oleh pengguna dan penyedia barang. Seiring dengan itu pula, BPK-RI telah melakukan audit PDDT hal mana temuannya sudah dilaksanakan pula oleh penyedia barang. Pada proses selanjutnya antara penyedia barang dan pengguna barang telah melakukan kesepakatan perdamaian yang berakhir dengan penerimaan barang secara apa adanya yang terjadi di sekitar tahun 2019. Kemudian di tahun 2022 dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Apakah proses penyelesaian pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan tadi, masih layak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara?" Atas pertanyaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Ahli menjelaskan, "Layak atau tidaknya sudah dibahas berkali-kali, boleh saja dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Prinsipnya adalah kecukupan bukti. Tadi sudah dijelaskan karena tidak lengkap bukti maka BPK-RI menolak maka sudah jelas berarti



tidak ada bukti. Jadi audit penghitungan kerugian keuangan negara boleh dilakukan tetapi masalahnya cukup atau tidaknya bukti-buktinya. Kalaulah sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan untuk menyerahkan barang secara apa adanya dan sudah dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) maka sudah jelas barang itu milik negara. Sudah selesai.”.

- Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Ahli, ”Ada suatu keadaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang analogikan jumlah pagu anggarannya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian serah terima barang yang telah masuk dalam SIMAK BMN lebih kurang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian temuan BPK-RI atas audit PDTT senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sudah juga dilaksanakan/dibayarkan oleh peyedia barang sebagai PNPB atas rekomendasi BPK-RI, kemudian sisanya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ada dalam rekening escrow-account. Dalam keadaan demikian apakah dapat dinilai ada kerugian keuangan negara?”

Atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Ahli menjelaskan, ”Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dianggap sebagai Barang Milik Negara, Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas temuan PDTT BPK-RI sudah dikembalikan dan sisanya Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ada dalam escrow-account maka sudah berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selesai. Tidak ada kerugian keuangan negara.”.

- Bahwa dari segi audit memang banyak metode penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi dari segi akuntansi (pada saat Ahli kuliah di STAN) tidak dikenal metode total loss. Menurut Ahli, metode total loss hanya ada di asuransi kendaraan.
- Menurut Ahli, dalam segi audit yang dimaksud total loss adalah kerugian seluruhnya. Ahli mencontohkan beli barang seharga seribu rupiah dan kerugian sebesar seribu rupiah juga karena barang yang dibeli dianggap barang yang dibeli tidak bermanfaat.
- Ahli mengilustrasikan total loss sebagai berikut:
Ahli membeli martabak, kemudian martabaknya jatuh ke parit dan kena lumpur maka dianggap total loss karena martabaknya tidak



bisa dimakan lagi meskipun sudah dibersihkan tetapi tetap saja tidak bisa dimakan.

- Ahli merasa agak aneh barang yang sudah dicatatkan sebagai BMN (Barang Milik Negara) maka dimana lagi kerugiannya? Di neraca ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Umumnya BMN dicatat di aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan kendaraan.
- Bahwa Ahli berpendapat jika barang sudah diserahterimakan dan dicatat menjadi BMN, maka hasil audit yang dilakukan dengan metode total loss tidak nyata dan pasti jumlah kerugian keuangan negaranya dan hasil auditnya tidak bisa digunakan.
- Bahwa BMN yang masuk dalam KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) tidak dimasukkan dalam aktiva lancar, tetapi dimasukkan ke dalam aktiva tetap atau aktiva lain-lain. Prinsipnya barang tersebut sudah dicatat dalam aktiva tinggal bagaimana penyelesaiannya sehingga barang yang dimasukkan dalam kategori BMN KDP statusnya dimiliki oleh pengguna barang.
- Menurut Ahli dalam Pasal 6 atau Pasal 7 UU KPK, kewenangan KPK melakukan koordinasi dan supervisi, di pasal-pasal tersebut tidak ada disebutkan kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dalam penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Bahwa kewenangan suatu lembaga untuk melakukan suatu tindakan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang.
- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara jelas menyebutkan, "meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab dan dimasukkan/dilampirkan di dalam laporan" Maka terhadap temuan-temuan dalam audit PDTT tersebut, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan/atau jasa memanggil penyedia barang dan/atau jasa untuk memberikan tanggapan atas temuan-temuan dalam audit PDTT tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah menerangkan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31 Tahun 2012 menyebutkan oknum boleh, tetapi Ahli berpendapat pihak internal tidak boleh melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sedangkan di pemerintah pusat atau daerah ada yang namanya inspektorat maka inspektorat masuk dalam instansi audit.
- Penasihat Hukum Terdakwa membacakan ketentuan Pasal 13 Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli:

"Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah."

Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Ahli, "Bagaimana pendapat Ahli jikalau suatu lembaga penegak hukum memberikan dakwaan kepada seseorang yaitu dakwaan yang menuju pada kerugian keuangan negara tapi tanpa adanya penghitungan kerugian keuangan negara secara investigatif dari BPK?"

Ahli menjawab, "Saya tidak bisa memberikan pendapat. Patokan saya tetap pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi."

- Ahli berpendapat jika rekomendasi dalam audit PDTT yang dilakukan BPK sudah dilaksanakan maka dianggap sudah selesai.
- Ahli berpendapat rekomendasi dalam audit PDTT yang dilakukan oleh BPK merupakan kewenangan auditor, jika dalam jangka waktu enam puluh hari belum dikembalikan maka masuk ke dalam pidana.
- Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti-bukti harus lengkap tidak boleh ada yang diabaikan

Halaman 451 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



atau disembunyikan. Kalau bukti tidak lengkap dan tidak dilakukan pengujian bukti, pasti hasil auditnya salah.

- Bahwa dalam akuntansi, pengadaan barang dan/atau jasa mengakibatkan kas berkurang tetapi aktiva bertambah sehingga tidak ada yang berkurang (dari kas ke aktiva lancar atau ke aktiva tetap atau aktiva lainnya).
- Bahwa BMN dalam status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dapat diajukan penganggarannya ke Kementerian Keuangan agar menjadi "barang jadi" yang bisa bermanfaat dan berguna.
- Ahli berpendapat jika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada suatu lembaga maka penggunaan/pengelolaan keuangan di lembaga tersebut sangat bagus.

6. DR. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah/ janji memberikan pendapat sebagai berikut;

- Ketua Majelis bertanya kepada ahli mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), tentu ada batasannya karena akan dicatatkan dalam BMN. Sampai kapan status KDP tersebut? Kalau tidak ada hambatan dalam pengerjaannya, katakanlah tidak ada gugatan perdata, ada penyidikan dalam tindak pidana, dan sebagainya. Apakah bisa dimaknai seperti itu atau bagaimana?

Ahli menerangkan bahwa aturan lengkapnya ada dalam Pernyataan Nomor 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan definisinya yaitu suatu barang yang memang belum selesai dikerjakan pada saat laporan keuangan sedang dilakukan. Misalnya laporan keuangan dikeluarkan per semester.

- Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa status KDP murni karena proses teknis;
- Ahli menjelaskan bahwa status KDP bisa dikarenakan proses teknis, kebijakan, administrasi, dan lainnya;
- Bahwa status KDP tidak termasuk karena disebabkan adanya hambatan dalam gugatan perdata atau penyidikan dalam tindak pidana;
- Ketua Majelis Hakim bertanya kepada saksi, bahwa konteks kerugian negara berdasarkan pada nilai buku dan nilai nyata yang



wajar. Kalau misalkan dalam pengadaan barang dan/atau jasa pasti ada tujuan dan manfaatnya, katakanlah kemanfaatan dari proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut ternyata tidak tercapai atau hilang. Apakah hal tersebut termasuk dalam kategori kerugian yang nyata?

Ahli menjelaskan bahwa dalam standar pemeriksaan modern tentu harus begitu, tetapi di Indonesia tidak begitu ukurannya, mesti voucher audit jadi melihat pada pemenuhan nilai buku dan nilai nyata. Mengenai soal kemanfaatan, disebut sebagai basis outcome terhadap pemeriksaan dan untuk hal tersebut BPK dan pemerintah belum mampu untuk melakukannya;

- Ketua Majelis Hakim memberikan contoh, pengusaha kapal memesan kapal melalui pengadaan tapi setelah kapal tersebut ditunjukkan tidak memenuhi sebagaimana yang diinginkan oleh pengusaha kapal tersebut, padahal kapal tersebut butuh biaya tambat di pelabuhan, butuh perawatan supaya tidak cepat rusak. Setelah kapal tersebut diserahkan kepada pengusaha, kapal tidak pernah digunakan oleh pengusaha kapal karena tidak sesuai dengan keinginan pengusaha kapal padahal uang sudah dikeluarkan. Apakah hal tersebut masuk dalam kerugian yang nyata atau bagaimana?

Ahli menjelaskan bahwa kalau negara melakukan pengadaan barang dan/atau jasa, kemudian sudah tuntas dan diserahkan kepada negara. Kewajiban negara yang pertama adalah menetapkan biaya pemeliharaan. Kalau belum diserahterimakan maka menjadi beban penyedia barang dan/atau jasa untuk melakukan pemeliharaan sampai jaminan tertentu dilaksanakan. Ketika ditetapkan status penggunaannya dan dicatat maka langsung melahirkan kewajiban negara untuk memberikan biaya pemeliharaan.

Kalau statusnya CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) maka dilakukan alokasi biaya pemeliharaannya. Kalau negara belum mengeluarkan alokasi untuk biaya pemeliharaan karena statusnya belum jelas, maka ahli berpendapat tidak ada barang yang dicatat yang tidak ada alokasinya. Salah kementerian/lembaga itu jika sudah dicatat tapi tidak ada alokasi biaya pemeliharaannya;

- Menurut ahli, secara fakta pada umumnya salah satu syarat untuk



dicatatkan maka harus menyanggupi adanya alokasi anggaran.

- Bahwa yang dimaksud kekurangan barang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan atas hak yang harus diperoleh negara, misalnya negara membuat meja seharga seratus ribu Rupiah tetapi pada saat dilakukan pengecekan harganya hanya tujuh puluh lima ribu Rupiah sehingga kekurangan senilai dua puluh lima ribu Rupiah merupakan kerugian negara;
- Penuntut Umum mengilustrasikan jika negara menginginkan adanya sebuah ambulans dengan segala kelengkapannya, tetapi yang didatangkan oleh penyedia ternyata mobil pick-up, walaupun sama-sama bisa digunakan untuk mengangkut tetapi secara manfaat dan tujuan awalnya pengadaan menjadi tidak sesuai.
Ahli menjelaskan kembali apakah penilaiannya tidak sesuai karena tipe atau pada kekurangannya secara keseluruhan, harusnya ini ambulans atau hanya fungsi angkut sehingga penilaiannya secara keseluruhan, tetapi kalau kurangnya karena tidak ada sirine berarti hanya kekurangan soal lampu saja;
- Mengenai penilaian secara nyata dan pasti, maksud nyata adalah bahwa uang/surat berharga/barang itu memang nyata milik negara, buktinya uang ada di kas negara, sudah dikeluarkan negara, barangnya dicatat sehingga menjadi milik negara. Kalau surat berharga, maka surat berharga tersebut ditatausahakan oleh menteri jadi nyata berdasarkan dokumen memang milik negara. Pasti maksudnya jumlah pasti, berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar;
- Bahwa pasti berarti nominalnya bisa dihitung dan berdasarkan dokumen materiil;
- Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berarti ada indikasi pidana atau maladministrasi;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam undang-undang sedangkan dalam peraturan dibawahnya dianggap sebagai kesalahan administrasi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 Tahun 2016 mengacu pada

Halaman 454 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga kesalahan wewenang, prosedur, substansi pelaksanaan, salah spek, dan sebagainya yang dapat segera dipulihkan maka termasuk kesalahan administrasi, tetapi kalau ada suap, tipuan, paksaan maka termasuk dalam pidana;

- Suap, tipuan, paksaan termasuk dalam pidana karena merupakan genusnya, kembali lagi pada cara identifikasinya yaitu pada laporan keuangan dan nilai nyata yang wajar;
- Penuntut Umum bertanya kepada ahli, untuk genus pidana ada suap, tipuan, atau paksaan. Jika dalam pengadaan barang dan/atau jasa ternyata ada kongkalikong atau kolusi, kemudian ada uang yang dikembalikan yang bertentangan dengan peraturan barang dan/atau jasa sehingga akhirnya uang yang keluar dari kas negara menggunakan bukti-bukti yang tidak benar. Apakah hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam genus pidana berupa suap, tipuan, atau paksaan?

Ahli menerangkan ketiga genus tersebut kembali lagi pada esensi bahwa kemudian menyebabkan nilai buku, nilai dari barang tersebut menjadi berkurang sehingga betul karena tindakan tadi misalnya membeli meja seharusnya seratus ribu Rupiah ternyata yang dibeli meja seharga lima puluh ribu Rupiah dan muncul nilai kerugian negara berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar. Esensi dari penilaian ahli dalam hukum keuangan publik adalah tindakan-tindakan tadi menjadi kerugian negara walaupun ketika dinilai memang betul telah nyata dan pasti menimbulkan kekurangan uang/barang/surat berharga pada negara;

- Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan rekening lintas tahun (escrow account) membutuhkan bukti materiil, ahli mencontohkan untuk pembayaran perjalanan dinas ahli maka untuk dapat ditagih ke negara, ahli harus menyerahkan tiket pulang-pergi, akomodasi hotel sehingga pembayarannya menggunakan cara at cost atau ada juga pembayaran yang dilakukan dengan cara lump sum yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Ahli mencontohkan pembelian tanah seharga satu miliar Rupiah, maka buktinya adalah sertifikat tanah dan jasa penilaian sebesar satu

Halaman 455 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



miliar Rupiah sehingga termasuk dalam pembayaran secara lump sum;

- Bahwa bukti materiil memang berbeda-beda untuk setiap pembelanjaan, tergantung karakteristiknya;
- Penuntut Umum bertanya kepada ahli, ketika pemindahan uang dari rekening escrow account dengan menggunakan bukti materiil yang dibuat-buat, misalnya seolah-olah barang tersebut sudah tiba dan dibuatkan berita acara barang sudah sampai atau berita acara serah terima padahal belum diserahterimakan, apakah diperbolehkan?

Ahli menerangkan tentunya tidak, nanti Irjen harus melakukan penelitian makanya ada rangkaian jabatan antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengeluaran, dan sebagainya berfungsi untuk melakukan pengecekan;

- Penuntut Umum bertanya kepada ahli, apakah dari sisi keuangan publik diperbolehkan anggaran negara itu dikeluarkan terlebih dahulu dari posnya kemudian disimpan dalam rekening yang berbunga?

Ahli menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, rekening atau kas negara pasti berbunga dan ada izin dari Menteri Keuangan, kalau Menteri Keuangan tidak pernah menegur seperti kasus korupsi Administrasi Hukum Umum (AHU) maka dianggap sebagai rekening yang sudah diakui oleh bendahara umum negara;

Kalau diletakkan dalam rekening berbunga, maka bunganya menjadi hak negara;

- Penuntut Umum bertanya kepada ahli, kalau bunga dalam rekening untuk menyimpan kas negara diambil oleh pihak lain bagaimana?

Ahli menjelaskan, kembali lagi kalau rekening kementerian/lembaga maka sepenuhnya milik negara tetapi kalau rekening escrow account seperti di kasus BP Batam dengan penyedia air, maka harus diperjanjikan misalnya untuk perjanjian pertamanya bunganya menjadi milik siapa, karena namanya saja bukan nama kementerian/lembaga. Terserah kontraknya mengatur bagaimana, tetapi kalau rekening escrow account tersebut milik negara maka bunganya menjadi milik negara;

- Penuntut Umum bertanya kepada Ahli, KDP merupakan aset tetap



namun dalam beberapa literatur yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan bahwa KDP belum menjadi aset tetap. KDP baru menjadi aset tetap setelah adanya penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan tersebut. Bagaimana menurut ahli?

Ahli menerangkan bahwa ahli tidak tahu, tetapi dalam Pernyataan No. 7 paling bawah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 menyebutkan aset tetap adalah konstruksi dalam pengerjaan. Hanya itu saja yang disebut dalam Pernyataan Nomor 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, karena memang masih dalam pengerjaan ketika laporan keuangan dibuat.

- Bahwa selain ahli di bidang hukum keuangan publik, ahli juga mengajar, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum administrasi negara;
- Pada hakikatnya alokasi anggaran adalah pencantuman anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah ditetapkan sebagai pagu definitif dalam APBN. Jadi adanya alokasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi baik jumlah, pagu, maupun peruntukan dari pendapatan atau belanja negara;
- Pemberian tanda bintang dalam suatu alokasi anggaran bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh DPR, biasanya pemberian tanda bintang dilakukan dalam rangka adanya prioritas yang harus dilakukan baik berdasarkan kesepakatan DPR dengan pemerintah atau dari pemerintah itu sendiri. Prioritas itu menyangkut apakah akan dikeluarkan terlebih dahulu karena adanya kebijakan ekonomi atau kebijakan lainnya, atau kalau di DPR kemungkinan karena ada beberapa pertimbangan pembahasan antara pemerintah dengan DPR (Badan Anggaran), sehingga harus diberikan tanda bintang terlebih dahulu dan pelaksana anggarannya menunggu sampai tanda bintang tersebut dicabut;
- Pemberian tanda bintang pada suatu alokasi anggaran bukan berarti anggaran tersebut tidak tersedia karena untuk meniadakan suatu alokasi anggaran harus melalui mekanisme tambahan dan perubahan dalam UU APBN yang baru;
- Pemberian tanda bintang masih memungkinkan semua proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan terlebih dahulu sampai pemerintah dan DPR melakukan proses pencabutan tanda



bintang dari alokasi anggaran tersebut;

- Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada hakikatnya Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan tetapi mengikat secara umum apabila dilakukan berdasarkan pendelagasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bagian alokasi anggaran di kementerian/lembaga silakan diatur lebih lanjut oleh peraturan di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing;
- Terkait dengan pengambilan keputusan dalam pemilihan metode pengadaan barang dan/atau jasa, harus berdasarkan kebenaran objektif dan autentik yang berada pada pejabat yang membentuknya atau menetapkan keputusan tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan metode untuk pengadaan barang dan/atau jasa maka lebih merupakan kesalahan prosedur;
- Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila menyangkut kesalahan wewenang/prosedur atau substansi pelaksanaannya lebih disebut sebagai kesalahan administrasi, sehingga yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah koreksi administrasi terhadap kesalahan prosedur tersebut;
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bagian alokasi anggaran di kementerian/lembaga silakan diatur lebih lanjut oleh peraturan di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing;
- Bahwa pembukaan rekening lintas tahun (escrow account), sepanjang ada izin menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri Keuangan tidak melakukan koreksi atau identifikasi atau meminta untuk segera dikembalikan ke kas negara maka pembukaan rekening lintas tahun (escrow account) diizinkan. Hal seperti ini biasanya memang terjadi

Halaman 458 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



dan menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan APBN Akhir Tahun dimungkinkan kepada pengguna anggaran untuk mengaturnya sendiri sehingga nanti mekanisme pelaporannya tetap pada laporan keuangan pemerintah pusat dalam siklus anggaran;

- Uang yang tersimpan dalam rekening lintas tahun (escrow account) tersebut dilihat dari tujuannya. Apabila ditujukan untuk menjadi hak dari penyedia barang dan/atau jasa maka setelah rangkaian dokumen materinya terpenuhi harus diserahkan kepada penyedia barang dan/atau jasa, kecuali misalnya hanya dibayarkan seratus Rupiah sementara isi rekening lintas tahun (escrow account) dua ratus Rupiah maka yang menjadi hak penyedia barang dan/atau jasa hanya seratus Rupiah saja sedangkan sisanya seratus Rupiah lagi kembali menjadi uang negara;
- Bahwa metode total loss dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada buku karya Theodorus M. Tuanakotta adalah suatu kekurangan atau kehilangan secara keseluruhan, misalnya pengeluaran uang seribu Rupiah dan pengeluaran uang sebesar seribu Rupiah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sama sekali tidak ada bukti nyata bahwa uang yang keluar tersebut telah terbentuk barang dan/atau jasa dengan nilai seribu Rupiah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan kerugian negara itu harus nyata dan pasti jumlahnya;
- Bentuk nyata dan pasti dalam kerugian negara tersebut dapat dilihat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang menyebutkan maksud nyata dan pasti itu pada nilai buku (nilai dalam laporan keuangan) dan nilai yang nyata dan wajar;
- Nilai yang nyata dan wajar diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nilai yang wajar artinya seluruh pengelola etika profesi menilai bahwa seperti ini memang wajar telah berkurang berapa. Nilai yang nyata berdasarkan hasil penghitungan misalnya nilai satu meja maka yang memeriksa adalah tukang meubel dan tukang meubel tersebut yang



menyatakan nilai yang nyata berapa;

- Nilai nyata dan pasti harus berdasarkan nilai laporan buku atau nilai etika profesi yang telah menyatakan bahwa memang telah berkurang seperti seharusnya. Jadi dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal total loss atau net loss dan lain sebagainya, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 juga menyatakan memang harus sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu nilai kerugian negara sebagai kekurangan uang atau surat berharga harus nyata dan pasti yaitu pada nilai akuntansinya dan nilai nyata yang wajar;
- Mengacu pada karakteristik Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan sifat kerugian negara sudah diatur dalam undang-undang dan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 yang menyatakan karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sudah mengatur sifat dari kerugian negara dan juga dikuatkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti;
- Jika mengacu pada buku sebagai suatu penelitian maka dapat di-challenge dengan buku lainnya. Riset metodologi masih bersifat akademis sehingga agak rumit untuk diterapkan menjadi bagian dari penegakan hukum karena suatu metode penilaian harus mengacu pada standar dan standar tersebut ada pada aturan bukan pada standar profesi atau standar ilmu pengetahuan tertentu;
- Untuk menilai tindakan publik harus berdasarkan wewenang, dimana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bersifat publik, maka kewenangan itu harus didasarkan pada undang-undang. Jika membaca semua undang-undang, hanya Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK yang berwenang menghitung dan menilai kerugian negara sedangkan BPKP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 192 Tahun 2016 maka BPKP hanya diberikan fungsi



tidak diberikan wewenang untuk menilai dan menghitung kerugian negara karena fungsi BPKP adalah pada bagian internal pemerintahan. Tidak ada undang-undang yang ahli teliti memberikan kewenangan kepada lembaga lain, kecuali pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dapat mendelegasikan kewenangan BPK kepada lembaga lain dengan mandat dari BPK;

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 sudah disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012 sudah harus ditinggalkan karena telah adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memungkinkan kerugian negara dihitung oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam rangka pengendalian internal bukan dalam rangka penindakan;
- Menurut ahli, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan hanya kepada BPK saja kewenangan untuk menilai dan menghitung kerugian negara diberikan dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menyatakan BPK yang dapat men-declare kerugian negara dan lembaga lain diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan tetapi untuk menyatakan kerugian negara hanya pada kewenangan BPK saja;
- Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengikatan sebagai dasar pengalokasian anggaran maka dasarnya tentu adalah kontrak dan dokumen materil yang dituangkan dalam kontrak tersebut dan pemeriksaannya berdasarkan dokumen materiil yang ada;
- Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penilaian materil dihitung dari pelaksanaan kontrak tersebut jadi terhadap dokumen lainnya tidak dilakukan;
- Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan Barang Milik Negara adalah barang yang dibeli atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah;
- Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memang ada status penggunaan barang yang tidak ditetapkan apabila dalam keadaan KDP dan juga dikenal dalam Pernyataan No. 7 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KDP pada hakikatnya adalah aset tetap milik negara yang ketika dilaporkan dalam laporan keuangan ternyata masih dalam pengerjaan, tetapi harus dicatat sebagai aset tetap atau Barang Milik Negara (BMN);

- BMN dengan status KDP merupakan aset tetap dengan kualifikasi masih dalam pengerjaan dengan catatan keuangan bahwa BMN tersebut dalam proses pengerjaan, harus menjadi aset tetap karena nilai yang telah dikeluarkan negara dari APBN sudah dibayarkan sehingga nilai perolehan itu akan dicatat dan sisanya berapa dan dalam laporan keuangan bisa diubah-ubah;
- Sejak tahun 2012 ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan belanja dengan melihat pada sisa akhir tahun anggaran, sehingga dimungkinkan untuk melewati tahun anggaran asalkan ada rekening yang dikendalikan dan ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu baru dilakukan pembayaran, biasanya rekening tersebut ada pada kementerian/lembaga tersebut;
- Syarat sahnya kewenangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mempunyai wewenang, mempunyai prosedur, dan mempunyai standar pelaksanaan, sehingga lembaga lain melakukan audit tentu harus ditanyakan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut mempunyai wewenang, prosedurnya bagaimana, dan standar pelaksanaannya menggunakan cara apa karena kewenangan tersebut bersifat atributif atau didelegasikan atau mandat, prosedurnya diatur dalam standar akuntansi atau standar pemeriksaan, dan substansi pelaksanaannya apakah mengikuti prinsip asersi, mengikuti prinsip akuntansi pemeriksaan pada umumnya atau tidak, konfirmasinya bagaimana, kalau ternyata tidak memenuhi standar maka menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi tidak sah, punya wewenang tetapi tanpa prosedur menjadi batal, punya wewenang dan punya prosedur tetapi tidak substantif maka menjadi

Halaman 462 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal. Hal-hal ini yang perlu dipertanyakan ketika ada lembaga lain melakukan tindakan yang sebenarnya harus berdasarkan kewenangan bukan karena lembaga tersebut punya hak atau punya fungsi;

- Asas asersi adalah asas klarifikasi. Aseri merupakan istilah di standar akuntansi, sedangkan dalam hukum dinamakan klarifikasi sehingga berlakulah Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan klarifikasi, jadi berlaku asas audi et alteram partem (kita semua harus menanyakan kepada semua secara patut dan dicantumkan semua dalam lampiran pemeriksaan) supaya prinsip pemeriksaan berlaku objektif dan imparial. Bahwa kemungkinan pemeriksa lebih condong kepada para salah satu pihak maka itu terserah dan merupakan etika keputusan profesionalnya tetapi secara objektif harus dicantumkan tanggapan/penjelasan pihak lain. Hal tersebut diwajibkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meskipun Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak perlu, tetapi itu Peraturan BPK sedangkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara masih mewajibkan;
- Mengacu pada prinsip akuntansi pemeriksaan yaitu relevan, andal, dan valid. Supaya valid maka harus dilakukan klarifikasi;
- Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017, relevan, andal, dan valid masuk pada prinsip umum dan diterapkan pada semua audit. Relevan berarti bukti pemeriksaan harus sejalan dengan objek yang diperiksa. Andal berarti sudah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, dan Valid artinya sudah divalidasi oleh pihak lain dengan melakukan konfirmasi;
- Kerugian negara artinya adalah kekurangan, jadi kekurangannya yang nyata dan pasti, kalau misalnya antara nilai buku dan bukti dokumen materilnya sudah dicek dan cocok maka sebenarnya sudah merupakan nilai yang sesuai. Misalnya pada barang nilainya 60 (enam puluh) sesuai dengan alokasi APBN dan langsung dicatat



dalam nilai perolehan sebesar 60 berarti sudah cocok semuanya karena sudah mengikuti nilai pada dokumen materil yang sudah divalidasi;

- Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketika barang sudah dicatat dengan nilai perolehan yang ditetapkan maka sebenarnya sudah menjadi aset tetap;
- Nilai barang tidak langsung dicatat pada saat barang diterima tetapi harus dilihat dulu secara keseluruhan baru nanti pengelola atau pengguna barang akan mencatatkan. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa Pengelola Barang (Menteri Keuangan) akan mempersilakan pengguna barang pada kementerian/lembaga untuk menatausahakannya dengan cara bagaimana terserah kepada kementerian/lembaga, yang penting dicatatkan terlebih dahulu. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan kalau dinyatakan oleh sebab lain menurut pengguna barang, jadi kalau kementerian/lembaga menyatakan karena sebab-sebab tertentu maka status penggunaannya akan ditetapkan nanti atau pada suatu waktu tertentu dipersilakan;
- Mengacu pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai syarat sahnya tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan, maka kalau kementerian/lembaga tidak mempunyai wewenang maka dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan tindakan atau keputusan tersebut menjadi tidak sah;
- Akuntan Publik adalah profesi yang melakukan assesment atau asersi terhadap bidang akuntansi dan keuangan sesuai UU Akuntan Publik;
- Akuntan Publik tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- UU Akuntan Publik mengatur bahwa akuntan publik terikat pada etika dan standar profesinya sehingga harus objektif, tidak hanya di bidang keuangan negara saja tetapi di bidang keuangan lainnya juga



harus tetap objektif yang didasarkan pada data-data yang relevan, andal, dan valid;

- Uang dalam rekening escrow account yang dikendalikan oleh pihak lain, seperti yang sudah ahli jelaskan tadi, apabila berdasarkan bukti materiil tertentu sudah dilengkapi maka uang tersebut harus dibayarkan dan menjadi milik penyedia barang dan/atau jasa, tetapi sepanjang bukti materiilnya belum terpenuhi maka masih berada sebagai uang negara. Jadi ada tidaknya bukti materiil sebagai perpindahan itulah yang menyebabkan menjadi milik negara atau milik penyedia barang dan/atau jasa.
- Pasal 50 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun tidak boleh menyita uang milik negara atau yang disimpan atau uang milik pihak lain yang masih dikuasai oleh negara;
- Ahli tidak mengetahui apakah boleh dilakukan pemblokiran oleh penyidik terhadap rekening escrow account, pada esensinya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan tidak boleh melakukan penyitaan;
- Apa yang sudah diperjanjikan dalam dokumen materiilnya sebagai hak yang harus diterima oleh negara maka jelas menjadi kerugian negara karena ada kekurangan uang atau surat berharga yang nyata dan pasti berdasarkan nilai buku yang seharusnya diterima negara dalam kurun waktu tertentu;
- Administrasi Negara adalah tindakan atau perbuatan hukum administrasi pemerintahan yang menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi pelaksanaan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik;
- Surat menyurat atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi negara termasuk dalam administrasi negara sebagaimana diatur oleh Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan saling berkaitan karena menyangkut wewenang, substansi, prosedur, dan akibat batalnya dan tidak sahnya dan kewajiban diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memeriksa dokumen secara patut dan sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;

- Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dokumen materiil itu bergantung pada peraturan dasar yang menyatakannya, jadi dokumen materiil itu yang menyebabkan terjadinya pembayaran misalnya kontrak, laporan, berita acara, dan sebagainya;
- Dokumen materiil adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada aturan dasarnya untuk membayarkan uang kepada penyedia barang dan/atau jasa;
- Sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan nanti BPK akan mengeluarkan keputusan tuntas dalam pelaksanaan tindak lanjut sehingga dianggap sudah selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak mungkin memesan pesawat dalam tempo 4 (empat) bulan – 7 (tujuh) bulan namun pada saat itu MOHAMMAD SYAFEI meminta agar helikopter tersebut kalau bisa diterbangkan April 2016, sedangkan Terdakwa sudah membayar booking fee Oktober 2015, itu masih 7 (tujuh) bulan, namun Terdakwa berani booking meskipun tidak mungkin hadir di HUT TNI AU adalah karena kalau pagu sudah definitif dan MOHAMMAD SYAFEI mengatakan bahwa Januari akan dilakukan pengadaannya maka karena Terdakwa tahu bahwa itu akan makan waktu panjang, dengan segala macam risiko, sehingga Terdakwa melakukan pemesanan lebih awal. Sehingga Terdakwa bisa mendapatkan helikopter tidak lewat tahun anggaran 2016, jadi tidak terlambat. Tapi tetap saja helicopter tidak bisa diterbangkan di HUT TNI AU April 2016.
- Terdakwa booking karena kebutuhannya ada untuk helikopter VVIP. Keinginan untuk tampil di HUT TNI AU April 2016, namun itu tidak mandatory, hanya harapan akan tampil di situ.
- Uang Rp17 M sekian sudah dikembalikan dan ada tanda terimanya antara Terdakwa dengan WISNU WICAKSONO.

Halaman 466 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap termijn (pembayaran) tidak ada kesepakatan potongan.
- Diperlihatkan transkrip percakapan Terdakwa dengan ANGGA MUNGgaran sebagai berikut:

TOP SECRET

62811112971_2017-02-01_16-12-54

Dari : 6281296743895
Ke : 62811112971
Tanggal : 1 Februari 2017
Waktu : 16:12:54
Durasi : 00:01:17

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
2971	Angga.	00:00:07
3895	Halo, Pak.	00:00:07
2971	Iya.	00:00:08
3895	Saya sudah ketemu Pak Wisnu. Jadi gini, Pak.	00:00:09
2971	Terus.	00:00:11
3895	Itu dana tu udah masuk di ... BNI. Cuma untuk jalanin RTGS-nya kan kemungkinan besok, Pak. Halo.	00:00:12
2971	Kemana ya, kemana RTGS-nya?	00:00:20
3895	Ke ... ke Mandiri. Kan diminta ke Mandiri kan, Pak?	00:00:21
2971	Udah tahu belum nomer rekening Mandiriya berapa?	00:00:25
3895	Udah. Yang belakangnya dua sembilan tujuh satu.	00:00:27
2971	Emang rekening Mandiri B ... DJM (suara tidak jelas) belakangnya dua sembilan tujuh satu ya?	00:00:32
3895	Iya. Nomo..	00:00:36
2971	Rekening Diratama, ha a	00:00:37
3895	Iya. Nomor itu bapak.	00:00:39
2971	Tapi Diratama ya?	00:00:41
3895	Iya, Pak.	00:00:42
2971	Oke. Dua ... dua sembilan tujuh satu.	00:00:43
3895	Iya. Soalnya nomor yang ... soalnya yang pertama saya ituin ke yang nomor itu.	00:00:44
2971	Yaudah.	00:00:50
3895	Ho o. Jadi satu lagi, Pak.	00:00:51
2971	Kapan dijalaninnya? Besok?	00:00:52
3895	Besok, besok. Bes ... jadi gini, Pak, satu lagi, Pak.	00:00:53
2971	Terus?	00:00:56
3895	Itu kata Pak ... Pak Wa ... Wisnu, itu kan belum dipotong sama DK. Jadi masih	00:00:56
2971	Ooh.	00:01:03
3895	Jadi udah satu empat lima, Pak.	00:01:04
2971	Ya, jangan ngomong disini deh. Nggak tahu deh nanti, nanti, nanti, nanti deh. Nanti, nanti.	00:01:04
3895	Ee ... Bapak dimana, Pak? Saya samperin Bapak	00:01:07
2971	Nanti, nanti bicaranya nanti, bicaranya.	00:01:09
3895	Oke, oke.	00:01:10
2971	Ya kamu kesini deh. Ke Mandiri deh.	00:01:11
3895	Oke. Ya. Ya, ya, Pak.	00:01:12
PERCAKAPAN SELESAI		

- o Ini percakapan terkait tahap kedua.
- o Maksudnya DK adalah Dana Komando.
- o ANGGA MUNGgaran menyampaikan dari pembayaran pertama ada potongan DK.
- o Jadi dari percakapan itu pembayaran tahap kedua tidak ada potongan, Terdakwa menerima full.
- o "Jangan ngomong disini" maksudnya Terdakwa akan sampaikan saat bertemu ANGGA MUNGgaran di bank Mandiri.
- Pembayaran pertama tanggal 5 September 2016 dipotong DK, lalu Terdakwa mengajukan surat keberatan tanggal 9 September 2016.
- ANGGA MUNGgaran sudah bukan karyawan Terdakwa sejak tahun 2017, jadi Terdakwa sudah tidak tahu keberadaan ANGGA MUNGgaran.
- Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa Nomor 34, yang menerangkan:

Halaman 467 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



“Dapat saya jelaskan bahwa:

1. Benar bahwa Helikopter AW 101 yang saya sediakan tersebut di produksi oleh Pabrik Agusta Wesland memang dari awal dirakit oleh Pabrikan AW untuk pesanan TNI AU RI melalui PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, yang pada awalnya dirakit untuk VVIP yang saya order pada bulan Oktober 2015.
2. Helikopter AW 101 yang tersebut diproduksi oleh Pabrik Agusta Wesland mulai bulan Oktober 2015 dengan spesifikasi VVIP, kemudian distop pada Desember 2015, dan pada bulan Juli setelah kontrak dilanjutkan lagi sesuai dengan spesifikasi Helikopter Angkut yang diinginkan oleh TNI AU, kemudian sempat terjadi amandemen untuk menambahkan salah satunya Tandu, Window Gun, Forward Looking Infrared, sparepart, dll.
3. TNI AU selaku pengada barang dan Jasa tidak mengetahui bahwa Helikopter Angkut AW 101 adalah helikopter yang awalnya dipesan untuk helikopter VVIP. Saya sendiri ketika kemudian melakukan order perubahan spesifikasi kepada LEONARDO, namun saya mengetahui bahwa helikopter angkut yang saya order tersebut sebelumnya adalah helikopter VVIP, berdasarkan serial number AW 101 - 646 (manufacturer serial number 50248).

Dan saya juga menanyakan kepada LEONARDO apakah helikopter VVIP yang sebelumnya saya order dengan serial number AW 101 - 646 (manufacturer serial number 50248) tersebut dapat diubah menjadi helikopter angkut utility. LEONARDO melalui Sdr. LORENZO PARIANI menjawab bahwa helikopter tersebut dapat diubah spesifikasinya dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut. Untuk perubahan spesifikasi ini, saya dan LEONARDO belum menuangkan perubahan tersebut dalam Amandemen Kontrak, karena masih mengakomodir perubahan-perubahan dari TNI AU. Namun pada akhirnya amandemen tersebut belum dapat dilaksanakan karena terlanjut terjadi permasalahan hukum.”

Bahwa TNI AU memang tidak tahu (helikopter AW 101) yang Terdakwa pesan awalnya dipesan untuk helikopter VVIP,



sedangkan Terdakwa tahu. Bahwa TNI AU tidak tahu itu helikopter yang Terdakwa pesan pertama dulu karena waktu mau order itu dari TNI AU tidak ada yang tahu bahwa Terdakwa mengorder helikopter VVIP. Namun helikopter itu kan belum diproduksi secara menyeluruh.

- Keterangan Terdakwa dalam BAP 49, bahwa helikopternya akan disediakan oleh PT Diratama Jaya Mandiri dilengkapi dengan cargo door itu sesuai dengan kontrak, lalu faktanya helikopter itu sendiri adanya tidak ada cargo emergency-nya tetapi menggunakan stair door.
- Di dalam perjanjian itu sendiri harusnya adanya cargo emergency namun Terdakwa kembali ke rapat tanggal 14, disepakati di situ bahwa mereka menyetujui helikopternya itu adalah yang cepat datang adalah tanpa cargo door. Kalau kemudian spek di kontrak ada cargo door, itu mungkin Terdakwa tidak baca lagi. Dan siapa yang taruh dalam dokumen kontrak ada cargo door, Terdakwa juga kurang paham apakah itu dari DISADA.
- Betul Terdakwa menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa tidak baca lagi ada cargo. Itu karena Terdakwa berpegang kepada rapat tanggal 14 April 2016.
- Terdakwa salah dalam menginterpretasi paket apa yang dimau dari pesan AGUS SUPRIATNA mengenai kalimat PRATIKNO sehingga Terdakwa menginterpretasikan bahwa pesawat yang akan disediakan tidak menggunakan cargo. Terdakwa menerangkan tidak tahu dikontrak tetapi Terdakwa menerangkan lebih lanjut salah menginterpretasikan karena Terdakwa berpatokan pada tanggal 14 April 2016 kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan AGUS SUPRIATNA menyampaikan ada pesan seperti itu, sehingga Terdakwa meyakini bahwa oh memang walaupun kontrak tidak ada tertulis cargo door, tetapi memang ini yang yang Terdakwa pesan itu adalah yang sesuai dengan rapat tanggal 14 April 2016.
- Betul secara jelas berbeda antara cargo emergency dengan stair door. Stair door itu selalu ada di sebelah kiri sedangkan cargo emergency itu di sebelah Kanan. jadi pesawat VIP maupun angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu punya stair door sebelah kiri (selalu) sedangkan cargo door sebelah kanan.

Dari fungsi cargo door untuk loading-unloading logistic. Jadi dia kalau operasinya, bisa dia mendrop cargo dari udara.

- Terdakwa adalah owner PT Diratama Jaya Mandiri dan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri.
- Terdakwa menjadi Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri sejak 2005.
- Struktur kepengurusan PT Diratama Jaya Mandiri adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa sebagai direktur utama
 2. ROSITA ABEDNEGO sebagai komisaris
- ANGGA MUNGgaran adalah staf keuangan Saksi, sejak 2012 atau 2013.
- PT Diratama Jaya Mandiri bergerak di bidang pengadaan di instansi pemerintah khususnya di TNI.
- Terdakwa selain memiliki PT PT Diratama Jaya Mandiri, setelah 2017 Terdakwa membuat suatu perusahaan yang namanya PT Diratama Global Investama. Kemudian Terdakwa juga membuat perusahaan yang namanya PT Wahana Dirgantara Indonesia. Selain itu tidak ada.
- Terdakwa tahu PT Karsa Cipta Gemilang. Perusahaan PT Karsa Cipta Gemilang adalah perusahaan milik ARYAWAN, suami ROSITA ABEDNEGO Komisaris PT Diratama Jaya Mandiri.
- Perusahaan itu dibentuk oleh ARYAWAN dengan partner-nya 1 (satu) orang. Itu di 2012. Pada tahun 2013 AZRA MUHARMAN datang kepada Terdakwa mengatakan bahwa ia perlu perusahaan, sehingga waktu itu ARYAWAN mengizinkan AZRA MUHARMAN untuk karena menjadi direktur utama di situ karena perusahaannya belum dipakai, karena perusahaannya waktu itu juga belum jalan, aktivitas PT Karsa Cipta Gemilang belum ada sehingga AZRA MUHARMAN menggunakan PT Karsa Cipta Gemilang untuk kepentingan bisnisnya sehingga pada saat kesaksiannya, AZRA MUHARMAN mengatakan bahwa bisnis-bisnis yang banyak, aktivitas-aktivitas di PT Karsa Cipta Gemilang adalah prakarsa AZRA

Halaman 470 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARMAN. AZRA MUHARMAN di PT Diratama Jaya Mandiri tidak ada. AZRA MUHARMAN adalah teman Terdakwa.

- Terkait kasus pengadaan helikopter AW 101, Terdakwa kenal dengan BENNYANTO SUTIADJI. BENNYANTO SUTIADJI adalah karyawan Terdakwa di PT Diratama Jaya Mandiri. Di PT Diratama Jaya Mandiri BENNYANTO SUTIADJI sebagai technical head. BENNYANTO SUTIADJI menjadi karyawan Terdakwa sejak 2015 atau 2016.
- Terdakwa kenal dengan AGUS SUPRIATNA. AGUS SUPRIATNA saat itu adalah KASAU. Terdakwa saling kenal sejak tahun 2010 di acara golf.
- Terdakwa kenal HERIBERTUS HENDI HARYOKO di TNI AU semenjak HERIBERTUS HENDI HARYOKO menjadi Kadisadau.
- Terdakwa kenal dengan FACHRY ADAMI juga ketika menjadi Kadisadau.
- Terdakwa kenal dengan SUPRIYANTO BASUKI juga ketika di TNI AU.
- Terdakwa kenal dengan WISNU WICAKSONO juga sejak WISNU WICAKSONO sebagai Kepala Pemegang Kas (PEKAS)
- Terdakwa kenal hanya terkait pengadaan helikopter saja.
- PT Diratama Jaya Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk mengikuti pengadaan ini. PT Diratama Jaya Mandiri belum pernah memiliki pengalaman mengikuti pengadaan helikopter, namun Terdakwa secara pribadi pernah.
- PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah sama sekali memiliki pengalaman mengikuti pengadaan helikopter juga.
- Terdakwa bisa mengikuti pengadaan helikopter AW 101 di TNI AU, pertama undangan rapat tanggal 14 April 2016 di TNI AU dari TNI AU yaitu Aero, namun dihadiri seluruh pihak, biasa di TNI AU jika yang mengundang Aero, tapi yang datang ada Disada, Diskum, Disku, semua pihak ada hadir. Rapatnya mengenai pembahasan spek helikopter angkut dan helikopter VVIP.
- Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak TNI AU Tahun 2015. Waktu itu 2015 Asrenanya MOHAMMAD SYAFEI (Alm.). Sekitar April 2015 MOHAMMAD SYAFEI (Alm.) yang saat itu dalam rangka menyusun renstra TNI AU 2015-2016 meminta proposal harga helikopter angkut AW 101. Saat itu langsung

Halaman 471 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan tentang helikopter angkut AW 101. Saat itu 2015 Terdakwa sodorkan proposal dari Leonardo, helikopternya angkut, jenisnya Terdakwa sampaikan helikopter angkut. Terdakwa menyodorkan dari pihak Leonardo karena TNI AU inginnya helikopter AW 101

- Tidak ada perusahaan lain yang memproduksi helikopter yang sama. Di dunia yang memproduksi helikopter dengan 3 (tiga) engine hanya 2 (dua):
 1. Pertama, dari Amerika, buatan Boeing yang serinya Terdakwa lupa tapi 3 (tiga) engine. Besar dan tidak pernah dijual di negara lain, jadi dibuat oleh Amerika untuk Angkatan Udara Amerika, tidak dipasarkan di Negara lain.
 2. Kedua, Leonardo Helicopter.
- Kalau Airbus tidak, itu 2 (dua) engine. Setelah Terdakwa diminta proposal helikopter angkut, yang Terdakwa lakukan adalah memberikan proposalnya, dari Leonardo langsung. Terdakwa kenal dengan pihak Leonardo sejak 2010. Sebelum LORENZO PARIANI namanya VINCENZO ALAIMO.
- Terdakwa berhubungan dengan Leonardo sejak 2010 dalam rangka memasarkan produknya Leonardo. Terdakwa sering sekali memasarkan produknya Leonardo ke TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Bakamla, Basarnas yang jenisnya helikopter. Saat itu Terdakwa menggunakan perusahaan PT Diratama Jaya Mandiri. PT Diratama Jaya Mandiri berdiri tahun 2005. Tahun 2010 Terdakwa melakukan demo flight, paparan dan segala macam menggunakan PT Diratama Jaya Mandiri.
- Ketika pengadaan helikopter di TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri belum pernah memiliki pengalaman berkontrak sama sekali.
- Ketika tahun 2015 Terdakwa menyodorkan kepada MOHAMMAD SYAFEI, MOHAMMAD SYAFEI menyampaikan, "Ini akan masuk di renstra TNI AU pakai program anggaran yang namanya kredit ekspor." Belum disebutkan mengenai VVIPnya. VVIP-nya muncul Juli 2015. Juli 2015 Asrena menyampaikan bahwa TNI AU akan mendapatkan anggaran rupiah untuk pembelian helikopter VVIP. Disampaikan di kantornya saat Terdakwa bertemu lagi. MOHAMMAD SYAFEI mengatakan anggarannya sekitar Rp 740 M. Itu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan helikopter VVIP. Saat itu MOHAMMAD SYAFEI hanya menyampaikan, anggaran rupiah itu hanya helikopter VVIP, 1 (satu) saja. Kalau ekspor kredit adalah helikopter angkut, yaitu yang 2015 ketika Saksi menyampaikan proposal.

- Anggaran helikopter VVIP Rp 740 M, 1 (satu) unit. MOHAMMAD SYAFEI menyampaikan akan diadakan Januari 2016, tahun anggaran 2016. Tujuan MOHAMMAD SYAFEI menyampaikan kepada Terdakwa adalah MOHAMMAD SYAFEI mengetahui bahwa agen atau mitra Leonardo di Indonesia adalah Saksi, sehingga MOHAMMAD SYAFEI menyampaikan, "Pak, akan ada rencana TNI AU membeli helikopter VVIP di Januari 2016."
- Terdakwa memiliki penunjukan dari Leonardo secara resmi di Indonesia itu sejak 2015. Saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan MOHAMMAD SYAFEI, dan saat itu Terdakwa juga ditunjuk sebagai mitra resmi tahun 2015. Tahun 2015 Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah mitranya Leonardo.
- Sejak 2010 Leonardo mulai melakukan demo flight. Penunjukan resmi tahun 2015.
- Selain menyampaikan bahwa Terdakwa adalah mitranya Leonardo, yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa komunikasikan kepada pihak Leonardo mengenai pengadaan itu, bahwa TNI AU akan memiliki helikopter VVIP tahun 2016, sesuai informasi yang Terdakwa dapat dari Asrena. Juli 2015 Terdakwa belum melakukan pemesanan, Terdakwa melakukan pemesanan Oktober 2015.
- September 2015 MOHAMMAD SYAFEI mengatakan bahwa anggaran sudah masuk dalam pagu DIPA definitif. Artinya sudah hampir dipastikan bahwa anggaran itu akan ada, maka waktu itu MOHAMMAD SYAFEI menyampaikan bahwa ini akan dilaksanakan di Januari 2016, kemudian MOHAMMAD SYAFEI menanyakan, "Bisa gak helikopternya datang di bulan April 2016 untuk ditampilkan di HUT TNI AU?" Terdakwa menanyakan, "Kapan kontraknya Pak?" MOHAMMAD SYAFEI menjawab, "Januari." Terdakwa menjawab, "Tidak mungkin. Empat bulan tidak mungkin."
- Selanjutnya MOHAMMAD SYAFEI menanyakan, "Bisa gak membantu TNI AU supaya dipesan dari sekarang, supaya mereka mulai bisa bekerja." Terdakwa menjawab, "Kalaupun dipesan dari

Halaman 473 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum tentu April, karena tidak mungkin memesan pesawat dalam waktu 6 (enam) bulan, 7 (tujuh) bulan.”

- Karna tadi sudah disampaikan pagu definitifnya sudah ada, maka Terdakwa melakukan pemesanan helikopter VVIP. Harga yang Terdakwa terima dari Leonardo/Agusta Westland adalah sebesar USD40.550,000 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika).
- Terdakwa belum tawarkan kepada TNI AU, namun pagu yang ada pada saat itu Rp 740 M.
- Terdakwa sudah melakukan booking. Bookingnya itu sudah membayarkan fee-nya/uang muka yaitu sebesar USD1 juta di bulan Oktober 2015.
- Terdakwa bisa yakin bahwasanya pengadaan helikopter VVIP itu akan jatuh kepada Terdakwa karena dari 2010 tidak pernah ada orang yang menawarkan Leonardo di Indonesia ini selain Terdakwa. Selalu melalui agen. Tidak dimungkinkan melalui G to G. Terdakwa belum pernah- melihat G to G. MOHAMMAD SYAFEI tidak bertanya soal G to G, MOHAMMAD SYAFEI hanya menyampaikan, “Bisa tidak dipercepat pemesanannya supaya mudah-mudahan bisa hadir di April 2016. Saat itu Terdakwa sudah menggunakan PT DJM. Sejak 2005 Terdakwa sudah menggunakan PT Diratama Jaya Mandiri. Saat membicarakan itu Terdakwa sudah menggunakan PT Diratama Jaya Mandiri. Perusahaan Terdakwa yang banyak itu sejak 2017 berdiri. Tahun 205 hanya 1 (satu) yaitu PT Diratama Jaya Mandiri, tapi tidak pernah berkontrak helikopter. Saat itu oleh pihak TNI belum disampaikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Syarat-syarat kontrak disampaikan pada 2016. Di sini masih omongan biasa namun Terdakwa sudah berani melakukan pembayaran booking fee.
- Setelah itu helikopter VVIP tidak jadi dilaksanakan, Terdakwa tahu, Terdakwa tahu karena diinformasikan MOHAMMAD SYAFEI di bulan Desember 2015 bahwa pembelian helikopter VVIP ditunda, ramai di TV bahwa pembelian helikopter VVIP ditunda. Terdakwa melihatnya ditunda bukan dibatalkan, Dari berita seperti itu. Dari pihak tni au yang lain, selain MOHAMMAD SYAFEI tidak ada yang menyampaikan kepada Terdakwa, hanya MOHAMMAD SYAFEI karena MOHAMMAD SYAFEI Asrenanya waktu itu. Pemahaman

Halaman 474 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Terdakwa ditunda bukan dicancel. Terdakwa tidak tahu sampai kapan penundaannya.

- Yang Terdakwa lakukan terkait penundaan tanpa batas waktu sementara Terdakwa sudah membayarkan sebesar USD 1 juta kepada Leonardo sebagai booking fee adalah Terdakwa sampaikan ke Leonardo bahwa pembayaran Terdakwa bisa diconvert. Memang ada pinalti 15%, 20% namun pembayaran Terdakwa bisa diconvert menjadi sparepart yang bisa Terdakwa jual. Terdakwa berhubungan dengan CAREY DAVI.
- Sepanjang Desember 2015 – April 2016, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak TNI AU.
- Terdakwa mendapatkan undangan mengenai helikopter angkut di 14 April 2016. Yang mengundang adalah DISAERO yaitu IGNATIUS TRYANDONO. Undangan dari DISAERO, tapi menghadirkan banyak pihak, dari DISADA hadir, dari DISKU hadir, dari DISKUM hadir, banyak, dari semua divisi-divisi hadir. Yang mereka bicarakan pertama adalah mereka ingin tahu tentang spek helikopter angkut dan helikopter VVIP. Yang kedua mereka menyampaikan bahwa kemungkinan anggaran helikopter yang dibintangi itu dalam proses pencabutan, sehingga mereka akan mempersiapkan pengadaan. Sehingga mereka bertanya apa bedanya spek helikopter VVIP dan helikopter angkut. Di situ, kami (Terdakwa) jelaskan kalau helikopter VVIP interiornya seperti ini, kalau helikopter angkut interiornya seperti ini. Selain itu karena mereka tahu Basarnas baru beli helikopter AW juga id 2015, mereka bertanya, “Kontraknya bagaimana?” Terdakwa menjawab, “Basarnas berkontrak langsung dengan pabrikan.” Basarnas langsung berkontrak dengan pabrikan, bukan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai konsultan di situ. Terdakwa mengikuti semua prosesnya sampai dengan delivery Terdakwa ikuti. Secara pribadi Terdakwa punya pengalaman, namun secara perusahaan belum. Sehingga Terdakwa sampaikan di situ, “TNI AU mau langsung dengan pabrikan juga bisa.” Terdakwa sebagai mitra Leonardo. Terdakwa tahu produk-produk yang dimiliki Leonardo. Terdakwa tahu berapa jenis helikopter yang dimiliki oleh Leonardo, dari besarnya



ada 109, 169, 139, 149, 189, 101 dan Chinux karena Leonardo juga memproduksi Chinux.

- Helikopter VVIP di tipe/versi 500 pun ada yaitu 591. Itu adalah VVIP yang dibuat oleh Leonardo untuk Presiden Amerika Serikat. Di versi 600 juga ada. Jadi perbedaan versi 500 dan 600 adalah versi 500 helikopter dengan teknologi lebih lama, sejak 1999 atau 2000, versi 600 dikeluarkan, ada kelebihan-kelebihannya. Tadinya versi 500 helikopter itu kalau jatuh ada batas penghitungan benturan namanya 15 G, sejak versi 600 jadi 20G. Kemampuan angkut yang versi 500 cuma 14,6 ton, di versi 600 menjadi 15,6 ton. Jadi perbedaan versi 500 dan 600 bukan heli angkut atau bukan, karena di versi 600 pun ada helikopter angkut. Intinya Terdakwa tahu spek. Terdakwa tahu bahwa ada varian-varian produk dari seri 500. Versi 500 dan 600 bukan membedakan versi angkut atau VVIP karena di 500 pun ada VVIP yang untuk Presiden Amerika Serikat. Versi 600 pun ada angkut.
- Sejak 2016 tidak ada lagi dibuat versi 500 karena versi 500 itu versi terakhir di tahun 1999 atau 2000, setelah itu menjadi versi 600 karena kemampuan-kemampuannya menjadi baru.
- Tidak ada di Leonardo pengelompokan bahwa 500 versi angkut, 600 versi VVIP. Karena di 600 pun ada helikopter angkut.
- Terkait dengan April 2016 ketika Terdakwa berkomunikasi dengan DISAERO, saat itu disampaikan kebutuhan yang diinginkan atau yang ingin diadakan oleh TNI AU adalah helikopter angkut. Terdakwa lupa apakah hanya disampaikan angkut, apakah ada spesifikasi yang lebih jelas apakah angkut ringan, sedang atau berat, tertulis atau tidak. Mereka tidak menyampaikan peruntukannya helikopter angkut itu untuk apa. Yang terutama mencuat di situ, di rapat 14 April itu adalah tentang helikopter angkut personil. Terdakwa menanyakan, "TNI AU maunya helikopter apa?" TNI AU menjawab, "helikopter angkut." Terdakwa menanyakan, "Mau dibuat dari awal artinya sesuai proposal Leonardo 2015. Kalau mau helikopter sesuai proposal paling cepat 26 (dua puluh enam) bulan, bisa 30 (tiga puluh) bulan. Harganya sesuai dengan proposal Leonardo. 56 juta plus 13% untuk sparepart dan pelatihan. Jadi kurang lebih jatuhnya USD 64juta. Kalau dirupiahkan dengan rate saat itu Rp13.500,00



(tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) jatuhnya Rp 840 M.” Terdakwa sampaikan di situ mau yang mana , mau helikopter itu atau helikopter baru juga tapi sudah available, ada jam terbangnya 150 (seratus lima puluh) jam, tapi baru. Sudah Terdakwa sampai. Terdakwa sampaikan di rapat itu, diproduksi sejak 2012. Terdakwa sangat terbuka menjelaskan semuanya karena helikopter bukan masalah yang bisa ditutup-tutupi. Yang hadir dalam rapat itu banyak, yang Terdakwa ingat pimpinan rapat adalah IGNATIUS TRYANDONO karena IGNATIUS TRYANDONO yang mengundang. Ada DISKUM, ada DISKU, banyak. DISRENA juga ada, DISLOG juga ada. Terdakwa waktu itu sendiri datangnya, tidak dengan yang lain. Tapi setiap permasalahan Terdakwa konsultasikan dengan CAREY DAVI, karena Terdakwa sudah bisa kontrak dengan Inggris. KASAU tidak ada di situ.

- Kalau baru 26 (dua puluh enam) bulan, Untuk helikopter yang available, yang diproduksi sejak 2012, paling cepat 12 (dua belas) bulan. Terdakwa sampaikan, “Tapi dengan kondisi seperti ini saja ya.” Ada yang available dan memang bisa dijadikan helikopter angkut, tanpa cargo sliding door tapi ada pintu belakang stairway door. Ini paling cepat 12 (dua belas) bulan walaupun available. Karena apa? Karena interiornya belum ada sehingga harus dipasang interior dulu, dipersiapkan. Terdakwa sampaikan saat rapat spesifikasi helikopter tahun 2012 itu. Serinya belum Terdakwa sampaikan. Terdakwa sampaikan bahwa helikopter yang available seperti ini, kondisinya seperti ini, jam terbang yang sudah ada segini dalam rangka maintenance, produksi tahun 2012. Kalau mau beli helikopter dimulai dari sekarang dibuat, paling cepat 26 (dua puluh enam) bulan bisa sampai 30 (tiga puluh) bulan, harganya seperti ini. Sehingga Terdakwa memberikan pilihan pada rapat yang hadir waktu itu, “Terserah, monggo, maunya bagaimana.” Terdakwa menyampaikan itu pastinya Terdakwa mendapatkan informasi dari Leonardo, karena di situpun Terdakwa komunikasi dengan Leonardo, saat rapat Terdakwa berkomunikasi dengan CAREY DAVI. Tidak disampaikan helikopter itu produksi untuk apa, hanya disampaikan produksi tahun 2012, jam terbangnya baru 150 (seratus lima puluh) jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat tidak hanya itu, ada rapat beberapa kali. Karena itu informasi yang sampai kepada mereka (TNI AU) sehingga internal mereka mengadakan rapat bagaimana memutuskannya sehingga akhirnya datang keputusan mereka bahwa mereka akan mengambil yang versi tercepat pengirimannya. Karena hari itu, di rapat itu mereka meminta, "Bisa gak helikopternya datang Desember?" Dijawab, "Kemungkinan Juli." Terdakwa menjawab, "Riskan."
- Helikopter tersebut bukan helikopter jenis VVIP karena helikopter itu airframe-nya sudah jadi. Terdakwa saat itu tidak tahu seperti yang disampaikan Penuntut Umum bahwa helikopter itu sudah terbang di NATO Summit, karena Terdakwa tidak diinformasikan hal semacam itu, namun Saksi diberitahu bahwa itu helikopter buatan tahun 2012, available. Jadi yang ditanya adalah apakah helikopter itu bisa dijadikan helikopter angkut? Terdakwa menjawab, "Bisa. Interiornya tinggal dibuat helikopter angkut." Ketika ditanyakan, "Bisa ga dibuatkan juga logistik?" Terdakwa menjawab, "Kalau untuk logistik gampang, copot aja kursinya. Jadi logistik. Mau ngangkut beras, indomie, segala macam bisa. Akses pintu samping depan, pintu belakang bisa." Ditanyakan, "Bisa buat medivac?" Terdakwa menjawab, "Bisa. Floor/lantai untuk helikopter medivac dengan helikopter VIP berbeda."
- Akhirnya ketika Terdakwa tawarkan begitu, belum diputuskan diterima yang mana. Akan rapat terlebih dahulu. Terdakwa lupa rapatnya tanggal berapa lagi, tapi ada beberapa kali. Kemudian mereka mengatakan akan memilih helikopter yang 2012. Mereka berharap agar itu cepat sampainya. Terdakwa sampaikan, "Kalaupun helikopter yang 2012 ini, yang available tidak mungkin tidak lewat tahun anggaran. Pasti lewat. Kalaupun helikopter datang Desember, gak mungkin kontrak itu akan selesai di Desember tahun itu juga. Kenapa? Karena helikopter datang, reassembly. Reassembly makan waktu sebulan. Kemudian training." Karena flight training untuk helikopter itu, menggunakan helikopter tersebut, di Indonesia. Itu rangkaian kontrak sampai dengan selesai. Kontrak selesai artinya semua itu sudah dilaksanakan. Helikopter delivery, training sudah dilaksanakan, sparepart dan tools semua sudah sampai.

Halaman 478 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, jadi dilaksanakan proses pengadaannya. Terkait spesifikasi yang dibutuhkan TNI AU, Terdakwa jelaskan ini, ini9, ini. Terdakwa tidak membantu menyusun spesifikasinya. Terdakwa tidak pernah menyuruh ANGGA MUNGgaran untuk hal selain penagihan, melainkan Staf Terdakwa bernama JOHANES WIDIANTO, tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh memberikan spek karena spek itu sebetulnya dari sejak tahun 2010 Terdakwa melakukan presentasi dan demo, itu yang namanya brosur helikopter Leonardo itu sudah Terdakwa sebar ke semua, TNI AU sehingga mereka sudah fasih dan sangat paham dengan spek-spek itu.
- Di beberapa rapat setelah 14 April 2015 Terdakwa sampaikan, "Saya cuma mau penunjukan langsung." Di dalam rapat, ada salah 1 (satu) pejabat Kolonel NURSURAHMAN, meminta agar pengadaan ini tidak penunjukan langsung, tapi pemilihan khusus. Terdakwa menyampaikan, "Monggo, silakan. Cari pembandingnya. Jangan minta saya. Kalau bisa dapat ya bagus."
- Pemilihan khusus ada syarat perusahaan minimal berapa, menurut mereka harus ada perusahaan pembanding, berarti harus 2 (dua) perusahaan yang maju. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan mereka mutar-mutar mencari pembanding, tidak ketemu pembanding. Karena belum tentu pembanding itu juga dapat helikopter dari pabrikan karena yang Terdakwa jual dari pabrikan, bukan dari Negara lain yang sudah memakai atau dari broker. Setelah 2 (dua) bulan mereka pusing tidak dapat, mereka TNI AU dalam hal ini dari DISADA memerintahkan salah 1 (satu) personilnya bernama Mayor ANIMUS berkomunikasi dengan staf Terdakwa yang bernama JOHANES WIDIANTO menyampaikan bahwa meminta tolong agar Terdakwa menyiapkan perusahaan pembanding. Terdakwa menjawab, "Saya tidak mau." JOHANES WIDIANTO menyampaikan, "Pak, kalau Pak AZRA MUHARMAN saja yang jadi perusahaan pembanding bagaimana?" Terdakwa menjawab, "Saya gak mau tahu, silakan saja dibicarakan dengan DISADA, kalau persyaratannya mencukupi, silakan. Kalau tidak, ya buat saya tetap penunjukan langsung." Sampai akhirnya Terdakwa terpaksa mengikuti kemauan dari DISADA, bahwa pengadaan ini adalah pemilihan khusus, disiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu PT Karsa

Halaman 479 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri. PT Karsa Cipta Gemilang perusahaan yang available. Pihak TNI AU tahu ada perusahaan yang namanya PT Karsa Cipta Gemilang bukan dari Terdakwa, pasti dari staf Terdakwa, JOHANES WIDIANTO. JOHANES WIDIANTO kenal dengan AZRA MUHARMAN sehingga mereka berkomunikasi menyampaikan kepada TNI AU, "Inilah yang akan dijadikan pembanding." Syarat-syaratnya Terdakwa mengikuti saja apa kata TNI AU harus ada syarat ini, syarat itu, Terdakwa ikuti. Akhirnya menunjuk yang 2 (dua) itu.

- Terkait dengan PT Karsa Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri, akhirnya memasukkan penawaran. Kalau PT Diratama Jaya Mandiri, Terdakwa sebagai direktornya. Kalau PT Karsa Cipta Gemilang AZRA MUHARMAN sebagai direktornya. Ketika memasukkan penawaran itu, kalau PT Diratama Jaya Mandiri, Terdakwa yang membuat. Kalau PT Karsa Cipta Gemilang yang membuat AZRA MUHARMAN dengan beberapa personil dari TNI AU.
- Angka-angka penawarannya mereka diskusi dengan JOHANES WIDIANTO. Terdakwa sampaikan, "Terserah saja." Karena memang DISADA tadi kepinginnya tetap PT Diratama Jaya Mandiri yang jadi pemenang. DISADA kepinginnya begit. Itu sebabnya Terdakwa sampaikan dari awal, "Tunjuk langsung saja."
- ANGGA MUNGgaran tidak mewakili PT Karsa Cipta Gemilang dalam proses prakualifikasi, dalam proses penawaran. Jika yang disebut prakualifikasi adalah sebelum aanwijzing, ANGGA MUNGgaran tidak pernah terlibat, justru yang terlibat adalah JOHANES WIDIANTO. Ketika aanwijzing yang hadir adalah AZRA MUHARMAN, bukan ANGGA MUNGgaran. Ceritanya adalah saat aanwijzing atau pembukaan tersebut, AZRA MUHARMAN pulang duluan, AZRA MUHARMAN lupa tandatangan sehingga dari AZRA MUHARMAN telepon ke ANGGA MUNGgaran. "ANGGA, tolong wakili saya untuk tandatangan." AZRA MUHARMAN menyuruh ANGGA MUNGgaran. ANGGA MUNGgaran bukan staf AZRA MUHARMAN melainkan staf Terdakwa. Saat aanwijzing yang hadir AZRA MUHARMAN. ANGGA MUNGgaran hadir, karena mewakili

Halaman 480 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Terdakwa. ANGGA MUNGgaran dan JOHANES WIDIANTO selalu mendampingi Terdakwa.

- Akhirnya Terdakwa menang/ditunjuk sebagai pemenang. Kontrak dilakukan 29 Juli 2016, dengan nilai Rp739.186.746.815,30 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen). Kontrak itu ditandatangani antara Terdakwa dengan FACHRY ADAMI dari TNI AU.
- Setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaannya adalah production control. Setelah production control, Terdakwa menagih pembayaran termin pertama 60% (enam puluh persen). Enam puluh persen itu sudah disepakati ada di dalam kontrak. Penyusunan kontrak itu sebetulnya negosiasi. Di dalam penyusunan kontrak Terdakwa menyampaikan, "Saya mau 60% (enam puluh persen). Kenapa? Karena helikopternya sudah jadi sekitar 80% (delapan puluh persen)." Artinya untuk menjadikan helikopter angkut kan belum ada interiornya. Tapi helikopternya sudah jadi. Serial number-nya sudah ada saat itu. Serial number-nya 50248. Saat itu helikopter itu plong, kosong. TNI AU saat itu belum melihat kondisi riil yang Terdakwa sebut 80% (delapan puluh persen). TNI AU setuju dengan konsep 60% (enam puluh persen) itu karena Terdakwa menyampaikan kalau helikopternya sudah jadi, 80% (delapan puluh persen). Setelah itu TNI AU melakukan production control. Setelah penandatanganan kontrak dilakukan production control. Tidak ada pembicaraan lain mengapa mau sampai 60% (enam puluh persen). Terdakwa tidak tahu apakah selama ini TNI AU demikian. Itu bukan pembayaran uang muka melainkan pembayaran termin pertama. Termin pertama sebesar 60% (enam puluh persen) tergantung barangnya sudah jadi atau belum. Kontrak yang sering Terdakwa lakukan termin pertama sebesar 20% (dua puluh persen). Leonardo dengan Basarnas Terdakwa lupa apakah 20% (dua puluh persen).
- Pembayaran termin pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp739.186.746.815,30 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen) adalah sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga



ratus empat puluh juta rupiah). Itu bukan uang muka, melainkan pembayaran termin pertama.

- Pembayaran termin pertama tersebut apakah sebesar itu tergantung. Dengan Basarnas juga 20% (dua puluh persen).
- Akhirnya ada pembayaran termin pertama, itu tidak diterima sepenuhnya karena dipotong 4% (empat persen) yakni senilai Rp 17 M. Menurut keterangan ANGGA MUNGgaran, sore hari setelah tagihan uang masuk dikirimkan ke rekening PT Diratama Jaya Mandiri, "Pembayaran sudah masuk ya." Terdakwa bertanya, "Berapa?" ANGGA MUNGgaran menjawab, "Sekian" Terdakwa bertanya, "Kenapa sekian?" ANGGA MUNGgaran menjawab, "Potongan dana komando 4% (empat persen)." Yang memotong adalah SIGIT SUWASTONO. SIGIT SUWASTONO adalah orang Pekas. Di dalam kontrak tidak ada (pemotongan) seperti itu.
- Sore hari setelah tagihan uang masuk, ANGGA MUNGgaran memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah masuk namun ada potongan sebesar 4% (empat persen) untuk pembayaran dana komando.
- Pemotongan sebesar 4% (empat persen) dilakukan oleh SIGIT SUWASTONO yaitu Staf Pekas TNI AU.
- Pemotongan sebesar 4% (empat persen) tersebut tidak diatur dalam kontrak.
- Terdakwa tidak tahu setelah dipotong selanjutnya uang tersebut dikemakan.
- Terdakwa tidak tahu mengenai proses pencairan uang sekitar Rp400 miliar tersebut apakah masuk rekening ataukah tidak, yang pasti pada saat itu Terdakwa mengirimkan invoice, seharusnya uang tersebut masuk ke rekening PT Diratama Jaya Mandiri di BRI, akan tetapi pada kenyataannya uang tersebut dikirimkan ke rekening PT Diratama Jaya Mandiri di Bank Mandiri. Uang yang di rekening PT Diratama Jaya Mandiri di Bank Mandiri tersebut sudah dipotong sebesar 4% (empat persen).
- Sore hari ketika ANGGA MUNGgaran melaporkan pemotongan uang tersebut, Terdakwa meminta bukti pemotongan sebesar 4% (empat persen). Lalu ANGGA MUNGgaran menceritakan



kronologisnya bahwa pada saat itu di Bank BNI Cilangkap SIGIT SUWASTONO ikut ke teller lalu SIGIT SUWASTONO berkata pada teller bahwa nanti yang dibayar adalah sejumlah sekian, dan yang sekian akan dibawa oleh ANGGA MUNGgaran.

- Untuk pembayaran tahap II yaitu pada tanggal 2 Februari 2017 (sudah lewat tahun), mengenai prosesnya yang tahu adalah Pekas TNI AU, yang pasti bahwa pada setiap melakukan penagihan Terdakwa selalu mengirimkan invoice.
- Bahwa di akhir 2016 kepada Terdakwa disodorkan form pembukaan rekening (seingat Terdakwa form BNI) untuk dibuatkan rekening escrow), saat itu Terdakwa hanya tandatangan saja, kemudian ANGGA MUNGgaran membawa form tersebut ke Pekas, selanjutnya Pekas yang berurusan dengan bank.
- Rekening escrow atas nama PT Diratama Jaya Mandiri, ketika Terdakwa menandatangani form tersebut dalam kondisi kosong, sehingga Terdakwa tidak tahu siapa yang bertandatangan selain Terdakwa dalam form tersebut.
- Ketika pembayaran termin I KASAU adalah AGUS SUPRIATNA. Untuk pembayaran termin II, KASAU adalah HADI TJAHJANTO, menurut Terdakwa keterangan beberapa Saksi mengenai adanya KASAU peralihan itu tidak benar, karena yang benar pada saat itu KASAU berganti.
- Terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan AGUS SUPRIATNA di beberapa tempat, salah satunya di tempat golf.
- Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 54

“Ya saya mengetahui rumah dari Sdr. AGUS SUPRIYATNA yaitu terletak di Komplek Perumahan Rafles Cibubur, untuk bloknnya Saya tidak ingat namun apabila Saya diminta untuk menunjukkan lokasinya saya ingat. Saya beberapa kali datang ke kediaman Sdr. AGUS SUPRIYATNA. seingat saya, saya datang ke kediaman Sdr. AGUS SUPRIYATNA kebanyakan waktunya setelah beliau pensiun di Bulan Februari 2017.”

- Biasanya kedatangan Terdakwa di rumah AGUS SUPRIATNA karena ada undangan acara keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai penyampaian dalam rapat bahwa pesawat yang available adalah maksimal 12 bulan pemesanan, sudah ada jam terbangnya dan pesawat tersebut buatan tahun 2012, Fachri Adamy tidak tahu perihal penyampaian tersebut, karena pimpinan rapat pada saat itu adalah Kadisaero dan yang hadir adalah pejabat-pejabat dari dinas-dinas yang lain.
- Pada saat rapat tersebut Terdakwa tidak tahu bahwa pesawat tersebut adalah eks India, Terdakwa tahu hal tersebut setelah berita mengenai helikopter menjadi ramai pada sekitar bulan Desember tahun 2016.
- Pada saat Terdakwa menyampaikan bahwa pesawat tersebut adalah buatan tahun 2012, TNI AU menanggapi bahwa tidak ada masalah dengan kondisi tersebut, karena saat itu Terdakwa memberikan 2 pilihan, yaitu apabila mulai dari awal maka waktu yang paling cepat untuk selesainya Helikopter adalah 26 (dua puluh enam) bulan, namun apabila sudah jadi maka waktunya adalah 12 (dua belas) bulan.
- Pada saat penyampaian kepada pihak TNI AU, Terdakwa tidak menyampaikan Nomor MSN nya namun hanya menyampaikan tahun pembuatannya.
- Pihak Leonardo menyampaikan kepada Terdakwa ada beberapa pesawat yang available dengan kondisi 80% (delapan puluh persen), namun Terdakwa memilih yang paling sedikit jam terbangnya yaitu Helikopter AW-101.
- Di dalam kontrak tidak disebutkan mengenai tahun pembuatannya, dan tertulis brand new.
- Yang menyusun kontrak adalah TNI AU, Terdakwa tidak tahu mengapa pihak TNI AU tidak memasukkan perihal kondisi helikopter bekas, padahal sudah tahu sebelumnya dari penyampaian Terdakwa bahwa helikopter yang diadakan tersebut dalam kondisi bekas.
- Terdakwa terlibat dalam bisnis pesawat sejak tahun 2015.
- Di dalam kontrak antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan Leonardo disebutkan Nomor MSN nya, namun di dalam kontrak antara PT Diratama Jaya Mandiri dengan TNI AU tidak disebutkan Nomor MSN nya.

Halaman 484 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skema penjualan Helikopter AW-101 adalah Terdakwa membelinya dari Leonardo lalu Terdakwa menjualnya kepada TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri sebagai customer, end user-nya adalah TNI AU, karena TNI AU meminta kontrak dengan perusahaan lokal. Selama ini TNI AU tidak pernah kontrak dengan pabrikan dan selalu dengan mitra, untuk menjadi mitra TNI AU ada proses yang namanya SKHPP.
- Nilai akuisisi dari PT Diratama Jaya Mandiri kepada Leonardo adalah sekitar USD 40.000.000 (empat puluh juta dolar Amerika).
- Perihal pemotongan 4% (empat persen) Terdakwa protes dengan mengirimkan surat kepada Pekas TNI AU, namun surat dari Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Dan Korpaskhas (ADRIAN WATIMENA) perihal tersebut lalu Dan Korpaskhas menjawab, "Oke, nanti saya sampaikan", selanjutnya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh SUPRIYANTO BASUKI (Asrena) agar Terdakwa datang ke kantornya, beliau berkata, "Segera ambil uang yang dipotong tersebut ke kantor WISNU", lalu Terdakwa meminta tolong kepada AZRA MUHARMAN untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor WISNU WICAKSONO tersebut.
- Terdakwa tidak melaporkan pemotongan 4% (empat persen) kepada POM TNI AU, karena yang penting bagi Terdakwa adalah uang Terdakwa kembali.
- Ketika Terdakwa datang ke kantor WISNU WICAKSONO, WISNU WICAKSONO menjawab, "Saya akan koordinasikan dulu." Setelah beberapa kali Terdakwa menyuruh AZRA MUHARMAN untuk mendatangi WISNU WICAKSONO namun belum ada jawaban, selanjutnya Terdakwa fokus pada proses preshipment inspection pada bulan Januari, lalu pengembalian dilakukan pada tanggal 14 Mei 2017 dan 15 Mei 2017.
- Panglima TNI dan KPK mengumumkan tersangka pada tanggal 26 Mei 2017.
- Terdakwa tidak pernah tahu apakah ada proses internal di TNI sebelum itu atau tidak.
- Terdakwa pernah bersurat ke TNI untuk pembayaran tahap III dan tahap IV namun tidak ada tanggapan.

Halaman 485 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menganggap bahwa uang dalam rekening escrow tersebut bukan milik terdakwa, meskipun rekeningnya atas nama PT Diratama Jaya Mandiri.
- Form rekening escrow yang disodorkan kepada Terdakwa belum ada isinya (masih kosong), dan Terdakwa diminta tandatangan saja pada beberapa bagian dalam form tersebut, tanda tangan tersebut tidak ada namanya.
- Pada saat menyodorkan form tersebut ANGGA MUNGgaran berkata, "Pak ini adalah form escrow, untuk pembukaan rekening lintas tahun."
- Terdakwa tidak tahu siapa dari pihak TNI AU yang tandatangan dalam form tersebut karena form tersebut dalam kondisi kosong.
- Ketika production control dan ketika Helikopter AW-101 datang Terdakwa tidak mengeceknya apakah name plate sudah terpasang atau belum, Terdakwa tahu hal tersebut ketika sudah ramai pemberitaan bahwa name platenya tidak ada, selanjutnya Terdakwa menelpon Leonardo dan menanyakan hal tersebut, lalu dijawab bahwa Leonardo sedang mencetak name plate yang baru yang pakai CoC.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Leonardo untuk mengirimkan desain name plate baru karena Terdakwa ingin pada Helikopter AW-101 sudah terpasang name plate sebelum dilakukan pemeriksaan oleh KPM yang kedua, selanjutnya name plate tersebut dibuat oleh Pak Saka (sebagaimana keterangan beberapa Saksi dalam persidangan).
- Setelah itu pada bulan Oktober name plate dari Inggris datang lalu dipasang pada Helikopter AW-101 sebagaimana yang terpasang pada saat ini.
- Terdakwa menunjukkan gambar name plate buatan Pak Saka CoC nya tertanggal 01-10-2017.
- Terdakwa menunjukkan gambar name plate buatan Leonardo CoC nya tertanggal 10-10-2017.
- Bahwa Helikopter AW-101 tersebut memang sudah jadi, yang dimaksud finishing adalah mengenai interiornya yang disiapkan untuk menjadi Helikopter angkut, makanya disebutkan bahwa kondisi Helikopter tersebut 80% (delapan puluh persen).

Halaman 486 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengecek perihal sekian jam terbang untuk helikopter tersebut.
- Terdakwa berkomunikasi perihal tidak adanya name plate pada Helikopter AW-101 dengan contract manager di Inggris yang bernama CAREY DAVID.
- Yang memasang name plate dari Leonardo adalah MARK LEWIS (FSR dari UK).
- Terdakwa menyiapkan Lejardo, Pte. Ltd. untuk men-support kegiatan trading Terdakwa di Indonesia, maka kemudian sebagian pembayaran Terdakwa lewatkan melalui perusahaan Lejardo.
- Terdakwa adalah pengendali perusahaan Lejardo, Pte. Ltd. dan Terdakwa yang membuat semua keputusan di Lejardo.
- Terdakwa tidak tahu kenapa pada Helikopter AW-101 di-police line, sampai pada saat pengumuman tersangka pada tanggal 26 Mei 2017.
- Dalam temuan KPM sebanyak 12 (dua belas) temuan, ada yang itemnya benar-benar belum datang, akan tetapi ada item yang sudah datang namun KPM tidak memahaminya contohnya : Tail Rotor Blade lock, karena KPM terbiasa dengan helikopter model lama yang Tail Rotor Blade lock model pengait, sedangkan pada Helikopter AW-101 ini tidak perlu karena sudah automatic lock, sehingga tidak memerlukan lagi Tail Rotor Blade lock yang berbentuk seperti pengait tersebut.
- Bahwa contoh yang lain adalah mengenai digital map Asian, karena digital map-nya sudah ada, namun untuk menghidupkan digital map TNI AU harus berlangganan, Terdakwa tidak mungkin berlangganan karena bukan Terdakwa yang memilikinya.
- Dalam rapat ketika TNI AU meminta cargo door, Terdakwa meminta waktu tambahan selama 10 bulan untuk menyelesaikannya, TNI AU meminta cargo door karena di spek mensyaratkan cargo door (bukan ramp door).
- Perihal loading dan uploading pasukan dan barang dengan cepat, menurut Terdakwa Terdakwa adalah relatif, menurut Terdakwa helikopter AW-101 bisa bawa tandu dengan cepat, karena lebar tandu adalah 50 cm, sedangkan lebar pintu adalah 90 cm, namun hanya 1 (satu) tandu dan bukan 2 (dua) tandu secara bersamaan.

Halaman 487 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi pintu tidak memungkinkan apabila 2 (dua) orang pasukan secara bersamaan keluar dari helikopter melalui pintu tersebut.
- Bahwa dalam pengadaan oleh Kemenhan yaitu pengadaan Helikopter Caracal, judulnya tetap pengadaan Helikopter angkut berat, padahal beratnya hanya 11 (sebelas) ton, sedangkan berat Helikopter AW-101 adalah 16 (enam belas) ton, namun antara Helikopter AW-101 dengan Caracal memang berbeda kelas.
- Buku rekening bersama dipegang oleh TNI AU, Terdakwa tidak tahu adanya penarikan-penarikan dalam rekening tersebut.
- Penuntut Umum menunjukkan buku rekening bersama, Terdakwa membenarkan bahwa rekening tersebut adalah rekening bersama atas nama PT Diratama Jaya Mandiri, lalu Penuntut Umum menunjukkan adanya 4 (empat) kali penarikan dan Terdakwa menaggapinya bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya penarikan uang tersebut.
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Leonardo jika India memesan 12 (dua belas) helikopter, namun yang dikirimkan adalah 3 (tiga) helikopter sedangkan yang lain belum selesai dikerjakan, sehingga helikopter yang lain inilah yang dijual ke Kazakhtan, Indonesia dll, helikopter-helikopter tersebut berseri 600.
- LORENZO PARIANI tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan perihal fakta mengenai Helikopter tersebut bekas pesanan india dan LORENZO PARIANI mengatakan bahwa Helikopter AW-101 tersebut tidak pernah dikirim ke India .
- Penuntut Umum memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN, yaitu :

62811112971_2017-03-06_19-49-39

Dari : 6285758508526

Ke : 62811112971

Tanggal : 6 Maret 2017

Waktu : 19:49:39

Durasi : 00:02:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00:00:00	Tuuut...	
2971	00:00:12	Har.
8526	Ya?	00:00:13
2971	00:00:15	Kayaknya besok dia mesti ketemu lagi deh Vicky sama Lorenzo sama Max. Ada hal yang nggak bisa disampaikan, Har.
8526	00:00:24	Gua ngerti.
2971	00:00:24	Mereka udah kasih log book, sekarang minta apa lagi, gitu lho.
8526	00:00:28	Oh bukan log book, Kur. Jadi gini, Kur. Tadi udah ngomong, tadi waktu gua ketemu kan. Nah Si Adit bilang pas gua lagi rapat juga, 'da Nunung juga kan. Dia bilang katanya, "Lorenzo oke, gue lagi mintain itu, punya, dia, tapi perlu waktu." Terus Lorenzo bilang, "Kan gue udah kasih kompensasi?" "Bukan gitu, Kur. Lu kasih kompensasi boleh tapi data itu mereka buat pegangan, Kur. Nggak boleh menjebak gitu lho Kur."
2971	00:00:51	Ya sampaikan.
8526	00:00:51	Buat pegangan.
2971	00:00:52	Makanya ketemu. Ketemu di situ.

Halaman 489 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lorenzo cuma nggak kepingin mereka tau bahwa itu former India, itu aja.
8526	00:00:59	Nggak ada nggak, yang penting nggak ada tulisan Indianya, nggak ada kan? Nggak ada kan lo? Ada nggak?
2971	00:01:03	Ya ini makanya gu ... ada pastinya, Har. Gitu lho.
8526	00:01:07	Enggak, mereka bilang nggak ada, Kur.
2971	00:01:07	Di produknya itu.
8526	00:01:09	Mereka lihat nggak ada, lu ngapain aja ada nggak ada. Vicky sampai ngomong. Kur, dia ngomong gini, "Fachri Adamy," dia sampai ngomong.
2971	00:01:16	Udah gini aja gini.
8526	00:01:16	"Commit ya sama saya."
2971	00:01:17	Gini, gini, gini, gini.
8526	00:01:18	Gua ketemu dia di luar beberapa kali dari kemarin kok.
2971	00:01:19	Iya gini aja deh, Vicky ama gua ama Lorenzo ama Max ketemu aja deh di luar. Besok pagi gua ngadep Aslog dulu, ya, oke.
8526	00:01:28	Besok gue baru keluar, gue bawa keluar lagi ye.

Halaman 490 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2971	00:01:30	Iye bawa keluar, ya.
8526	00:01:30	Iya. Besok lu berarti ke Bali jam berapa, Kur?
2971	00:01:34	Gua pagi udah dari jam 'lapan udah pasti di Jakarta gue, jam sembilan sudah ketemu Aslog.
8526	00:01:36	Enggak, lu siapin juga buat dia ama timnya ya yang waktu kayak kita kemarin. Nggak enak gua, soalnya udah nyinggung dia.
2971	00:01:42	Iya.
8526	00:01:42	Terus gini Kur, gua sih plate itu dua- duanya dipasang.
2971	00:01:46	Iya, dua- duanya dipasang, nggak ada masalah.
8526	00:01:47	Bukan, bukan. Plate itu dua-duanya dipasang, lu kan kekeh enggak. Jadi pemasangan gini, yang pertama sesuai SI tetep di titik yang itu, nanti di bawahnya.
2971	00:01:55	Oh di bawahnya?
8526	00:01:56	Yang satu lagi yang yang yang ada COC lu bilang di bawahnya.
2971	00:01:58	Oke, ya udah.
8526	00:01:59	Tapi jangan kit ... jangan kami yang melakukan. Tim mereka

Halaman 491 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



		lakukan, di sini nggak papa, ntar di ATS tolong bantu semua. Yang penting tunjukkan itu ada, nggak masalah.
2971	00:02:06	Di ATS lah ntar dipasangnya lah.
8526	00:02:08	Ya boleh.
2971	00:02:09	Ya. Ya udah.
8526	00:02:11	Ya, Kur.
2971	Ya.	00:02:11
8526	00:02:12	Besok lu jam berapa? Habis lu Aslog kan. Berarti gue akan coba dia lagi nih buatnya lagi nih, keluar nih.
2971	00:02:15	Iya he eh, he eh. Ya.
8526	00:02:17	Ya. Ini lu udah paham kan? Pokok ... yang dia tu nggak ada ngomong itu, dia ... gue bilang apa yang apa?
2971	00:02:20	Ya yang penting ketemu deh lu maunya ngomongnya apa.
8526	00:02:23	"Iya," dia bilang. "Yang ... yang udah," kata dia, nggak ada itunya pokoknya, Kur. Dia nggak ada ngomong itu, Kur. Cuma data aja sebelum satu lima enem itu, Kur.
2971	00:02:34	Ya udah, besok aja ngomong, gua nggak ngerti. Gua udah udah



		males bicara terlalu teknis begini masalah dari nol sampai satu lima enam, itu sudah dikasih lihat enginyenya. Penggunaan engine apa aja. (Suara latar: Makasih, Bu) Gitu lho, Har. Ya, besok aja.
8526	00:02:50	Ya udah.
2971	Ya.	00:02:51
8526	00:02:51	Ya oke oke.
2971	Yuk.	00:02:52
8526	Yuk.	00:02:52
PERCAKAPAN SELESAI		

Terdakwa membenarkan percakapan tersebut, perihal "Lorenzo tidak ingin mereka tahu bahwa itu Former India" adalah hal tersebut bukan perkataan dari LORENZO PARIANI namun interpretasi dari Terdakwa.

- Bahwa sebelum kejadian pemotongan 4% (empat persen), Terdakwa tidak tahu akan rencana adanya pemotongan sebesar 4% (empat persen) per termin.
- Penuntut Umum memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN, yaitu :

62811112971_2017-04-17_07-49-49

dari: 6281380165189

ke: 6281111297

Tanggal :17 April 2017

waktu : 07:49:49

Durasi : 00:07:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
--------	------------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2971	00:00:04	(Batuk) Har ...
5189	00:00:05	Iya?
2971	00:00:06	Ajak Pak Reza ke mabes AU dulu?
5189	00:00:08	Aku mau i.. aku mau ke ini dulu kan, ke bank, sama mau kasih tahu ke ini, si Tanti juga sekalian.
2971	00:00:13	Ke mana eh?
5189	00:00:14	Mau ketemu dia lah ni, untuk penagihan kan?
2971	00:00:16	Iya.
5189	00:00:16	Nanti dia narik BG, ya kan? Dia kan yang ngurus kan? Bukan Angga lagi kan? Ya kan?
2971	00:00:20	Ya tapi nggak langsung dia ke Tanti lah, dia kan ini Har ... apa namanya?
5189	00:00:25	Maksud gua, dia udah tau, nanti biar diatur aja dia sama Hana ama Eko, maksud gua gitu, iya kan ?
2971	00:00:29	Ka ... Lu udah ngomong, udah ngobrol ama siapa masalah ini? Udah ngobrol belum sama Pak Eko?
5189	00:00:32	Sama Hana, sama E .. sama beliau tadi betiga, Hana , Eko, sama Tanti udah betiga, udah ngobrol.
2971	00:00:36	Oh sudah? Oh ya, are you sure there...there, there... Hartanti is good to do that tha...that kind of thing?

Halaman 494 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 494



5189	00:00:43	E, kalau BG kan, menarik doang kayak pengganti Angga.
2971	Hm ...	00:00:48
5189	00:00:48	Ini kan paralel, dia bilang, kan liv... kan tinggal yang Hana itu padahal ya kan pelan-pelan lu bilangnyanya kan?
2971	He em ...	00:00:55
5189	00:00:55	Jadi Hana tahu kita tinggal narik BG-kan jadi dia nggak in charge muter di Mabes tu, ya kan?
2971	00:01:01	Oh ini urusan narik BG doang? Ooh.
5189	00:01:03	Iya, narik BG biar tahu orang bank, nih dapat kuasa dia nih nanti, ya kan?
2971	00:01:06	E iya, nggak gitu juga sih Har, gua tuh lagi terfikir ya, e, si Reza GA itu, kan ...
5189	00:01:12	Riza? Riza? He eh Reza GA, he eh.
2971	00:01:12	Reza GA. Reza GA tu sebetulanya bagus kalau untuk ditempatkan di Mabes TNI, kenapa? Karena tutur bahasanya tuh, bagus, jauh lebih bagus dari lu malahan kalau gue bilang, cuman ...
5189	00:01:23	Oh jauh, Pak, bisa dia.
2971	00:01:23	Memang dia id... tidak punya akses kan, makanya lu ...
5189	Aah ...	00:01:28
2971	00:01:28	Bukain akses nanti kan dia bertutur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kata yang baguslah, itu dan dia tu ...
5189	00:01:33	Dia bagus, kalimatnya bagus, Bang, e apa, santun, gitu lho, maksudnya.
Tuuut...		
2971	00:01:38	Iya, itu makanya, apakah dia, e, bedua si Tanti gitu kan? Supaya Tanti harus ada report di lapangan nih, gitu kan? Ke siapa? Ke lu, ke dia, gitu kan? E, supaya lu pun juga jangan terlalu, enggak maksudnya gini, lu tu juga enggak capek sendirian.
5189	00:01:56	Iya, maksudku gitu lo, gue udah berbagi.
2971	00:01:57	Lu cuma ngetokin, lu kenal orang, ngetokin, lu buka. Karena kan gini Har, gue udah enggak mungkin ngenalin yang pangkat-pangkat mayor, Har ... Udah jauh dari gue nih, yang pangkat mayor udah di .. di bawah gue ...
5189	00:02:03	Iya, iya mungkin biar ... (batuk)
2971	00:02:07	Gitu kan? Jadi lu aja yang ketokin ...
5189	He em ...	00:02:08
2971	00:02:10	Si pangkat-pangkat mayor ini, kapten, mayor, ya kan?
5189	00:02:15	He em, iya sampai kolonel.
2971	00:02:15	E, lu kan ama gue sekarang temen-temen lo ama gue kan udah pada kolonel semua?

Halaman 496 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5189	00:02:18	Iya, he eh.
2971	00:02:20	Sembilan tiga sembilan empat.
5189	00:02:22	Nah ya i, (batuk)
2971	00:02:22	Nah ini lu jauh kejauhan ini yang dibawah, nah ni lu bawa mereka bedua, bahwa ini nanti akan menjadi ini ... kemudian kalau masalah penagihan ya mereka berdua tandem juga, gitu kan?
5189	00:02:33	He eh, maksudnya gitu...
2971	00:02:34	Gitu lo, e ...
5189	00:02:35	Iya, maksud gue gitu ...
2971	00:02:35	E, ya udah makanya ya udah di ini aja, dibawa aja dua-duanya, Har, kalau gue bilang, supaya mulai kenal juga gitu.
5189	00:02:43	Ya udah oke, kalau GA gue ke siapa ini? Gue langsung aja ke Re ..?
2971	00:02:45	(Batuk) dibicarakan tadi harusnya Pak Eko bicara, sama si Riza juga bicara, dia kan Managing Director ...
5189	He em ...	00:02:50
2971	00:02:50	Supaya dia tahu bagaimana manage orang-orang gitu lho.
5189	00:02:54	Hm ... tadi gue ama Eko aja sih langsung, karena kan terkait keuangan kan?
2971	00:02:57	Iya ya, nggak pa-pa juga, nggak pa pa

Halaman 497 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 497



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		juga, tapi maksud gua dikasih tahu sih bahwa ...
5189	00:02:59	Sama Hana, ama dia berempat, he eh.
2971	00:03:02	Eh Riza ni dibawa juga aja ...
5189	00:03:04	(Suara tidak jelas) ya?
2971	00:03:04	Nah, kalau lu sama Riza ama managing director tuh harus ketemu sama Asrena, Wa Asrena masalah ...
5189	00:03:09	Iya, he eh.
2971	00:03:09	Ini heli mau gimana?
5189	He em ...	00:03:12
2971	00:03:12	Gini, Har, lu jalan teknis aja semua, jadi lu hal-hal yang, yang formal, formal teknis lu, gue udah nggak mungkin lagi approach mereka, gue hanya bisa men .. bicara melalui jalur politik. Jadi gue akan melambung nih ke daerah Senayan ..
5189	He em ... he em ...	00:03:26
2971	00:03:26	Untuk pendekatan politik, karena ini hanya cuman bisa dilakukan dengan pendekatan politik, Har, teknisnya tetap harus jalan.
5189	00:03:33	Iya, he em ..
2971	00:03:33	Teknisnya harus tetap jalan, tapi politiknya harus gue lakukan di atas

Halaman 498 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 498



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sana, gitu.
5189	00:03:39	Jelas itu, Kur emang Budi, emang dimainin bener, dia bilang kemarin, kemarin dia bilang, "Kembali lagi tuh, nggak jadi kajiannya,"
2971	00:03:47	Kajian apa, nggak jadi?
5189	00:03:49	Yang itu, yang kata dia, dia mau bikin EC, katanya di-drop yang EC-nya...
2971	00:03:51	La, buktinya spek udah berubah kok, udah dikirim perubahan spek ke Kemhan.
5189	00:03:54	Nah, makanya, makanya cuma katanya, katanya itu si itu, si Kumis katanya mau berubah lagi, katanya. Nggak tahu ni.
2971	00:04:01	Nggak ah, spek-nya udah dikirim ke Kemhan.
5189	00:04:03	Dikirim ya?
2971	00:04:05	Udah, gua udah tahu, Aslog sampai heran, "Loh, saya belum tanda tangan, tapi Asrena udah ngirim, udah ngirim perubahan spek ke Kemhan".
5189	00:04:15	Itu kan udah iya, berarti politis tu kan, Bang?
2971	00:04:16	He em, lo itu su ...
5189	00:04:20	Iya makanya politik, dia bilang, "(suara tidak jelas) udah balik lagi kok", katanya gitu, ya kan?

Halaman 499 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 499



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2971	Ya ...	00:04:22
5189	00:04:24	He em, ya udah, maksud gua, mungkin ini gua bawa dulu ya, biar dianya tahu, nah kan ini mau apa, gua mau tanda tangan yang apa? Pembayaran ini, Kur, kan dia yang, (suara tidak jelas) dia yang motong tiga koma dari tiga puluh persen kan?
2971	00:04:33	Iya, he eh, gak pa pa, he eh.
5189	00:04:34	Ya kan? Nggak pa pa, gua aja ya? So .. saya ... apa ...
2971	00:04:37	Nggak pa-pa, nggak pa-pa, sambil gue mau lihat, Har
5189	00:04:41	He em, he em, gimana?
2971	00:04:41	Gue mau lihat, itu harusnya gini, Har, tiga puluh persen, gue pengen liat nih, dia motong Dako apa nggak? Pengen tau gue.
5189	00:04:48	Oh, iya bener.
2971	00:04:48	Kalau dipotong Dako, berarti kan tiga puluh persen potong Dako, ya kan?
5189	He eh.	00:04:53
2971	00:04:53	Empat persen, setelah potong Da.. oh sorry terus dipotong lagi e tiga koma satu, oh salah.
5189	00:04:59	Tiga koma satu, he eh. Iya dong? Kan Dako ama tiga koma satu?

Halaman 500 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



2971	00:05:02	Kayak gini, nggak, nggak, nggak, potong dulu PPH satu setengah persen.
5189	00:05:06	Oh iya, (batuk)
2971	00:05:08	Ya? Nanti kan ada fakturnya nih, faktur PPH. Harusnya nih, Angga, eh ...
5189	00:05:13	Ikutlah, ngitung ngurusin ...
2971	00:05:15	Ikut, bukan ngitung, dia kan yang tau ni, supaya, "Ga, lu siap-siap nih, bahwa ni orang ini akan menggantikan lu nih."
5189	He em, he em ..	00:05:22
2971	00:05:22	Nih tandem nih, dalam rangka tandem, jadi Angganya harus ikut, Har.
5189	He em.	00:05:25
2971	00:05:25	Dia juga malu kalau ada Tanti ada si ini terus dia leha-leha diam aja gitu kan, dia malu juga, Har, dia pasti akan ini ... Ya udah, nggak pa pa ...
5189	He em, he em ..	00:05:32
2971	00:05:32	Supaya ... ini aja, nanti kan tandem, Har, ini, apa ...
5189	He em ...	00:05:36
2971	00:05:36	"Nggak, lu kan, nanti kan mau masuk ke Grup Hijau", lu gituin aja ..
5189	He em ...	00:05:41



2971	00:05:42	Memang iya, gitu, ni kan ...
5189	He em ...	00:05:43
2971	00:05:43	Sekarang tandem dulu ni, supaya serah terimanya tahu ni, bahwa jangan tiba-tiba ujuk-ujuk anak-anak ini kagak tahu dipotongnya berapa, makanya gue pengen tahu, Har, potongan mereka ini.
5189	He em, he em ..	00:05:52
2971	00:05:52	Tiga puluh persen potong PPH satu setengah, habis itu potong lagi empat persen Dako, apakah ada atau tidak gue nggak tau, gue pengen liat, gitu kan...?
5189	He em ...	00:06:00
2971	00:06:00	Kalau ada, Har, berarti buat gua ...
5189	He em ...	00:06:02
2971	00:06:02	Buat gua nih, kalau ada berarti, em , ya...
5189	He em ...	00:06:05
2971	00:06:05	Berarti lu emang (suara tidak jelas) sama aja lu, gitu lo. Kecuali dia bilang, "Oh nggak ada, zaman sekarang tidak ada dako," aha, gue pengen tahu, hebat apa nggak lu, kalau masih potong dako, berarti belum hebat lu semua.
5189	00:06:14	Be, berarti total dako berapa si, Kur, sebenarnya?



2971	00:06:18	Empat.
5189	00:06:20	Lah, sebelumnya di depan, bukan udah?
2971	00:06:21	Nggak, dia kan motongnya berdasarkan itu, Har, berdasarkan per termin pembayaran.
5189	00:06:28	Bukannya udah, apa belum ya?
2971	00:06:30	Belum.
5189	00:06:32	Oh, gua, nggak asumsi gue ya, asumsi gue ya, udah gitu ya, ee belum?
2971	00:06:34	Oh belum, jadi dia per termin pembayaran dipotong dako, makanya gue minta breakdown-nya aja nanti.
5189	00:06:40	He eh, oke, oke, kayak tempo hari dia yang kasih tulis ke Angga itu kan?
2971	00:06:44	Minta di-breakdown-nya aja nanti. Ya, karena kan dulu dia bayar kan dua puluh tiga puluh dua puluh e dua puluh tiga puluh sekarang kan? Nah yang dulu dua puluh dipotong dako.
5189	He em ...	00:06:50
2971	00:06:51	Yang empat puluh, yang tiga puluh dipotong dako nggak? Yang tiga puluh ...
5189	Hm ...	00:06:53



2971	00:06:53	Berarti harusnya pembayaran sekarang ini, Har ...
5189	He em ...	00:06:55
2971	00:06:56	Harus sama dengan pembayaran yang kedua kemarin tiga puluh persen juga, cuman yang ini ... yang ini ...
5189	He em ...	00:07:02
2971	00:07:02	Dipotong tiga koma satu M.
5189	00:07:03	He em ... Oke oke, ya ya. Kita liat lagi makanya.
2971	00:07:10	Ya, berangkat dulu sana, yak.
5189	00:07:10	Oke oke, ya dah, yuk
PERCAKAPAN SELESAI		

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak yakin jika yang dibicarakan dalam percakapan tersebut adalah mengenai Helikopter AW-101. Terdakwa lupa dalam percakapan tersebut membicarakan mengenai apa.

- Bahwa pembayaran termin II tidak dipotong sebesar 4% (empat persen).
- Uang yang sudah dikirimkan ke Lejardo, Pte. Ltd. namun tidak berapa lama dikembalikan lagi adalah karena pembayaran tahap III tidak dibayarkan sehingga Terdakwa kesulitan cash flow untuk operasional bisnis terdakwa.
- Harga helikopter dalam kontrak antara Terdakwa dan Leonardo belum termasuk beberapa item yang ada dalam amandemen kontrak, seperti strecher, fleer, window gun, cargo door. Setelah ada penambahan kontrak tersebut maka harga Helikopter AW-101 menjadi sekitar USD46.000.000 atau USD47.000.000. Jika USD55.000.000 – USD47.000.000 = USD8.000.000. sehingga margin PT Diratama Jaya Mandiri sekitar 15% (lima belas persen) atau 20% (dua puluh persen), namun belum termasuk resiko, yaitu

Halaman 504 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ketika ada alat yang rusak dimana alat tersebut harus dikirim untuk diperbaiki dalam masa warranty 2 (dua) tahun.

- Atas BAP Terdakwa Nomor 12 yang menerangkan:

“Harga yang AGUSTAWESTLAND berikan untuk PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah sebesar USD40.550,000 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu dollar amerika). Harga yang saya berikan (PT DIRATAMA JAYA MANDIRI) ke TNI AU adalah sebesar ± USD55.000.000 (lima puluh lima juta dollar amerika) atau Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh.”

Terdakwa menerangkan hal tersebut apabila dari USD 40.550,000, karena seharusnya ada amandemen tahap ke -3.

- Bahwa amandemen ke -1 dan amandemen ke-2 sudah ada, maka seharusnya ada amandemen ke-3 yang sudah dibahas dengan Leonardo namun karena kasus ini terlanjur ramai maka tidak jadi. Dalam amandemen ke-3 tersebut seharusnya dimasukkan mengenai kontrak tambahan PT Diratama Jaya Mandiri dengan TNI AU pada 30 Desember 2016, sehingga total menjadi sekitar USD47.000.000.
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah sekitar USD55.000.000 – USD47.000.000 = USD8.000.000
- Bahwa di dalam rapat tanggal 14 April TNI AU menginginkan helikopter angkut, lalu Terdakwa menawarkan 2 (dua) opsi yaitu :
- Helikopter yang dibuat dari 0, paling cepat 26 (dua puluh enam) bulan, harganya USD56.000.000 + 13% (tiga belas persen) sehingga harganya kurang lebih USD64.000.000 kalau dirupiahkan + Rp816.000.000.000,00.
- Helikopter yang sudah available, ada jam terbangnya, waktunya 12 (dua belas) bulan.
- Atas BAP Terdakwa Nomor 68 poin 1 yang menerangkan:

“Terkait dengan bahwa Pabrikan AW memiliki varian pesawat Helikopter yang berkonfigurasi angkut pasukan dan air ambulance (Troop Transport and medavec), dapat saya jelaskan:

1. Saya tidak menyediakan varian pesawat Helikopter yang berkonfigurasi angkut pasukan dan air ambulance (Troop

Halaman 505 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transport and medavec) untuk pengadaan yang diadakan oleh TNI AU di Tahun 2016, tetapi memilih melakukan modifikasi pesawat VVIP yang sebelumnya telah pesan kepada AW di Tanggal 14 Oktober 2015 karena waktu itu saya keliru dalam menginterpretasikan informasi dari KASAIJ Sdr. AGUS SUPRIATNA bahwa Helikopter Angkut AW 101 tersebut harapannya bisa juga dimanfaatkan sebagai Helikopter Kepresidenan ...”

Terdakwa menanggapi bahwa tidak ada Helikopter VVIP dalam rapat tanggal 14 Oktober 2015. AGUS SUPRIATNA menyampaikan bahwa pernah bertemu Mensesneg dalam suatu acara lalu Mensesneg berkata bahwa, “Eh nanti Helikopter angkutnya harus tetap bisa dipakai oleh presiden ya.”

- Atas BAP Terdakwa Nomor 69 yang menerangkan :

“Dari awal tidak melakukan pemesanan varian pesawat Helikopter yang berkonfigurasi angkut pasukan dan air ambulance (Troop Transport and medavec) kepada Pabrik AW untuk pengadaan yang diadakan oleh TNI AU di Tahun 2016 , namun meneruskan pesanan Helikopter AW 101 varian VVIP ke AW untuk dimodifikasi menjadi Helikopter angkut”

Terdakwa menanggapi bahwa keterangan dalam BAP tersebut adalah salah, karena kemungkinan Terdakwa tidak konsen pada saat pemeriksaan di dalam penyidikan tersebut.

- Menurut Terdakwa banyak Saksi-Saksi dari TNI AU yang hadir dalam rapat tanggal 14 April 2016 yang seharusnya dihadirkan di persidangan untuk Terdakwa klarifikasi satu per satu, namun Terdakwa tidak menghadirkannya karena waktu tidak cukup.
- Terhadap pencabutan tanda bintang tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan TNI AU.
- Sejak pemblokiran pada bulan Desember 2015 sampai dengan terdakwa diundang dalam rapat tanggal 14 April 2016 Terdakwa tidak ada komunikasi dengan pihak TNI AU.

Halaman 506 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah memberitahukan kepada MOHAMMAD SYAFEI (Alm.) bahwa pengadaan helikopter bisa langsung ke pabrik sebagaimana yang dilakukan oleh Basarnas. Namun saat itu MOHAMMAD SYAFEI (Alm.) menjawab bahwa anggaran TNI AU baru cair pada bulan Februari 2016, oleh karena itu pada saat itu pihak TNI AU adalah dalam rangka meminta tolong kepada Terdakwa agar helikopter tersebut sudah dihadirkan pada bulan April 2016, meskipun Terdakwa juga sudah memberitahu bahwa hal tersebut akan diusahakan oleh Terdakwa namun sangat riskan karena belum tentu helikopter bisa datang pada bulan April 2016.
- Perihal surat keberatan dari Terdakwa tentang pemotongan uang termin sebesar 4% (empat persen), Terdakwa sudah menyampaikannya kepada POM TNI dan menyampaikan keterangan mengenai hal tersebut, karena Terdakwa diperiksa di POM TNI sebanyak 13 (tiga belas) kali, sedangkan pemeriksaan di KPK hanya 2 (dua) kali.
- Penuntut Umum menunjukkan transkrip SMS tertanggal 06 Februari 2017 pukul 19.35.58 yang dikirim dari nomor HP +6281213932703 kepada nomor HP milik Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor +62811112971, dengan message content terkait informasi kepada Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH jika ada pendalaman KPK untuk Heli dan Basarnas dan diminta kepada Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH untuk bersih-bersih

June 16, 2022 09:03:17

CDR

Event ID	Sender	Recipient	Time	Message content
49652142	Phone number: 6281213137377	*Irfan, Swasta (broker) (IRF1-T2871) Phone number: 62811112971	06/02/2017 19:35:58	Just info bro, nama dah mak pendalaman KPK utk Heli + Basarnas, bersih2 lah...G luck bro..

- Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak tahu itu nomor dari siapa dan tidak pernah membaca pesan itu.
- Bahwa terkait dengan DK sebesar Rp17 M Terdakwa keberatan pada tanggal 9 September. Surat keberatan itu Terdakwa buat saat itu juga bukan dibuat dikemudian hari dengan tulisan tanggal mundur.

Halaman 507 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap termijn tidak ada perjanjian untuk memotong dana (DK).
- Diperdengarkan percakapan Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN tanggal 17 April 2017 dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

62811112971_2017-04-17_07-49-49

Dari : 6281380165189

Ke : 62811112971

Tanggal : 17 April 2017

Waktu : 07:49:49

Durasi : 00:07:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuut...</i>	
2971	(Batuk) Har ...	00:00:04
5189	Iya?	00:00:05
2971	Ajak Pak Reza ke mabes AU dulu?	00:00:06
5189	Aku mau i... aku mau ke ini dulu kan, ke bank, sama mau kasih tahu ke ini, si Tanti juga sekalian.	00:00:08
2971	Ke mana eh?	00:00:13
5189	Mau ketemu dia lah ni, untuk penagihan kan?	00:00:14
2971	Iya.	00:00:16
5189	Nanti dia narik BG, ya kan? Dia kan yang ngurus kan? Bukan Angga lagi kan? Ya kan?	00:00:16
2971	Ya tapi nggak langsung dia ke Tanti lah, dia kan ini Har ... apa namanya?	00:00:20
5189	Maksud gua, dia udah tau, nanti biar diatur aja dia sama Hana ama Eko, maksud gua gitu, iya kan ?	00:00:25
2971	Ka ... Lu udah ngomong, udah ngobrol ama siapa masalah ini? Udah ngobrol belum sama Pak Eko?	00:00:29
5189	Sama Hana, sama E ... sama beliau tadi betiga, Hana , Eko, sama Tanti udah betiga, udah ngobrol.	00:00:32
2971	Oh sudah? Oh ya, <i>are you sure there...there, there... Hartanti is good to do that tha...that kind of thing?</i>	00:00:36
5189	E, kalau BG kan, menarik doang kayak pengganti Angga.	00:00:43
2971	Hm ...	00:00:48
5189	Ini kan paralel, dia bilang, kan liv... kan tinggal yang Hana itu padahal ya kan pelan-pelan lu bilanganya kan?	00:00:48
2971	He em ...	00:00:55
5189	Jadi Hana tahu kita tinggal narik BG-kan jadi dia nggak <i>in charge</i> muter di Mabes tu, ya kan?	00:00:55
2971	Oh ini urusan narik BG doang? Ooh.	00:01:01
5189	Iya, narik BG biar tahu orang bank, nih dapat kuasa dia nih nanti, ya kan?	00:01:03
2971	E iya, nggak gitu juga sih Har, gua tuh lagi terfikir ya, e, si Reza GA itu, kan ...	00:01:06
5189	Riza? Riza? He eh Reza GA, he eh.	00:01:12
2971	Reza GA. Reza GA tu sebetulanya bagus kalau untuk ditempatkan di Mabes TNI, kenapa? Karena tutur bahasanya tuh, bagus, jauh lebih bagus dari lu malahan kalau gue bilang, cuman ...	00:01:12
5189	Oh jauh, Pak, bisa dia.	00:01:23
2971	Memang dia id... tidak punya akses kan, makanya lu ...	00:01:23
5189	Aah ...	00:01:28
2971	Bukain akses nanti kan dia bertutur kata yang baguslah, itu dan dia tu ...	00:01:28
5189	Dia bagus, kalimatnya bagus, Bang, e apa, santun, gitu lho, maksudnya.	00:01:33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

2971	Iya, itu makanya, apakah dia, e, bedua si Tanti gitu kan? Supaya Tanti harus ada report di lapangan nih, gitu kan? Ke siapa? Ke lu, ke dia, gitu kan? E, supaya lu pun juga jangan terlalu, enggak maksudnya gini, lu tu juga nggak capek sendirian.	00:01:38
5189	Iya, maksudku gitu lo, gue udah berbagi.	00:01:56
2971	Lu cuma ngetokin, lu kenal orang, ngetokin, lu buka. Karena kan gini Har, gue udah nggak mungkin ngenalin yang pangkat-pangkat mayor, Har ... Udah jauh dari gue nih, yang pangkat mayor udah di ... di bawah gue ...	00:01:57
5189	Iya, iya mungkin biar ... (batuk)	00:02:03
2971	Gitu kan? Jadi lu aja yang ketokin ...	00:02:07
5189	He em ...	00:02:08
2971	Si pangkat-pangkat mayor ini, kapten, mayor, ya kan?	00:02:10
5189	He em, iya sampai kolonel.	00:02:15
2971	E, lu kan ama gue sekarang temen-temen lo ama gue kan udah pada kolonel semua?	00:02:15
5189	Iya, he eh.	00:02:18
2971	Sembilan tiga sembilan empat.	00:02:20
5189	Nah ya i, (batuk)	00:02:22
2971	Nah ini lu jauh kejauhan ini yang dibawah, nah ni lu bawa mereka bedua, bahwa ini nanti akan menjadi ini ... kemudian kalau masalah penagihan ya mereka berdua tandem juga, gitu kan?	00:02:22
5189	He eh, maksudnya gitu...	00:02:33
2971	Gitu lo, e ...	00:02:34
5189	Iya, maksud gue gitu ...	00:02:35
2971	E, ya udah makanya ya udah di ini aja, dibawa aja dua-duanya, Har, kalau gue bilang, supaya mulai kenal juga gitu.	00:02:35
5189	Ya udah oke, kalau GA gue ke siapa ini? Gue langsung aja ke Re ...?	00:02:43
2971	(Batuk) dibicarakan tadi harusnya Pak Eko bicara, sama si Riza juga bicara, dia kan Managing Director ...	00:02:45
5189	He em ...	00:02:50
2971	Supaya dia tahu bagaimana me-manage orang-orang gitu lho.	00:02:50
5189	Hm ... tadi gue ama Eko aja sih langsung, karena kan terkait keuangan kan?	00:02:54
2971	Iya ya, nggak pa-pa juga, nggak pa pa juga, tapi maksud gua dikasih tahu sih bahwa ...	00:02:57
5189	Sama Hana, ama dia berempat, he eh.	00:02:59
2971	Eh Riza ni dibawa juga aja ...	00:03:02
5189	(Suara tidak jelas) ya?	00:03:04
2971	Nah, kalau lu sama Riza ama managing director tuh harus ketemu sama Asrena, Wa Asrena masalah ...	00:03:04
5189	Iya, he eh.	00:03:09
2971	Ini heli mau gimana?	00:03:09
5189	He em ...	00:03:12
2971	Gini, Har, lu jalan teknis aja semua, jadi lu hal-hal yang, yang formal, formal-teknis lu, gue udah nggak mungkin lagi approach mereka, gue hanya bisa men ... bicara melalui jalur politik. Jadi gue akan melambung nih ke daerah Senayan ...	00:03:12
5189	He em ... he em ...	00:03:26
2971	Untuk pendekatan politik, karena ini hanya cuman bisa dilakukan dengan pendekatan politik, Har, teknisnya tetap harus jalan.	00:03:26
5189	lu, he em ...	00:03:27

TOP SECRET

2971	Teknisnya harus tetap jalan, tapi politiknya harus gue lakukan di atas sana, gitu.	00:03:33
5189	Jelas itu, Kur emang Budi, emang dimainin bener, dia bilang kemarin, kemarin dia bilang, "Kembali lagi tuh, nggak jadi kajiannya."	00:03:39
2971	Kajian apa, nggak jadi?	00:03:47
5189	Yang itu, yang kata dia, dia mau bikin EC, katanya di-drop yang EC-nya ...	00:03:49
2971	La, buktinya spek udah berubah kok, udah dikirim perubahan spek ke Kemhan.	00:03:51
5189	Nah, makanya, makanya cuma katanya, katanya itu si itu, si Kumis katanya mau berubah lagi, katanya. Nggak tahu ni.	00:03:54
2971	Nggak ah, spek-nya udah dikirim ke Kemhan.	00:04:01
5189	Dikirim ya?	00:04:03
2971	Udah, gue udah tahu, Aslog sampai heran, "Loh, saya belum tanda tangan, tapi Asrena udah ngrim, udah ngrim perubahan spek ke Kemhan".	00:04:05
5189	Itu kan udah iya, berarti politis tu kan, Bang?	00:04:15
2971	He em, lo itu su ...	00:04:16
5189	Iya makanya politik, dia bilang, "(suara tidak jelas) udah balik lagi kok", katanya gitu, ya kan?	00:04:20
2971	Ya ...	00:04:22
5189	He em, ya udah, maksud gua, mungkin ini gua bawa dulu ya, biar dianya tahu, nah kan ini mau apa, gua mau tanda tangan yang apa? Pembayaran ini, Kur, kan dia yang, (suara tidak jelas) dia yang motong tiga koma dari tiga puluh persen kan?	00:04:24
2971	Iya, he eh, gak pa pa, he eh.	00:04:33
5189	Ya kan? Nggak pa pa, gua aja ya? So ... saya ... apa ...	00:04:34
2971	Nggak pa-pa, nggak pa-pa, sambil gue mau lihat, Har	00:04:37
5189	He em, he em, gimana?	00:04:41
2971	Gue mau lihat, itu harusnya gini, Har, tiga puluh persen, gue pengen liat nih, dia motong Dako apa nggak? Pengen tau gue.	00:04:41
5189	Oh, iya bener.	00:04:48
2971	Kalau dipotong Dako, berarti kan tiga puluh persen potong Dako, ya kan?	00:04:48
5189	He eh.	00:04:53
2971	Empat persen, setelah potong Da.. oh sorry terus dipotong lagi e tiga koma satu, oh salah.	00:04:53
5189	Tiga koma satu, he eh. Iya dong? Kan Dako ama tiga koma satu?	00:04:59
2971	Kayak gini, nggak, nggak, potong dulu PPH satu setengah persen.	00:05:02
5189	Oh iya, (batuk)	00:05:06
2971	Ya? Nanti kan ada fakturanya nih, faktur PPH. Harusnya nih, Angga, eh ...	00:05:08
5189	Ikutlah, ngitung ngurusin ...	00:05:13
2971	Ikut, bukan ngitung, dia kan yang tau ni, supaya, "Ga, lu siap-siap nih, bahwa ni orang ini akan menggantikan lu nih."	00:05:15
5189	He em, he em ...	00:05:22
2971	Nih tandem nih, dalam rangka tandem, jadi Angganya harus ikut, Har.	00:05:22
5189	He em.	00:05:25
2971	Dia juga malu kalau ada Tanti ada si ini terus dia leha-leha diam aja gitu kan, dia malu juga, Har, dia pasti akan ini ... Ya udah, nggak pa pa ...	00:05:25
5189	He em, he em ...	00:05:32
2971	Supaya ... ini aja, nanti kan tandem, Har, ini, apa ...	00:05:32
5189	He em ...	00:05:36
2971	"Ngga, lu kan, nanti kan mau masuk ke Grup Hijau", lu gituin aja ...	00:05:36



TOP SECRET

5189	He em ...	00:05:41
2971	Memang iya, gitu, ni kan ...	00:05:42
5189	He em ...	00:05:43
2971	Sekarang tandem dulu ni, supaya serah terimanya tahu ni, bahwa jangan tiba-tiba ujuk-ujuk anak-anak ini kagak tahu dipotongnya berapa, makanya gue pengen tahu, Har, potongan mereka ini.	00:05:43
5189	He em, he em ...	00:05:52
2971	Tiga puluh persen potong PPH satu setengah, habis itu potong lagi empat persen Dako, apakah ada atau tidak gue nggak tau, gue pengen liat, gitu kan...?	00:05:52
5189	He em ...	00:06:00
2971	Kalau ada, Har, berarti buat gua ...	00:06:00
5189	He em ...	00:06:02
2971	Buat gua nih, kalau ada berarti, em, ya...	00:06:02
5189	He em ...	00:06:05
2971	Berarti lu emang (suara tidak jelas) sama aja lu, gitu lo. Kecuali dia bilang, "Oh nggak ada, zaman sekarang tidak ada dako," aha, gue pengen tahu, hebat apa nggak lu, kalau masih potong dako, berarti belum hebat lu semua.	00:06:05
5189	Be, berarti total dako berapa si, Kur, sebenarnya?	00:06:14
2971	Empat.	00:06:18
5189	Lah, sebelumnya di depan, bukan udah?	00:06:20
2971	Nggak, dia kan motongnya berdasarkan itu, Har, berdasarkan per termin pembayaran.	00:06:21
5189	Bukannya udah, apa belum ya?	00:06:28
2971	Belum.	00:06:30
5189	Oh, gua, nggak asumsi gue ya, asumsi gue ya, udah gitu ya, ee belum?	00:06:32
2971	Oh belum, jadi dia per termin pembayaran dipotong dako, makanya gue minta breakdown-nya aja nanti.	00:06:34
5189	He eh, oke, oke, kayak tempo hari dia yang kasih tulis ke Angga itu kan?	00:06:40
2971	Minta di-breakdown-nya aja nanti. Ya, karena kan dulu dia bayar kan dua puluh tiga puluh dua puluh e dua puluh tiga puluh sekarang kan? Nah yang dulu dua puluh dipotong dako.	00:06:44
5189	He em ...	00:06:50
2971	Yang empat puluh, yang tiga puluh dipotong dako nggak? Yang tiga puluh ...	00:06:51
5189	Hm ...	00:06:53
2971	Berarti harusnya pembayaran sekarang ini, Har ...	00:06:53
5189	He em ...	00:06:55
2971	Harus sama dengan pembayaran yang kedua kemarin tiga puluh persen juga, cuman yang ini ... yang ini ...	00:06:56
5189	He em ...	00:07:02
2971	Dipotong tiga koma satu M.	00:07:02
5189	He em ... Oke oke, ya ya. Kita liat lagi makanya.	00:07:03
2971	Ya, berangkat dulu sana, yak.	00:07:10
5189	Oke oke, ya dah, yuk	00:07:10

PERCAKAPAN SELESAI

- o Bahwa percakapan itu antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN (Direktur PT Karsa Cipta Gemilang).
- o Dalam penagihan AW, AZRA MUHARMAN tidak dilibatkan.
- o Percakapan April 2017 itu tidak membicarakan tentang AW 101, itu baru perencanaan kalo ada pekerjaan dipotong Dako atau tidak. Karena 17 April itu Terdakwa sedang menagih pembayaran termijn ketiga, dan sejak pembayaran bulan Februari sudah tidak dipotong DAKO. ANGGA MUNGgaran tidak tahu ada percakapan Terdakwa dengan Asrena yang memeirntahkan untuk mengembalikan DAKO.
- o Asrena saat itu SUPRIYANTO BASUKI.
- Penetapan Tersangka di TNI tanggal 26 Mei 2017, dikembalikan Dako itu 14-15 Mei 2017.
- Diperdengarkan percakapan Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN tanggal 06 Maret 2017 dengan transkrip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

628111112971_2017-03-06_19-49-39

Dari : 6285758508526
Ke : 628111112971
Tanggal : 6 Maret 2017
Waktu : 19:49:39
Durasi : 00:02:54

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:00
2971	Har.	00:00:12
8526	Ya?	00:00:13
2971	Kayaknya besok dia mesti ketemu lagi deh Vicky sama Lorenzo sama Max. Ada hal yang nggak bisa disampaikan, Har.	00:00:15
8526	Gua ngerti.	00:00:24
2971	Mereka udah kasih log book, sekarang minta apa lagi, gitu lho.	00:00:24
8526	Oh bukan log book, Kur. Jadi gini, Kur. Tadi udah ngomong, tadi waktu gua ketemu kan. Nah Si Adit bilang pas gua lagi rapat juga, 'da Nunung juga kan. Dia bilang katanya, "Lorenzo oke, gue lagi mintain itu, punya dia, tapi perlu waktu." Terus Lorenzo bilang, "Kan gue udah kasih kompensasi?"	00:00:28
	"Bukan gitu, Kur. Lu kasih kompensasi boleh tapi data itu mereka buat pegangan, Kur. Nggak boleh menjebak gitu lho Kur."	
2971	Ya sampaikan.	00:00:51
8526	Buat pegangan.	00:00:51
2971	Makanya ketemu. Ketemu di situ. Lorenzo cuma nggak kepingin mereka tau bahwa itu former India, itu aja.	00:00:52
8526	Nggak ada nggak, yang penting nggak ada tulisan Indianya, nggak ada kan?	00:00:59
2971	Nggak ada kan lo? Ada nggak?	00:01:03
8526	Ya ini makanya gu... ada pastinya, Har. Gitu lho.	00:01:03
8526	Enggak, mereka bilang nggak ada, Kur.	00:01:07
2971	Di produknya itu.	00:01:07
8526	Mereka lihat nggak ada, lu ngapain aja ada nggak ada. Vicky sampai ngomong. Kur, dia ngomong gini, "Fahri," dia sampai ngomong.	00:01:09
2971	Udah gini aja gini.	00:01:16
8526	"Commit ya sama saya."	00:01:16
2971	Gini, gini, gini.	00:01:17
8526	Gua ketemu dia di luar beberapa kali dari kemarin kok.	00:01:18
2971	Iya gini aja deh, Vicky ama gua ama Lorenzo ama Max ketemu aja deh di luar. Besok pagi gua ngadep Aslog dulu, ya, oke.	00:01:19
8526	Besok gue baru keluar, gue bawa keluar lagi ye.	00:01:28
2971	Iye bawa keluar, ya.	00:01:30
8526	Iya. Besok lu berarti ke Bali jam berapa, Kur?	00:01:30
2971	Gua pagi udah dari jam 'lapan udah pasti di Jakarta gue, jam sembilan udah ketemu Aslog.	00:01:34
8526	Enggak, lu siapin juga buat dia ama timnya ya yang waktu kayak kita kemarin. Nggak enak gua, soalnya udah nyinggung dia.	00:01:36
2971	Iya.	00:01:42
8526	Terus gini Kur, gua sih plate itu dua- duanya dipasang.	00:01:42
2971	Iya, dua- duanya dipasang, nggak ada masalah.	00:01:46

TOP SECRET

8526	Bukan, bukan. Plate itu dua- duanya dipasang, lu kan kekeh enggak. Jadi pemasangan gini, yang pertama sesuai SI tetep di titik yang itu, nanti di bawahnya.	00:01:47
2971	Oh di bawahnya?	00:01:55
8526	Yang satu lagi yang yang ada COC lu bilang di bawahnya.	00:01:56
2971	Oke, ya udah.	00:01:58
8526	Tapi jangan kit... jangan kami yang melakukan. Tim mereka lakukan, di sini nggak papa, ntar di ATS tolong bantu semua. Yang penting tunjukin itu ada, nggak masalah.	00:01:59
2971	Di ATS lah ntar dipasangnya lah.	00:02:06
8526	Ya boleh.	00:02:08
2971	Ya. Ya udah.	00:02:09
8526	Ya, Kur.	00:02:11
2971	Ya.	00:02:11
8526	Besok lu jam berapa? Habis lu Aslog kan. Berarti gue akan coba dia lagi nih buatnya lagi nih, keluar nih.	00:02:12
2971	Iya he eh, he eh. Ya.	00:02:15
8526	Ya. Ini lu udah paham kan? Pokok... yang dia tu nggak ada ngomong itu, dia... gue bilang apa yang apa?	00:02:17
2971	Ya yang penting ketemu deh lu maunya ngomongnya apa.	00:02:20
8526	"Iya," dia bilang. "Yang... yang udah," kata dia, nggak ada itunya pokoknya, Kur. Dia nggak ada ngomong itu, Kur. Cuma data aja sebelum satu lima enem itu, Kur.	00:02:23
2971	Ya udah, besok aja ngomong, gua nggak ngerti. Gua udah udah males bicara terlalu teknis begini masalah dari nol sampai satu lima enem, itu sudah dikasih lihat engineering. Penggunaan engine apa aja. (Suara latar: Makasih, Bu) Gitu lho, Har. Ya, besok aja.	00:02:34
8526	Ya udah.	00:02:50
2971	Ya.	00:02:51
8526	Ya oke oke.	00:02:51
2971	Yuk.	00:02:52
8526	Yuk.	00:02:52
PERCAKAPAN SELESAI		



- o Percakapan tersebut antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN.
- o "Former India" artinya bekas pesanan India.
- Helikopter yang Terdakwa pesan di tahun 2015, sudah terbang dan sudah selesai pada tahun 2012.
- Helikopter ini mulai diproduksi 2010, karena pesanan India itu 2010. Tiga ter-delivery sedangkan yang 9 (sembilan) tidak.
- Diperdengarkan percakapan Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN tanggal 21 Februari 2017 dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET
628111112971_2017-02-21_16-11-15

Dari : 6281380165189
Ke : 628111112971
Tanggal : 21 Februari 2017
Waktu : 16:11:15
Durasi : 00:06:10

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	(Suara tidak jelas)	00:00:07
2971	Har.	00:00:10
5189	Iya.	00:00:11
2971	Gimana, Har?	00:00:12
5189	Ini baru selesai ama TB satu. Habis ketemu ngasih Ketua, di depan gua, e dipanggil KASAU.	00:00:13
2971	Yah, terus?	00:00:20
5189	"Ini mengenal apa ya, Mas?" "Menkenal, iya mungkin memakan waktu (suara tidak jelas)." gua bilang "kan	00:00:22
2971	Ha?	00:00:27
5189	"Udah-udah, saya masuk dulu ya." kata dia (tertawa). Kan nguntut ini gua, si Gendut ... si Gendut ngomongnya, ngomongnya <i>hour-hour</i> pasti dihitung lah sama dia. Terus dia ngomongin, ha masalah apa, yang pintu ya. Pintu, 'kan engga ada di kontrak. Oke, dia bilang, "Pabrikannya engga salah. Tapi <i>seat</i> , itu khawatirnya pabrikannya salah atau yang di kontrak?" kata dia. "Tapi 'kan itu he, Ir, itu maksimal Ir. Takutnya maksimum tiga lapan.", "Berarti bisa untuk tiga lapan?"	00:00:27
2971	Iya.	00:00:56
5189	"Berarti kalau itu ditambah, di tengah?", "iya." Terus kata Ir, "Bisa engga kamu?". "Ah itu mah gampang, Ir. Kalau tengah mah cuma empat belas."	00:00:56
2971	Di lem	00:01:03
5189	"Kan nanti punggung-punggung."	
2971	Ohh ... engga bisa gitu. Yang di kontrak juga ter	00:01:05
5189	Gua, gua bilang gitu. "Tapi, kan maksimum tiga lapan, Ir. Bukan berarti harus tiga lapan." Gitu loh.	00:01:05
2971	Iya.	00:01:14
5189	"Kami kasih dua puluh empat, gitu loh." Ngantuk-ngantuk gua. Bowo ngantuk dia matanya, menda-mendi, menda-mendi. "Kan jam-jam segini 'kan ngantuk dan tadi nungguin dia. Karena dia keburu ke KASAU dulu tadi nungguin yang gua. Jadi dia sama Klan Panjaitan, yang Kadisku yang baru. Dia, Panjaitan, Pak Sukur.	00:01:14
2971	Panjaitan itu Kadisku baru?	00:01:36
5189	Iya. Dan, Dantimsus. "Untung kita pisah." gua bilang. Kalau si Gendut ... "Kan Panjaitan monitor ini transaksinya, kan? Tapi masih di Timsus	00:01:39
2971	Terus?	00:01:54
5189	Makanya lah untung. Lah untung, lah. Akhirnya ngomong si Gendut, 'kan. Cerita begini, 'kan, segala macam. <i>hour</i> segala macam, man apa ... hitungan <i>hour</i> . "Wah kalau itu dihitung ke itu, berapa ya <i>hour</i> -nya?". "He, konsumsi bahan bakarnya." gua bilang gitu. Waktu ngantuk gitu si Gendut, dia mau ngitung, 'kan? Berapa duit nih? Ya, 'kan?	00:01:55
2971	Bukannya	00:02:16



TOP SECRET

5189	Si Kentung ini, temen lo ini (tertawa).	00:02:16
2971	Sudah engga bisa begitu. Waktu itu 'kan karena ada, ada surat	00:02:17
5189	Lo tinggal masukin Mukidi itu loh (suara tidak jelas), Mukidi (tertawa).	00:02:20
2971	'Kan, 'kan ada surat Lorenzo. Dari dua belas bulan jadi delapan belas bulan warant-nya.	00:02:23
5189	Iya. Tapi 'kan, hour-nya seratus lima puluh tau-tau. Di log book-nya engga ada yang nol hour itu apa. Yang tujuh hour itu apa, 'kan engga. Taunya seratus lima puluh, gitu loh.	00:02:28
2971	Ya engga bisa gitu ngitungnya. Kalau helikopter itu engga bisa dilihat ... gitu. Kita pokoknya pabrian begitu. Engga bisa, mau dasar apa, gitu loh. Pabrian engga akan, engga, engga, punya jawaban tersendiri bahwa, 'kan lo kasih suratnya kemarin. Lo kasih dia (suara tidak jelas) engga sama dia? Surat Lorenzo.	00:02:40
5189	Bukan pembelaan maksudnya. Itu sama aja defend, nanti.	00:03:00
2971	Ya bukan loh. Jadi sekarang gini loh, emang, emang ada standarisasinya bahwa jam harus nol? Ya kaga. Helikopter itu pasti akan di-test, diuji.	00:03:05
5189	Betul. Lo 'kan baru gua bilangin loh maksud gua. Ini jamnya sekian ini, berapa? 'Kan dia ngitungnya itu loh, Kur. Kata dia, dua belas itu. Sambil ngantuk-ngantuk itu si Kentung itu.	00:03:13
2971	Hmm.	00:03:23
5189	"Dari dua ribu lima belas itu. Eh dua ribu tiga belas ya?" kata dia. "Iya." gua bilang, "Dua ribu tiga belas akhir." Gua gituin aja.	00:03:24
2971	Engga, Har.	00:03:30
5189	Dua sembilan November. 'Kan itu	00:03:30
2971	Dua ribu dua belas itu dipro produksi. Selesai dua ribu empat belas.	00:03:31
5189	Iya, manufacture dua ribu, gua 'kan tau, dua sembilan November dua ribu dua belas. Manufacture-nya.	00:03:34
2971	Iye.	00:03:40
5189	Gua 'kan lihat, iya.	00:03:40
2971	Lah, selesainya dua	00:03:41
5189	Gua bilang, "Bukan." Ketika, dia 'kan ngantuk-ngantuk, "Bukan, Ir. Dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas.", "Oh iya, dua ribu tiga belas." Ngantuk-ngantuk gitu dia, 'kan? Gua tau ini si Kentung teman lo ini 'kan ngomongnya mau kemana-mana arahnya, maksud gua. Gua biarin aja. Dua ribu tiga belas manufacture, selesai dua ribu empat belas. Diajukan, VIP. Dah selama itu 'kan hour. Tapi ya hour itu, ngantuk gitu dia. (Tertawa).	00:03:41
2971	(Tertawa).	00:04:06
5189	(Tertawa) Pusing jadi, bodo amat lah gua bilang, kampret. Dia itu mau nanya, nah sini (suara tidak jelas) terus ngobrol 'kan hour-hour, "Ya sudah," kata dia. Nah pas nyampe situ, ada yang datang 'kan? Mau engga mau diterima. Karena sudah kelamaan. Nah itu 'kan yang tim khusus 'kan sampai, "Udah-udah, sudah Ir. Saya sudah ketemu satu persatu, yang Bintang satunya dua orang, saya sudah ketemu, sudah menghadap. Waktu pertama awal itu, sebelum dia datang, sudah ketemu sama yang Pamen-Pamennya semua."	00:04:07
2971	Hmm.	00:04:36
5189	"Pak Sento dan lain-lain. Nanti saya sudah sampaikan ke mereka, nanti. Rencana saya besok akan kami, saya sampaikan ke yang bersangkutan." diam aja dia, "Oh iya, iya. Bagus kalau begitu." gua gituin aja. (Tertawa).	00:04:36
2971	Iya.	00:04:50

TOP SECRET

5189	Iya. Gua, gua gituin aja di depan dia tadi. "Saya akan sampaikan besok ke yang bersangkutan satu per satu. Ya, karena saya sudah menghadap kemarin." gua bilang gitu. Jadi 'kan dia tau 'kan, engga ke dia lagi maksud gua, gitu loh. 'Kan gitu ngga? OI?	00:04:51
2971	Hmm.	00:05:06
5189	Iya kan? Biar engga si Kentung. Nah ini si Kentung kan lo tau salah satunya kan si Panjaitan. Panjaitan ini Kadisku loh, Kur. Yang Timsus.	00:05:06
2971	Hmm.	00:05:20
5189	Makanya gua bilang sama dia, "Saya sudah ngadep. Saya kasih, besok saya akan, apa, ke apa, sampaikan untuk mereka semua satu per satu."	00:05:21
2971	Iya.	00:05:28
5189	"Oh iya, ya, ya.", "Iya, iya. Oke makasih, Ir." gua bilang 'kan. "Assalamualaikum." udah. "Kumsalam." udah. Engga ada pesan-pesan lagi dia.	00:05:29
2971	Terus KPM bagaimana? KPM?	00:05:39
5189	Ya itu KPM dipanggil sama Jatayu, nih. KPM sih sudah dipilih, sudah, sudah pasti di, engga di, engga di, engga dituangkan.	00:05:42
2971	He em.	00:05:48
5189	Eh, nggak ditulis. Nah cuma ini engga tau nih. Sudah sepakat. Cuma punya Jatayu, engga tau nih.	00:05:49
2971	He em, oke.	00:05:55
5189	Oke?	00:05:57
2971	Ya.	00:05:58
5189	Iya. Teman lo aja si Kentung tuh, kalau nelepon lo.	00:05:59
2971	Hmm, iya.	00:06:01
5189	Ya kan? Ngitung hour tuh.	00:06:03
2971	Hmm, dia lagi.	00:06:05
5189	He eh? Yok. Si Kentung.	00:06:06

PERCAKAPAN SELESAI



- o Bahwa percakapan tersebut antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN.
- o Bahwa benar helikopter tersebut diproduksi tahun 2012.
- o Log book, engine dan plat tidak ada yang berubah bahwa itu produksi 2012.

- Diperlihatkan sms Terdakwa sebagai berikut:

TOP SECRET

June 16, 2022 09:05:47

CDR

Event ID	Sender	Recipient	Time	Message content
52131481	Phone number: 6584686760	"Irfan, Swasta (broken) (RF1-T2971) Phone number: 628111112971"	04/05/2017 12:22:09	Selamat siang Pak Irfan, kamar gratis bapa udah konfirmasi cek in 5 Mei, cek out 7 Mei, nomor konfirmasi 19891. Kamar gratis untuk Pak Agus Supratna juga konfirmasi, cek in besok sama sama ya. Konfirmasi untuk Pak Agus #419898. Besok bapa akan cek in jam berapa ya?

—End of printout—

- o Bahwa benar nomor tersebut adalah nomor Terdakwa.
- o Bahwa Terdakwa tidak ingat ada sms seperti itu.
- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemudian pilihannya dengan cara pemilihan khusus bukan penunjukan langsung. Bukan Terdakwa yang memiliki wewenang menentukan metode pemilihan khusus, TNI yang melakukan, Terdakwa sudah meminta kepada TNI agar dilakukan penunjukan langsung. Terdakwa tidak paham alasannya panitia memilih pemilihan khusus. Dalam rapat-rapat memutuskan pemilihan khusus.
- Bahwa untuk helikopter AW, yang memproduksi hanya 1 (satu) hanya Leonardo, tidak ada pabrikan lain.
- Bahwa helikopter AW 101 diproduksi di luar negeri.
- Bahwa alasan Terdakwa mencari perusahaan pendamping karena ada permintaan, Mayor Animus staf DISAADA melalui JOHANES WIDIANTO meminta Terdakwa membantu TNI AU agar bisa pemilihan khusus, harus ada pendamping.
- Bahwa selain 2 (dua) perusahaan yang mengikuti pemilihan khusus, tidak ada perusahaan lain yang diundang.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2015 yang diundang rapat hanya PT Diratama Jaya Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Diratama Mandiri ditunjuk sebagai representatif sejak tahun 2015. Mendapatkan letter of support, yang juga menjadi dokumen untuk kelengkapan pengadaan.
- Terdakwa membeli helikopter ke Leonardo dan sebagai representative dari Leonardo. Terdakwa melakukan keduanya, representatif tahun 2015 sewaktu kontrak Leonardo dengan Basarnas, Terdakwa ditunjuk sebagai representatif, Basarnas berkontrak langsung dengan Leonardo. Namun Terdakwa mendampingi Leonardo dari awal sampai barang diserahterimakan, Terdakwa sebagai konsultan tidak melakukan pembelian barang.
- Bahwa sebagai representatif, tidak ada kewajiban harus membayarkan terlebih dahulu. Pada saat ditunjuk oleh TNI AU tahun 2015, belum ada anggaran di TNI AU.
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa sudah memaparkan produk produk Leonardo di Indonesia. Pada Polisi Udara, TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada bulan Januari 2011, TNI AU berencana membeli helikopter, diundanglah Terdakwa mewakili Leonardo dan PT DI mewakili Airbus. Pada saat itu TNI mengatakan akan melakukan kunjungan ke pabrik untuk study banding. Pada awalnya TNI berangkat ke Airbus didampingi oleh PT DI, setelah itu TNI ke Italia, Terdakwa menjemput dan membawa ke Leonardo.
- Bahwa terkait dengan pernyataan bahwa helikopter adalah pesawat yang sudah jadi dan kontrak 10 (sepuluh) bulan. Adapun alasan kontrak hanya 10 (sepuluh) bulan dan membeli helikopter yang sudah tersedia, Terdakwa sudah melempar kepada rapat tanggal 14 April 2016. Terdakwa jelaskan untuk yang baru, harga dan waktu pengerjaannya, berikut proposal Leonardo Mei 2016 berjumlah USD864.000, kemudian kedua helikopter yang sudah 80% (delapan persen) jadi hanya interior mau dibuat seperti apa, karena VIP dan Angkut, interiornya berbeda.
- Bahwa tidak wajib untuk helikopter SAR dan medivac dengan stairdoor yang harus didorong. Banyak helikopter SAR dengan pintu kiri stairway.
- Bahwa helikopter SAR juga membolehkan tangga dengan model stairway, seperti contoh helikopter SAR buatan Norwegia yang ditunjukkan penasihat hukum, tergantung kebutuhan customer,

Halaman 515 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah bentuknya geser atau tangga, sehingga keterangan Ahli yang mengatakan pintu helikopter SAR harus selalu geser, Terdakwa tidak mau memberikan komentar.

- Bahwa terkait 4 (empat) tahap pembayaran dalam kontrak, sepemahaman Terdakwa diambil dari rekening escrow meskipun begitu PT Diratama Jaya Mandiri tetap melakukan penagihan.
- Bahwa diakhir tahun 2016 penagihan pembayarannya, Terdakwa mengirimkan invoice ke TNI AU, dan TNI AU melakukan pembayaran. Untuk pembayaran saat itu Terdakwa tidak terlalu memikirkan darimana sumbernya karena sudah memasukkan penagihan, setelah mendengar cek ditandatangani Pekas WISNU, WICAKSONO maka Terdakwa meyakini sumbernya dari rekening Pekas bukan escrow.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengingat pada September 2016 termin pertama dibayarkan, untuk pembayaran tahap kedua penagihan di bulan Januari 2017, sudah masuk di rekening escrow. Pada saat melakukan penagihan, ada lampiran invoice disertai berita acara terkait prestasi kerja apa yang sudah Terdakwa lakukan, hal ini sesuai kontrak. Seingat Terdakwa adalah Final Acceptance Test (FAT) dan Shipment. Tanpa kedua dokumen itu Terdakwa tidak bisa melakukan penagihan. Meskipun rekening escrow tersebut diatasnamakan PT Diratama, Terdakwa tidak bisa bebas menagih atau menarik.
- Bahwa untuk penagihan tahap 3 (tiga) dasarnya adalah Final Acceptance Test (FAT). Factory Acceptance Test dilaksanakan di Inggris, yang juga diikuti tim preshipment. Setelah di re-assembly kemudian dilakukan tes flight, yang kemudian dibuatkan berita acara, berita acara inilah yang kemudian menjadi dasar Terdakwa melakukan penagihan ketiga.
- Bahwa Tim KPM melakukan pemeriksaan. betul ada temuan karena saat itu belum selesai kontraknya, jika dilakukan pemeriksaan tahap 4, tentu sudah selesai tanpa temuan.
- Bahwa adanya 14 (empat belas) item temuan KPM tersebut menyebabkan sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan pembayaran tahap ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prosesnya ada Tim KPM ke 2 dalam rangka “as is”, saat itu semua diterima sesuai dengan barang yang ada. “as is” artinya apa yang ada diterima. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa barang Terdakwa yang dikembalikan, karena TNI AU berpatokan pada audit investigasi BPK yang mengharuskan dikembalikan Rp 31,7 Miliar padahal setelah dihitung semua barang yang ada seharusnya sekitar Rp17 Miliar yang harusnya diterima TNI AU, namun karena TNI AU berpatokan pada hasil pemeriksaan BPK, maka barang dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa BPK juga salah melakukan penghitungan training dalam kontrak bernilai sebesar Rp 38 Miliar, namun hanya dihitung BPK Rp 5 Miliar, padahal training sudah Terdakwa laksanakan. Sertifikat training sudah Terdakwa berikan kepada personil pilot, mekanik dan avionik. Seharusnya yang kurang bayar adalah TNI AU kepada Terdakwa, bukan Terdakwa yang malah membayar ke TNI AU.
- Bahwa pembayaran tahap I dan II total sekitar Rp581 Miliar, sedangkan penerimaan secara “as is” hanya sekitar Rp550Miliar, selebihnya sebesar Rp 31,7 Miliar telah Terdakwa kembalikan
- Bahwa untuk biaya training, tiket pesawat dan perawatan belum diperhitungkan dalam penghitungan BPK “as is”. Terdakwa sudah meminta kepada TNI AU agar Terdakwa, TNI AU dan BPK duduk bersama, Terdakwa meyakini BPK telah salah melakukan penghitungan.
- Bahwa hitungan BPK berangkat dari Surat Leonardo tanggal 18 Juni 2016, BPK menghitung breakdown dari angka yang dikirimkan Leonardo. Bahwa selisih training Rp 33 Miliar harusnya diberikan TNI AU kepada Terdakwa, karena Terdakwa kelebihan barang bukan TNI kelebihan bayar
- Bahwa terkait perusahaan Terdakwa di Singapura adalah Lejardo, Pte. Ltd. Lejardo, Pte. Ltd. berkontrak dengan AW cerita berdirinya Terdakwa siapkan untuk business development, hal yang lumrah dan wajar perusahaan Indonesia memiliki perusahaan trading di luar negeri. Sehingga transaksi Lejardo, Pte. Ltd. tidak hanya untuk kontrak dengan AW 101 ada juga kontrak untuk flier, juga spare part AW 139 untuk Basarnas

Halaman 517 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian spare part Lejardo adalah untuk AW 101, jumlahnya sekitar USD 7,4 juta, sudah sebagian besar Terdakwa serahkan ke TNI AU, hal ini juga sudah termasuk dalam hitungan BPK secara "as is"
- Bahwa TNI kontrak pesawat dengan PT Diratama, untuk spare part berkontrak dengan Lejardo. Hal ini Terdakwa lakukan, karena perusahaan tersebut baru, untuk mendapat fasilitas kredit harus ada pengalaman, maka Terdakwa buat kontrak demikian, dalam rangka pengembangan business. Untuk mendapatkan financial facilities dari Singapura.
- Bahwa PT Diratama Jaya Mandiri belum membayarkan semua kewajiban kepada Leonardo, dari PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Lejardo semua masih memiliki hutang kepada Leonardo.
- Bahwa pengumuman oleh GATOT NURMANTYO di Gedung KPK tanggal 26 Mei 2016, kontrak Terdakwa berakhir 29 Mei 2016, saat itu status Terdakwa sedang dalam pengecekan kekurangan yang belum Terdakwa lengkapi dalam kontrak.
- Bahwa dalam materiil kontrak antara PT Diratama Jaya Mandiri dan TNI AU harus dilaksanakan, karena ketika pesawat datang dan dipasang police line, aktifitas Terdakwa terhenti, banyak hal yang tidak bisa Terdakwa lakukan. Apabila Terdakwa diberikan waktu tambahan, maka Terdakwa bisa menyelesaikan kekurangan seperti stairway door, cargo door. Pabrikan mengatakan bisa 10 (sepuluh) bulan. Maka waktu itulah yang Terdakwa sampaikan kepada TNI AU.
- Bahwa tahun 2016, PT Diratama Jaya Mandiri berkontrak, kemudian pada bulan Juni 2017 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa menjadi rekanan TNI AU mendapat kontrak tahun 2016, Terdakwa sudah memaparkan sejak tahun 2008
- Bahwa SPHPP semacam sertifikasi Terdakwa dapatkan pada tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa pertama kali memaparkan pada tahun 2008 kepada TNI AU untuk produk flier kameraintai pada pesawat. Saat itu Terdakwa hanya subkon, karena kontraknya antara PT DI dan TNI. Untuk maritime patrol. Saat itu saksi subkon dengan PT DI, Terdakwa hanya konsultan, PT DI berkontrak dengan perusahaan

Halaman 518 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamera flier tersebut. terdakwa sudah terbiasa sebagai konsultan di TNI AU.

- Bahwa pertama kali terdakwa paparan diakhir tahun 2010 dan memberikan brosur. Kunjungan ke TNI AU tahun 2011 juga Terdakwa serahkan brosur, demo flight tahun 2012 dan tahun 2015 Terdakwa juga menyerahkan brosur. Terdakwa cetak dan perbanyak.
- Bahwa dari brosur yang Terdakwa berikan sudah dapat dilihat helikopter tersebut angkut atau VVIP. Untuk angkut dan VVIP interior dan bentuknya dapat terlihat, berbeda.
- Bahwa brosur Terdakwa serahkan kepada personil TNI yang hadir, berasal dari Aero dan Litbang TNI. Untuk orangnya Terdakwa lupa, yang hadir salah satunya IQBAL. Dari TNI Terdakwa serahkan ke orang Aero juga dari Lanud Atang Sanjaya. Pertama kali Terdakwa serahkan IQBAL masih pangkat Mayor.
- Bahwa Terdakwa datang bulan April, kemudian pada bulan Mei 2015, terdakwa menyerahkan brosur menghadap kepada Alm M. SYAFE'I, Terdakwa dipanggil melalui telpon. Inti yang disampaikan M. SYAFE'I adalah meminta proposal karena sedang menyusun Renstra TNI AU untuk tahun 2015- 2019 pada saat menghadap M SYAFE'I belum ada anggaran, tidak ada penyampaian anggaran turun rupiah, saat itu disampaikan turunnya ke Kemhan untuk ekspor kredit.
- Bahwa Terdakwa mem-booking fee sebesar USD 1juta. Dasar Terdakwa melakukan booking fee, Terdakwa mengkalkulasi karena diinfokan TNI, anggaran sudah masuk pagu definitif, sudah pasti. Pada saat itu yang dipesan adalah Helikopter AW 101 jenis VVIP
- Bahwa di akhir 2015 ada berita VVIP dibatalkan, kemudian Terdakwa tidak meminta dikembalikan ke pabrikan, karena hubungan Terdakwa dan pabrikan bukan hubungan baru, Terdakwa sudah ditunjuk sebagai representative, sulit menegosiasikan uang USD 1juta akan dikembalikan dalam bentuk apa. Jika dikembalikan tentu ada pinalti nya sebagai resiko bisnis. Bahwa sebagai pebisnis kerugian wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan ada perubahan dari VVIP menjadi angkut. Terdakwa baru diberitahu pada undangan rapat tanggal 14 April 2016 .
- Bahwa Terdakwa menyampaikan brosur helikopter sejak 2010, dalam setiap acara terdakwa menyerahkan brosur helikopter yang didalamnya terdapat varian angkut dan VVIP.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menyerahkan brosur.
- Bahwa terkait spektek, Terdakwa tidak pernah diundang terkait penyusunan HPS, Terdakwa juga tidak pernah diberitahu, Terdakwa hanya diberitahu akan ada pengadaan helikopter Angkut AW 101 dalam anggaran rupiah, Terdakwa sebagai pedagang hanya menyampaikan memiliki produk produk apa saja.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui seri 500 atau 600 bukanlah pembeda jenis pesawat tersebut angkut atau VVIP.
- Bahwa seri 500-600 tidak ada dalam brosur yang Terdakwa serahkan, brosur yang Terdakwa berikan menerangkan terkait spesifikasi.
- Bahwa sejak tahun 1999 yang keluar adalah seri 600, saat terdakwa berkontrak dengan AW yang keluar adalah seri 600 meskipun dikeluarkan tahun 2012, seri 600 bisa digunakan sebagai pesawat angkut dan juga sebagai pesawat VVIP. Untuk presiden Amerika Serikat Seri 591.
- Bahwa kapasitas Terdakwa di PT Karsa Cipta Gemilang, terdakwa pernah menjabat komisaris non aktif 2013-2016. Saat PT Karsa Cipta Gemilang menjadi pendamping, Terdakwa sudah bukan komisaris
- Bahwa Terdakwa sudah keluar dari PT Karsa Cipta Gemilang bulan Maret 2016. Klarifikasi dokumen pada bulan Juni 2016
- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham, menjadi komisaris karena AZRA meminta tolong untuk mengambil fasilitas kredit di bank BRI, karena terdakwa adalah nasabah prioritas. BRI menyampaikan baru mau memberikan fasilitas kredit ketika Terdakwa sebagai komisaris. Kemudian terdakwa diangkat sebagai komisaris. Pada saat lelang Helikopter tidak ada kedudukan Terdakwa disana

Halaman 520 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANGGA MUNGgaran karyawan PT Diratama Jaya Mandiri, bukan karyawan PT Karsa Cipta Gemilang.
- Bahwa saat AZRA MUHARMAN dihadirkan terdakwa sudah bertanya kepada AZRA MUHARMAN, siapa yang mengurus proyek dan mendapatkan benefit dari PT Karsa Cipta Gemilang, dan AZRA sudah membenarkan dirinya. Faktanya terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak mengendalikan PT Karsa Cipta Gemilang.
- Bahwa (terkait proyek yang dikerjakan PT Karsa Cipta Gemilang) Terdakwa baru mengetahui dari BAP AZRA MUHARMAN, di gedung KPK tahun 2015, 2016. Terdakwa sebenarnya baru mengetahui setelah supplier AZRA MUHARMAN menghubungi Terdakwa, menyampaikan belum ada pembayaran dari AZRA MUHARMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak membantu AZRA MUHARMAN menyusun penawaran harga, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pertimbangan terdakwa mengajukan pembayaran 60% (enam puluh persen) karena pekerjaan pesawat sudah 80% (delapan puluh persen).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terkait persentase fee 4% (empat persen).
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran tahap 1 sekitar Rp 417 miliar, berdasarkan kontrak tagihan Terdakwa sekitar Rp438Miliar.
- Bahwa bentuk pembayaran yang diterima ANGGA MUNGgaran adalah cek, ANGGA MUNGgaran melaporkan sudah diterima. ANGGA MUNGgaran menyampaikan, "Pak, sudah ditransfer ya pembayarannya."
- Bahwa Terdakwa belakangan mengetahui pembayaran menggunakan cek, jumlah pada cek Rp438 Miliar, sesuai tagihan PT Diratama Jaya Mandiri.
- Bahwa yang menguasai cek tersebut selain ANGGA MUNGgaran adalah SIGIT SUWASTONO, Terdakwa mengetahui ini dari ANGGA MUNGgaran, ANGGA MUNGgaran sampaikan menerima cek dari Pekas, namun ketika datang ke bank, ANGGA didampingi oleh SIGIT SUWASTONO.
- Bahwa untuk proses pastinya pencairan Terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa mengetahui ANGGA MUNGgaran sudah mencairkan dari informasi ANGGA, ANGGA melaporkan besarnya

Halaman 521 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp417Miliar, saat itu reaksi Terdakwa menanyakan kepada ANGGA MUNGgaran mengapa mentransfer ke Bank Mandiri, Terdakwa adalah nasabah prioritas bank BRI, BRI mengharapkan semua pembayaran pembayaran terdakwa melalui bank BRI, itu alasan Terdakwa memilih bank BRI. Kemudian terdakwa menanyakan kepada ANGGA MUNGgaran mengapa jumlahnya demikian. Disampaikan ANGGA MUNGgaran, ketika ke teller sudah ada catatannya. ANGGA MUNGgaran menjelaskan kepada terdakwa bahwa SIGIT SUWASTONO yang memotong pembayaran.

- Bahwa setelah dilaporkan ANGGA MUNGgaran, Terdakwa membuat surat ke Pekas, kemudian seminggu tidak juga mendapat respon, Terdakwa menyampaikan kepada ADRIAN WATTIMENA pembayaran Terdakwa Tahap 1 dipotong tidak utuh, terdakwa meminta agar disampaikan kepada Pekas, bahwa Terdakwa keberatan. 3 hari kemudian Terdakwa di telpon oleh ASRENA AU, SUPRIYANTO BASUKI, kemudian SUPRIYANTO BASUKI menyampaikan sudah memerintahkan kepada WISNU WICAKSONO untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersurat ke Pekas, karena SIGIT SUWASTONO anggota Pekas, Terdakwa bersurat ke komandannya.
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, uang dikembalikan sebesar Rp17 Miliar pada tanggal 14 dan 15 Mei 2017. Pada saat itu uang sampai dimana terdakwa tidak mengetahui. Yang mengembalikan USD 800.000 oleh WISNU WICAKSONO, sebesar Rp8Miliar dikembalikan oleh siapa Terdakwa tidak ingat, diberikan AZRA MUHAMRMAN kerumah Terdakwa. 800.000 USD Terdakwa terima hari Minggu dan Rp8Miliar Terdakwa terima pada hari Senin sore atau malam. 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman di KPK tanggal 26 Mei 2017.
- Bahwa uang Rp17 Miliar saat dipotong SIGIT SUWASTONO, terdakwa tidak mengetahui diperuntukkan untuk siapa kepada siapa dan kemana uang tersebut. 17 (tujuh belas) kali Terdakwa diperiksa di POM TNI Terdakwa tidak mengetahui
- Terdakwa mengetahui di Desember 2016 ada pembuatan escrow account, ada formulir pembukaan rekening di Desember 2016, kemudian dibawa ANGGA MUNGgaran kepada Terdakwa untuk dikembalikan ke Pekas. ANGGA MUNGgaran sampaikan dari

Halaman 522 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekas akan dibukakan rekening escrow, Terdakwa sudah dibawakan formulirnya, dan diminta bertandatangan. Setelah jadi tidak diperlihatkan buku bank-nya kepada Terdakwa. Buku bank escrow dikuasai oleh Pekas.

- Bahwa pembayaran tahap kedua pada bulan Januari 2017 baru dibayarkan Februari 2017. Pembayaran tahap kedua sudah pada rekening escrow account, pada saat pengajuan pembayaran termin kedua pengajuannya sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada kontrak.
- Bahwa Pekas AU yang memiliki otorisasi cairnya uang dalam escrow account ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pencairan pembayaran tahap 2. Yang mencairkan Pekas sendiri, hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah masuk.
- Setahu terdakwa rekening escrow tersebut diblokir dan sekarang disita. Setahu Terdakwa diblokir sejak Mei 2017.
- Terdakwa pernah membuat surat kuasa untuk dilakukan blokir escrow account. Saksi pernah disodori surat kuasa oleh penyidik untuk ditandatangani, karena disampaikan rekening itu atas nama Diratama, maka Terdakwa sebagai Dirut menandatangani surat kuasa pemblokiran.
- Mei 2017 kontrak belum diputus. Juli atau September 2017 baru diputus kontraknya. Terdakwa tidak tahu alasan kenapa diputus kontraknya. Atas dasar itulah Terdakwa menggugat secara perdata.
- Tergugatnya saat itu TNI AU, Kemenhan, dan Kemenhum.
- Terdakwa tidak ingat pasti isi gugatan, tapi seingat Terdakwa putusan mengabulkan gugatan Terdakwa untuk helikopter diterima dan TNI AU harus membayar lalu Terdakwa harus menyerahkan sparepart dan tools.
- Setelah putusan itu, Terdakwa serahkan semua barang helicopter, sparepart, dan tools atas dasar perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dengan TNI AU yang diwakili Wakasau atas nama Kasau.
- Bahwa nilai barang yang Terdakwa serahkan ke TNI AU sekitar Rp550 Miliar (semua) tapi itu salah.
- Terdakwa sudah kembalikan uang ke negara sebesar Rp31,69 Miliar.

Halaman 523 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Terdakwa dana yang diblokir masih Rp139 Miliar.
- Terdakwa sudah ditetapkan tersangka sejak 16 Juni 2017.
- Ada asset Terdakwa yaitu tanah sebanyak 13 (tiga belas) surat atas nama Terdakwa dan apartemen 3 (tiga), serta ruko atas nama perusahaan yang dilakukan blokir. Terdakwa mengetahui hal tersebut saat akan menjual salah satu asset, yang kemudian ada surat dari BPN yang menyatakan asset tersebut dalam pemblokiran atas surat KPK. Terdakwa hal tahu tersebut sekitar tahun 2018.
- Tahun 2021 alasan Terdakwa melakukan praperadilan karena Terdakwa tahu bahwa di TNI AU sudah distop penyidikannya. Dan Terdakwa mendengar Pak Alexander Marwata menyatakan sudah tidak ada cantolannya. Terdakwa juga bersurat berkali-kali ke KPK untuk menyatakan perkembangan kasusnya. Karena tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa mengajukan praperadilan.
- Kredit Terdakwa di perbankan ditutup, bahkan sebelum Terdakwa dinyatakan sebagai Tersangka.
- PT Diratama Jaya Mandiri sekarang sudah tidak beroperasi. Terdakwa pertahankan karyawan sampai dengan Terdakwa akan ditahan 24 Mei 2022.
- Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
- Terdakwa tidak tahu setelah Terdakwa ditahan ada perhitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dan Terdakwa tidak pernah diperlihatkan atau menerima perhitungan itu.
- Terdakwa tidak tahu pemindahan dana dari rekening escrow ke rekening penampungan KPK dan jumlahnya saat ini berapa.
- Terdakwa tidak tahu berkas penyitaan dari Kasi Dik POM ANDRE YOGASWARA.
- Jadi Terdakwa 2 (dua) kali datang ke KPK dalam rangka pemeriksaan. yang pertama Terdakwa disodori surat menandatangani kuasa, dan yang kedua Terdakwa menandatangani Berita Acara penyitaan barang bukti dimana dokumen-dokumen itu sudah ada di KPK dan Terdakwa hanya diminta menandatangani saja.
- Ketika Terdakwa diperiksa 24 Mei 2022, belum ada laporan penghitungan kerugian keuangan negara.

Halaman 524 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AGUS SUPRIATNA tidak pernah bicara duit dengan Terdakwa, dan beliau bukan pejabat yang celamitan.
- Bahwa terkait keterangan VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG yang menyampaikan kontrak yang mereka bawa lalu dipinjam oleh PT Diratama Jaya Mandiri, setahu Terdakwa tidak. Pada waktu itu kontrak dipinjam karena waktu itu BENNYANTO SUTJIADJI mendampingi tim Techrep di Inggris, dia perlu membahas tentang masalah training. Ini dia tidak bawa kontrak sehingga dia pinjam. Kemudian selebihnya apakah dikembalikan atau tidak, Terdakwa tidak tahu. Tapi yang pasti waktu itu memang Terdakwa bilang, "Pak Benny tolong dibahas dengan pabrik masalah training. Tapi kontrak saya nggak ada pinjem aja dulu deh yang ada di situ". Akhirnya meminjam punya VICKY JULIARIS PARDAMEAN SIMATUPANG tapi menurut BENNYANTO SUTJIADJI itu kontrak dikembalikan sebelum dia pulang.
- Yang menjadi patokan tim Techrep adalah kontrak.
- Dari 12 (dua belas) temuan oleh KPM I itu karena KPM dan timnya kurang kompeten terhadap AW101.
- Atas temuan tidak kesesuaian oleh KPM I, terdakwa sudah mengirim surat jawaban. Kalau terkait cargo door, Terdakwa akan selesaikan tapi Terdakwa minta waktu 10 bulan. Saat Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa sedang dalam proses pembahasan dengan TNI AU untuk menyelesaikan menggunakan cargo door atau tidak. Jadi itu bukan proses yang rumit cargo door itu karena pabrik sudah menyanggupi 10 (sepuluh) bulan itu.
- Buat Terdakwa dengan diserahkannya helikopter maka itu sudah menjadi barang milik negara.
- Terdakwa tidak pernah diperiksa dalam PDTT BPK.
- Saat serah terima helikopter Terdakwa hadir, dan dari pihak TNI AU diwakili oleh Kol HENDERSON (Ketua KPM) atas perintah KSAU YUYU SUTISNA.

Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di muka persidangan dan Terdakwa mengetahui:

No.	Barang Bukti
-----	--------------



No.	Barang Bukti
15	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 dari AGUSTAWESTLAND kepada TNI AU mengenai Proposal untuk pengadaan Helikopter Angkatan Udara AW 101 tanggal 30 Mei 2016
18	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus Prakuafifikasi tanggal 13 Juni 2016.
19	1 (satu) bundel salinan Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa & Data Administrasi PT Diratama Jaya Mandiri & lampiran Neraca PT Diratama Jaya Mandiri periode 31 Desember 201, Data Peralatan dan perlengkapan pekerjaan, Data Personalia & Formulir Pasca/ Prakuafifikasi Penyedia barang dan jasa tanggal 16 Juni 2016.
30	1 (satu) bundel salinan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang atau Jasa PT Karsa Cipta Gemilang, Data Administrasi Perusahaan beserta Lampiran Neraca PT Karsa Cipta Gemilang Periode Desember 2015 tanggal 17 Juni 2016.
42	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakuafifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
43	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus tanggal 24 Juni 2016.
44	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VII/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
45	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 mengenai Surat Penawaran Tanpa Harga, Spesifikasi Teknis beserta Performa Invoice.
46	1 (satu) bundel salinan Surat Penawaran Harga Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
53	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.



No.	Barang Bukti
58	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12854-09/21/1192/Disadauu mengenai Surat pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus tanggal 19 Juli 2016.
61	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
62	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tentang Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 21 November 2016.
65	1 (satu) bundel Amandemen nomor I Kontrak Jual Beli KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU antara TNI AU dan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan nomor: 026/DDM-DIR/MABAU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
124	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 0496548213 dalam bentuk rupiah periode 1 Maret 2017 sampai 25 April 2017 (rekening lintas tahun)
127	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129 006 111 2971 tanggal 5 September 2016.
140	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1211297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
141	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1112297-1 dalam bentuk US Dollar periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
176	1 (satu) bundel salinan Proposal Nomor: IGBU15040488 mengenai Helikopter Angkut AW 101 Bulan Mei 2015.
180	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Augusta Westland A Finmeccanica



No.	Barang Bukti
	Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
185	1 (satu) lembar salinan Invoice Booking Fee Helikopter AW 101 tanggal 14 Oktober 2015

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/4/2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah tahun 2016 beserta lampiran & Rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2016 beserta lampiran Tanggal 15 Agustus 2015.
2.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No R/291/VII/2015 Surat Pagu dan Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 8 Juli 2015.
3.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/126/18/05/5/DJREN mengenai Pemuktahiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 28 Juli 2015.
4.	1 (satu) bundel salinan Surat Penyampaian Angaran Kementrian/Lembaga tahun anggaran 2016, lampiran pagu alokasi anggaran Kementrian atau lembaga TA 2016, Jadwal Penyelesaian RKAKL TA 2016, Catatan Penelaah Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga TA 2016 Nomor: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
5.	1 (satu) bundel salinan Surat Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter WIP RI-1 Nomor: B/101-09/20/61/Srenaau tanggal 25 Januari 2016.
6.	1 (satu) bundel salinan Usulan Revisi Anggaran UO TNI AU TA 2016 Nomor: B/251/18/02/17/DJREN tanggal 10 Februari 2016.
7.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU Nomor: B/629-03/05/03/Srenaau Tanggal 18 Mei 2016.
8.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau



No.	Barang Bukti
	mengenai Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU tanggal 30 Mei 2016.
9.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penelahaan & Daftar Hadir Rapat Penelahaan Revisi Anggaran TNI AU (Terkait Helikopter VVIP) TA 2016 tanggal 9 Juni 2016.
10.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: SP DIPA 012.24.1.579297/2016 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 20016 beserta lampirannya tanggal 7 Desember 2015.
11.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/59/IV/2016 mengenai Spektek Helikopter Angkut tanggal 21 April 2106 dan lampiran berupa Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau mengenai Spesifikasi Teknik Helikopter Angkut tanggal 18 April 2016.
12.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 54/AW 101-AI-MDL-M/IV/2016/Disaerou mengenai Usulan Pesanan Pengadaan Helikopter tanggal 29 April 2016.
13.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016 mengenai Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 10 Mei 2016.
14.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau mengenai Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Helikopter & Lampiran Daftar Rinciannya.
15.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 dari AGUSTAWESTLAND kepada TNI AU mengenai Proposal untuk pengadaan Helikopter Angkatan Udara AW 101 tanggal 30 Mei 2016.
16.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 07/ATHAN/X/2015 mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 untuk Pemerintahan Indonesia tanggal 23 Oktober 2015.
17.	1 (satu) bundel salinan Dokumen Nomor: B/10469-09/21/1192/DNADANU Pengadaan Helikopter Angkut TA 2016 beserta lampiran Jadwal Rencana Pengadaan tanggal 9 Juni 2016.
18.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/10642-



No.	Barang Bukti
	09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus Prakualifikasi tanggal 13 Juni 2016.
19.	1 (satu) bundel salinan Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa & Data Administrasi PT Diratama Jaya Mandiri & lampiran Neraca PT Diratama Jaya Mandiri periode 31 Desember 201, Data Peralatan dan perlengkapan pekerjaan, Data Personalia & Formulir Pasca/ Prakualifikasi Penyedia barang dan jasa tanggal 16 Juni 2016.
20.	1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Nomor: 7 mengenai Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Diratama Jaya Mandiri di Jakarta Selatan tanggal 9 April 2015.
21.	1 (satu) lembar salinan Surat Perubahan data Perseroan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: AHU-AH.01.03-0769746 tanggal 14 April 2015.
22.	1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: 20/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 20 April 2015.
23.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 00298-04/PB/P2/1.824.271 mengenai Izin Usaha PT Diratama Jaya Mandiri dan salinan NPWP PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 September 2014.
24.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: Pem-00178/WPJ.04/KP.0303/2011 mengenai Pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 19 Januari 2011.
25.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: S-01057231/PEN1111/WEU.04IKP.0303/2016 mengenai Bukti Penerimaan Surat & Lampiran SPT PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 22 Juni 2016.
26.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 1638/27.1.1/31.74.01.1003/1.824/2015 mengenai Keterangan Domisili Badan Usaha Kota Bersama PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
27.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B.1569KC-XIV.OPS/2016 tanggal 15 Juni 2016 mengenai Refrensi Bank BRI menginfokan PT Diratama Jaya Mandiri merupakan nasabah BRI.
28.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: W10.01/907/PWT.02/IV/2016/04 mengenai Keterangan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Diratama Jaya Mandiri tidak terdaftar dalam perusahaan pailit/penundaan kewajiban hutang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2016.
29.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: R/SKHPP-A-227/IX/2015/Dispamsanau mengenai Keterangan Hasil Penelitian Personil tanggal 16 November 2015.
30.	1 (satu) bundel salinan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang atau Jasa PT Karsa Cipta Gemilang, Data Administrasi Perusahaan beserta Lampiran Neraca PT Karsa Cipta Gemilang Periode Desember 2015 tanggal 17 Juni 2016.
31.	1 (satu) bundel salinan Akta No 61 mengenai Perseroan Terbatas Karsa Cipta Gemilang tanggal 29 Februari 2012.
32.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-13216.AH.01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan PT Cipta Gemilang sudah sesuai dengan Badan Hukum tanggal 12 Maret 2012.
33.	1 (satu) bundel salinan Akta Nomor: 19 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 23 Maret 2016.
34.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0035616 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.
35.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: AHU-0006031.AH.01.02 Tahun 2016 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.
36.	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-05005080/ PPWBIDR/WPJ.04/KP0303/2016, lampiran SPT, SLIP Setoran Pembayaran Pajak Via Mandiri PT Karsa Cipta Mandiri beserta Daftar Surat Setoran Pajak tanggal 26 Mei 2016.
37.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/2016 mengenai SIUP Besar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 06 Juni 2016
38.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B-1572KC-XIV/OPS/06/2016 mengenai Refrensi Bank BRI untuk PT Karsa Cipta Gemilang sebagai nasabah Bank BRI tanggal 16 Juni 2016.

Halaman 531 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
39.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: S-7044KT/WPJ.04/KP.0303/2015 mengenai Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 6 Agustus 2015.
40.	1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan PT Karsa Gemilang tidak terdaftar sebagai perusahaan pailit.
41.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:120/AH/LOA/VI/25 mengenai Sertifikat PT Karsa Cipta Gemilang teregister PRO UNICORN PTE LTD tanggal 8 Juni 2016.
42.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakualifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
43.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus tanggal 24 Juni 2016.
44.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal 27 Juni 2016.
45.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 mengenai Surat Penawaran Tanpa Harga, Spesifikasi Teknis beserta Performa Invoice.
46.	1 (satu) bundel salinan Surat Penawaran Harga Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
47.	1 (satu) lembar salinan Surat mengenai kontrak pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: AW/LP/09/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
48.	1 (satu) lembar salinan Surat Pro-Unicorn PTE LTD kepada PT Karsa Cipta Gemilang mengenai agen distribusi perlengkapan/peralatan dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: 120/AH/LOA/VI/2016.
49.	1 (satu) bundel salinan Bank Garansi BRI PT Karsa Cipta Gemilang Nomor: 0430.101.17.16.000004 beserta Lampiran surat mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 , AW 109, AW 189 tanggal 12 Juli 2016.



No.	Barang Bukti
50.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mngenai Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
51.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 026/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Spesifikasi Teknis tanggal 11 Juli 2016.
52.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Surat Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
53.	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.
54.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau mengenai Laporan Pelaksanaan Pemilihan Khusus tanggal 18 Juli 2016.
55.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/5358/VII/206 mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut tanggal 18 Juli 2016.
56.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:54/AW101-1/AI-MD6-M/4/2016/DISAEROAU mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut beserta Pembukaan Administrasi dan Teknis Helikopter Angkut tanggal 18 Juli 2016.
57.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12774-09/21/1292/DisadauuSurat mengenai Penetapan pemenang tanggal 18 Juli 2016.
58.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12854-09/21/1192/Disadauu mengenai Surat pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus tanggal 19 Juli 2016.
59.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 mengenai Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Helikopter Angkut tanggal 27 Juli 2016.
60.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi dari Bank BRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016.
61.	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
62.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-



No.	Barang Bukti
	AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tentang Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 21 November 2016.
63.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/ /XII/2016 mengenai Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 27 Desember 2016.
64.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/24496/XII/2016 mengenai Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor KJB/300/1192/DA/ RM/2016/AU, Tanggal 30 Desember 2016.
65.	1 (satu) bundel Amandemen nomor I Kontrak Jual Beli KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU antara TNI AU dan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: 135/AMD/300/1192/DA/RM/2016/AU dan nomor: 026/DDM-DIR/MABAU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
66.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut Desember 2016.
67.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Sprin/145/II/2017 dan Disposisi V-7 mengenai Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Helikopter Agusta Westland AW 101 tanggal 24 Februari 2017.
68.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/05/09/20/16/Itj mengenai Surat Indikasi Insubordinasi dan Pelanggaran Mekanisme Belanja Barang atau Modal (Alutsista Helly Agusta Westland-101) di Mabes TNI AU tanggal 6 Januari 2017.
69.	1 (satu) lembar salinan Lembar Disposisi Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tanggal 14 September 2016.
70.	1 (satu) bundel Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Nomor: AU-6.1-06 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 9 April 2013.
71.	1 (satu) bundel salinan Buku tabungan Bank BNI a.n DIRATAMA JAYA MANDIRI dengn Nomor Rekening:0496548213 dalam bentuk Rupiah tanggal cetak 29 Desember 2016.
72.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/880/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.



No.	Barang Bukti
73.	Surat Anatomi Permasalahan Pengadaan Helly AW-101 Januari 2017.
74.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1606/IX/2015 mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 2 September 2015.
75.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 9352/18102/433/BARANAHAH mengenai Surat Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
76.	1 (satu) bundel salinan ke -2 Surat Nomor: 9352/18102/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
77.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/48-09/34/01/Srenaau mengenai Spektek Helikopter VVIP tanggal 4 November 2015.
78.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/1973-09/20/28/Srenaau mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 13 November 2015.
79.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/10926/18/02/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 23 November 2015.
80.	1 (satu) bundel salinan Risalah Terbatas Nomor: R/269/Seskab/DKK/12/2015 tidak lengkap tanggal 14 Desember 2015.
81.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/403-18/01/11/Srenaau mengenai Permohonan Penerbitan Otorisasi TNI AU tanggal 21 Maret 2016.
82.	1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Nomor: KOM/050/III/2016 mengenai Otorisasi Penggunaan Anggaran Pertahanan tanggal 29 Maret 2016.
83.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B-219/Seskab/Ekon/IV/2016 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 11 April 2016.
84.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B.230/Seskab/Polhukam/4/2016 mengenai Rencana Pengadaan



No.	Barang Bukti
	Alutsista tanggal 12 April 2016.
85.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak tanggal 14 September 2016.
86.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 20 September 2016.
87.	1 (satu) bundel salinan lampiran Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Kronologi Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 AGUSTAWESTLAND 20 September 2016.
88.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1841/I/2017 mengenai Procurement of Helicopter AW-101 tanggal 30 Januari 2017.
89.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 206/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai permohonan tanda tangan End User pada dokumen Prosedur Factory Acceptance Test tanggal 15 November 2016.
90.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 122/Dir-DJM/MAB-AU/V/2017 mengenai kontrak KJB300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 8 Mei 2017.
91.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA DIRGANTARA Nomor SK: C-05041 HT.0101TH.2006 tanggal 21 Februari 2006.
92.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor SK: C-05898 HT.01.01.TH.2005 tanggal 7 Maret 2005.
93.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor SK: AHU.0045299.AH.0101.Tahun 2016.
94.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor SK: AHU-13216.AH.01.01.Tahun 2012.
95.	1 (satu) bundel salinan Business Profile (Company) of LEJARDO PTE. LTD. Nomor: 201540751K tanggal 6 Maret 2017.
96.	1 (satu) lembar salinan Data Informasi Nasabah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 24 Mei 2017.
97.	1 (satu) lembar salinan buku tabungan Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI periode 24 Desember 2016 sampai dengan 24



No.	Barang Bukti
	Mei 2017.
98.	1 (satu) bendel salinan Data Pendukung Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Pesawat Helikopter AW 101 Tanggal 7 s.d. 17 Februari 2017.
99.	1 (satu) bendel salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI AU Tahun Anggaran 2015, Bulan Februari 2016.
100.	1 (satu) bundel Salinan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
101.	1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
102.	1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
103.	1 (satu) bendel Salinan Company Profile PT KARSA CIPTA GEMILANG.
104.	1 (satu) lembar Salinan Struktur Organisasi PT KARSA CIPTA GEMILANG.
105.	1 (satu) lembar Salinan Daftar Pekerjaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tahun 2012-2016.
106.	1 (satu) bendel Salinan Akta Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomr : 61 Tanggal 29 Februari 2012.
107.	1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan para Pemegang Saham PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor 25 Tanggal 31 Desember 2012.
108.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13216.AH01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tanggal 12 Maret 2012.



No.	Barang Bukti
109.	1 (satu) lembar Salinan Fotokopi NPWP a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 03.211.266.0-015.000.
110.	1 (satu) lembar Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 380/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
111.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 283/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2016, Tanggal 8 Desember 2016.
112.	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili a.n. IMAN HARDIMAN Nomor : 321/DPK-BSA/V/2016, Tanggal 26 Mei 2016.
113.	1 (satu) lembar Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
114.	1 (satu) lembar Salinan Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor Anggota : 20203-16099088/29-4-2016 dan Nomor Registrasi : 170410-010277, Tanggal 10 April 2017.
115.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
116.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
117.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
118.	1 (satu) bundel salinan paparan dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai AW101 CSAR Multirole Platform.
119.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEONARDO MW LTD dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 16 Maret 2017.
120.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT



No.	Barang Bukti
	DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada AGUSTA WESTLAND LIMITED dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 6 September 2016.
121.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEJARDO PTE LTD dengan Nomor Rekening: 0003 031681 010 tanggal 18 Oktober 2016.
122.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016.
123.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000004 tanggal 12 Juli 2016.
124.	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 0496548213 dalam bentuk rupiah periode 1 Maret 2017 sampai 25 April 2017 (rekening lintas tahun)
125.	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 2097112118 dalam bentuk rupiah periode 1 April 2017 sampai 9 Mei 2017.
126.	1 (satu) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/19/AI Modal M/IX/2016/Disaeroau dari Kepala Dinas Aeronautika Angkatan Udara kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk pengadaan Helikopter Angkut AW 101 September 2016.
127.	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129 006 111 2971 tanggal 5 September 2016.
128.	1 (satu) bundel salinan kontrak antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan Helikopter AngkutAW 101 tanggal 14 Oktober 2015.
129.	1 (satu) bundel salinan Sales Invoice AGUSTA WESTLAND kepada LEJARDO PTE. LIMITED tanggal 1 Desember 2016 dan Salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTAWESTLAND LTD dengan nomor rekening GB46 BARC 2007 7186558377 dalam bentuk USD tanggal 15 Desember



No.	Barang Bukti
	2016.
130.	1 (satu) bundel salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 21 Oktober 2016 dan Salinan Sales Invoice AGUSTAWESTLAND kepada LEJARDO PTE LIMITED tanggal 12 Oktober 2016.
131.	1 (satu) lembar salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 17 Mei 2017.
132.	1 (satu) lembar salinan Purchase Order Nomor: 001/LJR/AW101/IX/2016 dari LEJARDO PTE. LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 5 September 2016.
133.	1 (satu) lembar salinan Agreement Letter antara IRFAN KURNIA SALEH dengan BENNYANTO SUTJIADJI mengenai pembatalan kontrak Nomor: 002/LJR DJM/XII/2016 tanggal 5 Maret 2017.
134.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Juli 2015 sampai Desember 2015.
135.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
136.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
137.	1 (satu) bundel salinan surat Nomor: IDAF/BT/001 dari LEONARDO MW LIMITED kepada Indonesian Air Force Halim Perdana Kusuma mengenai AW101-646 tanggal 28 Februari 2017
138.	1 (satu) bundel Salinan surat nomor: LHD/LP/2017/01 dari LEONARDO MW LIMITED kepada MABES TNI-AU mengenai klarifikasi helicopter AW101-646 tanggal 17 Februari 2017.
139.	1 (satu) bundel salinan kontrak antara LEJARDO PTE. LTD dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan IPS dan GSE untuk Helikopter Angkut AW101.
140.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT



No.	Barang Bukti
	DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1211297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
141.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1112297-1 dalam bentuk US Dollar periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
142.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
143.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2016 sampai 31 September 2016 dan 1 November 2016 sampai 31 Desember 2016.
144.	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Agustus 2015 sampai 31 Desember 2015.
145.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-6111297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 9 Mei 2017.
146.	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 129 00 6111297 1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016.
147.	1 (satu) bundel salinan Company Profile PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
148.	1 (satu) bundel salinan surat Undangan Rapat Nomor: B/1149N/2017 tanggal 17 Mei 2017.
149.	1 (satu) lembar salinan dengan tulisan tangan mengenai Pembayaran PT DJM ke Agusta Westland 1 kali melalui Bank BRI dan 5 kali melalui Bank Mandiri dalam bentuk USD.



No.	Barang Bukti
150.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 109/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016.
151.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016.
152.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
153.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Waktu Rapat Koordinasi Teknis AW 101 Nomor: 120/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
154.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Personil Technical Representative AW 101 Nomor: 121/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
155.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, ADHITYA TIRTA KUSUMAH, dan PARIANI LORENZO mengenai IDAF AW 101 ELT- Transponder Matter tanggal 30 September 2016.
156.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Pilot AW 101 Nomor: 123/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
157.	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Air Trafic Code untuk ELT Nomor: 124/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
158.	1 (satu) bundel salinan Surat Training Pilot AW 101 dan Training Instruktur Pilot Nomor: 126/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
159.	1 (satu) bundel salinan Surat Pemberitahuan rencana FAT dan /preshipment Inspection Nomor: 203/DJM/MAB-AU/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
160.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Avionik dan Mekanik AW 101 Nomor: 207/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
161.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 21 November 2016.
162.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 214/DJM-DIR/MAB-



No.	Barang Bukti
	AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 23 November 2016.
163.	1 (satu) bundel salinan Surat Percepatan Pengadaan Helikopter AW 101 Nomor: 228/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
164.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 218/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 mengenai Pemberitahuan Perubahan Jadwal FAT dan Preshment Inspection tanggal 6 Desember 2016.
165.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 234/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 mengenai Pengantar Keterangan Engine AW 101 Leonardo Helikopter tanggal 22 Desember 2016.
166.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 072/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai _ Kritisal Status AW 101 TNI AU tanggal 13 Februari 2017.
167.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 070/DIR-DJM/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Kegiatan Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 8 Februari 2017.
168.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 058/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Site Acceptance Test tanggal 6 Februari 2017.
169.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/504/II/2017 mengenai Pembebasan Bea Masuk AW 101 tanggal 2 Februari 2017.
170.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 9 Februari 2017.
171.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Revisi Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 10 Februari 2017.
172.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 113/DIR-DJM/MABAU/AW101/IV/17 mengenai Konfirmasi Terjmin Ke-3 Pembayaran AW 101 tanggal 11 April 2017.
173.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor: 081/DJM- DIR/SIPMD MAB-AU/11/2017 tanggal 14 Februari 2017
174.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 044/DJM-DIR/MAB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	AU/II/2017 mengenai Permohonan Rapat Koordinasi Persiapan Tet Flight tanggal 2 Februari 2017.
175.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection DJM (AW 101) Nomor: BA/153/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
176.	1 (satu) bundel salinan Proposal Nomor: IGBU15040488 mengenai Helikopter Angkut AW 101 Bulan Mei 2015.
177.	1 (satu) bundel salinan Surat Keterangan Pembebasan Pajak PPN Nomor: KET- TDPPN-00442/WPJ.20/KP.0803/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
178.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan 026/DJM-DIR/MAB AU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai Amandemen I Pengadaan Helikopter Angkut AW 101.
179.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 103/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016 mengenai Permohonan Penagihan Tahap Pertama dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada TNI AU tanggal 25 Agustus 2016
180.	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Agusta Westland A Finmeccanica Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
181.	1 (satu) lembar salinan Sertifikat Serah Terima Akhir Helikopter AW-101 dari LEONARDO MW LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI Angkatan Udara tanggal 17 Februari 2017 Nomor Seri Helikopter 50248.
182.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter AW -101 tanggal 18 Januari 2017.
183.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection Nomor: BA/153/I/2017 mengenai pelaksanaan Preshipment Inspection tanggal 13 Januari 2017.
184.	1 (satu) bundel salinan Air Waybill Nomor: ADB-00073415 beserta dokumen pendukungnya tanggal 29 Januari 2017.
185.	1 (satu) lembar salinan Invoice Booking Fee Helikopter AW 101 tanggal 14 Oktober 2015

Halaman 544 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
186.	1 (satu) bundel salinan Dokumen Foto Factory Acceptance Test.
187.	2 (dua) bundel salinan Berita Acara Nomor: BA/02/II/2017 mengenai Pelaksanaan Site Acceptance Test After Reassembly Helikopter Angkut AW-101 Noreg H-1001 di Lanud Halim Perdanakusuma dan Pelaksanaan Final Acceptance Test After Reassembly tanggal 17 Februari 2017.
188.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor: IGBU161013 PT. DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai LEONARDO HELICOPTERS PROPOSED CONTRACT AMANDEMENT TO PT DIRATAMA JAYA MANDIRI FOR ADDITIONAL EQUIPMENT FOR ONE (1) AW 101 HELICOPTER Volume 1 Commercial Document November 2016.
189.	1 (satu) bundel salinan dokumen AMENDMENT 002 TO CONTRACT BETWEEN PT DIRATAMA JAYA MANDIRI AND AGUSTA WESTLAND LIMITED (mengenai Amandemen Kontrak II antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED) tanggal 15 September 2016.
190.	1 (satu) bundel Permohonan Penghentian Penyidikan, Penuntutan dan Pencabutan Pemblokiran Aset Tersangka IRFAN KURNIA SALEH/JHON IRFAN KENWAY serta Pencabutan Pemblokiran Uang Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 14 Oktober 2021
191.	1 (satu) bundel salinan Surat Asops Kasau Nomor B/1144/VII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015 tentang Opsreq Alutsista
192.	1 (satu) bundel salinan Surat Aslog Kasau Nomor B/591/IV/2016, Tanggal 21 April 2016 Tentang Spektek Helikopter Angkut
193.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 No.Reg. H-1001 di Fasilitas Agusta Weslan Yeovil Inggris Tanggal 21 November-22 Desember 2016
194.	1 (satu) bundel salinan buku tabungan Bank Mandiri a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 070-00-0627541-1 dalam bentuk rupiah periode Maret 2011 sampai Mei 2017.
195.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
196.	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
197.	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
198.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
199.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
200.	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
201.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Data Form (for SG Office) For Incorporation of new company LEJARDO PTE,LTD, dengan Kop Surat bertuliskan VISTRA
202.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 10/SPKT DJM/HRDNII/2016 a.n RAINA ABEDNEGO mengenai pengangkatan sebagai Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Juli 2016..
203.	1 (satu) bundel salinan Akta Perseroan Terbatas PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor: 27 tanggal 10 Oktober 2016.
204.	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Surat Jalan Pengantar Barang Nomor: SJPB/35/II/2017/Subang Udara, Nomor: SJPB/37/II/2017/Subang Udara dan Nomor: SJPB/36/II/2017/Subang Udara dari Kasubang Udara Satang Sebek TNI kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 9 Februari 2017.
205.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Security Clearance for

Halaman 546 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	AW101 Assembly work tanggal 5 Desember 2016.
206.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai Squadron Emblem tanggal 15 November 2016.
207.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai Pilot Information tanggal 20 Desember 2016.
208.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.
209.	1 (satu) bundel salinan email antara ADHITYA TIRTAKUSUMAH dengan GRANT LEE mengenai Visa tanggal 12 Januari 2017.
210.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan IRFAN KURNIA SALEH mengenai Mechanical Technicians tanggal 13 Februari 2017.
211.	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan TODD BENJAMIN mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.
212.	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, DAVEY KERRY dan ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai Nama Training Pilot tanggal 14 November 2016.
213.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Final Acceptance Test Pesawat Helikopter Angkut Agusta Westland 101 tanggal 9, 16 dan 17 Februari 2017.
214.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 09/SPKT-DJM/HRD/IV/2013 a.n ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai pengangkatan sebagai Staff Technical Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 April 2013
215.	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/II/2012 mengenai pengangkatan ANGGA MUNGgaran menjadi Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Januari 2012
216.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH
217.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor



No.	Barang Bukti
	rekening 39001000173567 dengan tanggal 01/06/2015 s.d. 20/06/2022.
218.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Gold Priority atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 39001005896500 dengan tanggal 09/01/2015 s.d. 20/09/2019.
219.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 43001000485566 dengan tanggal 24/08/2016 s.d. 20/04/2018.
220.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
221.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000257303 dengan tanggal 10/01/2015 s.d. 25/10/2018.
222.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000336301 dengan tanggal 24/03/2015 s.d. 08/07/2015.
223.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39002000015309 dengan tanggal 25/01/2015 s.d. 25/01/2018.
224.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum SME-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000467306 dengan tanggal 28/06/2016 s.d. 25/06/2022.
225.	1 (satu) lembar copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000476305 dengan tanggal 16/08/2016 s.d. 16/08/2016.
226.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI



No.	Barang Bukti
	dengan nomor rekening 210101000844561 dengan tanggal 30/12/2016 s.d. 09/08/2017.
227.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 210101000876568 dengan tanggal 14/02/2017 s.d. 20/09/2021.
228.	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA
229.	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA dengan nomor rekening 43001000493307 dengan tanggal 15/09/2016 s.d. 25/06/2022.
230.	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH
231.	2 (dua) lembar copy dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan yang telah dilegalisir atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 2919719994 periode 28/04/2014 s.d. 15/10/2017.
232.	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
233.	6 (enam) lembar print dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI yang telah dilegalisir atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 0496548213 periode 01/09/2015 s.d. 30/06/2022
234.	1 (satu) lembar copy dokumen data profil nasabah Bank Mandiri atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.
235.	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang Rupiah (IDR) atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290061112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-05 s.d. 2019-12-31.
236.	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI



No.	Barang Bukti				
	dengan nomor rekening 1290011122971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2022-06-30.				
237.	2 (dua) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290012112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2018-06-08.				
238.	Satu bundel copy dokumen voucher data transaksi Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1290061112971 IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai berikut:				
	No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	19.	06-Sep-16	Transfer RTGS	37,000,000,000	-
	20.	06-Sep-16	Transfer TT	15,528,800,000	-
	21.	06-Sep-16	Transfer TT	157,968,000,000	-
	22.	08-Sep-16	Transfer	1,000,000,000	-
	23.	18-Oct-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	391,200,000	-
	24.	23-Nov-16	Transfer RTGS	13,465,035,000	-
	25.	23-Dec-16	Transfer	-	13,450,000
	26.	23-Dec-16	Transfer RTGS	13,000,035,000	-
	27.	16-Mar-17	Transfer	-	7,500,000
	28.	16-Mar-17	Transfer RTGS	7,500,035,000	-
	29.	22-Mar-17	Transfer RTGS	4,000,035,000	-
	30.	04-Apr-17	Transfer		



Halaman 551 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



No.	Barang Bukti
241.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
242.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
243.	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017
244.	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama DEWI LIASAROH sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) tanggal 16 Mei 2017 dan KTP atas nama DEWI LIASAROH
245.	2 (dua) lembar print warna dokumen UM Bank BRI terkait pembukuan pencairan deposito a.n. DEWI LIASAROH terbuku ke rekening a.n. MARCELO ADITYA seharusnya ke rekening a.n. DEWI LIASAROH tertanggal 18 Mei 2018
246.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4501380339 periode transaksi sejak September 2015 s.d. Juli 2018
247.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 6220802971 periode transaksi sejak Juli 2020 s.d. Juni 2022
248.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5735302971 periode transaksi sejak Juli 2018 s.d. Oktober 2020
249.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5520992971 periode transaksi sejak Maret 2020 s.d. Juni 2022



No.	Barang Bukti
250.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA dengan nomor rekening 4501618688 periode transaksi sejak September 2015 s.d. September 2019
251.	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4507051366 periode transaksi sejak Agustus 2015 s.d. Juni 2020
252.	1 (satu) lembar asli dokumen NOTA DEBIT Bank 0496548213 tanggal 22 Agustus 2022 tentang pemindahan dana dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 dengan nilai uang sebesar Rp153.754.705.373 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
253.	Uang sejumlah Rp153.754.705.373 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dipindahkan dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 tanggal 22 Agustus 2022.
254.	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71018423

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T – 1	Akta Pendirian PT. Diratama Jaya Mandiri No. 3, tanggal 11 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H.
T – 2	Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor Pol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPJB/51/AI/RTN/IX/2005/DITPOLUD, tertanggal 30 September 2005 antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
T - 3	Kontrak Jual Beli Nomor: KJB-303/LN/BMP/IX/2912/BABEK, tertanggal 7 Januari 2013 antara Panglima Tentara Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Pembekalan TNI dengan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri.
T - 4	Kontrak Jual Beli Nomor: KJB-393/LN/BMP/XII/2013/BABEK, tertanggal 11 Desember 2013 antara Panglima Tentara Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Pembekalan TNI dengan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri.
T - 5	Kontrak Jual Beli Noor: KJB/266/2088/DL/RM/2016/AU, tertanggal 6 Juni 2016 antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
T - 6	Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/364/2123/DL/RM/2016/AU, tertanggal 7 Desember 2016 antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
T - 7	Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2019 tanggal 11 Desember 2015.
T - 8	Kajian Pemilihan Helikopter Angkut Berat Untuk Mendukung Tugas TNI AU Di Masa Mendatang.
T - 9	AugustaWestland Proposal to the Indonesia Air Force for the Supply of two AW101 Troop Transport Helicopters, Proposal No.: IGBU150408B, May 2015
T - 10	Berita Online www.antaranews.com : Komisi I setuju penambahan anggaran Kemhan. (http://www.antaranews.com/berita/520111/komisi-i-setuju-penambahan-anggaran-kemhan)
T - 11	Laporan Hasil Investigasi Pengadaan helicopter AgustaWestland AW101 yang telah dilakukan oleh tim Inspektorat TNI AU
T - 11 A	Usulan Pesanan No. 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau tanggal 29 April 2016
T - 12	Surat Undangan Rapat Markas Besar Angkatan Udara Nomor: B/795/IV/2016, tertanggal 14 April 2016 kepada Dirut PT.

Halaman 554 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Diratama Jaya MAndiri
T – 13	Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, tertanggal 29 Juli 2016 antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
T – 13 A	Dokumen Aanwiiiziing Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016
T – 14	Surat Augusta Westland No.: AW/LP/07/2015, tertanggal 14 September 2015 kepada PT. Diratama Jaya Mandiri, Object : Supply and Support of One AW101 in VVIP Configuration to Indonesian Airforce.
T – 15	Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/538/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut
T – 16	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-012.24.1.579297/2016, tertanggal 7 Desember 2015.
T – 17	Laporan Kegiatan Tim Production Control Pengadaan Helikopter Angkut AW101 di Fasilitas Leonardo Helicopter AgustaWestland, Yeovil, Inggris tanggal 13 s.d. 16 Agustus 2016.
T – 18	Surat PT. Diratama Jaya Mandiri No.: 145A/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016, tertanggal 9 September 2016 kepada Kepala Pekas MABES TNI AU, Perihal : Konfirmasi Pemotongan Pembayaran Uang Muka KJB 300/1192/DA/RM/2016/AU.
T – 19	Surat Pernyataan Irfan Kurnia Saleh, S.E., M.M., tertanggal 7 Agustus 2017.
T – 19A	Surat No. B/378/V/2020 perihal Mekanisme Pembayaran Pengadaan Helikopter AW-101
T – 20	Amandemen Nomor 1 dari Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara TNI Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri, tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pengadaan Helikopter Angkut AW-101.
T – 21	Laporan Pelaksanaan Tim Final Acceptance Test Pesawat Helikopter Angkut Agusta Westland 101 di Skatek 021 Lanud Halim Perdana Kusuma tanggal 9, 16 dan 17 Februari 2017 ,



	Februari 2017.
T – 22	Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter Angkut Agusta Westland AW-101 Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 di Fasilitas Leonardo Helicopters, Yeovil-Inggris tanggal 7 s.d. 13 Januari 2017, tertanggal 18 Januari 2017.
T – 23	Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 No. Reg. H-1001 di Fasilitas Agusta Westland Yeovil Inggris tanggal 21 November – 22 Desember 2016.
T – 24	Perhitungan Biaya Training Pilot AW101 - Ground School (AW Yeovil) : 21 November – 22 Desember 2016.
T – 25	AW 101 Mekanik Training a.n. Mr. Wali Mujahid, Mr. Endik Purdianto, Mr. Heri Tasmianto, Mr. Heri Prabowo.
T – 26	AW 101 Avionic Training a.n. Mr Zulnaidi, Mr. Agus Santoso, Mr. Candra Bagus Budiyanto, Mr. Rohmaulus Lobo.
T – 26A	Surat Nomor: 010/DJM-DIR/MAB-AU-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Penagihan tahap Kedua Terdakwa
T – 27	Surat PT. Diratama Jaya Mandiri No.: 094/DIR-DJM/MAB-AU/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017 kepada Aslog KASAU Mabes TNI AU Perihal : 1. Laporan hasil Rapat Pelaksanaan kontrak AW101 KJB300/1192/DA/RM/2016/AU; 2. Tindak Lanjut hasil Rapat Senin, 27 Februari 2017.
T – 28	Surat Leonardo Helicopters kepada Indonesian Air Force, Our ref: IDAF/BT/001, Date 28 Februari 2017, Subject : AW101-646 Airframe life clarification.
T – 29	Surat Leonardo Helicopters kepada Head of Procurement Indonesian Air Force, FHD Ref.: LHD/LP/2017/01, Date 17 February 2017, Subject : AW101-646 Helicopter-Clarifications.
T – 30	Surat Leonardo Helicopters kepada Indonesian Air Force Headquarters, Our ref: IGS/IDAF/KD/0001, Date 18 June 2017, Subject : Request for Information and Price of an AW101 Helicopter in a Troop Transport Configuration.
T – 31	Contract between Lejardo Pte. Ltd and Agustawestland Limites, Contract Ref: IGBU/LPL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 31 A	Surat No. R/30-09/20/63/Srenaau perihal Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 20 September 2016
T – 31 B	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 252/Pdt.G/2018/PN.JktTim antara PT. Diratama Jaya Mandiri dengan TNI AU
T – 31 C	Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. 72/S/III-XIV/04/2020 perihal Tanggapan Surat Inspektur Jendral Angkatan Udara No. B/109-05/06/01/Itjenau tanggal 6 Maret perihal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LH DTT) atas pengadaan Helikopter Angkut AW-101
T – 32	Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suku Cadang dan Material Kontrak lainnya berupa Initial Spares, Flyway Kit, General Tools dan Special Tools yang nberada di Fasilitas PT> DJM di Kalijati, Subang pada tanggal 12 Agustus 2019. BA/666/768A/IX/2019 dan TNI AU (Tim KPM) bersama PT. DJM melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan terhadap Satu Unit Helicopter Angkut AW101 yang berada di Fasilitas TNI AU yaitu Skatek 021 berada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta BA/666/768A/IX/2019.
T – 32 A	Surat No. B/4453-09/21/1192/Disadaau perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Pembahasan Penjajakan Kemungkinan Pengoperasian Helikopter AW-101 oleh Kemensetneg
T – 32 B	Surat No. B/3272/XII/2021 perihal Penjelasan Status BMN Helikopter Angkut AW-101 tanggal 6 Desember 2021
T – 32 C	Resume Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Pekerjaan Kontrak Jual Beli Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU PT. Diratama Jaya Mandiri
T – 33	Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 154/S/III-XIV/12/2020, tertanggal 4 Desember 2020 kepada Panglima TNI, Perihal: Perkembangan Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Helikopter AW 101 dan Tindaklanjut oleh TNI AU.
T – 33 A	Kesepakatan Bersama antara TNI AU dengan PT. Diratama Jaya Mandiri tertanggal 6 September 2019

Halaman 557 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



T – 34	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 7 November 2019.
T – 35	Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal Yang Tidak Dapat Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
T – 36	Perhitungan Biaya AW 101 Pilot Training tanggal 21 November s/d 22 Desember 2016
T – 37	Perhitungan Biaya AW 101 Avionik Training, Yeovil tanggal 23 Januari s/d 12 Maret 2017.
T – 38	AW 101 Techrep Training Yeovil – UK, tanggal 21 November s/d/ 22 Desember 2016.
T – 39	Perhitungan Biaya AW 101 Mekanik Training a.n. Mr. Wali Mujahid, Mr. Endik Purdianto, Mr. Heri Tasmianto, Mr. Heri Prabowo.
T – 40	Perhitungan Biaya Flight Acceptance Test (FAT) a.n. Mr. Djainal Arifin Pohan, Mr. Muzafar, Mr. Emil Syarif.
T – 41	Perhitungan Biaya Flight Acceptance Test (FAT) a.n. Mr. Abdul Syukur, Mr. Mujiyanto, Mr. Sapta Jengkar, Mr. Iqbal Mas Putera, Mr. Handy Priantono, Mr. Alexander.
T – 41A	Perjanjian No. Perjama/05/II/2017 antara Pangkalan TNI AU Suryadarma dengan PT Wahana Dirgantara Indonesia
T – 42	Surat No. B/841-09/20/16/Itj perihal Laporan Perkembangan dan Saran Penyelesaian Masalah Pengadaan Helikopter AW-101 tahun 2016
T – 43	Keputusan tentang Penghentian Penyidikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara
T – 44	Surat no. B/2500/IX/2021 perihal Laporan penyelesaian Proses Hukum atas Pengadaan Helikopter AW-101 tertanggal 28 September 2021
T – 45	Berita Acara No. DJM/AW-AU/01/IX/2019 tertanggal 11 September 2019

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, Saksi yang meringankan (Ade Charge), keterangan Terdakwa, keterangan Ahli Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: R/291/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 Perihal Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016 yang didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor S288/MK.02/2015 dan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU Tahun 2016 dari semula anggaran sebesar Rp12.510.618.240.000,00 (dua belas triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) turun menjadi Rp11.755.823.742.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp754.794.498.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/1266/18/05/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016, TNI AU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.557.808.845.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang salah satunya adalah untuk Pengadaan Helikopter VIP/VVIP Presiden sebesar Rp742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, Terdakwa pernah beberapa kali memaparkan produk AgustaWestland (AW) di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU

Halaman 559 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan proposal harga dari Helikopter Angkut AW-101. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Pihak TNI AU membuat surat ke Perusahaan AgustaWestland. Atas permintaan Pihak TNI AU tersebut Perusahaan AgustaWestland melalui LORENZO PARIANI dan Terdakwa memberikan proposal Helikopter Angkut AW-101 tersebut kepada MOHAMMAD SYAFEI (Alm);

4. Bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD SYAFEI (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi LORENZO PARIANI menanyakan kemampuan dari Perusahaan AgustaWestland untuk mengirimkan Helikopter VIP/VVIP AW-101 sesuai dengan permintaan MOHAMMAD SYAFEI (Alm). Atas hal tersebut kemudian LORENZO PARIANI menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Nomor B/1606/IX/2015 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) yang isinya menyatakan bahwa pada Tahun 2016 akan direncanakan pengadaan Helikopter VVIP sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1 (satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA. 2016. Dalam surat tersebut TNI AU berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri;
6. Bahwa karena Terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa membayar uang tanda jadi (booking fee) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Kantor Presiden Jakarta dilakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Rapat Terbatas Nomor R/269/Seskab/DKK/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, Presiden memberikan beberapa arahan di antaranya:

- dikalkulasi dan hitung dengan benar sekali lagi kelayakan TNI membeli Helikopter AgustaWestland,
- pada kondisi ekonomi yang tidak normal seperti saat ini maka pembelian Helikopter AgustaWestland jangan dibeli dahulu,
- dan pembelian Helikopter AgustaWestland agar dilakukan dengan kerangka kerja sama Government to Government (G to G).

Bahwa menindaklanjuti hasil rapat terbatas tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015, anggaran terkait pengadaan Helikopter VVIP RI-1 diblokir (diberi tanda bintang/ *) berdasarkan Surat Nomor: DIPA-012.24.1.579297/2016 tertanggal 07 Desember 2015 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya, memuat uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pesawat) sebesar Rp742.500.000.000,00 (tujuh ratus empat ratus dua milyar lima ratus juta rupiah) yang masuk di lembar catatan ke IV tidak dapat dicairkan.

8. Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memesan Helikopter VVIP AW-101 dan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi (booking fee) kepada Perusahaan AgustaWestland, dan supaya Terdakwa tetap dapat menjadi penyedia barang Helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2016, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU melalui SUPRIYANTO BASUKI selaku ASRENA KASAU TNI AU yang baru

Halaman 561 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti MOHAMMAD SYAFEI (Alm), mengirimkan Surat Nomor: B/101-09/20161/Srenaau kepada Dirjen Renhan Kemhan perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, yang mana dalam surat tersebut disampaikan perubahan kegiatan pengadaan yang semula dari pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat.

9. Bahwa menindaklanjuti adanya perubahan spesifikasi dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut Berat, kemudian sekitar bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menyerahkan brosur helikopter AW-101 yang di dalamnya terdapat spesifikasi teknis helikopter AW-101 kepada M. IQBAL MAS PUTERA untuk dibuat sebagai spesifikasi teknis Helikopter Angkut yang akan diadakan oleh TNI AU. Setelah itu Spesifikasi Teknis tersebut oleh M. NURULLAH selaku Asisten Logistik (ASLOG) KASAU TNI AU dijadikan Spesifikasi Teknis Helikopter sebagaimana Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tanggal 18 April 2016 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter Angkut

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, M. NURULLAH mengirimkan surat Nomor: B/59/IV/2016 kepada SUPRIYANTO BASUKI perihal Spektek Helikopter Angkut beserta Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tentang spesifikasi teknis Helikopter Angkut, yang mana sebenarnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut tersebut tetap menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa kepada Perusahaan AgustaWestland dengan hanya menambahkan item *Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)*, dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

	VVIP AW-101 pada Surat ASRENAAU Spektek Th 2015	Angkut AW-101 pada Berita Acara Spektek TNI AU
Ukuran Pesawat		
Max Gross Weight	≥ 15600 kg	≥ 15600 kg
Panjang keseluruhan	Max 23m	Max 23m
Tinggi sampai rotor ekor	≥ 6.5m	≥ 6.5m
Garis tengah rotor	≥ 18m	≥ 18m
Garis tengah rotor ekor	≥ 4m	≥ 4m
Lebar rangka	≥ 2.4m	≥ 2.4m
Jarak roda	≥ 4.5m	≥ 4.5m
Jarak roda depan dan roda utama	≥ 7m	≥ 7m
Kemampuan Terbang		



<i>Max Cruise Speed</i>	≥ 150 knots	≥ 150 knots
<i>Cruise Speed</i>	≥ 135 knots	≥ 135 knots
<i>Hovering IGE</i>	≥ 11000 feet	≥ 11000 feet
<i>Hovering OGE</i>	≥ 3500 feet	≥ 3500 feet
<i>Hovering IGE + 20</i>	≥ 8400 feet	≥ 8400 feet
<i>Hovering OGE + 20</i>	≥ 1300 feet	≥ 1300 feet
<i>Hovering IGE + 35</i>	≥ 4900 feet	≥ 4900 feet
<i>Hovering OGE + 35</i>	Sea level	Sea level
<i>Airframe</i>		
<i>Forward Fuselage</i>	<i>i. Cockpit with full dual controls</i> <i>j. Side by side pilot and co-pilot crew</i> <i>k. 2x heated main windcreens</i> <i>l. 2x fore/aft lower vision windows</i> <i>m. 2x jettinsonable direct vision windows</i> <i>n. Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console</i> <i>o. Cabinets: port avionics cabinet</i> <i>p. Starboard avionics cabinet</i>	<i>i) Cockpit with full dual controls</i> <i>j) Side by side pilot and co-pilot crew</i> <i>k) 2x heated main windcreens</i> <i>l) 2x fore/aft lower vision windows</i> <i>m) 2x jettinsonable direct vision windows</i> <i>n) Panels and consoles: main instrument panel, intersear console, circuit breakers panels, starboard lateral console</i> <i>o) Cabinets: port avionics cabinet</i> <i>p) Starboard avionics cabinet</i>
<i>Center Fuselage</i>	<i>i. Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)</i> <i>j. Cabin floor with seat rails</i> <i>k. Personnel airstair door (port side)</i> <i>l. Emergency escape hatch (type III) on starboard</i> <i>m. Windows along each side of cabing including type IV jettison windows</i> <i>n. Upper structure/ transmission deck</i> <i>o. Titanium forewalls</i> <i>p. Engine cowlings and maintenance platforms</i>	<i>j) Cabin structure (6.5m length, 2.25m width, 1.83 m height)</i> <i>k) Cabin floor with seat rails</i> <i>l) Personnel airstair door (port side)</i> <i>m) Emergency escape hatch (type III) on starboard</i> <i>n) Windows along each side of cabing including type IV jettison windows</i> <i>o) Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)</i> <i>p) Upper structure/ transmission deck</i> <i>q) Titanium forewalls</i> <i>r) Engine cowlings and maintenance platforms</i>
<i>Rear Fuselage</i>	<i>c. Rear fuselage structure</i> <i>d. Rear airstair door</i>	<i>c) Rear fuselage structure</i> <i>d) Rear airstair door</i>
<i>Tail unit</i>	<i>c. Composite tail unit</i> <i>d. Horizontal stabilizer</i>	<i>c) Composite tail unit</i> <i>d) Horizontal stabilizer</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa spesifikasi teknis Helikopter Angkut buatan Perusahaan AgustaWestland yaitu AW-101 Seri 500 dengan konfigurasi misi angkut berbeda dengan Spesifikasi Teknis Helikopter AW-101 Seri 600 dengan konfigurasi VVIP;

11. Bahwa dalam rangka pembelian Helikopter Angkut AW-101 selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 dibuatkan Surat Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut AW-101 Nomor: 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau, yang spesifikasinya adalah spesifikasi Helikopter AW-101 dengan harga dugaan dalam Surat Usul Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah), dan dalam surat tersebut terdapat catatan jika helikopter dibutuhkan pada bulan Desember 2016;

12. Bahwa setelah adanya usulan pemesanan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui M. NURULLAH memerintahkan kepada HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU untuk melaksanakan pengadaan helikopter angkut melalui Surat Perintah nomor: Sprin/241/UP/V/2016. Padahal saat itu pagu anggaran pengadaan Helikopter tersebut masih diblokir (diberi tanda bintang);

Bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaaan Helikopter Angkut AW-101, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/SRENAAU tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016. Oleh karena surat yang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI kembali mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau perihal Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016;

13. Bahwa setelah dibentuknya Panitia Pengadaan Helikopter Angkut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan FRANSISKUS TEGUH SANTOSA selaku Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (SESDISADA AU) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter

Halaman 564 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkut. Saat itu Terdakwa diminta untuk menanyakan harga Helikopter AW-101 kepada pihak AgustaWestland guna menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Terdakwa menyampaikan jawaban dari pihak AgustaWestland dalam Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan subject: Proposal Number 150408B Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport yang ditandatangani oleh LORENZO PARIANI selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division, diketahui bahwa harga helikopter AW-101 yang pernah disampaikan pada bulan Mei 2015 masih berlaku yaitu senilai USD56,400,000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) per unit, harga tersebut belum termasuk biaya training dan Customer Support dengan nilai sekitar 12%-13% (dua belas persen sampai dengan tiga belas persen) dari harga basic helikopter;

14. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate yang sudah langsung menyebut Helikopter merek AW-101 dengan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen) sesuai dengan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau;

15. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (ULP) TNI AU mengadakan lelang Helikopter Angkut AW-101 dengan mekanisme Pemilihan Khusus, yaitu metode pemilihan penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari penyedia barang yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi. Kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) perusahaan untuk dijadikan peserta lelang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang disiapkan sebagai perusahaan pemenang, dan PT Karsa Cipta Gemilang yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping; Bahwa selain menyiapkan 2 (dua) perusahaan sebagai pemenang dan pendamping dalam lelang pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, Terdakwa menyiapkan perusahaan dengan nama Lejardo, Pte.



Ltd., yang didirikan di Singapura yang berfungsi seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo (AgustaWestland) untuk pengadaan helikopter AW-101.

16. Bahwa Lejardo, Pte. Ltd., tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter, dan Lejardo, Pte. Ltd., dan sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menempatkan BENNYANTO SUTJIADJI sebagai Direktur Lejardo, Pte. Ltd., yang mana BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 10/SPKT-DJM/HRD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang menerima Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau Perihal Undangan Prakuualifikasi dari Panitia Pengadaan untuk mengikuti Pemilihan Khusus Prakuualifikasi Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU TA.2016;

Bahwa sebagai tindak lanjut Undangan Prakuualifikasi tersebut, kemudian bertempat di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatari 12870, Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen dan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Diratama Jaya Mandiri. Setelah itu pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa meminta AZRA MUHARMAN selaku Direktur PT Karsa Cipta Gemilang juga mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Karsa Cipta Gemilang, di mana PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengadaan Helikopter maupun sparepart Helikopter;

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatur harga penawaran dari PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri agar Panitia Pengadaan memilih PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Pemenang. Selanjutnya untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai Helikopter Angkut, Helikopter AW-101 seri 600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konfigurasi VVIP yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut akan diubah interiornya seolah-olah menjadi Helikopter Angkut;

19. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang, pada tanggal 24 Juni 2016 diadakan rapat di Ruang Rapat ASRENA KASAU MABES TNI AU, yang mana dalam rapat tersebut hadir juga FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan HERIBERTUS HENDI HARYOKO membahas terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101. Dalam rapat tersebut SUPRIYANTO BASUKI memberikan arahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Proses Kontrak Pesawat AW-101 Angkut sudah cukup terlambat, diminta agar dicarikan solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai;
- Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.
- Helikopter yang akan diterima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut. Bahwa sebelumnya pengadaan Helikopter VVIP dibatalkan, sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi Helikopter Angkut.
- Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP dan SUPRIYANTO BASUKI menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh IRFAN KURNIA SALEH).
- SUPRIYANTO BASUKI dan M. NURULLAH menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.

Bahwa pada hari yang sama juga dibuatkan hasil Prakuualifikasi Pengadaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor:

Halaman 567 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/4900/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua perusahaan yang disiapkan oleh Terdakwa yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;

Bahwa kemudian Terdakwa menerima Undangan Pemilihan Khusus dari Panitia Pengadaan untuk PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau tertanggal 24 Juni 2016 perihal Undangan Pemilihan Khusus;

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang menghadiri dan menandatangani Berita Acara Aanwijzing Nomor: BA/4944/VI/2016 tentang Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut, dan pada hari yang sama pemblokiran anggaran pengadaan Helikopter AW-101 tersebut dibuka. Hadirnya ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang adalah atas perintah Terdakwa karena ANGGA MUNGgaran adalah staff admin support PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 tanggal 1 Januari 2012;

21. Bahwa sesuai dengan rencana awal, Terdakwa membuat harga penawaran untuk PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT Diratama Jaya Mandiri. Kemudian PT Karsa Cipta Gemilang mengirimkan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dan Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga sebesar Rp739.086.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa juga mengirimkan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dari PT Diratama Jaya Mandiri dan Surat Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang mengikuti

Halaman 568 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pembukaan dokumen Penawaran oleh Panitia Pengadaan. Kemudian penawaran PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diproses lebih lanjut ke tahap evaluasi dokumen penawaran. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ANGGA MUNGgaran menandatangani Berita Acara Nomor: BA/5225/VI/2016 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut;

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016, FRANSISKUS TEGUH SANTOSA melaporkan kepada FACHRI ADAMY terkait hasil penilaian harga dari pihak rekanan yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang telah memenuhi persyaratan dan hasil evaluasi, serta menyarankan agar pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan nominasi PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau. Kemudian FACHRI ADAMY bersama dengan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: BA/5358/VII/2016 yang menetapkan nominasi calon pemenang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri pada nomor urut 1 (satu) dan PT Karsa Cipta Gemilang pada nomor urut 2 (dua) berdasarkan penawaran harga, spesifikasi teknis, dan waktu. Kemudian pada hari itu juga FACHRI ADAMY langsung menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: B/1274-09/21/1192/DISADAAU tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa menerima pemberitahuan bahwa PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut melalui surat dari FRANSISKUS TEGUH SANTOSA Nomor B/12854-09/21/1129/Disadaau;

24. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, FACHRI ADAMY yang bertindak untuk dan atas nama AGUS SUPRIATNA mengeluarkan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut, yang isinya sebagai berikut:

- menunjuk PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut;
- nilai pengadaan sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);



- jumlah barang 9 (sembilan) item/ 9 (sembilan) paket;
- waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan sejak kontrak ditandatangani;
- tempat penyerahan barang di Gudang Satrimalurat Bekmatpus Jakarta;
- Garansi 18 (delapan belas) bulan/ 400 (empat ratus) jam terbang (new);
- PT Diratama Jaya Mandiri diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, PT Diratama Jaya Mandiri memberikan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan dalam penandatanganan kontrak dengan nilai jaminan 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp36.945.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bank Garansi Nomor 0430.01.17.16.0000007 pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Radio Dalam;

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016, AGUS SUPRIATNA mengirimkan Surat Nomor B/964-09/34/01/Srenaau kepada Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tembusan Panglima TNI perihal Rencana Pembelian Helikopter AW-101 sebanyak 1 (satu) unit pada TA. 2016, padahal sebenarnya TNI AU telah menyelesaikan proses pengadaan dengan menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan FACHRI ADAMY telah menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*) dengan daftar rincian pengadaan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	DIPESAN		HARGA (Rp)
		JM L	SAT	
1	BASIC HELICOPTER	1	UNIT	525.183.000.000,00
2	FLOATATION SYSTEM DAN RAFTS (PROVISION & REMOVEABLE DAN RAFTS)	1	SET	10.151.000.000,00
3	DEFENCE AIR SYSTEM (PROVISION)	1	SET	9.775.000.000,00
4	TRAINING (4 PILOTS + 8 TECHNICIANS)	1	PAKET	38.000.000.000,00
5	INITIAL SPARES (SCHEDULED + UNSCHEDULED)	1	PAKET	105.569.000.000,00
6	FLYWAY KIT	1	PAKET	1.585.000.000,00



NO	NAMA BARANG	DIPESAN		HARGA (Rp)
		JM L	SAT	
7	GENERAL TOOLS + SPECIAL TOOLS	1	PAKET	21.395.000.000,00
8	TECHNICAL PUBLICATION	1	PAKET	13.045.500.000,00
9	2 FSR (FIELD SERVICE REPRESENTATIVE) FOR 1 YEAR IN INDONESIA	1	PAKET	14.196.500.000,00
		9	PAKET	
Jumlah				738.900.000.000,00

Bahwa kontrak tersebut berlaku efektif selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 dengan penyerahan maksimal 2 (dua) kali, dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri sesuai dengan kontrak tersebut meliputi:

- Melaksanakan Pengadaan Helikopter Angkut & dukungannya yang merupakan produksi baru dan laik udara, sesuai dengan spesifikasi yang terinci dalam lampiran.
- Melaksanakan *productional control*, *Preshipment Inspection*, pelatihan pilot, pelatihan *mechanic*, pelatihan *avionic*, pengecatan helikopter sesuai *paint scheme* sesuai ketentuan yang diatur pada kontrak ini.
- Bersama-sama dengan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pengecekan/ pemeriksaan hasil pengadaan.

26. Bahwa terkait dengan skema pembayaran dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101, awalnya Panitia Pengadaan (ULP) mengusulkan skema pembayaran melalui 5 (lima) tahap yaitu Uang Muka 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan FAT (Factory Acceptance Test), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan Preshipment Inspection, pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan AFT (Acceptance Final Test) dari KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil). Namun karena Terdakwa telah membayar uang tanda jadi (booking fee) sebelum pengadaan dilakukan, dan helikopter AW-101 seri 600 VVIP Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang akan diubah menjadi Helikopter Angkut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, Terdakwa



mengajukan skema pembayaran sendiri yaitu tanpa uang muka, pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 60% (enam puluh persen), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 10% (sepuluh persen), dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 10% (sepuluh persen);

Bahwa atas usulan dari Terdakwa tersebut awalnya panitia pengadaan menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan, dan pembayaran baru dapat dilakukan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak apabila barang sudah diserahterimakan dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut. Namun demikian FACHRI ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui usulan pembayaran skema dari Terdakwa dan menuangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101;

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan penagihan Tahap Pertama sebesar Rp.443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana skema pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 September 2016, IGNATIUS TRYANDONO selaku Kepala Dinas Aeronautika TNI AU (KADISAERO AU) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/19/A-I-Modal-M/IX/2016/Disaeroau agar Pekas TNI AU membayar sebesar Rp443.340.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT Diratama Jaya Mandiri;

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 setelah nilai pembayaran termin ke-1 (satu) tersebut dipotong PPh dan PPN, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU mengeluarkan cek senilai Rp.436.689.900.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menemui SIGIT SUWASTONO selaku Bintara Urusan Bayar (BA URYAR) TNI AU guna mengambil dan mencairkan cek tersebut di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur;



Bahwa atas pembayaran tahap ke-1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan diambil 4% (empat persen) dari keseluruhan pembayaran tahap ke-1 (satu) yakni sebesar Rp.17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai Dana Komando (DAKO/DK) , sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri hanya sebesar Rp418.956.300.000,00 (empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

29. Bahwa selanjutnya atas perintah WISNU WICAKSONO, bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur SIGIT SUWASTONO menarik dan mengambil uang cash/tunai sebesar Rp.17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu bertempat di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes TNI AU, SIGIT SUWASTONO menyerahkan uang yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut kepada WISNU WICAKSONO.

30. Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan kontrak Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, pada tanggal 14 September 2016 Panglima TNI mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/4091/IX/2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang dilakukan Mabes TNI AU melalui Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pengadaan serta arahan Presiden RI sehingga memerintahkan agar membatalkan kontrak tersebut. Namun atas surat tersebut, AGUS SUPRIATNA tidak bersedia membatalkan kontrak dan memberikan disposisi kepada Wakasau, Asrena Kasau, Aslog Kasau, dan Kadisadaau dengan tulisan *"Ini system APBN 2016 yg sdh hrs dieksekusi & sdh turun DIPA TNI AU, utk siapkan dokumen2 dlm kesiapan menjawab mslh tsb"*;

31. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 bertempat di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT SUWASTONO membuka rekening nomor: 2101-01-000734-56-2 atas nama orang lain yaitu DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga (pembantu) dari BAYU NUR PRATAMA yang juga merupakan Funding Officer BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur atas perintah WISNU WICAKSONO.

32. Bahwa selain membuat rekening tabungan dalam rangka menyimpan uang yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW-101, WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO juga membuat beberapa rekening deposito dengan rincian sebagai berikut:

- Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Deposito tanggal 15 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Deposito tanggal 18 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.017.250.000,00 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Selain itu terdapat dalam bentuk uang tunai mata uang asing senilai USD.800.000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam brankas.

33. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 dilakukan *Final Acceptance Test (FAT) / After Reassembly* Pesawat Helikopter Angkut AW-101 di Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam laporan pelaksanaan FAT After Assembly tersebut, Tim FAT memberikan saran berupa peningkatan kemampuan peralatan navigasi penerbangan yang ada pada pesawat Helikopter Angkut AW-101, yaitu dengan melengkapi/ mengisi/menginstalasi digital map database untuk wilayah penerbangan

Halaman 574 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asia Tenggara serta ear guard protector sebanyak 24 (dua puluh empat) buah untuk digunakan oleh penumpang;

34. Bahwa berdasarkan surat dari Komite Pemeriksa Materiel (KPM) kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/10/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, diketahui ada 12 (dua belas) macam temuan kekurangan pada Helikopter Angkut AW-101 tersebut, yaitu:

Ditemukan kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi seharusnya 38 (tiga puluh delapan) kursi jadi kurang 14 (empat belas) kursi.

1. Ditemukan kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi seharusnya 38 (tiga puluh delapan) kursi jadi kurang 14 (empat belas) kursi.
2. Cargo emergency on the starboard tidak ada.
3. First Aid Kit tidak ada.
4. Stretcher (tandu) tidak ada.
5. Tail Rotor Blade lock tidak ada.
6. Jacking Bolt joint tidak ada.
7. Data swing compass tidak ada.
8. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
9. Digital Map untuk Asia Tenggara (Indonesia) belum diinstal.
10. Tidak ditemukan TAG (Serial Number & Production Number) pada pesawat.
11. Log Book Engine tidak memiliki riwayat.
12. Dokumen komponen yang tidak punya usia (on condition) tidak ada.

35. Bahwa untuk menghindari diketahuinya Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut merupakan bekas pesanan dari Angkatan Udara India, Terdakwa kemudian melepas TAG (Serial Number & Production Number) dari dinding dalam Helikopter AW-101 tersebut. Selanjutnya tidak dipasangnya TAG (Serial Number & Production Number) tersebut diketahui oleh Komite Pemeriksa Materiel (KPM) sehingga Terdakwa memasang kembali TAG (Serial Number & Production Number) tersebut tetapi dengan ditambahi tulisan "Date C of C 01-10-2017 INDONESIA AIR FORCE" agar seolah-olah Helikopter Angkut AW-101 tersebut baru diproduksi pada tahun 2017 untuk TNI AU. Padahal Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut adalah Helikopter AW-101 Seri Produksi (MSN) 50248 yang diproduksi pada tanggal 29 Nopember 2012 (MANUFACTURE DATE 29/11/2012)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan helikopter berjenis VVIP (AW-101 seri 600), bukan helikopter yang diproduksi untuk kepentingan misi angkut (AW-101 seri 500).

36. Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT Diratama Jaya Mandiri oleh Tim Ahli ITB pada Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- Helikopter AW-101 646 yang diserahkan kepada TNI AU memiliki Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012. Seri Produksi tersebut terdaftar dengan nomor tanda pendaftaran pesawat udara/helikopter (aircraft registration number) ZR343 di Inggris, yang mana helikopter dengan nomor seri produksi MSN 50248 tersebut merupakan helikopter AW-101 641 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India.
- Berdasarkan data flying log diketahui jika Helikopter AW101-646 (MSN 50248) pertama kali di on-kan pada tanggal 29 November 2012, dan telah memiliki waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) jam pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), sehingga helikopter AW-101 646 yang didatangkan dalam pengadaan helikopter angkut TNI AU Tahun 2016 tersebut bukan merupakan helikopter baru.
- Helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri hanya dilakukan modifikasi pada interior kabin tanpa melakukan perubahan struktur rangka untuk mengakomodasi *rear ramp door*, pintu tangga samping pada sisi kiri (port side) pada konfigurasi VVIP tidak diubah menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut dan pintu jendela di atas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan stairboard side tidak diubah menjadi *sliding cargo door* untuk konfigurasi angkut sehingga konfigurasi design yang telah diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak bisa digunakan untuk operasi angkut.

37. Bahwa terkait pembukaan rekening lintas waktu di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0496548213 pada periode bulan Desember 2016

Halaman 576 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



sampai dengan bulan Mei 2017 menghasilkan 7 (tujuh) kali uang masuk sebagai Jasa Giro/Bunga dengan nilai total sebesar Rp1.875.094.333,60 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh rupiah*). Kemudian pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan total sebesar Rp1.542.917.963,60 (*satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JASA GIRO/BUNGA (Rp)	TANGGAL	PENARIKAN (Rp)
31-12-2016	175.478.684,12	31-12-2016	175.478.684,12
31-12-2016	194.996.405	03-01-2017	39.060.807,48
03-01-2017	39.060.807,48	03-02-2017	640.317.736
31-01-2017	605.442.516	06-03-2017	221.947.990
28-02-2017	277.447.488	05-04-2017	236.881.670
31-03-2017	296.114.588	04-05-2017	229.231.076
30-04-2017	286.553.845	Jumlah	1.542.917.963,60
Jumlah	1.875.094.333,60		
tanggal 23 Mei 2017 saldo diblokir			

38. Bahwa atas sepengetahuan LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products*, pada periode tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017, AgustaWestland selaku pabrikan Helikopter AW-101 telah menerima pembayaran dari PT Diratama Jaya Mandiri atas penjualan Helikopter AW-101 yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagai Helikopter Angkut sebesar USD29.500.000,00 (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus*



enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Skema Pembayaran Berdasarkan Kontrak (USD)	Realisasi Pembayaran		
		Tanggal	Jumlah Pembayaran (USD)	Ekuivalen (IDR)
Advance Payment	1,000,000	15 Oktober 2015	1,000,000	13.318.535.000
1 st Interim Payment	-		-	-
2 nd Interim Payment	12,000,000	6 September 2016	12,000,000	157.968.000.000
3 rd Payment	15,000,000	2 Februari 2017	11,000,000	147.015.000.000
		3 Februari 2017	2,000,000	26.700.000.000
		16 Maret 2017	2,000,000	26.672.000.000
4 th Payment	3,000,000	26 Mei 2017	1,500,000	19.942.500.000
Pelunasan	1,400,000		-	-
TOTAL	32,400,000		29,500,000	391.616.035.000

39. Bahwa atas sepengetahuan BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., pada periode tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Lejardo Pte. Ltd., telah menerima uang dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD14.490.826,37 (*empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat koma tiga puluh tujuh sen*) atau senilai Rp192.657.494.088,87 (*seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tujuh sen*), kemudian Lejardo Pte. Ltd., melakukan pengiriman kembali sebagian uang tersebut kepada PT Diratama Jaya Mandiri pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar USD3.539.990 (*tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat*) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
6 September 2016	USD 1,180,000.00	15.531.160.000,00	(dikembalikan lagi dari Lejardo, Pte. Ltd., kepada PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD3.539.990)
18 Oktober 2016	USD 2,360,000.00	30.783.840.000,00	
Subtotal	USD 3,540,000.00	46.315.000.000,00	
5 Desember 2016	USD 1,822,992.14	24.639.561.764,24	
13 Desember 2016	USD 6,651,516.96	88.525.039.220,64	
30 Desember 2016	USD 1,645,293.06	22.106.157.554,16	
29 Maret 2017	USD 831,024.21	11.071.735.549,83	
Subtotal	USD 10,950,826.37	146.342.494.088,87	
TOTAL	USD 14,490,826.37		



Tanggal	Jumlah	Ekuivalen (IDR)	keterangan
		192.657.494.088,87	

40. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI, BENNYANTO SUTJIADJI, AGUS SUPRIATNA, HERIBERTUS HENDI HARYOKO, FACHRI ADAMY, SUPRIYANTO BASUKI dan WISNU WICAKSONO, yang telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, melakukan pengaturan proses pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AgustaWestland-101 yang tidak memenuhi spesifikasi, serta memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sebagai Dana Komando (DK/Dako) yang diambilkan dari pembayaran termin ke-1 (satu), bertentangan dengan:

1. Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat:

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2. Ketentuan Passal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *efisien;*
- b. *efektif;*
- c. *transparan;*
- d. *terbuka;*
- e. *bersaing;*
- f. *adil/tidak diskriminatif; dan*
- g. *akuntabel.*



Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
3. Ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia



Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;*
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*
- c. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;*
- d. bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk sarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya;*
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan*
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum sesuai dengan prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.*

Pasal 7

Halaman 581 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
4. Ketentuan pasal 4, pasal 9, pasal 29 dan pasal 64 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia:

Pasal 8

Pengadaan Alutsista TNI menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*



- b. efektif;
- c. transparan dalam pengelolaan anggaran;
- d. menjamin kerahasiaan;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 9

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Alutsista TNI;
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Alutsista TNI;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Alutsista TNI;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI.

Pasal 29

- (2) Dalam melakukan pemaketan Alutsista TNI, PA/KPA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

Pasal 64



(1) Pelaksana pengadaan Alutsista TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

5. Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI:

Bahwa untuk Anggaran yang terkait dengan kontrak lintas tahun atau tidak selesai pada waktu berkenaan maka Anggaran atau Dana dikeluarkan dari Rekening Dinas dengan cara dibuatkan Rekening Bersama atas nama Pihak Ketiga (pihak yang memenangkan kontrak), dengan catatan bahwa uang yang telah masuk ke Rekening Bersama tersebut tidak dapat digunakan tanpa seijin dan otorisasi dari Pihak Dinas Pengada Barang dan Jasa.”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 584 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, Majelis Hakim diberikan Kewenangan untuk memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

KESATU:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “

Menimbang, bahwa adapapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Delneming) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang

Halaman 585 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud adalah benar seorang yang bernama JOHN IRFAN KENWAY Alias IRFAN KURNIA SALEH Alias IRFAN KURNIA umur 51 Tahun lahir di Bandung pada tanggal 2 September 1971;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Secara Melawan Hukum ", oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut buku READER III, jilid I yang diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat: agar dapat dikatakan sebagai perbuatan " Melawan Hukum " haruslah memenuhi kriteria bahwa perbuatan itu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Melanggar kaidah tentang susila;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan sikap hati-hati, dimana dengan dipenuhinya salah satu dari empat kriteria tersebut secara alternatif, maka perbuatan telah dapat dikategorikan sebagai "Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.81 tahun 1999 tentang "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat



melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Selain itu, terdapat pula beberapa yurisprudensi terkait pengertian melawan hukum, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang menyatakan: "...bahwa azas "materiele wederrechtelijkeheid" selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" dan dengan mengemukakan sarana melawan hukum dalam penjelasan tersebut terkandung didalamnya pengertian melawan hukum formil dan maupun materiil".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan : "...bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".

Dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, dan dapat bersifat materiil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali dari adanya Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: R/291/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 Perihal Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016 yang didasarkan pada Surat Bersama

Halaman 588 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor S288/MK.02/2015 dan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU Tahun 2016 dari semula anggaran sebesar Rp12.510.618.240.000,00 (*dua belas triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) turun menjadi Rp11.755.823.742.000,00 (*sebelas triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp754.794.498.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/1266/18/05/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016, TNI AU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.557.808.845.000,00 (*satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang salah satunya adalah untuk Pengadaan Helikopter VIP/VVIP Presiden sebesar Rp742.500.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, Terdakwa pernah beberapa kali memaparkan produk AgustaWestland (AW) di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU untuk memberikan proposal harga dari Helikopter Angkut AW-101. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Pihak TNI AU membuat surat ke Perusahaan AgustaWestland. Atas permintaan Pihak TNI AU tersebut Perusahaan AgustaWestland melalui LORENZO PARIANI dan Terdakwa memberikan proposal Helikopter Angkut AW-101 tersebut kepada MOHAMMAD SYAFEI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD SYAFEI (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-

Halaman 589 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi LORENZO PARIANI menanyakan kemampuan dari Perusahaan AgustaWestland untuk mengirimkan Helikopter VIP/VVIP AW-101 sesuai dengan permintaan MOHAMMAD SYAFEI (Alm). Atas hal tersebut kemudian LORENZO PARIANI menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Nomor B/1606/IX/2015 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) yang isinya menyatakan bahwa pada Tahun 2016 akan direncanakan pengadaan Helikopter VVIP sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1 (satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA. 2016. Dalam surat tersebut TNI AU berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa membayar uang tanda jadi (*booking fee*) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau senilai USD 1.000.000,00 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Kantor Presiden Jakarta dilakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Terbatas Nomor

Halaman 590 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/269/Seskab/DKK/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, Presiden memberikan beberapa arahan diantaranya:

- dikalkulasi dan hitung dengan benar sekali lagi kelayakan TNI membeli Helikopter AgustaWestland,
- pada kondisi ekonomi yang tidak normal seperti saat ini maka pembelian Helikopter AgustaWestland jangan dibeli dahulu,
- dan pembelian Helikopter AgustaWestland agar dilakukan dengan kerangka kerja sama *Government to Government (G to G)*.

Menimbang, bahwa Bahwa menindaklanjuti hasil rapat terbatas tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015, anggaran terkait pengadaan Helikopter VVIP RI-1 diblokir (diberi tanda bintang/ *) berdasarkan Surat Nomor: DIPA-012.24.1.579297/2016 tertanggal 07 Desember 2015 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya, memuat uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pesawat) sebesar Rp742.500.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang masuk di lembar catatan ke IV tidak dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tetap dapat menjadi penyedia barang Helikopter buatan Perusahaan Agusta Westland tersebut dikarenakan Terdakwa telah memesan Helikopter VVIP AW-101 dan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi (*booking fee*) kepada Perusahaan AgustaWestland, maka pada tanggal 25 Januari 2016, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU melalui SUPRIYANTO BASUKI selaku ASRENA KASAU TNI AU yang baru sebagai pengganti MOHAMMAD SYAFEI (Alm), mengirimkan surat nomor: B/101-09/20161/Srenaau kepada Dirjen Renhan Kemhan perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, yang mana dalam surat tersebut disampaikan perubahan kegiatan pengadaan yang semula dari pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat. Padahal pada saat itu anggaran pengadaan Helikopter telah diblokir dan sudah ada arahan Presiden agar TNI tidak membeli dahulu helikopter karena ekonomi sedang tidak normal;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya perubahan spesifikasi dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut Berat, dan supaya helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tetap yang dipilih oleh TNI AU, kemudian sekitar bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk

Halaman 591 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan brosur helikopter AW-101 yang di dalamnya terdapat spesifikasi teknis helikopter AW-101 kepada M. IQBAL MAS PUTERA untuk dibuat sebagai spesifikasi teknis Helikopter Angkut yang akan diadakan oleh TNI AU. Setelah itu Spesifikasi Teknis tersebut oleh M. NURULLAH selaku Asisten Logistik (ASLOG) KASAU TNI AU dijadikan Spesifikasi Teknis Helikopter sebagaimana Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tanggal 18 April 2016 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter Angkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, M. NURULLAH mengirimkan surat Nomor: B/59/IV/2016 kepada SUPRIYANTO BASUKI perihal Spektek Helikopter Angkut beserta Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tentang spesifikasi teknis Helikopter Angkut, yang mana sebenarnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut tersebut tetap menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa kepada Perusahaan AgustaWestland dengan hanya menambahkan item *Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)*, padahal seharusnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut buatan Perusahaan AgustaWestland yaitu AW-101 Seri 500 dengan konfigurasi misi angkut berbeda dengan Spesifikasi Teknis Helikopter AW-101 Seri 600 dengan konfigurasi VVIP;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembelian Helikopter Angkut AW-101 selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 dibuatkan Surat Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut AW-101 Nomor: 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau, yang spesifikasinya telah diarahkan kepada spesifikasi Helikopter AW-101 dengan harga dugaan dalam Surat Usul Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*), dan dalam surat tersebut terdapat catatan jika helikopter dibutuhkan pada Bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah adanya usulan pemesanan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui M. NURULLAH memerintahkan kepada HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU untuk melaksanakan pengadaan helikopter angkut melalui Surat Perintah nomor: Sprin/241/UP/V/2016 meskipun saat itu pagu anggaran pengadaan Helikopter tersebut masih diblokir (diberi tanda bintang);

Halaman 592 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 SUPRIYANTO BASUKI mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/SRENAAU tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016. Oleh karena surat yang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, SUPRIYANTO BASUKI kembali mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau perihal Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibentuknya Panitia Pengadaan Helikopter Angkut, Terdakwa melakukan komunikasi dengan FRANSISKUS TEGUH SANTOSA selaku Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (SESDISADA AU) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut. Saat itu Terdakwa diminta untuk menanyakan harga Helikopter AW-101 kepada pihak AgustaWestland guna menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Terdakwa menyampaikan jawaban dari pihak AgustaWestland dalam Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan subject: *Proposal Number 150408B Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport* yang ditandatangani oleh LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division*, diketahui bahwa harga helikopter AW-101 yang pernah disampaikan pada bulan Mei 2015 masih berlaku yaitu senilai USD56,400,000 (*lima puluh enam juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat*) per unit, harga tersebut belum termasuk biaya *training* dan *Customer Support* dengan nilai sekitar 12%-13% (dua belas persen sampai dengan tiga belas persen) dari harga basic helikopter;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar TNI AU tetap membeli Helikopter AW-101 yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa, pada tanggal 8 Juni 2016 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* yang sudah langsung menyebut Helikopter merek AW-101 dengan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah tiga puluh sen) sesuai dengan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (ULP) TNI AU mengadakan lelang Helikopter Angkut AW-101 dengan mekanisme Pemilihan Khusus, yaitu metode pemilihan penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari penyedia barang yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi. Agar pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tetap dimenangkan oleh perusahaan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) perusahaan untuk dijadikan peserta lelang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang disiapkan sebagai perusahaan pemenang, dan PT Karsa Cipta Gemilang yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping;

Menimbang, bahwa selain menyiapkan 2 (dua) perusahaan sebagai pemenang dan pendamping dalam lelang pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, Terdakwa menyiapkan perusahaan dengan nama Lejardo, Pte. Ltd., yang didirikan di Singapura yang berfungsi seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo (AgustaWestland) untuk pengadaan helikopter AW-101. Padahal Lejardo, Pte. Ltd., tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter, dan Lejardo, Pte. Ltd., sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menempatkan BENNYANTO SUTJIADJI sebagai Direktur Lejardo, Pte. Ltd., yang mana BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 10/SPKT-DJM/HRD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang menerima Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau Perihal Undangan Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan untuk mengikuti Pemilihan Khusus Prakualifikasi Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU TA.2016;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut Undangan Prakualifikasi tersebut, kemudian bertempat di Kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di Gedung Menara Bidakara I Lt. 1 Unit 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870, Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen dan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Minat

Halaman 594 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Diratama Jaya Mandiri. Setelah itu pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa meminta AZRA MUHARMAN selaku Direktur PT Karsa Cipta Gemilang juga mengirimkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 dari PT Karsa Cipta Gemilang, padahal PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengadaan Helikopter maupun sparepart Helikopter;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan rencana Terdakwa memenangkan PT Diratama Jaya Mandiri karena telah memesan dan membayar uang tanda jadi (*booking fee*) helikopter AW-101 seri 600 VVIP, Terdakwa juga mengatur harga penawaran dari PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan PT Diratama Jaya Mandiri agar Panitia Pengadaan memilih PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Pemenang. Selanjutnya untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai Helikopter Angkut, Helikopter AW-101 seri 600 dengan konfigurasi VVIP yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut akan diubah interiornya seolah-olah menjadi Helikopter Angkut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 baik dari PT Diratama Jaya Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang, pada tanggal 24 Juni 2016 diadakan rapat di Ruang Rapat ASRENA KASAU MABES TNI AU, yang mana dalam rapat tersebut hadir juga FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menggantikan HERIBERTUS HENDI HARYOKO membahas terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101. Dalam rapat tersebut SUPRIYANTO BASUKI memberikan arahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- *Proses Kontrak Pesawat AW-101 Angkut sudah cukup terlambat, diminta agar dicarikan solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai;*
- *Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik.*
- *Helikopter yang akan diterima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter Angkut. Bahwa sebelumnya pengadaan Helikopter VVIP dibatalkan, sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi Helikopter Angkut.*

Halaman 595 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP dan SUPRIYANTO BASUKI menekankan kepada pejabat terkait agar tidak memperlmasalahkan lagi harga pesawat dimaksud (harga yang ditawarkan oleh IRFAN KURNIA SALEH).
- SUPRIYANTO BASUKI dan M. NURULLAH menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan/proses pengadaan helikopter ini, dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama juga dibuatkan hasil Prakuualifikasi Pengadaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: BA/4900/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua perusahaan yang disiapkan oleh Terdakwa yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima Undangan Pemilihan Khusus dari Panitia Pengadaan untuk PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau tertanggal 24 Juni 2016 perihal Undangan Pemilihan Khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang menghadiri dan menandatangani Berita Acara *Aanwijzing* Nomor: BA/4944/VI/2016 tentang Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut, dan pada hari yang sama pemblokiran anggaran pengadaan Helikopter AW-101 tersebut dibuka;

Menimbang, bahwa hadirnya ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang adalah atas perintah Terdakwa karena ANGGA MUNGgaran adalah staff *admin support* PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 tanggal 1 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat harga penawaran untuk PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT Diratama Jaya Mandiri. Kemudian PT Karsa Cipta Gemilang mengirimkan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dan Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga sebesar Rp739.086.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, Terdakwa juga mengirimkan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Surat Tawar Tanpa Harga dari PT Diratama Jaya Mandiri dan Surat Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Penawaran Harga dengan jumlah penawaran harga dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 bertempat di Disada Mabes TNI AU, Terdakwa mewakili PT Diratama Jaya Mandiri serta ANGGA MUNGgaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang mengikuti acara pembukaan dokumen Penawaran oleh Panitia Pengadaan. Kemudian penawaran PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diproses lebih lanjut ke tahap evaluasi dokumen penawaran. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ANGGA MUNGgaran menandatangani Berita Acara Nomor: BA/5225/VI/2016 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016, FRANSISKUS TEGUH SANTOSA melaporkan kepada FACHRI ADAMY terkait hasil penilaian harga dari pihak rekanan yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang telah memenuhi persyaratan dan hasil evaluasi, serta menyarankan agar pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan nominasi PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau. Kemudian FACHRI ADAMY bersama dengan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: BA/5358/VII/2016 yang menetapkan nominasi calon pemenang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri pada nomor urut 1 (satu) dan PT Karsa Cipta Gemilang pada nomor urut 2 (dua) berdasarkan penawaran harga, spesifikasi teknis, dan waktu, dan pada hari itu juga FACHRI ADAMY langsung menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut sebagaimana Surat Nomor: B/1274-09/21/1192/DISADAAU tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa menerima pemberitahuan bahwa PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut melalui surat dari FRANSISKUS TEGUH SANTOSA Nomor B/12859-09/21/1129/Disadaau;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, FACHRI ADAMY yang bertindak untuk dan atas nama AGUS SUPRIATNA mengeluarkan Surat

Halaman 597 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep/538/VII/2016 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut, yang isinya sebagai berikut:

- menunjuk PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Helikopter Angkut;
- nilai pengadaan sebesar Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- jumlah barang 9 (sembilan) item/ 9 (sembilan) paket;
- waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan sejak kontrak ditandatangani;
- tempat penyerahan barang di Gudang Satrimalurat Bekmatpus Jakarta;
- Garansi 18 (delapan belas) bulan/ 400 (empat ratus) jam terbang (*new*);
- PT Diratama Jaya Mandiri diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa melalui PT Diratama Jaya Mandiri memberikan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan dalam penandatanganan kontrak dengan nilai jaminan 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp36.945.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Bank Garansi Nomor 0430.01.17.16.0000007 pada Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Radio Dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016, AGUS SUPRIATNA mengirimkan Surat Nomor B/964-09/34/01/Srenaau kepada Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tembusan Panglima TNI perihal Rencana Pembelian Helikopter AW-101 sebanyak 1 (satu) unit pada TA. 2016, padahal sebenarnya TNI AU telah menyelesaikan proses pengadaan dengan menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan FACHRI ADAMY telah menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 senilai Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*) dengan daftar rincian pengadaan sebagai berikut:

- Bahwa kontrak tersebut berlaku efektif selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 dengan penyerahan maksimal 2 (dua) kali, dengan pekerjaan yang

Halaman 598 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh PT Diratama Jaya Mandiri sesuai dengan kontrak tersebut meliputi:

- a) Melaksanakan Pengadaan Helikopter Angkut & dukungannya yang merupakan produksi baru dan laik udara, sesuai dengan spesifikasi yang terinci dalam lampiran.
- b) Melaksanakan *productional control*, *preshipment inspection*, pelatihan pilot, pelatihan *mechanic*, pelatihan *avionic*, pengecatan helikopter sesuai *paint scheme* sesuai ketentuan yang diatur pada kontrak ini.
- c) Bersama-sama dengan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pengecekan/ pemeriksaan hasil pengadaan.

Menimbang, bahwa terkait dengan skema pembayaran dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101, awalnya Panitia Pengadaan (ULP) mengusulkan skema pembayaran melalui 5 (lima) tahap yaitu Uang Muka 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan FAT (*Factory Acceptance Test*), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan *Preshipment Inspection*, pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilaksanakan AFT (*Acceptance Final Test*) dari KPM (Komisi Pemeriksaan Materiil). Namun Terdakwa mengajukan skema pembayaran sendiri yaitu tanpa uang muka, pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar 60% (enam puluh persen), pembayaran tahap ke-2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen), pembayaran tahap ke-3 (tiga) sebesar 10% (sepuluh persen), dan pembayaran tahap ke-4 (empat) sebesar 10% (sepuluh persen), dikarenakan Terdakwa telah membayar uang tanda jadi (*booking fee*) sebelum pengadaan dilakukan, dan helikopter AW-101 seri 600 VVIP Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang akan diubah menjadi Helikopter Angkut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India ;

Menimbang, bahwa atas usulan dari Terdakwa tersebut panitia pengadaan awalnya menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan, dan pembayaran baru dapat dilakukan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak apabila barang sudah diserahterimakan dan dilakukan uji fungsi terhadap barang tersebut.

Halaman 599 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian FACHRI ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui usulan pembayaran skema dari Terdakwa dan menuangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk Pengadaan Helikopter Angkut AW-101;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan penagihan Tahap Pertama sebesar Rp443.340.000.000,00 (*empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana skema pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 September 2016, IGNATIUS TRYANDONO selaku Kepala Dinas Aeronautika TNI AU (KADISAERO AU) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/19/A-I-Modal-M/IX/2016/Disaeroau agar Pekas TNI AU membayar sebesar Rp.443.340.000.000,00 (*empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*) kepada PT Diratama Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2016 setelah nilai pembayaran termin ke-1 (satu) tersebut dipotong PPh dan PPN, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU mengeluarkan cek senilai Rp436.689.900.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menemui SIGIT SUWASTONO selaku Bintara Urusan Bayar (BA URYAR) TNI AU guna mengambil dan mencairkan cek tersebut di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas pembayaran tahap ke-1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan diambil 4% (empat persen) dari keseluruhan pembayaran tahap ke-1 (satu) yakni sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) untuk dipergunakan sebagai Dana Komando (DAKO/DK) , sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri hanya sebesar Rp418.956.300.000,00 (*empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah WISNU WICAKSONO, bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT SUWASTONO menarik dan mengambil Dana Komando secara

Halaman 600 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash/tunai sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Setelah itu bertempat di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes TNI AU, SIGIT SUWASTONO menyerahkan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut kepada WISNU WICAKSONO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Panglima TNI mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/4091/IX/2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang dilakukan Mabes TNI AU melalui Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pengadaan serta arahan Presiden RI sehingga memerintahkan agar membatalkan kontrak tersebut. Namun atas surat tersebut, AGUS SUPRIATNA tidak bersedia membatalkan kontrak dan memberikan disposisi kepada Wakasau, Asrena Kasau, Aslog Kasau, dan Kadisadaau dengan tulisan "*Ini system APBN 2016 yg sdh hrs dieksekusi & sdh turun DIPA TNI AU, utk siapkan dokumen2 dlm kesiapan menjawab mslh tsb*";

Menimbang, bahwa setelah WISNU WICAKSONO menerima penyerahan Dana Komando dari SIGIT SUWASTONO, kemudian WISNU WICAKSONO menghubungi RATNA KOMALA DEWI selaku *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur dan meminta dibukakan rekening tetapi atas nama orang lain, dan selanjutnya SIGIT SUWASTONO membuka rekening nomor: 2101-01-000734-56-2 atas nama orang lain yaitu DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga (Pembantu) dari BAYU NUR PRATAMA yang juga merupakan *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa selain membuka rekening sebagaimana tersebut di atas, WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO juga membuat beberapa rekening deposito dengan rincian sebagai berikut:

- Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
- Deposito tanggal 15 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);

Halaman 601 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito tanggal 18 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.017.250.000,00 (*satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);

Selain itu terdapat dalam bentuk uang tunai mata uang asing senilai USD.800.000 (*delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) dalam brankas.

Menimbang, ahwa dikarenakan proses pengadaan Helikopter Angkut AW-101 melewati masa tahun anggaran (berakhir tanggal 29 Mei 2017), sekitar pertengahan bulan Desember 2016 bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa membuka rekening lintas waktu dengan nomor: 0496548213 atas nama DIRATAMA JAYA MANDIRI yang bertujuan untuk menampung sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101 sebesar Rp284.987.920.909,00 (*dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) ke rekening Bank BNI tersebut, yang merupakan uang pembayaran termin ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) untuk Pengadaan Helikopter AW-101 setelah dipotong PPh dan PPN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa menerima pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar Rp145.563.300.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) (nett) dengan cara Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi pemindahbukuan sejumlah tersebut dari rekening Bank BNI nomor: 0496548213 ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-6111-2971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa terkait pembukaan rekening lintas waktu di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0496548213 pada periode bulan Desember 2016

Halaman 602 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2017 menghasilkan 7 (tujuh) kali uang masuk sebagai Jasa Giro/Bunga dengan nilai total sebesar Rp1.875.094.333,60 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh rupiah*). Kemudian pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan total sebesar Rp.1.542.917.963,60 (*satu miliar lima ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 dilakukan *Final Acceptance Test (FAT) / After Reassembly* Pesawat Helikopter Angkut AW-101 di Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam laporan pelaksanaan *FAT After Assembly* tersebut, Tim FAT memberikan saran berupa peningkatan kemampuan peralatan navigasi penerbangan yang ada pada pesawat Helikopter Angkut AW-101, yaitu dengan melengkapi/ mengisi/menginstalasi *digital map database* untuk wilayah penerbangan Asia Tenggara serta *ear guard protector* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah untuk digunakan oleh penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Komite Pemeriksa Materiel (KPM) kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan Nomor: B/10/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, diketahui ada 12 (dua belas) macam temuan kekurangan pada Helikopter Angkut AW-101 tersebut, yaitu:

1. Ditemukan kursi sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi seharusnya 38 (tiga puluh delapan) kursi jadi kurang 14 (empat belas) kursi.
2. *Cargo emergency on the starboard* tidak ada.
3. *First Aid Kit* tidak ada.
4. *Stretcher* (tandu) tidak ada.
5. *Tail Rotor Blade lock* tidak ada.
6. *Jacking Bolt joint* tidak ada.
7. *Data swing compas* tidak ada.
8. Riwayat jam terbang tidak lengkap.
9. *Digital Map* untuk asia tenggara (Indonesia) belum diinstal.
10. Tidak ditemukan TAG (*Serial Number & Production Number*) pada pesawat.
11. *Log Book Engine* tidak memiliki riwayat.
12. Dokumen komponen yang tidak punya usia (*on condition*) tidak ada.

Halaman 603 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari diketahuinya Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut merupakan bekas pesanan dari Angkatan Udara India, kemudian Terdakwa melepas TAG (*Serial Number & Production Number*) dari dinding dalam Helikopter AW-101 tersebut. Selanjutnya tidak dipasangnya TAG (*Serial Number & Production Number*) tersebut diketahui oleh Komite Pemeriksa Materiel (KPM) sehingga Terdakwa memasang kembali TAG (*Serial Number & Production Number*) tersebut tetapi dengan ditambahi tulisan “Date C of C 01-10-2017 INDONESIA AIR FORCE” agar seolah-olah Helikopter Angkut AW-101 tersebut baru diproduksi pada tahun 2017 untuk TNI AU. Padahal Helikopter AW-101 yang diserahkan kepada TNI AU tersebut adalah Helikopter AW-101 Seri Produksi (MSN) 50248 yang diproduksi pada tanggal 29 Nopember 2012 (MANUFACTURE DATE 29/11/2012) dan merupakan helikopter berjenis VVIP (AW-101 seri 600), bukan helikopter yang diproduksi untuk kepentingan misi angkut (AW-101 seri 500).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi dan Analisis Teknis Helikopter AgustaWestland AW-101 646 PT Diratama Jaya Mandiri oleh Tim Ahli ITB pada Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- Helikopter AW-101 646 yang diserahkan kepada TNI AU memiliki Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012. Seri Produksi tersebut terdaftar dengan nomor tanda pendaftaran pesawat udara/helikopter (*aircraft registration number*) ZR343 di Inggris, yang mana helikopter dengan nomor seri produksi MSN 50248 tersebut merupakan helikopter AW-101 641 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India.
- Berdasarkan data *flying log* diketahui jika Helikopter AW101-646 (MSN 50248) pertama kali di *on*-kan pada tanggal 29 November 2012, dan telah memiliki waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) jam pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), sehingga helikopter AW-101 646 yang didatangkan dalam pengadaan helikopter angkut TNI AU Tahun 2016 tersebut bukan merupakan helikopter baru.
- Helikopter AW101-646 (MSN 50248) yang diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri hanya dilakukan modifikasi pada interior kabin tanpa melakukan perubahan struktur rangka untuk mengakomodasi *rear ramp door*, pintu tangga sampping pada sisi kiri (*port side*) pada konfigurasi

Halaman 604 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VVIP tidak diubah menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut dan pintu jendela diatas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan stairboard side tidak diubah menjadi *sliding cargo door* untuk konfigurasi angkut sehingga konfigurasi design yang telah diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak bisa digunakan untuk operasi angkut.

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products*, pada periode tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017, AgustaWestland selaku pabrikan Helikopter AW-101 telah menerima pembayaran yang tidak sah dari PT Diratama Jaya Mandiri atas penjualan Helikopter AW-101 yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagai Helikopter Angkut sebesar USD29.500.000,00 (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., pada periode tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Lejardo Pte. Ltd., telah menerima uang dari PT Diratama Jaya Mandiri sebesar USD14.490.826,37 (*empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat koma tiga puluh tujuh sen*) atau senilai Rp192.657.494.088,87 (*seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tujuh sen*), kemudian Lejardo Pte. Ltd., melakukan pengiriman kembali sebagian uang tersebut kepada PT Diratama Jaya Mandiri pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar USD3.539.990 (*tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat*).

Menimbang, bahwa dari uraian rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan pengadaan 1 (satu) unit helikopter angkut AgustaWestland-101 (Helikopter AW-101) pada TA. 2016 yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara melalui PT Diratama Jaya Mandiri senilai Rp738.900.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan Helikopter Angkut AW-101, melakukan pengaturan proses pengadaan

Halaman 605 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helikopter Angkut AW-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa Helikopter Angkut AW-101, yang tidak memenuhi spesifikasi dengan menyerahkan Helikopter AW-101 646 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP dan merupakan pesanan Angkatan Udara India serta telah mengalami waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), dan telah mengakumulasi 156 (seratus lima puluh enam) jam terbang dan 206 (dua ratus enam) jam operasi pada saat penyerahan.

- Bahwa terdakwa juga terbukti dalam rangka pengadaan helikopter AW-101 juga memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Dana Komando (DK/Dako) yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1 (satu).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan WISNU WICAKSONO (Pekas TNI AU) juga terbukti membuka rekening lintas tahun pada BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur dengan nomor rekening: 0496548213 atas nama DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk menampung sisa dana pengadaan, yang mana rekening tersebut adalah rekening berbunga. Pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan jasa giro/bunga total sebesar Rp1.542.917.963,60 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan adanya kesengajaan yang diinsyafi dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat, , Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 606 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuannya agar TNI AU membeli helikopter AW-101 dari perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa, menyerahkan helikopter AW-101 yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki dari misi yang diharapkan, yaitu Terdakwa dan AgustaWestland mengubah helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang telah selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP menjadi konfigurasi angkut, padahal perubahan fungsi helikopter dari VVIP menjadi angkut membutuhkan modifikasi yang sifatnya major antara lain memperkuat rangka helikopter (air frame) agar dapat mengangkut beban yang lebih berat, pembuatan ramp door untuk loading dan unloading pasukan maupun barang termasuk di dalamnya kendaraan militer ringan. Kemudian Terdakwa menyempurnakan perbuatan melawan hukumnya dengan kesediaannya memberikan uang fee kepada pihak pemberi kerja melalui WISNU WICAKSONO sebagai dana komando (DK/DAKO).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Halaman 607 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini :

- Bahwa pada tanggal 5 September 2016, dilakukan pembayaran Tahap I sebesar 60% dari nilai kontrak pengadaan helikopter angkut AW-101 sebesar Rp443.340.000.000,00 (sebelum dipotong pajak) oleh Kepala Pekas kepada PT DJM sesuai Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/19/AI-Modal-M/IX/2016/Disaeroau tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani oleh IGNATIUS TRIYANDONO P. Selanjutnya WISNU WICAKSANO (Kepala Pekas Disku TNI AU) mengeluarkan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp436.689.900.000 (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menemui SIGIT SUWASTONO (Bintara Urusan Bayar Disku TNI AU) untuk mengambil dan mencairkan cek tersebut. Selanjutnya ANGGA MUNGgaran dan SIGIT SUWASTONO mencairkan cek di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap. Dana hasil pencairan cek sebesar Rp418.956.300.000 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disetor ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-6111-2971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri sebagaimana bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 5 September 2016. Sedangkan selisih sebesar Rp17.733.600.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan Dana Komando (Dako/DK) yang merupakan fee 4% (empat persen) dari keseluruhan pembayaran termin ke-1 (satu). Kemudian Dana Komando tersebut ditempatkan di rekening atas nama orang lain yaitu DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga dari BAYU NUR PRATAMA (Funding Officer BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur). Pemotongan untuk Dako tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan keberatan atas potongan dana 4% (empat persen) sebagai dana komando pada pembayaran termin ke-1 sebesar Rp17M, dan telah mengajukan surat keberatannya melalui WISNU WICAKSONO. Namun keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi SIGIT SUWASTONO maupun alat bukti petunjuk berupa percakapan telepon tertanggal 1 Februari 2017 pukul 16.12.54 WIB antara Terdakwa dengan ANGGA MUNGgaran yang membahas dana Dako terkait pembayaran termin ke-2, serta percakapan telepon tertanggal 6 Maret 2017 pukul 07.49.49 WIB antara Terdakwa dengan AZRA MUHARMAN yang membahas terkait pemotongan dana 4% pada setiap termin pembayaran sebagai Dana Dako. Selain itu Terdakwa menerangkan potongan dana 4% (empat persen) sebagai dana komando seolah-olah telah dikembalikan oleh pihak TNI AU per tanggal 14 & 15 Mei 2017, namun waktu yang disebutkan oleh Terdakwa sebagai tanggal pengembalian Dako tersebut sangat jauh dari fakta uang yang diserahkan yaitu pada tanggal 5 September

Halaman 609 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Meskipun Terdakwa menunjukkan bukti surat pernyataan terkait pengembalian dana tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan eksistensi keberadaan uang sebesar Rp17 M yang telah dikembalikan tersebut. Selain itu pemberian sejumlah uang tersebut telah *voltooid* diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak pemberi kerja melalui WISNU WICAKSONO ;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Desember 2016, Terdakwa menandatangani *specimen* dan membuka rekening lintas waktu di Bank BNI Cabang Tebet Kantor Pembantu Cilangkap Mabesau nomor 0496548213 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri dengan difasilitasi oleh ANGGA MUNGgaran dan SIGIT SUWASTONO. Pembukaan rekening berbunga tersebut bertujuan untuk menampung sisa dana pengadaan Helikopter Angkut AW-101. Pada tanggal 22 Desember 2016 dilakukan penyetoran uang sebesar Rp284.987.920.909,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening lintas tahun tersebut yang berasal dari pencairan cek Bank BNI yang ditandatangani oleh WISNU WICAKSONO. Setoran tersebut merupakan uang pembayaran termin II, III, dan IV untuk Pengadaan Helikopter AW 101 setelah dipotong PPh dan PPN. Dari penjabaran di atas diketahui bahwa meskipun pekerjaan PT DJM belum selesai (helikopter belum datang) namun uang pembayaran pengadaan Helikopter AW-101 sudah dikeluarkan seluruhnya dari Kas Negara yaitu sebesar Rp738.900.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) per tanggal 22 Desember 2016.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, dilakukan pembayaran Termin II sebesar Rp147.780.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) atau 20% dari nilai kontrak dari Ka Pekas kepada PT DJM melalui ANGGA MUNGgaran. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP/60/AI-Modal-M/I/2017/Disaeroau tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IGNATIUS TRIYANDONO P kemudian WISNU WICAKSONO menandatangani slip tarikan tunai dari rekening lintas tahun atas nama PT DJM sebesar Rp145.563.300.000,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu nilai pembayaran Termin II dikurangi PPh (1,5%). Selanjutnya, Saksi SIGIT SUWASTONO menyerahkan slip tarikan dan buku tabungan rekening lintas tahun atas nama PT DJM kepada ANGGA MUNGgaran untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-6111-2971 atas nama PT DJM oleh ANGGA MUNGgaran. Setelah itu pada tanggal 3

Halaman 610 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan 11 April 2017 PT DJM telah melakukan penagihan Termin III Pengadaan Helikopter AW-101 kepada FACHRI ADAMY sebesar 10% dari nilai kontrak atau Rp73.890.000.000 (sebelum dipotong pajak) melalui surat nomor 087/DJM-DIR/MAB-AU/III/2017 perihal Permohonan Penagihan Tahap Tiga dan surat nomor 113/DIR-DJM/MABAU/AW101/IV/17 mengenai Konfirmasi Termin Ke-3 Pembayaran AW-101. Di dalam suratnya PT DJM mengingatkan TNI AU untuk segera melakukan pembayaran termin ke-3, mengingat telah terbit berita acara *Flight Acceptance Test* dengan nomor BA/02/11/2017 tanggal 17 Februari 2017, akan tetapi pembayaran belum dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait pembukaan rekening lintas waktu di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0496548213 tersebut, pada periode bulan periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 menghasilkan 7 (tujuh) kali uang masuk sebagai Jasa Giro/Bunga dengan nilai total sebesar Rp1.875.094.333,60 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh rupiah*). Kemudian pada periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut Terdakwa dan WISNU WICAKSONO memberikan otorisasi untuk melakukan penarikan total sebesar Rp1.542.917.963,60 (*satu miliar lima ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 halaman 32 pada Tabel 1 Realisasi Pembayaran PT DJM kepada AgustaWestland, diketahui AgustaWesland telah menerima uang dari PT DJM sebesar USD29.500.000,00 (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp391,616,035,000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 halaman 35 pada Tabel 25 Realisasi Pembayaran PT DJM kepada Lejardo. Pte.Ltd.,

Halaman 611 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar sebesar USD10.950.826,37 (*sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen*) atau senilai Rp146.342.494.088,87 (*seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen*) kepada Lejardo. Pte.Ltd. merupakan perusahaan cangkang yang dibuat dan dikendalikan oleh Terdakwa, di mana uang tersebut sebagaimana hasil penelusuran dari Tim Akuntan Forensik Direktorat Deteksi dan analisis Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari uang yang diterima oleh PT.Diratama Jaya Mandiri dari pembayaran termin proyek pengadaan helikopter AW-101 TNI AU. Bahwa pengiriman uang oleh Terdakwa kepada Lejardo. Pte.Ltd. tersebut dibuatkan *underlying* pembayaran *spare part* padahal tidak pernah ada pembayaran *spare part*. adalah tidak sah sehingga telah memperkaya Lejardo. Pte.Ltd.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah "kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya". Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian Negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 612 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ("UU 15/2004") dinyatakan bahwa BPK mempunyai tugas dan wewenang dan ruang lingkup keuangan Negara dan pemeriksaan audit. BPK berwenang untuk melakukan 3 (tiga) audit, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu yang sama dengan audit investigatif.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) audit, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu yang sama dengan audit investigatif menurut UU 15/2004 adalah BPK. Dengan kata lain, yang mempunyai tugas dan wewenang pemeriksaan investigatif yang melahirkan penghitungan kerugian keuangan

Halaman 613 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah BPK, namun demikian dalam praktek hukum, BPKP ataupun Audit Internal Lembaga tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor: 154/S/III-XIV/12/2020, tertanggal 4 Desember 2020 kepada Panglima TNI, Perihal: Perkembangan Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Helikopter AW 101 dan Tindaklanjut oleh TNI AU (Bukti T-33), terbukti bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) No. 89/HP/XIV/11/2018 tanggal 6 November 2018 atas Pengadaan Alusista di TNI AU Tahun 2016-2017 yang di dalamnya termasuk temuan pengadaan Helikopter AW-101, menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpatuhan signifikan dalam pengadaan Alusista yang dilaksanakan dan/atau diterima TA 2016 sampai dengan 31 juli 2017 pada TNI AU. Angka 7 dalam simpulan tersebut menyatakan bahwa Pengadaan Helikopter Amgkut AW-101 oleh PT. DJM tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 715,77 miliar (hampor total loss), serta kekurangan penerimaan negara sebesar Rp. 37,41 miliar (jaminan pelaksanaan). Namun BPK mengakui dikarenakan belum memperoleh dokumen lengkap yang diharapkan BPK, maka BPK sampai saat ini belum dapat menentukan besarnya kerugian negara yang nyata dan pasti atas pengadaan helikpter AW-101 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Inname Nomor: BA/666/768A/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan telah terdaftar dalam Simak BMN Helikopter Angkut AW-101 telah diterima oleh TNI AU dengan nilai materiil senilai Rp. 550.563.910.814,70 (Bukti T-32),

Menimbang, bahwa namun demikian dalam surat BPK tersebut di atas juga disebutkan perkembangan sampai dengan 23 November 2020 atas penyelesaian pengadaan helikopter AW-101 antara lain sebagai berikut:

- TNI AU menerima Helikopter AW-101 secara *as is* sebesar Rp550,56 miliar pada tanggal 5 September 2019.
- PT. DJM telah menyetor ke kas negara nilai kekurangan pekerjaan pengadaan Helikopter AW-101 sebesar Rp. 31,69 miliar pada 7 November 2019.
- Dana pembayaran Tahap 3 Pengadaan Helikopter AW-101 sebesar Rp. 139,42 miliar masih masih diblokir oleh KPK.

Halaman 614 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pembelian helikopter AW-101 tersebut telah dilaporkan dalam LK Kemhan TNI 2019 sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp599,47 milyar dan dana yang dibatasi penggunaannya 139,43 milyar

Selanjutnya berdasarkan Surat No. B/445-09/21/1192/Disadaau perihal Laporan Hasil rapat kordinasi lanjutan terkait pembahasan peninjauan kemungkinan pengoperasian Helikopter AW-101 oleh Kmensetneg yang pada pokoknya membahas bahwa terhadap Helikopter tersebut akan difungsikan (Bukti T-32A) dan berdasarkan Surat TNI AU no B/3272/XII/2021 tertanggal Jakarta 6 Desember 2021 perihal penjelasan status BMN Helikopter Angkut AW-101 (Bukti T-32B) terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Helikopter Angkut AW-101 tersebut telah menjadi barang milik negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Helikopter AW-101 telah diterima secara "As Is" atau apa adanya oleh TNI AU dan telah menjadi Barang Milik Negara senilai Rp550.563.910.814,70. Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan materiil tanggal 12 dan 13 Agustus, Helikopter Angkut AW-101 telah diterima oleh TNI AU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Inname Nomor: BA/666/768A/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan telah terdaftar dalam Simak BMN dengan nilai materiil senilai Rp550.563.910.814,70;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kewenangan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Pada KPK untuk melakukan penghitungan kerugian Negara sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 atas besarnya kerugian negara dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan jumlah kerugian negara sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilanratus juta rupiah) oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisa Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, namun menurut Majelis Hakim, kerugian tersebut bukanlah merupakan Total Loss, dikarenakan faktanya Helikopter Angkut AW-101 memang benar ada mempunyai nilai materiil, namun belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya sebagaimana laporan perkembangan yang disampaikan oleh BPK, di mana menurut Majelis

Halaman 615 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perhitungan yang dilakukan oleh Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada KPK secara substansif tidak berbeda dengan perhitungan yang dilakukan BPK, hal mana dikarenakan BPK belum memperoleh dukungan dokumen yang lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD SYAFEI (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi LORENZO PARIANI menanyakan kemampuan dari Perusahaan AgustaWestland untuk mengirimkan Helikopter VIP/VVIP AW-101 sesuai dengan permintaan MOHAMMAD SYAFEI (Alm). Atas hal tersebut kemudian LORENZO PARIANI menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Nomor B/1606/IX/2015 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAFEI (Alm) yang isinya menyatakan bahwa pada Tahun 2016 akan direncanakan pengadaan Helikopter VVIP sebanyak 4 (empat) unit, terdiri dari 3 (tiga) unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1

Halaman 617 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA. 2016. Dalam surat tersebut TNI AU berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri;

- Bahwa karena Terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa membayar uang tanda jadi (*booking fee*) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (*tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau senilai USD 1.000.000,00 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU;
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat terbatas tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015, anggaran terkait pengadaan Helikopter VVIP RI-1 diblokir (diberi tanda bintang/ *) berdasarkan Surat Nomor: DIPA-012.24.1.579297/2016 tertanggal 07 Desember 2015 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya, memuat uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pesawat) sebesar Rp742.500.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang masuk di lembar catatan ke IV tidak dapat dicairkan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memesan Helikopter VVIP AW-101 dan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi (*booking fee*) kepada Perusahaan AgustaWestland, dan supaya Terdakwa tetap dapat menjadi penyedia barang Helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2016, AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) TNI AU melalui SUPRIYANTO BASUKI selaku ASRENA KASAU TNI AU yang baru sebagai pengganti MOHAMMAD SYAFEI (Alm), mengirimkan surat

Halaman 618 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: B/101-09/20161/Srenaau kepada Dirjen Renhan Kemhan perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, yang mana dalam surat tersebut disampaikan perubahan kegiatan pengadaan yang semula dari pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat. Padahal pada saat itu anggaran pengadaan Helikopter telah diblokir dan sudah ada arahan Presiden agar TNI tidak membeli dahulu helikopter karena ekonomi sedang tidak normal;

- Bahwa menindaklanjuti adanya perubahan spesifikasi dari Helikopter VVIP menjadi Helikopter Angkut Berat, dan supaya helikopter buatan Perusahaan AgustaWestland tetap yang dipilih oleh TNI AU, kemudian sekitar bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan ANGGA MUNGgaran untuk menyerahkan brosur helikopter AW-101 yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis helikopter AW-101 kepada M. IQBAL MAS PUTERA untuk dibuat sebagai spesifikasi teknis Helikopter Angkut yang akan diadakan oleh TNI AU. Setelah itu Spesifikasi Teknis tersebut oleh M. NURULLAH selaku Asisten Logistik (ASLOG) KASAU TNI AU dijadikan Spesifikasi Teknis Helikopter sebagaimana Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tanggal 18 April 2016 tentang Spesifikasi Teknis Helikopter Angkut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, M. NURULLAH mengirimkan surat Nomor: B/59/IV/2016 kepada SUPRIYANTO BASUKI perihal Spektek Helikopter Angkut beserta Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau tentang spesifikasi teknis Helikopter Angkut, yang mana sebenarnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut tersebut tetap menggunakan spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang telah dibayar uang tanda jadi (*booking fee*) oleh Terdakwa kepada Perusahaan AgustaWestland dengan hanya menambahkan item *Cargo Door on the starboard side (inc. type III escape hatch)*, padahal seharusnya spesifikasi teknis Helikopter Angkut buatan Perusahaan AgustaWestland yaitu AW-101 Seri 500 dengan konfigurasi misi angkut berbeda dengan Spesifikasi Teknis Helikopter AW-101 Seri 600 dengan konfigurasi VVIP;
- Bahwa dalam rangka pembelian Helikopter Angkut AW-101 selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 dibuatkan Surat Usul Pesanan (UP) Helikopter Angkut AW-101 Nomor: 54/AW-101/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau, yang spesifikasinya telah diarahkan kepada spesifikasi Helikopter AW-101 dengan harga dugaan dalam Surat Usul

Halaman 619 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan (UP) tersebut sebesar Rp742.475.410.040,00 (*tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*), dan dalam surat tersebut terdapat catatan jika helikopter dibutuhkan pada Bulan Desember 2016;

- Bahwa setelah adanya usulan pemesanan Helikopter Angkut AW-101 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui M. NURULLAH memerintahkan kepada HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU untuk melaksanakan pengadaan helikopter angkut melalui Surat Perintah nomor: Sprin/241/UP/V/2016. Padahal saat itu pagu anggaran pengadaan Helikopter tersebut masih diblokir (diberi tanda bintang);
- Bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/SRENAAU tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016. Oleh karena surat yang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, AGUS SUPRIATNA melalui SUPRIYANTO BASUKI kembali mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau perihal Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016;
- Bahwa dalam rangka pengadaan Helicopter AW 101 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FACHRI ADAMY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disada TNI AU melakukan rekayasa tender dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara dengan tujuan agar PT DJM menjadi pemenang tender, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan oleh dirinya yaitu PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dan PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG) sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti tender dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. FACHRI ADAMY selaku PPK di Disadaau;
- Bahwa Terdakwa mengatur harga penawaran baik itu harga penawaran dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) dan PT KARSA CIPTA GEMILANG (PT KCG), dengan tujuan agar PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) menjadi pemenang Tender;

Halaman 620 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatur besaran pembayaran uang muka dengan sistem 60% uang muka, 20% termin 2, 10% termin 3 dan 10% termin ke-4 dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. FACHRI ADAMY selaku PPK di Disadaau, dan pada Akhir Tahun 2016 pada saat pembayaran Termijn I oleh Pekas TNI AU, Terdakwa menyetujui dilakukannya pemotongan dana sebesar Rp. 17.733.600.000.- (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) dari pembayaran tahap pertama yang dipergunakan untuk Dana Komando. Pemotongan dana dilakukan oleh Sdr. SIGIT SUWASTONO selaku BA URYAR atas perintah dari Sdr. WISNU WICAKSONO selaku KA PEKAS TNI AU.
- Pada sekitar Bulan Januari Tahun 2017 Terdakwa menyerahkan Helikopter AW-101 kepada pihak TNI AU tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dimana AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India; telah mengalami waktu terbang selama 152 (seratus lima puluh dua) jam serta waktu operasi selama 167.4 (seratus enam puluh tujuh point empat) jam pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas),
- Bahwa Terdakwa bersama dengan LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products*, yang mana LORENZO PARIANI telah “mengunci” pihak TNI AU dengan menyatakan bahwa pembuatan helikopter AW-101 dibutuhkan waktu 12 s/d 16 bulan, dan menginformasikan kepada TNI AU jika AgustaWestland telah menjual unit helikopter AW-101 VVIP sebagaimana konfigurasi yang diinginkan oleh TNI AU kepada PT Diratama Jaya Mandiri, serta menyarankan pihak TNI AU untuk menghubungi langsung PT Diratama Jaya Mandiri jika menginginkan helikopter tersebut sebagaimana surat Nomor : AW/LP/08/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Selanjutnya LORENZO PARIANI juga menyerahkan helikopter AW-101 kepada TNI AU yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tertanggal 29 Juli 2016. Disamping itu LORENZO PARIANI juga mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang diserahkan adalah baru (*brand new*), padahal helicopter

Halaman 621 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 621



tersebut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, dan telah mengalami waktu terbang selama 152 jam (seratus lima puluh dua) serta waktu operasi selama 167.4 jam (seratus enam puluh tujuh point empat) pada tanggal 19 Desember 2016, yang tercatat sebagai pengoperasian ke-119 (seratus sembilan belas), diantaranya dipakai oleh Perdana Menteri Inggris DAVID CAMERON dan delegasinya untuk kegiatan NATO SUMMITS pada tanggal 4 September 2014. Berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut, maka telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan LORENZO PARIANI.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., yang mana BENNYANTO SUTJIADJI adalah suami dari RAINA ABEDNEGO yang merupakan staf administrasi pada PT Diratama Jaya Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 10/SPKT-DJM/HRD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016. Lejardo, Pte. Ltd., didirikan di Singapura berfungsi sebagai perusahaan yang seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo (AgustaWestland) untuk pengadaan helikopter AW-101. Padahal Lejardo, Pte. Ltd., tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan pesawat helikopter, dan Lejardo, Pte. Ltd., sebenarnya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa. Bahkan Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran kepada Lejardo, Pte. Ltd., sebesar USD3.539.990 (*tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat*).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUPRIYANTO BASUKI selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, yang mana sejak rapat pada tanggal 24 Juni 2016 di Srena AU, SUPRIYANTO BASUKI telah memerintahkan untuk memenangkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai penyedia barang, menerima helikopter AW101 meskipun tidak sesuai spesifikasi, serta menyatakan akan bertanggung jawab terhadap proses/kegiatan pengadaan helikopter tersebut, dan meminta FACHRI ADAMY untuk menerima skema pembayaran termin ke-1 (satu) yang diajukan oleh terdakwa sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdahulu yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* yang sudah langsung menyebut Helikopter merek AW-101 dengan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen*) sesuai dengan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADAAU) TNI AU sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lanjutan, yang untuk mewujudkan keinginan Terdakwa menjadi pemenang dari pengadaan Helikopter AW-101, FACHRI ADAMY menyetujui adanya perbuatan terdakwa untuk menggunakan 2 (dua) perusahaan yang ada dalam kontrol Terdakwa untuk mengikuti pengadaan, selain itu FACHRI ADAMY sebagaimana perintah AGUS SUPRIATNA juga menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tertanggal 29 Juli 2016 padahal telah diketahui pengadaan helikopter AW-101 bermasalah.
- Bahwa dalam persidangan juga terbukti adanya pemberian Dana Komando (DK/DAKO) di mana Terdakwa memberikan persetujuannya sesuai kesepakatan diambil 4% (empat persen) dari keseluruhan pembayaran tahap ke-1 (satu) sebesar Rp17.733.600.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah pembayaran pada tanggal 5 September 2016 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290061112971 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri hanya sebesar Rp.418.956.300.000,00 (*empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa selanjutnya WISNU WICAKSONO untuk menarik dan mengambil Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut. Setelah itu atas perintah WISNU WICAKSONO, bertempat di BNI Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur SIGIT SUWASTONO menarik dan mengambil Dana Komando secara cash/tunai sebesar

Halaman 623 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 623



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.733.600.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Setelah itu bertempat di Gedung B3 Lt 2 Disku Mabes TNI AU, SIGIT SUWASTONO menyerahkan Dana Komando yang berasal dari pencairan tahap ke-1 (satu) pengadaan Helikopter AW-101 tersebut kepada WISNU WICAKSONO.

- Bahwa setelah itu WISNU WICAKSONO menghubungi RATNA KOMALA DEWI selaku *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur dan meminta dibukakan rekening tetapi atas nama orang lain, selanjutnya pada tanggal 9 November 2016 bertempat di BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, SIGIT SUWASTONO membuka rekening nomor: 2101-01-000734-56-2 atas nama orang lain yaitu DEWI LIASAROH yang merupakan asisten rumah tangga dari BAYU NUR PRATAMA yang juga merupakan *Funding Officer* BRI Kantor Cabang Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur.
- Bahwa selain membuat rekening tabungan untuk menyimpan dana komando yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW-101, WISNU WICAKSONO melalui SIGIT SUWASTONO juga membuat beberapa rekening deposito sebagaimana barang bukti nomor dengan rincian sebagai berikut:
 - Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*);
 - Deposito tanggal 15 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - Deposito tanggal 18 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.017.250.000,00 (*satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama DEWI LIASAROH senilai Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);

Halaman 624 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdapat dalam bentuk uang tunai mata uang asing senilai USD.800.000 (*delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) dalam brankas.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan LORENZO PARIANI selaku *Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products*, BENNYANTO SUTJIADJI selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd., AGUS SUPRIATNA selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 s.d. Januari 2017, HERIBERTUS HENDI HARYOKO selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, FACHRI ADAMY selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Feb 2017, SUPRIYANTO BASUKI selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KASAU TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, WISNU WICAKSONO selaku Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU periode tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, telah menunjukkan adanya *kesatuan kehendak (bewuste samenwerking)* dan *kesatuan perbuatan fisik (physieke samenwerking)* yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, bahwa Helikopter AW 101 tersebut telah diterima oleh TNI AU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Inname Nomor:

Halaman 625 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/666/768A/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan telah terdaftar dalam Simak BMN dengan nilai materiil senilai Rp550.563.910.814,70, dan terdapat kelebihan pembayaran yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke kas negara tanggal 7 Nopember 2019 yaitu sebesar Rp31.689.290.000,- sesuai rekomendasi BPK, disamping itu terdapat nilai pembayaran untuk Termin III dan Termin IV sebesar Rp139.424.620.909 yang masih berada di rekening lintas tahun atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang diblokir oleh penyidik KPK. Yang dapat diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti terdapat Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 sebesar Rp738.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah), yang setelah diperhitungkan dengan nilai materiil helikopter AW 101 senilai Rp550.563.910.814,70, dan kelebihan pembayaran yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke kas negara tanggal 7 Nopember 2019 yaitu sebesar Rp31.689.290.000,00 serta pembayaran untuk Termin III dan Termin IV sebesar Rp139.424.620.909,00 yang masih berada di rekening lintas tahun atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang diblokir oleh penyidik KPK, maka sisa kerugian negara tersebut menjadi sebesar $Rp738.900.000.000,00 - Rp550.563.910.814,70, - Rp31.689.290.000,00 - Rp139.424.620.909,00 = Rp17.222.178.271,3$

Menimbang, oleh karena itu terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp17.222.178.271,3 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa JOHN IRFAN KENWAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada bukti otentik selaku pemilik PT. DIRATAMA JAYA MANDIRI telah diduga melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi dalam

Halaman 626 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU pada tahun anggaran 2016 dengan pertimbangan bahwa semestinya Terdakwa melaksanakan pengadaan Helikopter AW-101 sesuai dengan tujuan pengadaannya dan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pointer nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan pengembalian atas penyitaan barang bukti berupa beberapa tanah sebagaimana dalam Petitum Nota Pembelaan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena selama persidangan berlangsung terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan Penasehat Hukum tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2)

Halaman 627 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini :

- Barang bukti No. 253 berupa Uang sejumlah Rp153.754.705.373 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dipindahkan dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor Rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 tanggal 22 Agustus 2022 sebagian merupakan uang pembayaran Tahap 3 dikembalikan untuk negara sebagai pengurang jumlah kerugian negara, dan sisanya sebesar Rp14.330.084.464 juga dikembalikan kepada Negara sebesar Rp139.424.620.909,00

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbutan terdakwa bertentangan dengan upaya negara atau pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **JOHN IRFAN KENWAY alias IRFAN KURNIA SALEH alias IRFAN KURNIA** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.222.178.271,3 (**tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga rupiah**) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No.	Barang Bukti
-----	--------------



No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No S-288/MK.02/2015 0082/M.PPN/4/2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah tahun 2016 beserta lampiran & Rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2016 beserta lampiran Tanggal 15 Agustus 2015.
2.	1 (satu) bendel salinan dokumen Surat No R/291/VII/2015 Surat Pagu dan Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 8 Juli 2015.
3.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/126/18/05/5/DJREN mengenai Pemuktahiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA 2016 tanggal 28 Juli 2015.
4.	1 (satu) bundel salinan Surat Penyampaian Angaran Kementrian/Lembaga tahun anggaran 2016, lampiran pagu alokasi anggaran Kementrian atau lembaga TA 2016, Jadwal Penyelesaian RKAKL TA 2016, Catatan Penelaah Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga TA 2016 Nomor: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
5.	1 (satu) bundel salinan Surat Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter WIP RI-1 Nomor: B/101-09/20/61/Srenaau tanggal 25 Januari 2016.
6.	1 (satu) bundel salinan Usulan Revisi Anggaran UO TNI AU TA 2016 Nomor: B/251/18/02/17/DJREN tanggal 10 Februari 2016.
7.	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU Nomor: B/629-03/05/03/Srenaau Tanggal 18 Mei 2016.
8.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/15-03/05/13/Srenaau mengenai Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, lampiran Matrik Perubahan per satuan kerja Mabes TNI AU tanggal 30 Mei 2016.



No.	Barang Bukti
9.	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penelahaan & Daftar Hadir Rapat Penelahaan Revisi Anggraan TNI AU (Terkait Helikopter VVIP) TA 2016 tanggal 9 Juni 2016.
10.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: SP DIPA 012.24.1.579297/2016 mengenai Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 20016 beserta lampirannya tanggal 7 Desember 2015.
11.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/59/IV/2016 mengenai Spektek Helikopter Angkut tanggal 21 April 2106 dan lampiran berupa Berita Acara Nomor: BA/05/IV/2016/Slogau mengenai Spesifikasi Teknik Helikopter Angkut tanggal 18 April 2016.
12.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 54/AW 101-/AI-MDL-M/IV/2016/Disaeroau mengenai Usulan Pesanan Pengadaan Helikopter tanggal 29 April 2016.
13.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016 mengenai Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 10 Mei 2016.
14.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau mengenai Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Helikopter & Lampiran Daftar Rinciannya.
15.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: LHD/LP/2a/2016 dari AGUSTAWESTLAND kepada TNI AU mengenai Proposal untuk pengadaan Helikopter Angkatan Udara AW 101 tanggal 30 Mei 2016.
16.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 07/ATHAN/X/2015 mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 untuk Pemerintahan Indonesia tanggal 23 Oktober 2015.
17.	1 (satu) bundel salinan Dokumen Nomor: B/10469-09/21/1192/DNADANU Pengadaan Helikopter Angkut TA 2016 beserta lampiran Jadwal Rencana Pengadaan tanggal 9 Juni



No.	Barang Bukti
	2016.
18.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/10642-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus Prakualifikasi tanggal 13 Juni 2016.
19.	1 (satu) bundel salinan Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa & Data Administrasi PT Diratama Jaya Mandiri & lampiran Neraca PT Diratama Jaya Mandiri periode 31 Desember 201, Data Peralatan dan perlengkapan pekerjaan, Data Personalia & Formulir Pasca/ Prakualifikasi Penyedia barang dan jasa tanggal 16 Juni 2016.
20.	1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Nomor: 7 mengenai Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Diratama Jaya Mandiri di Jakarta Selatan tanggal 9 April 2015.
21.	1 (satu) lembar salinan Surat Perubahan data Perseroan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: AHU-AH.01.03-0769746 tanggal 14 April 2015.
22.	1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: 20/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 20 April 2015.
23.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomr:00298-04/PB/P2/1.824.271 mengenai Izin Usaha PT Diratama Jaya Mandiri dan salinan NPWP PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 September 2014.
24.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: Pem-00178/WPJ.04/KP.0303/2011 mengenai Pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 19 Januari 2011.
25.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: S-01057231/PEN1111/WEU.04IKP.0303/2016 mengenai Bukti Penerimaan Surat & Lampiran SPT PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 22 Juni 2016.



No.	Barang Bukti
26.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 1638/27.1.1/31.74.01.1003/1.824/2015 menegani Keterangan Domisili Badan Usaha Kota Bersama PT Diratama Jaya Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
27.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B.1569KC-XIV.OPS/2016 tanggal 15 Juni 2016 mengenai Refrensi Bank BRI menginfokan PT Diratama Jaya Mandiri merupakan nasabah BRI.
28.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: W10.01/907/PWT.02/IV/2016/04 mengenai Keterangan PT Diratama Jaya Mandiri tidak terdaftar dalam perusahaan pailit/penundaan kewajiban hutang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2016.
29.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: R/SKHPP-A-227/IX/2015/Dispansanau mengenai Keterangan Hasil Penelitian Personil tanggal 16 November 2015.
30.	1 (satu) bundel salinan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang atau Jasa PT Karsa Cipta Gemilang, Data Administrasi Perusahaan beserta Lampiran Neraca PT Karsa Cipta Gemilang Periode Desember 2015 tanggal 17 Juni 2016.
31.	1 (satu) bundel salinan Akta No 61 mengenai Perseroan Terbatas Karsa Cipta Gemilang tanggal 29 Februari 2012.
32.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-13216.AH.01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan PT Cipta Gemilang sudah sesuai dengan Badan Hukum tanggal 12 Maret 2012.
33.	1 (satu) bundel salinan Akta Nomor: 19 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 23 Maret 2016.
34.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0035616 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.



No.	Barang Bukti
35.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: AHU-0006031.AH.01.02 Tahun 2016 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 30 Maret 2016.
36.	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-05005080/ PPWBIDR/WPJ.04/KP0303/2016, lampiran SPT, SLIP Setoran Pembayaran Pajak Via Mandiri PT Karsa Cipta Mandiri beserta Daftar Surat Setoran Pajak tanggal 26 Mei 2016.
37.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/2016 mengenai SIUP Besar PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 06 Juni 2016
38.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B-1572KC-XIV/OPS/06/2016 mengenai Refrensi Bank BRI untuk PT Karsa Cipta Gemilang sebagai nasabah Bank BRI tanggal 16 Juni 2016.
39.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: S-7044KT/WPJ.04/KP.0303/2015 mengenai Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT Karsa Cipta Gemilang tanggal 6 Agustus 2015.
40.	1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan PT Karsa Gemilang tidak terdaftar sebagai perusaahn pailit.
41.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:120/AH/LOA/VI/25 mengenai Sertifikat PT Karsa Cipta Gemilang teregister PRO UNICORN PTE LTD tanggal 8 Juni 2016.
42.	1 (satu) bundela salinan Surat Nomor: BA/4900/VI/2016 mengenai Berita Acara Hasil Prakuifikasi Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 24 Juni 2016.
43.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/11618-09/21/1192/Disadaau mengenai Undangan Pemilihan Khusus tanggal 24 Juni 2016.
44.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/4944/VI/206 mengenai Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut & Lampiran Daftar Hadir Perusahaan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	27 Juni 2016.
45.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 mengenai Surat Penawaran Tanpa Harga, Spesifikasi Teknis beserta Performa Invoice.
46.	1 (satu) bundel salinan Surat Penawaran Harga Nomor: 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
47.	1 (satu) lembar salinan Surat mengenai kontrak pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: AW/LP/09/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
48.	1 (satu) lembar salinan Surat Pro-Unicorn PTE LTD kepada PT Karsa Cipta Gemilang mengenai agen distribusi perlengkapan/peralatan dalam pengadaan helikopter AW 101 Nomor: 120/AH/LOA/VI/2016.
49.	1 (satu) bundel salinan Bank Garansi BRI PT Karsa Cipta Gemilang Nomor: 0430.101.17.16.000004 beserta Lampiran surat mengenai pasokan dan dukungan dalam pengadaan helikopter AW 101 , AW 109, AW 189 tanggal 12 Juli 2016.
50.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 027/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mngenai Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
51.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 026/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Spesifikasi Teknis tanggal 11 Juli 2016.
52.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 028/KCG-DIR/SPH-AU/VII/2016 mengenai Surat Penawaran tanpa harga tanggal 11 Juli 2016.
53.	1 (Satu) bundel salinan Surat Nomor : BA/5225/VI/206 mengenai Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 13 Juli 2015.
54.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/12773-09/21/1192/Disadaau mengenai Laporan Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 635 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	Khusus tanggal 18 Juli 2016.
55.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: BA/5358/VII/206 mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut tanggal 18 Juli 2016.
56.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor:54/AW101-1/AI-MD6-M/4/2016/DISAEROAU mengenai Berita Acara Evaluasi Pengadaan Dokumen Helikopter Angkut beserta Pembukaan Administrasi dan Teknis Helikopter Angkut tanggal 18 Juli 2016.
57.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12774-09/21/1292/DisadauuSurat mengenai Penetapan pemenang tanggal 18 Juli 2016.
58.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/12854-09/21/1192/Disadauu mengenai Surat pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus tanggal 19 Juli 2016.
59.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Kep/538/VII/2016 mengenai Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Helikopter Angkut tanggal 27 Juli 2016.
60.	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi dari Bank BRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli 2016.
61.	1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016.
62.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tentang Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 21 November 2016.
63.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/ /XII/2016 mengenai Notula Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 27 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	2016.
64.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/24496/XII/2016 mengenai Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor KJB/300/1192/DA/ RM/2016/AU, Tanggal 30 Desember 2016.
65.	1 (satu) bundel Amandemen nomor I Kontrak Jual Beli KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU antara TNI AU dan PT Diratama Jaya Mandiri nomor: 135/AMD/300/1192/DA/RM/2016/AU dan nomor: 026/DDM-DIR/MABAU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
66.	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut Desember 2016.
67.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: Sprin/145/II/2017 dan Disposisi V-7 mengenai Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Helikopter Agusta Westland AW 101 tanggal 24 Februari 2017.
68.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/05/09/20/16/Itj mengenai Surat Indikasi Insubordinasi dan Pelanggaran Mekanisme Belanja Barang atau Modal (Alutsista Helly Agusta Westland-101) di Mabes TNI AU tanggal 6 Januari 2017.
69.	1 (satu) lembar salinan Lembar Disposisi Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tanggal 14 September 2016.
70.	1 (satu) bundel Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Nomor: AU-6.1-06 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 9 April 2013.
71.	1 (satu) bundel salinan Buku tabungan Bank BNI a.n DIRATAMA JAYA MANDIRI dengn Nomor Rekening:0496548213 dalam bentuk Rupiah tanggal cetak 29 Desember 2016.
72.	1 (satu) bundel salinan Surat Perintah Nomor: Sprin/880/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Halaman 637 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
73.	Surat Anatomi Permasalahan Pengadaan Helly AW-101 Januari 2017.
74.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1606/IX/2015 mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 2 September 2015.
75.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 9352/18102/433/BARANAHAH mengenai Surat Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
76.	1 (satu) bundel salinan ke -2 Surat Nomor: 9352/18102/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP tanggal 8 Oktober 2015.
77.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/48-09/34/01/Srenaau mengenai Spektek Helikopter VVIP tanggal 4 November 2015.
78.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/1973-09/20/28/Srenaau mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 13 November 2015.
79.	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: B/10926/18/02/433/BADANAHAH mengenai Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP hanya halaman pertama tanggal 23 November 2015.
80.	1 (satu) bundel salinan Risalah Terbatas Nomor: R/269/Seskab/DKK/12/2015 tidak lengkap tanggal 14 Desember 2015.
81.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/403-18/01/11/Srenaau mengenai Permohonan Penerbitan Otorisasi TNI AU tanggal 21 Maret 2016.
82.	1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Nomor: KOM/050/III/2016 mengenai Otorisasi Penggunaan Anggaran Pertahanan tanggal 29 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
83.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B-219/Seskab/Ekon/IV/2016 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 11 April 2016.
84.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B.230/Seskab/Polhukam/4/2016 mengenai Rencana Pengadaan Alutsista tanggal 12 April 2016.
85.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/4091/IX/2016 mengenai Pembatalan Kontrak tanggal 14 September 2016.
86.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 20 September 2016.
87.	1 (satu) bundel salinan lampiran Nomor: R/30-09/20/63/Srenaau mengenai Kronologi Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 AGUSTAWESTLAND 20 September 2016.
88.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/1841/I/2017 mengenai Procurement of Helicopter AW-101 tanggal 30 Januari 2017.
89.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 206/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai permohonan tanda tangan End User pada dokumen Prosedur Factory Acceptance Test tanggal 15 November 2016.
90.	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 122/Dir-DJM/MAB-AU/V/2017 mengenai kontrak KJB300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 8 Mei 2017.
91.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA DIRGANTARA Nomor SK: C-05041 HT.0101TH.2006 tanggal 21 Februari 2006.
92.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor SK: C-05898 HT.01.01.TH.2005 tanggal 7 Maret 2005.

Halaman 639 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
93.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor SK: AHU.0045299.AH.0101.Tahun 2016.
94.	1 (satu) bundel salinan Data Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor SK: AHU-13216.AH.01.01.Tahun 2012.
95.	1 (satu) bundel salinan Business Profile (Company) of LEJARDO PTE. LTD. Nomor: 201540751K tanggal 6 Maret 2017.
96.	1 (satu) lembar salinan Data Informasi Nasabah PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 24 Mei 2017.
97.	1 (satu) lembar salinan buku tabungan Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI periode 24 Desember 2016 sampai dengan 24 Mei 2017.
98.	1 (satu) bendel salinan Data Pendukung Laporan Hasil Investigasi Pengadaan Pesawat Helikopter AW 101 Tanggal 7 s.d. 17 Februari 2017.
99.	1 (satu) bendel salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI AU Tahun Anggaran 2015, Bulan Februari 2016.
100	1 (satu) bundel Salinan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
101	1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
102	1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara



No.	Barang Bukti
	Nasional Indonesia.
103	1 (satu) bendel Salinan Company Profile PT KARSA CIPTA GEMILANG.
104	1 (satu) lembar Salinan Struktur Organisasi PT KARSA CIPTA GEMILANG.
105	1 (satu) lembar Salinan Daftar Pekerjaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tahun 2012-2016.
106	1 (satu) bendel Salinan Akta Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomr : 61 Tanggal 29 Februari 2012.
107	1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan para Pemegang Saham PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor 25 Tanggal 31 Desember 2012.
108	1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13216.AH01.01 Tahun 2012 mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT KARSA CIPTA GEMILANG Tanggal 12 Maret 2012.
109	1 (satu) lembar Salinan Fotokopi NPWP a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 03.211.266.0-015.000.
110	1 (satu) lembar Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor : 380/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
111	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor : 283/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2016, Tanggal 8 Desember 2016.
112	1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Domisili a.n. IMAN HARDIMAN Nomor : 321/DPK-BSA/V/2016, Tanggal 26 Mei 2016.
113	1 (satu) lembar Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT KARSA CIPTA GEMILANG Nomor :



No.	Barang Bukti
	397/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, Tanggal 6 Juni 2016.
114	1 (satu) lembar Salinan Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri a.n. PT KARSA CIPTA GEMILANG dengan Nomor Anggota : 20203-16099088/29-4-2016 dan Nomor Registrasi : 170410-010277, Tanggal 10 April 2017.
115	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
116	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
117	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n IRFAN KURNIA SALEH dengan Nomor Rekening: 04501380339 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
118	1 (satu) bundel salinan paparan dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai AW101 CSAR Multirole Platform.
119	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEONARDO MW LTD dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 16 Maret 2017.
120	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada AGUSTA WESTLAND LIMITED dengan Nomor Rekening: GB46 BARC 2007 7186 558377 tanggal 6 September 2016.
121	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada LEJARDO PTE LTD dengan Nomor Rekening: 0003 031681 010 tanggal 18 Oktober 2016.
122	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000007 tanggal 28 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	2016.
123	1 (satu) lembar salinan Bank Garansi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI Nomor: 0430.01.17.16.0000004 tanggal 12 Juli 2016.
124	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 0496548213 dalam bentuk rupiah periode 1 Maret 2017 sampai 25 April 2017 (rekening lintas tahun)
125	1 (satu) lembar salinan mutasi rekening Bank BNI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 2097112118 dalam bentuk rupiah periode 1 April 2017 sampai 9 Mei 2017.
126	1 (satu) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/19/AI Modal M/IX/2016/Disaeroau dari Kepala Dinas Aeronautika Angkatan Udara kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI untuk pengadaan Helikopter Angkut AW 101 September 2016.
127	1 (satu) lembar salinan bukti setoran tunai Bank BNI dari ANGGA MUNGgaran ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129 006 111 2971 tanggal 5 September 2016.
128	1 (satu) bundel salinan kontrak antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan Helikopter AngkutAW 101 tanggal 14 Oktober 2015.
129	1 (satu) bundel salinan Sales Invoice AGUSTA WESTLAND kepada LEJARDO PTE. LIMITED tanggal 1 Desember 2016 dan Salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTAWESTLAND LTD dengan nomor rekening GB46 BARC 2007 7186558377 dalam bentuk USD tanggal 15 Desember 2016.
130	1 (satu) bundel salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 21 Oktober 2016 dan Salinan Sales Invoice AGUSTAWESTLAND

Halaman 643 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	kepada LEJARDO PTE LIMITED tanggal 12 Oktober 2016.
131	1 (satu) lembar salinan bukti transfer dari LEJARDO PTE. LTD kepada AGUSTA WESTLAND dalam bentuk USD tanggal 17 Mei 2017.
132	1 (satu) lembar salinan Purchase Order Nomor: 001/LJR/AW101/IX/2016 dari LEJARDO PTE. LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 5 September 2016.
133	1 (satu) lembar salinan Agreement Letter antara IRFAN KURNIA SALEH dengan BENNYANTO SUTJIADJI mengenai pembatalan kontrak Nomor: 002/LJR DJM/XII/2016 tanggal 5 Maret 2017.
134	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Juli 2015 sampai Desember 2015.
135	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
136	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 04501618688 a.n IRFAN KURNIA SALEH dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
137	1 (satu) bundel salinan surat Nomor: IDAF/BT/001 dari LEONARDO MW LIMITED kepada Indonesian Air Force Halim Perdana Kusuma mengenai AW101-646 tanggal 28 Februari 2017
138	1 (satu) bundel Salinan surat nomor: LHD/LP/2017/01 dari LEONARDO MW LIMITED kepada MABES TNI-AU mengenai klarifikasi helicopter AW101-646 tanggal 17 Februari 2017.
139	1 (satu) bundel salinan kontrak antara LEJARDO PTE. LTD dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED mengenai pengadaan IPS dan GSE untuk Helikopter Angkut AW101.



No.	Barang Bukti
140	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1211297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
141	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-1112297-1 dalam bentuk US Dollar periode 1 September 2016 sampai 5 Desember 2016.
142	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
143	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2016 sampai 31 September 2016 dan 1 November 2016 sampai 31 Desember 2016.
144	1 (satu) bundel salinan Laporan Transaksi Bank BRI PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 039001000257303 dalam bentuk rupiah periode 1 Agustus 2015 sampai 31 Desember 2015.
145	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 129-00-6111297-1 dalam bentuk rupiah periode 1 Januari 2017 sampai 9 Mei 2017.
146	1 (satu) bundel salinan Rekening Koran Bank Mandiri PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 129 00 6111297 1 dalam bentuk rupiah periode 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016.
147	1 (satu) bundel salinan Company Profile PT DIRATAMA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	MANDIRI.
148	1 (satu) bundel salinan surat Undangan Rapat Nomor: B/1149N/2017 tanggal 17 Mei 2017.
149	1 (satu) lembar salinan dengan tulisan tangan mengenai Pembayaran PT DJM ke Agusta Westland 1 kali melalui Bank BRI dan 5 kali melalui Bank Mandiri dalam bentuk USD.
150	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 109/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016.
151	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016.
152	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Code Transponding untuk AW101 dengan Nomor: 117/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
153	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Waktu Rapat Koordinasi Teknis AW 101 Nomor: 120/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
154	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Personil Technical Representative AW 101 Nomor: 121/DJM-DIR/MAB-AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
155	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, ADHITYA TIRTA KUSUMAH, dan PARIANI LORENZO mengenai IDAF AW 101 ELT- Transponder Matter tanggal 30 September 2016.
156	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Pilot AW 101 Nomor: 123/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
157	1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Air Traffic Code untuk ELT Nomor: 124/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Halaman 646 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
158	1 (satu) bundel salinan Surat Training Pilot AW 101 dan Training Instruktur Pilot Nomor: 126/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
159	1 (satu) bundel salinan Surat Pemberitahuan rencana FAT dan /preshipment Inspection Nomor: 203/DJM/MAB-AU/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
160	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Nama Personel Training Avionik dan Mekanik AW 101 Nomor: 207/DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
161	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 208DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 21 November 2016.
162	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 214DJM-DIR/MAB-AU/XI/2016 mengenai Amandemen Kontrak KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 23 November 2016.
163	1 (satu) bundel salinan Surat Percepatan Pengadaan Helikopter AW 101 Nomor: 228/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
164	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 218/DJM-DIR/MAB-AU/X/2016 mengenai Pemberitahuan Perubahan Jadwal FAT dan Preshipment Inspection tanggal 6 Desember 2016.
165	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 234/DJM-DIR/MAB-AU/XII/2016 mengenai Pengantar Keterangan Engine AW 101 Leonardo Helikopter tanggal 22 Desember 2016.
166	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 072/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai _ Kritis Status AW 101 TNI AU tanggal 13 Februari 2017.
167	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 070/DIR-DJM/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Kegiatan



No.	Barang Bukti
	Pengadaan Helikopter AW 101 tanggal 8 Februari 2017.
168	1 (satu) lembar salinan Surat Nomor: 058/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Site Acceptance Test tanggal 6 Februari 2017.
169	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: B/504/II/2017 mengenai Pembebasan Bea Masuk AW 101 tanggal 2 Februari 2017.
170	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 9 Februari 2017.
171	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 065/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Revisi Laporan Perkembangan Test Flight dan Training tanggal 10 Februari 2017.
172	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 113/DJR-DJM/MABAU/AW101/IV/17 mengenai Konfirmasi Terjmin Ke-3 Pembayaran AW 101 tanggal 11 April 2017.
173	1 (satu) bundel salinan Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor: 081/DJM- DIR/SIPMD MAB-AU/11/2017 tanggal 14 Februari 2017
174	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 044/DJM-DIR/MAB-AU/II/2017 mengenai Permohonan Rapat Koordinasi Persiapan Tet Flight tanggal 2 Februari 2017.
175	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection DJM (AW 101) Nomor: BA/153/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
176	1 (satu) bundel salinan Proposal Nomor: IGBU15040488 mengenai Helikopter Angkut AW 101 Bulan Mei 2015.
177	1 (satu) bundel salinan Surat Keterangan Pembebasan Pajak PPN Nomor: KET- TDPPN-00442/WPJ.20/KP.0803/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
178	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 135/AMDI/300/1192/DA/RM/2016/AU dan 026/DJM-DIR/MAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	AU/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai Amandemen I Pengadaan Helikopter Angkut AW 101.
179	1 (satu) bundel salinan Surat Nomor: 103/DJM-DIR/MAB-AU/VIII/2016 mengenai Permohonan Penagihan Tahap Pertama dari PT DIRATAMA JAYA MANDIRI kepada TNI AU tanggal 25 Agustus 2016
180	1 (satu) bundel print out warna dokumen Brosur yang pada bagian depan bertuliskan Agusta Westland A Finmeccanica Company THE SUPERIOR SOLUTION AW101 Maritime dengan Foto Helikopter.
181	1 (satu) lembar salinan Sertifikat Serah Terima Akhir Helikopter AW-101 dari LEONARDO MW LTD kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI Angkatan Udara tanggal 17 Februari 2017 Nomor Seri Helikopter 50248.
182	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Preshipment Inspection Pengadaan Helikopter AW -101 tanggal 18 Januari 2017.
183	1 (satu) bundel salinan Berita Acara Preshipment Inspection Nomor: BA/153/I/2017 mengenai pelaksanaan Preshipment Inspection tanggal 13 Januari 2017.
184	1 (satu) bundel salinan Air Waybill Nomor: ADB-00073415 beserta dokumen pendukungnya tanggal 29 Januari 2017.
185	1 (satu) lembar salinan Invoice Booking Fee Helikopter AW 101 tanggal 14 Oktober 2015
186	1 (satu) bundel salinan Dokumen Foto <i>Factory Acceptance Test</i> .
187	2 (dua) bundel salinan Berita Acara Nomor: BA/02/II/2017 mengenai Pelaksanaan <i>Site Acceptance Test After Reassembly</i> Helikopter Angkut AW-101 Noreg H-1001 di Lanud Halim Perdanakusuma dan Pelaksanaan Final Acceptance Test After

Halaman 649 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Reassembly tanggal 17 Februari 2017.
188	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor: IGBU161013 PT. DIRATAMA JAYA MANDIRI mengenai LEONARDO HELICOPTERS PROPOSED CONTRACT AMANDEMENT TO PT DIRATAMA JAYA MANDIRI FOR ADDITIONAL EQUIPMENT FOR ONE (1) AW 101 HELICOPTER Volume 1 Commercial Document November 2016.
189	1 (satu) bundel salinan dokumen AMENDMENT 002 TO CONTRACT BETWEEN PT DIRATAMA JAYA MANDIRI AND AGUSTA WESTLAND LIMITED (mengenai Amandemen Kontrak II antara PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan AGUSTA WESTLAND LIMITED) tanggal 15 September 2016.
190	1 (satu) bundel Permohonan Penghentian Penyidikan, Penuntutan dan Pencabutan Pemblokiran Aset Tersangka IRFAN KURNIA SALEH/JHON IRFAN KENWAY serta Pencabutan Pemblokiran Uang Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 14 Oktober 2021
191	1 (satu) bundel salinan Surat Asops Kasau Nomor B/1144/VII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015 tentang Opsreq Alutsista
192	1 (satu) bundel salinan Surat Aslog Kasau Nomor B/591/IV/2016, Tanggal 21 April 2016 Tentang Spektek Helikopter Angkut
193	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Technical Representative Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 No.Reg. H-1001 di Fasilitas Agusta Weslan Yeovil Inggris Tanggal 21 November-22 Desember 2016
194	1 (satu) bundel salinan buku tabungan Bank Mandiri a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 070-00-0627541-1 dalam bentuk rupiah periode Maret 2011 sampai Mei 2017.
195	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA

Halaman 650 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
196	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
197	1 (satu) lembar salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 00951996733 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
198	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2015 sampai Desember 2015.
199	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2016 sampai Desember 2016.
200	1 (satu) bundel salinan Rekening Tahapan Bank BCA a.n ROSITA A dengan Nomor Rekening: 04501370805 dalam bentuk rupiah periode Januari 2017 sampai April 2017.
201	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Client Data Form (for SG Office) For Incorporation of new company LEJARDO PTE,LTD, dengan Kop Surat bertuliskan VISTRA
202	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 10/SPKT DJM/HRDNII/2016 a.n RAINA ABEDNEGO mengenai pengangkatan sebagai Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Juli 2016..
203	1 (satu) bundel salinan Akta Perseroan Terbatas PT DIRATAMA GLOBAL INVESTAMA Nomor: 27 tanggal 10 Oktober 2016.
204	1 (satu) bundel salinan terdiri dari Surat Jalan Pengantar Barang Nomor: SJPB/35/II/2017/Subang Udara, Nomor: SJPB/37/II/2017/Subang Udara dan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	SJPB/36/II/2017/Subang Udara dari Kasubang Udara Satang Sebek TNI kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 9 Februari 2017.
205	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Security Clearance for AW101 Assembly work tanggal 5 Desember 2016.
206	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Squadron Emblem tanggal 15 November 2016.
207	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Pilot Information tanggal 20 Desember 2016.
208	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.
209	1 (satu) bundel salinan email antara ADHITYA TIRTA KUSUMAH dengan GRANT LEE mengenai Visa tanggal 12 Januari 2017.
210	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN dengan IRFAN KURNIA SALEH mengenai Mechanical Technicians tanggal 13 Februari 2017.
211	1 (satu) bundel salinan email antara GRANT LEE dengan TODD BENJAMIN mengenai Avionics Course tanggal 9 Januari 2017.
212	1 (satu) bundel salinan email antara TODD BENJAMIN, DAVEY KERRY dan ADHITYA TIRTA KUSUMAH mengenai Nama Training Pilot tanggal 14 November 2016.
213	1 (satu) bundel salinan Laporan Pelaksanaan Tim Final Acceptance Test Pesawat Helikopter Angkut Agusta Westland 101 tanggal 9, 16 dan 17 Februari 2017.
214	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 09/SPKT-

Halaman 652 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	DJM/HRD/IV/2013 a.n ADHITYA TIRTAKUSUMAH mengenai pengangkatan sebagai Staff Technical Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 April 2013
215	1 (satu) lembar salinan Surat Pengangkatan Nomor: 05/SPKT-DJM/HRD/I/2012 mengenai pengangkatan ANGGA MUNGgaran menjadi Staff Admin Support PT DIRATAMA JAYA MANDIRI tanggal 1 Januari 2012
216	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH
217	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 39001000173567 dengan tanggal 01/06/2015 s.d. 20/06/2022.
218	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Gold Priority atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 39001005896500 dengan tanggal 09/01/2015 s.d. 20/09/2019.
219	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 43001000485566 dengan tanggal 24/08/2016 s.d. 20/04/2018.
220	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI
221	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000257303 dengan tanggal 10/01/2015 s.d. 25/10/2018.
222	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39001000336301 dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	24/03/2015 s.d. 08/07/2015.
223	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 39002000015309 dengan tanggal 25/01/2015 s.d. 25/01/2018.
224	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum SME-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000467306 dengan tanggal 28/06/2016 s.d. 25/06/2022.
225	1 (satu) lembar copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 43001000476305 dengan tanggal 16/08/2016 s.d. 16/08/2016.
226	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 210101000844561 dengan tanggal 30/12/2016 s.d. 09/08/2017.
227	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI BritAma Bisnis atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 210101000876568 dengan tanggal 14/02/2017 s.d. 20/09/2021.
228	1 (satu) bundel copy legalisir data customer information form Bank BRI dengan nasabah atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA
229	1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening koran Bank BRI Giro Umum-IDR atas nama PT WAHANA DIRGANTARA INDONESIA dengan nomor rekening 43001000493307 dengan tanggal 15/09/2016 s.d. 25/06/2022.
230	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah

Halaman 654 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 654



No.	Barang Bukti					
	atas nama IRFAN KURNIA SALEH					
231	2 (dua) lembar copy dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan yang telah dilegalisir atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 2919719994 periode 28/04/2014 s.d. 15/10/2017.					
232	1 (satu) set dokumen Formulir Pembukaan Rekening Bank BNI dan dokumen lampirannya yang telah dilegalisir dengan nasabah atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI					
233	6 (enam) lembar print dokumen mutasi transaksi rekening koran Bank BNI yang telah dilegalisir atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 0496548213 periode 01/09/2015 s.d. 30/06/2022					
234	1 (satu) lembar copy dokumen data profil nasabah Bank Mandiri atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI.					
235	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang Rupiah (IDR) atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290061112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-05 s.d. 2019-12-31.					
236	4 (empat) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290011122971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2022-06-30.					
237	2 (dua) lembar copy dokumen rekening koran Bank Mandiri mata uang USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1290012112971 dengan periode transaksi tanggal 2016-09-06 s.d. 2018-06-08.					
238	Satu bundel copy dokumen voucher data transaksi Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1290061112971 IDR atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai berikut:					
<table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>Keterangan</th><th>Debit</th><th>Kredit</th></tr></table>		No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti				
37.	06-Sep-16	Transfer RTGS	37,000,000,000	-	
38.	06-Sep-16	Transfer TT	15,528,800,000	-	
39.	06-Sep-16	Transfer TT	157,968,000,000	-	
40.	08-Sep-16	Transfer	1,000,000,000	-	
41.	18-Oct-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	391,200,000	-	
42.	23-Nov-16	Transfer RTGS	13,465,035,000	-	
43.	23-Dec-16	Transfer	-	13,450,000,000	
44.	23-Dec-16	Transfer RTGS	13,000,035,000	-	
45.	16-Mar-17	Transfer	-	7,500,000,092	
46.	16-Mar-17	Transfer RTGS	7,500,035,000	-	
47.	22-Mar-17	Transfer RTGS	4,000,035,000	-	
48.	04-Apr-17	Transfer RTGS	600,035,000	-	
49.	10-Apr-17	Transfer	3,000,000,000	-	
50.	11-Apr-17	Transfer	-	3,000,000,000	
51.	26-Apr-17	Setor Tunai	-	24,163,946,000	
52.	26-Apr-17	Transfer RTGS	2,500,000,000	-	
53.	05-May-17	Tarik Tunai			

Halaman 656 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti				
				1,892,095,853	-
	54.	09-May-17	Tarik Tunai	3,500,000,000	-
239	Satu bundel copy dokumen voucher data transaksi Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1290011122971 USD atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagai berikut:				
	No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kre
	9.	18-Oct-16	Transfer TT - AWIDI SPARES 20% PAYMENT	2,360,175	-
	10.	16-Nov-16	Tarik Tunai - USD 100 Good	30,000	-
	11.	18-Nov-16	Transfer TT	74,975	-
	12.	05-Dec-16	Transfer TT	1,822,992	-
240	2 (dua) lembar print warna dokumen bilyet deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.017.250.000 (satu miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016				
241	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017				
242	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017				
243	2 (dua) lembar print warna dokumen pencairan deposito BANK BRI beserta lampirannya a.n. DEWI LIASAROH sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Mei 2017				
244	2 (dua) lembar print warna slip penarikan tunai dari rekening Bank BRI No. 2101.01.000734.96.2 atas nama DEWI LIASAROH sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) tanggal 16 Mei				



No.	Barang Bukti
	2017 dan KTP atas nama DEWI LIASAROH
245	2 (dua) lembar print warna dokumen UM Bank BRI terkait pembukuan pencairan deposito a.n. DEWI LIASAROH terbuku ke rekening a.n. MARCELO ADITYA seharusnya ke rekening a.n. DEWI LIASAROH tertanggal 18 Mei 2018
246	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4501380339 periode transaksi sejak September 2015 s.d. Juli 2018
247	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 6220802971 periode transaksi sejak Juli 2020 s.d. Juni 2022
248	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5735302971 periode transaksi sejak Juli 2018 s.d. Oktober 2020
249	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama JOHN IRFAN KENWAY dengan nomor rekening 5520992971 periode transaksi sejak Maret 2020 s.d. Juni 2022
250	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA dengan nomor rekening 4501618688 periode transaksi sejak September 2015 s.d. September 2019
251	1 (satu) bundel dokumen copy mutasi rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama IRFAN KURNIA SALEH dengan nomor rekening 4507051366 periode transaksi sejak Agustus 2015 s.d. Juni 2020
252	1 (satu) lembar asli dokumen NOTA DEBET Bank



No.	Barang Bukti
	0496548213 tanggal 22 Agustus 2022 tentang pemindahan dana dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 dengan nilai uang sebesar Rp153.754.705.373 (<i>seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah</i>).
Barang bukti Nomor 1 s.d 252 terlampir dalam berkas perkara	
253	Uang sejumlah Rp153.754.705.373 (<i>seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah</i>) yang telah dipindahkan dari rekening di Bank BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 496548213 ke Rekening Penampungan KPK Perkara TPK Helikopter AW 101 di Bank BNI dengan Nomor Rekening Virtual Account 8844202201550087 tanggal 22 Agustus 2022.
Barang bukti Nomor 253 dengan nilai sebesar dikembalikan Rp139.424.620.909,00 untuk Negara sebagai pengurangan jumlah kerugian Negara dan sisanya sebesar Rp14.330.084.464 juga dikembalikan kepada Negara;	
254	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71018423
Barang bukti Nomor 254 terlampir dalam berkas perkara	

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 oleh kami **Djuyamto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, dan **Ida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sainuddin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H., M.H.

Ida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sainuddin, S.H

Halaman 660 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)